IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Nadzar, Sumpah, Utang Piutang,
Jaminan Utang, Kafalah-Mudharabah
atau Qiradh (Bagi Hasil)

Ibnu Hazm

Al MUHALLA

Tahqiq:
Ahmad Muhammad Syakir

9

Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

KITAB:

NADZAR

SUMPAH

UTANG PIUTANG

JAMINAN UTANG

KAFALAH

SYIRKAH (PERKONGSIAN)

QISMAH (PEMBAGIAN)

PENGAMBILAN HAK, GHASHAB DAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA

SHULH (PERDAMAIAN)

UTANG PIUTANG DAN BANGKRUT

SEWA MENYEWA

SAYEMBARA MENCARI BUDAK YANG KABUR DAN YANG LAINNYA DAN IMBALAN

AKAD MUZARA'AH DAN MUGHARASAH

MUAMALAH DENGAN OBYEK BUAH-BUAHAN

MENGHIDUPKAN LAHAN MATI, HAK PENGGARAPAN LAHAN, PEMBATASAN LAHAN, BURUAN YANG LEPAS, ORANG YANG MENYIA-NYIAKAN HARTANYA DAN HARTANYA YANG RUSAK DI LAUT

PERWAKILAN

MUDHARABAH ATAU QIRADH (BAGI HASIL)

كِتَابُ النُّذُوْرِ

KITAB NADZAR[1]

1114. Masalah: Kami memakruhkan nadzar dan melarangnya. Meskipun begitu, apabila seseorang bernadzar suatu ketaatan kepada Allah, maka dia wajib melaksanakannya, selama dia menadzarkannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mensyukuri nikmat yang dia dapatkan, atau dia melihat adanya suatu harapan yang tidak berakibat *zhalim* terhadap muslim lainnya, ataupun juga tidak untuk sebuah maksiat.

Misalnya saja dengan mengatakan: Aku bernadzar akan bersedekah dalam jumlah sekian, atau aku bernadzar akan

---

1 *Nudzur* adalah bentuk kata plural dari kata *nadzar*, kata ini berasal dari kata "*Indzar*" yang artinya memperingatkan agar menjadi takut. Raghib Al Asbahani dalam bukunya yang berjudul *Al Mufradaat* mengatakan: *Nadzar* adalah membuat sesuatu yang sebenarnya tidak wajib menjadi wajib atas dirimu sendiri dengan tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Sementara Ibnul Atsir dalam bukunya *An-Nihayah*, mengatakan: *Nadzar* adalah ketika kamu membuat sesuatu menjadi wajib atas dirimu sendiri secara sukarela; baik berbentuk sebuah ibadah, sedekah, ataupun yang lainnya.

berpuasa selama sekian hari, atau nadzar berhaji, atau berjihad, atau berdzikir, atau melakukan penjagaan di perbatasan wilayah Islam, atau mengunjungi orang yang sedang sakit, atau menjadi saksi terhadap jenazah yang baru meninggal, atau untuk berziarah ke makam Nabi atau orang shaleh, atau untuk berkunjung ke tempat bersejarah di kota Makkah atau Madinah atau Baitul Maqdis dengan cara berjalan kaki ataupun berkendara, atau untuk memerdekakan budak yang sudah ditentukan ataupun belum, atau untuk melakukan apapun yang masih tergolong sebuah ketaatan.

Itu adalah contoh-contoh nadzar yang niatnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa syarat. Bentuk nadzar lain yang diperbolehkan adalah, *nadzar* untuk melakukan suatu ketaatan setelah mendapatkan sebuah kenikmatan yang dia inginkan. Misalnya dengan mengatakan: Aku bernadzar untuk bersedekah dalam jumlah sekian jika aku dapat keluar dari masalahku ini, atau jika aku bisa mendapatkan hal yang kuinginkan itu, atau jika aku dapat berjumpa dengan ayahku, atau berjumpa dengan temanku si anu, atau kerabatku si itu. Atau dalam bentuk ketaatan lainnya yang kemudian dilekatkan pada suatu kejadian.

Atau juga dengan mengatakan: Aku akan melakukan ketaatan itu jika hujan turun dari langit, atau jika aku bisa sembuh dari penyakitku ini, atau aku berhasil mengatasi masalah ini, atau jika aku mendapatkan hal itu, atau hal-hal lain semacamnya.

Jika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan, ataupun bukan sebuah kemaksiatan namun bukan pula sebuah ketaatan, maka dia tidak diharuskan untuk melaksanakannya. Misalnya saja jika dia bernadzar untuk

melantunkan sebuah syair, atau mewarnai bajunya menjadi merah, atau hal-hal lain semacam itu.

Begitu pula jika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah ketaatan tapi setelah dia mendapatkan sebuah kemaksiatan, atau melihat kemaksiatan. Misalnya saja dia berkata: Aku bernadzar untuk berpuasa satu hari jika si fulan itu dibunuh orang, atau dipukul orang, padahal orang tersebut tidak bersalah apapun hingga boleh diperlakukan seperti itu.

Atau pula jika dia berkata: Aku bernadzar untuk mengeluarkan sedekah sebesar sekian, jika si fulan terbunuh, padahal si fulan itu tengah ter-*zhalimi*.

Semua nadzar yang seperti itu tidak wajib dipenuhi, dan tidak juga dikenakan *kafarah* jika tidak dipenuhi, dia hanya harus beristigfar dan meminta ampunan kepada Allah.

Begitu juga dengan seseorang yang mengucapkan lafal nadzarnya seperti sumpah, misalnya dengan mengatakan: Aku wajibkan diriku sendiri untuk berjalan ke kota Makkah jika aku sampai berbicara kepada si fulan, atau aku berkewajiban untuk memerdekakan pelayanku si fulan jika aku sampai berkunjung ke tempat si anu. Semua itu tidak harus dilaksanakan nadzarnya dan tidak pula dikenakan *kafarah*, dia hanya diharuskan untuk beristigfar dan memohon ampunan dari Allah atas perkataannya itu.

Sedangkan jika seseorang berkata: Aku bernadzar, atau aku wajibkan atas diriku sendiri, namun tidak melanjutkan perkataannya, maka dia juga tidak dikenakan *kafarah* nadzar, melainkan hanya dikenakan *kafarah* sumpah saja.

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa apabila yang keluar dari lisannya berupa sumpah, maka dia harus melaksanakannya.

Namun ulama lain berpendapat, bahwa apabila yang keluar dari mulutnya itu berupa sumpah, maka dia hanya dikenakan *kafarah* sumpah saja.

Abu Muhammad berkata: Landasan yang membenarkan pendapat kami adalah: Untuk larangan bernadzar sendiri, secara umum kami pernah menerima riwayat melalui Sufyan[2] dan Syu'bah, keduanya dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah[3], dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau pernah menginstruksikan larangan bernadzar seraya bersabda: "Nadzar tidak akan mengubah apapun, bahkan biasanya nadzar itu keluar dari mulut orang yang kikir." Ini adalah kalimat dari riwayat Sufyan.

Sedangkan kalimat dari riwayat Syu'bah adalah, "Nadzar tidak akan mendatangkan kebaikan, dan biasanya nadzar itu keluar dari mulut orang yang kikir."

Kedua riwayat ini hampir sama matan dan sanadnya, perbedaannya hanya pada kalimat, "Nadzar tidak akan mendatangkan kebaikan," dengan kalimat "Nadzar tidak akan mengubah apapun."[4]

---

2 Hadits yang diriwayatkan Sufyan dari Manshur ini disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz. 8 hal. 224 dan 253; Juga disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2 hal. 12.
Sementara hadits yang diriwayatkan Syu'bah dari Mansur disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2 hal. 12.

3 Pada teks aslinya riwayat ini disebutkan berasal dari Amru bin Murrah, dan kekeliruan ini telah kami perbaiki dengan merujuk pada buku *Tahzib At-Tahdzib* dan hadits *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

4 Al Khaththabi mengatakan: Maksud dari larangan Nabi untuk ber*nadzar* sebenarnya hanyalah berupa penegasan terhadap perintah untuk

Hadits tersebut juga didukung dengan sanad *shahih* lainnya yang berujung pada Abu Hurairah.[5] Diriwayatkan pula kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan: "Aku tidak akan pernah bernadzar."

Riwayat ini mempertegas kebenaran pendapat kami yang menyatakan, bahwa nadzar itu terlarang, namun apabila telah dilakukan, maka hukumnya harus dilakukan, dan biasanya nadzar ini keluar dari mulut orang yang bakhil.

Diperkuat juga dengan adanya firman Allah ﷻ:

---

melaksanakan *nadzar* yang sudah diucapkan dan peringatan keras bagi mereka yang menyepelekannya jika *nadzar* itu telah terucap.

Jika seandainya yang dimaksudkan Nabi tersebut adalah untuk mencegah seseorang ber*nadzar*, maka pastilah hukumnya telah dibatalkan dan kewajiban menunaikannya pun menjadi gugur, karena dengan larangan yang mencegah seperti itu akan membuat penunaiannya menjadi maksiat hingga tidak perlu dipenuhi.

Makna yang terkandung pada hadits ini sebenarnya adalah, Nabi ﷺ ingin memberitahukan bahwa *nadzar* itu merupakan suatu perkara yang tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan menjauhkan mudharat dalam waktu dekat. Dengan kata lain, *nadzar* tidak akan dapat merubah takdir yang sudah ditetapkan Allah ﷻ. Seakan-akan pada hadits itu Nabi ﷺ ingin menyampaikan: Janganlah kalian ber*nadzar* jika kalian sudah dapat menerka, bahwa Allah tidak menakdirkan hal itu untukmu, atau untuk menghilangkan takdir yang sudah ditetapkan untukmu, namun jika kamu melakukannya, maka kalian wajib untuk menunaikannya, karena menunaikan *nadzar* itu hukumnya wajib jika sudah diucapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat, "Biasanya keluar dari mulut orang yang kikir," karena keterkaitan *nadzar* dengan sesuatu yang diinginkannya, seakan dia tidak mau melakukan ketaatan itu, atau mengeluarkan hartanya jika keinginannya itu tidak tercapai. *Wallahu A'lam.*

Ibnul Atsir sebenarnya sudah mengungkapkan hal ini pula dalam bukunya *An-Nihayah*, namun Al Khaththabi seakan tidak memperhatikan hal itu hingga tidak menyebutkan nama Ibnul Atsir dalam keterangannya.

5 Riwayat ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2, hal. 12.

يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا

"*Mereka memenuhi nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*"(Qs. Al Insaan [76]: 7).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ

"*Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Dari ayat-ayat tersebut, maka benarlah bahwa apapun yang dilarang Allah ﷻ tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melanggarnya. Maka benar pulalah orang yang mengaitkan perbuatan buruk dengan nadzarnya, berarti dia telah bernadzar

untuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, padahal Allah melarang siapapun untuk berbuat kemaksiatan terhadap-Nya.

Benar pula bahwa nadzar dan perjanjian yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan adalah nadzar yang berupa ketaatan saja, dan nadzar yang berupa ketaatan ini hanyalah seperti perbuatan-perbuatan yang telah kami sebutkan sebelumnya, tidak lebih dari itu.

Semua orang tentu tahu, bahwa seseorang yang bernadzar untuk melakukan ketaatan lalu dia melihat potensi kemaksiatan di dalamnya atau dia akan terpaksa melakukan kemaksiatan, atau dia akan bahagia lantaran telah melihat adanya perbuatan maksiat yang terjadi terkait dengan nadzarnya, maka semua itu juga termasuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Tidak seorang muslim pun akan meragukan hal itu.

Maka benarlah jika semua itu juga termasuk bernadzar untuk melakukan kemaksiatan yang tidak boleh untuk ditunaikan.

Sedangkan nadzar yang tidak ada kemaksiatan ataupun ketaatan di dalamnya, maka sungguh orang yang menadzarkannya telah mewajibkan sesuatu yang sama sekali tidak diwajibkan ataupun disunahkan oleh Allah ﷻ.

Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka artinya dia telah melampaui batas yang telah digariskan Allah ﷻ, dan melakukannya berarti melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah, maka menunaikannya pun menjadi tidak perlu karena dia tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala, dari Abdullah bin

Idris -Abdullah-, dari Ubaidillah bin Umar, dari Thalhah bin Abdul Malik, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Ummul Mukminin Aisyah, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ تَعَالَى فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ تَعَالَى فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka lakukanlah ketaatan itu. Dan barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala, maka janganlah dia lakukan kemaksiatan itu.*"

Ahmad mengatakan: Thalhah bin Abdul Malik adalah periwayat yang terpercaya, terpercaya, dan terpercaya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid[6] menceritakan kepada kami, Ayub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika suatu waktu Rasulullah ﷺ sedang berpidato, di sana ada seorang laki-laki yang berdiri saja, lalu beliau pun bertanya kepada para sahabat beliau tentang siapa laki-laki itu. Lalu mereka menjawab: "Itu Abu Israil yang bernadzar untuk tetap berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Lalu Nabi ﷺ bersabda,

---

6 Nama yang disebutkan di hampir semua cetakan adalah: Wahab bin Khalid. Namun nama ini keliru, dan kami telah mengoreksinya sesuai dengan nama yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz. 8, hal. 256 dan sebagaimana disebutkan pula dalam *Tahzib At-Tahdzib*.

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"Beritahukan kepadanya dia boleh berbicara, berteduh, dan duduk, tetapi untuk puasanya dia harus tetap menyempurnakannya (sampai berbuka)."

Alhamdulillah, isi hadits tersebut sangat sesuai dengan pendapat kami, yang mana di sana Nabi memerintahkan agar laki-laki itu tetap berpuasa yang merupakan sebuah perbuatan ketaatan. Lalu beliau melarang laki-laki itu untuk melanjutkan perbuatan lain di luar ketaatan, yaitu berdiri terus, tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara sepatah katapun.

Abu Tsaur memiliki pendapat lain mengenai nadzar bicara, dia mengatakan: Apabila seseorang bernadzar untuk tidak berbicara, maka orang tersebut tetap harus melaksanakan nadzarnya itu.

Abu Tsaur kemudian memperkuat pendapatnya dengan dalil firman Allah ﷻ:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

"Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini."(Qs. Maryam [19]: 26).

Juga berdalih dengan firman Allah ﷻ:

ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

"*Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat.*"(Qs. Maryam [19]: 10).

Ali berkata: Diperbolehkannya tidak berbicara hanya khusus dalam syariat Nabi Zakariya dan siti Maryam saja. Dan umat ini hanya diharuskan mengikuti syariat Nabi Muhammad ﷺ saja. Apalagi syariat untuk tidak berbicara pada ayat tersebut merupakan sebuah tanda kenabian, yang sudah tentu hanya dikhususkan kepada Nabi yang diberi mukjizat tersebut, tidak kepada semua manusia. Terlebih lagi, Nabi ﷺ sendiri telah menyampaikan larangan kepada umatnya untuk tidak berbicara melalui hadits yang telah kami sebutkan di atas tadi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Thawus, dia berkata: Ketika aku telah mencapai usia *baligh*, aku pernah mendengar ayahku berkata: Tidak boleh bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak boleh bernadzar kecuali dengan apa yang sudah kamu miliki.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya, dari Ma'mar, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang nadzar yang diucapkan oleh seseorang, lalu dia menjawab: Apabila nadzarnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka nadzar itu wajib dia penuhi. Tapi jika nadzar itu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan apapun yang dia kehendaki.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya, dari Ma'mar, dari Aban, dari Ibnu Abbas, bahwa pernah satu kali ada seorang laki-laki yang datang kepadanya lalu berkata, "Aku pernah bernadzar, jika ayahku pulang dengan selamat dari

penawanan, maka aku akan mendirikan shalat malam tanpa mengenakan pakaian, dan aku akan berpuasa selama satu hari." Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya: "Kenakanlah pakaianmu, dan berpuasalah selama satu hari. Shalatlah dengan cara berdiri dan duduk seperti biasa."

Diriwayatkan dari Abu Zubair, bahwa dia pernah mendengar Jabir berkata, "Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khaththab, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang bernadzar untuk tidak makan bersama keponakannya yang yatim. Lalu Umar berkata kepada laki-laki tersebut, "Pergilah makan bersama mereka (tidak usah ditunaikan nadzarnya)."

Diriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, bahwa Abu Bakar pernah memerintahkan kepada seorang wanita yang bernadzar untuk pergi haji tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, agar dia tetap mengeluarkan suaranya selama dia melaksanakan haji.

Diriwayatkan dari Masruq dan Asy-Sya'bi, "Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah, dan tidak ada *kafarah* yang harus dilaksanakan pula sebagai gantinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, disebutkan dari Qutaibah, dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Umar menyampaikan sabda Rasulullah ﷺ yang berkata,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah.*"[7]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau berkata dalam haditsnya,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau diam.*"[8]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi ﷺ telah membatalkan segala jenis sumpah yang mengatas namakan selain Allah dan melarang berbuat demikian, karena jika seseorang bersumpah dengan mengatas namakan selain Allah maka artinya dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah. Dan sebagaimana diketahui, bahwa nadzar yang terkait dengan maksiat terhadap Allah tidak perlu ditunaikan.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, bahwa siapa saja yang mengucapkan nadzarnya seperti orang bersumpah, misalnya: Aku akan berjalan kaki ke kota Makkah jika aku sampai berbicara dengan si fulan. Apabila orang tersebut di kemudian hari ternyata berbicara dengan fulan

---

7 Riwayat ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2, hal. 14, secara panjang lebar.
Tujuan pelarangannya adalah, bahwa bersumpah dengan nama sesuatu menunjukkan pengagungannya dan tidak akan terwujud sumpah tersebut hingga orang yang bersumpah itu meyakini keagungan dan keberkahan darinya. Padahal keagungan pada hakekatnya hanya milik Allah semata, dan tidak boleh dibandingkan dengan yang lainnya. Apapun yang dinilai sebagai sandingan atau tandingan harus ditinggalkan dan dibuang.

8 Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa'*, juz. 3, hal. 33, secara panjang lebar.

yang dimaksud, maka dia diwajibkan untuk menunaikan apa yang dia nadzarkan.

Asy-Syafi'i berkata: Orang itu hanya dikenakan *kafarah* sumpah saja, kecuali jika nadzarnya itu terkait dengan pembebasan hamba sahaya yang tertentu (ditunjuk atau disebutkan namanya).

Abu Tsaur berkata: Orang itu hanya dikenakan *kafarah* sumpah dalam segala hal; baik terkait dengan pembebasan hamba sahaya yang tertentu ataupun bukan.

Al Muzani berkata: Orang tersebut tidak dikenakan apapun, kecuali jika terkait dengan pembebasan hamba sahaya yang tertentu, maka dia harus menunaikan nadzarnya.

Ali berkata: Mereka yang memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang berhujjah bahwa yang dinadzarkannya itu adalah nadzar ketaatan, maka orang itu wajib menunaikannya. Dan mereka juga berdalil dengan *qiyas* terhadap nadzar thalak.

Abu Muhammad berkata: Ini jelas sekali tidak benar, karena nadzar adalah sesuatu yang diniatkan oleh seseorang karena keinginan untuk melakukannya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah ketika melakukannya. Lalu dia meminta kepada Allah untuk menyegerakan hal yang diinginkannya agar dia dapat melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda sekali dengan niat si penadzar di atas tadi, karena niatnya saja sudah tidak mau melakukan kebajikan yang dia ucapkan, lalu dia menjauhkan dirinya sendiri dari perbuatan yang dikaitkan agar dia terhindar dari kebajikan yang dinadzarkan.

Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa orang itu bukanlah penadzar. Dan jika dia bukan bernadzar, maka dia tidak perlu menunaikan apa yang dia ucapkan.

Namun meski demikian, dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah atas ucapannya itu, karena dia mengucapkannya seperti sumpah. Padahal Allah telah mengharamkan siapapun untuk bersumpah dengan mengatas namakan yang lain selain-Nya, hingga sumpahnya itu terhitung sebagai maksiat. Dan nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah tidak perlu ditunaikan.

Secara yakin benarlah bahwa apa yang dikatakannya itu bukan sebuah nadzar dalam ketaatan yang wajib untuk ditunaikan, dan bukan pula dianggap sebuah sumpah dengan nama Allah yang dikenakan *kafarah* sumpah bagi pelanggarnya. Dengan demikian, tidak ada yang wajib dia bayarkan, karena hal itu tidak diwajibkan oleh Al Qur`an ataupun *Sunnah*, padahal harta merupakan sesuatu yang terlarang dan diharamkan untuk dijadikan denda kecuali ada dalil yang mewajibkannya.

Sementara dalil qiyas yang mereka kemukakan dengan menyamakannya dengan nadzar talak, tidak tertentunya nadzar ini dibandingkan dengan nadzar talak terlalu jelas untuk diacuhkan, maka jelas pulalah ketidak tepatan pendapat dan dalil tersebut.

Sementara orang yang mewajibkan *kafarah* sumpah terhadap pelanggarnya, maka pendapat itu juga tidak tepat, karena tidak ada sumpah kecuali dengan mengatas namakan Allah ﷻ, dan tidak ada *kafarah* kecuali jika sumpahnya dengan mengatas namakan Allah ﷻ.

Sedangkan terkait orang yang memisahkan antara ucapan yang terkait dengan pembebasan hamba sahaya tertentu dan bukan, ini pun pendapat yang keliru. Landasan yang mereka gunakan dengan menyebut bahwa hal itu sama seperti pembebasan hamba sahaya dengan syarat. Padahal tidak

demikian, karena yang menjadi penekanan di sini adalah sumpahnya, bukan pembebasannya. Dengan demikian, maka jika sumpahnya tidak sah, maka hal yang dikaitkannya pun tidak harus ditunaikan.

Mereka juga berdalil dengan *qiyas*, yang menyamakan pembebasan hamba sahaya tertentu (menyebut nama hamba sahaya yang akan dibebaskan) dengan thalak tertentu (menyebut nama istri yang dithalak). Maka kami katakan, bahwa hukum *qiyas* seperti ini sama sekali tidak dapat dijadikan landasan. Apalagi thalak tertentu yang dijadikan qiyas oleh mereka itupun tidak benar, tidak menurut Al Qur`an, hadits, ataupun ijma.

Apabila kemudian yang dijadikan landasan pendapat mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah, dan kafarah baginya sama seperti kafarah sumpah.*"

Hadits ini tidak pernah didengar oleh Az-Zuhri langsung dari Abu Salamah, melainkan diriwayatkan terlebih dahulu dari Sulaiman bin Arqam, dari Yahya bin Abu Katsir, barulah dari Abu Salamah. Namun Sulaiman bin Arqam disebut sebagai periwayat yang berdusta dalam periwayatannya.

Sementara melalui sanad lain yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Thalhah bin Yahya Al Anshari, dari Abdullah bin Said bin Abu Hindin, dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ،

وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat terhadap Allah, maka kafarahnya sama seperti kafarah sumpah. Dan barangsiapa yang bernadzar namun dia tidak sanggup untuk memenuhi nadzarnya, maka kafarahnya juga sama seperti kafarah sumpah.*"[9]

Namun Thalhah bin Yahya Al Anshari adalah periwayat yang dikategorikan dhaif jiddan (lemah sekali).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Hammad bin Zaid bin Dirham menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari Imran bin Hushain, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar orang yang marah. Dan kafarahnya sama seperti kafarah sumpah.*"

Sanad lain diriwayatkan oleh Abdul Warits bin Said, dari Muhammad bin Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari Imran bin Hushain, dari Nabi ﷺ:

---

9 Hadits ini disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, juz. 3 hal. 246, secara panjang lebar.
Lalu pada riwayat itu Abu Daud mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Waki' dan juga yang lainnya, dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hindin, secara *mauquf* pada Ibnu Abbas.
Pada *At-Talkhis* karya Ibnu Hajar disebutkan, bahwa Thalhah bin Yahya adalah periwayat yang dipertentangkan ke-*shahih*-annya.

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan maksiat terhadap Allah. Dan kafarahnya sama seperti kafarah sumpah."

Namun Muhammad bin Zubair Al Hanzali dikategorikan sebagai periwayat yang sangat sangat lemah, dan bahkan lebih dari itu.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari Muhammad bin Zubair Al Hanzhali, dari Imran bin Hushain, dengan teks hadits yang serupa. Lalu setelah meriwayatkan hadits ini, Al Mu'tamir berkata: Aku langsung bertanya kepada Muhammad bin Zubair, apakah kamu menerima riwayat ini langsung dari Imran? Dia menjawab: Tidak, aku menerimanya dari seseorang yang mendengar dari Imran bin Hushain.

Dengan demikian, sudah tentu hadits ini sama sekali tidak dapat diandalkan.

Pada sanad lainnya, diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ismail bin Abu Uwais; dari ayahnya, dari Daud bin Hushain, dari Bukair bin Asyaj, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan teks hadits yang serupa dengan hadits yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Yahya Al Anshari.

Namun Ibnu Abi Uwais adalah periwayat yang lemah.[10]

---

10 Pada naskah nomer 14 tertulis Abu Uwais, namun yang manapun periwayat yang dimaksud (Abu Uwais atau Ibnu Abu Uwais) mereka sama-sama periwayat yang *dha'if*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq bin Rauh; dari Sallam bin Sulaiman, dari Muhammad bin Fadhl bin Athiyah, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Tamim bin Tharfah, dari Adi bin Hatim, dari Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Barangsiapa yang bernadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah, maka kafarahnya sama seperti kafarah sumpah.*"

Namun Sallam bin Sulaiman adalah periwayat yang merusak periwayatan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Juraij, Ma'mar berkata: Dari Yahya bin Abu Katsir, dari seseorang dari bani Hanifah[11] (ini menurut versi Ma'mar, sedangkan menurut versi Ibnu Juraij: dari Abu Salamah), dari Nabi ﷺ,

لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar orang yang sedang marah dan tidak pula pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah.*"

---

11 Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* mengatakan: Al Hanafi yang dimaksud adalah Muhammad bin Az-Zubair, sebagaimana dikatakan oleh Al Hakim. Namun sebutan dia berasal dari bani Hanifah merupakan kekeliruan, karena dia berasal dari bani Hanzalah.

Namun kedua versi sama-sama lemah, yang satu *mursal* dan *munqathi'*, sedangkan yang lain juga *mursal* dan tidak menyebutkan nama perawinya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: "Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah. Dan *kafarah*nya sama seperti *kafarah* sumpah."

Namun riwayat ini juga tidak dapat dibenarkan, karena riwayat dari Ibnu Mas'ud berasal dari anaknya Abu Ubaidah, padahal dia tidak pernah mendengar periwayatan apapun langsung darinya. Sementara riwayat dari Ibnu Abbas itu berasal dari Ibrahim bin Abu Yahya, dan dia disebut sebagai periwayat yang berdusta dalam riwayatnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Sufyan; dari Jabir, "Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah. Dan *kafarah*nya sama seperti *kafarah* sumpah."

Namun Abu Sufyan adalah periwayat yang riwayatnya dinilai gugur.

Abu Muhammad berkata: Di atas semua ketidaktepatan itu, sayangnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bertentangan dengan pendapat tersebut. Di mana Abu Hanifah tidak sependapat, bahwa orang yang bernadzar seperti sumpah itu tidak diharuskan untuk menunaikannya, karena nadzarnya itu untuk bermaksiat terhadap Allah ﷻ. Dia hanya menyebut dua perkara yang diharuskan bagi seorang penadzar untuk dikenakan *kafarah* sumpah atas nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat:

Pertama: Ketika seseorang berkata, aku menjadi kafir jika aku berbuat ini atau anu.

Kedua: Aku wajibkan atas diriku sendiri untuk berbuat anu jika si fulan hari ini terbunuh. Dan maksud orang itu adalah bersumpah.

Hanya di kedua keadaan inilah penadzar dikenakan *kafarah* sumpah, sedangkan jika seseorang bernadzar untuk berzina, atau membunuh, atau menjadi kafir, atau melakukan perbuatan homoseksual, atau meminum *khamer*, maka dia tidak dikenakan *kafarah* sumpah sama sekali. Dia memiliki pendapat yang bersebrangan dengan pendapat yang kami sampaikan di atas tanpa ada alasan yang kuat.

Begitu pun dengan Asy-Syafi'i, dia tidak sependapat, bahwa bernadzar untuk berbuat maksiat dikenakan *kafarah* sumpah kecuali pada orang yang bernadzar ketaatan dengan bahasa sumpah.

Kedua Imam ini tidak sejalan pendapatnya dengan pendapat yang kami sebutkan di atas. Oleh karena itu, pendapat keduanya tidak bisa diterapkan kecuali ada dalil kuat yang mendukungnya. Sementara pendapat kami juga termasuk pendapat para ulama salaf terdahulu.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dari Abu Rafi', dia berkata: Tuanku putri, Laila binti Ajma, pernah berucap kepadaku, bahwa semua hamba sahaya miliknya akan mendapatkan kebebasan, semua harta miliknya akan disedekahkan, dan dia seorang Yahudi atau Nasrani, jika kamu tidak menceraikan istrimu.

Lalu aku datang kepada Zainab binti ummul mukminin; Ummu Salamah, untuk kemudian membawanya kepada Tuanku Laila. Lalu Tuanku Laila berkata kepada Zainab: Wahai Zainab, semoga engkau menjadi penyelamatku. dia pernah berkata bahwa semua hamba sahayanya akan dibebaskan dan dia seorang Yahudi? Lalu Zainab menjawab: Yahudi atau Nasrani, tidak ada hubungannya dengan sumpah dan perceraian. Jika sudah ada kata cerai, maka pisahkanlah antara suami dengan istrinya.

Sepertinya dia tidak puas dengan jawaban itu. Lalu akupun datang kepada ummul mukminin; Hafsah, untuk kemudian membawanya kepada Tuanku Laila. Lalu Tuanku Laila berkata: Wahai ummul mukminin, semoga engkau menjadi penyelamatku. dia pernah berkata semua hamba sahayanya akan dibebaskan dan semua hartanya akan disedekahkan, dan dia seorang Yahudi atau Nasrani. Lalu ummul mukminin menjawab: Yahudi atau Nasrani tidak ada hubungannya dengan sumpah dan perceraian. Jika sudah ada kata cerai, maka pisahkanlah antara suami dengan istrinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan ummul mukminin; Aisyah, disebutkan tentang seseorang yang berkata kepada pasangannya: Jika aku menceraikanmu, maka hartaku akan aku sedekahkan kepada kaum miskin. Lalu ketika dia benar-benar menceraikannya, dia datang kepada Aisyah, lalu Aisyah mengatakan bahwa dia tidak harus mengeluarkan harta apapun setelah menceraikan istrinya.

Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, melalui Syu'bah. Dan pendapat ini juga diamini oleh Asy-Sya'bi, Al Harits Al Ukuli, Sa'id

bin Al Musayyib, Qasim bin Muhammad, Abu Sulaiman, dan sejumlah ulama lainnya.

Jika mereka berkata: Ibnu Umar pernah memfatwakan hal itu sebagai *kafarah* sumpah. Maka kami katakan: Memang benar demikian, namun para sahabat berbeda pendapat mengenai hal itu, sebagaimana akan kami bahas sesaat lagi.

Jika demikian, lalu apa yang membuat pendapat salah satu dari mereka menjadi lebih unggul dibandingkan pendapat lain tanpa adanya bukti? Berikut ini ada riwayat yang *shahih* dari Aisyah dan Ummu Salamah.

Salah satu riwayat juga menyebutkan hadits serupa menurut versi Ibnu Umar, di mana Laila binti Ajma di sana menyatakan, setiap hamba sahaya miliknya akan dibebaskan, dan semua hartanya akan dihadiahkan, dan dia seorang Yahudi atau Nasrani, jika kamu tidak menceraikan istrimu. Lalu pernyataan ini dikenakan satu *kafarah* sumpah.

Sementara riwayat dari ummul mukminin; Aisyah disebutkan, terkait seseorang yang bersumpah: Seluruh hartaku akan diserahkan untuk pajak di jalan Allah, atau dia bersumpah: Seluruh hartaku akan diserahkan untuk pelestarian Ka'bah. Maka baginya cukup dikenakan *kafarah* sumpah.

Lalu riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah, terkait seseorang yang bersumpah: Aku akan berjalan kaki ke Baitullah jika hal anu tidak terjadi. Maka baginya cukup dikenakan *kafarah* sumpah saja.

Pada sanad lain melalui Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Asy'ats Al Humrani, dari Bakr bin Abdullah Al

Muzani, dari Abu Rafi', dari kedua ummul mukminin tersebut, dengan teks hadits yang sama.

Juga diriwayatkan kepada kami, dari Hammad bin Abdullah: Nadzar itu *kafarah*nya sama seperti *kafarah* sumpah.

Begitu pula dengan riwayat Ibnu Abbas, dan juga riwayat dari Umar bin Al Khaththab.

Pada sanad lain diriwayatkan pula dari Ikrimah dan Al Hasan, terkait seseorang yang berkata: "Seluruh hartaku akan aku serahkan.." maka baginya *kafarah* sumpah.

Riwayat *shahih* lainnya juga disebutkan oleh Thawus dan Atha. Riwayat Thawus menyebutkan: Orang yang bersumpah untuk membebaskan semua hamba sahayanya, menghadiahkan seluruh hartanya dan segala yang dia miliki untuk digunakan di jalan Allah, atau hal-hal lain semacam itu, maka orang itu dikenakan *kafarah* sumpah.

Sedangkan riwayat Atha` disebutkan terkait dengan seseorang yang berkata: "Aku berkewajiban untuk mengeluarkan seribu ekor unta," atau "Aku wajibkan diriku untuk melakukan seribu kali ibadah haji," atau "Aku akan serahkan seluruh harta yang kumiliki untuk dibagikan kepada orang-orang miskin," kepada mereka semua dikenakan *kafarah* sumpah.

Ini pula yang menjadi pendapat Qatadah, Sulaiman bin Yasaar, Salim bin Abdullah bin Umar.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat di atas berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafii, sebab Asy-Syafii secara khusus hanya memisahkan orang bersumpah untuk membebaskan hamba sahaya tertentu saja.

Selain para sahabat dan tabiin yang telah kami sebutkan di atas, pendapat tersebut juga menjadi pendapat Ubaidillah bin Hasan, Syarik, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Ath-Thahawi, Zufar bin Huzail, dan juga menjadi salah satu pendapat Muhammad bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang *tsabit* dari Ibnul Qasim, sahabat Imam Malik, bahwa dia memfatwakan kepada anaknya yang berucap untuk berjalan kaki ke kota Makkah dengan *kafarah* sumpah. Lalu dia berkata: Jika kamu kembali berucap seperti itu lagi, maka aku akan fatwakan seperti yang difatwakan Malik.

Ini sangat aneh!

Riwayat ini disampaikan kepadaku oleh Hammam bin Ahmad, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Umar bin Abi Tammam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dari Abdushshamad bin Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya.

Ada pula riwayat lain dari Ibnu Umar, yang menyebutkan pendapat berbeda, yaitu bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai nadzar, lalu dia berkata: Yang paling baik adalah dengan *kafarah* sumpah, namun jika tidak bisa, maka bisa diganti dengan denda berikutnya, yaitu berurut: Membebaskan hamba sahaya, lalu (jika tidak mampu) memberi pakaian (kepada sepuluh orang miskin), lalu memberi makan.

Namun pada sanadnya terdapat nama Abu Ma'syar, dia termasuk periwayat yang lemah.

Diriwayatkan pula kepada kami yang mirip dengan pemisahan yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, melalui Ismail bin Umayyah, dari Utsman bin Abu Hadhir, dia berkata: Seorang wanita pernah bersumpah, aku akan menyerahkan seluruh hartaku di jalan Allah dan membebaskan hamba sahayaku jika kamu melakukan hal demikian. Lalu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkata: Untuk hamba sahayanya, maka dia mendapatkan kemerdekaannya, sedangkan untuk hartanya, maka dia cukup mengeluarkan zakat hartanya saja sesuai dengan *nishab*.

Diriwayatkan pula yang mirip dengan pendapat Abu Hanifah, dari Ibnu Umar, namun dengan sanad yang tidak *shahih*.

Pendapat lainnya juga disebutkan dalam sebuah riwayat Said bin Manshur, dari Abu Muawiyah, dari Jamil bin Zaid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah "*isr*", maka tidak ada *kafarah* baginya. -Yang dimaksud dengan *isr* pada riwayat itu adalah: bersumpah untuk menceraikan, atau membebaskan hamba sahaya, atau nadzar, atau berjalan kaki ke tempat yang jauh.-

Sedangkan jika ada seseorang yang bersumpah selain itu, maka dia harus melakukan hal yang paling baik yang bisa dia lakukan, itulah *kafarah* baginya. Namun Jamil bin Zaid adalah periwayat yang riwayatnya dinilai gugur.

Jika riwayat ini benar, maka riwayat ini sendiri saja sudah bertentangan dengan pendapat kami, karena melakukan hal yang paling baik yang bisa dilakukan sebagai *kafarah* orang yang bersumpah akan menyebabkan hukuman *kafarah*nya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai apa yang menjadi sumpahnya.

Jika mereka berkata: Nabi ﷺ pernah memerintahkan pelanggaran sumpah dengan *kafarah*. Maka kami jawab: Memang benar, Nabi ﷺ melarang sumpah dengan menggunakan nama lain selain Allah ﷻ, dan beliau juga melarang penunaian nadzar yang terkait dengan maksiat terhadap Allah. Apabila yang dikatakannya itu dianggap sebagai sumpah, maka hal itu termasuk maksiat, dan apabila dianggap sebagai nadzar, maka itupun termasuk maksiat. Lalu apabila orang tersebut ketika mengucapkannya tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak perlu menunaikannya, dan tidak perlu ada *kafarah*. Dan tetap saja pendapat mereka masih bertentangan dengan pendapat para ulama salaf.

Berikut ini kami akan sampaikan sedikit perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi. Yaitu tentang seseorang yang bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya, atau bernadzar untuk mengorbankan dirinya sendiri, atau bernadzar untuk berjalan kaki ke masjid Nabawi, atau masjid Elia, atau berkendara dengan tetap berdiri di kendaraannya menuju kota Makkah, atau ke tempat suci lainnya, atau bernadzar untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya jika dia menjualnya, atau bernadzar untuk membebaskan seorang hamba sahaya milik seseorang jika dia menjadi miliknya.

Mengenai bersedekah dengan seluruh harta; kami sebelum ini telah menyampaikan bagaimana pendapat para sahabat dan tabiin apabila nadzar itu diucapkan seperti kalimat sumpah. Dan pendapat inilah yang menjadi pendapat kami.

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa barangsiapa yang bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya kepada orang miskin, maka dia harus benar-benar menyedekahkan seluruh

hartanya itu. Pendapat ini diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa seseorang pernah bertanya kepadanya: Aku pernah berucap untuk memberikan hartaku di jalan Allah. Lalu Ibnu Umar menjawab: Jika demikian, maka hartamu harus diberikan untuk kepentingan di jalan Allah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari Salim dan Qasim bin Muhammad, mereka berpendapat mengenai masalah ini, "Harta itu dia sedekahkan kepada putri-putrinya."

Sebuah riwayat *shahih* dari Asy-Syafi'i dan An-Nakha'i menyebutkan, bahwa mereka mengharuskan orang yang bernadzar tersebut untuk memenuhi ucapannya sendiri. Ini pula yang menjadi pendapat Utsman Al Batti, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi, dan Abu Sulaiman.

Mereka mengatakan: Apabila ucapannya seperti sebuah sumpah, maka *kafarah*nya juga seperti *kafarah* sumpah. Kecuali Abu Sulaiman yang berpendapat, bahwa orang tersebut tidak dikenakan apapun meski ucapannya seperti sumpah.

Sejumlah ulama berpendapat: Orang itu harus bersedekah dengan seluruh hartanya, kecuali makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu bulan. Apabila dia mendapatkan harta lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu bulan, maka dia juga harus menyedekahkan makanan pokok yang dia sisakan untuk dirinya sendiri tadi.

Inilah yang menjadi pendapat Zufar bin Hudzail. Dan dia juga menambahkan, apabila nadzar itu menggunakan kalimat seperti sumpah, maka *kafarah*nya juga seperti *kafarah* sumpah.

Sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa orang itu cukup menyedekahkan sepertiga hartanya saja.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Lahi'ah; dari Yazid bin Habib, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, dan juga menjadi pendapat Al Laits bin Sa'd.

Sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa orang tersebut dikenakan *kafarah* sumpah. Pendapat ini juga kami riwayatkan dari Ikrimah, Hasan, dan Atha`. Sebelum zaman mereka, pendapat ini juga telah diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, lalu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, serta juga Al Auza'i.

Sejumlah ulama lainnya memiliki pendapat yang berbeda, dimana pendapat itu diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang berikrar untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, lalu Jabir menjawab: Sesungguhnya Allah tidak menghendaki untuk mengambil harta siapapun di antara kamu; apabila harta itu cukup banyak, maka kalian boleh sedekahkan seperlimanya; jika menengah maka boleh disedekahkan sepertujuhnya, namun jika hanya sedikit, maka yang boleh disedekahkan hanya sepersepuluhnya saja.

Qatadah menjelaskan: Yang dimaksud dengan harta yang cukup banyak jika sudah mencapai dua ribu dirham atau lebih, sedangkan menengah jumlahnya seribu dirham, dan yang sedikit itu lima ratus dirham.

Sejumlah ulama lainnya juga berpendapat, sebagaimana riwayat yang kami terima dengan sanad hingga sampai Qatadah.

Pada riwayat itu disebutkan, orang tersebut hanya cukup bersedekah seperlima dari keseluruhan hartanya.

Sementara sejumlah ulama lainnya berpendapat, orang itu cukup bersedekah sebesar seperempat belas dari keseluruhan hartanya saja. Sebagaimana riwayat yang kami sebutkan sebelumnya, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Inilah yang menjadi pendapat Rabi'ah. Dan dia juga menyamaratakan antara seseorang yang bersumpah untuk mengeluarkan keseluruhan hartanya, ataupun hanya sebagian harta yang disebutkannya saja.

Kami juga mendapat riwayat dari Abdul Aziz bin Majisyun yang menganggap baik pendapat Rabi'ah tersebut dan lebih mengunggulkannya.

Sementara sejumlah ulama lainnya berpendapat, sebagaimana kami diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Umar bin Zar, dari Atha`, terkait seseorang yang berkata: Aku menadzarkan untaku, atau sapiku. Maka orang tersebut hanya cukup menyedekahkan unta atau sapi yang berukuran lebih kecil saja.

Ibnu Juraij berkomentar: Sepertinya hal itu diterapkan jika orang tersebut memiliki banyak unta atau sapi.

Sedangkan Ibnu Dzar berkomentar: Jika orang itu memiliki banyak unta atau sapi, maka dia harus mengeluarkan beberapa ekor anak unta, atau anak sapi yang harganya cukup mahal, lalu sisanya boleh dia pelihara sendiri.

Sementara ulama generasi belakangan, mereka juga memiliki pendapat selain pendapat ini semua:

Abu Hanifah berkata: Barangsiapa yang bernadzar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, atau dengan menggunakan kalimat sumpah, maka dia diharuskan untuk bersedekah dari

hartanya yang jenisnya diwajibkan untuk berzakat saja, seperti hewan ternak, emas, atau perak; baik sudah mencapai nisabnya ataupun belum. Sedangkan untuk jenis harta lainnya tidak perlu disedekahkan.

Abu Muhammad berkata: Aku tidak tahu bagaimana pendapat mereka tentang biji-bijian yang ditanam, atau buah-buahan, ataupun madu. Sebab menurut mazhab mereka semua itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan segala macam jenis komoditas perniagaan, sebagaimana pendapat kedua sahabat Abu Hanifah; yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Pendapat tersebut sama sekali tidak tepat, dan tidak ada satupun ulama sebelum Abu Hanifah yang berpendapat demikian. Pendapat itu juga tidak diperkuat dengan dalil Al Qur`an, hadits, *qiyas*, ataupun riwayat dari kaum salaf.

Setelah itu beberapa di antara mereka ada yang berdalih dengan mengatakan, bahwa sebutan harta hanyalah untuk sesuatu yang dikeluarkan zakatnya saja, sebagaimana firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"*Ambillah zakat dari harta mereka..*" (Qs. At-Taubah [9]: 103).

Abu Muhammad berkata: Harta zakat yang dipungut merupakan harta keseluruhan yang dimiliki seseorang. Tidak ada seorang pun yang membantah; baik orang Arab ataupun orang asing; baik secara terminologi ataupun epistimologi; baik secara

ilmu fikih ataupun ilmu apapun, bahwa tembok dan lantai juga terbilang harta.

Maka dari itu, jika seseorang bersumpah, bahwa dia tidak punya harta sama sekali, padahal dia punya keledai, rumah bertingkat, sejumlah bidang tanah, maka orang tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya; baik menurut mazhab kami, mazhab mereka, ataupun mazhab yang lainnya.

Abu Thalhah pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha*.[12]" Dan Nabi ﷺ juga pernah berkata kepada Kaab bin Malik, "*Simpanlah sebagian hartamu untuk dirimu sendiri.*" Lalu Kaab menjawab: "Aku akan menyimpan jatah yang diberikan kepadaku dari perang Khaibar."

Jikapun perkataan mereka itu dibenarkan, maka seharusnya sedekah itu tidak diperbolehkan kecuali dengan harta yang bisa dizakati atau setara dengan nisab zakat.

Imam Malik mengatakan: Hukumnya sama apakah seseorang bernadzar atau menggunakan kalimat sumpah saat dia berkata, "Seluruh hartaku akan aku sedekahkan untuk orang-orang miskin." Maka dia cukup mengeluarkan sepertiga hartanya saja. Kecuali jika dia berkata, "Rumahku seluruhnya akan aku sedekahkan untuk orang miskin, hewan ternakku seluruhnya akan aku sedekahkan untuk orang miskin, pakaianku seluruhnya akan aku sedekahkan untuk orang miskin,hamba sahayaku seluruhnya akan aku sedekahkan untuk orang miskin," dan terus demikian sampai dia menyebutkan satu persatu jenis hartanya hingga habis sama sekali. Jika demikian, maka dia diharuskan untuk bersedekah

---

12 Bairuha adalah sebidang tanah milik Abu Thalhah di kota Madinah yang menjadi tempat tinggal Bani Jadilah.

dengan seluruh hartanya itu dari awal hingga akhir yang dia sebutkan, tidak boleh hanya sepertiganya saja. Namun hanya diperintahkan saja kepadanya untuk melakukan demikian, dan tidak sampai dipaksa oleh keputusan hakim.

Akan tetapi jika dia menyebut nama seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai ganti kata orang-orang miskin, maka dia harus menyerahkan seluruh hartanya itu kepada orang-orang yang dimaksud dan disertai dengan pemaksaan jika dia menolaknya.

Mereka berkata: Apabila seseorang bernadzar atau bersumpah, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku hingga hanya tersisa satu dinar saja. Maka dia diharuskan untuk menyedekahkan seluruh hartanya kecuali satu dinar yang dia sisakan.

Namun pendapat ini sama sekali tidak tepat. Tidak ada ayat Al Qur`an, atau hadits, atau riwayat lemah sekalipun, atau kutipan dari seseorang yang dapat dikenal, ataupun *qiyas.* Pendapat ini benar-benar bertentangan dengan semua itu.

kami bertanya kepada mereka, bagaimana jika seseorang bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya kecuali setengah dinar saja, atau satu dirham, atau bahkan satu sen?

Ibnu Wahab berkata: Jika orang tersebut memiliki banyak harta, maka dia cukup menyedekahkan sepertiga hartanya saja, namun jika tidak, maka dia cukup menyedekahkan seperempat belas hartanya. Dan jika itu sangat sedikit, maka dia dikenakan *kafarah* sumpah.

Namun pendapat ini juga tidak berdasar sama sekali.

Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga yang paling menonjol, yaitu: menyedekahkan keseluruhannya, menyedekahkan sepertiganya, dan *kafarah* sumpah saja.

Mereka yang berpendapat dikenakan *kafarah* sumpah saja, berdalil dengan hadits Nabi ﷺ,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"*Kafarah nadzar itu sama seperti kafarah sumpah.*"[13]

Ali mengatakan: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah ketaatan itu. Namun barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah, maka janganlah dia lakukan kemaksiatan itu.*"

Apakah nadzarnya untuk menyedekahkan seluruh harta itu dilakukan untuk ketaatan kepada Allah, hingga dia harus menunaikannya, ataukah nadzarnya itu untuk berbuat maksiat hingga dia tidak perlu menunaikannya. Kecuali, jika ada dalil *shahih* yang lebih kuat dan mampu menandingi hadits ini untuk

---

13 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2 hal. 14.

dijadikan landasan pendapat tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan mereka terhadap sabda Nabi: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *"Kafarah nadzar itu sama seperti kafarah sumpah,"* itu menjadi batil, sebab hadits ini memiliki makna tersendiri yang akan kami sampaikan nanti insya Allah.

Mereka yang berpendapat, bahwa orang itu harus menyedekahkan seluruh hartanya, berdalil bahwa apa yang dinadzarkan orang tersebut termasuk nadzar dalam ketaatan, maka dia diharuskan menunaikannya.

Abu Muhammad mengatakan: Tidak seperti itu, nadzar tersebut bukanlah nadzar dalam ketaatan. Insya Allah sesaat lagi kami akan menjelaskan alasannya.

Mereka yang berpendapat bahwa orang itu harus mengeluarkan sepertiga hartanya, berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud, dari Muhammad bin Yahya, dari Hasan bin Rabi, dari Ibnu Idris, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Malik, dari kakeknya, terkait dengan kisah dirinya yang absen pada perang Tabuk.[14] Dia berkata: Aku pernah menyampaikan kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, salah satu bentuk tobatku kepada Allah (karena absen itu), aku berjanji akan mengeluarkan seluruh hartaku di jalan Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah." Lalu beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Lalu aku bertanya lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab: "Ya (boleh)."

---

14 Kalimat "Absen dari perang Tabuk," adalah tambahan dari penulis, karena dalam *Sunan Abu Daud*, tidak didapati kalimat tersebut.

Lalu aku berkata, "Jika demikian, maka aku akan menyimpan jatah (*ghanimah*) yang diberikan kepadaku dari perang Khaibar."

Mereka juga berdalih dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Syihab; dari Husain bin Saib bin Abu Lubabah, dari ayahnya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu bentuk tobatku kepada Allah; aku berjanji akan meninggalkan tanah kelahiranku dan tinggal bersamamu, lalu aku akan relakan seluruh hartaku untuk disedekahkan di jalan Allah dan Rasul-Nya." Lalu beliau berkata, "*Kamu hanya boleh bersedekah maksimal sepertiga dari hartamu.*"[15]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Syihab; dari seseorang bani Saib bin Abi Lubabah, dari Abu Lubabah, dengan teks hadits yang sama.

Sedangkan pada sanad lain yang disebutkan oleh Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dikatakan: Abu Lubabah berkata: "Wahai Rasulullah, aku akan merelakan seluruh hartaku untuk disedekahkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau menjawab, "*Kamu hanya boleh bersedekah maksimal sepertiga dari hartamu.*"

Abu Muhammad berkata: Itulah yang menjadi landasan-landasan pendapat mereka, namun tidak ada kekuatan pada dalil-dalil itu hingga dapat membenarkannya, karena semua dalil itu rata-rata hadits *mursal* (menyandarkan pada periwayat utama tanpa menyebut sanad shahih), dan riwayat yang pertama berkategori munqathi (terputus sanadnya) sebab Ibnu Idris menyebut, bahwa dia mendengar dari Ibnu Ishaq, padahal mereka tidak pernah hidup pada satu zaman.

---

15 Lih. *Sunan Abu Daud*, bab sumpah dan *nadzar*.

Kamuflase mazhab Maliki dengan berhujjah menggunakan riwayat tersebut, itu sungguh sangat memalukan, karena pendapat mereka bertentangan dengan isi riwayat secara keseluruhan, dengan segala pembagian yang tidak benar itu.

Mereka sebut, bahwa orang yang menadzarkan untuk bersedekah dengan separuh hartanya dia harus mewujudkan nadzarnya itu, padahal riwayat di atas tidak menyebutkan seperti itu. Begitu pula dengan orang yang menadzarkan untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, jadi sudah jelas pendapat mereka sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Ali mengatakan: Apabila pendapat-pendapat itu sudah dibuktikan ketidakbenarannya, maka yang tersisa hanya pendapat yang terkait dengan menyedekahkan seluruh hartanya, bahwa orang tersebut harus menunaikan nadzarnya, karena nadzar itu termasuk dalam nadzar untuk ketaatan. Insya Allah kami juga akan membantah pendapat ini dengan dalil sebagai berikut:

Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*"(Qs. Al Israa` [17]: 26).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (Qs. Al Israa` [17]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

"*Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*"(Qs. Al An'aam [6]: 141).

Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan, bagaimana Allah ﷻ tidak menyukai seseorang yang menyedekahkan hartanya secara keseluruhan dan mengecam pemborosan, atau berlebih-lebihan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ka'ab bin Malik pernah bertutur kepadaku tentang ketidak hadirannya di perang Tabuk, lalu ketika itu dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Salah satu bentuk tobatku kepada Allah (karena absen itu), aku berjanji akan

mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah." Namun beliau bersabda,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

"*Simpanlah sebagian hartamu, karena hal itu perbuatan yang lebih baik untukmu.*"[16]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; dari Ahmad bin Amru bin Abdullah[17] bin Amru bin Sarh, dari Ibnu Wahab, dengan sanad dan matan selanjutnya yang serupa dengan riwayat Bukhari, namun ada tambahan di bagian akhirnya: Lalu aku berkata kepada beliau, "Jika demikian aku akan menyimpan bagianku yang aku dapatkan dari perang Khaibar."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ,

أَنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تَصَدَّقَ عَنْ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang masih menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah -atau bersedekahlah yang tidak menyebabkan kemiskinan pada diri sendiri-, dan mulailah sedekahmu dari orang yang memiliki hak atasmu untuk dinafkahi (keluarga)."[18]

---

16 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz. 8.

17 Nama periwayat ini adalah nama lengkap yang kami tambahkan dari *Shahih Muslim*, juz. 2, hal. 329.

18 Hadits ini disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

"*Mulailah dari dirimu sendiri dan bersedekahlah untuk diri sendiri terlebih dahulu, jika masih berlebih maka berikanlah kepada keluargamu, jika masih ada yang berlebih setelah kamu berikan kepada keluargamu, maka berikanlah kepada kerabat terdekatmu, jika masih ada yang berlebih setelah diberikan kepada kerabat terdekatmu, maka berikan kepada orang yang terdekat dan begitu seterusnya.*"[19]

Dan banyak lagi hadits-hadits yang serupa seperti itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah bin Nu'man Az-Zafari, dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata: Ketika kami sedang berada di kediaman Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang ingin menyerahkan sebongkah emas sebesar telur, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan ini dari tambang emas, aku ingin berikan ini kepadamu sebagai sedekah, karena aku tidak punya yang lain selain emas ini." Namun Nabi menolak pemberian itu. Beberapa kali laki-laki itu mengatakan hal serupa tetapi beliau tetap terus menolaknya.

---

19 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa`i.*

Ketika sudah berkali-kali beliau menolak pemberian itu, namun laki-laki itu terus memaksa beliau, maka beliau pun mengambil emas itu dan melemparnya. Jika saja ada orang yang terkena lemparan itu, maka orang tersebut pasti sudah kesakitan –atau terluka-, lalu setelah itu Nabi ﷺ bersabda,

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

"*Terkadang ada orang datang dengan membawa satu-satunya yang dia miliki dan memberikannya sebagai sedekah, namun setelah itu dia terpaksa harus duduk bersimpuh dan meminta-minta pada orang lain. Ketahuilah, bahwa sedekah yang paling baik adalah, sedekah yang masih menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Idris; dari Muhammad bin Ishaq, dengan sanad selanjutnya yang serupa dengan sanad sebelumnya, namun di akhir hadits itu Nabi bersabda,

خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

"*Bawalah kembali hartamu ini, karena kami tidak membutuhkannya lebih darimu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah bin Ajlan; dari Iyadh bin Abdullah bin Saad, dia mendengar Abu Sa'id

Al Khudri berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada para sahabat untuk menyedekahkan pakaian, kemudian ketika pakaian itu sudah terkumpul, Nabi memerintahkan agar laki-laki yang baru masuk tadi diberikan dua helai pakaian. Tidak lama kemudian Rasulullah ﷺ mengajak kembali para sahabat yang masih ingin bersedekah, dan tiba-tiba laki-laki tadi menyedekahkan salah satu pakaian yang sudah diberikan kepadanya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, "*Ambillah pakaianmu ini.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

"*Sedekah yang paling afdhal adalah sedekah yang masih menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah.*"[20]

Semua itu adalah hadits-hadits mutawatir yang menerangkan, bahwa sedekah tidak boleh membuat seseorang menjadi kekurangan dan menyulitkan diri si penderma sendiri. Jika sudah diketahui, bahwa sedekah yang tidak membuat miskin itu lebih baik dan lebih utama daripada sedekah yang membuat miskin, maka seharusnya juga sudah dapat dipastikan, bahwa sedekah yang melewati batas wajar itu tidak akan diganjar dan tidak berpahala, karena harta yang disedekahkannya itu tidak diterima dan pahalanya menjadi terhalang.

Jika sudah pula diyakini, bahwa pahalanya akan terhalang, atau tidak ada ganjaran yang akan diterimanya apabila dia menyedekahkan harta yang tidak boleh disedekahkan, maka tidak

---

20 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nassa 'i* secara panjang lebar.

halal baginya untuk memberikan harta itu, karena akan menyebabkan kebinasaan terhadap harta dan menjadikan pemborosan yang diharamkan. Bukankah Nabi yang menolak sedekah pada hadits di atas tadi sudah cukup menjadi penjelasannya?

Jikalau dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah ﷻ,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"*Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan.*"(Qs. Al Hasyr [59]: 9).

Atau juga dengan sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang sedekah apa yang paling baik, beliau berkata, جَهْدُ الْمُقِلِّ "*Sedekah dari orang yang minim hartanya.*"[21]

Atau juga dengan sabda beliau, سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ، كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَجْوَدِهِمَا "*Satu dirham telah mengalahkan seratus ribu dirham,*yaitu *seseorang memiliki dua dirham, lalu dia bersedekah dengan satu dirham yang paling baik di antara keduanya.*"[22]

Atau juga dengan firman Allah ﷻ,

---

21 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa`i* secara panjang lebar.

22 Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa`i*.

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ

"*Dan orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka.*"(Qs. At-Taubah [9]: 79).

Atau juga dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang memberitahukan, bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah, lalu salah satu dari kami langsung berangkat pulang dan kembali dengan membawa satu *mud* gandum. Pada riwayat Ibnu Mas'ud lainnya disebutkan, bahwa Ibnu Aqil ketika itu bersedekah dengan satu *sha'* kurma.[23]

Itu semua adalah riwayat yang benar, namun malah lebih memperkuat pendapat kami, bukan menjadi dalil yang memperkuat pendapat mereka.

Mengenai firman Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "*Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan,*" ini sama sekali tidak berarti, bahwa mereka tidak menyisakan apapun untuk kehidupan diri mereka sendiri. Yang dimaksud ayat ini adalah, bahwa mereka saat itu tidak sangat berkecukupan, namun begitu mereka rela mengutamakan saudara mereka kaum muhajirin dengan sebagian harta yang memang hanya sedikit mereka miliki.

---

23 Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa'i*, namun ukuran yang disebutkan hanya setengah *sha'* kurma saja.

Begitu juga maksud dari firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

إِلَّا جُهْدَهُمْ "*Dan orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya.*"

Sedangkan untuk hadits, جُهْدُ الْمُقِلِّ "*Sedekah dari orang yang minim hartanya,*" pada riwayat Abu Hurairah disebutkan ada kalimat di akhir hadits tersebut yang menyatakan: "Mulailah dari orang-orang yang memiliki hak untuk kamu nafkahi." Jika demikian, maka jelaslah bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah dari orang yang minim hartanya setelah dia memenuhi kebutuhan keluarganya.

Begitu juga dengan dua riwayat Ibnu Mas'ud, orang yang punya dua dirham lalu menyedekahkan salah satu dirham terbaiknya bisa jadi dia memiliki simpanan atau piutang yang bisa diharapkan untuk menopang hidupnya. Sebab Nabi ﷺ sendiri tidak mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki harta yang lain selain kedua dirham tersebut.

Jikalau mereka menggunakan dalil sebuah riwayat yang menyebutkan, bahwa Abu Bakar pernah bersedekah dengan segala apa yang dimilikinya. Maka kami katakan: Itu tidak benar, karena riwayat tersebut sanadnya berasal dari jalur periwayatan Hisyam bin Sa'd yang dikategorikan sebagai periwayat yang *dha'if.*[24]

---

24 Hisyam bin Sa'ad memang periwayat yang *dha'if* seperti yang dikatakan oleh penulis, tapi hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, yang mana At-Tirmudzi sendiri mengatakan, bahwa hadits tersebut tergolong *hasan shahih.*

Hadits tersebut diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar mengatakan: Suatu ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, maka aku pun segera bergegas mengambil harta yang aku miliki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi dan berkata, "Hari ini semoga aku bisa mengalahkan Abu Bakar, karena aku tidak pernah bisa mengalahkannya." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kamu tidak menyisakan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Aku sisakan mereka jumlah yang sama seperti yang aku sedekahkan." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh harta yang dia miliki, dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah kamu tidak menyisakan apapun untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Aku sisakan bagi mereka, Allah dan Rasul-Nya."

Abu Muhammad berkata: Kalaupun hadits itu *shahih*, maka tetap saja mereka tidak bisa berdalil dengan hadits itu untuk memperkuat pendapat mereka, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Abu Bakar masih punya sebuah rumah di Madinah dan sebuah rumah lagi di Makkah. Apalagi, sahabat seperti Abu Bakar tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Nabi ﷺ hidup dalam kesulitan lantaran menyedekahkan seluruh hartanya.

Maka dapat disimpulkan dari semua apa yang kami kemukakan di atas, bahwa orang yang bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya tanpa tersisa, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak diharuskan untuk menyedekahkan hartanya itu, kecuali dia sudah menyisakan untuk diri sendiri dan keluarganya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada Ka'ab bin Malik dan sahabat lainnya.

Apabila mereka berdalil dengan hadits Sa'ad tentang wasiat. Maka kami katakan: Dalil itu justru menjadi bantahan terhadap pendapat kalian sendiri, sebab perkara wasiat berbeda dengan perkara sedekah yang dilakukan ketika seseorang masih hidup, sebagaimana pendapat kami dan juga pendapat kalian. Apalagi kalian tidak termasuk yang berpendapat, bahwa bersedekah dengan separuh harta itu diperbolehkan, sementara wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga harta saja. Bagaimana jika seseorang wafat dengan meninggalkan harta satu juta dinar, dan dia pernah menyedekahkan separuh hartanya ketika dia hidup, maka apakah kalian akan mengatakan, bahwa harta yang lebih dari sepertiganya itu harus dikembalikan lagi? —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

Sedangkan untuk orang yang bernadzar menyembelih dirinya sendiri atau anaknya; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berkata: Ibnu Abbas pernah ditanya tentang orang yang bernadzar untuk menyembelih anaknya, lalu dia menjawab, "Nadzar itu jangan dipenuhi, cukuplah baginya membayar *kafarah* atas sumpahnya itu." Lalu Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, "Bagaimana mungkin ada *kafarah* untuk berbuat ketaatan terhadap Syaitan?" Ibnu Abbas menjawab, "Hal itu sama seperti *zhihar* dalam firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ *"Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya.."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2), lalu aku qiyaskan hukumannya juga sama seperti hukuman pada *zhihar*, yaitu berupa *kafarah*.

Abu Muhammad berkata: Ayat itu tidak bisa dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat Ibnu Abbas. Pertama sekali, dia tidak menjelaskan apa yang menjadi ketaatan terhadap syaitan pada perilaku *zhihar* hingga disamakan dengan nadzar untuk menyembelih anak dan hingga hukumannya juga menjadi sama. Sekalipun pendapat itu dibenarkan, maka semua perbuatan maksiat harus dijatuhi hukuman *kafarah* sumpah, karena para pelaku maksiat telah berbuat ketaatan terhadap syaitan. Namun tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian, tidak Ibnu Abbas ataupun yang lainnya.

Kedua, Ibnu Abbas sendiri meriwayatkan tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu telah kuharamkan untuk diriku," bahwa perempuan tersebut tidak menjadi haram jika dikatakan seperti itu dan tidak ada *kafarah*nya.

Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan pendapat berbeda dari Ibnu Abbas, yaitu riwayat dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Aku bernadzar untuk bunuh diri." Lalu Ibnu Abbas menjawab dengan menyebutkan dua firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21),

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

"*Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.*"(Qs. Ash-Shaffaat [37]: 107). Lalu Ibnu Abbas menyuruh

laki-laki itu untuk menyembelih seekor kambing sebagai penggantinya.

Atha` mengatakan: Lelaki itu kemudian menyembelih kambingnya di kota Makkah. Lalu Ibnu Juraij bertanya, "Bagaimana jika seseorang bernadzar untuk membunuh kuda atau bagalnya?" Atha` menjawab, "Maka potonglah unta atau sapi." Lalu aku bertanya lagi, "Ibnu Abbas hanya menyuruh memotong seekor kambing untuk sebuah nyawa manusia, apakah mungkin kita harus memotong unta untuk seekor hewan pengangkut?" Namun Atha` tidak menjawab lagi setelah itu.

Abu Muhammad berkata: Ayat tersebut juga tidak bisa dijadikan dalil untuk memperkuat pendapatnya itu, sebab Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya dia tidak bernadzar demikian sebelum itu, dia hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya hingga hukumnya pun menjadi wajib baginya untuk melaksanakan perintah itu. Sementara nadzar seseorang untuk menyembelih anak atau dirinya sendiri adalah sebuah maksiat terbesar, hingga tidak bisa disamakan antara sebuah kemaksiatan dengan ketaatan terhadap perintah Allah.

Lagipula, kita tidak tahu secara pasti kambing seperti apa yang dikurbankan sebagai pengganti Nabi Ismail, hingga mempersamakan antara hukumannya juga menjadi batal.

Lalu, ada pula pendapat ketiga dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, terkait dengan seseorang yang bernadzar untuk bunuh diri, dia berkata, "Sedekahkan seratus ekor unta."

Sementara diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Amru bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abu Al J'ad, dia berkata: Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Sebelum ini aku pernah ditawan di negeri orang, lalu ketika aku dalam masa tawanan itu aku pernah bernadzar jika Allah menyelamatkanku, maka aku akan melakukan sesuatu dan bunuh diri. Apakah aku harus memenuhi nadzarku itu?" Ketika itu laki-laki tersebut sudah mempersiapkan tali untuk memenuhi nadzarnya, namun sayangnya Ibnu Abbas teralihkan perhatiannya untuk menjawab pertanyaan dari seorang perempuan yang juga bertanya kepadanya hingga melupakan laki-laki itu. Maka laki-laki itu pun memutuskan untuk pergi dan memenuhi nadzarnya. Setelah sadar dengan ketidak beradaan laki-laki itu, Ibnu Abbas pun bertanya kemana laki-laki itu pergi, dan seseorang menjawab, bahwa laki-laki itu pergi untuk memenuhi nadzarnya. Ibnu Abbas pun segera memerintahkan seseorang untuk menjemput laki-laki itu dan membawanya kembali. Setelah tiba di sana, laki-laki itu berkata, "Ketika anda tidak langsung menjawab pertanyaanku, maka aku pun langsung memutuskan untuk memenuhi nadzarku." Ibnu Abbas menjawab, "Jika kamu lakukan itu, maka kamu di sana akan menempati neraka Jahannam. Perhatikanlah *diyat*-mu untuk mengganti nadzarmu itu. Sediakanlah dana sebesar nilai seekor unta dan keluarkanlah sebagian-sebagian pada setiap tahun. Andai saja engkau ini tidak terlalu keras terhadap diri sendiri, aku pikir satu ekor kambing kibas pun sudah cukup sebagai *diyat*-mu.

Ini adalah riwayat-riwayat dengan sanad yang benar-benar *shahih*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah berfatwa terkait seorang laki-laki yang bernadzar untuk bunuh diri, lalu dia bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah engkau bisa mendapatkan seratus ekor unta?" Lelaki itu menjawab, "Bisa." Ibnu Abbas berkata lagi. "Maka sembelihlah unta-unta itu sebagai gantinya." Namun ketika laki-laki itu sudah pergi, Ibnu Abbas berkata, "Sebenarnya jika aku menyuruhnya untuk menyembelih seekor kambing kibas, itupun sudah cukup baginya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Juraij; Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku, Ikrimah mengabarkannya, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Aku telah berbuat sebuah dosa, jika engkau yang katakan maka aku akan bunuh diri saat ini juga. Demi Tuhan, aku tidak mau memberitahukanmu tentang dosa itu." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Baiklah jika demikian, maka aku sarankan kepadamu untuk membayar *kafarah*." Namun laki-laki itu menolaknya, hingga Ibnu Abbas menyuruhnya untuk menyembelih seratus ekor unta.

Riwayat ini juga memiliki isnad yang *shahih*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang lemah, yang di dalamnya terdalat Ibnu Habib Al Andalusi, bahwa terkait orang yang bernadzar untuk menyembelih anaknya, maka Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memfatwakan agar orang itu menyembelih seratus ekor unta. Ibnu Habib mengatakan, aku diberitahukan dari Ibnul Mugirah, dari Ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayah, dari Utsman bin Hadhir, bahwa ketiga orang sahabat itu ditanya lagi setelah itu dan memberi jawaban, "Sembelih unta, jika tidak bisa, maka cukup seekor kambing saja."

Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas ini memiliki isnad yang *shahih*, namun tidak ada yang diunggulkan di antara satu dengan yang lainnya. Lagi pula tidak ada perkataan seseorang yang bisa dijadikan dalil kecuali perkataan Rasulullah ﷺ. Begitu juga dengan Ibnu Abbas atau yang lainnya, karena mereka tidak dijamin terjaga dari kesalahan. Barangsiapa yang mengikuti mereka, maka dia telah melawan perintah Allah agar selalu mengikuti apa yang Allah turunkan. Tentu saja setiap sahabat Nabi memiliki keutamaan dan keistimewaannya sendiri-sendiri, namun demikian tidak ada satu pun dari mereka yang dapat luput dari kekurangan dan kesalahan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayub As-Sikhtiyani, dia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang orang yang bernadzar yang tidak mau disebutkannya, karena perbuatan itu sebuah maksiat, lalu Ibnu Al Musayyib memerintahkan agar nadzar itu dipenuhi. Setelah itu orang tersebut bertanya kepada Ikrimah dengan pertanyaan yang sama, lalu Ikrimah melarang orang itu untuk menunaikan nadzarnya dan cukup dengan membayar *kafarah* sumpah saja. Maka orang itu pun kembali pada Sa'id bin Al Musayyib untuk memberitahukan jawaban tersebut, dan Sa'id pun berkata, "Katakan kepada Ikrimah untuk berhenti, atau para pemimpin akan merasa sakit punggungnya." Lalu orang itu kembali lagi menghadap Ikrimah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sa'id, lalu dia berkata, "Jika demikian, maka sampaikanlah kepadanya, bahwa para pemimpin memang sudah pernah dipukul punggungnya hingga sakit dan diberdirikan dengan hanya mengenakan celana dalam saja. Dan tanyakan kepadanya tentang nadzarmu itu, apakah sebuah ketaatan kepada Allah ataukah kemaksiatan. Jika dia menjawab kemaksiatan, maka

apakah mungkin dia menyuruhmu untuk menunaikan sebuah kemaksiatan? Namun jika dia menjawab ketaatan, maka berarti dia telah berdusta kepada Allah, karena dia telah mengira sebuah kemaksiatan sebagai sebuah ketaatan."

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Yahya bin Ala, dari Risydin bin Kuraib *maula* Ibnu Abbas, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Aku pernah bernadzar untuk menyembelih diriku sendiri, apakah aku harus menunaikannya?" lalu Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menyembelih seratus ekor unta sebagai gantinya selama tiga tahun, dan berkata: "Sebab kamu tidak mendapati orang yang mengambilnya darimu." Hal itu diperintahkan kepadanya setelah Nabi bertanya, "Apakah kamu memiliki harta?" dia menjawab, "Ya."

Mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat dengan fatwa-fatwa yang diriwayatkan dari para sahabat ini, karena apa yang mereka kira kurang tepat dari para sahabat maka mereka tidak memegang teguhnya, apa yang bertentangan dengan dalil maka mereka tidak mengikutinya, apa yang diriwayatkan secara *mursal*, maka mereka tidak mengambilnya, padahal mereka berpendapat, bahwa *mursal* dan *musnad* itu sama saja.

Menurut Abu Hanifah, orang yang bernadzar untuk menyembelih anaknya, atau menyembelih dirinya sendiri, atau menyembelih hamba sahayanya, atau menyembelih ayahnya, atau menyembelih orang asing, atau mengurbankan anaknya, atau mengurbankan dirinya sendiri, atau mengurbankan ayahnya, maka orang itu tidak semestinya menunaikan apa yang dinadzarkan, kecuali yang berkaitan dengan anak. Jika dia bernadzar untuk

menyembelih anaknya, maka dia harus menggantinya dengan menyembelih seekor kambing.

Namun pengecualian ini tidak benar, karena tidak ada dasarnya sama sekali.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad bin Hasan, hanya saja dia menambahkan: Begitu pula jika dia bernadzar untuk menyembelih budaknya, maka dia juga harus menggantinya dengan seekor kambing.

Lain halnya lagi dengan pendapat Malik yang tidak konsisten, karena satu kali dia berkata, "Barangsiapa yang bersumpah dengan mengatakan, 'Aku akan menyembelih anakku jika aku melakukan hal tersebut'. Dan ternyata terjadi, maka orang tersebut diharuskan membayar *kafarah* sumpah. Namun pada pembahasan yang lain dia berkata, bahwa apabila yang dia niatkan adalah berkurban, maka dia harus menunaikannya, tapi jika dia tidak meniatkan untuk berkurban, maka tidak ada yang harus dilakukannya, tidak berkurban dan tidak pula dikenakan *kafarah*. Berbeda pula pada pembahasan lainnya, dia mengatakan, jika orang itu bernadzar di Maqam Ibrahim, maka dia diharuskan untuk berkurban. Namun jika bukan di tempat itu, maka dia hanya dikenakan *kafarah* sumpah.

Ibnul Qasim, salah satu sahabat Malik, juga mengungkapkan pendapatnya: Apabila orang itu bernadzar untuk menyembelih ayah atau ibunya; jika dia melakukan hal ini atau itu, maka hukumnya sama seperti hukum nadzar yang hendak menyembelih anaknya. Begitu pula jika dia menadzarkan hal itu di Mina, atau di antara bukit Shafa dan Marwah, sama hukumnya seperti jika dia menadzarkannya di Maqam Ibrahim. Akan tetapi

pendapat itu tidak benar dan bertentangan dengan para ulama terdahulu.

Al-Laits bin Sa'd berkata: Apabila ada seseorang berkata: Aku akan menyembelih anakku di depan Ka'bah, maka sebagai penggantinya dia harus melaksanakan ibadah haji, dan menghajikan anaknya pula, lalu menyembelih kurban di sana.

Al Hasan bin Hay berkata: Apabila ada seseorang berkata, "Aku akan menyembelih si fulan di depan Ka'bah," maka penggantinya adalah dia harus menghajikannya atau mengumrahkannya, lalu dipotongkan kurban untuknya, kecuali jika dia berniat di tempat yang berbeda, maka dia harus melaksanakan apa yang dia niatkan.

Tapi pendapat-pendapat ini tidak ada dasar sama sekali hingga tidak perlu ada pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa orang tersebut tidak perlu melakukan atau dikenakan apapun pada semua contoh di atas, kecuali hanya dengan meminta ampunan kepada Allah.

Abu Muhammad berkata: Inilah pendapat yang paling benar, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 29),

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ

"*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.*"(Qs. Al An'aam [6]: 151).

Perkara ini juga sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa yang bernadzar untuk melakukan maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia menunaikannya.*"[25]

Beliau sama sekali tidak memerintahkan adanya denda *kafarah* bagi pelanggarnya ataupun keharusan untuk berkurban. Padahal jelas sekali bahwa;

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"*Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain (itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*"(Qs. An-Najm [53]: 3-4),

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Juraij; dia berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Musa menceritakan dari Atha`, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Umar seraya berkata, "Aku pernah bernadzar untuk menyembelih diriku sendiri." Ibnu Umar pun menjawab, "Tunaikanlah apa yang menjadi nadzarmu." Laki-laki itu pun bertanya: "Apakah aku harus bunuh diri?" Ibnu Umar

---

[25] Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* secara panjang lebar.

menjawab, "Jika kamu lakukan itu, maka kamu pasti akan masuk neraka." Lelaki itu pun berkata, "Kamu sungguh membingungkanku." Ibnu Umar menjawab, "Engkau sendiri yang membuat bingung diri sendiri."

Abu Muhammad berkata: Begitulah pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan pula secara *shahih*, bahwa dia pernah didatangi oleh seseorang yang mengadukan, "Aku pernah bernadzar untuk berpuasa di hari raya Iedul Adha." Ibnu Umar menjawab, "Allah ﷻ memerintahkan hamba-Nya untuk menunaikan apa yang dia nadzarkan, namun Rasulullah ﷺ melarang umatnya untuk berpuasa di hari raya."

Pada riwayat lain disebutkan, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepadanya, "Aku pernah bernadzar untuk melakukan perjalanan tanpa berbusana." Ibnu Umar pun berkata, "Tunaikanlah nadzarmu (untuk melakukan perjalanan), namun dengan tetap mengenakan pakaian."

Sebelum ini kami telah menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas tentang gugurnya nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat secara keseluruhan, dan itulah yang menjadi pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Jika ada orang yang bernadzar untuk menyembelih kuda atau *baghal*-nya, maka sembelihlah hewan itu karena Allah. Begitu pula dengan hewan-hewan lain yang dapat dimakan. Sebab, nadzar tersebut termasuk nadzar yang masih dalam lingkup ketaatan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Sedangkan bagi orang yang bernadzar berjalan kaki ke masjid Nabawi, atau masjid Aqsha, atau ke sebuah tempat yang dia sebutkan di wilayah tanah haram, atau ke sebuah masjid di manapun berada; jika dia bernadzar untuk berjalan kaki, atau berkendara, atau juga berdiam diri di kota Makkah, atau kemana pun di wilayah tanah haram, maka hal itu harus dilakukan olehnya, karena nadzar yang diucapkannya itu termasuk dalam nadzar ketaatan. Dan tanah haram secara keseluruhan termasuk dalam masjid haram, sebagaimana telah kami jelaskan pada bab haji, hingga tidak perlu ada pengulangan lagi pada bab ini.

Begitu pula bagi orang yang bernadzar untuk berjalan kaki atau berlari kecil atau juga berdiam diri di kota Madinah, maka nadzar itu harus dilaksanakannya.

Begitupun orang yang bernadzar untuk mengunjungi situs para Nabi; baik dengan cara berjalan kaki, berkendara, beri'tikaf, atau sekadar berdiam diri di negeri Baitul Maqdis, maka nadzar itu harus ditunaikannya.

Sementara jika dia bernadzar untuk melakukan shalat di sana, maka dia boleh memilih antara dua pilihan; yang pertama beralih ke kota Makkah dan melakukan shalat di sana. Ini boleh menjadi pilihan dan merupakan pilihan yang terbaik. Sedangkan yang kedua, dia berangkat ke Baitul Maqdis sesuai dengan nadzarnya.

Jika dia bernadzar untuk berjalan atau berkendara, atau sekedar berdiam diri di salah satu masjid di muka bumi selain ketiga tempat suci tersebut di atas (Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis), maka dia tidak diharuskan untuk menunaikan nadzarnya itu sama sekali.

Dalilnya adalah, bahwa Nabi ﷺ pernah melarang agar umatnya tidak perlu memaksakan diri untuk bepergian kecuali untuk menuju tiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, masjid Nabawi, dan masjid Al Aqsha.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Ma'mar Menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ إِيلْيَاءَ.

"*Sesungguhnya yang dinamakan rihlah (bepergian) itu hanya pada tiga masjid saja; Masjidil Haram, masjid Nabawi, dan Masjid Elia (Al Aqsha).*"

Dengan demikian, maka berniat untuk melakukan perjalanan ke tempat lain selain ke tiga tempat tersebut bukan merupakan ketaatan, dimana sesuatu yang bukan ketaatan adalah kemaksiatan, dan nadzar untuk kemaksiatan itu tidak boleh ditunaikan.

Seseorang tidak boleh mengharuskan dirinya untuk melakukan shalat di masjid lain, selain masjid yang disebutkan dalam nadzarnya.

Adapun sifat yang disebutkan dalam nadzarnya, entah itu dengan bepergian, berjalan kaki, berkendara, berdiam diri, semua itu hukumnya sama, hanya saja berjalan kaki adalah sebuah

ketaatan dan berkendara juga demikian, karena dalam berkendara ada pengeluaran tambahan dalam berbuat sebuah kebajikan.

Adapun seseorang yang bernadzar untuk shalat di Baitul Maqdis, atau di masjid Nabawi, atau di masjid manapun di kota Makkah; jika dia hanya bernadzar untuk melakukan shalat sunah saja, maka dia tidak perlu menunaikan nadzarnya itu dan tidak perlu diganti dengan apapun.

Sedangkan jika dia bernadzar untuk melakukan shalat fardhu di salah satu masjid tersebut, maka dia harus menunaikan nadzarnya itu, karena melakukan shalat fardu di salah satu masjid tersebut merupakan sebuah ketaatan kepada Allah, maka dari itu dia harus menunaikannya.

Alasan kami tidak mengharuskan orang yang bernadzar untuk shalat sunah di ketiga masjid tersebut adalah, hadits qudsi *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Allah berfirman: هُنَّ خَمْسٌ، وَهُنَّ خَمْسُونَ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "*Jumlahnya hanya lima, namun nilainya sama seperti lima puluh shalat fardhu umat lainnya. Tidak ada yang dapat mengganti keputusan yang sudah Aku firmankan.*"

Kalimat terakhir dalam hadits qudsi ini sesuai dengan firman-Nya di dalam Al Qur`an:

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ

"*Keputusan-Ku tidak dapat diubah.*" (Qs. Qaaf [50]: 29).

Oleh karena itu, shalat yang wajib untuk dilaksanakan adalah shalat lima waktu itu saja, tidak kurang dan juga tidak lebih

dari itu. Kewajiban yang menjadi *fardhu ain* bagi setiap manusia untuk dilaksanakan hingga akhir zaman.

Sedangkan shalat selain itu, maka tidak diwajibkan selama tidak ada dalil pasti yang menambahkannya. Oleh karena itu, kami gugurkan kewajiban shalat witir meskipun dinyatakan dalam bentuk perintah. Begitu juga dengan perintah melaksanakan shalat dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk.

Apabila mereka berkata: Bukankah kalian telah katakan apa yang kalian katakan terkait orang yang bernadzar untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis? Maka kami katakan: Memang benar, orang tersebut dianjurkan untuk melakukan shalatnya di Makkah, sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Habib Al Muallim menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ketika terjadi Fathu Makkah ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar kepada Allah, jika Allah membebaskan kota Makkah untukmu, maka aku akan melakukan shalat dua rakaat di Baitul Maqdis." Lalu beliau menjawab, "Lakukanlah shalat itu di sini." Namun laki-laki itu mengulang kembali pertanyaan yang sama, dan Nabi pun menjawab hal yang sama, "Lakukanlah shalat itu di sini." Dan ketika laki-laki itu bertanya kembali untuk ketiga kalinya, Nabi menjawab, "Lakukanlah sesuka hatimu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam, dari Muhammad bin Katsir, dari Hammad bin Salamah, dari Habib Al Muallim, dari Atha`,

dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika terjadi fathu Makkah ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar, jika Allah membebaskan kota Makkah untukmu, maka aku akan melaksanakan shalat di Baitul Maqdis." Nabi menjawab: "Lakukanlah shalat itu di sini." Lalu laki-laki itu mengulang perkataannya hingga dua atau tiga kali, dan Rasul pun berkata: "Lakukanlah sesuka hatimu."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hadits seperti itu terkait orang yang bernadzar untuk beri'tikaf di masjid Elia, hanya terkait orang yang bernadzar untuk melakukan shalat saja.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Namun jika orang itu tidak sanggup untuk berjalan kaki, maka dia boleh berangkat ke sana dengan berkendara. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286), dimana tidak ada hukuman atau denda atasnya.

Ali berkata: Ketika laki-laki itu memberitahukan kepada Nabi ﷺ, bahwa dia pernah bernadzar untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis, maka Rasulullah ﷺ pun katakan kepadanya untuk menunaikan nadzarnya itu di sini saja, yaitu di kota Makkah. Hal ini menunjukkan, bahwa dia tidak diwajibkan memenuhi nadzarnya untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis.

Maka benarlah jika dikatakan, bahwa shalat tersebut hanya sekedar perkara sunah yang diperbolehkan. Lalu, pada awalnya melakukan shalat di kota Makkah sebagai pengganti shalat di Baitul Maqdis bagi orang tersebut kelihatannya diharuskan, namun saat Nabi ﷺ berkata lakukan sesuka hatimu, maka hal itu menunjukkan, bahwa shalat di kota Makkah tersebut hanya sebagai anjuran saja, bukan menjadi kewajiban atas orang tersebut.

Itulah makna dari hadits di atas, tidak mungkin yang lain dan tidak ada kemungkinan yang lain. Hingga dapat dikatakan, bahwa keduanya (shalat di Baitul Maqdis ataupun shalat di kota Makkah) hukumnya hanya dianjurkan saja.

Apabila mereka berkata: Bukankah kalian mewajibkan shalat jenazah juga? Maka kami katakan: Memang benar, tetapi hanya *fardhu kifayah*, bukan *fardu ain* yang diwajibkan atas setiap individu.

Setelah kami jelaskan seperti di atas tadi, maka kami ingin bertanya kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami, terkait orang yang bernadzar untuk melakukan shalat dua rakaat pada jam dua (misalnya) setiap hari. Apabila dia diharuskan untuk melakukan shalat tersebut, bukankah itu artinya ada kewajiban shalat keenam? Dan itu artinya ketetapan Allah telah diubah, padahal bukankah ketetapan Allah itu tidak dapat diubah.

Namun jika tidak diwajibkan (tidak menjadi kewajiban shalat keenam), lalu apa bedanya dengan shalat di Baitul Maqdis tadi. Sama sekali tidak ada bedanya.

Apabila seseorang bernadzar untuk berangkat ke kota Makkah, atau ke Madinah, atau ke Baitul Maqdis, untuk melakukan shalat di sana, maka dia diharuskan pergi ke sana,

karena nadzarnya itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah. Lalu dia juga diharuskan untuk shalat fardhu di sana menurut waktu shalat yang bertepatan dengan keberadaannya di sana. Dia juga disunahkan untuk melakukan shalat-shalat sunah yang dianjurkan bagi siapa saja yang berada di sana.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk pergi ke Baitul Maqdis dan bertanya kepada Umar mengenai niatnya itu, lalu Umar menjawab, "Bersiaplah dan berangkatlah ke sana." Setelah laki-laki itu selesai bersiap dan datang kembali kepada Umar, lalu Umar berkata kepadanya, "Berangkatlah berumrah."

Ada pula riwayat serupa dari Ummu Salamah, terkait dengan seorang wanita yang bernadzar untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis, lalu Ummu Salamah menyuruhnya untuk shalat di masjid Nabawi.

Sebuah riwayat *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib juga menyebutkan, dia pernah berkata: "Barangsiapa bernadzar untuk beri'tikaf di masjid Elia, lalu dia beri'tikaf di masjid Nabawi di Madinah, maka hal itu sudah cukup baginya (dalam penunaian nadzar). Dan barangsiapa yang bernadzar untuk beri'tikaf di masjid Nabawi, lalu dia beri'tikaf di Masjidil Haram, maka hal itupun sudah cukup baginya. Sedangkan bagi orang yang bernadzar untuk beri'tikaf di puncak gunung, maka dia tidak perlu melakukan hal itu, dan hendaknya dia beri'tikaf di sebuah masjid."

Riwayat ini disampaikan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ibnu Al Musayyib.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha`, apabila ada seseorang bernadzar untuk berjalan dari Bashrah ke Baitul Maqdis, apakah dia harus melakukannya?, dia menjawab, "Sebagaimana kita diperintahkan ke Masjidil Haram, kita juga diperintahkan untuk pergi ke masjid itu." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika aku sudah mempersiapkan diri untuk pergi, lalu aku beralih ke tempat yang lebih tinggi kedudukannya?" dia menjawab: "Lakukan hal itu selama kamu belum mengatakan apapun kepada seseorang.

Begitu pula jika dia mengatakan akan bersedekah kepada orang-orang miskin, atau di jalan Allah, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih tinggi kedudukannya, maka hendaknya dia memilih sesuatu yang lebih baik." Namun setelah itu Atha` meralat ucapannya dan berkata, "Hendaknya dia melakukan apa yang dia katakan sendiri dan menunaikan nadzarnya."

Di akhir riwayat itu Ibnu Juraij mengatakan: Aku kira pendapatnya yang pertama (sebelum diralat) itulah yang lebih tepat.

Lalu Ibnu Juraij juga meriwayatkan, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa ketika itu ada seseorang berkata kepadanya, "Aku bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitul Maqdis, atau berziarah ke Baitul Maqdis." Thawus menjawab, "Sebaiknya kamu pergi ke Baitullah di kota Makkah."

Sementara Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat: Barangsiapa yang bernadzar untuk pergi ke masjid Nabawi di Madinah atau ke Baitul Maqdis, atau hanya sekedar mendatangi Baitul Maqdis atau masjid Nabawi, maka dia tidak diharuskan untuk memenuhi nadzarnya sama sekali.

Begitu pula dengan seseorang yang bernadzar untuk melakukan shalat di Masjidil Haram yang berada di Makkah atau di masjid Nabawi yang berada Madinah atau di Baitul Maqdis, maka dia juga tidak diharuskan untuk memenuhi nadzarnya itu, namun dia diharuskan untuk melakukan di kediamannya di negeri tempat dia tinggal saat itu.

Hanya, pada sebuah riwayat dari Abu Yusuf (seorang murid Abu Hanifah) menyebutkan: Apabila seseorang bernadzar untuk melakukan shalat di suatu tempat, lalu dia melakukannya di tempat yang lebih baik, maka hal itu sudah cukup baginya. Akan tetapi jika dia melakukannya di tempat yang lebih buruk, maka hal itu belum cukup untuk memenuhi nadzarnya.

Malik berkata: Jika seseorang berkata: Aku wajibkan diriku di hadapan Allah akan berjalan ke kota Madinah, atau ke Baitul Maqdis, maka dia tidak harus melakukannya, kecuali dia berniat untuk melakukan shalat di sana. Jika demikian, maka dia harus pergi ke tempat tersebut dengan cara berjalan kaki, atau boleh juga berkendara dan melakukan shalat di sana.

Lalu, apabila dia berkata: Aku wajibkan diriku untuk berjalan ke masjid Nabawi, atau ke masjid Baitul Maqdis, maka dia juga diharuskan untuk pergi ke sana; baik berjalan kaki ataupun berkendara dan melakukan shalat di sana.

Sedangkan jika dia bernadzar untuk berjalan ke Arafah, atau ke Muzdalifah, maka dia tidak diwajibkan untuk menunaikan nadzarnya. Namun jika dia bernadzar untuk berjalan ke kota Makkah, maka dia harus menunaikannya.

Al-Laits berkata: Barangsiapa yang bernadzar untuk berjalan ke masjid manapun, maka dia harus berjalan ke masjid yang diniatkan.

Sementara Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang bernadzar untuk melakukan shalat di Makkah, maka dia tidak boleh melakukan shalat tersebut di tempat lain kecuali di sana. Apabila dia bernadzar untuk melakukan shalat di Madinah atau di Baitul Maqdis, maka dia boleh melakukan shalatnya di Makkah, atau di masjid yang dia sebutkan, namun tidak di masjid lainnya. Jika dia bernadzar untuk melakukan shalat di masjid selain ketiga masjid tersebut, maka dia tidak diharuskan untuk menunaikan nadzarnya, dia cukup melakukan shalat di daerah tempat dia tinggal saat itu. Semantara jika dia bernadzar untuk berjalan ke masjid Nabawi atau Baitul Maqdis, maka dia boleh pergi ke tempat itu dengan cara berkendara.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan pendapat Abu Hanifah, itu sangat tidak tepat sekali dan bertentangan dengan beragam hadits yang terkait orang yang bernadzar untuk berbuat ketaatan. Juga bertentangan dengan hadits yang menyatakan, bahwa shalat di masjid Nabawi itu pahalanya lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid lain (selain Masjidil Haram), serta bahwa shalat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada seratus ribu kali shalat di masjid lain selain masjid Nabawi.

Hadits tersebut menggunakan lafazh umum dan tidak mengkhususkan shalat sunah ataupun shalat fardhu, dimana perbuatan shalat itu merupakan ketaatan yang paling besar. Bagaimana mungkin sabda Nabi ﷺ menyebutkan, "*Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka*

lakukanlah ketaatan itu," sementara mereka mengatakan janganlah lakukan ketaatan itu?

Begitu pula dengan pendapat Abu Yusuf. Alasan ketidak tepatannya adalah, karena jika pendapatnya itu dibenarkan, maka akan dibenarkan pula jika ada seseorang yang bernadzar melakukan puasa satu hari lalu dia menggantinya dengan berjihad, maka nadzarnya sudah terpenuhi, karena dia telah melakukan perbuatan yang lebih baik daripada yang dinadzarkannya itu.

Apabila ada seseorang yang bernadzar untuk bersedekah satu dirham, lalu dia menyedekahkan pakaiannya, maka nadzarnya sudah terpenuhi. Hal ini tidak benar, karena orang tersebut sama sekali tidak memenuhi apa yang sebenarnya dia nadzarkan.

Dalam pendapat Malik juga terdapat kesalahan yang nampak, sebab dia telah menggugurkan kewajiban orang yang bernadzar untuk berjalan ke Madinah dan hanya mewajibkan orang yang bernadzar untuk berjalan ke Makkah saja. Ini sangat aneh sekali. Apalagi dalam mazhabnya, diajarkan bahwa kota Madinah itu lebih utama daripada kota Makkah.

Begitu pula dengan pengkhususan satu wilayah dengan wilayah lainnya di tanah Haram, yaitu dengan mengatakan, bahwa orang yang bernadzar untuk berjalan ke Muzdalifah atau ke Arafah tidak wajib untuk memenuhi nadzarnya, sedangkan orang yang bernadzar untuk datang ke Makkah atau ke Ka'bah, maka dia harus memenuhinya. Ini adalah pendapat yang tidak didasari dengan bukti.

Begitu pula dengan pendapat Asy-Syafi'i, alasannya sama seperti alasan yang kami ungkapkan pada pendapat Abu Yusuf.

Sementara jika ada seseorang yang bernadzar untuk membebaskan hamba sahaya milik seseorang jika dia memilikinya, atau dia mewajibkan pada diri sendiri untuk membebaskan hamba sahayanya jika dia menjualnya, maka para ulama yang memasukkannya dalam bab sumpah; menganggap perkataan itu tidak sah dan tidak perlu ditunaikan, sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini.

Begitu pula bagi ulama yang memasukkannya dalam bab nadzar, maka orang tersebut juga tidak diharuskan untuk menunaikan nadzarnya itu, sebab jika dia berkata, "Hamba sahayaku telah mendapatkan kebebasannya jika aku menjualnya," atau "Pakaianku ini akan disedekahkan jika aku menjualnya," lalu dia ternyata menjual hamba sahayanya atau pakaiannya, maka ucapan nadzarnya itu menjadi batal, karena kedua hal itu sudah tidak menjadi miliknya lagi. Apabila telah gugur kepemilikannya, maka tidak sah pula pembebasan hamba sahaya yang dinadzarkannya, karena hamba sahaya itu sudah menjadi milik orang lain, dan bukan miliknya lagi. Begitu pula halnya dengan pakaian yang dia nadzarkan untuk disedekahkan setelah dijual.

Sama juga seperti seseorang yang berkata: Jika aku membeli hamba sahaya si fulan, maka dia menjadi orang yang merdeka, atau jika aku membeli rumah si fulan, maka rumah itu menjadi sedekah untuk orang-orang miskin, lalu setelah itu dia berhasil membelinya, maka dia tidak berkewajiban untuk memerdekakan ataupun menyedekahkan apa yang dibelinya itu.

Sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim bin Ulayah menceritakan kepada kami, Ayub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepadaku,

dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ.

"*Tidak ada kewajiban untuk menunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah, dan tidak pula pada harta yang tidak dimiliki seorang hamba sahaya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani; Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Syuaib bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, Tsabit bin Dhahhak-termasuk sahabat yang berbaiat di bawah pohon- menceritakan kepada kami, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki di zaman Nabi bernadzar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya aku ini pernah bernadzar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah (apakah aku harus menunaikannya)?" Nabi ﷺ bertanya terlebih dahulu kepada para sahabat, "*Apakah di sana ada berhala yang disembah orang-orang jahiliyah?*" Mereka menjawab, "Tidak ada." Beliau bertanya lagi, "*Apakah di sana terdapat hari besar yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah?*" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu beliau pun berkata kepada laki-laki tadi, "*Tunaikanlah nadzarmu, karena nadzar hanya tidak perlu ditunaikan apabila terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah* ﷻ *dan juga terkait dengan apa yang tidak dimiliki oleh anak adam (si penadzar).*"

Pada hadits tersebut terdapat bukti nyata atas pendapat kami, bahwa seseorang tidak perlu menunaikan nadzarnya jika dia tidak memiliki apa yang dia nadzarkan. Dan di dalam hadits itu juga terdapat dalil yang mewajibkan penunaian nadzar penyembelihan unta di luar kota Makkah. Inilah yang menjadi pendapat kami. Hanya milik Allah segala puja dan puji.

Para ulama banyak memiliki pendapat dalam masalah ini: Mereka berbeda pendapat terkait jika ada seseorang yang berkata, "Jika aku menjual hamba sahayaku ini, maka dia aku bebaskan." Lalu ada orang lain yang berkata, "Jika aku membeli hamba sahaya ini darimu, maka dia aku bebaskan." Kemudian transaksi itupun terjadi.

Abu Hanifah dan Abdul Aziz bin Majisyun berkata: Hamba sahaya itu terbebaskan atas nama si pembeli, bukan nama si penjual.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata: Hamba sahaya itu terbebaskan atas nama si penjual, bukan si pembeli.

Lain halnya dengan pendapat Abu Sulaiman, dia mengatakan: Hamba sahaya itu tidak terbebaskan atas nama keduanya. Dan ini pula yang menjadi pendapat kami, dengan alasan sebagaimana yang telah kami ungkapkan di atas tadi.

Para ulama yang telah menyalahi pendapat awal mereka sendiri, karena meskipun berbeda pendapat seperti itu mereka tetap sepakat, bahwa orang yang berkata, "Jika aku menjual hamba sahayaku, maka dia akan mendapatkan kemerdekaannya," lalu dia benar-benar menjualnya, maka hamba sahaya itu mendapatkan kemerdekaannya, dan juga jika ada seseorang berkata, "Jika aku membeli hamba sahaya si fulan, maka hamba

sahaya itu telah aku bebaskan," lalu dia benar-benar membelinya, maka hamba sahaya itu mendapatkan kemerdekaannya. Jika demikian kondisinya, maka apa yang menjadi landasan mereka hingga salah satu dari kedua orang itu (penjual dan pembeli) berhak untuk menyandang sebagai pembebasnya, sementara mereka berdua sama-sama bernadzar hal yang sama. Sebenarnya akan lebih baik bagi mereka jika yang menjadi pendapat mereka adalah, bahwa pembebasan itu atas nama kedua orang yang bertransaksi, sebab dengan demikian, pendapat mereka tidak kontradiksi meskipun masih tidak tepat.

Sementara untuk pendapat Malik yang menyatakan, bahwa pembebasan itu atas nama si penjual, maka kesalahannya sangat fatal, karena keadaan si penadzar hanya ada dua saja; entah dia akan menjualnya atau dia tidak menjualnya, tanpa ada kemungkinan keadaan yang ketiga.

Apabila dia menjualnya, maka itu artinya kepemilikan hamba sahaya itu telah berpindah tangan kepada orang lain. Jika demikian adanya, maka bagaimana mungkin transaksi yang sudah disetujui kedua belah pihak itu dapat dibatalkan? Dan bagaimana mungkin hamba sahaya orang lain dapat dibebaskan oleh orang yang bukan pemiliknya? Ini benar-benar sangat aneh.

Apabila dia tidak menjualnya, maka itu artinya dia tidak berkewajiban untuk membebaskannya, karena dia hanya bernadzar untuk membebaskan hamba sahaya itu saat dia menjualnya, dan nyatanya dia tidak menjual hamba sahaya tersebut. Jawaban ini juga sekaligus menjadi bantahan untuk pendapat Asy-Syafi'i.

Ibnu Abi Laila berkata: Apabila ada seseorang berkata, "Jika hamba sahayaku masuk ke dalam rumah Zaid, maka dia kumerdekakan." Lalu orang tersebut menjual hamba sahayanya

itu, dan di kemudian hari hamba sahaya itu pun masuk ke rumah Zaid, maka transaksi jual beli tadi harus dibatalkan dan hamba sahaya itu mendapatkan kemerdekaannya.

Aku bisa jamin, bahwa pendapat Malik dan Asy-Syafi'i tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Abi Laila di atas, karena mereka semua menyatakan pembebasan terhadap seorang hamba sahaya itu bisa terjadi setelah hamba sahaya itu telah keluar dari kepemilikannya, lalu mereka membatalkan transaksi yang sah dan membatalkan pula kepemilikan pembeli terhadap hamba sahaya tersebut.

Aku tidak tahu apa yang mungkin menjadi pendapat Ibnu Abi Laila jika si pembeli itu ternyata sudah memerdekakan hamba sahaya tersebut sebelum dia memasuki rumah Zaid. Apa mungkin pembebasan itu akan dibatalkan, lalu pembebasannya dialihkan atas nama sang penjual? Atau, bagaimana jika hamba sahaya itu seorang perempuan dan kemudian melahirkan anak dari si pembeli, lalu hamba sahaya itu masuk ke dalam rumah Zaid? Dan banyak lagi masalah-masalah lain yang tidak didapati penjelasan lanjutannya.

1115. Masalah: Jika ada seseorang berkata, "Aku berkewajiban atas Allah untuk memerdekakan seorang hamba sahaya," atau dia berkata, "Menyembelih seekor unta," atau dia berkata, "Bersedekah seratus dirham, atau apapun bentuk kewajiban yang dinadzarkan tanpa menunjuk sesuatu," atau seseorang tertentu, maka semua itu adalah nadzar yang wajib ditunaikan, karena dia tidak dianggap menadzarkan sesuatu yang tidak dia miliki, karena dia menadzarkan sesuatu yang tidak tertentu yang ditunjuk untuk dijadikan nadzarnya, melainkan

sesuatu yang mampu untuk ditanggungnya; baik dalam hal membebaskan hamba sahaya ataupun bersedekah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ

"*Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 75).

Kemudian Allah mengecam mereka karena mereka tidak menunaikan apa yang mereka janjikan (*ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling*).

Dengan dalil ini, maka orang yang membebankan dirinya sendiri dengan sesuatu yang dapat ditanggungnya secara umum menjadi wajib atasnya, namun tidak bertentangan pula dengan larangan Nabi ﷺ untuk nadzar yang tidak dimiliki secara tertentu.

Selain itu, perkara ini masuk pula ke dalam nadzar yang harus ditunaikan bagi seseorang yang bernadzar memerdekakan hamba sahaya pertama yang dimilikinya, atau anak pertama yang dilahirkan oleh hamba sahaya wanitanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Hakim bin Hizam, bahwa dia pernah membebaskan seratus orang hamba sahaya dan menyedekahkan seratus ekor unta di zaman jahiliyahnya, lalu setelah memeluk agama Islam dia kembali

memerdekakan seratus orang hamba sahaya dan menyedekahkan seratus ekor unta. Ketika itu Hakim bercerita: Aku pernah katakan kepada Nabi ﷺ, "Wahai rasulullah, aku telah melakukan banyak hal saat aku masih di zaman jahiliyahku." Lalu Rasulullah berkata, "*Kamu telah menerima semua pahala dari kebajikan apapun yang telah kamu lakukan di masa lalumu ketika kamu masuk agama Islam.*" Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyisakan satu kebaikan pun yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah kecuali aku akan melakukannya pula hal yang sama setelah aku memeluk agama Islam."

Ucapan itu merupakan nadzar dari mulut Hakim yang berniat ingin memerdekakan seratus orang hamba sahaya setelah dia masuk agama Islam, dan Nabi ﷺ tahu akan hal itu, namun beliau tidak mencegahnya sama sekali seperti beliau mencegah seorang wanita dari golongan Anshar yang bernadzar untuk menyembelih unta yang tidak dimilikinya.

Maka benarlah jika dikatakan, bahwa larangan tersebut diinstruksikan oleh Nabi karena menunjuk unta yang tertentu, padahal nadzar yang diperbolehkan adalah nadzar yang tidak tertentu, meskipun itu belum menjadi miliknya, karena dia mampu untuk melakukannya.

Jika ada seseorang berkata, "Aku bernadzar," tanpa menyebutkan kelanjutannya, maka baginya dikenakan *kafarah* sumpah, dimana dia harus melakukan itu dan tidak boleh yang lainnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Amru bin Harits mengabarkan kepadaku, dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Syimasah, dari Abdul Khair, dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"*Kafarah nadzar sama seperti kafarah sumpah.*"

Abu Muhammad berkata: Kami juga telah menyebutkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ "*Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah ketaatan itu. Namun barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah, maka janganlah dia lakukan kemaksiatan itu.*"

Juga sabda beliau, لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ "*Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah.*" Serta juga perintah beliau kepada orang yang bernadzar untuk berpuasa, tidak berteduh, tidak duduk dan tidak berbicara, agar dia tetap berpuasa namun tanpa melanjutkan nadzarnya yang lain. Begitu pula dengan larangan beliau untuk tidak bersumpah dengan nama selain Allah.

Kami tidak mendapati suatu nadzar pun di dunia yang berbeda dengan lafazh-lafazh yang sudah dikenal. Nabi ﷺ sendiri juga telah menjelaskan hukum untuk setiap lafaznya, maka bagi siapapun yang menggunakan lafazh-lafazh tersebut lalu masih dijatuhkan baginya *kafarah* sumpah, maka hukuman tersebut telah menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu hadits di atas (*kafarah* nadzar sama seperti *kafarah* sumpah) harus dimaknai dengan arti yang tidak menyelisihi penjelasan dari Nabi. Lalu kami temukan jika dalil itu dimaknai sesuai dengan *zhahir*-nya, maka hukumnya akan berbanding lurus, yaitu barangsiapa yang

bernadzar dengan kalimat nadzar saja (tanpa melanjutkannya) sebagaimana tercantum dalam dalil. Semestinya juga tidak mengharuskan suatu perbuatan kebajikan yang tidak diharuskan dan tidak ada pula dalil yang mengharuskannya. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

Hukum tersebut berlaku bagi orang yang berkata, "Aku bernadzar saja," dan juga bagi orang yang berkata, "Jika aku keluar dari musibah ini, maka aku bernadzar." Orang itu tetap dikenakan *kafarah* sumpah; baik dia berhasil keluar dari musibahnya ataupun tidak. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, terkait seseorang yang berkata, "Bagiku sudah diharamkan (tanpa menyebutkan siapa yang dia haramkan baginya dalam kalimat ziharnya)," atau "Aku bernadzar," orang tersebut diharuskan membayar *kafarah* baginya yang berupa membebaskan hamba sahaya, atau jika dia tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, atau juga memberi makan orang miskin sebanyak enam puluh orang.

Sa'id berkata" Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Sa`ib, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nadzar itu adalah sumpah yang paling berat, dan hukumannya juga *kafarah* yang lebih berat, yaitu membebaskan hamba sahaya."

Kedua riwayat ini memiliki isnad yang *shahih* hingga berujung pada Ibnu Abbas, dan kami tidak mendapati ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat itu dari sahabat yang lain.

Di antara ulama yang berpendapat, bahwa orang yang berkata demikian diharuskan menunaikan *kafarah* sumpah seperti pendapat kami adalah Asy-Sya'bi. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi. Namun tidak ada hujjah pada perkataan siapapun kecuali sabda Nabi ﷺ.

1116. Masalah: Jika ada orang yang berkata dalam nadzar yang harus dipenuhinya, "kecuali Allah berkehendak lain," atau berkata, "insya Allah," atau "kecuali Allah berkeinginan lain," atau "kecuali Allah mengubah niat yang ada di dalam hatiku ini," atau "kecuali jika aku diilhamkan yang berbeda," atau dengan kalimat *istitsna* (penyerahan diri atas kehendak Allah) lainnya, maka pengecualian itu dapat dibenarkan dan tidak ada nadzar yang harus dia penuhi.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

"*Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi', kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24).

Hal tersebut juga dikarenakan dia menggantungkan nadzarnya dengan kalimat *istitsna* (mengucap insya Allah atau kalimat penyerahan diri kepada Allah lainnya), maka tidak ada keharusan baginya untuk melakukan sesuatu, karena Allah jika

menghendaki sesuatu, maka Dia pasti akan melaksanakannya tanpa ada pengecualian.

Kita pun telah tahu, bahwa jika sesuatu itu tidak terjadi, maka itu artinya Allah tidak menghendaki perkara itu terjadi.

Oleh karena itu, dengan menggunakan kalimat pengecualian seperti di atas, berarti dia tidak memiliki komitmen untuk melakukannya kecuali jika Allah menghendaki hal itu terjadi. Apabila Allah tidak menghendaki hal itu terjadi, maka dia tidak diharuskan untuk melakukan apa yang dia niatkan. Begitu pula jika dia melihat keadaan yang sepertinya Allah tidak menghendaki itu. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1117. Masalah: Jika ada seseorang bernadzar; baik itu laki-laki ataupun perempuan, gadis ataupun janda, berayah ataupun yatim, bersuami ataupun sendiri, merdeka ataupun hamba sahaya, semuanya memiliki hukum yang sama seperti yang telah kami sebutkan di atas. Sebab, Allah ﷻ dan Rasul-Nya memerintahkan penunaian nadzar untuk semua orang secara umum, dan tidak mengkhususkan satu dengan yang lainnya.

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Sungguh tidak masuk akal, jika Allah ﷻ ingin mengkhususkan satu kelompok yang kami sebutkan di atas tanpa menyebutkannya. Begitulah pendapat kami terhadap semua hukum, kecuali satu; yaitu puasa, yang mana seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa sunah tanpa seizin suaminya,

sebagaimana telah kami sampaikan pada bab puasa yang lalu. - Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1118. Masalah: Jika ada seseorang bernadzar dengan mengaitkan sesuatu yang tidak akan mampu ditunaikannya, maka nadzar itu tidak harus ditunaikan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Begitu pula dengan orang yang bernadzar di waktu yang terbatas, lalu ketika waktu itu datang dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka nadzar itu menjadi tidak lagi diharuskan kepadanya, tidak saat itu dan tidak pula setelahnya.

1119. Masalah: Jika ada seseorang bernadzar pada saat dia masih dalam keadaan kafir, namun dengan perbuatan yang termasuk dalam ketaatan kepada Allah, lalu setelah itu dia memeluk agama Islam, maka dia harus memenuhi nadzarnya itu.Dalil akan hal ini adalah firman Allah ﷻ:

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟..

"*Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,atau orang miskin yang sangat fakir.Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman..*" (Qs. Al Balad [90]: 11-17).

Pada ayat-ayat ini, Allah ﷻ mendorong siapapun untuk berbuat baik dan mewajibkannya kepada orang-orang yang memang harus melakukannya. Demikian pula dengan sumpah, dan perbuatan baik yang ada di dalam sumpah itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah ketaatan itu.*"

Rasulullah diutus oleh Allah ﷻ untuk membawa kebaikan kepada seluruh umatnya; baik dari bangsa jin ataupun manusia. Mentaatinya diwajibkan bagi setiap orang yang beriman ataupun tidak. Jika ada yang mengatakan selain itu, maka artinya dia bukan seorang muslim.

Tidak ada yang mengingkari kalimat di atas selama dia masih mengaku sebagai muslim, meskipun setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai detailnya.

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, dari Al Hasan Al Halwani, dari Ya'qub; yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin

Zubair, dari Al Hakim bin Hizam, yang menyampaikan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang hal-hal yang pernah aku lakukan di masa jahiliyahku dahulu, termasuk juga sedekah, pembebasan hamba sahaya, silaturahim, maka apakah ada pahalanya?" Rasulullah menjawab, "*Kamu telah menerima semua pahala dari kebajikan apapun yang telah kamu lakukan di masa lalumu ketika kamu masuk agama Islam.*"[26]

Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr an-Namari menceritakan kepada kami, Said bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbag menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata: Aku pernah bernadzar sesuatu pada zaman jahiliyah, maka setelah aku memeluk agama Islam aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang nadzar itu, lalu beliau menyuruhku untuk menunaikan apapun yang aku nadzarkan."

Humam menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus Al Muradi menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata: "Aku pernah bernadzar sesuatu pada zaman jahiliyah dulu, kemudian aku memeluk agama Islam, maka aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang nadzar itu, lalu beliau menyuruhku untuk menunaikan apapun yang aku nadzarkan."

---

26 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* pada juz. 1, hal. 46.

Ini adalah hukum yang mana tidak ada seorang pun bisa berpaling darinya.

Malik berkata: Orang tersebut tidak diharuskan memenuhi nadzarnya. Para pengikutnya berdalil dengan firman Allah ﷻ,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"*Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 65).

Firman Allah ﷻ lainnya,

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

"*Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 23).

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak bisa menggunakan dalil itu untuk memperkuat pendapat mereka, karena kedua ayat tersebut diturunkan terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ

"*Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Lagipula mereka sendiri yang membantah dalil tersebut dengan memperbolehkan pembelian, penjualan, pernikahan, hadiah, sedekah, dan pembebasan hamba sahaya yang mereka lakukan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah ﷺ pernah mengutus sekawanan penunggang kuda untuk pergi ke Najd, lalu mereka berhasil menangkap seseorang dari keturunan bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Atsal; pemimpin bagi penduduk Yamamah, mereka mengikatnya di salah satu pagar masjid Madinah.. (lalu dia melanjutkan kisah hadits tersebut, dimana di dalamnya ada kisah dimana Tsumamah menyatakan diri masuk agama Islam setelah Nabi melepaskannya begitu saja dari penawanan. Lalu Tsumamah berkata kepada Nabi: "Wahai Muhammad, demi Allah dahulu tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini dibandingkan dengan agama yang kamu bawa, namun sekarang agamamu ini adalah agama yang paling aku cintai di seluruh muka bumi. Demi Allah dahulu tidak ada negeri yang paling aku benci di muka bumi ini dibandingkan dengan negerimu, namun sekarang negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai di seluruh muka bumi. Ketahuilah, bahwa sebelum kawanan penunggang kudamu menangkapku, aku berniat untuk melakukan umrah, bagaimana aku harus menyikapi niatku itu sekarang menurutmu?" Lalu Nabi memberi selamat kepadanya atas keislamannya itu dan mempersilahkannya untuk melakukan umrah.

Lihatlah bagaimana orang yang sebelumnya kafir itu berniat untuk berumrah, lalu dia memeluk agama Islam dan diperintahkan oleh Nabi untuk menuntaskan niatnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Thawus; barangsiapa yang bernadzar pada masa kufurnya lalu dia memeluk Islam, maka hendaknya dia menunaikan apa yang dinadzarkannya itu.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah, begitu juga dengan Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para pengikut keduanya.

1120. Masalah: Jika ada seseorang yang bernadzar kepada Allah untuk melakukan puasa tepat di hari kedatangan si fulan, atau tepat di hari dia sembuh dari penyakitnya, atau tepat di hari dia berangkat meninggalkan tanah airnya, maka orang itu tidak diharuskan untuk berpuasa pada hari tersebut saat hal itu terjadi; baik siang ataupun malam. Karena, jika hal itu terjadi di malam hari, maka malam bukanlah waktu yang diniatkan untuk pelaksanaan nadzarnya, sedangkan jika hal itu terjadi di siang hari, maka waktu masuknya permulaan berpuasa sudah berlalu, hingga dia tidak bisa dianggap berpuasa di hari itu.

Kecuali, jika orang tersebut berkata: Aku bernadzar untuk berpuasa pada hari saat aku berangkat meninggalkan tanah air, atau memberi waktu yang panjang untuk pemenuhan nadzarnya, atau menyebutkan waktu yang tidak tertentu hingga selama-lamanya. Jika demikian, maka dia diharuskan untuk memenuhi nadzarnya di hari yang disesuaikan dengan waktu tambahannya. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1121. Masalah: Jika ada orang yang bernadzar untuk berpuasa, atau melakukan shalat, atau bersedekah, tanpa menyebutkan berapa jumlahnya, maka dia diharuskan untuk menunaikan nadzar yang paling minimal. Dia diharuskan untuk berpuasa selama satu hari, tidak lebih. Atau bersedekah dengan jumlah yang terasa cukup dianggap sebagai sedekah, meskipun hanya separuh kurma, atau lebih kecil dari itu namun masih dapat bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Atau melakukan shalat sebanyak dua rakaat. Itulah jumlah minimal untuk masing-masing perbuatan yang disebutkan tadi, dan itulah yang harus dilakukan olehnya menurut keyakinan yang berjumlah minimal dan tidak lebih dari itu, karena pada dasarnya hal itu tidak diwajibkan dalam syariat dan tidak pula menurut bahasa. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1122. Masalah: Jika ada seseorang berkata: Aku wajibkan diriku di hadapan Allah untuk bersedekah atau berpuasa atau mendirikan shalat, dan tidak menyebutkan jumlah bilangannya, maka dia diwajibkan melakukan salah satu dari hal-hal yang disebutkannya, yang mana itu saja sudah cukup tanpa perlu melaksanakan yang lainnya.

Begitu pula jika dia berkata, "Aku bernadzar untuk melakukan perbuatan kebajikan," maka cukup baginya untuk melakukan satu ucapan *tasbih* saja, atau satu ucapan takbir saja, atau bersedekah dengan jumlah minimal, atau berpuasa satu hari, atau mendirikan shalat sebanyak dua rakaat, atau hal-hal lain yang termasuk dalam kebajikan.

Hal itu berlaku untuk semua perkataan yang digunakan untuk bernadzar; baik itu dengan mengatakan, "Aku wajibkan atas

diriku sendiri," atau "Aku berjanji kepada Allah," atau "Aku berutang di hadapan Allah," ataupun yang lainnya. Namun perkataan tersebut harus diiringi dengan niat di dalam hati, sebab tidak boleh melafalkan sesuatu tanpa adanya niat dan tidak boleh meniatkan sesuatu tanpa melafalkannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Beragam perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya.*"

Pada hadits tersebut Nabi ﷺ tidak memisahkan antara niat dengan perbuatan, ataupun perbuatan dengan niat.Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1123. Masalah: Jika ada orang meninggal dunia dengan masih menanggung nadzar yang belum ditunaikan, maka harta yang ditinggalkan itu harus dipisahkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan nadzar tersebut sebelum membayar utang-utangnya kepada orang lain. Apabila harta itu masih lebih, barulah utang-utang itu dibayarkan. Dalilnya akan tindakan ini adalah firman Allah ﷻ,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Kalimat yang digunakan pada ayat ini adalah kalimat umum dan tidak secara khusus.

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang sudah sering kami sebutkan baik pada bab puasa ataupun bab haji, yaitu:

دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

"*Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan terlebih dahulu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abul Yaman; yaitu Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, dia menyampaikan, bahwa Sa'd bin Ubadah Al Anshari pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ terkait nadzar yang pernah diucapkan oleh ibunya yang meninggal sebelum dapat memenuhi nadzarnya itu, lalu Nabi ﷺ menyuruh Sa'd untuk mewakili ibunya menunaikan nadzar tersebut. Dan cara inilah yang seharusnya menjadi ajaran untuk orang-orang setelahnya.[27]

Abu Muhammad berkata: Sungguh orang-orang yang menyingkirkan perintah Nabi ﷺ ini dan terlalu cepat memilih fatwa dari Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dan jauh dari petunjuk yang benar. Semoga Allah selalu menjauhkan kita semua dari kesesatan.

Sungguh mengherankan bagaimana mereka memutuskan, bahwa pada tiga jari wanita yang terpotong itu dikenakan *diyat* tiga

---

27 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* pada juz. 8, hal. 255.

puluh ekor unta, lalu pada empat jarinya dikenakan dua puluh ekor unta, dengan landasan pernyataan dari Sa'id bin Al Musayyib, tanpa melihat bagaimana riwayat dari Ibnu Abbas mengenai hal ini, atau melihat kepada riwayat dari Ubaidullah bin Abdullah, atau riwayat dari Az-Zuhri, yang bisa dijadikan hujjah dan ajaran untuk menjauhkan diri dari pernyataan yang menyimpang dari kebenaran.

Sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Abul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Amir bin Mush'ab, dia berkata bahwa Aisyah ummul mukminin pernah melakukan *i'tikaf* untuk mewakili kakaknya yang sudah meninggal.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ibunya pernah bernadzar untuk melakukan *i'tikaf*, namun i'tikaf itu belum terlaksana dan dia meninggal dunia. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Beri'tikaflah kamu untuk mewakili ibumu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Apabila ada seseorang meninggal dunia namun masih menanggung nadzar yang belum ditunaikan, maka ahli warisnya lah yang harus menunaikan nadzar itu."

Ini pula yang menjadi pendapat Thawus dan ulama lainnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang seseorang yang bernadzar untuk berlari atau berjalan ke suatu tempat, namun dia meninggal dunia terlebih dahulu sebelum sempat menunaikan nadzarnya itu. Dia menjawab, "Nadzar

tersebut dapat diwakili oleh ahli warisnya." Aku bertanya lagi, "Apa boleh diwakili oleh kerabat lain selain ahli warisnya?" Dia menjawab, "Boleh saja, tapi akan lebih baik jika ahli warisnya lah yang melakukan."

Abu Muhammad berkata: Apabila mendiang bernadzar untuk melakukan shalat, maka ahli warisnya lah yang harus mewakilinya untuk shalat, begitu juga dengan puasa, haji, umrah, i'tikaf, berzikir, atau kebajikan lainnya. Jika ahli waris merasa enggan untuk melakukannya, maka mereka dapat menyewa seseorang dengan harta yang dimiliki mendiang untuk dapat melakukan hal yang dinadzarkannya itu.

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat kami. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1124. Masalah: Ali berkata: Jika ada seseorang bersengaja menadzarkan sesuatu untuk ditinggalkan kepada ahli warisnya, maka nadzar tersebut tidak perlu dilakukan, tidak baginya dan tidak pula bagi ahli warisnya, karena nadzar yang wajib dilakukan adalah nadzar dalam ketaatan, sebagaimana yang kami selalu sampaikan sebelum ini, sementara nadzar yang ini merupakan nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah, bukan nadzar untuk berbuat ketaatan, pasalnya orang tersebut tidak bermaksud untuk melakukannya karena Allah, melainkan untuk menyusahkan orang lain, dan menyusahkan orang lain adalah salah satu perbuatan maksiat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Janji

1125. Masalah: Jika ada seseorang berjanji kepada orang lain untuk memberikan sejumlah uang; baik jumlahnya ditentukan ataupun tidak, atau dia menjanjikan sebuah pekerjaan, dengan atau tanpa kata sumpah, maka orang tersebut tidak wajib menunaikan janjinya itu, meskipun hukumnya makruh, karena yang paling baik baginya adalah jika dia bisa menunaikan janjinya itu.

Hukum ini juga berlaku bagi orang yang memasukkan pembiayaan (nafkah) terhadap orang lain dalam janjinya itu ataupun tidak. Misalnya seseorang berkata, "Menikahlah dengan si fulanah, maka aku akan membantumu untuk membayar maharnya sekian sekian," atau hal lain semacam itu.Ini merupakan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Orang tersebut tidak diharuskan memenuhi janjinya itu, kecuali jika terkait dengan pembiayaan, maka orang itu diharuskan untuk memenuhinya.

Sedangkan Ibnu Syubrumah berkata: Semua janji harus ditepati dan harus ditunaikan oleh orang yang berjanji. Jika tidak, maka dia harus dipaksa untuk menunaikannya.

Sementara mengenai pemisahan yang dilakukan oleh Malik, antara janji yang terkait dengan pembiayaan dengan yang tidak, maka itu tidak ada landasannya dan tidak ada dalil yang memperkuat pendapatnya; tidak dalam Al Qur`an, *As-Sunnah*, pendapat sahabat, ataupun qiyas.

Jika mereka berargumen: Bisa jadi janjinya itu akan membuat kesusahan orang yang dijanjikan, karena dia benar-benar

berharap bantuan pembiayaan tersebut? Maka kami katakan: Anggaplah kejadiannya itu seperti yang kalian katakan, lalu apa landasannya hingga kalian harus memaksa orang yang berjanji itu untuk mengeluarkan hartanya, apalagi jika orang tersebut tiba-tiba pailit, bukankah itu akan lebih men*zhalim*inya? Tidak ada dalil yang menyatakan demikian, kecuali hanya yang disebutkan dalam Al Qur`an,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Sedangkan untuk pendapat Ibnu Syubrumah, dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"*(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 3).

Dalilnya juga dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Amru, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Ada empat hal yang menjadikan seseorang benar-benar seorang munafik, dan jika ada salah satunya pada diri seseorang, maka dia berarti memiliki sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya, yaitu: jika bicara dia berbohong, jika melakukan perjanjian dia berkhianat, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika bersitegang dengan orang lain (dalam perang, debat, ataupun kompetisi) dia berbuat curang."[28]

Hadits *shahih* lainnya yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مِنْ عَلَامَةِ النِّفَاقِ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ صَلَّى، وَصَامَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, meskipun dia melaksanakan shalat, berpuasa, dan mengklaim dia seorang muslim. Yaitu: jika bicara dia berbohong, jika berjanji dia *tak menepati, dan jika diberi amanah dia mengkhianatinya."*[29]

---

28 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* (*muttafaq alaih*) melalui riwayat Abdullah bin Amru dengan kalimat yang hampir sama.

29 Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Selain kedua hadits yang benar-benar *shahih* tersebut, ada pula hadits lain yang tidak *shahih*, salah satunya hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, dari *maula* Abdullah bin Amir bin Rabiah Al Adawi, dari Abdullah bin Amir, dia berkata: Ibuku pernah berkata kepadaku: "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Lalu Nabi ﷺ yang berada di sana bertanya kepada ibuku: "Apa yang hendak engkau berikan kepada anakmu?" dia menjawab, "Aku ingin memberinya sebiji kurma." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Kalau seandainya kamu sebenarnya tidak hendak memberi apa-apa, maka telah tertulis bagimu sebuah kebohongan.*"

Hadits ini tidak berarti apapun, karena diriwayatkan dari periwayat yang tidak disebutkan namanya.

Hadits lainnya diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Janji seorang mukmin adalah hak orang lain yang wajib dipenuhi.*"[30]

Namun Hisyam bin Sa'd adalah periwayat yang lemah dan haditsnya pun diriwayatkan secara *mursal*.

Hadits lainnya juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Ismail bin Ayasy, dari Abu Ishaq, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

وَلاَ تَعِدْ أَخَاكَ وَعْدًا فَتُخْلِفَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً.

30 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasil*-nya.

"*Janganlah kamu menjanjikan sesuatu kepada saudaramu untuk tidak ditepati, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya permusuhan antara dirimu dengan dirinya.*"

Namun hadits ini juga *mursal*, selain itu Ismail bin Ayasy adalah periwayat yang lemah.

Hadits lainnya juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاهْ لَكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَهِيَ كِذْبَةٌ.

"*Barangsiapa yang berkata kepada anak kecil, datanglah kemari aku akan memberimu sesuatu, namun dia tidak memberikan apapun, maka itu merupakan sebuah kebohongan.*"

Namun Ibnu Syihab tidak mungkin pernah mendengar apapun riwayat dari Abu Hurairah, karena dia belum menginjak usia sembilan tahun saat Abu Hurairah meninggal dunia.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa hadits-hadits *mursal* sama derajatnya dengan hadits yang *musnad*, dan mereka menggunakan hadits-hadits di atas sebagai dalil untuk memperkuat pendapat, hingga mengharuskan bagi orang yang berjanji untuk memenuhi janjinya. Begitulah seharusnya pendapat mereka, karena jika tidak, maka pendapat mereka akan bertentangan satu sama lainnya. Seandainya hadits-hadits tersebut pun berstatus *shahih*, maka pasti kami juga akan berpendapat demikian.

Mengenai dua hadits yang pertama kali kami sebutkan di atas, memang benar hadits *shahih*, hanya saja kedua hadits itu tidak dapat mereka jadikan dalil untuk membantah pendapat kami, karena keadaannya berbeda dengan keadaan pada pembahasan ini, yang mana orang itu menjanjikan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, atau melakukan perjanjian atas sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu, dia tidak boleh memenuhi janji tersebut, sebagaimana jika ada orang berjanji untuk berzina atau meminum *khamer* atau hal-hal lain semacamnya.

Maka benarlah, bahwa tidak semua orang yang tidak menepati janjinya, atau mengkhinati perjanjiannya adalah orang yang tercela atau berdosa, bahkan bisa jadi dia termasuk orang yang taat melakukan kewajibannya. Jika demikian adanya, maka tidak semua janji dan perjanjian itu harus dan wajib dipenuhi, kecuali jika ada orang yang berjanji untuk memenuhi kewajibannya, seperti melunasi utang atau memenuhi hak orang lain terhadapnya.

Begitu juga dengan orang yang berjanji lalu bersumpah kemudian mengucapkan insya Allah (kalimat penyerahan diri kepada Allah lainnya), maka akan tidak ada pelanggaran atas sumpahnya, hal ini berdasarkan pada dalil Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang jelas, serta *ijma'* yang meyakinkan.

Jika sudah tidak akan ada pelanggaran sumpah, maka tidak ada pula kewajiban untuk melakukan apa yang dia janjikan. Hal ini berlaku pada janji yang disertai dengan sumpah ataupun tidak. Terlebih, Allah ﷻ telah berfirman dalam Al Qur`an,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ

"*Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi',kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24).

Maka benar adanya jika dikatakan, bahwa bersumpah tanpa adanya pengecualian itu diharamkan. Dengan demikian, maka orang yang berjanji tanpa adanya pengecualian dengan kehendak Allah, berarti dia telah bermaksiat terhadap Allah karena melanggar perintah-Nya. Dan tentu saja tidak boleh bagi siapapun untuk memaksa seseorang untuk berbuat kemaksiatan.

Jika orang tersebut mengucapkan pengecualian dengan kehendak Allah dengan mengatakan, "Insya Allah," atau "Kecuali Allah berkehendak lain," atau kalimat lain yang menyandarkannya pada kehendak Allah semacam itu, berarti dia tidak melanggar janjinya jika tidak melakukan perbuatan tersebut, karena dia telah mengatakan, bahwa dia akan berbuat yang dia janjikan jika Allah menghendaki-Nya. Juga sebagaimana yang telah diketahui secara seksama, bahwa jika Allah berkehendak pasti akan terlaksana, namun jika tidak terlaksana, maka Allah tidak menghendakinya.

Adapun firman Allah ﷻ, كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ "*(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 3), ayat ini mengenai orang yang janjinya wajib ditunaikan, dia sama seperti orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ
وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ
يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh."Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran).Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 75-77).

Maka ayat di atas sekaligus menjadi dalil yang memperkuat pendapat kami, karena sedekah itu wajib, menjadi orang saleh juga wajib, maka berjanji untuk melakukan keduanya juga menjadi wajib. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Lagi pula nadzar tersebut diucapkan oleh seseorang yang melakukan perjanjian kepada Allah agar dirinya bisa melakukan hal tersebut, maka nadzarnya pun menjadi wajib. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

كِتَابُ الأَيْمَانِ

KITAB SUMPAH

1126. Masalah: Tidak ada sumpah kecuali atas nama Allah ﷻ; baik itu dengan salah satu asma-Nya ataupun dengan kata yang merujuk pada-Nya dan tidak mungkin akan diartikan dengan selain-Nya, misalnya: *Muqallibul Qulub* (Yang membolak-balikkan hati), *Waaritsul Ardhi Wa Maa Alaihaa* (Yang mewariskan dunia dan seisinya), *Al Ladzi Nafsii Biyadihi* (Yang menggenggam jiwaku), *Rabbil Alamiin* (Tuhan semesta alam), atau kalimat lain yang semacam itu. Yang mana penyebutannya pun tidak mesti dengan menggunakan bahasa Arab, boleh pula dengan bahasa lainnya.

Atau boleh pula sumpah itu dilakukan dengan sifat Allah, misalnya: *Bi'ilmillahi Ta'ala* (demi Ilmu Allah), atau *Biqudratillahi Ta'ala* (demi Kuasa Allah), atau *Bi'izzatillahi Ta'ala* (demi Kemuliaan Allah), atau *Biquwwatillahi Ta'ala* (demi Kemampuan Allah), atau *Bijalalillahi Ta'ala* (demi Kesucian Allah), atau dengan kata sifat lain yang memiliki dalil, bahwa sifat tersebut merupakan sifat Allah.

Itulah kata-kata yang digunakan oleh seorang muslim untuk bersumpah. Apabila dia melanggarnya, maka dia akan dikenakan *kafarah* sumpah.

Sedangkan jika yang digunakan itu adalah kata lain selain yang sudah disebutkan di atas, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah sumpah. Tidak ada *kafarah* ataupun hukuman lainnya jika dia melanggar ucapannya itu, dan dia juga tidak diharuskan untuk menunaikan apa yang menjadi sumpahnya itu. Meski demikian, dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah, dia hanya dituntut untuk bertobat dan beristigfar kepada-Nya.

Dalil pendapat kami ini adalah, sama seperti dalil yang kami sebutkan pada bab nadzar, yaitu sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah.*"

Yang menjadi dalil juga adalah firman Allah ﷻ,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

"*Katakanlah (Muhammad), "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma`ul husna).*" (Qs. Al Israa` [17]: 110).

Firman Allah ﷻ lainnya,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ

"*Dan Allah memiliki Asma`ul-husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma`ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-nama-Nya.*"(Qs. Al A'raaf [7]: 180).

Semua nama atau kalimat atau sifat yang kami sebutkan sebelum ini merupakan nama Allah, tidak ada maksud lain selain nama-Nya, dan tidak ada yang dirujuk dari kalimat atau sifat yang kami sebutkan itu kecuali hanya kepada Allah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abul Yaman; yaitu Al Hakam bin Nafi'menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"*Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa yang menjaganya maka dia pasti akan masuk surga.*"

Selain itu Allah ﷻ juga berfirman,

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)nya." (Qs. An-Najm [53]: 23).

Maka benarlah jika dikatakan, bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun memberi nama lain bagi Allah selain nama-nama yang Allah beri dengan sendirinya.

Benar pula, bahwa nama-nama-Nya tidak lebih dari sembilan puluh sembilan nama, sesuai dengan sabda Nabi "*seratus kurang satu.*" Kalimat ini menunjukkan, bahwa tidak ada tambahan lain dan meniadakan tambahan lainnya.

Sejumlah hadits ada yang menyebutkan sembilan puluh sembilan nama ini, namun hadits-hadits tersebut adalah hadits yang lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi semua nama itu sudah disebutkan di dalam Al Qur`an sebagaimana juga telah disebutkan dalam hadits Nabi secara terpisah-pisah.

Nama-nama itu adalah: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al Alim, Al Hakim, Al karim, Al Azhim, Al Halim, Al Qayyum, Al Akram, As-Salam, At-Tawwab, Ar-Rabb, Al wahhab, Al Ilaah, Al Qariib, As-Sami', Al Mujib, Al Wasi', Al Aziz, Asy-Syakir, Al Qahir, Al Akhir, Az-Zahir, Al Kabir, Al Khabir, Al Qadir, Al Bashir, Al Ghafur, Asy-Syakur, Al Ghaffar, Al Qahhar, Al Jabbar, Al Mutakabbir, Al Mushawwir, Al Barr, Muqtadir, Al Baari, Al Ali, Al Ghani, Al Wali, Al Qawi, Al Hay, Al Hamid, Al Majid, Al Wadud,

Ash-Shamad, Al Ahad, Al wahid, Al Awwal, Al A'la, Al Muta'al, Al Khaliq, Al Khallaq, Ar-Razzaq, Al Haq, Al Lathif, Ar-Rauuf, Al Afuw, Al Fattah, Al Matin, Al Mubin, Al Mu'min, Al Muhaimin, Al Bathin, Al Quddus, Al Malik, Maliik, Al Akbar, Al A'azz, As-Sayyid, Subbuh, Witr, Mihsaan, Jamiil, Rafiiq, Al Musa'ir, Al Qabidh, Al Basith, Asy-Syafi, Al Mu'thi, Al Muqaddim, Al Muakhkhir, dan Ad-Dahr.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Ibrahim bin Rahwaih mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, (lalu disebutkanlah sebuah hadits yang cukup panjang tentang penciptaan surga dan neraka, dan selanjutnya disebutkan) "..bahwasanya ketika malaikat Jibril melihat surga yang dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu, lalu dia berkata kepada-Nya: Demi kemuliaan-Mu (*Bi 'Izzatika*), aku khawatir tidak ada seorang manusia pun yang dapat memasukinya."

Sifat lainnya disebutkan pada firman Allah ﷻ,

"*Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 166).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Mutharrif bin Abdullah Abu Mush'ab menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abul Mawali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan kami

untuk beristikharah dalam segala urusan, sama seperti ketika mengajarkan kami membaca surah dalam Al Qur`an, beliau bersabda, "*Apabila kalian dihadapkan dengan suatu urusan, maka lakukanlah shalat dua rakaat dan berdoa: Allahumma Inni Astakhiruka Bi Ilmika Wa Astaqdiruka Bi Qudratika (Ya Allah, aku beristikharah kepada-Mu dengan Ilmu-Mu, dan aku meminta kekuatan kepada-Mu dengan Kuasa-Mu).*"[31]

Allah ﷻ juga berfirman,

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

"*Dia lebih hebat kekuatan-Nya dari mereka.*"(Qs. Fushshilat [41]: 15).

Firman Allah ﷻ lainnya,

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"*Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.*"(Qs. Ar-Rahmaan [55]: 27).

Firman Allah ﷻ lainnya,

فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"*Di sanalah wajah Allah.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 115).

Firman Allah ﷻ lainnya,

---

31 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz. 8, hal. 146, secara panjang lebar, namun di sini diringkas oleh penulis.

يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

"*Tangan Allah di atas tangan mereka.*" (Qs. Al Fath [48]: 10).

Firman Allah ﷻ lainnya,

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ

"*Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.*"(Qs. Thaahaa [20]: 39).

Firman Allah ﷻ lainnya,

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"*Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 48).

Itulah sejumlah nama dan sifat yang disebutkan dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah*.

Sedangkan bersumpah dengan kalimat *Bi Azhamatillah* (demi keagungan Allah), atau *Bi Iraadatillah* (demi kehendak Allah), atau *Bi Karamillah* (demi kemuliaan Allah), atau *Bi Hilmillah* (demi kebaikan Allah), atau *Bi Hikmatillah* (demi kebijaksanaan Allah), atau kalimat-kalimat lain yang tidak disebutkan di dalam Al Qur`an ataupun hadits, maka semua itu tidak dianggap sebagai sumpah, karena tidak ada dalil yang menyebutkannya. Oleh karena itu, tidak boleh mengucapkan sumpah dengan salah satu kalimat tersebut.

1127. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah dengan nama-nama yang telah kami sebutkan di atas agar dirinya tidak melakukan suatu perkara, atau untuk melakukan suatu perkara, lalu dia mengaitkannya dengan waktu, misalnya esok hari, atau hari ahad, atau hari ini, atau kapanpun waktu yang dia sebutkan, lalu waktu yang disebutkannya itu telah berlalu sebelum dia melakukan sumpahnya, dia melakukan itu secara sengaja, dan dia masih teringat dengan sumpahnya itu, atau dia sengaja melakukan suatu hal padahal dia sudah bersumpah untuk tidak berbuat demikian, dan dia masih teringat dengan sumpahnya itu, maka dalam keadaan-keadaan tersebut dia dikenakan *kafarah* sumpah.

Tidak seorang pun yang berbeda pendapat dalam hal ini. Dan memang begitulah yang diajarkan di dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah.*

Lain halnya jika orang itu tidak membatasi sumpahnya dengan waktu, misalnya dia hanya mengatakan, "Sungguh aku pasti akan melakukan hal anu,: maka dia tidak dianggap telah berbohong atau melanggar sumpahnya.

Begitupun jika dia mengaitkannya dengan waktu, tidak ada bedanya jika kalimatnya seperti itu, dia tetap tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun tidak semua ulama sepakat akan hal ini.

Malik berpendapat: Orang itu dianggap telah melanggar sumpahnya pada dua keadaan tersebut, dan dia harus dikenakan *kafarah.*

Asy-Syafi'i berpendapat: Orang itu tidak dianggap berbohong hingga memasuki akhir masa sehatnya, di mana dia masih mampu untuk melakukan apa yang menjadi sumpahnya.

Jika sudah lewat dari waktu tersebut, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya dan dia harus dikenakan *kafarah*. Sementara Abu Tsaur dan Abu Sulaiman memiliki pendapat yang sama dengan kami.

Abu Muhammad berkata: Kami ingin bertanya kepada mereka yang berpendapat seperti Malik; jika orang itu belum melakukan sumpahnya, maka apakah dia dianggap sudah melanggar sumpahnya atau dia belum melanggarnya? Tidak mungkin ada pilihan lain yang ketiga selain itu. Apabila mereka menjawab: Dia belum melanggarnya, maka kami katakan: Memang benar demikian adanya, dan itulah yang menjadi pendapat kami dan bukan pendapat kalian. Namun apabila mereka menjawab: Dia dinyatakan sudah melanggar sumpahnya, maka kami katakan: itu artinya dia harus dikenakan *kafarah*, tetapi mengapa seseorang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya tidak dianggap telah melanggar sumpah menurut kalian jika dia tidak juga mengucapkan kata thalak?

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pendapat mereka itu keliru. Apalagi jika mereka mengatakan, "Orang itu dalam keadaan pelanggaran sumpah, namun belum melanggar sumpah." Ini adalah ungkapan yang bercampur aduk dan saling bertentangan, karena bagaimana mungkin seseorang dalam keadaan melanggar sumpah, padahal dia belum melanggar sumpahnya itu?

Mengenai pendapat Asy-Syafi'i, itupun juga keliru, karena dia memvonis seseorang telah melanggar sumpah setelah sebelumnya dia dianggap tidak melanggar sumpahnya, dan ini dilontarkan tanpa adanya dalil ataupun *ijma'* dari ulama.

Vonis pelanggaran sumpah tidak mungkin dijatuhkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka jelaslah pendapat tersebut hanya sebuah klaim yang tidak disertai dengan bukti. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1128. Masalah: Mengenai perkara sumpah dengan menggunakan kalimat yang lain, misalnya dengan amanat yang ditanggungnya, atau dengan perjanjian kepada Allah, atau dengan perjanjian seperti yang dilakukan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, atau dengan kalimat yang paling dahsyat pada diri seseorang, atau dengan kebenaran Rasulullah, atau dengan kebenaran Al Qur`an, atau dengan kebenaran Islam, atau dengan kebenaran Ka'bah, atau dengan bersumpah akan menjadi kafir, atau dengan nyawa sendiri, atau dengan nyawa orang lain, atau hanya dengan mengatakan sungguh aku pasti akan melakukan hal anu, atau dengan hanya mengatakan aku bersumpah, atau dengan hanya mengatakan aku bersaksi, atau dengan mengatakan aku berada di bawah sumpah, atau dengan mengatakan aku bebankan diriku dengan seribu sumpah, atau dengan hanya mengatakan aku bebankan diriku dengan segala macam jenis sumpah; semua ini bukanlah termasuk kalimat sumpah, dan menggunakannya sebagai sumpah berarti merupakan sebuah kemaksiatan terhadap Allah yang harus diiringi dengan tobat dan istighfar, karena kalimat-kalimat itu tidak menyebut nama Allah, padahal siapapun tidak diperbolehkan bersumpah tanpa menyebut asma Allah.

Abu Muhammad berkata: Sungguh aneh orang yang menganggap kalimat-kalimat tersebut itu termasuk sumpah, dan juga orang yang berpendapat bahwa sumpah untuk berjalan ke kota Makkah, atau untuk menceraikan istrinya, atau untuk

membebaskan hamba sahaya, atau untuk menyedekahkan sejumlah harta dianggap sebagai sumpah. Namun mereka tidak menganggap jika sumpahnya itu terkait dengan hak orang lain, nyawa orang lain, kehormatan orang lain, harta orang lain, anggota tubuh orang lain, atau hal-hal lain semacam itu, padahal hal-hal tersebut lebih jelas dan tegas, bahkan menurut mereka sendiri, mereka pun tidak menganggap ada *kafarah*-nya, sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya dianggap ada *kafarah*-nya, bukankah hal ini sangat aneh?

Jika hal-hal itu dianggap sebagai sumpah bagi mereka, bahkan sumpah yang paling jelas dan tegas, maka seharusnya semua orang bersumpah dengan sumpah yang paling jelas dan tegas itu. Namun jika mereka tidak menganggap perkataan itu sebagai sumpah, lantas mengapa mereka sebut itu sebagai sumpah?. Cukuplah Allah sebagai penolong kita.

Pada kalimat-kalimat yang kami sebutkan di atas sebenarnya sudah diperdebatkan oleh para ulama terdahulu; mereka menganggap itu sebagai sumpah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Aku lebih memilih untuk bersumpah palsu tetapi sumpahnya dengan nama Allah daripada sumpah yang benar tetapi dengan menggunakan nama selain Allah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Salamah, dari Wabarah, dia berkata: Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar pernah berkata: "Aku lebih memilih untuk bersumpah palsu tapi sumpahnya dengan nama Allah,

daripada sumpah yang benar tetapi dengan menggunakan nama selain Allah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya; dari Ibnu Juraij, Aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Zubair mengatakan: Ketika Umar mendengarku bersumpah atas nama Ka'bah, dia langsung berkata kepadaku: "Jika aku tahu kamu akan bersumpah seperti itu sebelum kamu mengucapkannya, maka pasti aku akan menghukummu. Bersumpahlah dengan nama Allah, barulah kemudian kamu menepati atau melanggarnya."

1129. Masalah: Jika ada seseorang yang bersumpah atas nama Al Qur`an, atau dengan mengatas namakan *Kalamullah*, maka perlu dilihat terlebih dahulu niatnya. Jika niat di dalam hatinya tertuju pada mushaf Al Qur`an, atau suara lantunan ayat-ayat Al Qur`an, atau hapalan yang ada di dalam hatinya, maka semua itu tidak termasuk sumpah. Sedangkan jika dia tidak berniat seperti itu, melainkan hanya secara mutlak saja, maka kalimat sumpahnya itu dianggap sah dan dia harus dikenakan *kafarah* jika dia melanggar sumpah tersebut, sebab Kalam Ilahi itu tidak lain adalah Ilmu-Nya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ

"Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas

waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan." (Qs. Asy-Syura [42]: 14).

Dan Ilmu Allah tidak ada makna lain selain Allah sendiri, sementara Al Qur`an adalah Kalam-Nya.

Namun, ada sejumlah riwayat yang menyebutkan hal berbeda dengan itu. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dan Al Hajjaj bin Minhal. Sanad Abdurrazzaq diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits, dari Mujahid. Sedangkan sanad Al Hajjaj bin Minhal diriwayatkan dari Abul Asyhab, dari Hasan Bashri. Lalu kedua periwayat terakhir itu berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ.

"*Barangsiapa yang bersumpah dengan satu surah Al Qur`an, maka setiap ayat dari surah itu dihitung sebagai sumpahnya. Orang yang berkehendak, dia bisa menunaikannya, dan orang yang tidak berkehendak, maka dia telah durhaka.*"

Lafadz riwayat Al Hasan, "*Jika dia mau, dia bisa menunaikannya dan jika tidak mau, maka dia telah durhaka.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Abul Huzail, dari Abdullah bin Hanzalah, dia berkata: Aku pernah pergi ke sebuah pasar bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu dia mendengar ada seseorang bersumpah atas nama surah Al Baqarah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata: "Orang itu telah bersumpah dengan setiap ayat dari surah tersebut."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Barangsiapa yang tidak mengimani satu huruf saja dari Al Qur`an, maka dia telah mengkafiri Al Qur`an keseluruhannya. Dan barangsiapa yang bersumpah atas nama Al Qur`an, maka dia telah bersumpah dengan setiap ayat yang ada di dalamnya."

Ini pula yang menjadi pendapat Hasan Bashri dan Ahmad bin Hanbal.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sahm bin Minjab, "Barangsiapa yang bersumpah atas nama Al Qur`an, maka setiap satu ayatnya terhitung satu dosa."

Sementara Abu Ubaid berpendapat, bahwa sumpah atas nama Al Qur`an itu sama dengan satu sumpah saja.

Riwayat lain disebutkan oleh Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku pernah mendengar ketika Atha` ditanya oleh seseorang, "Bagaimana dengan sumpah atas nama Ka'bah atau Al Qur`an?" Dia menjawab, "Keduanya bukanlah Tuhanmu, maka mengatasnamakannya, dan itu juga bukan merupakan sumpah."Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah.

Mazhab Hanafi dan Maliki sangat berpegang teguh dengan riwayat Ibnu Mas'ud, karena memang tidak ada pendapat lain dari para sahabat yang berbeda dengan pendapat Ibnu Mas'ud tersebut.

1130. Masalah: Kalimat sumpah yang kosong (tidak dimaksudkan, atau tidak sengaja untuk bersumpah), maka tidak ada *kafarah* bagi pelanggarnya dan tidak pula dia berdosa.

Kalimat sumpah yang seperti ini ada dua macam:

Pertama, jika ada orang yang bersumpah, dan tidak ada keraguan sedikitpun pada dirinya atas objek sumpahnya, padahal kenyataannya malah berbanding terbalik. Ini adalah definisi sumpah kosong menurut Abu Hanifah, Malik, dan Abu Sulaiman.

Kedua, kalimat sumpah yang sudah biasa diucapkan di setiap pembicaraan tanpa diniatkan untuk bersumpah. Misalnya dia berkata di tengah-tengah pembicaraannya, "*La Wallaah*" (tidak, demi Allah), atau "*Ay Wallah*" (iya, demi Allah). Inilah definisi sumpah kosong menurut Asy-Syafi'i dan juga Abu Sulaiman pada pendapatnya yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata: Sepertinya Ibnu Umar pernah berkata kepada salah seorang anaknya: "Aku hapalkan ada sebelas sumpah yang pernah terlontar dari mulutmu di majelis ini." Namun demikian Ibnu Umar tidak pernah menyuruh anaknya itu untuk menunaikan *kafarah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha` mengabarkan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Aisyah Ummul mukminin ditanya oleh Ubaid bin Umair tentang maksud dari firman Allah, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), lalu Aisyah menjawab, "Itu seperti ucapan seseorang, *La Wallah* (tidak, demi Allah), atau *Balaa Wallah* (benar-benar iya, demi Allah)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Urwah, dari Aisyah ummul mukminin, dia pernah berkata terkait dengan sumpah kosong, "Sumpah kosong adalah ucapan seseorang yang biasa terlontar, misalnya; *La Wallah* (tidak, demi Allah), *Balaa Wallah* (benar-benar iya, demi Allah), *Kalla Wallah* (benar-benar tidak, demi Allah), namun hati mereka tidak berniat untuk bersumpah." Inilah yang menjadi pendapat Qasim bin Muhammad, Atha`, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Mujahid, Thawus, Hasan, Az-Zuhri, Abu Qilabah, dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas –namun tidak *shahih*, karena pada sanadnya terdapat nama Al Kalbi yang merupakan periwayat yang lemah-; Sumpah kosong adalah ucapan seseorang yang mengatakan, "Demi Allah ini yang namanya Ziyad." Padahal orang itu bukan Ziyad. Ini pula lah yang menjadi pendapat lain Al Hasan, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Mujahid, Qatadah, Zurarah bin Aufa, Sulaiman bin Yasar, Sufyan ats-Tsauri, Al Auzai, Al Hasan bin Hay, Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan ucapan "*La Wallaah*" (tidak, demi Allah), atau "*Ay Wallah*" (iya, demi Allah), yang tidak disertai niat untuk bersumpah, maka hal itu sangat jelas tanpa ada keraguan di sana, karena ada Aisyah yang menyatakan, bahwa ucapan-ucapan itu termasuk sumpah kosong, dan Al Qur`an menyatakan bahwa sumpah kosong itu bukanlah sumpah yang sebenarnya dan tidak ada *kafarah* di dalamnya.

Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang dilihatnya, dan dia tidak meragukan sumpahnya itu, maka dia tidak dinilai sengaja dalam melanggar sumpahnya, dan tidak ada maksud untuk itu, yang mana pelanggaran sumpah hanya dikenakan kepada orang yang bermaksud untuk melanggarnya. Hanya saja mazhab Hanafi dan Maliki sedikit berbeda, mereka memang tidak mewajibkan *kafarah* pada keadaan seperti itu, namun mereka mewajibkan *kafarah* pada perbuatan yang melanggar sumpah karena lupa atau dipaksa. Padahal tidak ada bedanya antara ini dan itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Anehnya pula adalah, mereka setuju dengan sumpah kosong atas nama Allah, namun mereka tidak setuju dengan sumpah atas nama selain Allah, seperti berjalan ke Makkah, menceraikan istri, membebaskan hamba sahaya, ataupun kalimat lainnya.

Ada sebuah atsar yang mendukung pula pendapat kami, yaitu *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani; Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibrahim Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, terkait dengan sumpah kosong, dia berkata: Aisyah pernah menyampaikan hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa itu

adalah perkataan seseorang dalam kesehariannya: *Balaa Wallah* (benar-benar iya, demi Allah), *Kalla Wallah* (benar-benar tidak, demi Allah).[32] -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1131. Masalah: Jika ada orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu dia melakukannya karena lupa, atau dipaksa, atau terperangkap untuk berbuat hal itu, atau dia bersumpah jika orang lain melakukan yang disebutkan olehnya sendiri, atau bersumpah jika dia tidak melakukan hal tersebut, lalu orang itu melakukannya secara sengaja, atau lupa, atau orang yang bersumpah itu merasa ragu apakah orang yang ditunjuknya telah melakukan perbuatan itu atau belum, atau dia melakukannya tanpa sadar, maka dalam semua keadaan itu tidak ada *kafarah* yang harus ditanggung oleh orang yang bersumpah, dan tidak ada pula dosa baginya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Sumpah kosong itu adalah jika seseorang bersumpah untuk berbuat sesuatu lalu kemudian dia lupa melakukannya.

Lalu Husyaim juga meriwayatkan hal yang sama dari Manshur, dari Hasan.

Bukti pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

---

32 Abu Daud setelah menyampaikan riwayat itu dalam bukunya mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Daud bin Abil Furat, dari Ibrahim Ash-Shaigh secara *mauquf* dari Aisyah. Begitu juga dengan riwayat az-Zuhri; Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan Malik bin Maghlul, mereka semua juga meriwayatkan *atsar* ini dari Atha,; dari Aisyah, secara *mauquf*.

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*"(Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Sebelumnya pun telah kami sampaikan, bahwa pelanggaran atas sebuah sumpah tidak terjadi kecuali pada orang yang berniat dan sengaja melanggarnya, seperti disebutkan dalam dalil Al Qur`an. Sementara sumpah-sumpah yang kami sebutkan di atas dilanggar tanpa adanya kesengajaan, maka tidak ada hukuman atas pelanggaran tersebut, karena perbuatan tidak sengaja dilakukan.

Telah diriwayatkan secara *shahih*, sebuah hadits dari Nabi ﷺ,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Umatku dimaafkan atas perbuatan yang tidak disengaja, lupa, ataupun dipaksa.*"

Hadits lain pun menyebutkan,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Catatan pena terangkat dari orang yang tidur hingga dia terbangun dan orang yang tidak waras hingga kembali kewarasannya."

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Dari berbagai kejadian kita tentu dapat menyimpulkan, bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terlupa ataupun tidak melakukannya. Maka sudah tepat, dan diperkuat dengan dalil Al Qur`an, bahwa orang itu tidak dibebani untuk tidak melakukan sesuatu yang terlupa atau pun melakukannya. Dikarenakan dia tidak dibebankan, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikan apa yang sudah dijanjikannya. Ini masalah yang sangat jelas sekali. Segala puji hanya bagi Allah. Inilah yang menjadi pendapat Al Hasan dan Ibrahim.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, "Apabila seseorang bersumpah untuk orang lain, lalu orang yang dimaksud itu melakukan perbuatan yang membuat sumpah orang pertama tadi terlanggar, maka tidak ada *kafarah* baginya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Husyaim; Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, terkait orang bersumpah untuk orang lain lalu sumpah itu terlanggar, dia berkata, "Aku lebih senang dengan pendapat, bahwa orang yang bersumpah itu dikenakan *kafarah*, tetapi tidak diwajibkan, hanya dianjurkan saja."

1132. Masalah: Juga masih terkait dengan masalah di atas; apabila ada orang yang bersumpah terhadap sesuatu yang dia tidak tahu apakah sebenarnya seperti itu atau tidak, dan juga terhadap sesuatu yang bisa terjadi dan bisa juga tidak, misalnya dia bersumpah, bahwa besok akan turun hujan, lalu hujan itu benar-benar turun, ataupun tidak turun hujan, maka tetap tidak ada *kafarah* yang harus dikenakan kepadanya, karena dia tidak sengaja melanggar sumpahnya. Kecuali jika orang itu berniat dan sengaja untuk melanggar sumpahnya.

Dalilnya juga masih saja, yaitu firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*"(Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Telah diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Umar ؓ. pernah bersumpah di hadapan Nabi ﷺ, bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, namun Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk membayar *kafarah* (meskipun beliau tahu, bahwa Dajjal bukanlah Ibnu Shayyad).

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang itu harus dikenakan *kafarah* atas sumpah yang diucapkannya, entah itu terjadi atau tidak apa yang disumpahkannya.

Namun ini adalah pendapat yang keliru, karena dia tidak memiliki dalil atas pendapatnya itu, sementara harta seorang muslim itu dilarang untuk dipungut dalam bentuk apapun kecuali ada dalil yang memerintahkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1133. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah dengan secara sengaja untuk berdusta, maka dia harus membayar *kafarah* atas sumpahnya itu. Inilah yang menjadi pendapat Al Auzai, Al Hasan bin Hayy, dan Asy-Syafi'i.

Sementara sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa pada sumpah tersebut tidak ada *kafarah* yang harus dikenakan. Di antara para ulama yang menyatakan ini adalah, Abu Hanifah, Malik, Sufyan ats-Tsauri, dan Abu Sulaiman.

Pendapat yang sama seperti pendapat kami juga diriwayatkan dari para ulama salaf, di antaranya melalui jalur periwayatan Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang seseorang yang bersumpah dengan sumpah bohong, apakah dia harus dikenakan *kafarah*? Dia menjawab, "Iya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim, dari Al Hajjaj, dari Atha` bin Abi Rabah, terkait orang yang bersumpah bohong yang memang disengaja untuk berdusta, Atha` berkata, "Dia harus dikenakan *kafarah*, dan tidak ada yang lain dengan membayar *kafarah* tersebut kecuali adanya pebuatan yang kebaikan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ketika menafsirkan firman Allah ﷻ, وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ "*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), dia berkata: kata *Aqqadtum* maksudnya adalah, menyengaja.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah, dari Al Hasan, terkait firman Allah ﷻ, وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ "*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), dia berkata: maksud ayat adalah, menghukum kamu atas sumpah yang disengaja untuk mendapat dosa.

Sa'id bin Jubair juga pernah berkata, bahwa ayat di atas maksudnya adalah sumpah dalam kemaksiatan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, terkait seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang disengaja untuk berbohong, dia mengatakan, "Jika dia berkata, 'Demi Allah aku telah melakukannya', padahal dia tidak melakukan, atau 'demi Allah aku tidak melakukannya', padahal dia melakukan, maka aku lebih senang jika orang itu membayar *kafarah* atas sumpahnya."

Sementara dalil pendapat kedua diriwayatkan melalui jalur periwayatan Rufai' Abul Aliyah, dari Ibnu Mas'ud, dia pernah berkata: Kami menghitung sebagai dosa besar namun tanpa *kafarah* untuk sumpah *ghamus*, yaitu sumpah bohong seseorang untuk mendapatkan harta saudaranya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Al Hasan, dan Hammad bin Abi Sulaiman: Sumpah seperti itu lebih besar dosanya untuk ditebus dengan *kafarah*. Atau dengan kata lain, itu adalah sebuah dusta, dan tidak ada *kafarah* untuk sebuah dusta.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang tidak menetapkan adanya *kafarah* untuk sumpah bohong berdalil dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"*Barangsiapa yang bersumpah hanya untuk mendapatkan harta seorang muslim, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah saat menghadap-Nya nanti.*"

Lalu Allah juga memfirmankan ayat yang menguatkan hadits tersebut[33]:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِي ٱلْأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,*

33 Kalimat ini adalah tambahan dari penulis atas hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*, juz. 8 hal. 247, dengan matan yang lebih panjang.

mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Qs. Aali Imraan [3]: 77).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Dzar; dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، فَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِيْهِمْ الْمُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"*Ada tiga golongan orang yang tidak akan disapa oleh Allah di Hari Kiamat nanti, dan juga tidak akan diperhatikan oleh-Nya, serta tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari-Nya; (lalu beliau menyebutkan ciri-cirinya, salah satunya yaitu) orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.*"[34]

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdullah bin Amru, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

---

34 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* pada juz. 1, hal. 41. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Hurairah, di beberapa bab dalam hadits *shahih*-nya.

"Di antara dosa-dosa yang paling besar adalah: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah palsu."[35]

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Imran bin Al Hushain, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang bersumpah palsu, maka hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Asy'ats bin Qais, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa yang bersumpah bohong untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Jabir bin Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

35 Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* juz. 8, hal. 246.

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"*Barangsiapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah palsu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka.*"

Pada riwayat lain hadits ini ada tambahan kalimat: "*meskipun hanya senilai satu siwak hijau.*"[36]

Mereka juga menyebutkan hadits *shahih* lainnya yang diriwayatkan melalui Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةَ

"*Barangsiapa yang berkeras hati mempertahankan sumpah (untuk berbuat buruk) terhadap keluarganya, maka dosanya lebih besar untuk digantikan dengan kafarah.*"[37]

---

36 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud.*

37 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* pada juz. 8, hal. 230. Terkait kata "membebaskan diri" pada hadits ini, Ibnul Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* mengatakan: Maksudnya adalah, seseorang bersumpah terhadap sesuatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya itu, lalu dia abaikan sumpahnya itu tanpa melanggarnya, dengan membayar *kafarah* atas sumpahnya, maka dia telah dianggap berdosa atas perbuatannya itu. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dari kata itu adalah, ketika seseorang menyiasati sumpahnya dengan hal lain hingga terhindar dari *kafarah.*

Juga hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnul Jahm, Yusuf bin Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bertanya kepada seseorang, "*Apakah kamu telah melakukan hal ini?*" orang itu menjawab, "Tidak, demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, aku tidak melakukannya." Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Tidak demikian, dia memang telah melakukannya, tapi Allah telah mengampuninya karena telah tulus dalam bertauhid."[38]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas. Kalau saja Yusuf bin Dhahhak tidak melakukan kesalahan dalam menyampaikan hadits ini, maka hadits ini tergolong hadits yang cukup baik. Tapi jika tidak demikian, maka hadits ini adalah hadits yang *dha'if*.

Dengan dalil ini mereka berargumen, "Bukankah Nabi ﷺ tidak menyuruh orang itu untuk membayar *kafarah*? (meskipun beliau tahu dia telah berbohong dalam sumpahnya)." Mereka juga mengatakan, "*Kafarah* itu diberlakukan di awal sumpah." Lalu mereka berdalih dengan menyebutkan firman Allah ﷻ,

---

38 Kalimat hadits yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* adalah: Karena dia telah tulus mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah* (tiada Tuhan melainkan Allah). Dan dalam tersebut juga tidak ada kalimat: Lalu datanglah malaikat Jibril, dan seterusnya.

وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ

"*Dan jagalah sumpahmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Mereka juga mengatakan, bahwa penjagaan terhadap sumpah hanya dapat dilakukan setelah diucapkan.

Itulah dalil-dalil dan landasan yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka, namun tidak ada satupun yang dapat menjadi hujjah bagi mereka.

Terkait dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, Imran, Jabir, dan Al Asy'ats, serta firman Allah ﷻ, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا "*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,*" (Qs. Aali Imraan [3]: 77), maka tidak ada satupun dalil tersebut yang menyebutkan gugurnya *kafarah* ataupun bahkan mewajibkannya, sebagaimana tidak ada pula yang menyebutkan tobat sama sekali. Semua dalil itu hanya menyangkut ancaman api neraka dan adzab bagi pelanggarnya.

Dengan demikian, maka gugurlah keterkaitan antara dalil-dalil tersebut dengan ketiadaan ataupun kewajiban membayar *kafarah* pada sebuah pelanggaran sumpah.

Yang lebih aneh lagi adalah, mereka yang menggunakan dalil-dalil tersebut berbeda pendapat. Satu kelompok mengatakan, bahwa ayat ataupun hadits-hadits di atas tidak ada yang menyebutkan keharusan untuk membayar *kafarah*, dan bisa jadi dia telah diampuni oleh Allah ﷻ.

Sedangkan kelompok lainnya mengatakan, bahwa *kafarah*-nya harus tetap ditunaikan jika orang tersebut belum bertobat.

Sungguh aneh sekali, mereka berdalil dengan ayat dan hadits-hadits *shahih* untuk menggugurkan *kafarah* ini, padahal dalil-dalil tersebut tidak menyebutkan kata *kafarah* sama sekali, dan pendapat mereka itu bertentangan dengan dalil-dalil yang menyebutkan *kafarah* secara nyata. Ini sungguh sangat aneh sekali.

Terkait dengan sabda Nabi ﷺ, مَنْ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ "*Barangsiapa yang berkeras hati mempertahankan sumpah (untuk berbuat buruk) terhadap keluarganya, maka dosanya lebih besar untuk digantikan dengan kafarah.*" Ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka, karena menurut mereka dan kami juga sepakat dengan hal itu; di antara sumpah ada yang termasuk sumpah kosong yang tidak ada dosanya sama sekali, namun sumpah ini bukanlah sumpah yang dimaksud oleh hadits di atas.

Sumpah lainnya adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sesuatu yang disumpahnya itu dan dia berpaling dari sumpahnya lalu membayarkan *kafarah*-nya. Namun sumpah ini juga disepakati oleh mereka dan kami, bahwa *kafarah* tersebut sudah cukup sebagai pengganti sumpahnya. Apalagi ada hadits Nabi ﷺ yang memperkuat pendapat tersebut. Insya Allah hadits tersebut akan kami sampaikan sesaat lagi.

Sumpah lainnya adalah sumpah *ghamus* yang sedang diperdebatkan sekarang ini, namun dengan apa yang kita saksikan, kita dapat ketahui bahwa orang yang menggunakan sumpah

tersebut tidak disebut sebagai orang yang berketetapan hati dalam mempertahankan sumpahnya untuk menyakiti keluarganya.

Dengan demikian, maka bukan sumpah ini pula yang dimaksud oleh hadits di atas, sehingga ini membuat batal keterkaitan mereka terhadap hadits ini untuk menggugurkan *kafarah* pada sumpah *ghamus*.

Jika mereka bertanya, lalu apa makna hadits yang *shahih* ini menurut kalian? Maka kami katakan: Benar sekali, itu adalah hadits *shahih*, dan hadits tersebut sudah jelas maksudnya, sebagaimana *zhahir* lafaz hadits itu sendiri, tanpa harus ada perubahan, berupa penambahan atau pengurangan. Maksudnya adalah, jika ada seseorang bersumpah untuk berbuat baik terhadap keluarganya, atau tidak menyakiti mereka, lalu dia memilih untuk melanggar sumpah tersebut dengan menyakiti mereka atau tidak berbuat baik terhadap mereka lalu membayar *kafarah* atas pelanggaran sumpahnya itu, maka tentu saja orang itu sudah berkeras hati, dan melanggar sumpah seperti itu tidak diragukan merupakan dosa yang sangat besar, hingga *kafarah*-nya tidak dapat menutup dosa atas pelanggaran sumpahnya itu. Tidak ada makna lain untuk hadits tersebut kecuali makna itu.

Sementara mengenai hadits yang diriwayatkan Sufyan dan Hammad bin Salamah; sanad riwayat Sufyan ini tidak *shahih*, sementara riwayat Hammad meskipun memiliki sanad yang *shahih*, namun pada matannya tidak terdapat keterangan yang dapat menggugurkan *kafarah*. Di sana hanya disebutkan, bahwa Allah ﷻ mengampuninya karena ketulusan akidahnya.

Tidak semua ajaran syariat terangkum dalam setiap hadits. Bukankah tidak diragukan lagi, bahwa siapapun yang sengaja

berbohong dalam sumpahnya, maka dia diperintahkan untuk bertobat, namun hal itu tidak disebutkan dalam riwayat ini.

Jikapun seandainya ketiadaan penyebutan *kafarah* pada hadits tersebut dianggap sebagai tindakan diamnya Nabi (tidak ada penyebutan tentang hal itu dari Nabi pada hadits tersebut), dan diamnya beliau itu dianggap sebagai hujjah untuk menggugurkan hukumnya, maka seharusnya diamnya Nabi pun terhadap penyebutan tobat juga menjadi hujjah terhadap gugurnya kewajiban tersebut. Namun tentu saja pengusung pendapat ini tidak akan setuju dengan hal itu.

Jika mereka mengatakan, bahwa perintah tobat itu disebutkan pada dalil yang lain. Maka kami katakan, bahwa *kafarah* juga disebutkan pada dalil yang lain. Insya Allah kami akan menyampaikan dalil tersebut sesaat lagi.

Kami katakan pula, Andai pun sikap diamnya Nabi ﷺ mengenai *kafarah* pada semua hadits tersebut merupakan sebuah hujjah untuk menggugurkan hukumnya, maka diamnnya beliau mengenai pengguguranya juga merupakan hujjah untuk mewajibkannya, sebab tidak ada bedanya antara ini dan itu. Namun kedua-duanya hanya dakwaan tanpa bukti.

Adapun mengenai firman Allah ﷻ, وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ "*Dan jagalah sumpahmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), dan mereka katakan, bahwa penjagaan sumpah hanya dilakukan setelah terjadinya sumpah, maka pendapat itu sangat tidak tepat sekali dan sangat keliru, karena penjagaan sumpah itu harus dilakukan sebelum sumpah dilakukan, saat sumpah diucapkan, dan juga setelah bersumpah. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melakukan sumpah di saat-saat tersebut kecuali dalam kebenaran.

Jikapun seandainya pendapat mereka dibenarkan, dan bahwa firman Allah tersebut hanya khusus untuk setelah terjadinya sumpah, maka mereka tetap harus membuktikan dengan dalil, bahwa *kafarah* tidak dikenakan kepada orang yang sengaja bersumpah palsu.

Ini benar-benar hanya omong kosong dan kesesatan semata. Bahkan bisa dianggap sebagai penyelewengan makna kalam Allah dari maksud yang sebenarnya. Siapa saja orang yang berakal tentu akan berpikir, bahwa orang yang sengaja berbohong dalam sumpahnya, maka dia tidak akan menjaga sumpahnya itu. Dari sini jelaslah bagaimana kelirunya semua pendapat mereka itu.

Pendapat mereka yang menyatakan, bahwa *kafarah* itu hanya diwajibkan kepada orang itu terkait sumpah yang terletak di awal, ini pun tidak benar. Ini dakwaan tanpa bukti, tidak dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, ataupun *ijma'*.

Jika mereka menyebutkan sabda Nabi ﷺ, أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "*Sungguh tidak seorang pun yang bersumpah terhadap sesuatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sesuatu itu, maka hendaknya dia mengambil sesuatu yang lebih baik itu dan membayar kafarah atas sumpahnya.*"

Hadits ini tidak dapat mereka jadikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka, karena *kafarah* menurut mereka dan kami juga demikian; diwajibkan meskipun memiliki sifat kebalikannya. Yaitu, jika seseorang bersumpah terhadap sesuatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih buruk dari sumpahnya, maka menurut mereka dan juga kami, orang itu tetap harus dikenakan *kafarah*.

Abu Muhammad berkata: Ungkapan bahwa dosa yang dilakukan orang tersebut lebih besar untuk digantikan dengan *kafarah*, dari mana asal ungkapan ini sebenarnya, dimana mereka menemukannya? Apakah ungkapan itu mereka ciptakan sendiri, dan tidak mengutipnya dari dalil dan hukum Allah?

Pendapat itu bertentangan dengan pendapat mereka sendiri, dan ada dakwaan lain yang lebih baik untuk digunakan hal seperti itu dibandingkan dakwaan tersebut. Bahkan semakin besarnya sebuah dosa, maka pelakunya itu akan lebih baik untuk menebus dosanya itu dengan *kafarah*, sebagaimana diwajibkan pula untuk perbuatan yang sama sekali tidak dianggap sebagai dosa besar.

Contohnya saja orang yang sengaja berbuka pada siang hari bulan Ramadhan, bukankah pendapat mereka sama seperti kami, yaitu bahwa orang tersebut diwajibkan untuk menebus dosanya dengan *kafarah*? Padahal dosa tersebut lebih besar dibandingkan dengan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Begitu juga dengan orang yang sengaja merusak ibadah hajinya dengan sembelihan, bukankah mereka berpendapat bahwa orang itu harus menebus kerusakan itu dengan *kafarah*. Dan banyak lagi dosa-dosa lain yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu seperti itu.

Bahkan yang lebih mengherankan lagi dari itu semua, mereka berpendapat, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak membunuh seorang muslim dengan sengaja, juga bersumpah untuk melakukan shalat wajib pada hari itu, juga bersumpah untuk tidak berzina dengan perempuan manapun, dan bersumpah untuk tidak berbuat riba, lalu nyatanya dia tidak mengerjakan shalat fardunya pada hari itu, lalu dia membunuh seorang mukmin yang

diharamkan darahnya oleh Allah untuk dibunuh, lalu dia berzina, lalu dia pun juga berlaku riba, maka menurut mereka orang tersebut harus menebus pelanggaran sumpahnya dengan *kafarah.*

Sungguh sangat mengherankan, lantas manakah dosa yang lebih besar; orang yang bersumpah bahwa dia tidak melihat Zaid hari ini, padahal dia sengaja berbohong karena dia memang melihatnya, lalu mereka menggugurkan *kafarah* atas sumpah palsu itu karena besarnya dosa tersebut, ataukah orang yang bersumpah untuk tidak shalat lima waktu, membunuh seorang muslim, berzina dengan ibunya atau anak perempuannya, berbuat riba, namun mereka tidak menggugurkan *kafarah* atas sumpahnya itu jika dia melakukan dosa-dosa besar tersebut?. Demi Allah, orang yang hanya tahu sedikit saja tentang ilmu agama pasti bisa membedakan dan mengatakan, bahwa dosa-dosa itu bahkan lebih besar dari seribu kali sumpah palsu. Bagaimana mungkin mereka dapat mengatakan bahwa dosa sumpah palsu itu terlalu besar untuk ditebus dengan *kafarah,* sedangkan dosa-dosa besar tersebut bisa?

Mengenai dalil yang mereka jadikan tameng untuk menutupi kesalahan mereka adalah, bahwa ungkapan itu berasal dari Ibnu Mas'ud, dan tidak ada satu orang sahabat pun yang memiliki pendapat berbeda dengan itu. Maka kami katakan, bahwa riwayat itu adalah riwayat yang tidak *shahih,* karena sanadnya *munqathi',* sebab Abu Al Aliyah tidak pernah satu zaman dengan Ibnu Mas'ud ataupun sahabat senior lainnya, dia hanya bertemu dengan para sahabat yang berusia kanak-kanak ketika Nabi ﷺ masih hidup, seperti Ibnu Abbas ataupun yang lainnya.

Padahal, mereka tidak sependapat dengan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, bahwa orang yang bersumpah dengan mengatas namakan Al Qur`an atau dengan salah satu surah di

dalamnya, maka orang tersebut harus dikenakan *kafarah* untuk setiap ayat pada surah tersebut atau dengan seluruh ayat dalam Al Qur`an. Tidak ada pendapat yang berbeda dari sahabat lain mengenai hal ini. Namun, mereka hanya menganggap Ibnu Mas'ud sebagai hujjah bagi mereka tatkala sejalan dengan pendapat mereka, lalu mereka menolak pendapatnya jika tidak sejalan.

Abu Muhammad berkata: Apabila sudah jelas kekeliruan pendapat mereka, maka sekarang saatnya kami menampilkan dalil-dalil yang mendukung kebenaran pendapat kami. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا
عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟
أَيْمَٰنَكُمْ ۚ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarahnya (denda pelanggaran sumpah) ialah*

memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafarahnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Sesuai dengan zahir ayat ini, *kafarah* itu diwajibkan untuk semua pelanggaran sumpah. Maka dari itu, tidak boleh menggugurkan kewajiban *kafarah* terhadap sebuah sumpah kecuali ada dalil Al Qur`an atau hadits yang menggugurkannya. Tapi nyatanya tidak ada satupun keterangan dari Al Qur`an ataupun *Sunnah* yang menggugurkan *kafarah* dari sumpah palsu. Dengan demikian, maka pelanggaran atas sumpah palsu pun memiliki hukum yang sama seperti pelanggaran atas sumpah-sumpah yang lainnya.

Yang lebih anehnya lagi, ada di antara mereka yang menggugurkan *kafarah* sedangkan Al Qur`an mewajibkannya, lalu mereka mewajibkan *kafarah* terhadap orang yang melanggar sumpahnya karena lupa atau tidak sengaja, padahal Al Qur`an dan *As-Sunnah* telah menggugurkan kewajiban tersebut.

Lalu mereka juga mewajibkan *kafarah* atas orang yang tidak sengaja bersumpah atau tidak meniatkannya, padahal Al Qur`an dan *As-Sunnah* telah menggugurkannya. Begitulah seperti yang bisa anda lihat sendiri.

Jika mereka mengatakan: Ada yang dihapus dalam ayat di atas, jika tidak maka tentu semua orang yang bersumpah harus dikenakan *kafarah*, apakah dia melanggarnya ataupun tidak. Maka kami katakan: Ya, bisa saja memang ada peringkasan kalimat, hanya saja peringkasan itu tidak boleh ditentukan oleh siapapun

kecuali dengan adanya dalil *shahih* atau *ijma'* yang meyakinkan, yaitu yang menjelaskan bahwa makna itulah yang dikehendaki oleh Allah ﷻ, bukan makna lain. Adapun jika hanya dakwaan tanpa bukti, maka makna itu tidak dapat diterima.

Pada sebuah ijma yang meyakinkan, disebutkan bahwa peringkasan kalimat yang dimaksud pada ayat ini adalah kata, "*Fahanistum*" (lalu kalian melanggarnya), karena makna itu memang tidak diragukan keterkaitannya. Oleh karena itu, orang yang sengaja bersumpah palsu dan tahu bahwa sumpahnya itu bohong belaka, dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah pendusta dan pelanggar sumpah, ini sesuai dengan hukum syariat dan hukum bahasa.

Jika telah terbukti orang itu telah melanggar sumpahnya, maka dia harus dikenakan *kafarah*. Ini sudah sangat jelas sekali. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Terakhir, mereka yang berpendapat demikian adalah orang-orang yang menjunjung tinggi hukum qiyas. Mereka telah mengambil hukum qiyas untuk pemotongan rambut bagi orang yang sedang ihram padahal tidak karena terpaksa, dan itu bukan termasuk orang yang melakukan maksiat terhadap Allah ﷻ.

Jika demikian, mengapa mereka tidak mengambil hukum qiyas pula untuk orang yang bersumpah palsu secara sengaja untuk melakukan maksiat sama seperti orang yang bersumpah untuk tidak bermaksiat namun dia melanggarnya dan berbuat maksiat. Atau hal itu disamakan dengan orang yang bersumpah untuk tidak menepati sumpahnya lalu dia menepati sumpahnya dan tidak berbuat maksiat. Mengapa mereka semua tidak disama ratakan saja dalam pewajiban *kafarah* terhadap pelanggaran sumpahnya?

Tapi apa daya, begitulah kadar ilmu dan qiyas mereka.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1134. Masalah: Hukum sumpah saat seseorang marah atau senang, yang mana sumpahnya itu untuk berbuat ketaatan atau kemaksiatan, atau untuk berbuat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan atau kemaksiatan, seperti yang telah kami sebutkan beberapa saat yang lalu; jika orang itu sengaja melanggar sumpahnya, maka dia harus dikenakan hukuman *kafarah*. Namun jika dia tidak sengaja melanggarnya atau dia tidak berniat dalam hatinya untuk bersumpah, maka tidak ada *kafarah* baginya. Dalil akan hal ini adalah firman Allah ﷻ,

ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ

"*Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Pada ayat ini ditegaskan, bahwa *kafarah* itu diwajibkan pada setiap pelanggaran sumpah yang diniatkan oleh pelakunya.

Namun ada sejumlah ulama salaf yang berbeda pandangan terkait pendapat di atas. Mereka menyebutkan dalil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan, bahwa sumpah kosong itu adalah sumpah seseorang dalam keadaan emosi, dan tidak ada *kafarah* pada sumpah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan dalil yang benar menyatakan kebalikannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Ma'mar Abdullah bin Amru Ar-

Raqqi[39] menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannawwuri menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Zahdam Al Marmi, dari Abu Musa, dia berkata: Aku pernah mendengarnya bercerita: Aku pernah menghadap Rasulullah bersama sejumlah orang dari kaum Al Asy'ari. Ketika itu aku melihat beliau dalam keadaan emosi. Lalu kami meminta untuk diberi jatah pembagian, namun beliau malah bersumpah untuk tidak memberi apapun kepada kami. (namun tidak lama kemudian beliau tetap membagi kami sesuatu) dan beliau bersabda,

وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

"*Demi Allah, mudah-mudahan aku tidak pernah bersumpah terhadap sesuatu lalu aku melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari pada sumpahku, kecuali aku pasti akan melakukan sesuatu yang lebih baik dari sumpahku itu dan membebaskan diri dari sumpah itu (yaitu dengan membayar kafarahnya).*"

Dengan dalil ini, maka benarlah pendapat yang mewajibkan *kafarah* pada sumpah seseorang saat emosi. Allah ﷻ berfirman,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

39 Pada *Tahzib At-Tahdzib* dan kitab-kitab lainnya tidak disebut Ar-Raqqi, melainkan Al Munqari.

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarahnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Orang yang bersumpah saat emosi pun juga termasuk orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja, maka dia pun harus dikenakan *kafarah*.

Sementara mengenai sumpah untuk sebuah perbuatan maksiat; telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abul Bakhtari, bahwa suatu ketika ada seseorang yang dikunjungi oleh seorang tamu, lalu dia bersumpah untuk makan, namun tamunya bersumpah untuk tidak makan, maka Ibnu Mas'ud pun berkata kepadanya, "Makanlah, karena aku kira kamu tentu lebih suka melakukan hal itu daripada membayar *kafarah* atas sumpahmu."

Pada atsar tersebut Ibnu Mas'ud tidak mewajibkan tamu itu untuk membayar *kafarah*-nya, namun dia hanya menyarankannya saja.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah lainnya; dari Daud bin Hind, dari Abdurrahman bin Abis, bahwa Ibnu Abbas pernah bersumpah untuk mencambuk hamba sahayanya sebanyak seratus kali, tetapi dia tidak melakukannya, lalu kami pun bertanya tentang hal itu kepadanya, dan dia menjawab, "Tidakkah kamu lihat apa yang aku perbuat? Aku tidak melakukannya dan Itulah hukumnya (untuk sumpah yang di luar ketaatan)."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, dia berkata, "Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan pemukulan, maka *kafarah* untuk sumpahnya adalah dengan tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun jika ada yang mengeluarkan *kafarah* sumpahnya berarti dia telah menambahkan satu kebaikan untuk dirinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, terkait seseorang yang bersumpah untuk memukul hamba sahayanya, dia berkata, "Melanggar sumpah yang seperti itu lebih aku sukai daripada dia harus memukul hamba sahayanya." Lalu Al Mu'tamir menambahkan di akhir riwayat tersebut, "Aku juga pernah bersumpah untuk memukul hamba sahayaku, namun ayahku melarangnya, dan dia tidak menyuruhku untuk membayarkan *kafarah* atas pelanggaran sumpah tersebut."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Ubaidullah bin Musa Al Absi menceritakan kepada kami, Hanzalah bin Abi Sufyan Al Jumahi menceritakan kepada kami, dia berkata: Thawus pernah ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak membebaskan hamba sahayanya, lalu dia membebaskannya. Thawus menjawab, "Apakah kamu menginginkan adanya *kafarah* yang lebih besar dari itu?"

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Husyaim, dari Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyah, dari Said bin Jubair, terkait sumpah kosong, dia berkata, "Maksudnya adalah seseorang yang bersumpah untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan, dan Allah tidak menghukumnya karena dia tidak menepati sumpah tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Sumpah kosong adalah sumpah untuk berbuat kemaksiatan. Tidak ada *kafarah* pada pelanggaran sumpah seperti itu. Mana mungkin seseorang disuruh membayar *kafarah*-nya untuk syaitan?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail, Abdullah bin Abdul Wahab Al Hajabi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Aku pernah mendengar Ikrimah mengatakan, "Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia melakukan hal yang lebih baik itu. karena itulah firman Allah ini diturunkan,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, terkait seseorang yang bersumpah untuk tidak menengoki ayah dan ibunya, dia berkata: *Kafarah* baginya cukup dengan tidak melakukan sumpahnya. Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang hal itu, dia berkata, "Orang itu sebaiknya memilih hal yang lebih baik dan membayar *kafarah* atas sumpahnya."

Mereka yang berpendapat demikian berdalil dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah; Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, Abdurrahman bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ.

"*Barangsiapa bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada sumpah baginya. Dan barangsiapa bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim, maka tidak ada sumpah pula baginya.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Al Mundzir bin Walid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Al Akhnas menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا.

"*Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah terkait sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang (yang melakukannya). Tidak pula untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak pula untuk memutuskan tali silaturahim. Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya, maka hendaknya dia meninggalkan sumpahnya dan melakukan hal yang lebih baik itu. Sesungguhnya meninggalkan sumpah itu sudah menjadi kafarahnya.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Hajjaj bin Al Minhal; Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ubaidullah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَهُوَ كَفَّارَتُهَا.

"*Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu lalu dia melihat hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu, dan itulah kafarahnya.*"[40]

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin

---

40 Pada *Syarh Sunan Abu Daud* dikatakan: Hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib disebut oleh Al Baihaqi sebagai hadits yang tidak *shahih*.
Sementara Abu Daud mengatakan: Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ menyebutkan kebalikannya, yaitu membayarkan *kafarah* atas pelanggaran sumpahnya.
Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Para periwayatnya cukup berkompeten, namun pada sanad tersebut ada nama Amru yang diperdebatkan status dirinya. Pada sanad-sanad lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud tidak menyebutkan adanya kata *nadzar* pada hadits tersebut.

Zurai' menceritakan kepada kami, Habib Al Muallim menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syuaib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,

لاَ يَمِيْنَ عَلَيْكَ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِي قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيْمَا لاَ تَمْلِكُ.

"*Tidak ada sumpah bagimu ataupun nadzar, yang diucapkan untuk sebuah perbuatan maksiat kepada Allah, atau untuk memutuskan silaturahim, ataupun terhadap sesuatu yang tidak kamu miliki.*"[41]

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Uqaili; Ahmad bin Amru menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mustamir menceritakan kepada kami, Syuaib bin Hayan bin Syuaib bin Dirham menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Muadz menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Aqrab, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَمْلُوكِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَدَعَهُ، وَلَهُ مَعَ كَفَّارَتِهِ خَيْرٌ.

"*Barangsiapa bersumpah terhadap hamba sahayanya untuk dipukul, maka kafarahnya adalah dengan tidak melakukannya. Dan dia juga mendapatkan pahala dengan kafarahnya.*"

---

41 Hadits ini disebutkan sebagiannya oleh penulis, karena pada sunan Abu Daud hadits ini disebutkan secara panjang lebar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hazm bin Abi Hazm Al Qatha'i menceritakan kepada kami, Aku mendengar Al Hasan, dia berkata: Disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَلَا يَمِيْنَ فِي مَعْصِيَةٍ.

"*Tidak ada nadzar bagi siapapun jika terkait dengan harta orang lain. Dan tidak ada pula sumpah bagi siapapun jika terkait dengan perbuatan maksiat.*"

Abu Muhammad berkata: Semua dalil yang dikemukakan tidak ada yang *shahih*. Bahkan riwayat Amru bin Syuaib adalah riwayat palsu. Namun sayangnya bagai tidak ada beban bagi ulama mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanafi untuk menggunakan sebuah riwayat, asalkan riwayat itu sejalan dengan pendapat mereka dan membenarkannya. Namun jika tidak sejalan, maka riwayat itu disebut palsu atau lemah.

Kami tidak mengerti bagaimana mereka dapat mengemukakan hal seperti itu, padahal mereka juga meyakini bahwa; مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "*Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).*" (Qs. Qaaf [50]: 18). Bagaimana pula keadaan jiwa mereka saat mengemukakan hal itu dengan mengetahui bahwa Allah ﷻ, يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى "*Mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.*" (Qs. Thaha [20]: 7).

Begitu riwayat dari Umar yang merupakan riwayat *munqathi'*, karena Sa'id bin Al Musayyib tidak pernah mendengar riwayat apapun langsung dari Umar, kecuali kabar kematiannya yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqrin Al Muzani dari atas mimbarnya saja. Apakah mereka mau menyamaratakan antara riwayat yang *munqathi'* dan riwayat yang *muttashil*?

Begitu juga hadits riwayat Abu Hurairah. Sebab di antara sanadnya terdapat nama Yahya bin Ubaidullah yang merupakan periwayat *dha'if* dan ditinggalkan riwayatnya. Setidaknya begitulah pendapat Muslim dan para Imam hadits lainnya.

Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan Muslim bin Aqrab. Sebab di antara sanadnya terdapat nama Syuaib bin Hayan yang merupakan periwayat yang *dha'if*. Apalagi juga terdapat nama Yazid bin Abi Muaz yang termasuk periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan juga merupakan hadits *mursal*. Dengan demikian, maka gugurlah semua dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka terkait pembahasan ini.

Sementara di dalam Al Qur`an kita dapati bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan *kafarah* untuk pelanggaran sumpah secara umum. Apalagi ada hadits *shahih* yang menyebutkan kebalikannya, yaitu sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهُ

"*Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu dia melihat hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu dan tunaikanlah kafarahnya.*"

Jika ada yang mengatakan: Keadaan itu hanya jika kedua hal yang akan dipilih itu sama-sama baik, hanya saja salah satunya sedikit lebih baik dari yang lain. Maka kami katakan: Itu adalah penafsiran sepihak, karena tidak hanya kebaikan tapi semua kejahatan dan keburukan di dunia ini, atau bahkan segala kemaksiatan, maka tentu saja kebajikan dan ketakwaan juga lebih baik dari semua itu. Dalam Al Qur`an Allah ﷻ berfirman,

ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

"*Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)?*" (Qs. An-Naml [27]: 59).

Tentu saja Allah lebih baik dari apa yang mereka persekutukan terhadap-Nya, tetapi apakah ada kebaikan pada penyembahan berhala-berhala itu?

Allah ﷻ juga berfirman,

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

"*Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.*" (Qs. Al Furqan [25]: 24).

Maka tentu saja tidak ada kebaikan sama sekali berada di dalam neraka.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ.

"*Demi Allah, menjalani sumpah untuk menyakiti keluarganya itu lebih berdosa di sisi Allah daripada memenuhi kafarah yang diwajibkan Allah atas pelanggaran sumpahnya.*"

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan, bahwa menunaikan *kafarah* pada pelanggaran sumpah itu lebih baik daripada dosa yang harus ditanggungnya akibat memegang sumpahnya untuk menyakiti keluarganya.

Kami juga mendapatkan riwayat yang menyatakan kewajiban *kafarah* untuk permasalahan ini (sumpah saat emosi dan sumpah untuk berbuat suatu kemaksiatan). -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1135. Masalah: Hukum sumpah itu disesuaikan dengan bahasa pelakunya dan juga tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu, apapun yang diklaim oleh pelaku atas niat sumpah yang diucapkannya, maka itulah yang harus diberlakukan, kecuali jika terkait dengan hak orang lain yang bertentangan dengan sumpahnya, maka sumpah yang harus diberlakukan adalah sumpah lawannya.

Jika seseorang diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu, lalu dia mengucapkannya, padahal kalimat itu adalah sebuah sumpah menurut bahasa yang tidak dia mengerti, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah, karena dia memang tidak berniat untuk bersumpah. Namun jika seseorang mahir dalam menggunakan suatu bahasa (selain bahasa Arab), lalu dia menggunakan bahasa itu untuk bersumpah dengan nama Allah, maka dia dianggap sudah bersumpah, dan jika dia melanggar sumpah itu maka dia harus dikenakan *kafarah*.

Dalil untuk pendapat tersebut adalah, bahwa sumpah adalah komitmen yang hendak disampaikan oleh pelaku atas sesuatu. Tentu setiap pelaku menyampaikan hal itu dengan bahasanya sendiri dan apa yang ada di dalam hatinya. Hal ini didukung dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diperhitungkan apa yang dia niatkan.*"

Allah ﷻ berfirman,

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"*Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.*" (Qs. Faathir [35]: 24).

Allah juga berfirman,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

"*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.*" (Qs. Ibraahim [14]: 4).

Ada beberapa ungkapan nama Allah dalam bahasa lain. Contohnya di Persia saja ada nama-nama: Uzmur, Azunai, Wahim, Wiha, Israil, Dawush, Qatitur, Bagh, dan Yaks.

Apabila orang persia menggunakan salah satu nama itu pada sumpahnya, maka sumpahnya itu dianggap sah. Jika dia melanggarnya, maka dia harus dikenakan *kafarah.*

Sementara tentang seseorang yang bersumpah untuk mengurangi hak orang lain, maka sumpah tersebut tidak sah, dan tidak ada manfaat baginya untuk menunjukkan kebalikan yang dimaksud, karena dia sudah dianggap berbuat maksiat kepada Allah atas keingkarannya untuk menegakkan kebenaran, dia pun sudah dianggap berbuat maksiat karena sumpahnya mengakibatkan penghilangan hak orang lain. Sumpah yang demikian itu termasuk sumpah bohong dan dusta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abbad bin Abu Shalih dan Abdullah bin Abu Shalih; dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

"Sumpahmu tergantung dengan dakwaan orang yang memintamu bersumpah."[42]

Orang yang meminta sumpah terhadap orang lain haruslah memiliki hak atas permintaan sumpah tersebut (misalnya hakim). Jika dia tidak memiliki hak itu, maka dia tidak boleh meminta orang lain untuk bersumpah.

1136. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah, lalu dia berkata bahwa niat sumpahnya hanya salah satu bagian dari kata yang dia ucapkan, maka alasannya itu bisa dibenarkan (misalnya dia bersumpah untuk memberi satu truk buah apel, lalu dia berkata bahwa truk yang dimaksud adalah truk kecil, maka perkataannya itu boleh dibenarkan). Begitu juga jika dia berkata, bahwa dia hanya terselip lidah saja dan tidak ada niatan untuk bersumpah, maka alasannya itu masih bisa pula dibenarkan.

Sedangkan jika dia berkata, bahwa yang dia maksudkan adalah hal lain bukan hal yang diucapkannya itu, maka hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan sesuai dengan keumuman kalimat yang diucapkannya.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1137. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah terhadap sesuatu, lalu dia mengucapkan kalimat lanjutannya dengan kata, "insya Allah," atau "jika Allah menghendakinya," atau "kecuali Allah berkehendak lain," atau kalimat lain semacam itu, atau "kecuali jika aku menghendakinya," atau "kecuali jika aku

---

42 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2, hal. 17.

tidak menghendakinya," atau "kecuali jika Allah mengubah niat yang ada di dalam hatiku," atau "kecuali jika aku ditunjukkan hal yang berbeda," atau "kecuali jika si fulan berkehendak lain," atau "jika si fulan berkehendak," maka semua itu adalah kelanjutan yang diperbolehkan, dan sumpahnya itu telah gugur dengan mengucapkan salah satunya, tanpa ada *kafarah* yang harus ditunaikan jika dia melanggarnya.

Akan tetapi kalimat lanjutan itu harus dilafalkan oleh pelaku sumpah, tidak boleh hanya sekedar niat di dalam hati saja, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), maksudnya adalah yang dilafalkan secara jelas dengan lisan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika Allah berkehendak untuk menetapkan sumpah yang diucapkan oleh pelaku, maka pastilah itu akan terlaksana, namun jika dia tidak berkehendak, maka pastilah hal itu pun tidak akan terlaksana. Sementara pelaku menyandarkan sumpahnya itu dengan kehendak Allah, maka jikapun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia sumpahkan, maka itupun kehendak dari Allah, sesuai sumpahnya.

Begitu juga jika orang tersebut menyandarkan sumpahnya pada kehendak dirinya sendiri, atau kehendak orang lain yang disebutkan namanya, sebab kehendak dirinya tidak dapat diketahui kecuali dari hatinya meskipun dapat dipercaya. Sedangkan untuk kehendak orang lain, kita tidak dapat mengetahui apakah orang itu

jujur atau tidak pada klaim bahwa dia menghendaki sumpah itu, atau juga bahkan dia tidak menghendakinya, kita tidak dapat meyakinkan diri tentang keharusan menepati sumpah tersebut, sedangkan *kafarah* tidak bisa ditetapkan atas dasar keragu-raguan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Zuhair bin Harb, Yahya bin Main menceritakan kepada kami, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ.

"*Barangsiapa mengucapkan sumpah lalu berkata insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya (meski dia tidak menepati sumpahnya itu).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, dari Bakr bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, dari Abdul Warits bin Said At-Tanawwuri, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ.

"*Barangsiapa mengucapkan sumpah lalu dia ber-istitsna (mengucap insya Allah atau pengecualian lainnya), maka boleh baginya menarik sumpahnya dan boleh pula dia tidak menepati sumpah itu tanpa dianggap telah melanggarnya.*"

Hadits ini menegaskan cakupan kata *istitsna* apapun secara umum seperti yang kami sebutkan di atas tadi.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan Nabi ﷺ pada hadits yang menyebutkan, "lalu dia berkata insya Allah," dan "lalu dia ber-*istitsna*", ini menunjukkan adanya ucapan dari pelaku sumpah, dan ucapan itu haruslah dilafalkan dengan lisan, tidak boleh hanya dengan niat saja.

Ada sejumlah kalangan berpendapat, bahwa jika pelaku sumpah ber-*istitsna* di dalam hatinya itu sudah cukup. Namun itu tidak cukup, sebagaimana disebutkan pada riwayat Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Muhil bin Muhriz, dari Ibrahim An-Nakha'i, ketika dia ditanya tentang hal itu dia berkata: Tidak boleh, kecuali dia melantangkan ucapan *istitsna*-nya sebagaimana dia melantangkan sumpahnya itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika dia ber-*istitsna* di dalam hatinya, maka *istitsna* itu tidak sah kecuali jika dia mengucapkannya dengan lisan.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad, terkait dengan *istitsna* ini, dia mengatakan, "Tidak sah kecuali dengan suara yang bisa terdengar."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, "Apabila orang tersebut sudah menggerakkan lisannya, maka itu sudah cukup baginya dalam ber-*istitsna*.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang menjadi pendapat kami, karena pendapat inilah yang paling benar, yaitu dengan menggerakkan lisan.

Sedangkan jika kalimat *istitsna* diucapkan sebelum kalimat sumpah, Abu Tsaur berpendapat: Itu bukan termasuk *istitsna*, kecuali jika dia berniat untuk ber-*istitsna* bersamaan dengan mengucapkan kalimat sumpahnya, dan tidak sebelum itu, karena jika sumpah telah diucapkan lalu tidak ada niat untuk ber-*istitsna*, maka sumpahnya itu dianggap sah tanpa pengecualian, dan jika dia melanggarnya maka harus dikenakan *kafarah*.

Abu Muhammad berkata: Pendapat itu sama sekali tidak bertentangan dengan penjelasan Nabi ﷺ dalam sabdanya, مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ "*Barangsiapa mengucapkan sumpah lalu berkata insya Allah, maka dia tidak akan dianggap melanggar sumpahnya.*" Jelas sekali bahwa kalimat sumpahnya disebutkan terlebih dahulu lalu digugurkan hukumnya setelah mengucapkan insya Allah, sebab kata lalu pada hadits tersebut menandakan, bahwa kalimat itu diucapkan setelah sumpah.

Sementara ada sekelompok ulama yang berpendapat, bahwa *istitsna* itu boleh dilakukan kapanpun dia mau. Sebagaimana disebutkan pada riwayat Al Hajjaj bin Minhal, Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Orang tersebut berhak untuk beristitsna setelah dia melakukan hal ini dan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Khushaif, dari Mujahid, dia berkata, "Apabila setelah bertahun-tahun lamanya orang

tersebut mengucapkan insya Allah, maka kalimat *istitsna*-nya tetap dianggap sah."

Ada pula sejumlah kalangan yang berpendapat, hanya jika dilakukan sebelum empat bulan dari pengucapan kalimat sumpahnya. Sebagaimana disebutkan pada riwayat Salim Al Afthas, dari Said bin Jubair, dia berkata, "Jika dia mengucapkan insya Allah setelah empat bulan lamanya, maka kalimat *istitsna*-nya masih dianggap sah."

Sedangkan Sekelompok ulama lainnya berpendapat, hanya satu bulan setelah pengucapan kalimat sumpah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salim bin Ajlan Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Apabila ada seseorang bersumpah lalu dia mengucapkan insya Allah setelah satu bulan berselang, maka kalimat istitsna-nya itu masih dianggap sah."

Sementara kelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jika ada orang yang bersumpah dan dia sebenarnya ingin ber-*istitsna* namun dia terlupa mengucapkannya, maka dia boleh ber-*istitsna* kapanpun dia teringat akan hal itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Waki, dari A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia boleh ber-*istitsna* untuk sumpahnya kapanpun dia ingat." Lalu dia membacakan firman Allah ﷻ,

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

"*Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 24).

Pendapat yang sama juga disebutkan dalam riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Abul Aliyah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jarak antara sumpah dengan istitsna hanya beberapa saat saja, namun tanpa ada batas ketentuannya. Lalu mereka bersandar pada riwayat Hammad bin Salamah, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Barangsiapa mengucapkan sumpah lalu dia berkata insya Allah, maka dia boleh memilih (antara menggugurkannya ataupun melanggarnya).

Selompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jarak antara sumpah dengan *istitsna* hanya seukuran memerah susu unta atau kambing yang cukup deras. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, dia berkata, "Dia boleh ber-*istitsna* untuk sumpahnya hingga sebatas memerah susu sapi yang cukup deras.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa orang tersebut boleh ber-*istitsna* selama dia belum bangkit dari duduknya atau berbicara hal lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dia berkata, "Apabila seseorang bersumpah, lalu dia ber-*istitsna* sebelum dia berdiri atau berbicara hal lain, maka kalimat *istitsna*-nya masih dianggap sah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat hanya selama dia belum bangkit dari duduknya saja. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa mengucapkan *istitsna* pada sumpahnya, maka dia tidak dianggap melanggar

sumpahnya, namun *istitsna* itu hanya boleh dia ucapkan selama dia belum bangkit dari tempat duduknya."

Riwayat lain dari Ibnu Abi Syaibah menyebutkan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al Basri, bahwa dia berpendapat jika seseorang ber-*istitsna* pada sumpahnya sebelum dia bangkit dari duduknya, maka dia tidak akan dikenakan *kafarah* jika melanggar sumpah tersebut, selama *istitsna* itu dia ucapkan sebelum dia bangkit dari duduknya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa orang tersebut boleh ber-*istitsna* pada pagi hari. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Abu Dzar Al Ghifari pernah mengatakan, "Jika ada seseorang mengucapkan di pagi hari; 'Ya Allah, ucapan apapun yang aku katakan, atau sumpah apapun yang aku janjikan, atau nadzar apapun yang aku ikrarkan, maka semuanya aku serahkan pada kehendak-Mu, apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi dan apapun yang Engkau tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi, oleh karena itu maka ampunilah aku dan hapuskanlah segala dosa-dosaku, ya Allah aku bershalawat kepada orang yang Engkau berikan shalawat kepadanya, dan aku melaknat kepada orang yang Engkau laknati," maka *istitsna* itu berlaku untuk semua ucapan, sumpah ataupun nadzar yang dia lakukan pada sisa hari itu.

Adapun riwayat untuk pendapat kami, disebutkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar pernah bersumpah dengan mengatakan: Demi Allah aku tidak akan melakukan hal ini dan itu insya Allah. Namun kemudian dia

melakukan hal tersebut tanpa membayar *kafarah* atas pelanggaran tersebut.

Meskipun pada riwayat *shahih* lainnya dari Ibnu Umar dinyatakan bahwa dia pernah membayar *kafarah* untuk sumpah-sumpah lainnya, namun dalam pernyataannya disebutkan bahwa *kafarah* itu menjadi gugur ketika *istitsna* diucapkan secara langsung setelah kalimat sumpah, dan tidak benar jika ada riwayat darinya menyebutkan dibolehkan ada jeda di antara keduanya, karena secara tegas pernyataannya itu menyebutkan bahwa jika *istitsna* itu tidak diucapkan secara langsung setelah sumpahnya, maka hukum *kafarah*-nya tetap berlaku.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` pernah mengatakan kepadaku, "Apabila seseorang mengucap sumpah lalu dia ber-*istitsna* setelah itu, bersamaan dengan itu dan saat itu juga. Lalu Ibnu Juraij di akhir riwayat itu berkata lagi, "Seakan maksud Atha` adalah, selama kalimatnya tidak terpenggal hingga sampai pada sumpahnya saja, lalu dia tidak melanjutkannya."

Riwayat lain disebutkan oleh Al A'masy, dari Ibrahim, terkait ucapan *istitsna* pada sumpah, dia berkata, "Hanya jika ucapan itu dirangkai dalam satu kalimatnya."

Pendapat serupa juga kami diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Hasan, dan Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Landasan untuk pendapat kami itu adalah firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarahnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Pada ayat ini Allah mewajibkan *kafarah* bagi orang yang melanggar sumpahnya dengan sengaja, lalu pada hadits Nabi ﷺ disebutkan,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ.

"*Barangsiapa mengucapkan sumpah lalu berkata insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya.*"

Pada hadits tersebut kalimat *istitsna* disambungkan dengan kalimat sumpah menggunakan huruf *Faa* (kata "lalu"), dan huruf *Faa* di dalam bahasa Arab mengharuskan penyambungan kalimat secara langsung tanpa adanya jeda.

Ada kalangan ulama yang mengatakan, bahwa jika pendapat Ibnu Abbas dibenarkan, maka tidak ada seorang pun yang akan dikenakan *kafarah*.

Ali berkata: Tidak seperti itu kenyataannya, karena pendapat Ibnu Abbas itu tidak mencegah seseorang yang ingin melanggar sumpahnya dan mewajibkan *kafarah* kepadanya. Jika mereka mengatakan, begitulah yang langsung tersirat dari

pendapatnya. Maka kami katakan, bahwa hal-hal seperti itu tidak mungkin akan terlewat dari Ibnu Abbas, dan sudah pasti dia akan mengharuskannya.

Yang mengherankan sebenarnya adalah, pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan, bahwa *istitsna* ini hanya untuk sumpah dengan nama Allah saja, sedangkan sumpah-sumpah lainnya itu tidak. Ini sungguh aneh sekali, karena itu artinya, bahwa sumpah dengan nama-nama selain Allah lebih diagungkan dan lebih nyata dibandingkan sumpah dengan nama Allah, karena sumpah dengan nama Allah dapat gugur dengan *istitsna* hingga tidak ada lagi *kafarah*, sedangkan sumpah dengan nama selain Allah justru tidak bisa digugurkan dengan *istitsna* dan tidak pula dapat menggugurkan *kafarah*, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali hanya keharusan untuk menepati sumpah tersebut.

Bagaimana mungkin mereka berpendapat demikian, sedangkan *kafarah* menurut dalil Al Qur`an telah disebutkan secara umum, lalu *istitsna* yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam haditsnya juga disebutkan secara umum. Jika sumpah dengan nama selain Allah mereka sebut sebagai sumpah, maka *istitsna* dan *kafarah* juga termasuk bagian di dalamnya, namun jika sumpah itu tidak termasuk dalam hukum sumpah lalu dari mana mereka mengharuskannya?

Keanehan lain yang lebih parah lagi adalah, bahwa Malik berpendapat, "Jika *istitsna* dalam sumpah itu diniatkan oleh pelakunya sebagai *istitsna*, maka *istitsna*-nya itu dianggap sah, namun jika dia berniat seperti firman Allah, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ "*Dan jangan sekali-kali engkau*

mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi', kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah'," maka ucapannya itu tidak dianggap sebagai *istitsna.*"

Abu Muhammad berkata: Pendapat macam apakah ini, tidak bisa dipahami sama sekali dan tidak bisa dimengerti apa yang diinginkan oleh pembicaranya. Ketika kami menelusuri dari orang-orang yang memberikan riwayat itu kepada kami dan menanyakan kepada orang yang paling kami anggap bisa untuk menerangkan makna yang bisa dipahami dari pendapat itu, ternyata dia pun tidak bisa memberikan penjelasan yang panjang lebar kecuali hanya memaknainya secara harfiah, sebagaimana kita menafsirkan huruf-huruf كهيعص di surah Maryam ayat pertama, atau huruf-huruf طه di surah Thaha ayat pertama, semuanya hanya:

ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

"*Kami beriman kepadanya (Al Qur`an), semuanya dari sisi Tuhan kami.*"(Qs. Aali Imraan [3]: 7), tanpa memahami makna yang terkandung.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang berhujjah dengan pendapat Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya, dengan apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Ibnu Bisyir menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, secara *marfu*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Demi Allah aku pasti akan memerangi kaum Quraisy.*" Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan, "*Insya Allah.*" Setelah itu beliau mengulangi sumpahnya, "Demi Allah aku pasti akan memerangi

kaum Quraisy." Lalu beliau terdiam sejenak, dan kemudian mengucapkan, "*Insya Allah.*"

Di akhir riwayat tersebut Abu Daud berkata: Al Walid bin Muslim meriwayatkan dari Syarik, dia mengatakan, bahwa beliau (Nabi ﷺ) tidak jadi memerangi kaum Quraisy.

Hal yang sama juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Syarik, dari Simak, dari Ikrimah. Bagitu pula ada sejumlah periwayat yang meriwayatkannya dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Abu Muhammad berkata: Simak adalah periwayat yang *dha'if*, tapi periwayatan secara langsung darinya bisa diterima. Namun bagi mereka yang bersandar pada riwayatnya harus memeriksa kembali setiap kalimat yang kerap tertukar antara satu dengan yang lainnya.

Ulama yang menganggap riwayat *mursal* itu sama seperti riwayat *musnad*, juga memiliki pendapat serupa seperti di atas. Namun tentunya jika mereka bisa mengqiyaskan antara besaran mahar dengan batas minimal untuk hukum potong tangan bagi seorang pencuri, maka mereka seharusnya juga bisa mengqiyaskan batas jarak waktu untuk ber-*istitsna* dengan jarak waktu meng-*iila*' (suami yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama empat bulan), lalu mereka berpendapat seperti pendapat Sa'id bin Jubair mengenai hal itu. Atau mereka membatasinya selama satu bulan sesuai dengan batas waktu orang berutang yang ditahan selama satu bulan, lalu ditanyakan lagi kepadanya setelah satu bulan tersebut? Atau mereka mengqiyaskan pada pendapat mereka yang keliru itu dalam masalah jual beli *khiyar*, bahwa pembeli memiliki hak pilihan selama dia belum bangkit dari tempat duduknya ataupun berbicara.

Apa bedanya antara penetapan di dalam agama secara batil terkait pengharaman dan penghalalan atas seorang wanita atau hal-hal lainnya dengan jarak waktu untuk ber-*istitsna*? Bukankah itu sama saja bermain-main dalam hukum agama?

Anehnya lagi dari pendapat mereka adalah, membolehkan makan daging yang disembelih atau dijadikan kurban walaupun orang yang menyembelihnya itu lupa untuk membaca *basmalah*, sementara mereka pada masalah ini tidak menganggap orang yang lupa ber-*istitsna* itu sebagai alasan yang mewajibkan pelaku sumpah dapat ber-*istitsna* kapanpun dia mengingatnya.

Jika mereka mengatakan: Bukankah kalian juga berpendapat seperti itu, yaitu tidak mengharuskan adanya *kafarah* bagi orang yang melanggar sumpahnya karena lupa? Maka kami katakan: Kami tidak berpendapat demikian, karena orang yang melanggar sumpah lantaran lupa bukan dianggap sebagai pelanggar, karena pelanggaran terhadap sumpah itu hanya jika itu dilakukan secara sengaja, sementara orang yang lupa untuk ber-*istitsna* bukan termasuk orang yang ber-*istitsna*, maka sumpahnya pun sudah sah, karena tidak adanya *istitsna* itu, dan pelanggaran terhadap sumpahnya itu mengharuskan adanya *kafarah* sesuai dengan dalil Al Qur`an sebelumnya.

Hukum *kafarah* tidak dapat digugurkan setelah diharuskan kecuali dengan adanya dalil lain, sedangkan dalil lain yang menyebutkan, bahwa *kafarah* tersebut tidak gugur kecuali jika yang bersangkutan bersumpah seraya menyambungkan kalimat sumpahnya itu dengan *istitsna*.

Anehnya lagi, mereka mengatakan untuk hal-hal seperti ini jika itu tidak berkesesuaian dengan pendapat mereka, "Hal-hal seperti ini tidak dapat dimasuki oleh pendapat pribadi." Mengapa

mereka tidak berpendapat saja seperti pendapat Abu Dzar dan Ibnu Abbas mengenai hal ini, "Hal-hal seperti ini tidak dapat dimasuki oleh pendapat pribadi." Sebagaimana mereka mengatakan hal serupa terkait riwayat seorang syaikh dari bani Kinanah dari Umar, terkait jual beli, apakah dengan persetujuan ataukah dengan *khiyar*, "Hal-hal seperti ini tidak dapat dimasuki oleh pendapat pribadi." Lantas kemudian mereka malah menggunakannya untuk membantah hadits *shahih* yang menyatakan, bahwa setiap dari penjual dan pembeli, tidak ada transaksi di antara mereka selama mereka belum berpisah dan keduanya memang berada di satu tempat.

1138. Masalah: Sumpah yang berasal dari penyandang tuna wicara dan *istitsna*-nya tetap dianggap sah sesuai dengan suara yang mampu dikeluarkan olehnya ataupun dengan menggunakan bahasa isyarat yang biasa dia lakukan jika dia memang sama sekali tidak mampu untuk berbicara dan hanya mampu menggunakan bahasa isyarat. Sebab, kami telah sebutkan sebelumnya bahwa sumpah itu adalah komitmen yang hendak disampaikan oleh pelaku atas sesuatu, sementara orang yang bisu atau tuna wicara itu masih termasuk orang-orang yang terbebani dengan syariat Islam (*mukallaf*) seperti muslim lainnya. Allah ﷻ telah memfirmankan,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Nabi ﷺ pun pernah bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian.*"

Dengan demikian, maka bagi para penyandang tuna wicara dalam syariat yang satu ini juga menyesuaikan dengan kemampuan mereka, sedangkan apa yang mereka tidak mampu telah gugur hukumnya bagi mereka. Apapun yang mereka ekspresikan melalui cara apapun yang mereka mampu, itu untuk menyatakan komitmen mereka, maka cara itu harus diterima dengan baik, dan mereka harus menjalani apapun yang sudah mereka nyatakan tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1139. Masalah: Siapapun pelaku sumpah; baik itu laki-laki, wanita, orang yang merdeka, hamba sahaya, yang bersuami ataupun masih gadis, semuanya memiliki status hukum yang sama seperti disebutkan di atas, karena ayat-ayat sumpah disebutkan secara umum untuk semua orang.

Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"*Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Nabi ﷺ pun juga pernah bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

"*Barangsiapa hendak bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan atas nama Allah.*"

Dan beliau juga bersabda tentang *istitsna* seperti kami sebutkan di atas tanpa ada satupun dalil yang mengkhususkan orang merdeka dengan hamba sahaya, atau wanita bersuami dengan gadis remaja, atau wanita yang belum pernah menikah dengan wanita yang sudah menjanda,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Tentu saja menetapkan hukum agama dengan pendapat-pendapat yang tidak benar itu tidak diperbolehkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka juga setuju dengan kami, bahwa semua yang kami sebutkan di atas juga termasuk dalam perintah Allah untuk untuk mendirikan shalat, berpuasa, juga termasuk dalam pengharaman yang diharamkan oleh-Nya ataupun penghalalan yang dihalalkan oleh-Nya. Jika demikian, lalu dari mana mereka kemudian

mengkhususkan sebagian atas sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar dan dakwaan palsu?

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Haram bin Utsman, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Jabir bin Abdullah, dari ayah mereka, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ يَمِيْنَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِيْنِ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِيْنَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِيْنِ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِيْنَ لِلْمَمْلُوْكِ مَعَ يَمِيْنِ مَلِيْكِهِ، وَلاَ يَمِيْنَ فِي قَطِيْعَةٍ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

"*Tidak ada sumpah dari seorang anak bersamaan dengan sumpah ayahnya. Tidak ada pula sumpah dari seorang istri bersamaan dengan sumpah suaminya. Tidak ada pula sumpah dari seorang hamba sahaya bersamaan dengan sumpah tuannya. Dan tidak ada pula sumpah jika untuk memutuskan tali silaturahim. Tidak ada pula nadzar jika untuk berbuat maksiat. Tidak ada thalak sebelum terjadi pernikahan. Tidak ada pembebasan hamba sahaya*

sebelum terjadi kepemilikan. Tidak ada aksi tutup mulut dari siang hingga malam hari. Tidak ada aksi menyambung puasa (hingga malam hari atau hingga esok hari tanpa berbuka). Tidak ada sebutan yatim bagi orang yang sudah akil baligh. Tidak ada sebutan sesusuan jika menyusu di atas usia sapih (rata-rata dua tahun). Tidak ada lagi mengasingkan diri setelah hijrah. Dan tidak ada hijrah lagi setelah fathu makkah."

Pada riwayat ini terdapat nama Haram bin Utsman, dia termasuk periwayat yang *dha'if* dan tidak diperhitungkan. Jika masih ada yang menggunakan riwayatnya, maka dia seharusnya juga berpendapat, bahwa wanita yang *istihadhah* tetap dianggap masih haid selama tiga hari, bahkan hingga tidak wajib baginya untuk melakukan shalat fardhu, puasa wajib, dan diharamkan pula untuk berhubungan suami istri. Jika tidak berpendapat demikian, maka dia sama saja bermain-main dalam hukum agama.

Banyak sekali hal-hal yang tidak mereka setujui pada riwayat tersebut, namun demikian mereka tetap berpendapat demikian. Sedangkan kami, demi Allah kalau saja riwayat itu *shahih* dari para periwayat yang terpercaya dan bersambung sanadnya, maka kami akan bersegera menyetujuinya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1140. Masalah: Tidak sah sumpah yang diucapkan oleh orang yang mabuk, juga oleh orang yang tidak waras, juga oleh orang yang mengigau karena sakit keras, juga oleh orang yang sedang tidur, dan juga oleh anak kecil yang belum berusia *baligh.*

Pendapat kami ini sama seperti pendapat Al Muzani, Abu Sulaiman, Abu Tsaur, ath-Thahawi, Al Karkhi pengikut mazhab

Abu Hanifah dan juga para ulama lainnya. Hanya Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, yang berbeda pendapatnya terkait sumpah yang diucapkan oleh orang yang mabuk.

Landasan kami terkait sumpah yang diucapkan orang mabuk adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

"*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Ketika Allah sudah menegaskan pada ayat tersebut, bahwa orang yang sedang mabuk tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka semestinya orang yang mengerti ayat itu tidak akan menghukum ucapan dari orang yang mabuk, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dan dengan penuh keyakinan kami juga dapat katakan, bahwa dia tidak akan sengaja untuk mengucapkan sumpah, sementara Allah hanya menghukum orang yang sengaja bersumpah dan melanggarnya sesuai dengan dalil bab ini.

Kami yakin mereka tidak memiliki dalil untuk pendapat itu, mereka hanya mengatakan, bahwa orang yang mabuk itu telah sengaja memasukkan *khamer* ke dalam tubuhnya hingga keadaannya menjadi seperti itu. Maka kami katakan: Iya, memang benar seperti itu, lalu kenapa? Bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan perampokan lalu dia terluka karena perbuatan itu hingga tidak dapat berjalan, atau seseorang yang sengaja memotong kakinya sendiri tanpa alasan, bukankah dia juga

memiliki hukum yang sama seperti orang yang terluka kakinya karena berperang di jalan Allah atau karena suatu penyakit?, bukankah mereka semua tetap diperbolehkan untuk shalat dengan cara duduk?. Apakah orang yang sakit karena perbuatan maksiat dengan orang yang sakit secara alami itu sama-sama diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan? Jika mereka menjawab ya, maka semakin jelas kontradiksi pada pendapat mereka.

Oleh karena itu, siapapun yang sengaja melakukan sesuatu hingga keadaannya tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat sesuai aturan, maka statusnya sama seperti orang yang memiliki keadaan yang mabuk tanpa disengaja, karena dalil mengenai hal itu tidak membuat pengecualian tentang sebab keadaan itu bisa terjadi.

Yang anehnya dari pendapat mazhab Maliki adalah, ketika mereka berpendapat terkait orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan perampokan, lalu dia mengalami keadaan yang sulit hingga terpaksa harus memakan bangkai atau daging babi, mereka mengatakan bahwa orang itu boleh memakannya untuk menghilangkan kelaparannya, padahal dalil Al Qur`an menyatakan kebalikannya, karena orang itu masih mampu untuk bertobat, hingga dia tidak masuk dalam keadaan itu dan tidak perlu memakan makanan yang diharamkan. Meski berpendapat demikian, mazhab Maliki pun tetap berpendapat bahwa orang yang mabuk tidak termasuk orang yang hilang akalnya, karena dia telah sengaja memasukkan *khamer* ke dalam dirinya sendiri.

Yang juga aneh dari pendapat mazhab Hanafi adalah, ketika mereka berpendapat, bahwa orang yang tidur di siang hari pada bulan Ramadhan dan memakan sesuatu dalam keadaan tidur,

atau meminum sesuatu yang lewat di mulutnya, maka orang tersebut telah dianggap batal puasanya, namun demikian pada bab ini mereka tetap berpendapat, bahwa orang yang mabuk tetap harus dikenakan *kafarah* atas pelanggaran sumpahnya. Sungguh sangat aneh sekali pendapat mereka ini.

Jika mereka berdalih, bahwa mungkin saja orang itu berpura-pura mabuk, lantas siapa yang bisa mengetahui bahwa dia benar-benar mabuk?

Kami katakan: Jika demikian adanya, maka mungkin saja orang yang tidak waras itu hanya berpura-pura gila, atau orang yang pandir itu hanya berpura-pura autis, untuk itu, maka siapa yang bisa mengetahui bahwa dia benar-benar gila atau autis? Jawaban kami adalah, bahwa sebagaimana orang gila itu diketahui gila, maka begitu pula orang mabuk, tidak ada bedanya.

Sementara untuk anak kecil yang bersumpah; ada perbedaan pendapat yang akan kami sampaikan berikut ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Thawus, dia berkata, "Jika ada seorang anak kecil bersumpah lalu setelah dewasa dia melanggar sumpah tersebut, maka dia tetap harus dikenakan *kafarah.*"

Abu Muhammad berkata: Telah diriwayatkan secara *shahih* dari sejumlah sahabat senior seperti Umar dan Utsman menyebutkan, bahwa anak yang tingginya sudah melebihi lima jengkal tetap harus dikenakan hukuman *had* jika dia melanggar hukum.

Para ulama mazhab Maliki yang berpendapat bahwa anak kecil yang sedang berihram lalu dia melakukan perburuan terhadap

hewan juga harus dikenakan *kafarah*, maka jika dia melanggar sumpahnya pun harus dikenakan *kafarah*, karena jika tidak, maka pendapatnya akan bertentangan satu sama lain.

Ali berkata: Dalil untuk pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib bin Khalid, dari Khalid Al Hazza, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"*Catatan amal perbuatan itu diangkat dari tiga golongan; yaitu orang yang sedang tidur hingga dia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh hingga dia bermimpi basah, dan orang yang tidak waras hingga kewarasannya kembali.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; dari Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah ummul mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ.

"*Catatan amal perbuatan itu diangkat dari tiga golongan; yaitu orang yang sedang tidur hingga dia bangun dari tidurnya,*

orang yang tidak waras hingga dia sembuh, dan anak kecil hingga dia dewasa."

Ali berkata: Orang mabuk termasuk orang yang tidak waras akalnya.

1141. Masalah: Jika ada orang kafir bersumpah dengan nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, baik saat masih kafir atau setelah dia memeluk agama Islam, maka dia harus dikenakan *kafarah.* Sebab mereka juga termasuk umat Nabi Muhammad yang terkena seruan untuk taat kepada Rasulullah ﷺ dan agama yang beliau bawa.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"*Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Namun dia tidak diminta untuk menunaikan *kafarah* saat dia masih kufur, karena *kafarah* termasuk syariat khusus bagi mereka yang beragama Islam. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"*Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.*" (Qs. Al Bayinah [98]: 5).

1142. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah dengan mengatakan, "Demi Lata" atau "Demi Uzza," maka *kafarah*-nya adalah dengan mengucapkan, "*Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu, Wa Huwa 'Ala Kulli Syai`In Qadiir*," (tidak ada Tuhan melainkan Allah, hanya Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan -di langit dan bumi- dan hanya milik-Nya segala puja dan puji, dan Dia berkuasa untuk melakukan apapun). Kalimat ini diucapkan sebanyak satu kali.

Atau boleh pula dia mengucapkan, "*Laa Ilaaha Illallaahu Wahdah*," (tidak ada Tuhan melainkan Allah saja), sebanyak tiga kali. Dan ini harus dilakukan.

Setelah itu hendaknya dia meludah ke sisi kirinya sebanyak tiga kali, lalu bertaawuz dari godaan syaitan sebanyak tiga kali. Setelah itu dia tidak boleh mengulangi perkataan itu lagi. Namun jika seandainya dia melakukannya lagi, maka ucapkanlah lagi kalimat tersebut di atas.

Jika ada seseorang berkata kepada orang lain, "Ayo taruhan," maka hendaklah dia bersedekah dengan jumlah yang dianggapnya sudah cukup baik, entah itu banyak ataupun sedikit. Dalil akan perkara ini adalah, apa yang telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Abdul Hamid bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Makhlad mengabarkan kepada kami, Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Mush'ab bin Sa'd menceritakan kepadaku dari ayah Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata: Aku pernah bersumpah dengan menyebut Lata dan Uzza, lalu aku datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu, beliau bersabda, "Ucapkanlah olehmu: *Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lah, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu, Wa Huwa Ala Kulli Syai'in Qadiir*, lalu meludahlah ke sisi kirimu sebanyak tiga kali dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dan jangan lakukan itu lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Abu Daud Al Harrani menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad bin A'yan menceritakan kepada kami, dari Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami, dari Mush'ab bin Saad bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah bersumpah demi Lata dan Uzza, lalu ada salah seorang sahabat Rasulullah berkata kepadaku, "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan itu, menghadaplah kepada Rasulullah dan tanyakanlah kepada beliau tentang ucapanmu itu, karena kami khawatir bahwa kamu sudah menjadi kafir karena ucapan itu. Lalu akupun datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu. Beliau berkata kepadaku, "Ucapkanlah olehmu, '*Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lah*' sebanyak tiga kali, lalu memohonlah perlindungan kepada

Allah dari godaan syaitan sebanyak tiga kali, kemudian meludahlah ke sisi kirimu sebanyak tiga kali, dan jangan lakukan itu lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Humaid bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاَّتِ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

"*Barangsiapa di antara kalian ada yang bersumpah, lalu dalam sumpahnya dia mengucapkan demi Laata, maka ucapkanlah olehnya: Laa Ilaaha Illallaah. Dan barangsiapa berkata kepada temannya: Ayo taruhan, maka hendaklah dia bersedekah.*"[43]

Ali berkata: Dengan adanya sabda Nabi ﷺ tersebut maka semua pendapat yang berlandaskan pada ucapan seseorang selain Nabi ﷺ menjadi batal. Sebab di dalam hadits ini disebutkan, bahwa ada sahabat yang berkata kepada Sa'd: Kami khawatir bahwa kamu sudah menjadi kafir karena ucapan itu, namun Sa'ad tidak kafir karenanya.

---

43 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, juz. 2 hal. 14.

1143. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah terhadap banyak hal dengan menggunakan kata sumpah untuk setiap sumpahnya, maka setiap hal yang dilanggar dari sumpah tersebut harus dikenakan *kafarah*. Misalnya saja dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan makan hari ini, demi Allah aku tidak akan berbicara kepada Zaid, demi Allah aku tidak akan masuk ke dalam rumah si fulan," atau hal-hal lain semacam itu.

Jika dia melanggar salah satunya, maka dia dikenakan satu *kafarah*, namun jika dia melanggar satu demi satu sumpahnya itu, maka dia dikenakan kelipatan *kafarah* dari setiap sumpah yang dilanggarnya, yaitu jika dua sumpah, maka dua *kafarah*, jika tiga sumpah maka tiga *kafarah*, dan seterusnya. Sebab satu sumpah dengan sumpah lainnya berbeda, perbuatannya berbeda, dan pelanggarannya pun berbeda-beda. Tetapi jika dia melanggar salah satu sumpah, maka dia tidak dikenakan seluruh *kafarah* atas semua sumpah yang dia ucapkan, karena setiap sumpah memiliki hukumnya masing-masing.

1144. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah seperti itu (dengan banyak sumpah), lalu di akhir kalimatnya dia ber*istitsna* atau mengucapkan insya Allah; maka menurut sejumlah kalangan, jika *istitsna* itu diucapkan secara langsung setelah dia bersumpah, maka hukumnya tergantung dengan niatnya, jika orang yang bersumpah berkata: *Istitsna* yang aku ucapkan adalah untuk seluruh sumpah, maka dia tidak akan dianggap melanggar sumpahnya. Namun jika dia berkata, "Aku hanya niatkan sumpah yang terakhir saja," maka pernyataannya itu pula yang dijadikan landasan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa *istitsna* tersebut otomatis untuk semua sumpah yang disebutkan olehnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa *istitsna* tersebut hanya untuk satu sumpah yang disebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat terakhir inilah yang menjadi pendapat kami, karena sumpah-sumpah yang disebutkan tanpa *istitsna* sebelumnya telah sah dan terputus dengan sumpah-sumpah selanjutnya, dia telah memotong sumpahnya itu dengan sumpah lainnya tanpa ber-*istitsna* hingga tidak tersambung dengan *istitsna* yang dia sebutkan paling akhir. Dengan demikian, pelanggaran terhadap sumpah tersebut tetap harus dikenakan *kafarah*. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1145. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah untuk banyak hal dengan menggunakan satu kata sumpah saja, misalnya dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan berbicara kepada Zaid, dan juga Khalid, dan aku juga tidak akan masuk ke dalam rumah si Abdullah, dan aku juga tidak akan memberikanmu apapun," maka semua itu dianggap sebagai satu sumpah saja, dan dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika melakukan salah satu hal saja dari apa yang disebutkannya, dan dia juga tidak dikenakan *kafarah* kecuali dia telah melakukan semua yang dia sebutkan. Inilah pendapat Atha`, Asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, terkait seseorang yang berkata, "Demi Allah aku tidak akan melakukan hal itu, demi Allah aku tidak akan melakukan hal anu," dan hal-hal lain yang berbeda-beda, Atha` berkata: Meskipun diucapkan dalam satu kalimat panjang, namun

dia telah mengkhususkan setiap hal dengan satu sumpah, maka jika ada dua hal yang disebutkan, maka dua *kafarah* juga dikenakan kepadanya.

Terkait seseorang yang berkata, "Demi Allah aku tidak akan melakukan hal itu dan hal anu," yaitu berupa dua hal yang berbeda tapi diucapkan dengan satu kata sumpah saja, Atha` berkata: Orang itu hanya dikenakan satu *kafarah* saja. Tidak ada pendapat lain dari ulama kontemporer tentang hal itu.

Sementara para ulama mazhab Maliki berpendapat, bahwa orang tersebut dianggap melanggar sumpahnya secara keseluruhan jika ada salah satu perbuatan yang dilanggarnya. Di luar itu, ada juga pendapat bahwa orang tersebut diwajibkan menunaikan *kafarah* untuk setiap perbuatan yang dia sebutkan. Dan ada pula pendapat lainnya yang menyebutkan, bahwa dia hanya diharuskan untuk menunaikan satu *kafarah* saja pada pelanggaran yang paling pertama, dan setelah itu tidak ada *kafarah* lagi untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Abu Muhammad berkata: Sumpah tidak bisa dianggap sumpah jika hanya sekedar niat saja tanpa diucapkan, dan orang tersebut hanya mengucapkan satu sumpah saja, maka tidak ada yang harus ditetapkan baginya kecuali hanya satu sumpah saja, karena Al Qur`an ataupun hadits tidak mewajibkan lebih dari itu. Juga karena kalimat yang dia ucapkan itu dianggap satu sumpah, maka tidak boleh pula jika orang itu disebut sebagai pelanggar sumpah untuk sebagian sumpahnya dan sebagian sumpah lainnya tidak dilanggar. Yang ada hanyalah, apakah dia telah melanggar sumpahnya atau tidak. Tidak ada penjelasan selain itu dari Al Qur`an, atau hadits, atau qiyas, ataupun pendapat dari ulama kontemporer.

Jika telah terbukti demikian, maka benarlah bahwa orang tersebut tidak dapat dianggap telah melanggar sumpahnya kecuali dia melakukan semua hal yang dia sumpahkan. Apalagi, harta seorang muslim itu sangat dilarang untuk dipungut dalam bentuk apapun kecuali ada dalil yang memerintahkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1146. Masalah: Jika seseorang bersumpah dengan berbagai kalimat sumpah tapi untuk satu hal saja, misalnya dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan berbicara kepada Zaid, demi Yang Maha Pengasih tidak akan aku berbicara kepadanya, demi Yang Maha Penyayang dia tidak akan aku ajak berbicara, demi Allah, demi Allah, untuk kedua atau ketiga kalinya aku tidak akan berbicara kepadanya," dan terus seperti itu dalam satu waktu ataupun tidak, dalam satu hari ataupun terpisah-pisah selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka semua itu tetap dianggap satu sumpah saja, meskipun dia mengulangnya hingga satu juta kali. Pelanggarannya pun hanya dianggap satu kali, dan dengan juga cukup hanya dengan satu *kafarah* saja, tidak lebih dari itu.

Para ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai hal ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Aban, dari Mujahid, dia berkata: Ibnu Umar pernah menikahkan salah satu hamba sahayanya yang laki-laki dengan hamba sahayanya yang perempuan, lalu ketika hamba sahaya laki-lakinya ingin melakukan perjalanan jauh, Ibnu Umar berkata kepadanya, "Ceraikanlah istrimu!," Hamba sahayanya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikannya." Lalu Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, kamu akan menceraikannya." Kalimat ini

diulang oleh Ibnu Umar sebanyak tiga kali. Di akhir riwayat ini Mujahid mengatakan: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang apa yang dia lakukan setelah itu. Dia menjawab, "Aku menunaikan *kafarah* atas pelanggaran sumpahku." Lalu aku bertanya lagi, "Bukankah ada beberapa sumpah yang kamu ucapkan?" dia menjawab, "Hanya satu *kafarah* saja."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Jika kamu bersumpah berkali-kali (untuk satu hal yang sama), maka *kafarah*nya hanya satu saja.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i; "Jika kamu mengulang sumpahmu (dengan hal yang sama), maka tetap dianggap satu sumpah saja."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah; bahwa ayahnya pernah ditanya tentang insiden yang terjadi beberapa kali antara dirinya dengan hamba sahaya wanitanya, setiap kali dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berhubungan dengannya, namun ternyata dia tetap menghampirinya. Lalu Urwah berkata, "Hanya cukup menunaikan satu *kafarah* saja."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qais bin Saad, dari Atha`, dia berkata, "Hanya cukup satu *kafarah* saja untuk orang yang bersumpah pada satu hal meski diucapkan pada beberapa kesempatan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Jika seseorang bersumpah pada beberapa kesempatan (untuk satu hal), maka *kafarah*nya hanya cukup satu saja."

Lalu di akhir riwayat tersebut Ma'mar berkata: Sejumlah periwayat yang mendengar dari Ikrimah juga menyebutkan hal serupa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Humaid dan Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Cukup satu *kafarah* saja untuk seseorang yang bersumpah pada satu hal meski diucapkan pada sejumlah kesempatan."

Inilah yang menjadi pendapat Al Auza'i, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman, Abu Ubaid, dan salah satu pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Sementara riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyebutkan: Apabila sebuah sumpah diucapkan berulang-ulang, maka *kafarah*nya adalah membebaskan seorang hamba sahaya.

Beberapa ulama berpendapat, jika diucapkan di satu tempat, maka *kafarah*-nya hanya satu saja, tapi jika diucapkan di beberapa kesempatan, maka *kafarah*-nya sesuai dengan jumlah kesempatan yang dia ucapkan sumpahnya.

Riwayat dari Qatadah juga menyebutkan hal yang sama. Amru bin Dinar mengatakan: Banyak ulama berpendapat demikian.

Pendapat lain Sufyan Ats-Tsauri juga menyebutkan, bahwa jika orang tersebut berniat pada sumpahnya yang kedua sebagai sumpah yang kedua, maka *kafarah*nya juga dua.

Sementara Utsman Al Batti dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa jika dia hanya bermaksud mengulang ucapannya, maka hanya dihitung satu sumpah saja, namun jika dia hendak menekankan sumpahnya, maka setiap kali bersumpah, maka setiap kali juga dihitung *kafarah* atas pelanggaran sumpahnya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Asy-Syafi'i, namun dengan kalimat, "Jika orang itu hanya ingin mengulangnya, maka cukup satu *kafarah* saja, tapi jika tidak maka setiap kali sumpah harus dihitung *kafarah*nya atas pelanggaran sumpahnya."

Dengan kata lain, Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat dalam hal penjumlahan *kafarah* atas pelanggaran sumpah yang diucapkan berkali-kali, kecuali jika orang tersebut berniat hanya untuk mengulang ucapan, dan dia juga tidak mensyaratkan adanya penekanan pada sumpah-sumpah berikutnya.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, bahwa jika orang tersebut hanya ingin mengulang sumpahnya, maka hanya terhitung sebagai satu sumpah saja. Namun jika dia tidak berniat apapun, atau dia berniat untuk menekankan, atau hal itu dia lakukan pada dua kesempatan atau lebih, maka setiap sumpah yang dia ucapkan di lain kesempatan itu harus dihitung *kafarah* jika terjadi pelanggaran.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak melihat adanya hujjah bagi mereka yang mengharuskan adanya penekanan ucapan pada perkara pembebasan hamba sahaya, karena *kafarah* yang dijelaskan oleh Allah ﷻ ada tiga pilihan, yaitu pembebasan hamba sahaya, memberi makan, atau memberi pakaian. Apalagi telah diberitahukan, bahwa memang ada sumpah yang ditekankan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

"*Dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Kami juga tidak melihat adanya hujjah bagi mereka yang memisahkan antara pengucapan sumpah di satu tempat dengan di dua tempat atau lebih, kecuali hanya sekedar klaim, bahwa di tempat pertama sebagai sumpah pertama dan tempat kedua sebagai sumpah kedua, dan seterusnya.

Namun klaim ini tidak didukung oleh dalil, padahal setiap kalimat berbeda dengan kalimat yang lainnya, dan setiap tempat juga berbeda dengan tempat yang lainnya. Sedangkan jika tidak berbeda, maka disebut sebagai kalimat yang sama ataupun tempat yang sama.

Kami juga tidak melihat adanya hujjah bagi mereka yang memisahkan antara penekanan dengan tidak ditekankan, kecuali hanya dakwaan yang tidak diiringi dengan bukti.

Sedangkan untuk mereka yang berpendapat, bahwa jika niatnya adalah sebagai bentuk pengulangan, maka cukup satu *kafarah*, namun jika tidak maka tergantung berapa kali sumpah yang dia ucapkan. Inipun tidak ada hujjah, mereka hanya berdalih, bahwa kalimat itu diucapkan berkali-kali dan setiap kalimat itu memiliki hukumnya masing-masing. Atau mereka mengqiyaskannya dengan pengulangan kata thalak.

Abu Muhammad berkata: Hukum mengqiyaskan itu tidak dibenarkan. Kalaupun benar, maka pengqiyasan di atas pun tidak dapat dibenarkan, karena dalil Al Qur`an menyatakan bahwa hukum thalak ketiga berbeda dengan thalak kedua, dan berbeda pula dengan thalak yang pertama, namun tidak demikian pada bab sumpah.

Sementara mengenai dalih mereka yang menyatakan, bahwa kalimat itu diucapkan di beberapa kesempatan memang

benar adanya, hanya saja pelanggaran terhadapnya itu mewajibkan adanya *kafarah* dan bukan karena sumpah itu sendiri, sebab sumpah tanpa adanya pelanggaran,maka tidak ada *kafarah* yang diwajibkan. Tidak ada seorang pun berbeda pendapat mengenai hal ini.

Jika tidak diwajibkan adanya *kafarah* kecuali ada pelanggaran, dan pelanggaran dalam hal ini hanya satu saja, maka tidak boleh mewajibkan *kafarah* lebih dari satu untuk satu pelanggaran yang ada, karena harta orang muslim terlarang untuk dipungut tanpa ada dalil yang membenarkannya.

Pendapat ini pula lah yang menjadi pendapat mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Tidak ada pendapat sahabat lain yang berbeda dengan mereka.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1147. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah, "Demi Allah roti ini tidak aku makan, atau dia bersumpah, demi Allah air di teko ini tidak aku minum," maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya dengan memakan sebagian roti tersebut, meskipun hanya tersisa sepotong saja, ataupun dengan meminum sebagian air yang ada di teko itu.

Begitu juga jika dia bersumpah, "Demi Allah aku akan memakan roti ini," lalu dia memakannya, namun masih tersisa sepotong hingga matahari terbit, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Hal yang sama berlaku untuk buah delima atau makanan apapun yang ada di dunia ini.

Para ulama yang berpendapat seperti itu di antaranya adalah Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara mazhab Maliki berpendapat, bahwa orang tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya jika memakan sebagian makanan itu atau meminum sebagian air yang ada di teko.

Abu Muhammad berkata: Kami jadi ingin bertanya kepada mereka, tentang seseorang yang memakan sebagian roti milik Zaid, lalu ada dua orang bersaksi, bahwa mereka melihat dia telah memakan roti milik Zaid? Apakah mereka dianggap jujur dalam bersaksi atau telah berbohong? Jika mereka katakan, bahwa kedua saksi itu telah berbohong dan tidak benar seperti itu, maka artinya mereka telah mengakui, bahwa telah mengeluarkan pendapat mereka dengan bohong dan tidak benar.

Jika mereka memperhatikan, maka akan mudah sekali melihat ketidak tepatan pendapat tersebut, karena pelaku hanya bersumpah untuk tidak memakannya, bukan bersumpah untuk tidak memakannya sama sekali. Apabila dia masih meninggalkan sisa dari makanan itu, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Apalagi harta orang muslim itu terlarang untuk dipungut kecuali dengan ada dalil yang memerintahkan, padahal tidak ada dalil *shahih* yang menyangga pendapat mereka.

Jika mereka mangatakan: Pelanggaran sumpah dan pengharaman dapat terjadi dengan sebab-sebab yang sangat ringan. Maka kami katakan: Itu tidak benar. Pelanggaran sumpah dan pengharaman tidak terjadi oleh sebab-sebab yang ringan ataupun yang berat. Penghalalan pun tidak terjadi dengan sebab yang ringan ataupun yang berat. Semua itu mengada-ada, karena pelanggaran sumpah atau pemenuhan sumpah, penghalalan atau pengharaman, semua itu hanya terjadi karena Allah

menentukannya seperti itu dalam kitab suci-Nya atau melalui lisan rasul-Nya.

Lucunya lagi, mereka berpendapat bahwa pengharaman ibu tiri terhadap seorang anak disebabkan sesuatu yang ringan, yaitu hanya berupa akad saja, yaitu anak diharamkan untuk hanya melakukan akad nikah dengan ibu tirinya. Maka kami katakan: Kalian telah lupa diri, bukankah wanita tersebut juga diharamkan terhadap ayah, sebagaimana diharamkan pula terhadap anaknya, lalu bagi ayah ada sebab yang ringan untuk menghalalkannya, yaitu cukup dengan adanya akad. Lalu di mana pendapat kalian yang menyatakan, bahwa penghalalan itu tidak cukup apabila tidak dengan sebab yang berat? Sungguh pendapat mereka itu bukanlah pendapat yang campur aduk untuk menjelaskan agama Allah?

Lalu mereka berpendapat, bahwa penghalalan untuk seorang istri yang sudah dithalak tiga tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab yang berat, yaitu dengan akad baru dan adanya hubungan intim. Namun, kami katakan bahwa kalian telah membantah pendapat kalian sendiri, berpendapatlah dengan baik, karena jika tidak berarti kalian telah merusak pondasi bangunan kalian sendiri. Pasalnya kalian mengatakan, bahwa istri yang sudah dithalak tiga itu tidak dihalalkan lagi bagi suaminya kecuali dengan adanya akad baru dan hubungan serta ejakulasi, jika tidak terjadi salah satu dari ketiganya, maka tidak boleh dinikahi kembali. Inilah sebab yang berat.

Putri dari istri juga tidak diharamkan terhadap ayah tirinya dengan sebab yang ringan, yang tidak lain adalah akad, namun itu juga tetap dengan adanya hubungan intim terhadap ibunya. Ini merupakan pengharaman dengan sebab yang berat.

Lalu kontradiksi pendapat mereka itu sungguh lucu sekali, karena mereka berpendapat, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak makan sebuah roti, lalu dia memakan separuh dari roti itu dianggap telah melanggar sumpahnya, namun orang yang bersumpah untuk tidak memberi hadiah kepada Zaid sebesar sepuluh dinar, lalu dia memberinya sembilan dinar tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Dimana letak perbedaan antara kedua hal itu?

Beberapa dari mereka berdalih, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Zaid, lalu dia memasuki salah satu bagiannya saja, maka itu sudah dianggap telah melanggar sumpahnya.

Kami katakan, bahwa dia dianggap telah melanggar karena memang telah melakukan apa yang menjadi sumpahnya, bukankah menurut bahasa dan logika memasuki rumah seseorang itu tidak terjadi kecuali dengan memasuki salah satu bagiannya saja, dan bukan dengan memenuhi rumah itu dengan seluruh tubuhnya, berbeda halnya dengan memakan roti. Oleh karena itu, jika ini disamaratakan, maka ketika dia memasuki salah satu bagian dari rumah itu saja dan tidak seluruhnya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Apalagi mereka juga berpendapat sama seperti kami dalam hal, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak meruntuhkan sebuah tembok misalnya, lalu dia meruntuhkan sebagiannya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya itu.

1148. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan dari sebuah roti, atau tidak meminum dari air yang berada di sebuah teko, maka dia dianggap melanggar sumpahnya

dengan memakan sebagian dari roti atau meminum sebagian dari air tersebut, karena kata "dari" bermakna sebagian atau bagian dari sumpahnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1149. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum air sungai, lalu ternyata dia meminumnya dengan disertai niat, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya meskipun hanya meminum sedikit saja. Namun jika dia sama sekali tidak berniat untuk meminumnya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya itu, karena Nabi ﷺ pernah bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya.*"

1150. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk rumah si Zaid misalnya, dan rumah tersebut memiliki koridor atau lobi yang bisa dimasuki atau dilewati oleh siapapun (milik umum misalnya), maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya jika hanya memasuki atau melewati koridor tersebut, hingga dia memasuki salah satu bagian yang dianggap sebagai rumah Zaid.

Sedangkan jika koridor itu milik pribadi dan termasuk dalam pekarangan rumah Zaid, maka memasuki koridor itu sudah dianggap sebagai pelanggaran atas sumpah tersebut.

Hukum yang sama juga berlaku untuk masjid, kamar mandi umum, dan tempat-tempat umum lainnya. Dengan memperhati-

kan arti dari bahasa yang dimaksud sesuai dengan bahasa yang digunakan.

Di dalam Al Qur`an Allah ﷻ berfirman,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

"*Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka). Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.*" (Qs. Maryam [19]: 71).

Ayat ini bersifat umum, namun tentu saja tidak boleh kita katakan, bahwa Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi lainnya masuk ke dalamnya.

1151. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk tidak memasuki rumah si Zaid misalnya, atau untuk tidak memasuki wc umum tertentu, lalu dia berjalan di atas atapnya, atau memasuki pelatarannya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpah tersebut, karena dia tidak benar-benar memasukinya. Jika seseorang berjalan di atap sebuah wc atau di pelatarannya, maka tidak mungkin dia telah dianggap memasuki wc tersebut.

1152. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan si fulan, lalu dia berwasiat untuk orang itu atau menulis surat, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena surat wasiat ataupun surat lainnya bukanlah sebuah ucapan. Termasuk juga di dalamnya bahasa isyarat, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"(Allah) berfirman (kepada Maryam), "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." (Qs. Maryam [19]: 10-11).

Pada ayat lain, Allah ﷻ berfirman,

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ

"Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini'. Kemudian dia (Maryam) membawa dia(bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa

sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya."(Qs. Maryam [19]: 26-29).

Bahasa isyarat berupa anggukan, penunjukan, atau yang lain semacam itu, bukanlah termasuk ucapan.

1153. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk tidak membeli lauk pauk, maka apapun jenis yang dibeli, baik berupa daging atau yang lainnya yang dimakan bersama dengan roti, lalu dia membelinya untuk dimakan bersama roti tersebut, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, entah dia memakan daging tersebut ataupun tidak, karena intinya dia telah membeli lauk itu.

Namun jika dia membelinya untuk dimakan secara langsung tanpa roti, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena daging yang dia beli itu tidak diniatkan untuk menjadi lauk pauk.

Abu Hanifah berkata: Jika ada seseorang bersumpah untuk tidak memakan lauk, lalu dia memakan roti dengan sesuatu yang dipanggang, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun jika dia memakannya dengan menggunakan garam, atau mentega, atau apapun yang biasa digunakan sebagai isi roti, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Ali berkata: Pendapat ini tidak benar, karena tidak ada bukti sama sekali yang menunjang pendapat itu, tidak menurut bahasa dan tidak pula menurut syariat.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Balwa Gundar menceritakan kepada kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Abul Maimun Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Rasyid menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amru An-Nashri menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Muhammad bin Yahya, dari Yazid Al A'war, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata:

Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengambil satu potong roti gandum, lalu meletakkan kurma di atasnya, setelah itu beliau berkata: Ini adalah lauk untuk ini.

Ali berkata: Hukum asal sebuah lauk adalah untuk ditambahkan pada makanan utama dan memperlezatnya. Oleh karena itu, apapun bentuk makanan yang ditambahkan pada roti agar lebih mudah dan lebih lezat untuk dikonsumsi, maka itu disebut dengan lauk.

1154. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk memukul hamba sahayanya dengan cemeti lebih dari sepuluh kali, maka dia tidak dihalalkan untuk berbuat demikian, dia cukup menggabungkan jumlah tersebut dan memukulnya dengan satu kali pukulan saja agar terlepas dari sumpah tersebut tanpa melanggarnya.

Hal tersebut sebagaimana Yang Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, bahwa dia pernah melihat ayahnya melepaskan diri dari sumpahnya untuk memukul, dengan jumlah pukulan yang paling

rendah. Lalu Atha` berkata: Hal itu sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al Qur`an,

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ

"*Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah.*" (Qs. Shaad [38]: 44).

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Mujahid, Al Laits, dan Malik, berpendapat bahwa sumpah tersebut tidak bisa ditunaikan dengan cara seperti itu. Namun mereka tidak memiliki hujjah untuk pendapat tersebut.

1155. Masalah: Tidak ada pengaruh keluasan atau keumuman pada sebuah sumpah. Jika seorang suami menyebut harta istrinya atau orang lain secara umum, lalu dia bersumpah untuk tidak mengenakan pakaian dari hartanya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya kecuali hanya jenis harta yang disebutkannya saja. Dia boleh memakan atau mengambil harta apapun dari istrinya itu selain pakaian tanpa dianggap melanggar sumpahnya. Selain itu, dia juga boleh menggunakan uang dari harta istrinya itu untuk membeli pakaian yang akan dikenakannya, tanpa dianggap melanggar sumpahnya.

Begitu pula jika seseorang menyebut kambing seseorang secara umum, lalu dia bersumpah untuk tidak meminum susu kambing tersebut, maka dia boleh memakan dagingnya, atau lemaknya, atau mentega yang dihasilkan dari kambing tersebut.

Sebab, tidak ada pelanggaran terhadap sumpahnya, yaitu meminum susu kambing tersebut.

Jika kambing itu telah dijual untuk dibelikan kambing yang baru, maka orang tersebut boleh meminum susu dari kambing yang baru tanpa dianggap melanggar sumpahnya. Dia hanya dianggap telah melanggar sumpahnya atas apa yang dia ucapkan pada sumpahnya saja. Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa semua pelanggaran di atas harus dikenakan *kafarah*. Namun kemudian terdapat kontradiksi pada pendapat mereka ketika menyatakan, jika kambing itu diberikan sebagai hadiah, lalu si penerima bersumpah untuk tidak meminum susunya, setelah itu dia menjual kambingnya dan membelikan pakaian untuk dia kenakan, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, namun jika tetap memeliharanya dia tidak dianggap melanggar sumpahnya, tidak pula jika dia menjualnya untuk membayar utang dari hasil penjualannya.

Pendapat ini sangat jelas kekeliruannya, karena penetapan pelanggarannya itu berbeda dengan apa yang menjadi sumpahnya. Beberapa di antara mereka kemudian berdalih guna menutup-nutupi kesalahan dengan riwayat Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Ali bin Al Husain, bahwa suatu ketika Abu Lubabah pernah mengikat dirinya sendiri di sebuah pagar, lalu dia berkata, "Aku tidak akan melepaskan ikatanku kecuali Rasulullah datang untuk melepaskannya atau tobatku diterima." Lalu datanglah Fathimah hendak melepaskan ikatannya, namun dia menolak untuk dilepas oleh siapapun kecuali Rasulullah. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata,

إِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي.

"*Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku.*"

Dalil ini tidak *shahih*, karena statusnya *mursal*. Apalagi diriwayatkan dari Ali bin Zaid yang termasuk periwayat yang *dha'if*. Kalaupun hadits ini *shahih*, maka malah justru membuat kontradiksi pada pendapat mereka sendiri, ketika mereka tidak membedakan terkait orang yang bersumpah untuk memukul Zaid, namun yang dia pukul ternyata anak Zaid, dan mereka tidak menganggapnya telah melanggar sumpah tersebut.

1156. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang disebutkannya, selama satu masa, atau satu zaman, atau satu waktu, atau satu saat, atau satu periode, atau seumur hidup, atau seumur-umur, kemudian setelah beberapa waktu dia tidak melakukannya, dia pun lalu melakukan hal itu, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena setiap bagian dari satu zaman terdapat zaman, masa, waktu, saat, dan periode.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai jangka waktu untuk "*hiin*." Ada yang berpendapat satu masa itu sama dengan satu tahun, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Al-Laits bin Sa'd, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Pendapatku satu masa itu berarti satu tahun."

Diriwayatkan pula oleh Atha` bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Satu masa itu sama dengan satu tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka mengatakan, bahwa satu masa itu sama dengan satu tahun. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ikrimah.

Pendapat Malik juga sama seperti itu, hanya saja dia menambahkan: Kecuali jika orang tersebut meniatkan selain itu, maka waktunya sesuai dengan niatnya.

Sementara sejumlah kalangan berpendapat seperti yang disebutkan pada riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Muhammad bin Ali bin Husein, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang bersumpah terhadap istrinya agar dia tidak melakukan sesuatu -yang dia sebutkan- selama satu masa. Lalu Muhammad bin Ali bin Husain balik bertanya, "Masa yang mana yang kamu maksud?" Karena masa itu memiliki tiga makna yang disebutkan dalam Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا

"*(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya.*"(Qs. Ibraahiim [14]: 25).

Masa (waktu) yang dimaksud pada ayat ini adalah enam bulan. Lalu Allah juga berfirman:

لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ

"*Mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.*" (Qs. Yusuf [12]: 35).

Masa (yang dimaksud pada ayat ini adalah tiga belas tahun. Lalu Allah juga berfirman,

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۢ

"*Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Qur'an) setelah beberapa waktu lagi.*"(Qs. Shaad [38]: 88).

Masa yang dimaksud pada ayat di atas adalah hingga Hari Kiamat nanti.

Sementara sekelompok ulama lainnya berpendapat seperti pada riwayat Ismail bin Ishaq, dari Muhammad bin Ubaid, dari Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, bahwa Al Hasan Al Basri pernah berkata: Yang dimaksud dengan rentang waktu pada firman Allah ﷻ, تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا "*(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya.*"(Qs. Ibrahim [14]: 25) adalah, antara enam sampai sembilan bulan.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat seperti apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna, Al Mughirah bin Salamah bin Hisyam Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Harmalah menceritakan kepada kami, bahwa suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang sumpah yang dia ucapkan terhadap istrinya agar dia tidak menemui keluarganya dalam beberapa masa, lalu Sa'id berkata, "Masa itu adalah rentang waktu antara penanaman pohon kurma hingga pohon itu berbuah, seperti pada firman Allah ﷻ,

تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِۢ بِإِذۡنِ رَبِّهَاۗ

"*(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya.*"(Qs. Ibraahiim [14]: 25)."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat seperti pada riwayat Ismail bin Ishaq, dari Muhammad bin Ubaid, dari Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa yang dimaksud firman Allah ﷻ, تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِۢ بِإِذۡنِ رَبِّهَاۗ "*(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya.*"(Qs. Ibrahim [14]: 25), adalah pohon yang dapat dimakan buahnya pada musim dingin dan panas.

Sekelumpok ulama lain berpendapat seperti pada riwayat Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Masa itu sama dengan enam bulan."

Ini pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi.

Sekelompok ulama lain berpendapat seperti pada riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya tentang seseorang yang berkata, aku tidak akan melakukan hal anu dalam satu masa, lalu Ikrimah menjawab: Masa itu ada yang diketahui maknanya dan ada yang tidak, yang tidak diketahui maknanya seperti disebutkan pada firman Allah ﷻ:

وَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ

"*Dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.*"(Qs. Yunus [10]: 98).

Sedangkan yang diketahui maknanya seperti disebutkan pada firman Allah,

تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا

"*(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya.*"(Qs. Ibrahim [14]: 25).

Pendapatku untuk waktu yang dimaksud pada ayat ini adalah sejak masa pembuahan hingga masa pemetikan, yaitu enam bulan. Umar bin Abdul Aziz pun kagum dengan jawaban tersebut.

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i, dan Abu Ubaid. Hanya Abu Hanifah menambahkan: Kecuali jika orang tersebut meniatkan selain itu, maka waktunya sesuai dengan niatnya.

Sekelompok ulama lain berpendapat seperti pada riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Satu masa sama dengan dua bulan, sebab kurma itu tumbuh di sepanjang tahun kecuali pada dua bulan saja."

Diriwayatkan dari Waki, dari Abu Ja'far, dari Thawus, dia berkata: Satu zaman itu sama dengan dua bulan.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat seperti pada riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, Muawiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami,

dari Abu Zabian, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Masa itu bisa juga diartikan dengan pagi dan petang."

Ini pula yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka sebaiknya dikembalikan pada Kalam Allah dan Rasul-Nya. Dan di dalam Al Qur`an kita akan mendapati bahwa Allah ﷻ telah memfirmankan:

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

"*Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?*"(Qs. Al Insaan [76]: 1).

Ayat ini menerangkan tentang awal waktu saat Allah ﷻ menciptakan alam semesta hingga penciptaan nabi Adam dan perkembang biakan anak manusia serta hingga waktu peniupan ruh untuk setiap jiwa kita manusia.

Allah juga berfirman,

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ

"*Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Qur'an) setelah beberapa waktu lagi.*"(Qs. Shaad [38]: 88).

Allah juga berfirman,

وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

"*Dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.*"(Qs. Yuunus [10]: 98).

Allah juga berfirman,

لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ

"*Mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.*" (Qs. Yusuf [12]: 35).

Lalu dijelaskan pada ayat yang lain,

فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

"*Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.*" (Qs. Yusuf [12]: 42). Dan *Al bidh'u* (yang diartikan beberapa) dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk rentang antara tiga sampai sembilan.

Allah ﷻ juga berfirman,

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

"*Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh),dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari).*"(Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18).

Waktu sore hari pada ayat ini disebut dengan masa, begitu juga dengan pagi dan siang hari.

Maka benarlah pendapat yang kami sampaikan sebelumnya, dan kelirulah pendapat yang membatasinya tanpa landasan yang jelas.

Bahkan kami melihat dalil pohon kurma itu bukan merupakan hujjah bagi mereka, tapi malah menjadi hujjah untuk membantah pendapat mereka, sebab dapat kita lihat bahwa pohon kurma terkadang mengeluarkan *zahwu* (kurma pentil yang masih sangat muda), lalu tumbuh lagi menjadi *busr* (kurma yang sudah agak mengkal), lalu dari *busr* tumbuh lagi menjadi *balah* (kurma yang sudah agak matang), lalu dari *balah* tumbuh lagi menjadi *thala* (kurma yang sudah matang). Maka di setiap waktunya pohon kurma selalu menghasilkan. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

Pendapat Abu Hanifah mengenai hal ini sungguh banyak yang membingungkan, di antaranya; dia mengatakan bahwa orang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan orang lain semalam satu zaman atau suatu zaman, satu masa atau suatu masa, atau dalam waktu yang lama, atau untuk beberapa waktu yang lama, maka itu semua artinya dalam enam bulan, kecuali jika dia meniatkan waktu tertentu di dalam hatinya, maka niat itulah yang dijadikan acuan. Akan tetapi ada riwayat lain dari Abu Hanifah yang menyebutkan, bahwa makna dari kata *maliyan* (beberapa waktu yang lama) adalah satu bulan.

Lalu ketika ditanya, jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan orang lain selama *dahran* (suatu periode), dia menjawab: Aku tidak tahu apa itu *dahar.* Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad (dua ulama pengikut Abu Hanifah) berpendapat: Maksudnya adalah enam bulan.

Namun jika dia berkata, aku bersumpah untuk tidak berbicara dengannya selama *Ad-Dahr* (seperiode), Abu Yusuf mengatakan, maka maknanya adalah untuk selamanya. Sedangkan menurut Muhammad bin Al Hasan, hanya enam bulan saja.

Jika dia bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya sampai jauh, maka artinya lebih dari satu bulan. Sementara Abu Yusuf berpendapat, satu bulan satu hari.

Jika dia bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya sampai dekat, maka artinya kurang dari satu bulan. Sedangkan jika dia bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya sepanjang umur, maka Abu Yusuf mengartikannya hanya enam bulan saja. Namun ada riwayat lain darinya yang menyebut satu bulan, kecuali orang itu meniatkan jangka waktu tertentu, maka waktu itulah yang jadi acuannya.

1157. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan orang lain untuk waktu yang lama, maka waktu tersebut diartikan dengan waktu yang melebihi batasan jangka waktu yang paling sedikit. Dan jika dia bersumpah untuk tidak berbicara kepada orang lain selama berhari-hari, atau berjumat-jumat, atau berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, maka semua waktu tersebut diartikan dengan jumlah kata yang plural, yaitu tiga, karena tiga adalah jumlah kata plural yang paling sedikit dan melebihi angka dua.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ

"*Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Namun jika dia menggunakan tambahan kata "banyak" pada waktu tersebut, maka itu diartikan dengan "empat orang wanita," karena kata banyak itu tidak dimaknai kecuali dengan menambahkan dari jumlah yang paling sedikit, dan tidak boleh seseorang dianggap telah melanggar sumpahnya kecuali menyatakannya dengan penuh keyakinan, tanpa ada ruang lagi untuk diragukan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1158. Masalah: Jika ada orang yang bersumpah untuk tidak tinggal bersama orang yang pernah tinggal bersamanya; baik itu istri, kerabatnya, ataupun orang lain, maka hendaknya dia memisahkan diri dari mereka ke tempat lain agar dia tidak melanggar sumpahnya.

Jika dia tetap tinggal bersama di satu tempat selama beberapa waktu, padahal dia sanggup untuk tidak melakukan hal itu, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun jika dia telah pergi meninggalkan rumah itu selama beberapa waktu; baik itu dalam waktu sesaat ataupun lama, lalu dia kembali ke rumah tersebut, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Penjelasan perkara tersebut, bahwa jika mereka berdua tinggal dalam satu rumah, maka salah satu dari mereka itu harus meninggalkan rumah atau beralih ke gedung lain. Jika mereka tinggal di satu gedung yang sama, maka salah satu dari mereka harus meninggalkan gedung itu dan pindah ke gedung yang lain; baik itu gedung yang masih terhubung ataupun tidak, atau mereka

boleh membagi dua gedung itu jika memungkinkan. Jika mereka tinggal di permukiman yang sama, maka salah satu dari mereka itu harus meninggalkan permukiman tersebut ke permukiman lain. Jika mereka tinggal di kota atau desa yang sama, maka salah satu dari mereka harus beranjak dari kota atau desa tersebut ke tempat yang lain di luar perbatasan. Jika dia memiliki keluarga, lalu dia pergi sendiri tanpa membawa keluarga, harta, ataupun anak-anaknya, maka dia tetap tidak dianggap melanggar sumpahnya, kecuali jika dia meniatkan sesuatu lain untuk sumpahnya, maka dia harus melakukan apa yang dia niatkan itu. Itu semua merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Apa yang kami sebutkan di atas adalah semua hal yang terkait dengan tinggal bersama dan tidak tinggal bersama. Apabila orang yang dimaksud tadi telah memisahkan diri dari kondisi itu, maka artinya dia telah berpisah untuk tidak tinggal bersama lagi, dan dia dianggap telah menepati sumpahnya.

Tidak mungkin kebersamaan diartikan lebih dari itu, karena manusia memang harus tinggal bersama-sama di muka bumi dan di alam ini. Allah ﷻ berfirman,

وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِۚ

"*Dan milik-Nyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari.*" (Qs. Al An'aam [6]: 13).

Kaum muhajirin terdahulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan dari kota Makkah tempat kekufuran saat itu menuju kota Madinah. Jika di antara mereka ada yang berangkat sendiri, maka dia telah menjalankan perintah itu dan berpisah dengan tempat kekufuran tersebut. Dan memang

sebagian besar dari mereka tidak membawa keluarga, anak-anak, dan hartanya dari kota Makkah dan tempat tinggal kaumnya, namun mereka tetap dianggap telah berhijrah dan meninggalkan kota yang menjadi tempat tinggal orang-orang kafir saat itu.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya hingga dia membawa sebagian besar bawaannya. Namun pendapat ini keliru, dengan alasan yang telah kami sebutkan di atas, dan juga dikarenakan pendapat ini tidak disertai dengan dalil yang mendukungnya.

Namun para pengikut Malik berusaha untuk memperkuat pendapat itu dengan menyebutkan riwayat: "Seseorang itu kelak bersama dengan bawaannya." Namun riwayat ini tidak bersanad. Kalaupun riwayat ini dibenarkan, maka riwayat ini pun tidak menjadi hujjah bagi mereka melainkan sebaliknya, karena pada riwayat tersebut Nabi ﷺ hanya memerintahkan agar setiap orang bersama dengan barang bawaannya, bukan apa yang dia tinggalkan di kota Makkah, bahkan beliau sendiri tidak membawa harta benda dan meninggalkannya di kota Makkah, dia berangkat menuju kota Madinah dengan hanya membawa apa yang melekat di tubuh beliau saja.

1159. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan makanan yang dibeli oleh Zaid, lalu ternyata dia memakan makanan yang dibeli Zaid bersama-sama dengan orang lain, maka pelaku sumpah itu tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Begitu pula jika dia bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Zaid, lalu dia masuk ke rumah yang dahulunya pernah

ditinggali oleh Zaid, atau rumah yang ditinggali oleh Zaid bersama orang lain, maka pelaku sumpah tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Kecuali jika dia berniat untuk tidak masuk ke sebuah rumah yang ditinggali oleh Zaid, yaitu bukan rumah gabungan zaid dengan orang lain, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena yang dijadikan pertimbangan untuk sebuah sumpah adalah definisi dari para ahli bahasa yang digunakan pada sumpah tersebut, sedangkan di dalam bahasa Arab, makanan yang dibeli oleh Zaid dan Khalid itu tidak disebut sebagai makanan yang dibeli oleh Zaid saja, begitu pula dengan rumah yang ditinggali secara bersama-sama tidak disebut sebagai rumah salah satu pemiliknya.

1160. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memberikan uang sepuluh dinar sebagai hadiah kepada si fulan, lalu dia memberikan orang yang dimaksud lebih dari itu, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, kecuali dia meniatkan jumlah tersebut secara spesifik, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

1161. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak berkumpul dengan fulan dalam satu atap, lalu dia masuk ke dalam sebuah rumah dan ternyata dia melihat ada si fulan di sana, tanpa dia tahu sebelumnya, karena ketika dia masuk ke dalam rumah itu si fulan sudah berada di sana, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, tetapi dengan syarat dia harus segera keluar dari rumah itu saat dia tahu keberadaan si fulan di sana, karena jika dia tidak melakukannya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, ini sesuai dengan apa yang kami

sampaikan sebelumnya, bahwa pelanggaran sumpah itu hanya ditetapkan bagi orang yang mengetahui dan sengaja melanggarnya.

1162. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan daging atau membelinya, lalu dia membeli lemak, atau hati, atau punuk, atau usus, atau isi perut, atau kepala, atau tulang (sumsum), atau ikan, atau burung, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena dalam bahasa Arab tidak satupun dari hal-hal yang disebutkan di atas termasuk dalam kata daging, bahkan setiap ahli bahasa fushah dan amiyah mengatakan demikian, yakni itu semua bukan termasuk daging, dan tidak pula ikan dan burung disebut sebagai daging kecuali disandarkan kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya jika dia memakan atau membeli salah satu dari hal-hal di atas. Lalu para pengikutnya memperkuat pendapat tersebut dengan dalil firman Allah ﷻ,

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

"*Dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 21).

Juga dengan firman Allah ﷻ,

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

"*Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar.*" (Qs. Faathir [35]: 12).

Abu Muhammad berkata: Kami telah katakan, bahwa kata daging tidak identik dengan burung kecuali disandarkan kepadanya (maksudnya jika disebut daging maka sebutan itu lebih identik dengan daging sapi, tapi jika ingin menyebut daging pada burung, maka kedua kata itu harus digandeng bersamaan; daging burung), sebagaimana air tidak identik dengan bunga kecuali disandarkan kepadanya (air bunga).

Lagi pula jika mereka berpendapat demikian terkait orang yang bersumpah untuk tidak berada satu atap dengan fulan, maka mereka harus menganggap orang tersebut telah melanggar sumpahnya secara otomatis, karena dia dan si fulan itu tidak mungkin tinggal berbeda atap langit, sebagaimana firman Allah,

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا

"*Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 32).

Mereka juga harus menganggap, bahwa orang yang bersumpah itu tidak boleh membaca dengan diterangi cahaya pelita, dan kemudian ternyata dia membaca dengan diterangi cahaya matahari, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya secara otomatis, karena Allah ﷻ berfirman,

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

"*Dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari).*"(Qs. An-Naba` [78]: 13).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا

"*Dan menjadikan matahari sebagai pelita (yang cemerlang)?*" (Qs. Nuuh [71]: 16).

Mereka juga harus menganggap, bahwa orang yang bersumpah tidak boleh meletakkan pakaiannya di sebuah pasak, lalu kemudian dia meletakkannya di atas gunung, berarti dia telah melanggar sumpahnya secara otomatis, karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا

"*Dan gunung-gunung sebagai pasak?*"(Qs. An-Naba` [78]: 7). Padahal mereka tidak mengatakan itu semua.

Maka terbuktilah kebenaran pendapat kami. Apalagi mereka sependapat dengan kami terkait seseorang yang berkata kepada orang lain, "Belikanlah aku daging dengan uang satu dirham ini." Lalu orang tersebut membelikan ikan, atau ayam, atau lemak, atau kepala, atau usus, atau tulang sumsum, maka dia harus mengganti satu dirham yang diberikan kepadanya, karena dia telah keliru dalam menjalani perintah yang amanatkan kepadanya.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1163. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan lemak, lalu dia memakan lemak yang ada di perut atau di punggung atau di bagian tubuh mana pun yang terdapat lemaknya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Sedangkan jika dia hanya memakan dagingnya saja, maka dia

tidak dianggap melanggar sumpahnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, bahwa orang tersebut hanya dianggap melanggar sumpahnya jika dia memakan lemak yang ada di bagian perut. Sedangkan jika dia memakan lemak yang ada di punggung, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Sedangkan Malik berpendapat, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging, lalu dia memakan lemak, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Begitu juga jika dia bersumpah untuk tidak memakan lemak, lalu dia memakan daging, maka dia pun dianggap telah melanggar sumpahnya.

Para pengikut Abu Hanifah mencoba berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ

"*Dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba.*"(Qs. Al An'aam [6]: 146), lalu mereka mengatakan: yang dimaksud lemak yang diharamkan pada ayat ini adalah lemak perut saja.

Abu Muhammad berkata: Berdalil dengan ayat tersebut sangatlah tidak tepat, karena ayat tersebut tidak mengkhususkan pengharaman lemak perut melalui kalimat tersebut, melainkan pada kalimat kelanjutannya, yaitu:

إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

"*Kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang.*"(Qs. Al An'aam [6]: 146), dengan kalimat inilah pengkhususan diharamkannya lemak yang ada di perut. Jika tidak disebutkan secara khusus seperti itu, maka akan diharamkan semua jenis lemak. Selain itu, ayat ini bukan lah hujjah bagi mereka, melainkan kebalikannya.

Mengenai hujjah dari para ulama mazhab Maliki, bahwa Allah mengharamkan daging babi lalu diharamkan pula lemaknya, dan lemak diharamkan kepada bani Israil tapi tidak diharamkan dagingnya. Dikatakan pula, bahwa lemak itu berasal dari daging, bukan daging yang berasal dari lemak.

Abu Muhammad berkata: Kedua hujjah tersebut sangat mengada-ada, karena pengharaman lemak babi itu bukan dikarenakan pengharaman memakan dagingnya, akan tetapi lewat dalil lain yang telah kami jelaskan secara rinci pada bab makanan yang dihalalkan dan diharamkan.

Jikalau seandainya lemak babi itu diharamkan lantaran pengharaman dagingnya, dengan dalih bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging lalu dia memakan lemak, dan lantas dianggap telah melanggar sumpahnya, maka pengharaman mereka untuk susu babi dan tulangnya itu adalah lantaran diharamkan dagingnya pula sehinga membuat orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging lalu dia meminum

susunya dianggap telah melanggar sumpahnya, karena tidak ada bedanya antara ini dan pendapat mereka itu.

Sedangkan dalih bahwa lemak itu berasal dari daging, lalu kenapa? Bukankah daging dan juga susu itu berasal dari darah, dan darah itu diharamkan, padahal daging dan susu adalah makanan yang halal? Dan bukankah *khamer* itu berasal dari perasan buah yang dihalalkan? Bukankah cuka(yang dihasilkan dari permentasi) itu berasal dari *khamer* yang diharamkan? Maka, belum tentu semua yang berasal dari sesuatu yang haram itu pasti haram, dan belum tentu semua yang berasal dari sesuatu yang halal itu pasti halal. Dengan demikian, maka dalih mereka tersebut tidak dapat diterima.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1164. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan kepala, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya saat memakan kepala burung, atau kepala ikan. Dia hanya akan dianggap melanggar sumpahnya saat memakan kepala kambing atau domba.

Sedangkan untuk kepala unta dan sapi, maka tergantung dengan ahli bahasa Arab lokal atau adat istiadat di tempat tersebut. Jika di daerah mereka tidak terbiasa mengidentikkan kepala untuk merujuk pada kepala sapi dan unta pada saat jual beli, maka pelaku sumpah tadi tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun, jika biasa diidentikkan demikian, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Sebagaimana telah kami sampaikan berulang kali, bahwa sumpah itu tergantung dengan bahasa yang digunakan oleh pelaku dan cara penggunaan saat

mengucapkannya.Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Bukankah hati dan limpa juga merupakan darah yang mengental, tapi karena keduanya tidak pernah dan tidak akan pernah disebut dengan darah, maka menjadi halal dan tidak diharamkan untuk memperjualbelikannya.

1165. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan telur, maka dia hanya dianggap telah melanggar sumpahnya saat dia memakan telur ayam saja. Sedangkan jika dia memakan telur apapun selain telur ayam, misalnya telur burung, atau telur ikan, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, hal tersebut dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

1166. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan anggur, lalu dia memakan kismis (anggur kering) atau meminum jus anggur, atau jenis pakanan lain yang sudah diolah hingga tidak berbentuk seperti anggur lagi, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Begitu pula jika dia bersumpah untuk tidak memakan kismis, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika memakan buah anggur segar, ataupun meminum perasan anggur, dan makanan lainnya yang berasal dari anggur.

Hal yang sama juga berlaku untuk kurma, kurma muda, kurma kering, kurma matang, kurma yang sudah diolah menjadi

makanan, kurma yang diperas menjadi minuman, dan jenis pakanan lain yang berasal dari kurma.

Tetapi jika dia bersumpah untuk tidak memakan apapun yang berasal dari buah tersebut, maka dia dianggap melanggar sumpahnya jika memakan salah satu yang disebutkan di atas di luar minuman, sebab apabila dia hanya meminum perasan buah tersebut, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Inilah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Pasalnya, nama yang satu tidak disebut untuk jenis yang lainnya, dan seluruh alam ini adalah bagian atau berasal dari sesuatu yang lain, bahkan kita manusia pun berasal dari tanah dan air.

Oleh karena itu, jika seseorang bersumpah untuk memasukkan hewan ke dalam rumahnya, lalu dia memasukkan tanah atau air ke dalamnya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal itu.

Sedangkan Malik berpendapat: Seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan anggur, lalu dia memakan kismis atau meminum jus anggur, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Tetapi jika dia memakan cuka (vinegar), maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Ini sangat aneh sekali. Bahkan alasan mereka berpendapat demikian lebih aneh lagi, karena mereka berdalih bahwa mengenai perkara cuka itu jauh dari keserupaan.

Apa yang mereka maksud dengan jauh dari keserupaan di situ? Apakah karena antara anggur dengan cuka dipisahkan oleh dua proses, yaitu diperas dulu menjadi jus atau *khamer*, baru

kemudian menjadi cuka? Lalu kenapa? Memangnya siapa yang menetapkan keadaan dua proses antara cuka dan anggur itu sebagai sebab penghalalan?

Lebih parahnya lagi, alasan yang mereka buat sendiri dijadikan dalih untuk pendapat mereka yang saling bertentangan. Sebab, mereka sendiri mengatakan, bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan susu, maka dia akan dianggap melanggar sumpahnya jika dia memakan keju kering, padahal antara keju kering dengan susu itu harus melalui dua proses, yaitu keju kental (yaitu melalui pendidihan untuk dikentalkan) hingga menjadi keju basah, barulah setelah itu dijadikan keju.

Jika mereka berkata: Keduanya adalah jenis yang sama. Maka kami katakan: Cuka, jus dan *khamer* juga jenis yang sama, hanya saja hukumnya yang berbeda-beda disebabkan sifatnya yang berbeda, tidak lebih dari itu.

Begitu pula dengan minyak samin, karena antara minyak samin dengan susu itu dipisahkan dengan dua proses, yaitu susu kental (yaitu melalui pendidihan untuk dikentalkan) hingga menjadi mentega, barulah setelah itu dijadikan minyak samin. Bahkan antara anggur dan cuka terkadang hanya melalui satu proses saja, yaitu ketika anggur dibiarkan begitu saja sejak masa pemanenan hingga tiba musim semi, anggur-anggur itu kemudian langsung diperas menjadi cuka!

1167. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum susu, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan memakan bubur susu, atau susu kental, atau mentega, atau minyak samin, atau kue susu, keju, atau apapun pakanan

yang terbuat dari susu. Begitupun sebaliknya jika dia bersumpah untuk tidak memakan salah satu dari makanan tersebut, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika memakan yang lainnya, karena semua jenis makanan tersebut sudah berbeda sifatnya dan memiliki sebutannya masing-masing.

1168. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan roti, lalu dia memakan kue roti, atau roti canai, atau roti biskuit, roti donat, atau pakanan lain yang berasal dari roti, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Apabila dia bersumpah untuk tidak memakan gandum, maka itu tergantung niatannya; jika yang dimaksud hatinya adalah roti, maka dia dianggap melanggar sumpahnya dengan memakan roti, akan tetapi jika tidak, maka dia hanya dianggap melanggar sumpahnya saat dia memakan gandum murni yang belum diolah. Dia juga tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan memakan bubur gandum, tepung, atau olahan lain yang berasal dari gandum. Sebab, semua itu tidak ada yang disebut dengan nama gandum.

Akan tetapi jika dia bersumpah untuk tidak memakan buah tin, maka dia dianggap melanggar sumpahnya saat memakan buah tin segar atau buah tin kering, sebab kedua-duanya tetap menggunakan buah tin.

1169. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum minuman, maka tergantung pula niatannya, dan jenis minuman pada niat itulah yang dijadikan landasan pelanggarannya. Tetapi jika dia tidak berniat apapun, maka dia hanya dianggap melanggar sumpahnya jika dia meminum *khamer*, alkohol, bir, dan

jenis minuman keras lainnya, karena hanya pada minuman yang memabukkan saja kata minuman diidentikkan.

Sedangkan jika dia hanya meminum susu, atau air biasa, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena biasanya air tidak disebut dengan minuman (hanya air minum saja).

Jika dia bersumpah untuk tidak memakan susu, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika mengonsumsinya dengan cara meminum. Begitu pula jika dia bersumpah untuk tidak meminumnya, lalu dia memakannya dengan roti, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Sebab, meminum dan memakan adalah dua cara yang berbeda.

Jika dia bersumpah untuk tidak meminum air hari itu, lalu dia memakan roti yang dicelupkan ke dalam air, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Jika dia bersumpah untuk tidak memakan minyak samin atau mentega, lalu dia memakan roti yang olesi dengan keduanya atau salah satunya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena dia tidak secara langsung memakan minyak samin atau menteganya. Pasalnya, jika seperti itu dia dianggap melanggar sumpahnya, maka akan dianggap melanggar pula orang yang bersumpah untuk tidak meminum air pada hari itu, padahal dia hanya memakan roti, sebab dengan air lah roti itu diadonkan.

Dia juga tidak dianggap melanggar sumpah jika memakan makanan yang dimasak dengan minyak samin atau mentega, kecuali jika minyak atau menteganya itu sangat dominan pada masakan tersebut hingga mengambil nama dari keduanya, maka saat itu dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Jika dia bersumpah untuk tidak memakan garam, lalu dia memakan makanan yang digarami, maka dia juga tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena dia tidak memakan garam tersebut secara langsung. Tetapi jika garam itu ditaburkan di atas makanan hingga terlihat sangat jelas, maka dia dianggap melanggar sumpahnya.

Jika dia bersumpah untuk tidak memakan cuka, lalu dia memakan makanan yang sangat terasa cukanya, maka dia dianggap melanggar sumpahnya, karena memang dengan cara itulah cuka biasanya dikonsumsi.

1170. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak menjual sesuatu miliknya dengan harga satu dolar, lalu dia menjualnya dengan harga satu dolar kurang satu sen atau kurang dari itu, atau satu dolar lebih satu sen atau lebih dari itu, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena dia hanya mengatakan tidak menjualnya dengan harga satu dolar saja, maka hukumnya pun tidak kurang dan tidak lebih dari itu.

1171. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk menyelesaikan utangnya pada awal bulan terlihat hilalnya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya saat dia membayar utangnya itu di awal malam di bulan itu atau di siang harinya selama matahari belum terbenam, karena itulah satu hari yang disebut sebagai awal bulan hilal menurut bahasa. Apabila dia belum membayar utang tersebut pada malam itu atau keesokan harinya sebelum matahari terbenam, padahal dia sanggup untuk

membayarnya dan masih mengingatnya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

1172. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak membeli sesuatu yang disebutkannya, atau tidak menikahkan wanita yang berwalikan dirinya, tidak memukul hamba sahayanya, atau tidak membangun rumahnya, atau hal-hal lain semacam itu, lalu dia menyuruh orang lain untuk mengerjakannya; apabila orang tersebut bukan merupakan perwakilan dirinya untuk membeli, membangun, memukul, atau berbuat apapun yang dia sumpahkan, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena dia dianggap tidak melakukan hal-hal tersebut.

Sedangkan jika orang yang disuruhnya itu mewakili dirinya untuk berbuat hal-hal tersebut, maka sama saja dia yang melakukannya, karena begitulah makna dari ucapan sumpahnya menurut bahasa.

Namun khusus untuk menikahkan, siapapun yang diperintahkannya untuk menikahkan seseorang yang berwalikan dirinya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena setiap orang itu boleh menikahkan wanita yang berwalikan dirinya, tapi jika dia tidak menikahkannya dan menyuruh orang lain, maka dia tetap tidak akan dianggap menikahkan wanita tersebut.

1173. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak menjual hamba sahayanya, lalu dia menjualnya dengan transaksi yang tidak sah, atau dia memberikannya sebagai sedekah, atau dia menyewakannya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya,

karena tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dianggap sebagai penjualan.

Sementara untuk transaksi yang tidak sah, maka itu hukumnya haram. Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Siapapun orangnya pasti tahu, bahwa halal itu kebalikan dari haram. Jika dia menjualnya dengan transaksi yang sah, maka dia dianggap tidak melanggar sumpahnya, selama mereka belum berpisah dari tempat transaksi tersebut. Namun jika mereka sudah berpisah, dan perpisahan itu dilakukan secara sadar dan sengaja, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena jual beli itu sudah dianggap sah, sebagaimana akan kami bahas nanti dalam pembahasan jual beli, insya Allah!.

1174. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara pada hari itu, lalu dia membaca ayat-ayat Al Qur`an di dalam shalat ataupun di luar shalat, atau berdzikir, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya.Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ، وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya shalat ini di dalamnya tidak diperkenankan segala sesuatu yang termasuk kalam manusia, melainkan hanya berisi tasbih, takbir, membaca ayat Al Qur`an atau semacam itu.*"[44]

Dan juga firman Allah ﷻ:

ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

"*Kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,lalu dia berkata, '(Al Qur`an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu).Ini hanyalah perkataan manusia." Kelak, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 23-26).

Maka benar adanya, bahwa Al Qur`an itu bukanlah perkataan manusia, dan barangsiapa yang mengatakan demikian, maka akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Benar pula menurut bahasa ataupun syariat, bahwa tidak ada hal-hal yang kami sebutkan di atas sebagai perkataan manusia.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

---

44 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa`i* secara panjang lebar.

Bab: *Kafarah* Sumpah

1175. Masalah: Jika ada seseorang melanggar sumpahnya dengan melakukan apa yang dikatakan tidak akan dilakukan atau tidak melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan dengan sumpah, maka dia diharuskan untuk membayar *kafarah* setelah melakukan pelanggaran tersebut, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu.

1176. Masalah: Jika seseorang berkeinginan untuk melanggar sumpahnya, maka dia boleh memajukan pembayaran *kafarah* tersebut sebelum dia melanggar sumpahnya. Apapun *kafarah* yang ingin ditunaikan; baik itu membebaskan hamba sahaya, memberi pakaian, memberi makan, ataupun berpuasa. Ini adalah pendapat Malik.

Sementara Abu Hanifah dan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa dia tidak boleh mendahulukan *kafarah*nya sebelum melanggar sumpah.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat, untuk pembebasan hamba sahaya, pemberian pakaian atau pemberian makanan, boleh didahulukan sebelum pelanggaran sumpah, namun untuk puasa tidak boleh dilakukan kecuali setelah sumpah itu dilanggar.

Para ulama mazhab Asy-Syafi'i berhujjah untuk pendapat tersebut, bahwa pembebasan hamba sahaya, pemberian pakaian dan pemberian makanan merupakan kewajiban yang terkait dengan harta, dan harta itu bagian dari hak manusia, dan hak manusia itu boleh didahulukan sebelum waktunya. Sedangkan puasa merupakan kewajiban yang terkait dengan tubuh manusia,

dan kewajiban pada tubuh tidak boleh didahulukan sebelum waktunya.

Abu Muhammad berkata: Itu hujjah yang tidak benar, alasannya adalah, mereka sependapat dengan kami bahwa harta manusia hanya diwajibkan ketika pemilik hak tersebut dan juga orang yang harus membayarkannya sama-sama meridhai hal itu, dan tidak hanya salah satu dari mereka saja. Hal ini pun hanya menjadi wajib jika terkait dengan hak seseorang, lalu mereka berdua (yaitu orang yang menyerahkan hartanya dan orang yang diserahkan hartanya) harus sama-sama ridha untuk memajukan, atau memundurkan, atau menggugurkan semuanya, atau juga menggugurkan sebagiannya.

Sedangkan hal lain yang bukan termasuk hak manusia, berarti itu adalah hak Allah ﷻ, dan hak Allah itu waktunya terbatas, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memajukan, atau memundurkan, menggugurkan seluruhnya, atau juga menggugurkan sebagiannya. Sebab hanya Allah yang berhak menentukannya, sedangkan manusia tidak boleh melanggar batas yang sudah ditetapkan kepadanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Dikatakan pula kepada mereka, bahwa jika hak manusia saja boleh ditunda atau digugurkan, maka apakah dalam *kafarah* boleh pula digugurkan atau ditunda sampai waktu tertentu atau

sampai waktu yang tidak ditentukan? Sungguh pendapat mereka tidak dapat dibenarkan.

Terkait dengan pendapat mazhab Maliki, meskipun pada masalah ini mereka sudah tepat, namun pendapat tersebut saling bertentangan dengan yang lain, karena mereka memperbolehkan memajukan *kafarah* setelah terucap kalimat sumpah tapi sebelum terjadi pelanggarannya, sedangkan mereka tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran zakat setelah memperoleh harta tapi kurang satu bulan sebelum jatuh tempo satu tahun, atau lebih kurang dari waktu satu bulan itu.

Mereka juga tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran zakat fitrah setelah mulai berpuasa, akan tetapi diperbolehkan jika kurang dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, atau kurang dari dua hari tersebut.

Mereka juga tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran *kafarah zihar* sama sekali, walau hanya satu jam sebelum waktu diwajibkan, dan menurut mereka hal ini diperbolehkan sejak adanya kehendak untuk berhubungan.

Mereka juga tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran *kafarah* atas pembunuhan tidak sengaja, sebelum waktu diwajibkan sejak kematian korban meski hanya sekejap saja. Begitu pula dengan pemajuan pembayaran *kafarah* atas perbuatan perburuan saat berihram, sebelum ada hewan yang terbunuh saat perburuan dilakukan.

Namun mereka memperbolehkan perizinan ahli waris terhadap wasiat lebih dari sepertiga harta warisan, sebelum harta itu wajib dibagikan dengan kematian pewaris. Maka jelas sekali pendapat mereka yang saling bertentangan satu sama lain ini.

Bahkan pendapat mazhab Hanafi lebih parah kontradiksinya, karena mereka memperbolehkan pemajuan pembayaran zakat kurang dari tiga tahun sebelum jatuh tempo, juga pemajuan pembayaran zakat pertanian langsung setelah penanaman dilakukan, juga pemajuan *kafarah* atas perburuan saat berihram setelah hewan yang diburu terluka meski belum tewas sepenuhnya, juga pemajuan *kafarah* atas pembunuhan yang tidak disengaja sebelum orang yang menjadi korban itu meninggal dunia.

Namun mereka tidak memperbolehkan ahli waris untuk memberi izin atas wasiat lebih dari sepertiga harta warisan sebelum harta itu wajib dibagikan dengan kematian pewaris. Mereka juga tidak memperbolehkan penghilangan hak seorang perantara jual beli setelah pihak pembeli menunjukkan prosentase yang akan didapatkan oleh perantara dan sebelum dia mengambilnya. Sungguh pendapat mereka ini saling tumpang tindih. -Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari kekeliruan dalam mengeluarkan pendapat.-

Namun semuanya sepakat, bahwa tidak ada *istitsna* sebelum sumpah, tidak ada pembayaran utang sebelum berutang, tidak ada shalat sebelum tiba waktunya.Oleh karena itu, benarlah pendapat kami, dan juga pendapat para ulama yang melarang untuk memajukan setiap hak yang berwaktu sebelum waktunya, mereka mengatakan: *Kafarah* itu tidak diwajibkan kecuali setelah adanya pelanggaran, hal itu menjadi wajib dilakukan setelah adanya pelanggaran, ini berdasarkan pada dalil Al Qur`an, *As-Sunnah*, dan ijma'. Karenanya, memajukan pembayaran *kafarah* itu sebelum diwajibkan hanya sekedar anjuran saja, dan tidak diwajibkan, serta sangat mustahil sebuah anjuran dapat melebihi kewajiban.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Serta masih banyak lagi dalil-dalil lain mengenai hal ini.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah dalil-dalil yang *shahih* dan benar, kami sangat menyetujui pendapat mereka yang menyatakan, bahwa tidak ada dalam syariat yang boleh dilakukan sebelum waktunya kecuali dua hal, yaitu: Pertama, *kafarah* sumpah, yang boleh dimajukan sebelum pelanggaran, namun setelah ada keinginan untuk melanggarnya. Kedua, adalah menghilangkan hak perantara jual beli setelah penawaran yang dilakukan olehnya untuk mengambil atau meninggalkan barang dagangan sebelum terjadinya transaksi yang sah, namun penghilangan itu hanya dilakukan oleh perantara itu sendiri.

Kami berpendapat demikian, lantaran ada dalil-dalil *syar'i* yang menunjukkan seperti itu, sedangkan hukum syariat lainnya selain kedua hal itu tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktu yang ditentukan oleh Allah kepada para pelakunya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang menyetujui pendapat kami mengenai hal ini juga berhujjah dengan firman Allah ﷻ, ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ "*Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89),

mereka mengatakan: *kafarah* itu sudah menjadi wajib saat sumpah diucapkan.

Ali berkata: Tidak ada hujjah bagi kami pada ayat tersebut, sebab sudah ada dalil lain dan *ijma'* meyakinkan yang menyatakan bahwa jika seseorang belum melanggar sumpahnya, maka tidak ada *kafarah* yang harus ditunaikan olehnya. Maka benarlah jika dikatakan, bahwa kewajiban *kafarah* itu bukan karena adanya sumpah, tapi karena adanya pelanggaran sebuah sumpah.

Sejumlah ulama tersebut berdalih, bahwa di dalam ayat tersebut kemungkinan ada kalimat yang tidak disebutkan, dan kalimat tersebut adalah, "lalu kamu hendak melanggarnya, atau lalu kamu melanggarnya."

Abu Muhammad berkata: Pernyataan mereka bahwa kalimat yang tidak disebutkan pada ayat tersebut adalah, "Jika kamu hendak melanggarnya," ini tidak dapat diterima kecuali dengan adanya dalil. Oleh karena itu, harus ada dalil untuk penafsiran tersebut.

Ketika kami mencari, maka kami dapatkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"*Barangsiapa yang bersumpah, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala, maka hendaknya dia mengambil hal lain tersebut dan membayarkan kafarah atas sumpahnya.*"[45]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan Basri berkata: Abdurrahman bin Samurah menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"*Jika kamu bersumpah, lalu kamu melihat hal lain yang lebih berpahala, maka bayarkanlah kafarah atas sumpahmu, lalu lakukanlah hal yang lebih baik itu.*"[46]

Matan yang sama juga disebutkan pada riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin Amru; *maula* Al Hasan bin Ali, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

---

45 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* pada juz. 2 hal. 16, dengan redaksi yang lebih panjang.

46 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasaa'I*, juz. 7 hal. 10.

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"*Barangsiapa yang bersumpah, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala, maka hendaknya dia mengambil hal lain yang lebih berpahala itu dan membayarkan kafarah atas sumpahnya.*"

Hadits-hadits ini sudah mencakup semua hukum yang dipertentangkan terkait pembolehan pemajuan *kafarah* sebelum pelanggaran, karena pada riwayat Abu Hurairah disebutkan pelanggarannya terlebih dahulu sebelum *kafarah*, sedangkan pada riwayat Abdurrahman bin Samurah disebutkan *kafarah*nya terlebih dahulu sebelum pelanggaran, sementara pada riwayat Adi bin Hatim seperti ada penggabungan antara pelanggaran dan *kafarah* karena menggunakan huruf *"wau athaf"* yang berarti tidak adanya tingkatan mana yang didahulukan. Hal yang sama juga disebutkan pada riwayat Abu Musa Al Asy'ari. Dan semua riwayat itu harus diamalkan, tanpa memandang salah satunya saja, karena tidak ada yang lebih harus ditaati dibanding yang lainnya, dan tidak diperbolehkan menentang perintah pada salah satu riwayat tersebut. Oleh karena itu hukumnya hanya diperbolehkan saja.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Dengan begitu maka benarlah jika kalimat yang disebutkan pada ayat tersebut adalah, "jika kamu hendak melanggar," atau "ketika kamu melanggar," karena Rasulullah ﷺ yang menjadi penjelas akan Kalam Tuhan telah menjelaskan demikian.

Sejumlah kalangan menyanggah makna tersebut, mereka mengatakan, bahwa sabda Rasulullah ﷺ yang mengatakan: "Maka tunaikanlah *kafarah*-nya lalu lakukanlah hal yang lebih baik itu," sama seperti firman Allah ﷻ,

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ

"*Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*"(Qs. Al Balad [90]: 17).

Atau seperti pada firman Allah,

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ

وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

"*Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat.*" (Qs. Al An'aam [6]: 154).

Atau juga seperti pada firman Allah,

وَلَقَدْ خَلَقْنَـٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟

لِءَادَمَ

"*Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para*

malaikat, 'Bersujudlah kamu kepada Adam',"(Qs. Al A'raaf [7]: 11).

Mereka mengatakan: Kata *tsumma* (lalu/kemudian) pada ayat-ayat ini tidak bermakna bertingkat dari hal yang pertama kepada hal berikutnya, melainkan kebalikannya, yaitu terjadi sebelum hal yang dihubungkan dengan kata *tsumma* tadi.

Abu Muhammad berkata: Kenyataannya tidak seperti itu. Terkait firman Allah ﷻ, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ *"Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang."*(Qs. Al Balad [90]: 17), maka harus dilihat dahulu kalimat sebelumnya, yaitu: وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ *"Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang."* (Qs. Al Balad [90]: 12-17).

Juga sebagaimana telah kami sebutkan berupa sabda Nabi ﷺ kepada Hakim bin Hizam sebelumnya, yaitu: "Kamu telah menerima semua pahala dari kebajikan apapun yang telah kamu lakukan di masa lalumu ketika kamu masuk agama Islam."

Dengan ayat di atas, maka benarlah bahwa nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya sungguh sangat besar, karena telah menerima semua amal kebajikan yang mereka lakukan saat mereka dalam keadaan kufur sekalipun setelah mereka memeluk agama Islam.

Ayat yang disebutkan oleh penyanggah sebenarnya merupakan keterangan lanjutan untuk ayat-ayat lain yang menerangkan, bahwa Allah ﷻ menerima perbuatan orang-orang yang beriman kemudian beramal kebajikan.-Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Sedangkan terkait firman Allah ﷻ, ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً "*Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat.*" (Qs. Al An'aam [6]: 154), ayat ini tidak seperti yang mereka kira, karena pada awal ayat ini disebutkan, وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ "*Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyempurnakan*

(nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan," (Qs. Al An'aam [6]: 153-154)

Pada surah lain Allah berfirman,

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 67).

Allah juga berfirman,

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ

"*(Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Dari kedua ayat itu maka dapat dilihat, bahwa jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditelusuri dan dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah jalan nabi Ibrahim ﷺ. Tentu saja semua tahu, bahwa nabi Ibrahim diutus sebelum nabi Musa, kemudian nabi Musa diberikan Kitab suci, dan penggunaan kata "*tsumma*" pada ayat ini memang untuk makna bertingkat.

Dan untuk firman Allah ﷻ:

وَلَقَدْ خَلَقْنَـٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ

"*Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam","*(Qs. Al A'raaf [7]: 11).

Ayat ini memang demikian adanya, karena Allah ﷻ menciptakan diri kita terlebih dahulu, barulah setelah itu dibentuk. Pada saat penciptaan itulah Allah mengambil sumpah dari jiwa-jiwa manusia:

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ

"*Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Setelah itu barulah para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada nabi Adam ﷺ.

Dengan demikian, maka hujjah mereka pada ayat-ayat ini tidak tepat. Dan kalaupun maknanya berbeda dengan kalimat pada ayat tersebut, atau kata "*tsumma*" itu tidak bermakna berjenjang, maka kata tersebut tidak harus pula diartikan memiliki makna berjenjang pada ayat-ayat yang lainnya, karena sesuatu yang keluar dari maknanya pada suatu tempat menurut bahasa akan membuat

makna kata itu boleh keluar dari maknanya pada tempat lainnya menurut bahasa.

Pendapat mereka itu hanyalah kekeliruan yang nyata dan tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk membingungkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dengan baik kebenarannya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat kami di atas selaras dengan pendapat Aisyah ummul mukminin; yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Maslamah bin Makhlad dan Salman Al Farisi pernah menunaikan *kafarah*-nya sebelum mereka melanggar sumpahnya.

Begitu pula riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, bahwa Abu Darda` pernah memanggil hamba sahayanya untuk datang kepadanya, lalu dia memerdekakannya, kemudian barulah dia melanggar sumpahnya yang pernah dia ucapkan.

Begitu pula riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Azhar, dari Ibnu Aun, bahwa Muhammad bin Sirin pernah menunaikan *kafarah*nya sebelum dia melanggar sumpahnya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Al Hasan, Rabi'ah, Sufyan, Al Auza'i, Malik, Al-Laits, Abdullah bin Al Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, Abu Tsaur, Abu Khaitsamah, dan sejumlah ulama salaf lainnya.

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu orang sahabat pun yang disebutkan pada riwayat memiliki pendapat berbeda dengan pendapat di atas, kecuali mereka yang menutup-nutupi

kesalahan diri mereka dengan berdalih dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Abu Yahya Al Aslami, dari seseorang yang dia sebutkan namanya, dari Muhammad bin Ziad, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak menunaikan *kafarah* hingga dia melanggar sumpah.

Namun riwayat ini tidak benar, karena Ibnu Abi Yahya dikategorikan sebagai periwayat yang pendusta, bahkan dia meriwayatkan dari periwayat yang tidak disebutkan namanya.

Kalaupun riwayat ini benar, maka ini pun tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena pada riwayat tersebut tidak disebutkan bahwa Ibnu Abbas tidak memperbolehkan *kafarah* sebelum adanya pelanggaran, melainkan hanya disebutkan, bahwa dia hanya mengakhirkan *kafarah*-nya saja setelah adanya pelanggaran, dan kami sama sekali tidak keberatan dengan hal itu.

1177. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak memerdekakan hamba sahayanya, namun kemudian dia membebaskannya dengan meniatkan, bahwa pembebasan tersebut sebagai *kafarah* atas sumpahnya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Begitu pula jika dia bersumpah untuk bersedekah bagi sepuluh orang miskin tertentu, lalu dia memberi makan mereka dengan meniatkan bahwa pemberian itu sebagai *kafarah* atas sumpahnya, maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Namun dia tidak bisa dianggap melanggar sumpahnya jika setelah itu dia mengeluarkan sedekah kepada sepuluh orang tersebut.

Begitu pula jika dia bersumpah untuk tidak berpuasa di hari Jum'at pekan ini meski hanya satu hari, kemudian dia berpuasa

selama tiga hari dengan meniatkan bahwa puasa itu untuk membayar *kafarah*-nya, dan dia memang sedang menanggung *kafarah* dengan cara berpuasa, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika dia berpuasa setelah itu.

1178. Masalah: Jenis *kafarah*: bahwa jika seseorang melanggar sumpahnya atau dia berniat untuk melanggar sumpahnya meski belum terlaksana, maka dia boleh memilih *kafarah* yang disebutkan di dalam dalil Al Qur`an, yaitu entah dengan membebaskan satu orang hamba sahaya, atau dengan memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, ataupun dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin.

Apapun yang dipilihnya, diperbolehkan baginya dan apapun yang dipilih, maka hukumnya menjadi wajib baginya. Namun jika dia tidak mampu untuk memenuhi satu pun dari pilihan-pilihan tersebut, maka dengan keterpaksaannya dia boleh melaksanakan puasa *kafarah* wajibnya selama tiga hari, asalkan dia benar-benar tidak mampu untuk memenuhi salah satu *kafarah* tersebut, yaitu membebaskan hamba sahaya, atau memberi pakaian, atau memberi makan.

Dalil untuk hukum ini adalah firman Allah ﷻ,

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ
أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ

"Maka kafarahnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafarahnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Kami tidak mendapati ada pendapat yang berbeda mengenai hal ini, meskipun hal itu bukan mustahil terjadi, karena pada ayat lain, Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarah (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa."(Qs. Al Maa`idah [5]: 95),

Hukuman pada ayat ini tidak boleh dipilih, melainkan harus secara bertahap dari hukuman yang pertama terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak mustahil jika ada yang berpendapat untuk *kafarah* sumpah ini juga harus secara bertahap dari hukuman yang

pertama terlebih dahulu.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1179. Masalah: Pelanggar sumpah tidak boleh mengganti hukuman *kafarah*-nya dengan apapun, seperti sedekah, atau menyembelih hewan, ataupun hanya dengan memberikan uang sebagai penggantinya saja. Dia hanya boleh memilih hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jika ada yang mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan uang pengganti hukumannya, berarti dia telah melanggar batas ketetapan Allah ﷻ,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Selain itu, dia juga telah mensyariatkan sesuatu ke dalam agama yang tidak mendapatkan perizinan dari Allah, padahal Allah telah menetapkan semuanya di dalam Kitab suci-Nya:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

1180. Masalah: Jika ada seseorang melanggar sumpahnya, dan dia mampu untuk memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan satu orang hamba sahaya, namun dia tidak menunaikan *kafarah*-nya

hingga akhirnya dia jatuh miskin dan tidak sanggup lagi untuk memenuhinya, maka dia tidak boleh memilih untuk berpuasa terlebih dahulu, karena dia telah memiliki kemampuan saat *kafarah* itu diwajibkan kepadanya, dan hal itu sesuai dengan dalil Al Qur`an, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggugurkan kewajiban yang sudah diharuskan kepadanya secara yakin dengan klaim yang palsu.

Dia harus menunggu terlebih dahulu hingga dirinya mampu atau tidak mampu memenuhi *kafarah* tersebut, dengan terus berharap Allah segera memulihkan perekonomiannya.

Adapun jika orang tersebut belum melanggar sumpahnya, maka belum menjadi wajib pula hukuman *kafarah* atas dirinya, kecuali dia memajukan hukuman *kafarah* itu, maka dia boleh melakukannya sebagaimana telah kami uraikan sebelum ini.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1181. Masalah: Jika ada seseorang melanggar sumpahnya dan dia tidak sanggup untuk memenuhi salah satu dari tiga pilihan *kafarah*-nya, maka kewajibannya saat itu adalah berpuasa sebagai *kafarah*-nya, entah dia sanggup untuk menjalaninya ataupun tidak; jika dia sanggup, maka tidak boleh ada pertimbangan lain kecuali berpuasa.

Jika setelah itu dia mendapatkan kemudahan dalam hal finansial dan memiliki kemampuan untuk membebaskan satu hamba sahaya, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, maka tetap saja dia tidak boleh memilih yang lain kecuali berpuasa.

Jika dia wafat dan belum melaksanakan puasa tersebut, maka kewajiban itu boleh dilaksanakan oleh walinya, atau boleh juga dengan menyewa jasa seseorang untuk menggantikannya dengan upah yang diambil dari harta orang yang diwakilinya.

Pasalnya, kewajiban berpuasa sudah tetap baginya saat dia melanggar sumpahnya, dan tidak ada pilihan lain. Maka tidak boleh baginya untuk menggugurkan apa yang sudah diwajibkan Allah kepadanya secara yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya dengan menggantinya melalui klaim yang palsu.

Sejumlah kalangan berpendapat, jika orang tersebut mendapat kemudahan dalam hal finansialnya sebelum dia berpuasa, atau sebelum dia menyelesaikan puasanya, maka hukum *kafarah*-nya berpindah pada hukum sebelumnya, yaitu pembebasan hamba sahaya, memberi makan, atau memberi pakaian.

Abu Muhammad berkata: Itu pendapat yang tidak benar, karena apa bedanya antara keadaan yang menjadi sulit setelah sebelumnya dalam kemudahan namun mereka tidak memindahkan hukumnya menjadi boleh berpuasa atau wajib berpuasa, dan antara keadaan yang menjadi mudah setelah sebelumnya dalam kesulitan, lalu mereka memindahkan hukumnya menjadi wajib membebaskan hamba sahaya, atau memberi makan, atau memberi pakaian?

Jika mereka mengatakan: Keharusan berpuasa itu karena darurat, sebab dia sedang dalam keadaan pailit. Maka kami katakan: Itu dusta dan batil, bukankah Allah ﷻ mengganti hukuman *kafarah* zihar dan pembunuhan yang tidak disengaja, dari pembebasan hamba sahaya menjadi puasa, dan bukan memberi makan orang miskin, lalu mengganti hukuman *kafarah*

zihar bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa menjadi memberi makan orang miskin, namun tidak mengganti hukuman *kafarah* pembunuhan yang tidak disengaja bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa menjadi memberi makan orang miskin. Sementara pada hukuman berburu saat ihram, diberikan pilihan antara memberi makan orang miskin, berpuasa, atau menyembelih hewan. Sungguh Allah berkuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki.

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

"*Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.*"(Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23).

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ

"*Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.*"(Qs. Ar-Ra'd [13]: 41). Dan tidak boleh mengganti apa yang sudah diwajibkan oleh Allah ﷻ dari apa yang telah diwajibkan kepada yang lain.

Lalu para ulama yang berbeda pendapat dengan kami juga berbeda pendapat kembali dengan sesama mereka.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, jika orang tersebut sanggup untuk memberi makan orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan hamba sahaya, sebelum dia menyelesaikan seluruh kewajiban berpuasanya yang berjumlah tiga hari, maka gugurlah hukum puasa dan dia diharuskan memilih salah satu dari *kafarah* yang diwajibkan sebelumnya.

Sementara Al Hakam bin Utaibah, Ibrahim An-Nakha'i, dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa jika dia telah menyelesaikan puasanya selama dua hari, maka dia cukup menyelesaikan puasa di hari ketiganya saja. Namun jika dia belum sempurna puasanya selama dua hari, maka dia harus berpindah kepada hukuman *kafarah* sebelumnya.

Ulama lainnya ada yang berpendapat, bahwa jika dia telah selesai berpuasa satu hari, maka dia cukup menyelesaikan sisa dua hari puasa lainnya, namun jika belum maka hukum puasanya berpindah menjadi hukuman *kafarah* sebelumnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan salah satu *qaul* Asy-Syafi'i.

Sedangkan Malik berpendapat, jika dia sudah mulai berpuasa di hari pertama, lalu dia mendapat kemudahan, maka dia cukup menyelesaikan puasanya itu hingga tiga hari. Namun jika dia belum memulai puasanya, maka batallah hukum puasa dan berpindah kembali pada pilihan yang dia mampu; baik itu membebaskan hamba sahaya, memberi makan orang miskin, ataupun memberi pakaian. Ini pulalah yang menjadi pendapat Al Hasan dan Atha.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

"*Sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 82).

Pendapat-pendapat tersebut di atas sama sekali tidak ada dalilnya, tidak dari Al Qur`an dan tidak pula dari hadits. Maka

benarlah, bahwa itu hanya pendapat mereka sendiri tanpa diperkuat dengan dalil. Tidak ada bedanya antara kemudahan keadaan sebelum dia memulai puasa dengan kemudahan keadaan setelah dia memulai puasanya. Hukumnya tetap seperti yang diwajibkan oleh Allah kepadanya.

Kami jadi ingin bertanya kepada semua yang tidak sependapat dengan kami, tentang orang yang melanggar sumpahnya ketika dia dalam keadaan sulit, apakah dia berutang kepada Allah untuk memenuhi *kafarah* yang wajib, ataukah tidak? Harus ada salah satu di antaranya.

Jika mereka katakan, bahwa dia tidak berutang kepada Allah untuk memenuhi *kafarah* yang wajib, maka pendapat mereka itu bertentangan dengan dalil Al Qur`an dan tanpa dapat dibuktikan. Sedangkan jika mereka katakan, dia berutang kepada Allah untuk memenuhi *kafarah* yang wajib, maka kami akan tanya kembali, *kafarah* apakah itu? Jika mereka jawab, yaitu *kafarah* yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al Qur`an. Maka kami katakan: Memang demikian adanya, jika begitu maka kalian telah mengakuinya, lalu bagaimana mungkin kalian gugurkan hukum itu setelah keadaan orang tersebut menjadi mudah, padahal tidak ada keterangan tentang hal itu dari Al Qur`an ataupun *As-Sunnah*? Jika tidak ada asalnya dari Al Qur`an atau *As-Sunnah*, maka pendapat itu pastilah pendapat yang batil.

Jika mereka katakan, bahwa itu bukan hukuman yang diwajibkan oleh Allah, atau mereka berpendapat demikian memang tanpa bukti, maka cukuplah penderitaan yang mereka alami itu. Pendapat kami ini juga menjadi pendapat Abu Sulaiman dan sejumlah ulama lainnya.

1182. Masalah: Jika *kafarah* yang dipilih adalah pembebasan hamba sahaya, maka diperbolehkan bagi pelanggar sumpah tersebut untuk membebaskan siapa saja selama berstatus sebagai hamba sahaya; apakah dia seorang mukmin ataupun seorang kafir, masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa, memiliki kekurangan (cacat) ataupun sehat, laki-laki ataupun wanita, atau anak yang terlahir dari hasil perzinaan, atau budak yang masih diperbantukan, atau budak yang disewakan, atau budak yang digadaikan, atau budak yang menyusui, atau budak yang mengurus rumah tangga, atau budak yang dinadzarkan, atau budak yang dijanjikan akan dimerdekakan, atau budak *mukatab* selama dia belum membayar apapun), karena jika dia sudah mulai menyicilnya, sudah banyak ataupun masih sedikit, maka tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan pula budak yang wajib dibebaskan oleh orang lain, atau separuh dari dua kepemilikan.

Hal ini sudah kami sampaikan pula pada bab puasa, oleh karena itu kami merasa tidak perlu mengulangnya lagi pada bab ini.

Dalil pokok untuk hukum ini adalah firman Allah ﷻ,

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"*Atau memerdekakan seorang hamba sahaya.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Tidak ada penyebutan secara khusus untuk membedakan satu hamba sahaya dengan hamba sahaya lainnya.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Jika ada yang mengatakan: Kami mengqiyaskan hamba sahaya pada bab ini dengan hamba sahaya yang menjadi *kafarah* pada pembunuhan, yaitu hanya boleh hamba sahaya yang mukminah saja (hamba sahaya wanita yang beragama Islam). Maka kami katakan, jika demikian maka qiyaskanlah hukum tersebut dan gantikan dengan memberi makan orang miskin seperti pada *kafarah* sumpah.

Jika mereka mengatakan: Kami tidak bisa lakukan itu, karena tidak sesuai dengan dalil Al Qur`an atau menambahkannya. Maka kami jawab: Penambahan yang kalian lakukan untuk *kafarah* sumpah agar hamba sahaya yang dibebaskan haruslah seorang mukmin, itupun tidak sesuai dengan dalil Al Qur`an dan menambahkan hukum dari yang sudah ada. Jika qiyas diperbolehkan pada salah satu hukumnya, maka pada hukum lainnya pun seharusnya diperbolehkan juga, dan jika qiyas itu tidak diperbolehkan pada salah satunya, maka seharusnya itu pun tidak diperbolehkan pada hukum lainnya.

Jika mereka berhujjah dengan hadits yang menyebutkan, bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia menyatakan, bahwa dia telah memukul wajah hamba sahaya wanitanya, dan dia punya kewajiban untuk membebaskan seorang hamba sahaya, lalu dia berkata, "Apa aku boleh membebaskan hamba sahayaku itu?" Lalu Nabi ﷺ bertanya kepada hamba sahaya tersebut, "*Dimanakah Allah berada?.*" Dia menjawab, "Di langit." Beliau bertanya lagi, "*Siapakah aku?.*" Dia menjawab, "Rasulullah (utusan Allah)." Lalu beliau berkata kepada orang tadi,

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "*Bebaskanlah dia, karena dia seorang mukminah.*"[47]

Tetapi mereka tidak dapat menjadikan hadits ini sebagai hujjah, karena hadits tersebut tidak terkait dengan *kafarah* sumpah, tidak pula dengan *kafarah* lantaran berhubungan di siang hari bulan Ramadhan, dan tidak pula dengan *kafarah zhihar.*

Sementara mereka membolehkan pembebasan hamba sahaya wanita yang kafir untuk seseorang yang bernadzar membebaskan hamba sahaya secara umum. Pendapat mereka itu bertentangan dengan hadits di atas, tapi mereka jadikan hujjah untuk hal lainnya.

Lagi pula, pada hadits tersebut Nabi ﷺ tidak mengatakan, tidak boleh kecuali seorang *mukminah*, melainkan hanya mengatakan, bebaskanlah dia karena dia seorang *mukminah.* Kami sama sekali tidak mengingkari pembolehan membebaskan hamba sahaya *mukminah*, namun pada hadits tersebut tidak disebutkan larangan untuk membebaskan hamba sahaya wanita yang kafir, maka kami pun tidak melarang bagi pelanggar sumpah untuk melakukannya.

Jika dikatakan: Kalian sendiri telah meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, bahwa Asy-Syarid pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, ibuku pernah menyuruhku untuk membebaskan seorang hamba sahaya untuknya, dan aku saat ini memiliki seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam, maka apakah aku boleh membebaskannya untuk ibuku?" lalu Nabi ﷺ bersabda, "Bawalah dia ke sini." Ketika hamba sahaya itu

---

47 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dan juga *Sunan Abu Daud.*

datang, Nabi ﷺ pun bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah Tuhanmu?" Dia menjawab, "Allah." Beliau bertanya lagi, "Siapakah aku?" dia menjawab, "Rasulullah." Lalu beliau berkata kepada Asy-Syarid, "Bebaskanlah dia, karena dia seorang *mukminah*."[48]

Namun dalil ini tidak bisa menjadi hujjah mereka, melainkan hujjah untuk membantah pendapat mereka, karena mereka membolehkan pembebasan hamba sahaya wanita yang kafir dalam bab wasiat. Jika kami bersandar pada hadits ini untuk berpendapat seperti mereka, maka pastilah kami juga mengharuskan hamba sahaya *mukminah* saja yang boleh dibebaskan pada bab wasiat.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan: Hal ini sebagaimana orang kafir tidak diberi jatah dalam pembagian zakat, maka begitu pula mereka tidak dimerdekakan pada *kafarah* yang wajib. Maka kami katakan: Ini adalah qiyas, dan qiyas semuanya tidak benar. Lagi pula keterangan ini sangat tidak benar, karena hanya klaim yang berujung pada pendustaan dan kontradiksi. Pasalnya, Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mengatakan seperti itu.

Diriwayatkan, dari Ibnu Abi Syaibah, dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, dia berkata, "Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya yang beragama Yahudi atau Nasrani untuk *kafarah* sumpah." Hal yang sama juga diriwayatkan melalui Jarir, dari Al Mughirah, dari Ibrahim.

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi,

---

[48] Hadits ini disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya, namun dia mengatakan: Khalid bin Abdullah meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, karena dia tidak menyebutkan nama Asy-Syarid.

dia berkata, "Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya yang buta untuk *kafarah*."

Diriwayatkan, dari Al Hasan dan Thawus, "Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya yang diperbantukan."

Diriwayatkan, dari Al Hasan, Thawus dan An-Nakha'i, "Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya yang menyusui untuk *kafarah*."

Dan untuk anak yang terlahir dari hubungan perzinaan, sebuah riwayat Yazid bin Abi Ziad menyebutkan, dari Mujahid, dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata, "Bagiku lebih baik bersedekah dengan tiga butir kurma, atau terkena cambuk di jalan Allah, daripada aku harus memerdekakan anak yang terlahir dari hubungan perzinaan."

Riwayat lain yang berujung pada Abu Hurairah menyebutkan, bahwa dia pernah berkata kepada hamba sahayanya, "Kalau saja seandainya kamu bukan anak yang terlahir dari hubungan perzinaan, maka pastilah aku sudah membebaskanmu."

Sementara An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat, bahwa anak yang terlahir dari hubungan perzinaan tidak diperbolehkan dalam pembebasan hamba sahaya yang hukumnya wajib.

Sedangkan riwayat Ibnu Umar menyebutkan, bahwa dia pernah membebaskan seorang anak hamba sahaya yang terlahir dari hubungan perzinaan.

Mereka yang tidak memperbolehkannya, berhujjah dengan riwayat Ahmad bin Syuaib, Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauraqi mangabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Zaid bin

Jubair, dari Abu Yazid Adh-Dhabbi, dari Maimunah *maula* Rasulullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah tentang anak hamba sahaya yang terlahir dari hubungan perzinaan, beliau bersabda,

لاَ خَيْرَ فِيهِ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ أَوْ قَالَ أُجَهِّزُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى.

"*Tidak ada kebaikan di sana, bagiku dua sendal yang aku perjuangkan (atau aku persiapkan) lebih aku sukai daripada aku harus membebaskan anak hamba sahaya yang terlahir dari hubungan perzinaan.*"

Abu Muhammad berkata: Israil adalah periwayat yang Idha'if, dan Abu Yazid adalah periwayat yang tidak dikenal. Kalau saja riwayat ini *shahih*, maka kami akan berpendapat seperti itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, mereka mengatakan, "Tidak diperbolehkan penunaian *kafarah* apapun yang wajib dengan membebaskan anak yang terlahir dari hubungan perzinaan."

Abu Muhammad berkata: Di antara ulama yang memperbolehkan hal ini adalah Thawus dan Muhammad bin Ali.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1183. Masalah: Tidak diperbolehkan pula memberi makan orang miskin yang jumlahnya hanya satu atau lebih dari itu selama kurang dari sepuluh orang, dengan cara memberi makan berulang-ulang (yaitu, memberi makan satu orang miskin sebanyak

sepuluh kali, atau memberi makan dua orang miskin sebanyak lima kali, dan seterusnya). Pasalnya Allah ﷻ mewajibkan sepuluh orang miskin, jika kurang dari itu, maka bertentangan dengan perintah Allah.

Sementara Abu Hanifah membolehkannya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Al Hasan. Namun hal itu ditentang oleh Asy-Sya'bi. Tidak diperbolehkan pula memberi makanan kecuali makanan yang biasa diberikan orang tersebut pada keluarganya. Jika dia biasa memberi makan keluarganya berupa tepung, maka dia harus memberikan kesepuluh orang miskin itu makanan berupa tepung. Jika dia biasa memberi makan keluarganya berupa biji gandum, maka dia harus memberikan kesepuluh orang miskin itu makanan berupa biji gandum. Jika dia biasa memberi makan keluarganya berupa roti, maka dia harus memberikan kesepuluh orang miskin itu makanan berupa roti. Jenis makanan apapun yang biasa dia berikan kepada keluarganya, maka jenis itulah yang dia harus berikan kepada orang-orang miskin sebagai *kafarah*-nya, tidak boleh dari jenis yang lain, karena hal itu akan bertentangan dengan dalil Al Qur`an.

Dia juga harus memberikan makanan tersebut dengan kualitas dan kuantitas yang menengah, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah, sebagaimana diajarkan dalam syariat.

Namun hal ini sudah menjadi perdebatan sejak lama. Sebuah riwayat dari Umar bin Al Khaththab menyebutkan, terkait *kafarah* sumpah, "Kepada setiap orang miskin itu dia harus memberikan setengah *sha'* biji gandum, atau satu *sha'* kurma atau jewawut."

Riwayat dari Ali juga menyebutkan hal serupa.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Umar hanya menyebutkan, "Kepada setiap orang miskin itu dia harus memberikan setengah *sha'* biji gandum."

Riwayat dari Zaid bin Tsabit juga menyebutkan hal yang sama.

Sementara riwayat dari Aisyah ummul mukminin menyebutkan, "Setiap satu orang miskin diberikan setengah *sha'* biji gandum atau satu *sha'* kurma.

Ini juga menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Sirin. Namun Ibnu Sirin menambahkan, "Atau makanan dengan lauknya."

Sedangkan Hasan berpendapat, bahwa setiap orang miskin itu diberikan setengah sha biji gandum dan setengah *sha'* buah kurma. Atau jika pelaku pelanggaran mau, dia bisa memberi mereka roti dengan daging, atau jika tidak sanggup boleh juga roti dengan minyak samin dan susu, atau jika dia tidak sanggup boleh juga roti dengan cuka dan minyak, dan jika dia tidak sanggup juga, maka dia boleh berpuasa selama tiga hari.

Qatadah juga berpendapat, setiap orang miskin itu diberikan setengah *sha'* jewawut ditambah setengah *sha'* buah kurma.

Riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i menyebutkan, "Memberikan makanan untuk *kafarah* sumpah berupa satu *mud* biji gandum dan satu *mud* buah kurma."

Atha` dan Mujahid berpendapat, bahwa untuk sepuluh orang miskin disediakan sepuluh *mud* biji gandum dan dua *mud* untuk kayu bakar dan lauknya.

Riwayat dari Al Hasan dan Ibnu Sirin menyebutkan, "Kesepuluh orang itu dikumpulkan lalu diberi makan hingga kenyang dalam satu waktu."

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan dan Qatadah, "Untuk setiap orang miskin diberikan satu *mud* buah kurma dan satu *mud* jewawut.

Riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, "Setiap orang miskin diberikan satu *mud* jewawut."

Riwayat yang sama juga disebutkan dari Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar. Begitu pula dengan riwayat dari Atha. Dan sekaligus juga menjadi pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Buraidah Al Aslami menyebutkan, "Jika makanan itu berupa roti kering, maka harus cukup untuk makan siang dengan makan malam." Sementara riwayat dari Ali menyebutkan, "Pelaku pelanggaran harus memberi mereka makan siang dan makan malam berupa; roti, minyak, dan minyak samin."

Namun kedua riwayat tersebut tidak *shahih.*

Sementara riwayat dari Al Qasim, Salim, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan sejumlah ulama lainnya, "Harus mencukupi makan siang dan makan malam."

Mereka yang berpendapat demikian berhujjah dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Yahya bin Ya'la, dari Abul Muhayah, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Ibnu Buraidah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Jika makanan itu berupa roti kering, maka harus mencukupi makan siang dan makan malam."

Namun riwayat ini tergolong *mursal,*[49] dan Laits merupakan periwayat yang *dha'if.*

Sementara Abu Hanifah berpendapat, setiap orang miskin diberikan setengah sha biji gandum, atau satu sha buah kurma, atau satu sha gandum, atau setengah *sha'* tepung biji gandum, atau satu *sha'* tepung gandum. Pemberian dilakukan untuk mencukupi makan siang dan makan malam, atau makan siang dua kali, atau makan malam dua kali, atau makan pagi dan makan siang, atau makan pagi dan makan malam.

Sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan pemberian berupa tepung saja untuk mereka.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang berbeda-beda namun tidak satu pun yang berdasarkan Al Qur`an atau hadits.

Mereka berdalih, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mewajibkan kepada orang yang berihram yang mencukur rambutnya agar membuatnya terluka untuk memberikan setengah *sha'* buah kurma kepada enam orang miskin.

Namun hadits ini justru menjadi bantahan untuk pendapat mereka, karena hadits itu disebutkan setengah *sha'* buah kurma untuk setiap orang miskin, dan itu bertentangan dengan pendapat mereka.

Mereka juga berdalih dengan riwayat Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji, Muhammad bin Musa Al Harasyi menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami,

---

49 *Mursal* karena tidak menyebutkan nama sahabat pada sanad tersebut, dan Ibnu Buraidah sendiri berasal dari kalangan tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 115 H.

Umar bin Abdullah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Al Minhal bin Amru menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah membayarkan *kafarah*-nya dengan satu *sha'* buah kurma, lalu beliau memerintahkan kepada yang lain untuk memberikan kadar yang sama, tapi jika mereka tidak mampu seperti itu, maka boleh dengan setengah *sha'* saja.

Tapi ini riwayat yang lemah, karena Ziad bin Abdullah adalah periwayat yang dha'if, begitu juga dengan Amru bin Abdullah bin Ya'la bin Murrah yang terkadang langsung dinisbatkan kepada kakeknya, dia juga termasuk periwayat yang *dha'if*.

Kalaupun dianggap *shahih*, tetap saja riwayat itu bertentangan dengan pendapat mereka, karena mereka memperbolehkan setengah *sha'* buah kurma tanpa ada tambahannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Muawiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, dia berkata: Firman Allah, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ "*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), maksudnya adalah makanan menengah, yaitu dengan memberikan roti dan susu, atau roti dan minyak, atau roti dan samin. Sedangkan makanan yang tertinggi yang biasa diberikan seseorang pada keluarganya adalah, roti dan daging.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abu Musa

Al Asy'ari menunaikan *kafarah* sumpahnya dengan membuat adonan dan memberi makan dari adonan itu.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Sulaman bin Abul Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Kepala rumah tangga ada yang memberi makan keluarganya dengan makanan pokok yang paling tertinggi, ada pula yang memberi makan keluarganya dengan makanan pokok yang paling rendah, dan ada juga yang memberi makan keluarganya dengan makanan pokok yang menengah, lalu dikatakan dalam ayat tersebut; مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ "*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 89)."

Sebuah riwayat Ibnu Sirin juga menyebutkan hal serupa dengan pendapat Ibnu Umar.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Syuraih, Al Aswad bin Yazid, Sa'id bin Jubair, dan Asy-Sya'bi. Pendapat ini juga menjadi pendapat Abu Sulaiman dan sekaligus pendapat kami, karena sesuai dengan dalil Al Qur`an.

Adapun mereka yang menyebutkan batasan berat makanan tersebut, dan mereka yang melarang untuk memberikan roti atau tepung, atau mereka yang mewajibkan dua jenis makanan, maka pendapat tersebut tidak ada landasannya dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, qiyas, ataupun pendapat sahabat yang tidak diselisihi oleh pendapat sahabat lainnya.-Hanya kepada Allah kita minta pertolongan.-

1184. Masalah: Adapun untuk pakaian yang hendak diberikan sebagai *kafarah* sumpah, apapun jenis pakaiannya, entah itu baju, atau celana, atau penutup kepala, atau peci, atau jubah, atau *imamah* (sorban), atau mantel, atau apapun yang biasa dipakai sehari-hari boleh diberikan, karena Allah ﷻ menyebutkan ayat tentang hal ini secara umum, tidak tertentu pada satu jenis saja.

Jika Allah berkehendak menunjuk salah satu jenis pakaian, maka tentu akan dijelaskan kepada kita,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain, bahwa dia pernah ditanya oleh seseorang tentang pakaian untuk *kafarah*, lalu Imran menjawab, "Apakah kamu ingat bagaimana jika delegasi sedang menghadap pemimpin mereka, yang mana setiap mereka dipakaikan peci di kepala mereka, ungkapan untuk hal itu adalah, bahwa pemimpin tersebut memakaikan pakaian pada mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Musaddad, dari Abdul Warits At-Tanawwuri; juga dari Muhammad bin Zubair, dari ayahnya, juga melalui Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Asy'ats, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, "Cukuplah *imamah* untuk memenuhi *kafarah* sumpah."

Inilah yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auzai, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa pakaian yang diberikan haruslah pakaian yang diperbolehkan untuk perangkat

shalat (yaitu menutup aurat). Namun pendapat ini tidak berdasar, karena tanpa ada dalil yang menyertainya.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah hanya berbeda pada bagian celana saja, karena menurutnya tidak cukup jika hanya *imamah* saja yang diberikan. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan: Jika seseorang hanya mengenakan *imamah* saja, maka pastilah masih akan disebut telanjang.

Abu Muhammad berkata: Itu bukan alasan, karena Allah ﷻ tidak memfirmankan kepada kita untuk memberi pakaian yang tidak sampai disebut telanjang.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Kalaupun seseorang memakai baju dengan celana saja, namun dikenakan pada musim dingin, maka itupun masih disebut sebagai telanjang.

yang aneh dari pendapat Abu Hanifah ini, bahwa dia tidak menganggap *imamah* itu sebagai pakaian, dan malah mengatakan, jika pelanggar sumpah hanya memberi satu pakaian saja yang setara dengan sepuluh pakaian, atau dia memberikan satu *baghal* atau keledai yang nilainya sama seperti sepuluh pakaian, maka hal itu diperbolehkan.

Namun jika kita renungkan, bahwa pakaian secara mutlak bermakna tidak telanjang, karena mustahil seseorang disebut berpakaian sekaligus di sisi lain disebut telanjang, akan tetapi memang bisa seperti dinyatakan seperti itu juga pada dua ciri, misalnya sebagian tubuhnya ditutup pakaian dan sebagian lainnya

telanjang, atau dia memang ditutupi dengan pakaian di seluruh tubuhnya tapi tetap menampilkan bentuk tubuhnya, seperti yang dimaksud dalam hadits Nabi ﷺ,

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ.

"*Wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan masuk ke dalam surga.*"

Jika demikian, maka benarlah secara meyakinkan bahwa berpakaian tidak mungkin menyatu dengan telanjang jika disebutkan secara mutlak. Dan bentuk inilah yang dinyatakan di dalam Al Qur`an, yaitu pakaian secara mutlak, tidak ditambahkan dengan keterangan lainnya. Tentunya, jika seseorang mengenakan pakaian yang panjang menjuntai, tapi kepalanya tanpa penutup, atau punggungnya terbuka, atau bahkan auratnya terlihat, atau keadaan-keadaan lain semacam itu, maka orang tersebut tidak disebut berpakaian kecuali dengan ditambahkan keterangan lainnya.

Dengan demikian, maka pakaian hanya bisa disebut seperti itu jika mencakup seluruh tubuh, tidak tembus dengan pandangan mata, dan dapat menahan hawa dingin, sebagaimana diketahui bahwa pada era terdahulu manusia hanya mengenakan dedaunan sebagai penutup tubuh mereka, dan tentu saja hal itu tidak disebut sebagai pakaian, tapi tetap disebut telanjang.-hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1185. Masalah: Pakaian yang diperuntukkan sebagai *kafarah* sumpah ataupun makanan, boleh diberikan kepada orang-orang kafir *dzimmi* jika mereka termasuk orang-orang yang miskin.

Sedikit berbeda dengan zakat, karena di sini tidak ada dalil yang mengharuskan pakaian dan makanan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman secara khusus.

Sementara untuk pembagian harta zakat terdapat keterangan, bahwa harta zakat itu diambil dari orang-orang Islam yang kaya, lalu diberikan kepada kaum muslimin yang fakir.

1186. Masalah: Untuk puasa, diperbolehkan bagi pelanggar sumpah untuk melakukan puasa tiga hari secara terpisah. Dan inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan harus dilakukan secara berturut-turut. Hujjah untuk pendapat ini adalah mengqiyaskannya dengan *kafarah zhihar* dan *kafarah* pembunuhan secara tidak sengaja. Dan juga *qiraah* Ibnu Mas'ud untuk ayat tersebut, adalah *mutatabi'at* (berbentuk *plural*).

Abu Muhammad berkata: Diantara hal yang aneh adalah, para mazhab Maliki yang mengqiyaskan: Status beriman pada hamba sahaya untuk *kafarah* sumpah dengan mengqiyaskannya dengan *kafarah* pembunuhan tidak disengaja, namun mazhab Hanafi tidak mengqiyaskannya. Lalu mazhab Hanafi mengharuskan puasa pada *kafarah* sumpah agar dilakukan secara berturut-turut dengan mengqiyaskannya dengan puasa *kafarah* untuk pembunuhan tidak disengaja dan *zhihar*, namun mazhab Maliki tidak mengqiyaskannya.

Lalu apa yang menjadi standar bagi sebuah hukum untuk diqiyaskan atau tidak diqiyaskan? Sungguh sangat aneh hukum pengqiyasan ini.

Sementara mengenai *qira`ah* Ibnu Mas'ud; *qira`ah* tersebut sangat tidak populer, karena yang digunakan dari ujung timur hingga ujung barat adalah *qira`ah* Ashim, Hamzah, dan Al Kisai, yang mana pada *qira`ah* mereka tidak disebutkan seperti klaim di atas. Apakah mereka ingin menambahkan keterangan di dalam Al Qur`an hanya untuk mendukung pendapat mereka yang keliru itu, padahal mereka menolak hukuman pengasingan pada perkara zina, karena menurut mereka hal itu sebagai penambahan keterangan yang tidak ada di dalam Al Qur`an, padahal keterangan itu ada dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Lalu mereka juga tidak merasa malu terhadap Allah ﷻ ataupun terhadap manusia ketika mereka menambahkan keterangan tersebut pada ayat Al Qur`an, padahal orang yang menambahkan keterangan dalam kitab suci Al Qur`an akan menjadi kufur, jika dibaca di mihrab maka harus dimintai tobat, dan jika ditulis di dalam mushaf, maka kertas mushaf itu harus dirobek atau dikuliti, dan hal itu mereka lakukan hanya untuk memperjuangkan taklid dan pendapat mereka saja, karena jelas-jelas Allah sama sekali tidak menjelaskan apakah puasa itu dilakukan secara berturut-turut ataukah secara terpisah, maka bagaimanapun cara yang mereka lakukan untuk puasa tersebut, hal itu tetap diperbolehkan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1187. Masalah: Jika pelanggar sumpah masih memiliki persediaan makanan untuk dirinya dan keluarganya dalam sehari setelah dia memberi makan sepuluh orang miskin, maka dia tidak boleh beralih pada hukuman puasa, karena dia dianggap masih

memiliki harta. Dan menurut dalil Al Qur`an orang yang masih punya harta tidak boleh beralih pada hukuman lain, kecuali dia tidak memiliki harta.

Puasa *kafarah* sumpah hanya boleh dilakukan ketika seorang pelanggar sumpah tidak lagi memiliki persediaan makanan untuk dirinya dan keluarganya setelah dia memberi makan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin. Hukum ini berlaku; baik untuk orang yang merdeka ataupun para hamba sahaya.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Orang yang membatasi dengan batasan yang lebih banyak dari kecukupan makanan dirinya untuk satu minggu, atau satu bulan, ataupun satu tahun, maka dia dibebani dalil untuk perkara itu, dan tidak ada jalan dapat dia tempuh untuk menemukan dalil tersebut.

1188. Masalah: Tidak diperbolehkan bagi pelanggar sumpah untuk menyandingkan hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, misalnya dia memberi makan kepada lima orang miskin dan memberi pakaian kepada lima orang miskin lainnya.Ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah dan Sufyan membolehkan hal itu, namun pendapat ini bertentangan dengan ayat Al Qur`an, dan tidak seorang pun yang berpendapat demikian sebelum Abu Hanifah.

1189. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk berbuat dosa, maka dia harus melanggar sumpah tersebut dan membayarkan *kafarah*-nya. Tapi jika seseorang bersumpah untuk berbuat sesuatu yang bukan dosa, maka dia tidak harus melanggarnya.

Beberapa kalangan berpendapat, bahwa dia tetap harus melanggarnya jika dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya itu. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ,

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"*Maka lakukanlah hal lain yang lebih baik itu dan bayarkanlah kafarah untuk sumpahnya.*"

Abu Muhammad berkata: Berhujjah dengan hadits itu untuk pendapat tersebut bisa dibenarkan, kalau saja tidak ada riwayat yang kami sebutkan pada bab shalat tentang shalat witir, yang mengisahkan tentang seseorang yang diterangkan oleh Nabi ﷺ mengenai shalat lima waktu, lalu orang tersebut berkata, "Apakah ada hal lain yang harus aku lakukan?" Nabi ﷺ menjawab,

لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

"*Tidak ada, kecuali jika kamu mau menambahkannya dengan shalat tathawu' (shalat sunah).*"

Begitu pula pada riwayat tentang puasa Ramadhan dan zakat, orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ itu bersabda: "Demi Allah, aku tidak akan menambah ataupun menguranginya." Beliau bersabda,

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.

"*Sungguh akan selamat dia jika dia jujur dengan perkataannya itu, sungguh dia akan masuk surga jika dia tulus berkata demikian.*"

Semuanya tahu, bahwa melakukan shalat *tathawu'* di luar shalat fardu itu lebih baik daripada tidak melakukannya, lebih baik daripada meninggalkannya, tetapi Nabi ﷺ tidak menyanggah sumpah orang tersebut dan tidak pula memerintahkannya untuk melakukan hal yang lebih baik dari sumpahnya itu, bahkan beliau justru memujinya.

Maka benarlah jika dikatakan, bahwa perintah Nabi ﷺ itu untuk melanggar sumpahnya dengan memilih yang lebih baik hanyalah sebuah anjuran saja.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

كِتَابُ الْقَرْضِ وَهُوَ الدَّيْنُ

KITAB UTANG PIUTANG

1190. Masalah: Memberi utang adalah perbuatan terpuji. Definisinya adalah, memberi sesuatu kepada orang lain yang berasal dari hartamu untuk kemudian dikembalikan lagi kepadamu dalam keadaan yang sama baik itu dalam waktu sesaat saja ataupun hingga waktu lama yang disepakati.

Tak seorang pun membantah definisi ini. Allah ﷻ berfirman,

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 282).

1191. Masalah: Utang piutang diperbolehkan untuk semua hal yang boleh untuk dimiliki atau dipindahkan

kepemilikannya dengan cara dihadiahkan ataupun yang lainnya; baik itu boleh diperjual belikan ataupun tidak, karena utang piutang berbeda dengan jual beli, yang mana jual beli itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan membayarkan harga barang yang dibeli, tapi utang piutang boleh dilakukan pada sesuatu di luar jenis barang yang diperdagangkan, dan ketika dikembalikan, maka utang tersebut harus diserahkan dengan jenis dan jumlah yang persis sama seperti sebelum dipinjam.

1192. Masalah: Tidak boleh ada syarat pengembalian yang melebihi atau dikurangi dari utang yang diberikan, karena itu termasuk riba yang diharamkan. Juga tidak boleh pula ada syarat pengembalian utang yang lebih baik atau lebih buruk dari apa yang diberikan, karena itu juga termasuk riba yang diharamkan. Tidak boleh juga ada syarat pengembalian utang dengan jenis yang berbeda dari apa yang diutangkan sebelumnya. Dan tidak boleh pula ada syarat keharusan pemakaian barang utang untuk sesuatu tertentu ataupun syarat penjaminan.

Dalil untuk hal-hal tersebut adalah sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ

اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"Segala persyaratan yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur'an adalah batil. Mengapa suatu kaum masih saja memberi syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Siapa saja yang mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka harus diacuhkan, meski ada seratus syarat sekalipun, karena kitab suci lebih berhak untuk diikuti dan syarat dari Allah lebih terpercaya."[50]

Tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1193. Masalah: Jika penerima piutang berbaik hati untuk mengembalikan utangnya lebih dari apa yang dia terima ketika pengembalian utang tersebut, atau lebih baik kualitasnya dari apa yang dia terima, maka semua itu dianggap baik dan dianjurkan (tanpa ada syarat apapun di awal peminjaman). Atau pemberi utang berbaik hati untuk menerima barang yang diutangkannya kurang dari apa yang dia berikan, atau lebih rendah kualitasnya dari apa yang dia utangkan, maka semua itu juga dianggap baik dan dianjurkan.

Orang yang mengembalikan utangnya lebih dari apa yang dia terima atau lebih baik kualitasnya, maka dia tentu akan mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang menerima pengembalian utangnya kurang dari apa yang dia utangkan, atau

---

50 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dengan matan yang berbeda-beda.

lebih rendah kualitasnya dari apa yang dia berikan, maka dia juga tentu akan mendapatkan pahala.

Hukum ini berlaku untuk siapapun dan di manapun, baik itu sudah menjadi kebiasaan ataupun tidak. Asalkan selama tidak ada syarat yang diajukan oleh salah satu pihak di awal peminjaman. Begitu pula jika transaksi tersebut dilakukan di negara lain, tidak ada bedanya sama sekali, semuanya dianggap baik selama tidak ada syarat dari kedua belah pihak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari dan Musa bin Muawiyah: Al Bukhari berkata: Khallad menceritakan kepada kami; Musa berkata: Waki menceritakan kepada kami; Kemudian Khallad dan Waki sepakat, kedua berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Aku pernah punya piutang atas Rasulullah ﷺ. Lalu saat beliau mengembalikannya, beliau pun menambahkannya untukku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki, dari Ali bin Shalih bin Hay, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta pada seseorang, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya seraya bersabda,

خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

"*Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan utangnya.*"

Inilah yang menjadi pendapat para ulama salaf terdahulu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah memiliki piutang pada diri Al Hasan bin Ali (berupa uang dirham), lalu ketika suatu hari aku bertemu dengannya saat dia keluar dari tempat pemandian, dia membayar utangnya tanpa menimbang-nya, dan ketika aku menimbangnya ternyata dia memberi jauh lebih banyak dari hak yang seharusnya aku terima, lebihnya sekitar tujuh puluh dirham.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dia berkata: Aku pernah mendapat riwayat tentang seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar: Aku sebelum ini pernah meminjamkan sesuatu kepada seseorang, dan aku mensyaratkan pengembalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku pinjam, lalu Ibnu Umar berkata, "Itu adalah salah satu bentuk riba." Lalu terjadilah percakapan di antara mereka, di antaranya Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, "Menurutku, kamu harus memeriksa barang yang dikembalikan, jika dia memberimu persis seperti pinjaman yang kamu berikan, maka kamu bisa langsung menerimanya, jika dia memberimu kurang dari utang yang kamu berikan namun kamu tetap menerimanya, maka kamu akan mendapatkan pahala, dan jika dia memberimu lebih dari utang yang kamu berikan, maka dia telah berbuat kebaikan kepadamu, itulah bentuk terima kasihnya kepadamu sebagai penghargaan atas waktu kepemilikan yang tersita darimu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwani menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Atha` bin Ya'qub, dia berkata: Aku pernah memberikan utang kepada Ibnu Umar sebanyak seribu dirham, dan dia membayarnya

dengan jenis dirham yang lebih bagus daripada pinjamanku sebelumnya, lalu dia berkata kepadaku, "Apapun yang aku berikan lebih kepadamu merupakan penghargaanku untukmu, apakah kamu mau menerimanya?" Aku jawab, "Tentu saja."

Dan tidak ditemukan ada pernyataan berbeda dari para sahabat yang lain tentang hal itu kecuali satu riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan dia tidak menyukai hal seperti itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata: Ibnu Zubair pernah meminjam sejumlah uang kepada beberapa saudagar, lalu dia menggunakan jasa seseorang untuk mencatat transaksi utang piutang tersebut. Ketika aku menyampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada larangan berbuat demikian."

Syu'bah juga pernah menceritakan, bahwa dia pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, tentang seseorang yang meminjam uang dirham lalu dia mengembalikan dengan jenis dirham yang lebih baik, mereka berkata, "Jika itu tidak ada dalam niatnya, maka tidak ada masalah."

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, dan Al Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Al Musayyib, keduanya berkata, "Tidak mengapa memberi utang dengan dirham yang putih dan mengambil piutang dengan dirham yang hitam, ataupun sebaliknya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Quthari bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats Al Humrani, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, ada beberapa wanita yang bertetangga

denganku gemar memberi, lalu mereka pernah meminjam uang dirham dariku, dan di dalam hatiku terbesit agar saat pengembalian nanti mereka juga melakukan kegemaran mereka itu kepadaku hingga melebihkan uang dirham yang aku pinjamkan." Lalu Al Hasan menjawab, "Tidak ada masalah dengan hal itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Jika kamu meminjamkan makanan kepada seseorang, lalu dia mengembalikannya di negara lain; apabila memang ada persyaratan demikian sebelumnya, maka hukumnya makruh, tapi jika hanya untuk kebaikan, maka tidak ada masalah dengan hal itu."

Itu semua juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, jika seseorang mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan kualitas yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan selama bukan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Namun jika jumlahnya yang lebih (dari segi kuantitas), maka hal itu tidak diperbolehkan.

Tetapi pendapat ini keliru, karena bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ sendiri, sebagaimana telah kami sebutkan riwayatnya.

Begitu pula dengan membeda-bedakan antara kebiasaan yang berlaku di suatu tempat dengan bukan kebiasaan, inipun keliru, karena apapun yang boleh dilakukan satu kali, maka tidak ada bedanya jika dilakukan seribu kali, dan kebaikan yang dilakukan satu kali atau lebih, maka sebutannya tetap saja kebaikan, dan apapun jenis keburukan, maka hal itu tidak boleh dilakukan baik hanya satu kali ataupun berkali-kali.

Kami tidak mendapati ada orang lain berpendapat demikian sebelumnya yang membedakan antara kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau hanya dilakukan satu kali.

Sementara untuk pendapatnya yang tidak membolehkan pengembalian dengan jumlah yang lebih banyak dari pinjaman sebelumnya, kami juga telah sampaikan riwayat-riwayat tentang hal itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Dan yang aneh dari pendapat mazhab Maliki ini, adalah ketika mereka melarang hal itu, mereka malah memperbolehkan penambahan yang disyaratkan di awal yang jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan. Bagaimana tidak aneh, di satu sisi mereka memperbolehkan pertukaran antara uang dinar yang kurang berat dengan uang dinar yang lebih berat yang dipersyaratkan ketika pertukaran itu dilakukan, begitu pula dengan uang dirham yang kurang berat dengan uang dirham yang lebih berat, padahal Nabi ﷺ bersabda,

الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبًا.

"*Dirham (hanya boleh ditukar) dengan dirham yang sama, kelebihan di antara keduanya adalah riba.*"

Lalu di sisi lain, mereka melarang penambahan yang tidak disyaratkan saat seseorang membayar utangnya, padahal hal itu telah dilakukan sendiri oleh Nabi ﷺ.

1194. Masalah: Jika orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan jenis yang berbeda dari apa yang dia pinjam, maka hal itu tidak diperbolehkan, dengan syarat

ataupun tanpa disyaratkan sebelumnya. Misalnya dia meminjam emas kepada seseorang, lalu saat pengembaliannya dia menggantinya dengan perak atau semacamnya, dan begitu pula sebaliknya. Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Jika orang tersebut mengembalikan barang yang berbeda dengan apa yang dipinjamnya, maka dia telah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, dan jika ada seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya maka dia telah memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Jika mereka mengatakan: Hal demikian sama seperti transaksi jual beli, atau pertukaran barang dengan barang dengan jenis yang berbeda. Maka kami katakan: Tetap saja tidak diperbolehkan seperti itu, karena peminjam tidak memiliki barang yang akan diberikan kepada pemilik utang saat transaksi terjadi, dan jual beli itu hanya diperbolehkan jika kedua pelaku transaksi memiliki barang yang akan ditukar. Sebab jika tidak demikian, maka akan masuk dalam hukum jual beli yang tidak dimiliki, atau hukum jual beli yang tidak diterima barangnya. Dan kedua transaksi jual beli itu terdapat larangan untuk dilakukan dalam hadits Nabi ﷺ. Insya Allah kami akan sampaikan hadits-hadits

tentang hal itu pada bab jual beli. Selain itu, transaksi tersebut juga terdapat unsur riba di dalamnya. Insya Allah, kami juga akan membahas tentang hal itu secara lebih mendalam pada bab riba.

Jika mereka berhujjah dengan riwayat dari Ibnu Umar, yang akan kami sebutkan pada bab jual beli nanti insya Allah, itu adalah riwayat yang tidak *shahih*, karena pada sanadnya terdapat Simak bin Harb yang termasuk dalam kategori periwayat yang *dha'if*. Kalaupun riwayat itu *shahih*, maka pendapat mereka itu juga masih bertentangan dengan matan riwayat tersebut. Insya Allah, kami akan membahas tentang hal itu secara lebih mendalam.

1195. Masalah: Jika ada seseorang meminjam sesuatu, maka dia sudah dianggap memilikinya, dan dia berhak untuk menjualnya jika dia mau, atau menghadiahkannya kepada orang lain, atau berbuat apapun yang dia kehendaki seperti barang miliknya yang lain.

Tidak ada perdebatan mengenai hal ini, karena ada dalil pasti yang menunjukkan demikian.

1196. Masalah: Jika waktu pembayaran utang ditentukan secepatnya, maka orang yang mengutangi boleh meminta piutangnya kapanpun dia mau. dia boleh memintanya secara langsung setelah barang tersebut berpindah tangan, dan dia juga boleh menangguhkannya sampai kapanpun hingga akhir hayatnya.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang yang mengutangi tidak boleh menagih utangnya kecuali setelah

beberapa waktu yang kira-kira orang yang berutang dapat mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya.

Logika ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada bukti dalil yang memperkuatnya.

Lagi pula waktu yang dimaksud itu tidak diketahui sampai kapan. Tidak ada bukti yang paling akurat untuk kekeliruan pendapat ini kecuali bahwa orang yang berpendapat demikian saja tidak tahu sampai kapan waktu yang dia maksudkan?

Sedangkan Rasulullah sudah menginstruksikan agar setiap hak harus diberikan kepada pemiliknya; jika ada yang berpendapat berbeda dengan instruksi tersebut, maka dia telah melanggar perintah beliau.

1197. Masalah: Jika pemberi utang menagih haknya dan pengutang masih memiliki barang yang dipinjamnya terdahulu, maka pengutang tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan barang tersebut, karena dia tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang itu (barang yang dipinjamnya pertama kali), tetapi dia boleh dipaksa oleh keputusan hakim untuk mengembalikan barang yang sama dengan barang tersebut, lalu dia boleh memilih; apakah akan mengembalikan barang yang diambilnya sebagai utang atau dia akan mengembalikan barang yang sama dengannya, karena dia merupakan pemilik dari barang yang dia utangi, dan barang itu sudah seperti miliknya yang lain, tidak ada bedanya sama sekali.

Pengutang tidak boleh dipaksa untuk memberikan barang yang diambilnya sebagai utang pertama kali dan melepaskan barang itu dari hartanya, karena tidak ada dalil Al Qur`an atau hadits yang mewajibkan hal itu. Tetapi jika dia tidak mampu untuk

mengembalikan barang yang sama dengan barang tersebut, maka saat itu hakim boleh memutuskan agar dia mengembalikan barang yang diberikan kepadanya sebagai utang, karena pengutang memang diperintahkan untuk mempercepat pembayaran utangnya, oleh karena itu dengan mengakhirkannya karena dia belum mampu untuk mengembalikan barang yang sama, padahal dia mampu untuk mengembalikan barang yang diberikan kepadanya sebagai utang, itu merupakan *kezhaliman*.

Nabi ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"*Orang yang menunda pembayaran utangnya padahal dia mampu adalah sebuah kezhaliman.*"[51]

1198. Masalah: Jika telah disepakati bahwa utang akan dibayarkan pada waktu tertentu, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk menuliskan transaksi tersebut dan menghadirkan minimal dua orang laki-laki saksi yang adil, atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita saksi yang adil.

Jika transaksi itu terjadi pada saat mereka sedang dalam perjalanan jauh dan mereka tidak bisa menghadirkan persyaratan di atas, maka orang yang memberi utang boleh menggadaikannya kepada orang yang berutang. Tapi hal itu hanya boleh dilakukan jika keduanya melakukan perjalanan jauh, atau utang yang disepakati untuk dibayar pada waktu tertentu (bukan utang yang harus dibayar secepatnya ataupun oleh orang yang bermukim).

---

51 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* (*Muttafaq Alaih*).

Dalil untuk persyaratan tersebut adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya

dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Lalu pada ayat berikutnya, Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

"*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Tidak ada yang diharuskan pada perintah dari Allah kecuali untuk mentaatinya.

Jika ada yang mengatakan hal itu hanya dianjurkan, maka dia telah mengatakan sesuatu yang batil, karena ketika Allah sudah memerintahkan, "*Hendaklah kamu menuliskannya,*" lalu dia mengatakan, "Aku tidak perlu menuliskannya jika aku mau," atau ketika Allah sudah memerintahkan: "*Persaksikanlah,*" lalu dia mengatakan, "Aku tidak perlu dipersaksikan, itu semua adalah pembangkangan. Tidak boleh mengartikan perintah Allah dari makna aslinya; diwajibkan, kepada makna lain' dianjurkan, kecuali dengan dalil lain atau dalam keadaan darurat.

Pendapat kami ini selaras dengan pendapat Abu Sulaiman dan sebagian besar ulama kontemporer, serta sejumlah kalangan ulama salaf. Insya Allah, kami akan lebih memperdalam pembahasan tentang hal ini saat membahasnya pada bab jual beli.

1199. Masalah: Jika orang yang memberi utang bertemu dengan orang yang berutang di negeri lain; baik dekat ataupun jauh, dan mereka telah sepakat sebelumnya, bahwa utang tersebut akan dibayar secepatnya, atau disepakati waktunya dan waktu itu sudah melebihi batasnya, maka dia berhak untuk menagih utangnya dan mengambil haknya.

Orang yang berutang juga dapat dipaksa untuk membayar utang tersebut melalui keputusan hakim, entah utangnya itu berupa tanah, makanan, hewan, uang dinar, uang dirham, ataupun yang lainnya, semua memiliki hukum yang sama. Hakim tidak boleh memaksa pemberi utang agar utangnya hanya bisa dibayar di negeri tempat mereka melakukan transaksi.

Dalil untuk hukum di atas adalah sabda Nabi ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"*Orang yang menunda pembayaran utangnya padahal dia mampu adalah sebuah kezhaliman.*"

Serta perintah beliau agar setiap hak diberikan kepada pemilik hak tersebut.

Sementara mereka yang berpendapat, bahwa hakim boleh memaksa pemilik utang agar utangnya hanya bisa dibayar di negeri tempat mereka melakukan transaksi, ini adalah pendapat yang

keliru, karena pendapat itu tidak didukung oleh dalil apapun, tidak dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, *atsar* yang baik, pendapat sahabat, qiyas, ataupun pendapat ulama yang lurus.

Apa mungkin, jika transaksi itu terjadi di Andalusia misalnya, lalu kedua orang itu bertemu di China dan salah satunya atau keduanya tinggal di sana, maka apakah mungkin orang yang memberi utang telah gugur haknya karena hal itu? Apakah mungkin dia harus pergi ke Andalusia hanya untuk menagih utangnya?

Kalaupun dibenarkan, maka akibatnya harus dibenarkan pula jika dikatakan pelunasan utang itu hanya boleh dipaksakan persis di tempat mereka bertemu saat melakukan transaksi. Atau lebih parah lagi, di tempat mereka berpijak saat mereka bertransaksi.

Jika setiap pendapat diteliti terlebih dahulu sebelum diucapkan, lalu mereka membentengi diri untuk tidak mengatakan apapun mengenai agama kecuali yang berasal dari Al Qur`an atau hadits, maka akan sangat sedikit terjadi kekeliruan, dan akan lebih membawa keselamatan bagi siapapun yang mengeluarkan pendapatnya.

Tidak kepada siapapun kita memohon petunjuk kecuali hanya kepada Allah ﷻ.

1200. Masalah: Jika orang yang berutang ingin mempercepat pembayaran utang yang belum mencapai waktu yang disepakati, maka orang yang memberi utang tidak boleh dipaksa untuk menerima keinginan tersebut.

Begitu juga jika orang yang memberi utang ingin mempercepat pembayaran haknya sebelum mencapai waktu yang disepakati, maka orang yang berutang itu tidak boleh dipaksa untuk membayarnya.

Hukum ini berlaku untuk segala jenis harta yang diutangkan; baik itu uang dinar, uang dirham, makanan, tanah, hewan, dan lain sebagainya. Kecuali, jika mereka berdua sepakat agar utang tersebut; baik sebagian atau seluruhnya, dipercepat sebelum tiba waktu yang disepakati, atau mereka sepakat agar utang tersebut; baik sebagian atau seluruhnya, diperpanjang waktunya dari waktu yang disepakati sebelumnya, maka semua itu diperbolehkan.

Abu Sulaiman dan sejumlah ulama lainnya juga berpendapat yang sama.

Sementara mazhab Maliki berpendapat, jika utang tersebut tidak membutuhkan biaya untuk membawa atau memindahkannya, maka orang yang memiliki utang boleh dipaksa untuk menerima haknya itu. Sedangkan jika utang tersebut membutuhkan biaya tambahan untuk membawa atau memindahkannya, maka orang yang memiliki utang tidak boleh dipaksa untuk menerima haknya sebelum tiba waktu pelunasan yang disepakati.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat keliru, karena beberapa sebab;

Pertama, pendapat itu tidak didukung dengan dalil, dari Al Qur`an, hadits, *ijma'*, qiyas, ataupun pendapat sahabat yang tidak dipertentangkan oleh yang lain.

Kedua, jika pengutang dan pemberi piutang sebelumnya telah menyepakati waktu pembayaran, maka hal itu sudah sesuai

dengan dalil Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Oleh karena itu, tidak boleh membatalkan sesuatu yang sudah sesuai dengan perintah Allah.

Ketiga, mereka telah membatalkan syarat yang sah yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya.

Lalu mereka menetapkan syarat-syarat yang tidak benar yang telah ditolak oleh Allah melalui kitab suci-Nya. Mereka layaknya seperti orang yang memberi syarat kepada istrinya, bahwa semua wanita yang dia nikahi selain dirinya maka wanita itu otomatis langsung diceraikan, atau: semua hamba sahaya yang berhubungan dengannya selain istrinya, maka hamba sahaya itu otomatis langsung dimerdekakan, atau: dia tidak boleh mengusir istrinya dari rumahnya, jika dia melakukan itu, maka hak untuk mentalak otomatis langsung diserahkan kepada istrinya.

Untuk masalah ini mereka berhujjah dengan riwayat palsu, yaitu: اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ""Kaum muslimin dilihat dari syarat yang mereka ajukan." Lalu mengapa mereka tidak berhujjah dengan riwayat yang menurut mereka *shahih* itu untuk penerapan syarat penundaan waktu yang disepakati untuk pembayaran utang. Renungkanlah masalah ini, maka pasti akan terlihat keanehannya.

Keempat, mereka berpegang pada pendapat Umar dan Utsman yang memutuskan menerima penyegeraan pembayaran bagi hamba sahaya yang menyicil dana pembebasannya sebelum waktu yang disepakati tiba. Terkait hujjah ini ada beberapa hal yang keliru:

Pertama, tidak ada hujjah pada perkataan manusia kecuali Rasulullah ﷺ.

Kedua, keputusan Umar dan Utsman itu hanya terkait dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh hamba sahaya yang menyicil biaya pembebasan dirinya sendiri, lalu mereka mengqiyaskan untuk semua jenis utang, padahal mereka setuju bahwa hukum angsuran hamba sahaya tersebut berbeda dengan hukum utang terkait dengan diperbolehkannya jaminan dan lain sebagainya.

Ketiga, ada sahabat yang berbeda pendapat dengan Umar dan Utsman mengenai hal ini, yaitu Anas yang berpendapat bahwa penyegeraan pembayaran angsuran bagi hamba sahaya sebelum waktunya itu tidak diperbolehkan.

Keempat, ada ratusan perkara yang berbeda antara keputusan Umar dan Utsman dengan pendapat mereka.

Misalnya saja, Umar membolehkan pemaksaan oleh hakim terhadap para pemilik hamba sahaya yang menolak permintaan hamba sahayanya yang berniat untuk menyicil biaya pembebasan dirinya sendiri, dan masih banyak lagi perkara yang lain. Tentu tidak dapat dibenarkan, jika mereka menjadikan keputusan Umar dan Utsman sebagai hujjah untuk beberapa perkara, sedangkan pada perkara lainnya tidak.

Kelima, bahkan mereka bertentangan dengan keputusan Umar dan Utsman mengenai perkara ini. Pasalnya, riwayat menyebutkan, bahwa mereka memerintahkan agar angsuran yang dibayar oleh hamba sahaya yang hendak membebaskan dirinya sendiri dititipkan ke Baitul Mal, lalu Baitul Mal memberikan jatah kepada tuannya setiap beberapa waktu sekali. Maka jelas sekali kekeliruan pendapat mereka. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

Sebagian dari mereka ada yang berdalih dengan hadits *shahih,*

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

"*Harta apapun yang diberikan kepadamu dari sini, padahal kamu tidak tamak dan tidak memintanya, maka ambillah harta itu. Tapi jika tidak demikian, maka janganlah kamu ikuti hawa nafsumu.*"

Abu Muhammad berkata: Itu adalah penggeseran makna dari maksud yang sebenarnya, sebab hadits ini maksudnya tentang sebuah pemberian yang dilarang untuk diminta tanpa dalam keadaan darurat atau tanpa seizin pimpinan tertinggi, bukan tentang hak yang wajib untuk ditagih atau diminta atau dibebaskan darinya.

Abu Muhammad melanjutkan: Cobalah kalian beritahukan, apa bedanya antara keinginan dari orang yang berutang untuk mempercepat pembayaran utangnya sebelum waktu yang disepakati bersama, dengan penolakan dari orang yang memberi utang dengan keinginan dari orang yang memberi utang untuk mempercepat pembayaran utang tersebut sebelum tiba waktu yang disepakati bersamaan dengan penolakan dari orang yang berutang?

Jika mereka berdalih: Orang yang berutang ingin membebaskan diri dari utangnya. Maka kami katakan: Bukankah

orang yang memberi utang juga ingin membebaskan orang yang berutang dari utangnya?

Jika mereka berdalih lagi, bahwa orang yang berutang tidak menginginkan apa-apa kecuali terkait dengan waktunya. Maka kami katakan: Bukankah orang yang memberi utang juga tidak menginginkan apa-apa kecuali terkait dengan waktunya?

1201. Masalah: Utang piutang boleh dilakukan untuk meminjamkan hamba sahaya wanita, hamba sahaya laki-laki, kendaraan, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Sebab dalil tentang hal ini bersifat umum, yaitu firman Allah ﷻ,

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Pada ayat ini, Allah menyebutkan utang piutang secara umum, tidak ada pengkhususan satu hal di atas hal yang lainnya, maka dari itu tidak boleh ada pengkhususan yang berasal dari pendapat seseorang selain berasal dari Al Qur`an dan *As-Sunnah.*

Pendapat kami ini sama seperti pendapat Al Muzani, Abu Sulaiman, Muhammad bin Jarir, dan sejumlah ulama lainnya.

Sementara ada beberapa ulama yang tidak sependapat dengan pendapat kami, di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, khususnya tentang hamba sahaya wanita.

Namun mereka tidak memiliki hujjah untuk berpendapat demikian, tidak dari Al Qur`an, tidak dari hadits, tidak dari *atsar,*

tidak dari pendapat sahabat, tidak dari *ijma'*, tidak dari qiyas, dan tidak dari pendapat yang teliti sebelum berpendapat. Hanya, sebagian dari mereka berdalih, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena dia bisa berhubungan badan dengannya, lalu saat dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka wanita itu boleh berhubungan badan pula dengan tuannya, dan itu sudah seperti meminjam kemaluan saja.

Abu Muhammad berkata: Dalil mereka bahwa dia bisa berhubungan badan dengan hamba sahaya tersebut, lalu mengembalikannya, mereka sendiri mewajibkan hal itu pada sesuatu yang ditemukan adanya aib (yaitu ketika terjadi transaksi jual beli seorang hamba sahaya wanita yang terdapat aib/cela). Jika mereka mengklaim ada *ijma'* tentang hal itu, maka kami katakan, bahwa itu tidak benar, karena ada riwayat *shahih* dari Ali dan Syuraih yang melarang pengembalian hamba sahaya wanita yang memiliki aib setelah terjadi hubungan badan.

Kalaupun benar, bahwa itu sebuah ijma', maka seharusnya mereka mengqiyaskan apa yang menjadi perdebatan atas apa yang mereka kira, bahwa itu disepakati, karena itulah dasar hukum mereka untuk mengqiyaskan, lantas mengapa mereka tidak melihat ini?

Lalu kami katakan, jika memang dia berhubungan badan dengan hamba sahaya itu dan mengembalikannya, lalu kenapa? Bukankah berhubungan badan dengannya itu dibenarkan melalui dalil Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"*Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-7).

Lalu jika dia mengembalikannya, itupun pengembalian yang dibenarkan, karena itu merupakan pembayaran utangnya, dan dia pun berpindah dari sebuah kepemilikan yang benar kepada kepemilikan benar lainnya.

Dalih mereka yang menyatakan, bahwa hal itu sudah seperti meminjam kemaluan, ini adalah dusta dan tidak benar, karena pinjaman tetaplah milik orang yang meminjamkan, termasuk hamba sahaya wanita yang dipinjamkan, dan haram hukumnya bagi orang yang meminjam untuk berhubungan badan dengannya.

Sedangkan hamba sahaya wanita yang dijadikan utang, maka kepemilikannya sudah beralih kepada orang yang berutang, hamba sahaya itu baginya sudah dihalalkan, dan dia juga memiliki hak untuk mengembalikannya atau tetap menjadikan hamba sahaya itu miliknya atau juga mengembalikan hamba sahaya wanita yang lain. Hukum pinjaman itu tidaklah seperti itu.

Jika mereka katakan, bahwa hal itu keji dan buruk, maka kami katakan tidak ada kekejian dan keburukan dalam hal yang dihalalkan sama sekali. Bukankah kalian tidak menganggap sesuatu yang keji jika ada seseorang membeli seorang hamba sahaya wanita dari orang lain lalu dia berhubungan badan dengannya, kemudian dia menjualnya lagi kepada penjual pertama, dan setelah lewat satu kali haidh, maka penjual pertama itu juga boleh berhubungan badan dengannya, lalu jika dia menjualnya lagi kepada orang yang sama saat menjualnya pertama kali, maka dia pun dapat melakukan hal serupa, dan begitu seterusnya.

Bukankah seorang wanita yang dinikahi lalu berhubungan badan dengannya dan setelah itu diceraikan, kemudian wanita itu menjalani *iddah* selama empat puluh lima hari, lalu dia dinikahi oleh tetangganya dan berhubungan badan dengannya kemudian diceraikan kembali, dan menjalani *iddah*-nya kembali, lalu dia menikah lagi dengan suami pertama, dan berhubungan badan dengannya, lalu diceraikan, dan begitu seterusnya.

Apa bedanya antara contoh-contoh ini dengan pengutangan hamba sahaya yang mereka sanggah itu? Justru yang keji dan buruk adalah pendapat mereka yang mengatakan, bahwa jika ada dua orang laki-laki atau lebih berkongsi memiliki satu orang hamba sahaya wanita dan setiap mereka berhubungan badan dengan hamba sahaya itu, maka mereka tidak mendapatkan hukuman meskipun terlahir seorang anak dari hubungan yang haram dan keji tersebut.

Begitu juga dengan mazhab Hanafi yang berpendapat, bahwa orang yang berhubungan badan dengan istri tetangganya, lalu dia menyogok dua orang saksi untuk bersaksi, bahwa suami

wanita itu telah menceraikannya, dan telah menjalani masa *iddah*-nya lalu menikah dengannya, kemudian di persidangan pun kedua orang tersebut menyangkal telah terjadi perzinaan, dan Allah Maha Mengetahui, bahwa pengakuan mereka itu adalah dusta belaka, namun hakim harus memutuskan, bahwa hubungan badan itu sudah dianggap halal dan diperbolehkan. Inilah sebenarnya pendapat yang keji dan buruk itu.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1202. Masalah: Apapun yang bisa ditimbang, atau ditakar, atau dihitung, atau ditanam tidak boleh diutangkan tanpa ditimbang, atau dihitung terlebih dahulu, karena pengutang akan kesulitan untuk mengembalikan utang yang persis seperti yang dia pinjam, dan kelebihannya akan masuk ke dalam hukum memakan harta orang lain secara batil.

1203. Masalah: Semua jenis utang yang sudah diketahui jumlahnya, atau timbangannya, atau takarannya, atau tanamannya, jika dikembalikan tanpa ditimbang atau dihitung terlebih dahulu, namun jelas dan meyakinkan, bahwa pengembalian itu lebih sedikit dari utang yang diberikan, lalu orang yang memberi utang merasa rela menerimanya, atau secara jelas dan meyakinkan, bahwa pengembalian itu lebih banyak dari utang yang diterima, namun orang yang berutang merasa rela memberikannya, maka hal itu diperbolehkan dan dianggap baik, dengan alasan yang sama seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Namun jika tidak diketahui, apakah beratnya atau jumlahnya itu sama seperti barang yang diutangkan, atau lebih

sedikit, atau lebih banyak? Maka hal itu tidak diperbolehkan (yaitu mengembalikan tanpa ditimbang atau dihitung terlebih dahulu), karena itu memperlakukan harta seseorang tidak boleh secara serampangan dan harus atas kerelaan pemiliknya, padahal kerelaan ini hanya akan didapat jika barang yang dikembalikan, atau dipinjamkan itu sudah diketahui jumlah atau beratnya.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1204. Masalah: Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berutang dengan jangka waktu untuk menyegerakan pembayaran sebagian utangnya dengan syarat dia dapat terbebas dari sisa utang yang lain. Pasalnya, tidak ada penjelasan dalam kitab suci mengenai syarat seperti itu, dan Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Syarat apapun yang tidak ada dalam kitabullah, maka syarat itu batil.*"

Namun jika orang yang berutang menyegerakan pembayaran sebagian utangnya tanpa ada syarat apapun, lalu dia meminta kepada pemberi utang agar dia dapat merelakan semua sisa atau sebagian sisa utangnya, lalu pemberi utang menyetujuinya, atau dia sendiri yang menghapuskannya tanpa diminta; baik sebagian ataupun seluruh sisa utangnya, maka semua itu diperbolehkan dan dianggap baik, karena tidak ada syarat yang diajukan dalam keadaan tersebut, tapi yang ada hanyalah kebaikan dari keduanya, yaitu kebaikan dari orang yang berutang dengan mengembalikan utang sebelum waktunya, dan kebaikan dari

pemilik utang dengan menghapuskan sisa atau sebagian sisa utang tersebut. Allah ﷻ berfirman,

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

"*Dan berbuatlah kebaikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77).

Dan apa yang masing-masing dari mereka perbuat itu adalah sebuah kebaikan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1205. Masalah: Jika seseorang berutang untuk dibayar secepatnya atau dalam jangka waktu tertentu lalu waktu itupun tiba, dan orang yang berutang meminta agar diberi waktu tambahan, lalu pemberi utang menyetujuinya, atau pemberi utang memberi waktu tambahan tersebut tanpa diminta, dipersaksikan ataupun tidak, maka pemberi utang itu tidak terikat dengan waktu tambahan tersebut, maka dia boleh meminta utang itu kapanpun dia mau.

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Zufar, Abu Sulaiman, dan madzhab kami.

Begitu pula jika seseorang berutang untuk jangka waktu tertentu, lalu dia mempersaksikan terhadap dirinya, bahwa dia telah menggugurkan waktu yang disepakati dan menjadikan utang itu untuk dibayar secepatnya, maka dia pun tidak terikat dengan waktu yang dikurangi tersebut, dan utangnya tetap harus dibayar pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah, bahwa semua yang disebutkan di atas adalah, syarat yang tidak ada dalam Al

Qur`an, dan syarat itu menjadi batil, tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang masuk dalam transaksi yang diwajibkan oleh Allah untuk dijalani, karena transaksi yang diperintahkan untuk dijalani sudah jelas tertera di dalam Al Qur`an.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal; bahwa setiap transaksi yang tidak diharuskan untuk dijalani sama seperti orang yang berakad untuk menjadi kafir atau untuk berzina, dan setiap transaksi yang sah menurut Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang akan dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan, maka tidak boleh sekalipun untuk dibatalkan waktunya kecuali dengan dalil lain, dan tidak ada dalil lain, juga bahwa setiap transaksi yang sah menurut Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang akan dibayar dalam waktu secepatnya, maka tidak boleh sekalipun dibatalkan pembayaran itu kecuali dengan dalil lain, dan tidak ada dalil lain.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Jika ada yang mengatakan: Kalian sendiri berpendapat, bahwa jika orang yang berutang ingin mempercepat pembayaran utangnya sebelum tiba waktu yang telah disepakati, maka hal itu sudah harus dilakukan olehnya tanpa diizinkan untuk menarik kembali keinginannya. Maka kami katakan: Iya, karena hal itu sudah keluar dari hak kepemilikannya dan sudah menjadi hak orang lain. Hal ini diperbolehkan, karena dia sudah melaksanakannya. Namun jika belum, maka artinya itu adalah sebuah janji, dan sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa janji itu bukan termasuk hal yang wajib untuk dilaksanakan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Imam Malik berpendapat, bahwa orang tersebut harus menghormati waktu tambahan yang mereka sepakati. Sementara Abu Hanifah berpendapat, jika waktu tambahan yang disepakati

masih terkait dengan utang piutang, maka mereka tidak harus menjalankannya, tapi dia memiliki hak untuk menarik kembali kesepakatan tersebut dan menagih utangnya kapanpun dia mau. Namun jika waktu tambahan itu terkait dengan *ghasab* (meminjam hak orang lain tanpa memberitahu) atau transaksi selain utang piutang, maka waktu yang disepakati itu harus dijalankan.

Ini pula yang menjadi pendapat Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa jika terjadi kerusakan pada barang yang diutangkan, dan barang itu bisa ditimbang atau ditakar, lalu dia meminta waktu tambahan untuk mengembalikan-nya, maka dia boleh menarik kembali kesepakatan tersebut tanpa harus terikat dengan waktu yang disepakati. Namun, jika barang yang diutangkan tidak seperti itu, misalnya berutang kambing atau pakaian, lalu barang yang diutangi itu tewas atau rusak, lalu dia memberi waktu tambahan untuk membayar utang tersebut, maka dia harus menghormati kesepakatan itu dan tetap terikat dengan waktu yang disepakati.

Abu Muhammad berkata: Apakah ada pendapat yang lebih tidak masuk akal dari perbedaan-perbedaan ini?

Jika ada yang mengatakan: Penetapan waktu pada utang piutang pada dasarnya tidak dibenarkan. Maka kami katakan: Apa mungkin ada yang lebih menyimpang dari pendapat yang bertentangan dengan firman Allah ﷻ ini:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

"*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Abu Muhammad berkata: Adapun hujjahnya seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.-Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.-

1206. Masalah: Jika ada orang yang meninggal dunia dan dia memiliki utang pada orang lain yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, atau ada orang lain yang berutang padanya dalam jangka waktu tertentu, maka semua waktu tersebut menjadi batal karenanya, dan semua utangnya atau piutangnya menjadi harus dibayar secepatnya. Hukum ini berlaku untuk transaksi berupa utang piutang, jual beli, ataupun yang lainnya.

Imam Malik berpendapat, bahwa utang yang harus dibayarnya dalam jangka waktu tertentu menjadi tiba waktunya saat dia meninggal dunia, sedangkan utang orang lain padanya tetap harus dibayar pada waktu yang disepakati.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pemisahan yang tidak berdasarkan pada dalil; baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, ijma', *atsar*, qiyas, ataupun pendapat sahabat.

Dalil untuk pendapat kami adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan juga hartamu haram hukumnya bagi sesamamu.*"

Pada ayat-ayat tentang hukum warisan, Allah ﷻ berfirman:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Maka benarlah, bahwa dengan kematian seseorang maka batallah semua hukum antara dirinya dan hartanya, lalu berpindah menjadi milik orang yang diwarisi, diwasiati, atau pemilik utang.

Semua transaksi antara dirinya dengan pemilik utang yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, atau antara dirinya dengan orang yang berutang yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, hanya terjalin ketika keduanya masih sama-sama hidup, sedangkan jika salah satunya sudah wafat maka berpindahlah hartanya kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak mungkin jenazah harus dipaksa untuk membayar sesuatu yang sudah tidak menjadi miliknya lagi.

Pemilik utang tidak diperbolehkan mengambil begitu saja harta yang sudah dimiliki oleh ahli waris atau orang yang diwasiati untuk menerima hartanya tanpa kerelaan dari mereka. Oleh karena itu, maka batallah hukum jangka waktu yang telah disepakati oleh mereka berdua dengan kematian tersebut.

Begitu pula dengan ahli waris, mereka tidak diperbolehkan untuk menahan harta orang lain yang pernah diutangi oleh jenazah, tanpa kerelaan dari pemilik utang, karena transaksi yang terjadi sebelumnya adalah dengan orang yang sudah wafat tersebut, maka dia tidak harus meminta hartanya sendiri kepada ahli waris yang nota bene bukan orang yang bertransaksi dengan dirinya. Tidak dihalalkan bagi ahli waris ataupun orang yang diwasiati untuk menahan harta pemilik utang, karena Allah ﷻ tidak memberi mereka hak untuk menerima harta tersebut kecuali setelah semua utang-utang jenazah telah dibayarkan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; dari Ismail bin Ibrahim, dari Laits, dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, mereka berkata: Jika ada seseorang yang memiliki utang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, lalu dia meninggal dunia, maka waktu yang disepakati itu menjadi batal.

Dengan sanad yang sama sampai Abu Ubaid; dari Muaz bin Muadz Al Anbari, dari Al Asy'ats, dari Al Hasan Al Basri, bahwa utang harus dibayar secepatnya jika orang yang berutang itu meninggal dunia dengan menanggung utang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim, dia berkata: Jika seseorang meninggal dunia, maka waktu pembayaran utangnya harus dibayarkan secepatnya.

1207. Masalah: Hadiah yang diberikan oleh orang yang berutang kepada pemberi utang hukumnya halal, begitu pula bertamu kepadanya, selama tidak ada persyaratan di dalamnya.

Jika ada syarat tertentu atau disyaratkan sebelumnya, maka hukumnya haram.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Laits bin Sa'd, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Adawi, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya selama satu hari satu malam. Dan dia bisa menjamu tamunya hingga tiga hari. Jika lebih dari itu, maka dianggap sedekah baginya.*"[52]

Nabi ﷺ juga tidak sungkan untuk memakan hadiah dari orang lain. Beliau bersabda,

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ

"*Jika dihadiahkan kepadaku sebuah paha hewan, maka aku akan senang hati menerimanya.*"[53]

---

52 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari.*

53 Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* juz. 7, hal. 44 dengan matan yang panjang lebar.

Hadits itu diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.

Hadits itu bersifat umum, dan beliau juga tidak mengkhususkan hadiah itu berasal dari mana, termasuk dari orang yang berutang.

Namun sejumlah kalangan berpendapat, bahwa menerima hadiah dari orang yang berutang itu tidak diperbolehkan, begitu juga dengan bertamu ke kediamannya, atau memakan makanan yang diberikannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Jika kamu memberikan utang pada seseorang, maka janganlah kamu menerima hadiah darinya berupa perisai, ataupun tawaran untuk menaiki kendaraan.

Ibnu Abbas juga pernah ditanya oleh seseorang: Aku memberi utang kepada seorang penangkap ikan sebesar lima puluh dirham, dan dia sering mengirimkan ikannya kepadaku, bagaimana aku harus menyikapinya? Lalu Ibnu Abbas menjawab: Hitunglah setiap pemberian yang diberikan olehnya, jika sudah melebihi utangnya, maka kembalikanlah ikan yang sudah terkirimkan, dan jika sudah cukup menutupi utangnya, maka hentikanlah pemberiannya.

Telah diriwayatkan pula dari Abdullah bin Salam, dia berkata: Jika anda memiliki piutang pada seseorang, lalu dia memberikanmu hadiah sekantung buah, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk perilaku riba, kembalikanlah hadiah yang diberikannya, atau hitunglah sebagai pembayaran sebagian utangnya.

Telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah ditanya oleh seseorang: Aku pernah memberi

utang kepada seseorang lalu dia memberiku hadiah, bagaimana hukumnya? Dia menjawab: Hitunglah hadiah itu sebagai pembayaran utangnya, atau kembalikanlah hadiah itu kepadanya.

Riwayat dari Alqamah juga menyebutkan hal serupa.

Lalu mereka berdalih, bahwa hal yang demikian termasuk dalam hukum "utang dengan menarik keuntungan," dan hal itu dilarang sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Qatadah, dan An-Nakha'i.

Abu Muhammad berkata: Mengenai *atsar* yang mereka sebutkan dari para sahabat, kami katakan lagi bahwa tidak ada perkataan manusia yang bisa dijadikan hujjah kecuali sabda Nabi ﷺ. Lagi pula mereka banyak menentang pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam berbagai permasalahan, maka apakah mereka mau mengambil sebagian pendapat dan membuang yang lainnya?

Selain itu, ada pula pendapat sahabat lain yang tidak sejalan dengan pendapat tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid dan Khalid bin Hadzdza`, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Ubay bin Ka'ab pernah berutang kepada Umar bin Al Khaththab sebesar sepuluh ribu dirham. Lalu Ubay mengirimkan buah-buahan hasil perkebunannya kepada Umar, dan buah-buah tersebut termasuk buah yang paling baik di kota Madinah. Namun Umar mengembalikan pemberian tersebut. Dan Ubay pun berkeras agar Umar menerimanya, "Aku tidak butuh buah-buahan ini, mengapa kamu tidak mau menerima buah-buahku yang paling baik ini?" Lalu Umar pun menerima hadiah tersebut dan berkata, "Sesungguhnya riba itu dilakukan oleh orang yang ingin

menumbuhkan uangnya, atau memberi waktu agar piutangnya bertambah."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai ke Sufyan; dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia menyampaikan bahwa Alqamah pernah melarang seseorang untuk menerima jamuan makan dari orang yang berutang kepadanya. Lalu Ibrahim berkata: Kecuali jika hal itu merupakan kebiasaan baik yang selalu mereka lakukan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Umar bin Khaththab itulah yang lebih benar, karena Nabi ﷺ pernah bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya.*"

Jika hadiah dari orang yang berutang atau perjamuan darinya itu dianggap haram atau makruh, maka tidak mungkin Allah akan membiarkannya tanpa penjelasan melalui lisan Rasul-Nya.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Jika Allah ﷻ tidak melarang hal itu, maka hukumnya halal, tidak ada yang lain, kecuali jika ada persyaratan antar mereka.

Terkait dalih mereka yang mengatakan, bahwa hal itu termasuk berutang dengan mengambil manfaat, lalu memangnya kenapa? Adakah dalil yang melarang berutang dengan mengambil

manfaat? Ketahuilah, bahwa tidak ada di alam semesta ini sebuah transaksi utang piutang yang tidak mengambil manfaat apa-apa.

Bagi pemberi utang, dia mendapatkan jaminan atas hartanya; hilang atau tidak hilang, rusak atau tidak rusak, maka di tangan orang yang berutang, dia akan tetap mendapatkan jaminan pengembalian. Dan juga tentu dia mendapatkan rasa terima kasih dari orang yang berutang.

Sementara bagi orang yang berutang, dia dapat memanfaatkan harta orang lain dalam jangka waktu tertentu. Kecuali jika mereka berpendapat, bahwa semua jenis utang piutang itu diharamkan, maka asas manfaat pun menjadi haram karenanya. Tapi tentu tidak demikian. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

كِتَابُ الرَّهْنِ

KITAB JAMINAN UTANG

1208. Masalah: Tidak diperbolehkan adanya syarat jaminan kecuali dalam transaksi jual beli yang disepakati hingga waktu tertentu saat bepergian jauh, atau dalam transaksi *salam* (memesan barang dengan menyerahkan pembayaran di muka) yang disepakati hingga waktu tertentu saat bepergian jauh, atau dalam transaksi utang piutang yang disepakati hingga waktu tertentu saat bepergian jauh, dengan tidak adanya seorang penulis pada dua keadaan terakhir.

Landasan untuk hukum tersebut adalah, bahwa syarat gadai adalah sebuah syarat dalam sebuah transaksi, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ

"*Segala persyaratan yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an adalah batil, meski ada seratus syarat sekalipun. Barangsiapa menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an, maka syarat itu tidak perlu dipenuhi.*"

Allah ﷻ berfirman:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..*"sampai pada firman Allah:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

"*Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282-283).

Pada saat itulah syarat jaminan diperbolehkan, karena Allah ﷻ telah memperbolehkannya.

Utang yang disepakati pembayarannya dalam jangka waktu tertentu tidak jauh dari transaksi jual beli, atau *salam*, ataupun utang piutang.

Pada transaksi-transaksi itulah diperbolehkan adanya syarat waktu pembayaran, karena ada dalil yang mewajibkannya pada transaksi *salam*, dalil yang memperbolehkannya pada transaksi utang piutang dan jual beli. Sedangkan untuk transaksi lainnya selain ketiga transaksi tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak ada dalil hukum yang membolehkan akad muamalah lain untuk

menggunakan syarat waktu, maka syarat itu merupakan syarat yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an dan syarat yang batil.

Ada riwayat *shahih* dari Mujahid menyebutkan, bahwa tidak diperbolehkan adanya jaminan kecuali saat bepergian jauh.

Adapun untuk keadaan bermukim, maka itu sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, bahwa Al A'masy menceritakannya, Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Aswad menceritakan kepada kami, dari Aisyah ummul mukminin, bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, lalu beliau menjaminkan perisainya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muhammad bin Mutsanna, Utsman bin Umar menceritakan kepadaku, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Demi Allah, saat Rasulullah ﷺ wafat, perisai beliau masih tergadai pada seorang Yahudi untuk jaminan utangnya sebesar dua puluh *sha'* biji gandum yang digunakan untuk memberi makan keluarganya.[54]

Jika ada yang mengatakan: Riwayat dari Anas menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bertransaksi dengan orang Yahudi di Madinah untuk mengambil biji gandum dengan menjaminkan perisainya. Pada riwayat itu tidak disebutkan adanya waktu tertentu. Maka kami katakan: Pada riwayat itu juga tidak disebutkan syarat jaminan, dan kami tidak melarang sama sekali jaminan yang dilakukan bukan sebagai persyaratan dalam sebuah transaksi, karena hal itu merupakan kebaikan dari orang yang

---

54 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* juz. 3, hal. 233 dan 284.

menjaminkannya, dan kebaikan tidaklah dilarang melainkan termasuk perbuatan baik.

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi, saat dia diutus oleh Nabi ﷺ untuk menemui seorang Yahudi dalam rangka meminjam makanan untuk disajikan sebagai jamuan bagi para tamu beliau. Namun Abu Rafi merasa sungkan untuk melakukannya kecuali jika ada jaminan sebagai penggantinya. Lalu beliau memberikan perisainya untuk dijadikan sebagai jaminannya.

Hadits ini hanya diriwayatkan melalui Musa bin Ubaid Ar-Rabazi, dan dia adalah seorang periwayat yang *dha'if* menurut Al Qaththan, Ibnu Ma'in, Al Bukhari, dan Ibnul Madini. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Tidak boleh meriwayatkan darinya.

1209. Masalah: Tidak diperbolehkan pula jaminan yang ditangguhkan dari tempat terjadinya transaksi. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

"*Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Sejumlah kalangan berpendapat, bahwa salah satu syarat untuk jaminan adalah memberikan jaminan tersebut kepada orang yang dipercaya, dan hal itu diperbolehkan.

Begitulah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Atha`, Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Sementara sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Hakam, bahwa jaminan jika berada di tangan orang yang adil, maka tidak dianggap sudah digenggam.

Sufyan mengatakan: Ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Abi Laila, Abu Sulaiman dan mazhab kami.

Riwayat *shahih* juga menyebutkan hal serupa dari Harits Al Ukli, dari Husyaim, dari Mughirah.

Abu Muhammad berkata: Pada ayat jaminan Allah hanya menyebut penggenggaman dengan dua orang yang bertransaksi saat bepergian jauh dengan waktu yang ditentukan saat tidak adanya seorang penulis, sementara Rasulullah ﷺ menyerahkan perisai kepada orang yang diutangi, dan itu adalah penggenggaman yang benar.

Sedangkan penggenggaman yang dilakukan bukan oleh pemberi utang, maka tidak ada dalil atau *ijma'* yang menyebutkannya, dan persyaratan agar si fulan yang menggenggam jaminan tersebut dan bukannya pemberi utang adalah syarat yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an, dan syarat itu adalah syarat yang batil.

1210. Masalah: Jaminan yang diberikan seseorang dalam bentuk bagian terhadap suatu kepemilikan bersama; baik itu barang yang bisa dibagi ataupun tidak, kepada rekan pemilik bagian yang lain ataupun kepada yang lain, hal itu diperbolehkan, karena Allah ﷻ berfirman,

فَرِهَٰنٌ مَّقۡبُوضَةٌ

"*Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Ayat ini berbentuk umum dan tidak mengkhususkan satu barang dengan barang lainnya, atau barang yang dimiliki bersama dengan barang pribadi, ataupun barang yang bisa dibagi dengan barang yang tidak bisa dibagi.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Inilah yang menjadi pendapat Utsman Al Batti, Ibnu Abi Laila, Malik, Ubaidullah bin Al Hasan, Sawwar bin Abdullah, Asy-Syafi'i, Ibnu Tsaur, Abu Sulaiman dan ulama lainnya.

Sementara Abu Hanifah dan ulama pengikutnya berpendapat, bahwa menjaminkan barang milik bersama tidak diperbolehkan; baik itu bisa dibagi-bagi ataupun tidak, baik itu kepada pemilik bagian lainnya ataupun kepada yang lain.

Namun mereka memperbolehkan jika dua orang yang berkongsi atas kepemilikan sebidang tanah untuk menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan bersama kepada satu orang. Akan tetapi, mereka melarang jika seseorang menjaminkan tanah miliknya kepada dua orang yang sama-sama diutanginya dalam satu transaksi dan satu kesepakatan.

Pendapat ini merupakan pendapat yang bercampur aduk dan tidak boleh diucapkan lantaran beberapa alasan:

Pertama, tidak seorang pun berpendapat demikian sebelum mereka.

Kedua, pendapat itu tidak didasari dengan dalil.

Ketiga, pendapat mereka saling bertentangan satu sama lain seperti kami sebutkan di atas.

Selain itu, mereka sepakat dengan pendapat kami, bahwa jual beli barang yang dimiliki bersama itu diperbolehkan; baik barang yang bisa dibagi ataupun tidak, baik kepada pemilik bagian lainnya ataupun kepada orang lain.

Sedangkan Abu Hanifah tidak memperbolehkan barang milik bersama yang dapat dibagi atau tidak untuk dijadikan sebagai jaminan, kecuali kepada rekan pemilik bagian yang lain.

Ini adalah pendapat yang bercampur aduk dan saling bertentangan satu sama lainnya, kemudian tidak ada dalil yang memperkuat pendapat mereka itu kecuali dalil, bahwa penggengaman itu tidak dianggap sah jika barang yang dijaminkan itu merupakan barang milik bersama.

Padahal mereka berpendapat, bahwa jual beli itu tidak bisa dianggap sempurna kecuali dengan penggenggaman, dan mereka memperbolehkan jual beli barang yang menjadi milik bersama. Maka dapat dikatakan, bahwa penggenggaman bagi mereka bisa dilakukan pada barang yang menjadi milik bersama dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan mereka, yaitu dalam jual beli. Juga, bahwa penggenggaman bagi mereka itu tidak bisa dilakukan pada barang yang menjadi milik bersama dalam keadaan yang sesuai keinginan mereka, yaitu penjaminan. -Sungguh aku cukup dengan Allah dan Dia sebaik-baik tempat bersandar.-

Cukuplah dikatakan kepada mereka, bahwa penggeng-gaman barang pada jual beli sama seperti penggenggaman pada penjaminan, tidak ada bedanya sama sekali!.

1211. Masalah: Metode penggenggaman dalam hukum jaminan atau yang lainnya adalah, dengan cara mengambil barang tersebut dengan tangannya selama barang tersebut memang dapat dipindahkan dengan tangannya, namun jika barang itu tidak bisa dipindahkan dengan tangannya, seperti tanah atau gedung, maka dia cukup memegang barang itu dengan tangannya saja, hal ini seperti yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli.

Sedangkan jika barang tersebut dimiliki bersama, maka metode penggenggaman barang pada satu pemilik berlaku sama seperti pemilik lainnya, dan tidak ada bedanya.

Oleh karena itu, jika penggenggaman dianggap tidak sah pada barang yang dimiliki bersama, maka tentu karena kedua pemiliknya itu tidak bisa dianggap menggenggamnya, dan jika mereka dianggap tidak bisa menggenggamnya, maka pastilah tidak ada yang dapat memiliki barang tersebut. Hal ini tidak bisa diterima, baik dari segi agama ataupun dari segi kenyataan. - Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1212. Masalah: Jaminan boleh dilakukan pada setiap hal yang boleh diperjualbelikan. Sedangkan segala hal yang tidak boleh diperjualbelikan juga tidak boleh dijadikan jaminan, seperti orang merdeka, hamba sahaya wanita yang memiliki anak dari tuannya, serigala, anjing, dan air.

Pasalnya, barang yang dijadikan jaminan adalah benda yang dipercayakan kepada pemberi utang agar dia dapat menutupi piutangnya saat orang yang berutang tidak mampu untuk membayar, dan tidak mungkin dia dapat menutupi utangnya jika barang yang dijaminkan tidak boleh diperjualbelikan. -Hanya kepada Allah lah kita memohon taufik.-.

1213. Masalah: Seluruh manfaat barang yang dijaminkan harus kembali kepada pemiliknya, yaitu orang yang menjaminkan barang tersebut, sama seperti sebelum barang itu dijadikan jaminan, tanpa adanya perbedaan pendapat sama sekali. Terkecuali untuk hewan yang dapat ditunggangi dan susu hewan yang mengeluarkan susu kala orang yang menjaminkannya itu tidak memberi biaya atau tidak mengurusi keduanya, maka orang yang memegang jaminan itu boleh mengambil manfaatnya, yaitu menunggangi hewan atau meminum susunya).

Jika demikian kondisinya, maka orang yang memegang jaminan tersebut harus mengurusi hewan yang dijaminkan pada dirinya itu dan mengeluarkan biaya kepengurusannya tanpa mengurangi utang pemilik jaminan, entah biayanya itu besar ataupun sedikit.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah firman Allah ﷻ,

"*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darahmu dan juga hartamu haram hukumnya bagi sesamamu.*"

Beliau telah menetapkan, bahwa tidak dihalalkan bagi siapapun untuk memakan harta sesama muslim, kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya, dan barang yang dijaminkan tetap menjadi hak orang yang menjaminkannya secara meyakinkan dan tidak terbantahkan, serta berdasarkan *ijma'* yang tidak lagi diperdebatkan.

Jika sudah demikian, maka apapun yang bisa dimanfaatkan atau diambil manfaatnya dari barang yang digadaikan haruslah kembali kepada orang yang menjaminkannya, karena seperti itulah hukum seorang pemilik. Dia boleh berhubungan badan dengannya, jika jaminan tersebut adalah seorang hamba sahaya wanita. Dia boleh menggunakannya, jika jaminan tersebut adalah sebuah alat. Dia boleh menyewakannya jika jaminan tersebut adalah sebuah gedung. Dia boleh menjahitnya jika jaminan tersebut adalah sebuah pakaian. Dia boleh memakan buahnya yang segar jika jaminan tersebut adalah sebuah pohon. Dia boleh menanaminya jika jaminan tersebut adalah sebuah lahan. Dia boleh membangun gedung di atasnya jika jaminan tersebut adalah sebuah tanah kosong. dia boleh menempatinya jika jaminan tersebut adalah sebuah rumah, dan hal-hal lain yang boleh dilakukan oleh seseorang atas kepemilikannya, hanya saja bedanya adalah, bahwa harta tersebut berada dalam kekuasaan orang yang dijaminkan dengan penggenggaman yang sesuai dengan ayat Al Qur`an, tidak lebih dari itu.

Adapun khusus untuk hal-hal yang terkait dengan mengendarai hewan tunggangan, atau mengambil susu hewan ternak, maka keduanya itu hanya boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Zakaria bin Abi Za`idah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ: النَّفَقَةُ

"*Hewan tunggangan hanya boleh dikendarai oleh orang yang memeliharanya selama hewan itu dijadikan jaminan. Susu hewan ternak hanya boleh diminum oleh orang yang memeliharanya selama hewan itu dijadikan jaminan. Orang yang mengendarai hewan tunggangan atau meminum susu hewan ternaknya itu, dia harus mengeluarkan biaya kepengurusannya.*"[55]

Dalil syariat telah menyatakan pengharaman menggunakan harta bagi orang yang tidak memiliki hak atas harta tersebut. Begitu pula dengan harta yang dijaminkan, hukumnya pun haram bagi siapapun kecuali orang yang menjaminkannya. Sedangkan orang yang dijaminkan hanya memiliki hak untuk menerima

---

55 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* juz. 3, hal. 285.

jaminan. Dia termasuk dalam keumuman dalil di atas, dan termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari pengecualiannya.

Abu Muhammad berkata: Mereka yang menentang pendapat kami itu berarti telah menentang dalil Al Qur`an dan *As-Sunnah*, serta dalil logika.

Mereka menentang Al Qur`an dan *As-Sunnah*, karena mereka telah mencegah orang yang memiliki hak atas barang jaminan tersebut untuk mengambil manfaat dari hartanya, padahal Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"*Dan orang yang memelihara kemaluannya,kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-7).

Pada ayat ini, Allah menyebutkan secara mutlak, bahwa orang-orang yang beriman itu boleh melakukan hubungan intim terhadap hamba sahaya wanitanya, dan tidak ada kekhususan pada ayat tersebut antara hamba sahaya yang tidak dijadikan jaminan dengan hamba sahaya yang dijadikan jaminan.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Allah ﷻ berfirman,

لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

"*Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Untuk dalil dari logika, maka kami ingin bertanya kepada mereka yang menentang pendapat kami tentang rumah yang dijadikan jaminan; apakah boleh disewakan dan dilakukan perbaikan terhadapnya, atau dibiarkan begitu saja dan kumuh hingga orang tidak tertarik untuk menyewanya lagi? Juga tentang tanah yang dijadikan jaminan; apakah boleh digarap dan ditanami, atau dibiarkan begitu saja dan kekeringan hingga tidak dapat ditanami lagi? Juga tentang hewan yang dijadikan jaminan; apakah boleh dipekerjakan dan diambil manfaat dari tenaganya, atau dibiarkan begitu saja sampai mati? Juga tentang pohon yang dijadikan jaminan, maka untuk siapa buah-buahan yang dihasilkannya?

Jika ada yang mengatakan: Semua itu pasti akan rusak dan mati suatu waktu. Maka kami katakan: Berarti mereka ini telah menentang *ijma'*. Apalagi ada sebuah riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang penyia-nyiaan harta.

Jika mereka mengatakan: Semua itu tidak perlu disia-siakan. Maka kami katakan: Lalu manfaat yang kami sebutkan tadi, mulai dari penyewaan, susu, anak hewan, bulu domba, hingga buah-buahan, untuk siapakah semua itu, siapa yang berhak untuk memanfaatkannya?

Jika mereka mengatakan: Semua itu sudah termasuk dalam jaminan. Maka kami katakan: Apa yang menjadi landasan kalian hingga kalian seenaknya memasukkan semua itu ke dalam jaminan, padahal mereka berdua sama sekali tidak menyepakati hal tersebut? Siapa yang memerintahkan hal itu? Jika ada orang berpendapat demikian, berarti dia tidak mau mendengar, tidak mau melihat, dan tidak mau taat, karena telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darahmu dan juga hartamu, bagi sesamamu adalah haram hukumnya.*" Bukankah dengan memasukkan semua itu ke dalam jaminan berarti mereka telah mengharamkan pemilik harta untuk menggunakan hartanya dan mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya? Ini adalah sebuah kebatilan.

Jika mereka mengatakan: Tidak demikian, akan tetapi kami memperbolehkan kepada pemiliknya. Maka kami katakan: Memang demikian, dan itulah yang menjadi pendapat kami. Segala puji hanya bagi Allah.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah: Pemilik jaminan boleh menunggganginya, pemilik hewan ternak boleh mengambil susunya, dan mereka berkewajiban untuk mengeluarkan biaya perawatannya.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah: Jaminan itu boleh ditunggangi dan diambil susunya.

Diriwayatkan pula dari Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait dengan orang yang diberikan jaminan seekor domba yang mengeluarkan susu, dia berkata: Orang yang diberikan jaminan itu boleh meminum susunya sesuai dengan biaya yang dia keluarkan untuk memeliharanya, jika susu yang diambil lebih dari biaya yang dia keluarkan, maka kelebihan itu termasuk riba.

Abu Muhammad berkata: Tambahan dari Ibrahim ini tidak kami sepakati, keumuman sabda Nabi ﷺ lebih kami sukai daripada penafsiran Abu Imran dengan pemikirannya sendiri.

Kemudian sepanjang pengetahuan kami, tidak ada sahabat yang berbeda pendapat dengan riwayat Abu Hurairah di atas tadi.

Sementara Asy-Syafi'i bahkan berpendapat, bahwa semua manfaat dari barang yang dijadikan jaminan itu tetap kembali kepada orang yang menjaminkannya.

Abu Tsaur juga berpendapat demikian, dan juga sependapat juga dengan kami mengenai hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang mengeluarkan susu, hanya saja dia menambahkan penggunaan yang lain, sedangkan kami tidak berpendapat demikian, karena hal itu tidak dijelaskan di dalam dalil manapun, sementara qiyas tidak bisa menghalalkan harta orang muslim yang telah diharamkan oleh dalil Al Qur`an dan *As-Sunnah*.

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Sementara Ishaq dan Ahmad bin Hanbal berpendapat: Tidak boleh bagi orang yang menjaminkan untuk memanfaatkan jaminannya itu kecuali susu.

Namun pendapat ini tidak ada buktinya sama sekali.

Sedangkan Malik berpendapat: Tidak mengapa bagi orang yang diberikan jaminan untuk memberi syarat agar dia dapat memanfaatkan barang yang dijaminkan hingga waktu tertentu, jika barang yang dijaminkan adalah gedung dan tanah. Namun dia menilai makruh jika barang yang dijaminkan itu adalah hewan, pakaian, dan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Namun pendapat ini juga tidak terbukti kebenarannya, pembagiannya juga tidak dapat dibenarkan, serta membolehkan syarat yang tidak ada dalam Al Qur`an, dapat membuat syarat itu menjadi persyaratan yang batil. Kami juga tidak mendapati ada pendapat seperti ini sebelumnya, dan pendapat ini juga bertentangan.

Lalu di antara pengikut Malik, ada yang mengeluarkan dalih yang aneh, yaitu bahwa dalam hal komoditas, maka hal itu termasuk dalam hukum utang yang menarik keuntungan dari utang tersebut. Kami katakan, bukankah dalam hal pemanfaatan gedung juga sama seperti itu, tidak ada bedanya sama sekali.

Sementara pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka melarang penggunaan jaminan untuk disewakan, ataupun diambil manfaatnya; baik oleh orang yang menjaminkan atau oleh orang yang menerima jaminan. Namun tidak lama kemudian pendapat mereka itu saling bertentangan satu sama lain, karena mereka memperbolehkan orang yang menjamin untuk meminjam barang yang dijaminkannya kepada orang yang menerima

jaminan, atau sebaliknya, padahal mereka tidak berpendapat demikian di luar hukum jaminan. Ini merupakan pendapat yang sangat keliru. Disamping tidak ada bukti sama sekali, pendapat ini juga tidak ada yang mengatakannya sebelum mereka.

Lalu di antara mereka ada yang mencoba menyanggah pendapat kami dengan mengatakan: Apabila manfaat itu boleh diberikan kepada orang yang menjaminkannya seperti sedia kala, lalu apa faedah penjaminan barang tersebut? Maka kami katakan: Sangat besar faedahnya, apalagi untuk kehidupan akhirat kelak, karena dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia akan mendapatkan pahala dan ridha-Nya. Dan faedah itu juga mereka dapatkan di dunia, karena jika orang yang menjaminkan itu kesulitan untuk melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut bisa dijual dan orang yang diberikan jaminan itu mendapatkan haknya kembali tanpa kesulitan yang berarti, faedah apalagi yang kalian inginkan lebih dari itu?

Kami katakan pula, jika kalian sudah sependapat dengan kami, bahwa tidak dihalalkan transaksi kurma dengan kurma kecuali sama kondisinya dan segalanya, lalu kenapa kalian tidak tanyakan apa faedah dari transaksi tersebut? Begitu pula transaksi antara emas dengan emas, atau perak dengan perak?

Sanggahan-sanggahan seperti ini merupakan buruk sangka mereka yang akan berakibat fatal, karena dengan begitu mereka telah menyangga perintah Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"*Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ

"*Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Bahkan ada pula sanggahan dari orang-orang yang menyimpang dari agama, terkait dengan riwayat yang kami sebutkan di atas tadi: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ "*Jaminan itu boleh dikendarai dan boleh diambil susunya.*" Mereka mengatakan: Hadits ini diriwayatkan dari Husyaim, dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهَا وَتُرْكَبُ "*Jika hewan tunggangan dijadikan jaminan, maka orang yang diberikan jaminan itu harus merawatnya, dan susu yang dihasilnya boleh dia minum untuk mengganti uang perawatannya, dan hewan tunggangan boleh dikendarai.*" Lalu orang yang tidak takut kepada Allah ini menyatakan: Apabila yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang diberikan

jaminan, maka hadits ini telah dihapus (*mansukh*) dengan adanya ayat pengharaman riba, serta dengan adanya larangan untuk berutang dengan mengambil keuntungan dari utang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Sanggahan ini sungguh tidak benar dan bahkan lancang. Pertama, riwayat itu bukan riwayat yang *musnad*, karena tidak ada keterangan di sana bahwa kalimat tersebut berasal dari Nabi ﷺ. Lagi pula, pada riwayat itu terdapat kalimat yang cukup aneh yang kurang dapat dipahami, yaitu kalimat: "Susu yang dihasilkan hewan ternak dapat diminum, dan orang yang meminumnya harus mengeluarkan pembiayaan atas pemeliharaannya, dan dia boleh menungganginya."

Kecil kemungkinan kalimat seperti ini berasal dari Nabi ﷺ, karena beliau bertugas untuk memberi penjelasan kepada ummatnya dengan sejelas-jelasnya, sedangkan kalimat tersebut tidak jelas untuk dipahami maknanya dengan baik.

Selain itu, riwayat ini berasal dari Ismail bin Salim Ash-Sha`igh *maula* bani Hasyim yang diriwayatkannya dari Husyaim, dan dari dirinyalah terjadi kerancuan kalimat pada riwayat ini, bukan dari Husyaim atau para periwayat di atasnya, karena riwayat dari Husyaim ini juga kami riwayatkan melalui Sa'id bin Manshur yang dianggap sebagai orang paling hapal dengan periwayatan Husyaim dan paling tepat menyampaikan setiap kalimatnya. Dia mengatakan, Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, lalu dia melafalkan riwayat ini hingga kepada Rasulullah ﷺ, bahwa beliau pernah bersabda:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ وَيُعْلَفُ، وَلَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ النَّفَقَةُ وَالْعَلَفُ.

"*Jaminan boleh ditunggangi dan dipelihara. Sedangkan susu yang dihasilkan dari hewan ternak, jika hewan itu dijaminkan, maka susunya boleh diminum, dan orang yang meminumnya harus mengeluarkan biaya perawatan dan merawatnya.*"

Dan untuk pernyataan dari pendusta ini, bahwa apabila yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang diberikan jaminan, maka hadits ini telah dihapus (*mansukh*) dengan adanya ayat pengharaman riba, serta dengan adanya larangan untuk berutang dengan mengambil keuntungan dari utang tersebut. Ini merupakan dusta yang sangat keji dan juga merupakan fitnah, karena tidak ada pintu masuk bagi riba untuk permasalahan ini.

Kalaupun mereka berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam perbuatan riba, seharusnya mereka tidak menyuarakan hal itu dengan keras, karena mereka memperbolehkan pertukaran antara dua buah kurma dengan empat buah kurma lainnya, meskipun keempat kurma tersebut lebih besar bentuknya dan lebih berat timbangannya.

Mereka juga memperbolehkan pertukaran antara satu dirham yang bernilai satu dirham setengah, dengan satu dirham yang bernilai satu dirham saja. Mereka juga memperbolehkan pertukaran antara seribu dirham yang langsung digenggam dengan seratus dinar yang tidak digenggam dan masih dalam tanggungan.

Itu semua adalah riba yang sebenarnya, bukannya pemanfaatan oleh orang yang menjaminkan hartanya terhadap

hartanya sendiri atau pemanfaatan orang yang menerima jaminan terhadap susu hewan ternak yang dijaminkan kepadanya, atau menunggangi hewan yang diperbolehkan baginya untuk ditunggangi sesuai dengan dalil, lantaran dikarenakan biaya yang dia keluarkan untuk hewan yang mengeluarkan susu dan hewan tunggangan tersebut.

Mereka juga mengatakan, sebuah riwayat *shahih* dari Asy-Sya'bi menyebutkan, bahwa makruh hukumnya bagi orang yang menjamin untuk mengambil manfaat dari jaminannya itu. Dan Asy-Sya'bi adalah periwayat hadits di atas, maka tidak mungkin dia menyingkirkan riwayat tersebut kecuali karena keilmuan yang dia miliki.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pernyataan konyol yang mereka sampaikan, kami yakin mereka mendapat banyak kelonggaran di negeri mereka untuk mengungkapkan apapun. Karena, bagaimana mungkin mereka berhujjah dengan menyingkirkan periwayatan dari sahabat, lalu berlanjut dengan menyingkirkan hadits Nabi ﷺ, hanya untuk menyingkirkan riwayat dari Asy-Sya'bi ini.

Kami telah menyampaikan bagaimana pendapat Abu Hurairah mengenai hal itu. Jika mereka mengikutinya, maka penyingkiran Malik untuk tidak menggunakan periwayatannya akan menjadi hujjah bagi mazhab Hanafi yang mengikutinya, dan penyingkiran Abu Hanifah untuk tidak menggunakan hadits yang terkait dengan hal itu akan menjadi hujjah bagi yang mengikuti mazhab Maliki, dan begitu seterusnya sampai ke bawah hingga mereka semua menyingkirkan hadits dari Nabi ﷺ ketika terdapat sedikit hujjah untuk menolaknya.

Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kelicikan iblis dan para pengikutnya, karena tidak ada karomah pada siapapun untuk dijadikan hujjah di atas Rasulullah ﷺ, tapi beliaulah yang menjadi hujjah bagi seluruh bangsa jin dan manusia.

Tindakan paling aman bagi mereka yang menentang riwayat dari sahabat dan terus kebawah, adalah dengan mengira bahwa mereka lupa, atau penafsiran yang keliru dari mereka hanya bermaksud untuk kebaikan. Sebab, dengan begitu mereka masih mendapatkan satu pahala. Sedangkan orang yang lancang melangkahi riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ, jika dia berkeyakinan, bahwa menentang beliau itu diperbolehkan, maka dia sudah menjadi kafir yang halal darah dan hartanya, namun jika dia tidak berkeyakinan seperti itu, maka dia termasuk dalam golongan orang yang fasik.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Abu Muhammad berkata: Adapun riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Syuraih yang menyebutkan, bahwa orang yang menerima jaminan itu tidak boleh memanfaatkan apapun dari jaminan yang diberikan kepadanya, itu adalah riwayat tidak benar yang berasal dari mereka, karena riwayat dari Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang *munqathi'* (sanadnya terputus), sedangkan riwayat dari Ibnu Umar terdapat nama Ibnu Lahi'ah, dan riwayat dari Syuraih terdapat nama Jabir Al Ju'fi, yang keduanya merupakan periwayat lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah periwayatannya.

Adapun riwayat *shahih* yang hampir serupa kalimatnya diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi, yaitu: Tidak boleh memanfaatkan barang jaminan dalam bentuk apapun. Riwayat inilah yang *shahih* jika yang mereka maksud adalah untuk orang yang menerima jaminan, akan tetapi kami katakan kecuali meminum susu dan menungganginya jika dia bersedia untuk mengeluarkan biaya perawatannya, namun jika tidak maka tidak boleh. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman, selaras dengan pendapat kami, dalam hal, bahwa biaya yang harus dikeluarkan atas barang jaminan itu semuanya ditanggung oleh pemilik barang tersebut, yaitu orang yang menjaminkannya. Dan memang begitulah yang lebih benar, karena barang jaminan tersebut termasuk hartanya, dan dialah yang wajib menanggung pembiayaannya.

Hanya saja setelah itu mazhab Hanafi berpendapat, bahwa jika hamba sahaya yang dijadikan jaminan itu jatuh sakit, atau budak yang dijadikan jaminan itu terluka parah, atau hewan yang dijadikan jaminan itu ternyata hilang, apabila utang dan harga jaminan setara nilainya, maka solusinya harus ditanggung oleh

orang yang diberikan jaminan tersebut, akan tetapi jika utangnya itu lebih sedikit daripada harga barang yang dijaminkan, maka solusinya harus ditanggung bersama oleh orang yang diberikan jaminan dengan orang yang menjaminkannya.

Pendapat ini seperti perkataan seseorang yang sedang mengigau, bahkan lebih parah daripada orang yang mengigau, karena pendapat yang terkait dengan hukum agama itu dinyatakan secara sadar dengan menggunakan pendapat-pendapat yang tidak benar dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian sebelumnya. Pendapat ini pun juga tidak bergantung pada dalil Al Qur`an, atau *As-Sunnah*, atau qiyas, atau riwayat lemah sekalipun, atau dengan pendapat yang cukup kuat, ataupun dengan pendapat dari ulama kontemporer.

1214. Masalah: Jika barang yang dijaminkan ternyata mati, atau rusak, atau melarikan diri, atau hancur, atau hamil oleh tuannya jika dia hamba sahaya wanita, atau dimerdekakan, atau dijual oleh pemiliknya, atau dihadiahkan, atau disedekahkan, atau dijadikan mahar, maka transaksi itu tetap dianggap sah, hanya jaminannya saja yang dibatalkan, sementara utangnya tetap harus ditanggung dan diselesaikan.

Orang yang menjaminkannya tidak perlu mengganti barang jaminannya itu dengan apapun. Hamba sahaya yang dimerdekakan atau dihamili tidak perlu membantu untuk membayarnya, kecuali jika orang yang memjaminkannya tidak memiliki apa-apa lagi untuk melunasi utangnya, jika demikian maka pemerdekaan, atau sedekahnya, atau juga penghadiahannya dianggap batal, namun tidak termasuk dengan jual beli dan mahar, karena keduanya itu tidak bisa dibatalkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam Adh-Dhibbi, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait seseorang yang menjaminkan hamba sahayanya lalu dimerdekakan olehnya, An-Nakha'i berkata: Pemerdekaannya diperbolehkan, dan orang yang diberikan jaminan tetap hanya perlu menagih utangnya kepada orang yang memberikan jaminan tersebut. Yahya berkata: Aku juga mendengar Al Hasan bin Hay mengatakan terkait orang yang menjaminkan seorang hamba sahaya lalu dimerdekakan olehnya: Pemerdekaannya diperbolehkan, dan hamba sahaya tersebut tidak perlu membantu tuannya untuk membayar utang.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah, bahwa transaksi utang piutang sudah sah, maka tidak ada yang dapat membatalkannya kecuali ada keterangan lain dari Al Qur`an atau *As-Sunnah*. Jika tidak ada, maka tidak dibenarkan untuk membatalkan transaksi tersebut. Dan tidak diperbolehkan membebani hamba sahaya tersebut untuk mencari penggantinya ataupun untuk membayarkan utangnya, karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak memerintahkan hal itu, dimana pembebanan itu tidak diperbolehkan kecuali disebutkan dalam dalil Al Qur`an atau *As-Sunnah*.

Melakukan pembebasan hamba sahaya yang dijaminkan, atau melakukan jual beli terhadapnya, atau menghadiahkannya, atau menjadikannya maskawin, atau juga menyedekahkannya, maka semua itu adalah hak orang yang menjaminkannya, karena barang yang dijaminkan itu termasuk dalam harta orang yang menjaminkannya, dimana semua perbuatan yang disebutkan di atas adalah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh

pemilik harta sesuai dengan keterangan dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, dan *ijma'* yang meyakinkan. Kecuali, untuk seseorang yang tidak memiliki apa-apa lagi selain barang yang dijaminkannya itu.

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

"*Semua perbuatan baik itu adalah sedekah.*"

Beliau juga bersabda,

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"*Sedekah itu tidak boleh meninggalkan kemelaratan.*"

Jika ada yang mengklaim, bahwa penjaminan membuat hal-hal tersebut menjadi terlarang, maka pendapat itu bathil dan tidak benar, karena tidak ada keterangan seperti demikian dalam Al Qur`an ataupun hadits.

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"*Katakanlah, 'Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar'.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Utsman Al Batti, Abu Tsaur, Atha` dan Abu Sulaiman berpendapat: Memerdekakan jaminan itu tidak sah, bagaimana pun keadaannya.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat: Jika pemberi jaminan tersebut dalam keadaan baik ekonominya, maka pembebasan tersebut dianggap sah, dan dia harus memberikan jaminan lain untuk menggantikannya dengan nilai yang setara. Sedangkan jika ekonominya sedang terjepit, maka pembebasan itu tidak sah.

Ahmad bin Hanbal berpendapat: Pembebasan tersebut tetap sah bagaimanapun keadaannya. Jika dia dalam keadaan baik ekonominya, maka dia harus memberikan jaminan lain untuk menggantikan hamba sahaya tersebut dengan nilai yang setara, dan jika dia dalam keadaan tidak baik ekonominya, maka dia tidak harus memberikan jaminan lain, dan hamba sahaya yang dibebaskan juga tidak dibebani untuk membantu pembayaran utang tersebut.

Abu Hanifah berpendapat: Pembebasan tersebut tetap sah bagaimanapun keadaannya.

Kemudian Abu Hanifah membagi-baginya lagi sebagaimana akan kami uraikan sesaat lagi.

Asy-Syafi'i mengatakan: Jika dia menjaminkan seorang hamba sahaya wanita, lalu dia berhubungan dengannya hingga hamil; jika kondisi ekonominya dalam keadaan baik, maka wanita tersebut sudah harus keluar dari penjaminan dan digantikan dengan jaminan lain. Namun jika kondisi ekonominya sedang sulit; di satu kesempatan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa wanita itu tetap harus keluar dari penjaminan tanpa harus digantikan dengan jaminan lain, dan wanita itu juga tidak perlu membantu tuannya untuk mencari pengganti posisinya ataupun membayarkan utangnya, dan di kesempatan lain Asy-Syafi'i mengatakan: Hamba sahaya wanita itu harus dijual setelah dia melahirkan tanpa disertai

anak yang dilahirkannya, lalu pemberi jaminan harus memberikan jaminan lainnya sebagai pengganti.

Namun pemisahan tersebut antara keadaan yang sulit dan keadaan yang baik, bagitu juga keharusan menjual hamba sahaya itu setelah melahirkan tanpa disertai anak yang dilahirkannya, adalah pendapat yang tidak memiliki dasar dan tidak benar.

Abu Tsaur mengatakan: Hamba sahaya itu harus keluar dari penjaminan, dan tidak siapapun harus menggantinya dengan jaminan lain; baik pemilik ataupun hamba sahayanya, baik pemberi jaminan itu dalam kondisi yang baik ataupun sulit.

Qatadah mengatakan: Hamba sahaya itu harus dijual, dan pemiliknya harus membayarkan pembebasan anak yang dilahirkannya.

Abu Muhammad berkata: Pembebasan anak dari hamba sahaya yang dihamili oleh tuannya ini tidak kami ketahui dari mana asalnya; jika dia masih dianggap hamba sahaya maka untuk apa bapaknya dibebani pembebasannya? Jika dianggap merdeka, lalu mengapa dia dijual hingga membutuhkan pembebasannya?

Ibnu Syubrumah mengatakan, bahwa hamba sahaya yang hamil itu harus membantu tuannya untuk melunasi utangnya, begitu juga dengan hamba sahaya yang dimerdekakan dalam masa penjaminan.

Abu Muhammad berkata: Ini sungguh aneh. Kami tidak tahu dari mana asal penghalalannya untuk mengambil harta mereka atau membebani mereka dengan utang yang tidak dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, bahkan

Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan mereka sebagai partner tuannya untuk sama-sama berusaha melunasi utang tuannya itu.

Malik mengatakan: Jika kondisi keuangannya sedang baik, maka dia dibebankan untuk mengganti seharga hamba sahaya tersebut lalu dijadikan jaminan yang baru. Namun jika kondisi keuangannya sedang sulit, maka dilihat terlebih dahulu siapa yang memulai hubungan intim yang mereka lalukan; jika hamba sahaya itu yang menghampiri tuannya, maka dia harus dikeluarkan dari penjaminan tanpa perlu ada penggantian jaminan, dan hamba sahaya tersebut tidak perlu membantu tuannya untuk membayar utang. Sedangkan jika tuannya yang menghampiri hamba sahaya tersebut, maka hamba sahaya itu harus dijual dan anak yang terlahir diberikan kepada bapaknya.

Abu Muhammad berkata: Ada lima kekeliruan dari pendapat ini:

Pertama, pemisahkan hukum antara keadaan yang sulit dengan keadaan yang baik dalam masalah ini.

Kedua, pembebanan kepada pemberi jaminan untuk mendatangkan jaminan yang baru.

Ketiga, pemisahan hukum antara hamba sahaya yang menghampiri dengan tuannya yang menghampiri.

Keempat, hamba sahaya itu tetap dalam kondisi baik pada kedua kondisi tersebut, padahal dia masih bisa menjadi jaminan pada dua keadaan tersebut.

Kelima, keharusan menjual hamba sahaya itu, padahal dia adalah *ummul walad,* dan juga keharusan mengeluarkan sang anak dari penjaminan tanpa membebankan adanya penggantian.

Semua pendapat tersebut sangat keliru dan tidak ada landasannya dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, riwayat yang *shahih*, *ijma'*, qiyas, pendapat sahabat, dan tidak ada siapapun yang berpendapat demikian sebelumnya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat: Jika hamba sahaya itu hamil dan tuannya mengakui telah menghamilinya; apabila keadaan ekonominya sedang baik, maka hamba sahaya tersebut harus dikeluarkan dari penjaminan dan utangnya harus dibayar secepatnya, atau dia dibebankan jaminan yang baru hingga batas waktu pembayaran utang yang disepakati.

Namun jika keadaan ekonominya buruk, maka hamba sahaya itu harus dibebani guna turut membantu tuannya menyelesaikan utang secepatnya tanpa perlu kembali kepada tuannya setelah itu, dan tanpa mengikut sertakan anak yang terlahir guna turut membantu menyelesaikan utang tersebut.

Jika utang itu disepakati sampai jangka waktu tertentu, maka hamba sahaya itu dibebankan untuk membantu tuannya sesuai dengan harga penjualannya saja, lalu dijadikan sebagai jaminan yang baru untuk menggantikannya. Jika waktu pembayaran utang sudah lewat, maka hamba sahaya tersebut masih dibebankan untuk membantu tuannya membayarkan utang yang tersisa jika lebih dari harga penjualannya.

Jika sang tuan meminta agar anak yang terlahir itu agar bernasab kepadanya, sedangkan keuangannya dalam keadaan yang sulit, maka utangnya itu dibagi dua; utangnya atas harga penjualan ibunya saat dia dijadikan jaminan dan atas harga penjualan anaknya saat anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Jika hamba sahaya tersebut sudah mampu membayar bagiannya, maka dia tidak perlu lagi kembali kepada tuannya, dan

jika bagian dari anak sudah dibayarkan, maka sang anak dikembalikan kepada bapaknya.

Seandainya yang dijadikan jaminan adalah seorang hamba sahaya laki-laki, lalu dia dimerdekakan, maka pembebasan itu dianggap sah dan dia harus dikeluarkan dari penjaminan. Apabila pemberi jaminan dalam keadaan keuangan yang baik dan utangnya sudah tiba waktu pembayaran atau tidak ada jangka waktunya, maka dia harus segera membayarnya. Namun jika utangnya belum mencapai jangka waktu yang disepakati, maka pemberi jaminan harus mengganti jaminannya seharga hamba sahaya tersebut. Apabila pemberi jaminan tersebut dalam keadaan keuangan yang sulit, maka hamba sahaya itu diikut sertakan dalam pembayaran utang tuannya sesuai dengan harga penjualannya yang paling minimal, lalu dia dikembalikan kepada tuannya dan orang yang diberikan jaminan itu boleh menagih sisa utang kepada orang yang menjaminkan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini adalah sebuah pelajaran bagi orang yang mau mengambil *i'tibar*. -Semoga Allah melindungi kita semua dari kekecewaan.- Sungguh aneh pemisahan yang mereka lakukan antara keharusan *ummul walad* untuk membantu tuannya dengan hamba sahaya yang dimerdekakan, serta dengan anak yang terlahir dari *ummul walad*, padahal anak ini adalah anak yang merdeka, karena telah dinasabkan kepada bapaknya.

Apa salahnya seorang hamba sahaya wanita menjadi *ummul walad* dari tuannya dan hubungan intim mereka diperbolehkan?

Apa salahnya seorang anak merdeka dari ayah yang merdeka dan terlahir melalui hubungan intim yang halal?

Apa salahnya seorang hamba sahaya yang dimerdekakan hingga mereka membebankan pembayaran utang tanpa ada kejahatan yang dilakukannya atau kesalahan yang dilanggarnya, sehingga mereka memaksanya untuk mengeluarkan harta dengan jalan yang batil? Mereka membebani dengan sesuatu yang tidak dibebankan Allah dan Rasul kepadanya. Tidak seorang pun sebelum Abu Hanifah yang berpendapat demikian.

Bantahan kami terhadap Malik sama seperti bantahan kami terhadap Abu Hanifah di sini. Pendapat Malik yang berbeda dengan Abu Hanifah hanyalah pada pemisahan yang dilakukan Malik terkait siapa yang menggoda siapa.

Pendapat Abu Hanifah semakin bertambah kontradiktif dan keliru, karena dia memisahkan antara utang yang sudah jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo. Begitu juga pemisahan antara pembebanan kepada *ummul walad* dengan pembebanan kepada anaknya. Juga pemisahan antara pengakuan sang tuan terhadap kehamilan dengan pengakuannya terhadap anak setelah dilahirkan, yang berimbas pada pembebanan untuk membantu orang yang menjaminkannya dalam dua keadaan tersebut. Begitu juga pemisahan antara pengembalian kepada orang yang menjaminkan atas utangnya dan dengan pelarangan untuk mengembalikan pada keadaan yang lain.

Bahkan yang paling aneh adalah, pendapat mereka terkait anak yang terlahir bahwa dia juga harus membantu pelunasan utang tersebut. Jika demikian, lalu kapan anak itu diharuskan untuk membayar utang tersebut, hingga dia disapih? Hingga dia *baligh*? Hingga dia boleh membelanjakan uang? Atau hingga dia dewasa? Lalu jika dia meninggal dunia sebelum waktu tersebut apa yang harus dilakukan?

Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang disebabkan karena pendapat ini memang tidak didasari oleh dalil; baik dari Al Qur`an, hadits, riwayat *shahih*, qiyas, atau pendapat satu orang manusia pun sebelum mereka, hingga sulit untuk mencari penyelesaiannya dengan baik. Betapa nikmat Allah yang begitu besar kepada kami karena telah menunjukkan kami untuk selalu mengikuti setiap ajaran dalam kitab suci-Nya dan baragam *Sunnah* Rasul-Nya.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat itu hanyalah pengqiyasan mereka dengan bantuan hamba sahaya yang menjadi milik bersama lalu dia dimerdekakan oleh tuannya saat sang tuan dalam kondisi keuangan yang sulit. Hal ini memang disebutkan dalam hadits *shahih*, namun hukum tersebut tidak bisa diqiyaskan dengan keadaan di atas, karena hamba sahaya pada hadits tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih (kepemilikan bersama), sedangkan dalam keadaan di atas pemiliknya hanya satu.

Kalaupun hukum qiyas dibenarkan, maka tetap saja pengqiyasan ini tidak bisa dianggap benar, karena mereka mengqiyaskan hukum sesuatu yang tidak serupa, terhadap sesuatu yang berbeda ujung dan pangkalnya.

Abu Muhammad berkata: Kami ingin bertanya kepada kalian, apa bedanya antara membebaskan hamba sahaya tersebut, memberikannya sebagai hadiah, menjualnya, atau menjadikannya sebagai mahar, karena kalian memperbolehkan penjualannya, namun kalian tidak memperbolehkan yang lain, lalu dimana letak perbedaannya?

Terkait dengan kerusakan pada barang yang dijaminkan, dan bukan diakibatkan oleh perbuatan pemberi barang jaminan

ataupun penerimanya, maka ada lima pendapat ulama mengenai hal ini;

Sejumlah kalangan berpendapat, harga barang tersebut harus digunakan untuk menutupi utang.

Penjelasan akan hal ini adalah, apabila harga barang jaminan sama seperti jumlah utang, maka utang tersebut dianggap telah lunas dengan adanya kerusakan tersebut, dan tidak ada yang harus ditambah oleh pemberi jaminan.

Apabila harga barang jaminan tersebut lebih besar daripada jumlah utang, maka utang tersebut dianggap telah lunas, lalu sisanya harus dibayar oleh orang yang menerima jaminan.

Dan apabila harga barang jaminan tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah utang yang ada, maka jumlah utangnya itu dikurangi dengan harga barang, lalu sisanya harus dibayar oleh orang yang memberikan barang jaminan tersebut.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Al Hakam dan Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan: "Mereka harus menghitung kelebihannya," Maksudnya adalah, menghitung harga barang jaminan yang rusak untuk menutupi jumlah utang.

Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Umar. Dan ini juga menjadi pendapat Ubaidullah bin Hasan, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jika harga barang jaminan itu lebih besar daripada jumlah utang, atau setara dengannya, maka utang tersebut harus dihapuskan, dan tidak ada denda bagi orang yang menerima barang jaminan meskipun ada kelebihan harga pada barang dibandingkan jumlah utangnya.

Sedangkan jika harga barang jaminan itu lebih kecil dibandingkan jumlah utang, maka jumlah utangnya itu harus dikurangi harga barang tersebut, lalu orang yang memberikan barang jaminan harus memberikan sisa utangnya kepada orang yang diberikan barang jaminan.

Pendapat ini kami riwayatkan melalui Mathar Al Warraq, dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, dari Umar bin Khaththab.

Juga melalui jalur periwayatan Waki', dari Ali bin Shalih bin Hay, dari Abdul A'la bin Amir, dari Muhammad bin Hanafiyah, dari Ali bin Abi Thalib.

Juga melalui jalur periwayatan Qatadah, dari Abdu Rabbih, dari Abu Iyadh, dari Ali.

Juga melalui jalur periwayatan Waki', dari Idris Al Audiy, dari Ibrahim bin Umair, dari Ibnu Umar.

Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, dan Abu Hanifah beserta pengikutnya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Apabila barang yang jaminkan kepada orang yang diberikan jaminan tersebut ternyata hilang atau rusak, entah itu nilainya setara dengan utang, atau lebih besar, atau lebih kecil, maka gugurlah utang tersebut, dan tidak ada satu pun dari kedua orang yang bertransaksi dikenakan denda.

Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, Ibrahim An-Nakha'i, Syuraih, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Qatadah, dan Thawus.

Namun ada juga riwayat lain dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi yang menyebutkan, bahwa jika barang yang dijaminkan itu adalah hamba sahaya, lalu hamba sahaya tersebut menjadi buta di

bawah kekuasaannya, maka gugurlah separuh dari jumlah utangnya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Jika barang yang dijaminkan adalah barang yang bisa disimpan, seperti pakaian atau semacamnya, maka orang yang harus menanggung kerusakan atau kehilangannya adalah orang yang diberikan jaminan, dia harus membayar atau mengganti barang jaminan tersebut, sedangkan piutangnya tetap seperti itu hingga waktu pembayaran utang itu tiba dan dibayarkan secara penuh. Sedangkan jika barang yang dijaminkan berupa bangunan, atau hewan, maka orang yang diberikan jaminan itu tidak harus menanggung kehilangan atau kerusakan apapun pada barang jaminan tersebut, dan piutangnya juga tetap seperti itu hingga waktu pembayarannya tiba dan dibayarkan secara penuh. Inilah pendapat Malik.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Tidak ada yang harus ditanggung oleh orang yang diberikan jaminan sama sekali; baik barang yang dijaminkan itu bisa disimpan atau tidak, dan utang orang yang memberikan jaminan tetap seperti sedia kala hingga dia membayarnya.

Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan sejumlah ulama lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Khilas, bahwa Ali bin Abi Thalib terkait dengan barang jaminan dia berkata: Mereka harus menghitung kelebihannya, tetapi jika ada bencana besar terjadi, maka orang yang diberikan barang jaminan itu terbebas dari tanggungan.

Melalui riwayat tersebut, maka jelas sudah bahwa pendapat Ali bin Abi Thalib tidak hanya mengharuskan penghitungan kelebihan kecuali akibat perbuatan orang yang diberikan barang jaminan tersebut, dan bukan ketika terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada barang yang menjadi jaminannya.

Diriwayatkan pula dari Atha`, dia berkata: Barang jaminan adalah pengikat; jika rusak dengan sendirinya, maka tidak ada denda yang harus dikenakan, dia boleh mengambil seluruh jumlah piutang yang menjadi haknya.

Diriwayatkan pula dari Az-Zuhri, terkait barang jaminan dia mengatakan: Apabila binasa, maka tidak gugur haknya, akan tetapi jika binasa akibat pemilik jaminan, maka dia yang menikmati manfaatnya dan dia pula yang harus menanggung kerugiannya.

Abu Muhammad berkata: Pemisahan yang dilakukan Malik, yaitu yang memisahkan antara jaminan yang dapat disimpan dengan jaminan yang tidak, ini adalah pendapat yang tidak ada bukti yang mendukungnya; baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, qiyas, riwayat *shahih*, atau pendapat seorang ulama pun sebelumnya, maka pendapat itu secara otomatis gugur. Mereka membangun pendapat tersebut di atas tuduhan, dan tuduhan adalah prasangka dusta yang membuat pelakunya berdosa. Sebab, tidak diperbolehkan melakukan itu kepada siapapun dan tentang apapun.

Sedangkan Abu Hanifah, maka dia berhujjah dengan riwayat *mursal*, yaitu riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ،

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رُهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"*Barang yang dijaminkan itu tidak terkunci(tidak menghalangi) dari pemiliknya, dia yang menikmati manfaatnya dan dia pula yang menanggung kerugiannya. Barang yang dijaminkan tidak terkunci dari orang yang memberikannya sebagai jaminan, dia boleh menikmati manfaatnya dan dia pula nanti yang menanggung kerugiannya.*"[56]

Mereka juga mengatakan, bahwa para sahabat satu kata untuk hal barang jaminan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, orang yang diberikan jaminan harus menanggung sisa harga barang terhadap jumlah utangnya.

Abu Muhammad berkata: Kalimat yang mereka nyatakan: Orang yang diberikan jaminan harus menanggung sisa harga barang terhadap jumlah utangnya, ini adalah pemisahan yang tidak berdasar, dan semestinya jika dia harus menanggung maka dia harus menanggung semuanya, dan jika tidak, maka dia tidak harus menanggung semuanya.

Ucapan mereka, "para sahabat satu kata dalam hal barang jaminan yang harus ditanggung," kalimat ini mungkin keluar dari mulut mereka, karena kebiasaan teselubung mereka adalah melemparkan dusta kepada para sahabat, dan itu mereka lakukan tanpa beban sedikitpun.

---

56 Hadits ini diriwayatkan dalam sunan Ibnu Majah secara lebih singkat.

Pasalnya, berapa banyak jumlah sahabat Nabi ﷺ, dibandingkan sahabat yang berpendapat seperti itu, yaitu hanya Umar, Ali dan Ibnu Umar saja.

Itupun tidak sepenuhnya benar, sebab riwayat yang disandarkan kepada Umar adalah riwayat yang tidak *shahih*, karena riwayat ini berasal dari Ubaid bin Umair, dan Ubaid ini belum dilahirkan kecuali setelah kematian Umar, atau sezaman saat dia masih sangat kecil, hingga tidak mungkin dia mendengarnya langsung dari Umar.

Begitu juga dengan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Umar, karena pada sanadnya terdapat nama Ibrahim bin Umair, dia termasuk periwayat yang tidak dikenal. Dari dirinya pula riwayat ini berasal: "Mereka harus menghitung kelebihannya."

Sedangkan dari Ali, ada beberapa riwayat yang disandarkan kepadanya, dan riwayat yang paling *shahih* darinya adalah riwayat yang menggugurkan tanggungan jika terjadi bencana besar, sebagaimana telah kami sebutkan di atas.

Pendapat yang paling aneh dari mereka ini adalah, klaim bahwa para sahabat telah sepakat (satu kata) terkait penanggungan atas jaminan. Jika hal itu benar demikian, maka mereka sendiri telah melanggar *ijma'*, karena mereka berpendapat, bahwa orang yang diberikan jaminan itu tidak perlu menanggung sebagian barang yang dijaminkannya kala piutangnya itu lebih besar dari harta barang jaminan. Dengan kata lain, mereka menghukumi diri mereka sendiri.

Sementara hadits yang mereka sebutkan tergolong hadits *mursal*, dan hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kalaupun dibenarkan dan boleh berhujjah dengannya, maka mereka pun

tidak bisa berhujjah dengan hadits itu, karena keterangan pada hadits tersebut tidak mendukung pendapat dan bentuk pemisahan yang mereka usung. Seandainya dibenarkan, maka maksud dari hadits; "*Barang yang dijaminkan tidak terkunci dari orang yang memberikannya sebagai jaminan, maka dia boleh menikmati manfaatnya dan dia pula nanti yang menanggung kerugiannya,*" ini mewajibkan adanya penanggungan orang yang diberikan jaminan terhadap jaminan tersebut, dan itu bersebrangan dengan pendapat mereka.

Sedangkan kalimat, "*Barang yang dijaminkan tidak terkunci dari pemiliknya, dia yang menikmati manfaatnya dan dia pula yang menanggung kerugiannya,*" jika yang dimaksud dengan pemiliknya adalah orang yang menjaminkan barang jaminan tersebut, dan memang makna itulah yang paling nyata, maka seharusnya setiap keraguan itu harus ditanggung olehnya, dan bukan oleh orang yang diberikan jaminan. Namun seandainya yang dimaksud dengan pemiliknya itu adalah orang yang diberikan jaminan, maka dia harus menanggung semua kerugian bagaimanapun keadaannya.

Dengan demikian, maka hadits tersebut malah menjadi bantahan atas pendapat mereka dari segi manapun, dan pendapat mereka sudah tidak bisa dibenarkan lagi.

Kami juga ingin tanyakan, atas dasar apa kalian mengatakan, bahwa barang yang dijaminkan pada satu utang bisa terbagi, sebagiannya amanah dan sebagian yang lain ditanggung, padahal kalian menolak riwayat saat itu bertentangan dengan dasar kalian, lalu kalian sendiri lah yang melanggarnya secara nyata tanpa ada dalil yang memperkuat pendapat kalian.

Sementara mereka yang berpegang pada riwayat, "Mereka harus menghitung kelebihannya," maka kami tidak mendapati

adanya hujjah yang mereka sampaikan sama sekali, kecuali hanya sekedar *istihsan* saja (dipilih karena menganggapnya lebih baik). Seakan ketika barang jaminan itu menempati posisi utang, maka mereka pun mengambil hukum qiyas untuk menentukannya. Namun ini semua adalah hanya pendapat mereka saja, dan syariat agama tidak bisa ditetapkan dengan pendapat.

Sedangkan mereka yang berpegang pada riwayat, "*Hilanglah barang yang dijaminkan dengan segala hukumnya.*" Mereka ini sebenarnya bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Mush'ab bin Tsabit, dari Atha`, bahwa suatu ketika ada seseorang menerima jaminan seekor kuda, lalu kuda itu mati saat masih dalam kuasanya, Rasulullah ﷺ pun bersabda,

ذَهَبَ حَقُّكَ

"***Telah hilanglah hakmu (piutangmu).***"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *mursal*, dan Mush'ab bin Tsabit bukanlah periwayat yang dapat dipercaya.

Abu Muhammad berkata: Jika semua dalih mereka telah dibatalkan, maka sekarang saatnya untuk kembali kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Lalu kita dapati sebuah riwayat; Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Ayahku; Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, Kakekku; Qasim bin Ashbag menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Yahya bin Abi Thalib Al Anthaki dan sejumlah periwayat yang terpercaya menceritakan kepadaku, Nadhr bin Ashim Al Anthaki menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami,, dari Warqa`, dari Abu

Dzi`ib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"*Barang jaminan itu tidak terkunci, barang jaminan (gadai) adalah milik orang yang menjaminkannya, dia yang menikmati manfaatnya dan dia pula yang harus menanggung kerugiannya.*"

Hadits ini musnad, dan menjadi riwayat paling *shahih* untuk pembahasan bab ini.

Namun ada yang mengklaim bahwa Abu Umar Al Mutharriz berkata: Telah keliru orang yang memaknai kata *Al Gurm* sebagai kebinasaan, kata Al gurm pada hadits di atas kami artikan dengan kerugian.

Abu Muhammad berkata: Di dalam Al Qur`an, kata ini bermakna seperti itu ketika Allah mengecam suatu kaum. Allah berfirman:

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا

"*Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 98),

Maksudnya adalah, kebinasaan tanpa manfaat. Tentu saja ayat Al Qur`an harus lebih didahulukan daripada pendapat Al Mutharriz.

Abu Muhammad berkata: Kami juga temukan bahwa pada hadits Nabi ﷺ disebutkan,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan juga hartamu, haram bagi sesamamu.*"

Hadits ini bersifat umum, maka tidak dihalalkan bagi orang yang memiliki piutang untuk memakan harta orang yang berutang kepadanya, dan dia juga tidak harus menanggung biaya penggantian barang jaminan tanpa ada dalil yang mengharuskannya, kecuali jika dia berbuat sesuatu atas kerusakan atau hilangnya barang jaminan tersebut.

Lagi pula transaksi utang piutang telah dianggap sah, maka transaksi itu tidak bisa digugurkan hanya karena barang jaminannya rusak atau hancur. Dan dengan mengambil intisari keterangan yang terdapat dalam Al Qur`an, *As-Sunnah*, dan *ijma'*', maka dapat disimpulkan dua hal: bahwa kerusakan pada barang jaminan harus ditanggung oleh orang yang memberikan jaminan, maka tidak ada tanggungan bagi orang yang diberikan jaminan untuk mengganti apapun, dan bahwa piutang yang dimiliki oleh orang yang diberikan jaminan tetap masih ada seperti sedia kala.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara jika ada sesuatu yang dihasilkan dari barang jaminan, ada sebuah riwayat dari Amru bin Dinar menyebutkan, terkait seseorang yang memberikan jaminan sebidang tanah, lalu dari tanah yang ditumbuhi pepohonan itu menghasilkan buah, Muadz bin Jabal memutuskan, bahwa buah itu termasuk dalam barang jaminan.

Diriwayatkan pula, dari Thawus, bahwa pada tulisan Muadz dikatakan: Barangsiapa yang memberikan jaminan sebidang tanah, maka buah yang dihasilkan dari tanah tersebut milik orang yang memberikan jaminan.

Abu Muhammad berkata: Kedua hukum tersebut saling bertentangan; yang satu dinyatakan bahwa buahnya itu milik orang yang memberikan jaminan dan yang satu lagi menyatakan bahwa buahnya itu termasuk dalam barang jaminan.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa anak yang terlahir dari hamba sahaya yang dijaminkan, hasil bumi dan buah, termasuk dalam jaminan bersama asalnya.

Lalu mereka melanjutkan pernyataannya dengan sesuatu yang kontradiktif. Mereka mengatakan: Jika anak itu meninggal dunia, hasil bumi atau buahnya hancur, maka tidak ada yang berkurang dari utang itu sama sekali. Tapi hal itu terjadi pada asalnya, yaitu hamba sahaya wanita, pohon, dan tanah, maka utangnya itu harus dibagi dua antara asal dengan hasilnya.

Dengan kata lain, jika terjadi sesuatu terhadap asal, maka itu dianggap gugur, namun jika itu terjadi pada hasil, maka dianggap tetap.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut saling bertentangan, karena semuanya menurut mereka merupakan barang jaminan, namun hukum bagi masing-masing barang jaminan itu berbeda-beda tanpa ada dalil yang membuatnya berbeda.

Sementara Malik berpendapat: Jika yang dihasilkan adalah anak, maka anak itu masuk ke dalam barang jaminan. Namun, jika

yang dihasilkan hasil bumi atau buah, maka keduanya tidak masuk ke dalam barang jaminan.

Pemisahan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dengan dalil.

Jika mereka katakan: Anak itu adalah bagian dari ibunya. Maka kami katakan: Itu dusta, bagaimana mungkin seorang anak dianggap bagian dari ibunya? Bisa jadi anak itu laki-laki, sedangkan ibunya perempuan. Bisa jadi anak itu muslim, sedangkan ibunya seorang kafir. Dan kami juga ingin tanyakan, bukankan buah juga bagian dari pohon? Nyatanya keduanya adalah sama-sama klaim.

Sementara Asy-Syafi'i berpendapat, semua yang dihasilkan itu kepunyaan orang yang memiliki asalnya dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam barang jaminan.

Pendapat inilah yang benar, karena barang jaminan adalah barang yang mereka telah sepakati, bukan sesuatu yang tidak mereka sepakati. Semua yang dihasilkan itu bukanlah asalnya, dan semuanya baru muncul saat dikuasai oleh pemilik asal, maka dialah yang berhak atas semua itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1215. Masalah: Jika orang yang memberi jaminan atau orang yang diberi jaminan meninggal dunia, maka hukum jaminan menjadi batal, dan jaminan harus dikembalikan kepada orang yang memberi jaminan atau kepada ahli warisnya. Jangka waktu pembayaran utang pun dipercepat dan harus dibayarkan secepatnya.

Orang yang diberi jaminan tidak memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan barang jaminan yang ada di tangannya atau

hasil penjualannya dibandingkan dengan para pemilik piutang lainnya.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"*Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jika orang yang meninggal adalah orang yang diberi jaminan, maka barang jaminan itu harus dikembalikan kepada orang yang memberi jaminan, bukan kepada ahli waris, ahli wasiat, atau kepada pemilik piutang atas dirinya, karena yang diwariskan hanyalah harta dari si mayit dan bukan termasuk suatu hak, dia sama seperti amanat, perwakilan, perwasiatan, dan lain sebagainya.

Jika orang yang memberi jaminan itu meninggal dunia, maka transaksi penjaminan itu dianggap selesai, karena akad penjaminan berlangsung antara orang yang diberi jaminan dengan si mayit, bukan dengan ahli warisnya. Dengan gugurnya kepemilikan orang yang memberi jaminan atas barang jaminan akibat kematiannya, maka kepemilikannya itu berpindah kepada ahli warisnya atau kepada pemilik piutang, atau kepada ahli wasiatnya. Tidak ada akad antara mereka dengan orang yang diberi jaminan, dan tidak boleh ada akad yang terjadi antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena itu, wajib hukumnya barang jaminan itu dikembalikan kepada orang-orang yang disebutkan di atas tadi.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan juga hartamu haram bagi sesamamu."

Kami tidak mendapati ada hujjah dari mereka yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat ini.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, terkait seseorang yang menjaminkan barangnya kepada seseorang yang adil, lalu dia meninggal dunia, dia berkata: Barang jaminan itu miliknya, atau milik ahli warisnya.

1216. Masalah: Jika seseorang mendapatkan barang jaminan atas piutangnya, lalu dia merasa khawatir barang jaminan itu akan segera rusak atau berubah, misalnya perasan buah yang dikhawatirkan akan berubah menjadi *khamer*, maka diwajibkan baginya untuk datang kepada seorang hakim atau penguasa untuk menjualkan perasan buah tersebut dan menyimpan hasil penjualannya untuk diberikan kepada pemiliknya jika dia tidak berada di tempat saat itu, atau diberikan kepada pemilik piutang sebagai pembayaran utang jika utang tersebut sudah tiba masa pembayarannya atau memang disepakati untuk dibayar secepatnya, atau diberikan kepada pemiliknya jika dia berada di tempat dan jangka waktu pembayaran utangnya belum tiba.

Jika hal itu tidak mungkinkan dilakukan oleh hakim atau penguasa, maka pemilik piutang itu boleh melakukan hal-hal di atas, karena hal itu termasuk dalam hal tolong menolong. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Selein itu, karena Nabi ﷺ pun melarang penyia-nyiaan harta. Dan juga karena hasil penjualan barang jaminan itu tidak bisa dianggap sebagai jaminan, sebab yang dijaminkan adalah barangnya dan bukan harganya, sedangkan harganya adalah harta milik orang yang memberikan barang jaminan tersebut, sama seperti hartanya yang lain.-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

1217. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang jaminan, yaitu dengan menerima uang tanpa memberikan barang tersebut kepada pembeli. Jika transaksi itu terjadi, maka harus dibatalkan.

Namun transaksi jual beli itu dapat dianggap sah jika pembayaran utang itu dilakukan secepatnya. Penjual tersebut boleh menahan barang tersebut hingga dia melunasi utangnya dari hasil penjualan. Akan tetapi jika jangka waktu pembayaran utangnya itu belum tiba, maka dia tidak boleh melakukan hal itu.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah, bahwa penjual memberi syarat kepada pembeli agar dia tidak mengambil terlebih dahulu barang yang dibelinya selama jangka waktu tertentu. Dan syarat ini tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an, sehingga syarat tersebut menjadi syarat yang batil.

Juga disebabkan karena pembeli tidak dapat memiliki apa yang dibelinya kecuali setelah transaksi jual beli di antara mereka sudah selesai, sedangkan transaksi mereka itu belum selesai kecuali setelah mereka berpisah atau yang lain, sebagaimana akan kami

sampaikan syarat sah jual beli tersebut pada bab jual beli nanti insya Allah.

Jika transaksi jual beli tersebut belum selesai, maka barang yang dijual itu tetap milik penjual.

Sementara terkait penahanan barang yang dijual oleh penjual hingga dia selesai melunasi utangnya, maka kepemilikan haknya itu wajib berpindah kepada pembeli. Jika dia menunda pemberian barang yang ada di tangannya, maka dia dianggap sebagai orang yang *zhalim* dan melampaui batas. Nabi ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"*Orang yang menunda pembayaran utangnya padahal dia mampu adalah sebuah kezhaliman.*"

Yang mana setiap orang yang *zhalim* itu adalah orang yang melampaui batas. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Barangsiapa melampaui batas terhadap kamu, maka lakukanlah terhadapnya setimpal dengan perbuatannya terhadap kamu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Barang yang dibeli oleh pembeli tersebut seharusnya sudah menjadi milik pembeli, maka pembeli yang ditahan barangnya oleh penjual yang melampaui batas boleh melakukan hal yang sama terhadap penjual seperti perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Begitulah keterangan dari Al Qur`an. Oleh karena itu, penjual

hanya boleh menahan barang tersebut sampai dia melunasi utangnya saja, dan tidak boleh lebih dari itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Husyaim dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Amru bin Huraits, terkait seseorang yang menjual barang dagangannya lalu pembeli hanya memberi sebagian harganya, kemudian penjual berkata: Aku tidak akan memberi barang ini kepadamu kecuali kamu telah memberikan sisa harganya. Kemudian Amru bin Huraits menjadikan barang itu sebagai jaminan untuk membayar sisanya.

Husyaim berkata: Dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, bahwa Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah menjadikan barang yang dijualnya itu sebagai barang jaminan untuk membayar sisa pembelian barang tersebut.

Amru yang disebutkan pada riwayat pertama adalah seorang sahabat, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari pendapatnya.

1218. Masalah: Hukum penjaminan hanya berlaku untuk barang yang disepakati saat transaksi utang piutang berlangsung. Sedangkan barang yang dijaminkan setelah transaksi itu selesai dianggap tidak memiliki hukum penjaminan, dan bagi orang yang menjaminkannya, maka dia boleh mengambil barang tersebut kapanpun dia mau, karena begitulah ketetapan Allah ﷻ, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Sedangkan segala sesuatu yang dijaminkan setelah itu, maka termasuk ke dalam syarat yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur`an, dan syarat itu batil.

1219. Masalah: Jika ada dua orang yang melakukan transaksi utang piutang, lalu orang yang berutang itu memberikan barang jaminan dalam transaksi yang sah itu, kemudian setelah itu mereka melakukan transaksi utang piutang yang kedua, lalu barang jaminan yang pertama itu dijadikan barang jaminan kembali untuk transaksi yang kedua, maka akad yang kedua ini tidak sah, karena barang jaminan tersebut sudah dianggap sah pada transaksi yang pertama, maka tidak boleh dipindahkan untuk transaksi lainnya, hal itu tidak ada dalam Al Qur`an ataupun *As-Sunnah* dan persyaratan yang tidak ada di dalam Al Qur`an adalah syarat yang batil. Oleh karenanya, transaksi apapun yang dilaksanakan di atas sesuatu yang batil, maka hukumnya pun juga batil. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1220. Masalah: Jika seseorang memberikan barang jaminan yang sah, lalu dia membayar sebagian utangnya; baik itu sebagian besar atau sebagian kecil, lalu dia ingin agar barang jaminannya itu dapat dikeluarkan dari penjaminan sesuai dengan pembayaran yang dia lakukan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkannya, karena barang jaminan secara keseluruhan diberikan untuk keseluruhan utang pula, maka tidak gugur sebagian barang jaminan dari hukum penjaminan itu dikarenakan pembayaran sebagian utang, sebab hal itu tidak ada dalam Al Qur`an ataupun *As-Sunnah.* Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan mazhab kami.

Jika ada yang mengatakan: Mengapa kalian melarang pemberian sebagian barang jaminan jika orang yang memegang jaminan itu meridhai, bukankah kalian membolehkan menjualbelikan, memerdekakan, atau menyedekahkannya, padahal semua itu dilakukan tanpa izin dari pemegang barang jaminan itu atau diridhai olehnya?

Maka kami katakan: Hal itu dikarenakan dalil yang mewajibkan demikian, tidak siapapun yang boleh menyalahi sesuatu yang dibenarkan Allah ﷻ. Jika barang jaminan itu dikeluarkan dari kepemilikannya secara keseluruhan, maka menurut dalil, hal itu tidak dilarang sama sekali; baik dalil Al Qur`an ataupun *As-Sunnah*. Dengan demikian, barang itu sudah menjadi kepemilikan orang lain.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"*Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Sementara transaksi utang piutang tersebut tidak terjadi antara orang yang diberikan jaminan dengan orang yang baru memiliki barang tersebut setelah status barang berpindah kepadanya, maka tidak boleh baginya untuk jaminan hartanya itu atas nama orang lain.

Kami ingin bertanya pula kepada mereka: Bukankah kalian semua, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, dan Asy-Syafi'i sepakat, bahwa seseorang yang berkata kepada hamba sahayanya, "Kamu dibebaskan jika ayahku datang," maka dia telah membuat sebuah

kesepakatan yang tidak boleh ditarik kembali selamanya, dan hamba sahaya itu harus dibebaskan kapanpun sang ayah datang.

Lagi pula, tidak ada perbedaan pendapat di antara kalian dalam hal membolehkan sebelum sang ayah datang untuk menjual hamba sahaya tersebut, atau menghadiahkannya kepada orang lain, atau dijadikan mahar. Lalu apa bedanya antara pendapat ini dengan pendapat tadi jika kalian mau berlaku adil.

1221. Masalah: Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menjaminkan harta orang lain atas nama dirinya, kecuali atas seizin pemilik barang yang ingin dijaminkannya, meskipun itu milik anaknya sendiri, istrinya sendiri, atau pun kerabat lainnya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: Dia boleh menjaminkan barang anaknya yang paling kecil atas nama dirinya.

Mazhab Maliki pun juga berpendapat lainnya: Seorang wali bagi anak yatim boleh menjaminkan barang anak yatim tersebut atas nama dirinya. Dan jika si fulan mendapat izin dari orang asing (bukan kerabatnya) untuk menjaminkan hartanya atas nama fulan tersebut, maka itupun diperbolehkan.

Hujjah untuk pendapat mereka itu adalah, bahwa seorang ayah atau seorang wali diperbolehkan untuk menitipkan harta anaknya sendiri dan anak yatimnya. Oleh karena itu, maka memasukkan harta tersebut ke dalam tanggung jawabnya seharusnya lebih diperbolehkan.

Abu Muhammad berkata: Ini tidak benar, karena tidak diperbolehkan bagi seorang ayah atau seorang wali untuk menitipkan atau meminjamkan harta anaknya sendiri atau anak yatimnya, kecuali jika hal itu merupakan bentuk penjagaan atau

perlindungan terhadap anaknya yang masih kecil. Akan tetapi tentu tidak ada bentuk perlindungan dari seorang ayah terhadap harta anaknya jika harta itu dijadikan jaminan oleh sang ayah atas namanya sendiri. Ini justru membahayakan dan tidak boleh terjadi.

Seseorang juga boleh menitipkan sesuatu yang dititipkan kepadanya jika dia merasa khawatir titipan itu akan hilang padanya, dan dia memandang akan lebih selamat jika titipan itu dititipkan.

Landasan yang mereka jadikan hujjah untuk pendapat mereka adalah, hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, dari Aisyah ummul mukminin, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"*Sesungguhnya makanan paling baik yang kamu makan adalah makanan dari hasil kerja kalian, dan makanan paling baik yang kamu berikan kepada anak-anakmu adalah makanan dari hasil kerja kalian.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah ummul mukminin, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"*Sesungguhnya makanan paling baik yang dimakan seseorang adalah makanan dari hasil kerjanya, dan makanan paling baik yang diberikan kepada anaknya adalah makanan dari hasil kerjanya.*"

Kedua hadits tersebut juga kami riwayatkan dari Qasim bin Ashbagh, dia berkata: Bakr bin Hammad dan Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Bakr berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Suwaid bin Ghafalah.

Ahmad berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad.

Abu Muhammad berkata: Kedua hadits tersebut sesungguhnya terkait dengan makanan, dan kami juga berpendapat demikian: Dia boleh memakan apapun yang dia mau di rumahnya atau di luar rumah dari hasil pekerjaannya itu. Tapi kedua hadits ini bukan terkait dengan transaksi jual beli, transaksi utang piutang, transaksi pemberian hadiah, ataupun transaksi kepemilikan dan pengambilan.

Jika ada yang mengatakan: Kami mengqiyaskan semua hal itu dengan makanan yang disebutkan dalam hadits. Maka kami katakan: Hukum qiyas semuanya tidak benar, dan kalaupun dibenarkan, maka pendapat kalian itu sangat parah kontradiksinya. Sedikitnya dapat kami sebutkan dua hal, yaitu bahwa Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم
مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ

"*Dan tidak (pula ada halangan) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri.*"(Qs. An-Nuur [24]: 61).

Pada ayat ini, Allah ﷻ membolehkan kita untuk makan di rumah teman atau di rumah yang kita pegang kuncinya atau di rumah saudara atau saudari, dan semua yang disebutkan pada ayat di atas, lalu apakah kalian mau mengqiyaskan hukum tersebut dengan hukum penjaminan dengan memperbolehkan menjaminkan rumah-rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya?

Tentu kalian tidak berpendapat demikian bukan? Maka dari itu, berarti kalian telah menyanggah pendapat kalian sendiri.

Kedua, kalian tidak memperbolehkan seseorang melakukan transaksi jual beli dengan harta anaknya yang masih kecil kecuali sebagai bentuk perlindungan, dan kalian juga tidak memperbolehkan dia mengambil tindakan terhadap harta tersebut sama sekali tanpa ada kebutuhan yang sangat mendesak, kecuali jika itu hanya digunakan sebagai barang jaminan.

Butuh berapa banyak lagi hal yang kontradiktif yang berasal dari pendapat kalian sendiri terhadap hukum agama sampai kalian sadar bahwa itu semua keliru?

Lalu untuk memperkuat pendapat mereka itu, mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Yahya bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"*Kamu dan hartamu milik ayahmu.*"[57]

Abu Muhammad berkata: Dengan hadits tersebut mereka memperbolehkan seseorang menjaminkan harta anaknya yang masih kecil, menggugurkan hukuman had baginya jika dia berhubungan intim dengan hamba sahaya milik anaknya yang

---

57 Akan diterangkan nanti bahwa hukum tersebut telah dihapus (dinasakh) dan tidak diperbolehkan kecuali makan di rumahnya.

masih kecil atau sudah besar, menggugurkan hukuman *had* baginya jika dia mencuri dari harta anaknya yang masih kecil atau sudah besar, dan menetapkan bagi sang ayah untuk menanggung dan mengembalikannya. Lalu mazhab Maliki menggunakan hadits ini untuk memperbolehkan bersedekah dengan harta anaknya yang masih kecil dengan mengatas namakan dirinya sendiri, memperbolehkan pembebasan hamba sahaya milik anaknya yang masih kecil, dengan hanya mengharuskan sang ayah untuk menanggung harga dari semua itu.

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut tidak bisa menjadi hujjah untuk memperkuat pendapat mereka, bahkan sebaliknya, itu menjadi hujjah untuk membantah pendapat mereka, karena mereka sendiri yang menjadi orang pertama membantahnya dengan tidak memperbolehkan seorang ayah untuk bertindak lebih jauh terhadap harta anaknya kecuali hal-hal yang disebutkan di atas, padahal hadits tersebut sifatnya umum dan tidak mengkhususkan hal-hal tersebut, maka mereka tidak seharusnya mengkhususkan hal-hal itu dibanding yang lainnya dengan klaim yang palsu.

Alasan lainnya adalah, bahwa mereka tidak memperbolehkan penjaminan dan pemberian mahar kecuali dari harta anak yang masih kecil saja, dan bukan dari harta anak yang sudah besar. Dengan demikian, mereka telah membantah hadits tersebut dan menentukan hukum halal dan haram dalam agama dengan klaim yang tidak benar tanpa ada dasarnya.

Jika mereka mengklaim ada *ijma'* mengenai hal itu, berarti mereka telah berdusta, karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Waki menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa suatu ketika ada

seorang laki-laki berbuat sesuatu terhadap hartanya, namun dia tidak mendapat izin dari ayahnya. Lalu ayahnya itu bertanya kepada Nabi ﷺ, atau Abu Bakar atau Umar, lalu dijawab: Kembalikanlah kepadanya, karena dia seperti sebilah anak panah dari tabung penyimpan anak panah.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* dari jalur periwayatan Ibnul Jahm, Abu Qilabah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan: Seorang ayah atau ibu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin, namun seorang anak tidak boleh mengambil harta dari kedua orang tuanya tanpa seizin mereka.

Diriwayatkan pula dengan *shahih* seperti sebelumnya dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; dari Ubaidullah bin Musa Al Absi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata: Seorang ayah atau ibu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin, namun seorang anak tidak boleh mengambil harta dari kedua orang tuanya tanpa seizin mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnul Jahm, Bisyr bin Musa Al Asadi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Walid Al Azraqi menceritakan kepada kami, Al Hubab bin Fadhalah bin Hurmuz Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik: Aku punya seorang hamba sahaya wanita yang diambil oleh ayahku, padahal hartaku tidak bercampur dengan hartanya. Lalu Anas berkata: Hamba sahaya itu miliknya, kamu dan hartamu berasal dari jerih payahnya, kamu dan hartamu halal baginya, tapi hartanya haram

bagimu, kecuali sesuatu yang dia berikan kepadamu dengan senang hati.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnul Jahm; Abu Qilabah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Mas'ud bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Anak-anak kalian adalah hadiah dari Allah untuk kalian dan harta kalian bagi kalian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Mas'ud, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia pernah dikunjungi oleh seorang ayah bersama anaknya, anak tersebut meminta kepada ayahnya seribu dirham untuk dipinjamkan kepadanya, dan ayahnya berkata, bahwa anaknya tidak akan mampu untuk membayarnya. Lalu Umar mengambil tangan sang anak dan meletakkannya di atas tangan ayahnya seraya berkata: Anak ini dan hartanya adalah pemberian hadiah dari Allah untukmu.

Diriwayatkan hal serupa dari Ali bin Abi Thalib, dan dia juga pernah memutuskan harta seorang anak milik ayahnya, namun dia memperbolehkan siapapun untuk berpendapat berbeda dengan hal itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Gundar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` berpendapat: Tidak mengapa seorang ayah mengambil harta anaknya semau dirinya tanpa ada hal penting sekalipun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Israil, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata: Kamu adalah hadiah dari Allah untuk ayahmu, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Hay menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid dan Al Hakam, mereka berkata: Seorang ayah boleh mengambil harta anaknya semau dirinya kecuali berkaitan dengan kemaluan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hamzah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Seorang ayah dihalalkan mengambil harta yang dimiliki anaknya, kecuali *farji*(kemaluannya).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, bahwa suatu ketika dia bertengkar dengan ayahnya terkait dengan hartanya, lalu dia mengadu kepada Asy-Sya'bi tentang hal itu, kemudian Asy-Sya'bi berkata: Aku jadikan kamu dan hartamu menjadi miliknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Abu Nuaim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih bin Hay, dari ayahnya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Seorang ayah dihalalkan mengambil dari harta anaknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ali bin Al Madini; Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengbarkan kepada kami, dari Atha` bin Abi Rabah, bahwa dia menganggap tidak mengapa seorang ayah mengambil harta anaknya semau dirinya selama itu tidak membahayakannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Daud bin Abi Hindi mangabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia

berkata: Seorang ayah boleh memakan harta anaknya semau dirinya, akan tetapi seorang anak tidak boleh memakan harta ayahnya kecuali dengan seizinnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; dari Muhammad bin Bakar Al Bursani, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata: Kedua orang tua boleh mengambil harta anaknya semau dirinya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah mendengar ketika Al Hasan ditanya seseorang tentang sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, lalu Hasan berkata kepadanya: Kamu dan hartamu milik ayahmu, tetapi aku tidak tahu jika kamu bisa dianggap hamba sahaya milik ayahmu atau tidak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata: Seorang ayah boleh mengambil harta anaknya semau dirinya, meskipun itu seorang hamba sahaya wanita yang mereka senangi.

Di akhir riwayat itu Qatadah mengatakan: Aku tidak suka dengan apa yang dia katakan tentang hamba sahaya wanita.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Laits, dari Mujahid, dia berkata: Seorang ayah boleh mengambil harta anaknya kecuali *farji* (kemaluannya).

Pernyataan kecuali *farji* juga kami dapatkan periwayatannya dari Al Hasan.

Ibnu Abi Laila mengatakan: Seorang ayah tidak didenda atas kelalaiannya terhadap harta anaknya, dan dia boleh menjual apapun dari harta anaknya yang sudah besar.

Abu Muhammad berkata: Tidak kami dapati ada pendapat berbeda dari kalangan sahabat tentang hal ini, terkecuali riwayat *shahih* dari Ibnu Umar, dan riwayat yang tidak *shahih* dari Ali. Sementara para sahabat yang berpendapat seperti mazhab kami di antaranya adalah: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah ummul mukminin, Jabir bin Abdillah, Anas, dan Ibnu Abbas.

Kami tidak pula dapati pula pendapat berbeda dari kalangan tabiin tentang hal ini, terkecuali pendapat Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Mujahid, dan Az-Zuhri. Sedangkan yang lain berpendapat sama seperti mazhab kami.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Setiap mereka lebih berhak atas hartanya masing-masing. (maksudnya ayah dan anak).

Dengan riwayat yang sama hingga Abdu bin Humaid; Ja'far bin Aun mengabarkan kepadaku, dari Abu Hanifah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dia berkata: Tidak ada hak bagi seorang ayah atas harta anaknya kecuali kebutuhan yang dia perlukan mulai dari makanan, minuman sampai pakaian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Seorang ayah tidak berhak mengambil harta anaknya, kecuali dia membutuhkan dan membelanjakannya dengan baik. Anak mencukupi kebutuhan ayahnya sebagaimana dahulu ayahnya

mencukupi kebutuhan dirinya. Namun jika ayahnya dalam kondisi keuangan yang baik, maka dia tidak berhak sama sekali untuk mengambil harta anaknya agar hartanya itu tidak terusik, atau untuk digunakan hal-hal yang tidak dihalalkan. Begitu juga dengan ibu yang membutuhkan, sang anak hendaknya menyisihkan hartanya untuk menafkahi sang ibu dan menutupi kebutuhannya. Namun jika ibunya dalam kondisi keuangan yang baik, maka tidak ada keharusan menyisihkan harta untuknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Al Aswad, dari Mujahid, dia berkata: Ambillah dari harta anakmu sebanyak yang kamu berikan kepadanya, dan jangan kamu ambil darinya apa yang tidak pernah kamu berikan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid pernah ditanya oleh seseorang tentang ayahnya yang tidak mau memberikan harta untuknya. Lalu Jabir berkata kepadanya: Makanlah dari harta ayahmu dengan baik.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, bahwa Hamzah bin Abdullah bin Umar pernah menyembelih seekor unta, lalu datanglah seorang peminta-minta, dan dia meminta diberikan daging unta dari Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata: Sembelihan ini bukan milikku. Lalu Hamzah berkata kepadanya: Wahai ayahku, engkau dihalalkan untuk mengambilnya, maka berikanlah sebagiannya kepada siapa saja yang engkau kehendaki.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Israil menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Muhammad bin Al Hanafiyyah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Seorang ayah lebih berhak atas harta anaknya jika anaknya itu masih kecil, akan tetapi jika dia sudah besar dan dia sudah bisa mencari sendiri rezekinya, maka dia lebih berhak dari ayahnya.

Namun Israil termasuk periwayat yang *dha'if.*

Abu Muhammad berkata: Pendapat Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Mujahid, dan Jabir bin Zaid, sama seperti hampir seluruh pendapat kami, hanya berbeda pada masalah makan saja, karena bagi seorang ayah atau ibu, mereka boleh memakan harta anaknya dimanapun mereka dapatkan, di rumah ataupun di luar rumahnya. Namun untuk hal lain selain itu, mereka tidak berhak atas apapun, dan tidak ada hukum syariat yang membolehkannya menyentuh harta anaknya; baik itu terkait pembebasan hamba sahaya, pemberian mahar, ataupun penjaminan, kecuali jika kedua orang tuanya itu fakir, maka mereka boleh mengambil apa yang mereka butuhkan dari harta anaknya; baik itu untuk membeli pakaian, makan sehari-hari, tempat tinggal, pelayan dalam rumah tangga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Sementara untuk anak, dia dapat memakan di rumah ayahnya atau di rumah ibunya kapanpun dia mau tanpa seizin mereka, namun dia tidak boleh memakan makanan mereka di luar rumah, sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di atas, tanpa melanggar batas yang telah ditetapkan Allah ﷻ. Begitu pula jika mereka membutuhkan sesuatu yang lain, maka dia juga boleh mengambilnya sama seperti yang kami sampaikan terkait kedua orang tua.

Allah ﷻ berfirman,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"*Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua dan karib-kerabat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Sedangkan terkait dengan hukuman *had* dan hukum-hukum lain yang harus dikenakan kepada seorang ayah atas hamba sahaya milik anaknya atau atas harta anaknya, dan yang harus dikenakan kepada seorang anak atas hamba sahaya milik ayahnya dan ibunya, atau atas harta mereka, maka semua itu berlaku sama seperti yang berlaku pada orang lain tanpa memandang hubungan keluarga.

Dan yang aneh dari pendapat madzhab Hanafi dan Maliki, mereka mengklaim pendapat seorang sahabat sebagai pendapat satu-satunya tanpa ada pendapat dari para sahabat yang lain jika hal itu sesuai dengan syahwat mereka dan menyebutnya sebagai *ijma'*, padahal hanya dusta belaka.

Contoh yang paling dekat adalah, klaim madzhab Hanafi yang kami sebutkan sebelumnya terkait *ijma'* dari para sahabat terhadap tanggungan barang jaminan, padahal hanya berupa riwayat-riwayat yang tidak *shahih* dari Umar, anaknya, dan Ali saja.

Sementara riwayat *shahih* dari Ali menyebutkan gugurnya tanggungan jika barang jaminan itu rusak akibat bencana besar. Bahkan mereka tidak memandang sama sekali riwayat-riwayat *shahih* dari Aisyah, Anas, dan Ibnu Abbas.

Riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud yang tidak diketahui adanya pendapat yang menyelisihi dari sahabat lain dan merupakan hujjah dengan makna sebenarnya, namun mereka

sama sekali tidak meliriknya, mereka malah menyebutkan riwayat dari Umar yang diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Muhammad bin Qudamah Al Hanafi, dari seseorang yang berasal dari golongan mereka, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki menuntut ayahnya di hadapan Umar bin Al Khaththab terkait hartanya yang diambil oleh ayahnya, lalu Umar berkata: Harta yang masih berada di tangan sang ayah harus dikembalikan, sedangkan harta yang sudah dipergunakan maka dia tidak harus menggantinya.

Padahal pendapat mereka sendiri bertentangan dengan *atsar* ini, dengan ketidak-*shahih*-an periwayatannya, karena terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat teramat aneh?

Jika ada yang mengatakan: Bukankah kalian yang selalu menggunakan hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, lalu mengapa kalian perbolehkan diri kalian sendiri tidak menggunakan hadits yang terbukti *shahih* dari beliau, yaitu sabdanya: "*Kamu dan hartamu milik ayahmu*"? maka kami katakan: Semoga Allah selalu melindungi kami untuk tidak menggunakan hadits yang *shahih* dari beliau meskipun kami harus menyeberangi dua lautan sekalipun, tapi faktanya hadits ini adalah hadits yang sudah dihapus hukumnya (*mansukh*), tidak ada keraguan sama sekali, karena Allah ﷻ menetapkan hukum warisan bagi kedua orang tua, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, dari harta seorang anak jika dia meninggal dunia. Di dalam Al Qur`an dinyatakan, bahwa setiap pemilik hamba sahaya wanita itu diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya, dan diharamkan bagi mereka yang tidak memilikinya, seperti yang disebutkan pada firman Allah ﷻ,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu'minun [23]: 6-7).

Termasuk di dalamnya juga adalah, seseorang yang memiliki ayah atau seseorang yang tidak memiliki ayah lagi. Maka semakin nyata, bahwa harta seorang anak hanya dimiliki olehnya secara meyakinkan, bukan milik ayahnya, dan tidak ada hak bagi kedua orang tuanya atas harta tersebut kecuali jika ada dalil lain sebagaimana telah kami sebutkan di atas, yaitu terkait dengan memakan makanan atau ketika membutuhkannya saja.

Jika seandainya harta seorang anak milik ayahnya, maka tidak mungkin istri sang anak bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, begitu juga dengan suami dari anak perempuannya, ataupun anak-anak yang terlahir dari pasangan tersebut, karena harta tersebut dimiliki oleh seseorang yang masih hidup.

Begitu pula jika seseorang memiliki hamba sahaya perempuan, maka tidak dihalalkan baginya untuk berhubungan intim dengannya, karena hamba sahaya itu milik ayahnya.

Maka dengan adanya dua hukum tersebut dan kekekalannya hingga Hari Kiamat nanti, dapat dinyatakan secara tegas bahwa hadits di atas sudah dihapuskan hukumnya (*mansukh*). Lagi pula ada hukum lain yang *shahih* menurut dalil dan *ijma'* yang

meyakinkan, bahwa jika seseorang memiliki seorang hamba sahaya wanita, atau hamba sahaya pria, dan keduanya masih memiliki seorang ayah, maka tetap saja kepemilikan mereka itu punya tuan mereka, bukan punya ayah mereka.

Benarlah pula bahwa sabda Nabi ﷺ, "Dia milik ayahnya," adalah dalil yang *mansukh*. Dengan demikian, maka terangkatlah segala ketidak jelasan yang ada, -*walhamdulillah*.- Karena, hadits itulah yang mereka jadikan hujjah, meskipun mereka sendiri yang mempertentangkannya.

Terkait dengan seseorang yang menjaminkan suatu barang yang diperdagangkan dan berada di tangan orang lain, haruslah dengan seizin pemegang barang tersebut, karena barang jaminan tidak boleh keluar dari penjaminan kecuali dikeluarkan dari kepemilikan orang yang menjaminkannya itu, atau dengan kerusakannya, atau juga dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Hal ini bertujuan agar nama yang digunakan saat terjadi transaksi penjaminan itu dapat digugurkan, atau haknya dari barang yang dijaminkannya itu dilepaskan.

Namun itu semua terdapat syarat yang tidak ada dalam Qur`an, dan syarat itu menjadi bathil. Maka pemilik barang tersebut dapat mengambil barang dagangannya kapanpun dia mau, karena transaksi penjaminan itu sudah dianggap batal. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1222. Masalah: Jika barang jaminan sudah habis masa waktunya sebagai jaminan secara keseluruhan atau sebagiannya, maka seluruh transaksi tersebut menjadi batal, karena keabsahan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu tergantung

dengan keabsahan barang jaminan, dan tidak akan terjadi kesepakatan utang piutang di antara mereka kecuali dengan keabsahan barang jaminan, dan ketika barang jaminan itu sudah tidak sah lagi, maka kesepakatan utang piutang itu pun menjadi sudah tidak sah lagi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1223. Masalah: Jika barang jaminan itu dijaminkan oleh sekelompok orang, dan diberikan kepada satu orang penjamin, atau satu orang pemilik memberikan barang jaminannya kepada sekelompok orang, kemudian ada satu orang yang menyelesaikan utangnya terlebih dahulu, maka transaksi penjaminan itu tetap sah, hanya hak satu orang itu saja yang dihapuskan dari barang jaminan tersebut, dan orang-orang yang tersisa dalam kelompok itu tetap memiliki bagian sesuai dengan perhitungannya.

Begitu pula jika ada satu orang yang berutang kepada sekelompok orang, lalu dia menyelesaikan utangnya pada salah satu dari kelompok tersebut, maka gugurlah hak satu orang itu dari transaksi penjaminan, lalu bagiannya atas barang jaminan itu dikembalikan kepada orang yang menjaminkannya, sedangkan bagian-bagian yang lain tetap dimiliki oleh kelompok tersebut sesuai dengan perhitungannya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Maksuidnya adalah setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing tanpa mempengaruhi perbuatan orang lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

1224. Masalah: Tidak ada hak bagi orang yang menerima jaminan untuk melakukan apapun terhadap hamba sahaya yang dijaminkan kepadanya. Jika jaminan tersebut berupa hamba sahaya wanita, lalu dia berhubungan intim dengannya, maka dia tetap dihukumi telah melakukan perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman *had*, dan jika ada anak yang terlahir dari hubungan tersebut, maka harus diberikan kepada orang yang menjaminkannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak itu adalah milik pemilik kasur (pernikahan) dan bagi pezina mendapatkan pencekalan.*"

Hubungan yang dilakukan oleh orang yang memegang jaminan dengan hamba sahaya tersebut tentu saja bukanlah hubungan yang halal, karena hamba sahaya itu bukan miliknya, dan jika itu bukanlah hubungan yang halal, maka hubungan tersebut adalah hubungan perzinaan.

1225. Masalah: Menjaminkan uang dirham dan uang dinar diperbolehkan; baik yang sudah dibentuk ataupun belum.

Sementara Malik berpendapat: Uang dinar atau dirham yang belum dibentuk tidak boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Namun kami ketahui ada ulama yang mengatakan seperti itu sebelumnya. Seandainya yang mereka khawatirkan adalah pemanfaatan barang jaminan tersebut oleh orang yang memegang jaminan, maka seharusnya hal itu juga dikhawatirkan untuk semua barang yang dijadikan jaminan, karena tidak ada bedanya ini dengan itu.

Apalagi mereka juga berpendapat, bahwa uang dirham dan uang dinar itu bukan barang yang sejati, buktinya jika ada seseorang meng-*ghasab* uang dirham atau uang dinar tersebut, maka dia tidak diputuskan untuk mengembalikan barang yang diambil tersebut, meskipun uang itu ada di tangannya, tetapi yang diputuskan adalah, dia mengganti uang yang serupa dan senilai dengan uang yang diambilnya itu.

Ini pendapat yang sangat aneh sekali, karena mereka mengharuskan uang dirham atau uang dinar yang sudah dibentuk untuk dijadikan sebagai barang jaminan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.

Bab: *Hawalah*

1226. Masalah: Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari dan Muslim; Al Bukhari berkata: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari

Abu Zinad, dari Al A'raj; Muslim berkata: Ibnu Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, kemudian keduanya sepakat dari Al A'raj dan Hisyam, keduanya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"*Orang yang menunda pembayaran utangnya padahal dia mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan jika orang mampu menawarkan agar piutangmu dihawalahkan kepadanya, maka terimalah tawarannya.*"[58]

Sebuah hadits *shahih* lain dari Nabi ﷺ yang akan kami sampaikan secara lengkap insya Allah pada bab jual beli dengan disertai isnadnya, menyebutkan;

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"*Apabila kamu membeli suatu barang, maka janganlah kamu membelinya hingga kamu menggenggamnya.*"

Dari kedua hadits ini maka dapat disimpulkan, bahwa setiap orang yang memiliki piutang pada orang lain tanpa melalui transaksi jual beli, melainkan melalui tanggungan akibat perbuatan *ghasab* (mengambil tanpa izin), atau melalui akad *salam*, atau melalui transaksi utang piutang, atau melalui akad *shulh*, atau melalui transaksi sewa menyewa, atau untuk pembayaran mahar,

58 Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* juz. 3 hal. 191.

atau untuk jasa penulisan utang, atau untuk tanggungan, lalu ada orang lain menawarkan untuk meng-*hawalah*-kannya (oper kredit), maka hal itu diperbolehkan.

Tidak masalah jika kedua utang tersebut diselesaikan dengan satu jalan atau dengan dua jalan, yang pasti penalang utang hendak membayar utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan tanpa menunda, maka diwajibkan kepada orang yang berpiutang untuk menawarkan kepada orang yang berutang kepadanya agar pembayaran utangnya dapat dialihkan, dan orang yang berutang harus dipaksa menerimanya, agar dia dapat terbebas dari utang yang menjeratnya.

Namun tidak ada kata enggan bagi orang yang berpiutang (*muhal*) terhadap orang yang hendak menalangi utang tersebut (*muhal alaih*), baik terbayarkan utangnya ataupun tidak, sulit bagi orang yang berpiutang untuk menagihnya ataupun tidak, karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya untuk menerima tawaran tersebut, dan tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah kepada tawaran orang lain.

Jika ternyata dia ditipu karena telah memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak kaya untuk membayar piutangnya, dan orang yang berutang itu mengetahui bahwa orang yang hendak menalangi utangnya itu bukanlah seorang yang mampu atau tidak mengetahuinya, maka *hawalah* itu harus dibatalkan, dan haknya masih tetap ada pada diri orang yang berutang seperti sedia kala, karena dia tidak meng-*hawalah*-kan kepada orang yang mampu, sedangkan hukum *hawalah* hanya berlaku jika orang yang menalangi itu adalah orang yang mampu, hal ini sesuai dengan keterangan riwayat dari Nabi ﷺ.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berutang itu tidak dapat kembali ke keadaannya semula pada semua kondisi di atas.

Namun pendapat ini keliru, sebagaimana kami telah jelaskan di atas.

Sementara Abu Hanifah dan Malik berpendapat sama seperti madzhab kami.

Jika salah satu hak yang harus dibayarkan itu berasal dari transaksi jual beli, sedangkan yang lain berasal dari transaksi lain selain jual beli, maka harus dilihat terlebih dahulu; apabila hak yang harus dibayar oleh *orang yang berutang* itu bukan dari transaksi jual beli, dan hak orang yang berutang terhadap orang yang menalangi utang itu berasal dari transaksi jual beli atau bukan dari transaksi jual beli, maka *hawalah* itu dianggap sah dan diperbolehkan.

Namun jika hak yang harus dibayar oleh orang yang berutang berasal dari transaksi jual beli, maka *hawalah* itu tidak diperbolehkan, kecuali dengan cara perwakilan dengan mewakilkan orang yang berpiutang untuk menggenggam haknya atas namanya. Jika wakilnya itu telah menggenggam haknya, maka dia telah dianggap menggenggamnya pula, dan dia terbebas dari utangnya.

Namun jika orang yang berpiutang tidak mampu untuk menggenggamnya dikarenakan suatu halangan tertentu, apapun halangan itu, maka orang yang berutang itu tetap harus membayar utangnya, karena Nabi ﷺ melarang jual beli yang dilakukan sampai pembeli menggenggam barangnya.

Sementara terkait pembebasan beban atas orang yang mewakilkan, yaitu ketika perwakilannya telah menggenggam haknya, sebab dia memang diperintahkan untuk melunasi utangnya sendiri jika sudah berada di tangannya. Apabila dia sudah melakukannya, maka berarti dia telah melunasi utangnya, namun jika tidak maka perwakilannya telah berbuat hal di luar batas, karena telah menghilangkan hak orang yang mewakilkan. Dengan demikian, dia harus menanggung penggantian akibat kelalaiannya itu.

Abu Hanifah berpendapat: Jika orang yang menalangi utang mengingkari terjadinya *hawalah*, dan orang yang berutang tidak memiliki bukti apa-apa, melainkan hanya bisa bersumpah saja, maka hak yang harus ditanggung oleh orang yang berutang itu dikembalikan kepadanya. Begitu pula jika orang yang menalangi utang itu meninggal dunia dan tidak harta yang ditinggalkannya.

Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan: Begitu pula jika hakim memutuskan telah terjadi kebangkrutan terhadap orang yang menalangi utang.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tidak benar karena bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ, dan karena mereka setuju dengan pendapat kami, bahwa *hawalah* yang sah membuat hak yang harus ditanggung oleh orang yang berutang itu menjadi gugur. Apabila mereka telah mengakui kebenaran hal tersebut, maka tidak dibenarkan pula jika mereka mengembalikan hak yang sudah digugurkan itu tanpa disertai dengan dalil atau *ijma'* yang mewajibkan pengembaliannya.

Jika ada yang mengatakan: Sebuah riwayat dari Utsman terkait *hawalah* menyebutkan: Tidak ada harta orang muslim yang binasa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, atau periwayat lain darinya, dari Qatadah, dari Ali bin Abi Thalib, terkait orang yang di-*hawalah*-kan, dia berkata: Orang itu tidak boleh menarik diri kecuali jika dia dinyatakan bangkrut, atau meninggal dunia.

Ini pula yang menjadi pendapat Syuraih, Al Hasan, An-Nakha'i, dan Asy-Sya'bi.

Mereka semua mengatakan: Jika utang itu tidak dibayarkan, maka utang tersebut dikembalikan kepada orang yang berutang.

Riwayat dari Al Hakam menyebutkan: Utang itu tidak kembali kepada orang yang berutang kecuali orang yang menalangi utang itu meninggal dunia sebelum membayarkan utang tersebut; jika dia meninggal dunia, maka barulah perkara tersebut kembali kepada orang yang berutang.

Kami katakan: Tidak ada hujjah pada perkataan manusia kecuali Rasulullah ﷺ, karena ada pula riwayat, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ali bin Ubaidullah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ayahnya Al Musayib pernah memiliki utang pada seseorang sebesar dua ribu dirham, lalu orang itu berkata kepada Al Musayib: Aku akan menalangimu untuk membayar utangmu kepada Ali, dan kamu menalangi utangku terhadap si fulan. Lalu mereka berdua melakukan hal itu. Namun ketika Al Musayib membayarkan utang tersebut kepada Ali, ternyata uangnya hilang. Dan ketika dia memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib tentang hal itu, dia berkata: "Allah mengutuknya."

Riwayat ini tentu berbeda dengan riwayat dari Utsman, namun riwayat dari Ali ini sejalan dengan pendapat kami.

Apabila kaum salaf sudah berbeda pendapat mengenai hal itu, maka tidak ada riwayat dari mereka yang boleh diunggulkan satu dibanding yang lainnya, dan kalian juga sependapat dengan kami mengenai hal itu.

Kami bukannya memustahilkan bagi orang yang tidak punya tanggungan terhadap orang yang berutang, tapi karena hal itu termasuk ke dalam koridor memakan harta orang lain secara batil. Yang kami perbolehkan dari tindakan yang dilakukan oleh Ali, atau oleh Al Musayib, adalah tanggungan atau penjaminan, karena jika setiap mereka dapat menjamin, maka kedua pemilik piutang bisa mendapatkan haknya tanpa syarat, hal itu tentu diperbolehkan, bahkan harus dilaksanakan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Orang yang berutang tidak boleh dipaksa untuk menerima *hawalah*. Lalu mereka berhujjah dengan mengatakan, jika dia harus dipaksa, maka akan menjadi sebuah keharusan pula jika seseorang di-*hawalah*-kan oleh orang yang menalangi utang untuk menalangi utangnya, lalu orang tersebut meng-*hawalah*-kan kembali utang itu kepada orang lain yang berutang kepadanya, dan begitu seterusnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ. Apa yang mereka sanggah itu saja sudah keliru, karena hal itu termasuk dalam bentuk; *menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman*, dan *hawalah* yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu itu tidak diperintahkan untuk diterima, karena *hawalah* disyariatkan kepada orang yang bisa mempercepat pembayaran utang dengan

perbuatannya, dan bukan dengan perkataannya. Jika tidak seperti itu, maka bukan *hawalah* yang sesuai dengan hadits Nabi ﷺ.

1227. Masalah: Jika sudah terbukti haknya orang yang berutang terhadap orang yang menalangi utang, dengan adanya pengakuan atau dengan bukti atau juga saksi, maka *hawalah* itu tetap sah meski setelah itu terjadi pengingkaran.

Malik berpendapat: Pembuktian tidak boleh dengan yang lain kecuali dengan pengakuan orang yang menalangi utang itu sendiri terhadap hak tersebut.

Namun ini hanyalah sebuah klaim yang tidak ada dasarnya.

Para pengikutnya mencoba berdalih, bahwa saksi mungkin saja terluka hingga hak itu menjadi batal?

Maka kami katakan: Jika demikian, maka pengakuan dari orang yang menalangi utang itu bisa digunakan sebagai pembuktian, bahwa dia telah melunasinya, maka utang pun menjadi terhapuskan. Pasalnya, tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ hanya dengan logika yang tidak benar, padahal Allah ﷻ sudah memfirmankan,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"*Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain (itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*"(Qs. An-Najm [53]: 3-4).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

1228. Masalah: *Hawalah* boleh dilakukan antara utang berjangka waktu dengan utang yang berjangka waktu lainnya apabila waktunya sama, tidak yang jauh dan tidak pula yang dekat. Diperbolehkan pula *hawalah* antara utang yang dibayarkan secepatnya dengan utang yang dibayarkan secepatnya yang lain, namun tidak boleh antara utang yang dibayarkan secepatnya dengan utang yang berjangka waktu, atau utang yang berjangka waktu dengan utang yang dibayarkan secepatnya, atau utang yang berjangka waktu dengan utang yang tidak berjangka waktu, karena pada semua itu ada keharusan untuk menunda pembayaran utang yang seharusnya dilakukan secepatnya, atau mempercepat pembayaran utang yang seharusnya dilakukan pada jangka waktu tertentu.

Hal itu tidak diperbolehkan jika tidak diwajibkan melalui suatu dalil ataupun *ijma'*.

Mengenai *hawalah* antara utang yang tidak berjangka waktu dengan utang yang berjangka waktu, ini tidak dilarang oleh dalil atau *ijma'*, dan kondisi ini masuk dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَتْبَعَهُ.

"*Barangsiapa yang diminta untuk memindahkan piutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya.*"

كِتَابُ الكَفَالَةِ

KITAB KAFALAH

1229. Masalah: Kafalah adalah *dhaman*, *zi'amah*, *qabalah* dan *hamalah* (tanggungan).

Barangsiapa yang memiliki utang yang harus ditunaikan kepada orang lain, baik dari akad jual-beli atau bukan, baik dengan cara kontan maupun kredit, baik orang yang berutang itu masih hidup atau sudah meninggal, lalu kemudian ada seseorang bersedia memberi jaminan terhadap hak tersebut, maka hal itu dibolehkan selama orang yang berutang dan yang diutangi bersedia. Sehingga dengan demikian gugurlah utang tersebut dari orang yang berutang dan tanggungannya berpindah kepada si penjamin, dan dia harus menyelesaikan seluruh tanggungannya. Sementara itu orang yang diberi jaminan tidak boleh menuntut utang tersebut kepada yang berutang, dan tidak boleh pula menuntut kepada ahli warisnya sedikitpun dari apa yang telah dijaminkan itu.

Demikian pula halnya, si penjamin tidak boleh menuntut utang tersebut kepada orang yang diberikan jaminan, dan tidak boleh pula menuntut kepada ahli warisnya, baik dia suka untuk memberikan jaminan tersebut maupun tidak. Kecuali jika dalam satu sisi, yaitu orang yang berutang berkata, "Berikanlah aku jaminan atas utang yang harus aku tunaikan, jika kamu telah memenuhi utang tersebut, maka ia adalah piutangmu yang menjadi tanggunganku." Maka dalam kasus ini, si penjamin diperkenankan menuntut pembayaran utang yang telah dia tunaikan, karena orang yang berutang meminjam sejumlah uang untuk pembayaran utang yang telah ditunaikan. Dan ini merupakan *qardh* (peminjaman) yang sah.

Perkataan kami, *kafalah* adalah *dhaman*, *hamalah*, *zi'amah,* dan *qabalah*. Sedangkan *dhamin* adalah *qabil*, *kafil*, *za'im* dan *hamil*, maka jika ditilik dari sisi bahasa dan agama, tidak ada perbedaan pada keduanya.

Keumuman dibolehkannya *dhaman* (jaminan) ada dalam setiap hak (utang) yang berasal dari akad jual beli atau yang lainnya, karena pada dasarnya di dalam jaminan tersebut tidak terdapat akad jual beli, akan tetapi yang ada adalah perpindahan utang saja.

Sedangkan dibolehkannya jaminan tanpa adanya kerelaan dari orang yang berutang (*madhmun anhu*), maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud; Musaddad bin Musarhad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Syuraih Al Ka'bi berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai*

kaum Khuza'ah, sesungguhnya kalian telah membunuh orang ini dari Hudzail, dan aku merupakan aqilah (famili)-nya." Dan dia menyebutkan kelanjutan hadits tersebut. Kemudian Rasulullah ﷺ menjamin diyat yang seharusnya mereka bayar tanpa adanya kerelaan dari mereka dalam masalah tersebut.

Abu Hanifah mengatakan, tidak dibolehkan adanya jaminan, kecuali dengan adanya orang yang diutangi, selain pada sebuah kasus. Yaitu seperti orang yang sakit berkata kepada ahli warisnya, "Siapakah diantara kalian yang siap untuk menjamin utangku pada orang lain yang harus aku tunaikan." Lalu salah seorang dari mereka menjaminnya, maka jamin itu dibolehkan meski tanpa kehadiran orang yang menagih utang.

Pendapat ini sangat keliru, karena ia merupakan klaim tanpa adanya bukti sama sekali.

Sebagian orang yang ber-*taqlid* padanya berhujjah bahwa akad tersebut seperti akad nikah dan jual beli. Maka tidak sah kecuali dengan adanya kedua orang yang bersangkutan sekaligus.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah qiyas. Dan semua qiyas adalah *fasid*. Kemudian jika qiyas itu benar, maka ini pasti merupakan kerusakan yang sesungguhnya darinya."

Yang pertama, mereka melanggar statemen mereka sendiri, sehingga mereka memperbolehkan nikahnya anak perempuan yang masih kecil tanpa kehadirannya, dan membolehkan adanya penjaminan utang orang yang sakit tanpa kehadiran si pemilik utang.

Kemudian bahwa jaminan itu bukanlah akad yang dibebankan terhadap orang yang diutangi, akan tetapi ia hanya dibebankan terhadap penjamin saja. Sedangkan pemilik harta

(piutang) berhak mengambil apa yang menjadi haknya saja. Jika dia mengambilnya maka dia mengambilnya dengan cara seperti ini, dan jika tidak, maka tidak diharuskan baginya apa-apa yang tidak dia sukai. Haknya akan tetap menjadi haknya sebagaimana sebelumnya (sebelum adanya penjaminan). Dan mereka membahas masalah perbedaan antara masalah orang yang sakit dengan yang lainnya, dengan mengatakan bahwa agama telah menetapkan hukum berkaitan harta orang yang sakit.

Ali mengatakan, mereka telah berdusta, harta orang yang sakit tersebut tidak ditetapkan (di dalam agama) kecuali setelah kematiannya. Sementara itu Abu Hanifah tidak membolehkan menjamin utang yang harus dibayar si mayit, kecuali apabila dia meninggalkan pembayarannya. Sehingga terlihatlah rusaknya pendapat mereka secara keseluruhan.

Mereka beralasan dalam hal itu karena utangnya telah rusak, dan mereka membolehkan penjaminan utang terhadap orang yang bangkrut –dan utangnya telah rusak-, padahal ini saling bertentangan.

Jika mereka berkata, "Terkadang orang yang bangkrut dapat memperoleh harta?"

Maka kami katakan bahwa, terkadang si mayit mendapatkan harta secara tiba-tiba, yang mana dia tidak mengetahuinya saat dia meninggal. Inilah perselisihan mereka terhadap Rasulullah ﷺ.

Diantara ulama yang berpendapat dengan pendapat kami berkenaan bolehnya penjaminan utang si mayit yang tidak meninggalkan pembayarannya adalah, Malik, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, Makki mengabarkan kepada kami, Ibrahim mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abi Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Al Akwa ﷺ dia berkata: Kami pernah duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba dibawakan seorang jenazah kepada beliau, dan mereka berkata, "Shalatilah dia." Beliau pun menjawab dengan bertanya, *"Apakah dia meninggalkan sesuatu (maksudnya harta)?"* mereka menjawab, "Tidak." Lantas beliau bertanya kembali, "*Apakah dia memiliki utang?*" mereka menjawab, "Ya, sebanyak tiga dinar." Beliau pun bersabda, "*Shalatilah sahabat kalian!*" Abu Qatadah berkata, "Shalatilah dia wahai Rasulullah, dan utangnya menjadi tanggunganku." Maka beliau pun menshalati jenazah tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa dibolehkan menjamin utang mayit yang tidak meninggalkan pembayaran terhadap utangnya, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalam hadits ini juga terdapat pelajaran bahwa utang tersebut gugur secara keseluruhan dengan adanya jaminan, karena jika utang tersebut tidak gugur dari si mayit dan berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah, maka tidak ada keadaan berkaitan hal tersebut melainkan hanya satu keadaan. Kemudian keenggannya Rasulullah ﷺ untuk menshalati jenazah tersebut sebelum Abu Qatadah memberikan jaminan, dan bersedianya Rasul menshalatinya setelah Abu Qatadah menjamin utang si mayit merupakan bukti yang sah bahwa adanya keadaan yang kedua yang dipilih, bukan keadaan yang pertama (yang Rasul enggan menshalati jenazah tersebut).

Disamping itu, utang yang tidak disertai dengan adanya peninggalan sebagai bentuk pembayaran pun menjadi batal dan gugur, dengan adanya jaminan dari si penjamin. Dan tanggungan

itu bersifat keharusan bagi si penjamin dengan bukti perkataan Abu Qatadah yang diamini oleh Nabi ﷺ sebagai bentuk pertanggungjawaban atas utang si mayit. Sehingga sahlah hukumya, bahwa utang tersebut ditanggung oleh penjamin, dan tidak ditanggung oleh yang diberikan jaminan (dalam kasus ini si mayit).

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa dibolehkan memberikan jaminan tanpa adanya si penagih, sebagai pemilik hak. Utangnya pun menjadi gugur karena adanya jaminan tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan, sehingga tidak boleh mengembalikannya (menuntutnya) kembali setelah tanggungan itu gugur disebabkan adanya dakwaan palsu (dusta), tanpa *nash* dan ijma.

Begitu juga dengan hadits, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Hammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Harun bin Ri`ab, Kinanah bin Nu'aim Al Adawi menceritakan kepadaku, dari Qabishah bin Al Mukhariq Al Hilali, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Wahai Qabishah, sesungguhnya masalah itu tidak terlepas kecuali untuk salah satu dari tiga (orang); seorang lelaki menanggung beban, lalu masalah itu terlepas untuknya, hingga dia mendapatinya dan memegangnya.*" Dan dia menyebutkan kelanjutan dari hadits ini.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memaparkan pembolehan menanggung beban secara umum dalam keadaan apapun.

Pendapat kami, jika orang yang diutangi tidak rela dengan jaminan tersebut, maka tidak ada keharusan baginya melainkan memenuhi haknya dari haknya sendiri, maka pada saat demikian

dia tidak berhak melakukan apa-apa melainkan mengambil darinya atau meninggalkan secara keseluruhan. Sementara itu dia tidak berhak untuk menagihnya kepada orang yang dijamin setelahnya. Karena dia merupakan pemilik hak, sementara tidak ada *nash* yang mengharuskannya untuk tidak menagih utangnya dari yang berutang padanya. Maka kedudukan jaminan pada keadaan yang demikian merupakan bentuk penangguhan baginya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"Penangguhan orang kaya adalah sebuah kezhaliman."

Dan Rasul memerintahkan untuk memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Jika dia telah mengambil bagiannya, maka haknya telah diberikan, dan barangsiapa yang haknya diberikan, maka tidak ada hak baginya selain itu.

Jika ada yang bertanya, "Maka kalian, wahai orang-orang yang mengikuti atsar-atsar, apa dasarnya kalian membolehkan menshalatkan mayit yang meninggalkan tanggungan utang, yang mana dia juga tidak memiliki pembayarannya?"

Kami menanggapi, *subhanallah*, dalam sabda Rasulullah ﷺ kepada mereka (para sahabat), *"Shalatilah sahabat kalian!"* menjelaskan bahwa ketetapan ini hanya dikhusukan untuk Nabi ﷺ saja, dan tidak berlaku pada seorang pun dari kaum muslimin selain beliau. Tidak berlaku pada Imam (pemimpin) dan juga tidak pada yang lainnya. Lalu bagaimana dengan yang telah diriwayatkan kepada kita dari jalur Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah tidak

menshalatkan seorang lelaki yang meninggal dengan meninggalkan utang.

Suatu saat didatangkan seorang mayit kepada Rasulullah, lalu beliau pun bertanya, "*Apakah dia meninggalkan utang?*" Mereka menjawab, "Ya, dua dinar." Abu Qatadah Al Anshari lantas berkata, "Dua dinar itu menjadi tanggunganku wahai Rasulullah." Maka Nabi ﷺ pun menshalatkan mayit tersebut. Namun ketika Allah ﷻ membuka (hati atau pikiran) Rasul-Nya, beliau pun bersabda, "*Aku lebih utama bagi setiap mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Maka barangsiapa yang meninggalkan utang, akulah yang bertanggung jawab untuk membayarnya.*" Dan dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Diantara ulama yang membolehkan adanya pemberian jaminan terhadap orang yang meninggal tanpa meninggalkan pembayarannya adalah Ibnu Abi Laila, Malik, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan kami tidak tahu apa yang telah diucapkan oleh Abu Hanifah dalam pendapatnya.

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Ubaid, Ishaq, Ahmad, Asy-Syafi'i dan Malik pada salah satu dari dua pendapatnya, mengatakan bahwa orang yang diutangi boleh menagih apa yang menjadi haknya kepada penjamin jika dia mau, atau kepada orang yang diberikan jaminan jika dia mau.

Malik mengatakan dalam pendapatnya yang lain dari dua pendapatnya, bahwa jika orang yang diberikan jaminan itu orang yang mampu membayar utang, maka si penagih tidak boleh meminta haknya kepada si penjamin. Bahkan, dia hanya diperkenankan untuk meminta hak tersebut kepada orang yang

diberikan jaminan. Kecuali jika pembayaran utang yang diambil dari orang yang diberikan jaminan masih terasa kurang, maka si penagih boleh mengambil sisa pembayarannya dari penjamin; atau orang yang diberikan jaminan itu sedang tidak ada, atau dia memiliki banyak utang kepada banyak orang, lalu orang yang diutangi itu khawatir banyak orang meminta untuk dilunasi utangnya (kepada yang berutang), maka pada kondisi seperti ini dia boleh meminta apa yang menjadi haknya kepada si penjamin.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang diungkapkan oleh Malik ini, secara zhahir tampak lemah. Karena klaim-klaimnya itu tanpa dikuatkan bukti, pembagiannya tanpa dalil, tidak dari Al Qur`an, dari Sunnah, dari riwayat yang bermasalah, tidak juga dari perkataan sahabat atau tabiin, dari qiyas, dan juga tidak dari pendapat yang memiliki *wajh.*

Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan seluruh para sahabat kami berpendapat, sebagaimana kami berpendapat bahwa utang itu telah gugur tanggungannya secara menyeluruh dari orang yang diberikan jaminan. Dan tidak ada jalan bagi orang yang diutangi untuk menagih utang tersebut padanya. Haknya sudah berpindah kepada penjamin, sehingga dia tinggal mengambil haknya atau tidak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, yaitu Ibnu Abdul Malik Al Himrani, dari Al Hasan dan Muhammad bin Sirin, keduanya berkata: *Kafalah* dan *hiwalah* (pemindahan tanggungan) kedudukannya sama. Kami telah menjelaskan dalil akan hal ini dari As-Sunnah.

Disamping itu, mustahil satu harta seseorang dihitung dan ditetapkan, yang mana kesemuanya dibebankan kepada Zaid, namun ia juga dibebankan pada Amr. Seandainya harus demikian kondisinya, maka pemilik utang berhak untuk mengambil seluruh haknya dari kedua orang tersebut, sehingga dia mendapatkan jumlah yang ditentukan itu dua kali lipat. Ketika telah gugur tanggungan salah seorang dari mereka berdua, maka yang lainnya tetap berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang telah dibebankan padanya. Namun mereka tidak mengatakan seperti ini.

Sehingga tampak jelaslah pertentangan dan bercampur-baurnya pendapat mereka, pendapat mereka itu tidak masuk akal dan tidak sesuai logika.

Jika mereka mengatakan, orang yang diutangi berhak mengambil haknya dari salah satu kedua orang tersebut?

Maka kami tanggapi, jika demikian pendapatnya maka ini pun merupakan hal yang tidak mungkin, karena berdasarkan pendapat ini utang yang menjadi hak si pemberi utang itu tidak berada pada salah seorang diantara keduanya sama sekali —tidak pada penjamin dan yang diberikan jaminan (yang berutang)—. Jika demikian keadaannya, maka pemberi utang tidak berhak menagih sama sekali pada salah seorang diantara keduanya.

Jika mereka mengatakan, kalian berpendapat berkaitan dengan dua orang ahli waris yang ditinggalkan dua ribu dirham oleh pemberi warisan (si mayit), lalu masing-masing dari keduanya mengambil seribu dinar. Kemudian datang seorang piutang si mayit yang telah memberinya pinjaman sebesar seribu dirham di masa yang lalu; kalian tetapkan bahwa dia (pemberi utang) berhak

mengambil hak tersebut dari salah seorang diantara kedua orang ahli waris itu?

Dan kalian berpendapat berkenaan orang yang menjual bagian kongsi, kemudian pembeli menjual bagian tersebut kepada yang lain, dan orang lain itu (orang ketiga) menjualnya kepada orang yang keempat, maka *syafi'* berhak mengambilnya dengan *syuf'ah* dari salah seorang diantara mereka?

Kalian juga berpendapat berkenaan orang yang meng-*ghashab* harta orang lain, kemudian dia menghibahkannya pada lain, maka korban peng-*ghashab* itu berhak mengambil hartanya dari salah seorang diantara keduanya?

Tanggapan kami, kami tidak mengingkari sedikitpun pernyataan bahwa satu harta yang ada pada dua orang, semuanya ada pada setiap masing-masing dari keduanya. Adapun dua orang ahli waris dalam kasus yang disebutkan, keduanya telah membagi harta yang mana sebenarnya harta tersebut tidak boleh untuk dibagikan. Hak orang yang memberi utang pada dasarnya ada pada harta tersebut, bukan pada dua orang ahli waris itu. Orang yang memberi utang berhak untuk mengambil haknya dari harta si mayit dimanapun dia mendapatinya. Kemudian ahli waris yang hartanya diambil, hendaknya menuntut ahli waris lainnya, lalu keduanya membagi dua sisa harta warisan tersebut setelah digunakan untuk membayar utang. Pembagian yang pertama kali dilakukan statusnya rusak, karena Allah tidak menentukan adanya ketetapan pembagian warisan, kecuali setelah terpenuhinya wasiat dan utang-utang si mayit.

Kasus seorang perampas yang menghibahkan apa yang dia rampas, maka hak orang yang dighashab itu ada pada orang yang

meng-*ghashab.* Dan peng-*ghashab* berhak untuk menuntut kembali rampasan yang telah dia hibahkan kepada orang lain itu. Sedangkan orang yang di-*ghashab*, jika dia menagih pen-*ghashab*, maka hendaknya dia menagih sesuai dengan hak yang ada padanya. Dan jika dia menagihnya kepada orang yang dihibahi oleh si peng-*ghashab*, maka hendaknya dia menagihnya sesuai dengan hak si penghashab yang ada padanya untuk dikembalikan apa yang telah dia hibahkan secara batil tersebut. Lalu jika dia melakukan itu, maka orang yang dighashab tersebut berhak mengambil sesuai haknya pada si penghashab. Demikianlah kondisinya segala sesuatu yang berpindah dengan cara yang tidak dibenarkan syariat.

Syafi' diberikan pilihan mengesahkan jual beli atau menolaknya. Sehingga dia bisa membiarkan jual beli seseorang yang dia kehendaki diantara mereka, atau menolak jual beli seseorang yang dia kehendaki diantara mereka dengan hak *syuf'ah.* Maka tampaklah rusaknya pandangan mereka. Dan kepada Allah kita berpegang teguh.

Dan mereka menyelisihi hadits Abu Qatadah yang telah kami paparkan dengan berhujjah pada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Za`idah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir, dia berkata: Seseorang meninggal, lalu Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah dia menanggung utang?*" Kami pun menjawab, "Ya, dua dinar." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalatilah sahabat kalian!*" lalu Abu Qatadah menanggung utang si mayit tersebut, dan Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Hak orang yang memberi utang ditunaikan olehmu, dan si mayit terbebas dari tanggungan*

tersebut?" Abu Qatadah menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah ﷺ pun menshalati jenazah tersebut.

Ketika tiba pagi hari, Rasulullah ﷺ bertanya kepada Abu Qatadah, "*Bagaimana dua dinar itu?*" Abu Qatadah menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah menguburkannya kemarin." Kemudian Rasulullah ﷺ mendatanginya kembali dengan bertanya, "*Bagaimana dengan dua dinar itu?*" Abu Qatadah menjawab, "Aku telah melunasinya wahai Rasulullah." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sekarang kamu telah mendinginkan kulitnya.*"

Dan juga menyelisihi dengan berhujjah pada dua hadits lainnya yang tidak *shahih*:

Pertama, hadits,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

"*Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, hingga utangnya itu dilunasi.*"

Kedua, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ali ketika dia menjamin utang seorang mayit,

فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيْكَ.

"*Semoga Allah membebaskan gadaianmu, sebagaimana kamu membebaskan gadaian saudaramu.*"

Abu Muhammad berkata: Hal ini aneh sekali, mereka berhujjah dengan hadits-hadits yang malah menentang pendapat mereka.

Hadits, "*Semoga Allah membebaskan gadaianmu, sebagaimana kamu membebaskan gadaian saudaramu*", di dalamnya tidak terdapat dalil maupun ketetapan yang mereka klaim, yaitu keberadaan utang yang harus ditunaikan oleh orang yang telah diberikan jaminan.

Sementara menurut kami, tanggungan utang orang yang berutang itu terbebas karena adanya jaminan utang si penjamin saja. Penjamin memindahkan utang orang tersebut kepada dirinya, baik yang diberikan jaminan itu dalam keadaan hidup maupun mati.

Hadits, "*Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, hingga ia dilunasi*", maka di dalamnya tidak menunjukkan bahwa itu merupakan hukuman orang yang diberikan jaminan, dan tidak pula menunjukkan hukuman orang yang tidak menangguhkan pembayaran utangnya setelah sebelumnya pemilik utang menagihnya.

Menurut kami, orang yang ditagih utangnya di akhirat adalah orang yang mengulur pembayaran utang padahal dia mampu, sehingga dia menjadi seorang yang zhalim karena telah melakukan itu. Maka pada akhirnya dia mendapat dosa karena telah mengulur pembayaran –apakah setelah itu dia kesulitan atau tidak-, meskipun hak piutang itu ada pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau terdapat pada bagian zakat untuk orang-orang yang mempunyai utang yang berasal dari zakatnya kaum muslimin jika si mayit tidak meninggalkan harta sama sekali.

Sementara itu, dimungkinkan Allah mengampuninya dari dosa penguluran pembayaran utang jika utangnya itu dilunasi, baik dengan harta yang ditinggalkannya, atau dengan bagian orang-

orang yang mempunyai dalam zakat, atau diunasi oleh penjamin. Maka dalam hal ini terdapat hadits-hadits berkenaan sulitnya perkara utang piutang.

Orang yang tidak pernah mengulur waktu pembayaran utang, maka dia tidak berbuat zhalim. Dan jika dia tidak berbuat zhalim, maka secara otomatis dia pun tidak mendapat dosa, dan tidak pula pertanggungjawaban. Sedangkan hak orang yang diutangi, jika orang yang harus menunaikan utang itu meninggal, maka haknya ada pada harta si mayit yang dia tinggalkan atau pada bagian zakat yang dikhususkan bagi orang-orang yang terjerat utang. Dan kezhaliman pada kondisi demikian, yaitu ada pada orang yang menangguhkan pembayarannya setelah meninggalnya orang yang berutang, baik dari kalangan ahli waris maupun seorang sultan, dan tidak ada dosa sama sekali bagi si mayit tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Si mayit tidak pernah mengulur pembayaran utangnya selama dia masih hidup, sehingga dia tidak berbuat zhalim. Jika dia tidak berbuat zhalim semasa hidupnya, maka bukan urusannya untuk memperoleh bagian tersebut setelah kematiannya, akan tetapi dia hanya mengakuinya saja.

Hadits Abu Qatadah dari jalur Abdullah bin Muhamad bin Uqail adalah hadits yang sebenarnya merupakan hujjah yang menentang mereka seandainya mereka memiliki pegangan yang lurus, karena di dalamnya terdapat *nash*, bahwa Nabi ﷺ bersabda

kepada penjamin utang si mayit, "*Haknya orang yang diutangi dibebankan pada dirimu, dan si mayit terlepas darinya.*" Penjamin berkata, "Ya."

Bukankah redaksi ini cukup bagi orang yang memiliki pegangan agama atau sedikit akal? Akan tetapi mereka kaum yang terkena fitnah.

Jika ada yang bertanya, "Lalu apa makna dari perkataan Nabi ﷺ, '*Sekarang kamu telah mendinginkan kulitnya*', ketika penjamin telah melunasi dua dinar yang disebutkan dalam hadits tersebut?"

Menurut kami, tidak ada kaitannya isi hadits ini dengan apakah masih adanya utang yang harus dibayar oleh si mayit atau dia telah mengembalikan utang tersebut, karena telah disebutkan di dalam hadits ini secara menyendiri, bahwa si mayit telah terbebas dari utang dan hak orang yang diutangi dibayar oleh penjamin. Sehingga tidak ada makna tambahan dalam hal ini.

Redaksi, "*Sekarang kamu telah mendinginkan kulitnya*", maka benarlah apa yang dimaksud beliau ﷺ, begitu juga dengan ucapannya, yang mana kita tidak meragukannya. Akan tetapi kami berpendapat bahwa terkadang maksud redaksi tersebut adalah pendinginan tambahan yang masuk pada si mayit ketika utangnya telah ditunaikan, meski sebelumnya si mayit juga tidak dalam keadaan panas, sebagaimana kamu berkata, "Perbuatanmu telah membuatku bahagia," meski sebelumnya juga dia tidak dalam keadaan sedih.

Sebagaimana seandainya disedekahkan sesuatu dari (harta) si mayit, maka pasti akan masuk kepada si mayit tersebut kebahagiaan tambahan, dan itu pasti, meski sebelumnya si mayit

tidak dalam keadaan sempit dan sulit; atau mungkin si mayit yang disebutkan dalam hadits pernah mengulur waktu pembayaran, padahal dia orang yang mampu, sehingga dia berbuat zhalim. Namun kemudian Allah ﷻ mengampuni kezhaliman tersebut dengan adanya pelunasan utangnya.

Hanya saja pada dasarnya, ia tidak ada kaitannya bagi mereka dalam hal ini. Ia hanyalah hukum diantara hukum-hukum akhirat, sementara kami mendapati bahwa barangsiapa yang melakukan tradisi yang buruk dalam Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan dosa dan dosa orang yang melakukan tradisi yang buruk tersebut, selamanya.

Kami mendapati orang yang melakukan tradisi yang baik di dalam Islam, dia berhak mendapat pahala dan mendapat pahala orang yang melakukannya, sehingga seseorang terkadang mendapat pahala karena amalan orang lain, dan terkadang mendapat siksa karena perbuatan orang lain, jika di dalam keduanya ada sebab yang berasal darinya.

Dan terkadang ketenangan itu masuk kepada orang yang meninggalkan anak yang shalih yang mendoakannya, "*dan memperbuat apa yang dia kehendaki.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 27) "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23).

Pendapat kami, seorang penjamin tidak boleh menuntut kembali apa yang telah dia lunasi, baik dengan perintahnya dia menjamin ataupun tidak, kecuali jika orang yang diberikan jaminan itu meminjam sejumlah harta tersebut padanya. Ketika kami memaparkan gugurnya kewajiban membayar utang atas orang

yang diberikan jaminan dan dia terbebas dari itu, maka kewajiban pembayaran itu ditanggung oleh si penjamin.

Merupakan kebatilan yang nyata dan kezhaliman yang jelas ketika si penjamin menuntut hak karena dia telah melunasi utang padahal itu sudah menjadi tanggungannya, dan dia tidak menjadikan hak tersebut untuk orang yang dia berikan jaminan. Hal ini tidak samar lagi, dan kami tidak mengetahui bagaimana bisa orang berkata, "Si penjamin yang menuntut kepada orang yang dia berikan jaminan dengan apa yang telah dia jaminkan dulu", merupakan sebuah hujjah.

Malik berkata, "Si penjamin berhak menuntut kembali apa yang telah dia bayarkan kepada orang yang diberikan jaminan (yang berutang), baik dia memberikan jaminan padanya dengan perintahnya maupun tidak."

Abu Hanifah, Al Hasan bin Huyai, dan Asy-Syafi'i berpendapat, jika si penjamin memberikan jaminan atas dasar perintah orang yang berutang, maka dia berhak menuntut kembali apa yang dia jaminkan dulu. Namun jika penjamin memberikan jaminan tanpa perintahnya, maka penjamin tidak boleh menuntut apa yang dia jaminkan.

Kedua pendapat ini *fasid*, tidak ada dalil atas hal tersebut, dan pembagiannya rusak karena tanpa adanya dalil yang kuat.

Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Sementara sebagian dari mereka mencampur dengan hadits yang *dha'if* dari jalur Abu Daud, dari Al Qa'nabi, dari Ad-Darawardi, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang yang berhutang 10 dinar,

lalu orang yang memberikan utang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu melunasinya atau mendatangkan seseorang sebagai penjamin!" Lalu Rasulullah menanggung utang tersebut. Kemudian lelaki itu datang dengan membawa kadar yang sudah dia janjikan. Lalu Nabi ﷺ bertanya, "*Dari mana kamu mendapatkan emas tersebut?*" Dia menjawab, "Dari perut bumi (hasil tambang)." Beliau pun bersabda, "*Kami tidak membutuhkannya, di dalamnya tidak ada kebaikan.*" Maka Rasulullah ﷺ pun melunasi utang tersebut.

Ali berkata: Hujjah mereka dengan khabar ini merupakan hal yang aneh. Karena hadits tersebut diriwayatkan dari Amr bin Abi Amr –dan dia seorang periwayat yang *dha'if*-, Ibnu Ma'in dan ulama lainnya memvonisnya sebagai periwayat yang *dha'if.* Mereka telah meninggalkan riwayat lebih dari satu kisah, diantaranya adalah periwayatannya dari jalur ini, dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa yang menyutubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu.*"

Seandainya hadits tersebut *shahih*, maka di dalamnya tidak ada hujjah yang menguatkan pendapat mereka, karena di dalam hadits tersebut tertera, "Dia mendatangi beliau dengan membawa (emas) sebanyak yang sudah dijanjikan."

Maka benarlah bahwa orang yang diberikan jaminan itu telah menjanjikan kepada beliau ﷺ, untuk datang dengan membawa emas sebanyak utangnya yang telah ditanggung oleh beliau. Ini merupakan perkara yang tidak kami sangkal, bahkan dengan hal itu kami berpendapat boleh jika orang yang diberikan jaminan berkata kepada yang menjamin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa tanggungan yang telah kamu tanggung untukku."

Kemudian keanehan yang ketiga, mereka menyelisi dengan khabar ini, sementara mereka adalah orang yang pertama kali mengingkarinya, karena di dalam khabar tersebut disebutkan, "*Apa yang diambil dari hasil penambangan tidak ada kebaikan di dalamnya.*" Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini. Maka hal yang paling aneh dari orang yang berhujjah dengan suatu khabar namun di dalamnya tidak ada hal yang menguatkan pendapatnya, kemudian dia menyelisihi apa yang ada di dalam *nash* tersebut.

1230. Masalah: Hukum seorang budak, orang merdeka, perempuan, laki-laki, orang kafir dan orang mukmin adalah sama. Landasannya adalah keumuman *nash* yang telah kami paparkan dalam hal tersebut. Tidak ada *nash* yang membedakan sedikitpun antara status manusia yang kami sebutkan tadi dalam perkara ini.

1231. Masalah: Tidak boleh memberikan jaminan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, seperti seorang penjamin berkata, "Aku menjamin darimu segala harta milik si fulan yang harus kamu tunaikan padanya!" Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Landasan lainnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لاَيَحِلُّ مَالُ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya.*"

Saling ridha dan rela tidak terjadi kecuali dengan ukuran yang sudah diketahui. Perkara ini diketahui secara indrawi dan kesaksian.

1232. Masalah: Tidak boleh menanggung harta yang tidak wajib setelahnya. Sebagaimana seseorang berkata kepada yang lainnya, "Aku akan menjamin untukmu apa yang akan kamu pinjam dari si fulan," atau dia berkata padanya, "Pinjamlah satu dinar dari si fulan, aku yang akan menanggungnya darimu"; atau dia berkata padanya, "Pinjamlah satu dinar dari si fulan, dan akulah yang akan menjaminnya untukmu." Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Karena hal ini adalah syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batal.

Jaminan merupakan akad yang wajib, dan yang wajib tidak boleh menanggung yang tidak wajib. Sedangkan kasus di atas adalah menetapkan sesuatu yang tidak bisa tetap setelahnya, sehingga ini mustahil dan pendapat yang keliru. Setiap akad yang tidak lazim saat menetapkannya, maka tidak boleh melazimkannya pada perkara yang kedua. Dan saat itu tidak adanya keharusan di dalamnya. Terkadang dia tidak meminjam apa yang telah dia dikatakan, dan terkadang orang yang berkata untuk hal itu

meninggal sebelum yang diperintahkan mendapatkan pinjamannya. Sehingga dengan berbagai fakta ini benarlah bahwa perkataan itu tidak lazim.

Jika dia (penjamin) berkata kepadanya (yang akan diberikan jaminan), "Berikan aku pinjaman sekian-sekian dan serahkan ia pada si fulan", atau "Timbangkan dariku untuk si fulan sekian-sekian", atau "Nafkahkanlah dariku dalam suatu perkara sekian, maka sungguh apa yang kamu nafkahkan menjadi tanggunganku", atau "Juallah barang anu untukku", maka semua ungkapan ini boleh dan sifatnya lazim (tetap), karena ia merupakan perwakilan yang dia wakilkan kepada orang lain.

Diantara yang membolehkan apa yang menurut kami batal adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan Utsman Al Batti. Dan sebagian orang yang diuji dengan bertaqlid kepada mereka berhujjah dengan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan pemerintah. Namun jika dia meninggal, maka kepemimpinannya diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika dia juga meninggal, maka posisi pimpinan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah.

Dia berkata, "Sebagaimana diperbolehkan pertaruhan dalam urusan kepemimpinan, maka dalam urusan penjaminan pun dibolehkan."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas, dan qiyas, semuanya batil. Kemudian seandainya qiyas itu benar, maka ini termasuk kebatilan yang sesungguhnya. Karena tidak ada penisbatan (penyandaran) antara urusan kepemimpinan dan jaminan. Dan tidak ada penyandaran antara perwakilan dengan jaminan, karena kepemimpinan wajib bagi kaum muslimin hingga

Hari Kiamat. Sementara jaminan tidak wajib. Sedangkan perwakilan, maka hukumnya akan dipaparkan dalam *nash* ini.

Kemudian kami berkata kepada mereka tentang orang yang berkata, "Aku menanggung untukmu apa yang kamu pinjam dari Zaid." Kemudian orang yang menyuruh itu meninggal, sementara orang yang diperintahkan meminjam kepada Zaid, apakah jaminan ini lazim baginya setelah kematiannya? Namun jika ini terjadi sungguh aneh rasanya; atau apakah mereka tidak mengharuskan yang sudah meninggal itu untuk menanggungnya? Maka mereka telah meninggalkan pendapat mereka yang rusak itu, dan kembali kepada kebenaran. Jika dia diharuskan menjamin hal itu berada di bawah tanggungannya saat dia hidup, maka ia pula menjadi keharusan pada hartanya yang ditinggalkan, dan itu harus diambil dari hartanya setelah dia meninggal.

Kami pun bertanya kepada mereka tentang orang yang menanggung setiap utang yang dilakukan Zaid hingga akhir hayatnya? Jika mereka mengharuskannya menanggung tersebut, maka itu merupakan pendapat yang rancu, sementara jika mereka tidak mengharuskannya, maka pendapat mereka kontradiksi.

Kami katakan kepada mereka, sebagaimana tidak boleh ada unsur penipuan dan kecurangan dalam jual beli, maka tidak boleh pula menyedekahkan sesuatu yang belum diciptakan, begitu pula tidak boleh menanggung sesuatu yang belum lazim.

Jadi, ini merupakan qiyas mereka yang paling *shahih* dalam urusan kepemimpinan dan perwakilan, sementara dalil-dalil di sini menunjukkan batalnya pendapat mereka amatlah banyak. Dan yang kami paparkan sudahlah cukup.

1233. Masalah: Tidak boleh mensyaratkan dalam tanggungan dua orang terhadap satu orang, yang mana satu dari keduanya mengambil seluruh bagian jaminan sekehendaknya, juga tidak boleh mensyaratkan dalam hal itu bahwa dia seorang penjamin bagi dirinya dan juga bagi yang diberikan jaminan, dan tidak pula mensyaratkan yang kaya menanggung yang miskin, orang yang hadir menanggung yang tidak ada. Inilah pendapat Ibnu Syubrumah dan Abu Sulaiman.

Diantara ulama yang membolehkan syarat ini adalah Syuraih, Ibnu Sirin, Atha`, Amr bin Dinar, dan Sulaiman bin Musa. Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Malik.

Dalil ke-*shahih*-an pendapat kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batil.*"

Dan syarat yang dipaparkan pada permasalahan di atas, tidak ada legalitas dari sebuah *nash*, sehingga ia batil.

Disamping itu, karena jaminan yang ada pada permasalahan tersebut tidak lazim pada keduanya, dan tidak pula lazim kepada salah seorang dari keduanya. Akan tetapi, jaminannya bergantung kepada salah seorang dari keduanya tanpa dirinya sendiri tidak mengetahui kepada siapa penjaminan tersebut, sehingga ia batil. Karena sesuatu yang tidak sah pada diri seseorang saat ditetapkannya akad padanya, maka batal pula jika

ia menjadi sah setelah itu pada saat dia tidak mengakadkannya dan tidak melazimkannya, ini jelas tidak samar lagi.

1234. Masalah: Jika dua orang atau lebih memberikan jaminan suatu hak terhadap seseorang, maka jaminan itu dibagi diantara mereka sebagaimana yang telah kami paparkan. Jika dua orang saling bertransaksi jual beli, atau keduanya berutang dengan syarat setiap dari mereka menjadi penjamin bagi yang lainnya, maka segala sesuatu yang diwajibkan bagi masing-masing dari mereka berpindah darinya dan menetap pada yang lain, dan pada selain ini tidak boleh, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Selain itu, merupakan suatu yang mustahil, ketika satu harta ditanggung oleh dua orang atau lebih, lalu semua harta itu menjadi kewajiban masing-masing dari kedua orang itu. Karena satu dirham menjadi dua dirham; atau ketentuan penanggungan itu menjadi tidak wajib bagi salah seorang dari keduanya, dan tidak pula bagi keduanya secara bersamaan. Ini merupakan kerancuan yang tidak masuk akal sama sekali.

1235. Masalah: Tidak boleh mensyaratkan memberikan jaminan dalam urusan jual beli, salam, dan utang piutang.

Seseorang tidak boleh membebani orang lain untuk mendatangkan jaminan dalam masalah perselisihan agar dia tidak melarikan diri. Dan tidak boleh pula orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang lainnya membebani penjamin.

Semua itu batil, karena semuanya merupakan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, sehingga ia batal.

Selain itu, karena semua syarat itu merupakan pembebanan yang tidak ada ketetapannya di dalam *nash* baik dari Allah ﷻ maupun dari Rasulullah ﷺ. Sehingga ia merupakan syariat yang tidak dizinkan oleh Allah ﷻ.

Jika orang-orang yang membolehkan hal tersebut atau sebagiannya berdalil menggunakan khabar yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyebutkan seorang lelaki dari kalangan Bani Israil yang memohon kepada sebagian Bani Israil lainnya untuk meminjamkannya seribu dinar. Kemudian beliau memaparkan sebuah perkataan. Di dalamnya disebutkan bahwa seorang Bani Israil berkata, "Datangkanlah seorang penjamin padaku." Namun yang hendak meminjam menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjaminku." Lantas dia berkata, "Benar apa yang kamu katakan." Lalu orang itu pun meminjamkannya seribu dinar dengan pembayaran dalam tempo yang sudah ditentukan.

Kemudian orang yang meminjam itu keluar mengarungi laut, memenuhi kebutuhannya. Kemudian dia mencari kendaraan yang dapat dia naiki, dengan tujuan untuk menyerahkan harta yang sudah ditentukan tempo pembayarannya. Namun dia tidak mendapati kendaraan yang bisa dia naiki, maka dia pun mengambil kayu, lalu dia melubanginya dan memasukkan seribu dinar disertai secarik kertas yang dia tujukan untuk pemilik seribu dinar tersebut. Kemudian dia merapikan tempat yang dilubangi itu. Lalu dia membawanya ke laut.

Beliau ﷺ terus bercerita. Di dalamnya disebutkan: lalu orang tersebut melemparkan batang kayu tersebut ke laut. Kemudian periwayat menyebutkan seluruh hadits tersebut.

Al Bukhari menjelaskan bahwa hadits ini *munqathi*, tidak *muttashil*. Hadits ini tidak *shahih*, karena diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Shalih, yaitu seorang periwayat yang amat *dha'if*.

Kemudian jika hadits tersebut memang *shahih*, maka hadits ini tidak bisa dijadikan landasan. Karena syariat tersebut bukanlah syariat kita, dan tidak ada yang mengikat kita melainkan syariat Nabi kita Muhammad ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 48).

Aneh sekali, mereka merupakan orang yang pertama kali menyelisihi hadits tersebut. Karena mereka tidak membolehkan seseorang untuk melemparkan hartanya ke laut agar sampai kepada orang yang memberikannya piutang. Bahkan mereka memvonis bodoh bagi orang yang melakukan perbuatan seperti itu, bahkan mereka mencekal orang tersebut dan mendidiknya. Maka bagaimana mungkin orang yang memiliki rasa malu dapat menganggap enteng dengan menyelisihi musuhnya menggunakan dalil yang mana dia merupakan orang yang pertama kali mengingkari dalil tersebut.

1236. Masalah: Tidak boleh menanggung untuk menghadirkan seseorang, baik dalam urusan harta, *had*, maupun dalam hal lainnya, karena ia merupakan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia batil.

Jika kami bertanya kepada mereka tentang orang yang memberikan jaminan untuk mendatang seseorang, namun ternyata orang yang dijadikan jaminan itu tidak ada, maka apa yang kalian lakukan terhadap penjamin itu? Apakah kamu mengharuskannya melunasi apa yang ditanggung oleh orang yang diberikan jaminan. Maka pendapat ini keliru, dan termasuk memakan harta dengan cara batil. Karena menghadirkan yang berutang itu tidaklah harus. Atau kalian mengabaikannya, sehingga kalian membatalkan penjaminan tersebut, yang mana kalian menarik para lawan bicara dalam hal tersebut. Sementara kamu menvonis bahwa itu tidak ada maknanya. Atau kalian membebaninya untuk menagihnya.

Ini merupakan pembebanan yang amat berat, yang mana tidak ada kekuatan baginya dengan hal tersebut. Sementara Allah tidak membebaninya dengan hal itu sama sekali, dan tidak ada manfaat di dalamnya. Barangkali dia hilang dari tempat kalian, dan dia tidak menagihnya, akan tetapi dia sibuk dengan apa yang dia perhatikan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa dibolehkan memberikan penjaminan untuk mendatangkan seseorang, hanya saja Malik berpendapat, jika dia memberikan jaminan untuk mendatangkan seseorang, maka dia juga harus melunasi harta tersebut. Kecuali jika dia mengatakan jaminan untuk mendatangkan seseorang secara khusus. Namun pembagian ini amatlah aneh. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui perbedaan antara ungkapan, "Aku jamin akan mendatangkannya."

Dengan ungkapan, "Aku jamin akan mendatangkannya secara khusus." Dalam kedua ungkapan tersebut tidak mengharuskan adanya pelunasan harta dan tidak pula pemberian jaminan. Bagaimana mungkin dia menanggung pembayaran harta yang tidak dia jamin sama sekali? Dan kami tidak mengetahui pembagian Malik seperti ini sebelumnya.

Orang-orang yang membolehkan diberlakukannya jaminan untuk mendatangkan seseorang berhujjah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Uqaili, dari Ibrahim bin Al Hasan Al Hamdani, dari Muhamad bin Ishaq Al Balkhi, dari Ibrahim bin Khutsaim bin Irak bin Malik, dari ayahnya Khutsaim, dari Irak, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan jaminan dalam masalah tuduhan.

Dan dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Abdurrahman bin Abu Zinad, dari ayahnya, dari Muhammad bin Hamzah bin Amr Al Aslami, dari ayahnya, bahwa Umar mengutusnya sebagai orang kepercayaan kepada Bani Sa'd Hudzaim. Lalu dia memaparkan hadits tersebut.

Di dalam hadits ini disebutkan bahwa dia mendapati diantara mereka seorang lelaki yang menyetubuhi budak istrinya, hingga budak itu melahirkan seorang anak darinya, lalu Hamzah menjadikan seorang lelaki sebagai penjamin. Karena mereka menjelaskan kepadanya, bahwa Umar telah mengetahui kabar tersebut, dan dia berpendapat bahwa lelaki itu tidak dikenakan hukum rajam, akan tetapi dicambuk seratus kali. Ketika Umar tiba, maka Hamzah mengabarkan akan kasus tersebut, lalu Umar membenarkan apa yang mereka katakan. Umar berkata, "Dia terlepas dari hukum rajam, karena alasannya adalah ketidaktahuan."

Dan berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Israil, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, bahwa Ibnu Mas'ud pernah didatangi oleh orang-orang yang mengakui kenabian Musailamah, diantara mereka ada seseorang yang bernama Ibnu An-Nawwahah. Ibnu Mas'ud pun memintanya untuk bertobat. Namun dia enggan bertobat, sehingga Ibnu Mas'ud menebas lehernya. Kemudian Ibnu Mas'ud bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah lainnya, berkenaan nasib para pengikut Musailamah lainnya. Lalu Adi bin Hatim memberikan isyarat kepada Ibnu Mas'ud untuk membunuh mereka. Sementara Al Asy'ats bin Qais dan Jarir bin Abdullah menyarankan untuk meminta mereka bertobat dan dengan adanya jaminan dari keluarga mereka masing-masing. Maka Ibnu Mas'ud meminta mereka untuk bertobat, lalu keluarga mereka menjamin mereka, dan mereka pun diasingkan ke daerah Syam.

Mereka menyebutkan bahwa Syuraih memberikan jaminan dalam urusan darah dan dia dipenjara; Umar bin Abdul Aziz pun telah memberikan jaminan dan urusan *had*. Mereka berkata, "Ini merupakan ijma para sahabat sebagaimana yang kalian lihat."

Abu Muhammad berkata: Berkenaan penyelisihan orang-orang yang menggunakan berbagai dalil ini, ini menunjukkan bahwa orang yang berhujjah memiliki pemahaman agama yang sempit dan sedikit sekali kepeduliannya terhadap aib yang akan segera datang atau kehinaan yang nantinya akan datang dari sisi Allah ﷻ. Mereka pada dasarnya tidak memiliki hujjah sama sekali, kecuali apa yang telah kami sebutkan, dan semua itu hukumnya batal.

Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ adalah batil, karena ia dari riwayat Ibrahim bin Khutsaim bin Irak, dia dan

ayahnya merupakan periwayat yang amat *dha'if.* Tidak boleh meriwayatkan hadits dari keduanya. Allah ﷻ melindungi Rasulullah ﷺ menghukumi seseorang berdasarkan tuduhan. Padahal beliaulah yang bersabda, "*Jauhilah prasangka, karena prasangka merupakan ucapan yang paling dusta.*" Sedangkan tuduhan adalah prasangka buruk.

Jika seseorang boleh menjamin karena sebuah tuduhan, maka si penjamin itu harus menjamin seluruh orang yang hidup di muka bumi. Karena tidak ada seorang pun setelah masa awal Islam yang terlepas dari tuduhan –ini pencampuran yang mana tidak ada yang sama dengannya-, padahal orang yang berhujjah dengan khabar ini tidak berpendapat dengan apa yang disebutkan di dalamnya, yaitu mengambil jaminan dalam urusan tuduhan. Maka siapa yang paling sesat dari orang-orang yang berhujjah dengan khabar yang dimutlakkan atas Rasulullah yang mana tidak ada di dalamnya sesuatu, padahal dia menyelisihi segala sesuatu yang ada dalam khabar itu. Dan dia berpendapat bahwa menentukan hukum dengan apa yang di dalamnya merupakan kebohongan dan kezhaliman? Kami berserah diri kepada Allah ﷻ dari hal yang seperti ini.

Khabar Hamzah bin Amr Al Aslami adalah batil, karena diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dia seorang yang *dha'if.* Kemudian orang-orang yang berhujjah dengan hadits tersebut adalah orang yang pertama kali mengingkari apa yang dikandung di dalamnya. Sehingga tidak ada seorang pun diantara mereka berpendapat bahwa orang yang tidak tahu dicambuk sebanyak seratus kali karena menyetubuhi budak istrinya. Dan orang yang tidak tahu tidak pula terbebas dari hukum rajam. Maka bagaimana mungkin mereka menghalalkan dengan berdalil

menggunakan riwayat dari Umar ﷺ dengan amalan, yang mana ia menurut mereka merupakan kezhaliman. Adapun dalam hal ini merupakan keanehan dan juga merupakan *ibrah* bagi siapa yang dikehendaki Allah.

Begitu pula, mereka tidak membolehkan jaminan sedikit pun dalam hal *hudud*, padahal khabar ini menunjukkan pemberian jaminan dalam hal *hudud*. Ini adalah keanehan yang paling aneh.

Khabar Ibnu Mas'ud, maka kami meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Sufyan bin Uyainah, keduanya meriwayatkannya dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Ibnu Mas'ud.

Dan dari jalur Al A'masy, Syu'bah, dan Sufyan Ats-Tsauri, semuanya dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, dari Ibnu Mas'ud.

Sanad-sanad ini merupakan cahaya hidayah, yang mana tidak ada satupun dari mereka dalam periwayatannya menyatakan bahwa beliau menjamin mereka. Dan tidak ada yang menyebutkan adanya penjaminan dari mereka kecuali Israil saja. Dia merupakan periwayat yang *dha'if*. Seandainya dia seorang yang *tsiqah*, maka riwayatnya tidak memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang bertentangan dengannya dari kalangan *tsiqah* lainnya. Akan tetapi faktanya, dia adalah seorang periwayat yang *dha'if*.

Kemudian seandainya khabar tersebut *shahih*, maka seluruh orang yang berhujjah dengan riwayat tersebut adalah orang pertama yang menyelisihi isi riwayat tersebut. Karena pada hakikatnya, mereka semua tidak membolehkan adanya jaminan terhadap orang yang murtad, baik setelah itu dia bertobat atau pun

tidak. Mereka juga tidak berpendapat adanya hukuman pengasingan terhadap orang yang murtad jika dia telah bertobat.

Ini bukanlah tempat yang memungkinkan mereka di dalamnya untuk mengklaim adanya *nasakh*, akan tetapi ia merupakan hukum-hukum yang terhimpun, baik ia benar dan menjadi hujjah, ataupun ia keliru dan tidak dapat menjadi hujjah, yaitu jaminan untuk mendatangkan seseorang dalam urusan *hudud* dan kemurtadan, mencambuk orang yang tidak tahu sama sekali dalam masalah zina dengan seratus cambukan, dan tidak dirajam. Bagaimana bisa orang yang memiliki rasa malu mendebat lawannya dengan sebuah dalil yang mana mereka sendiri merupakan orang pertama yang mengingkari dalil tersebut?

Begitu pula riwayat dari Syuraih dan Umar bin Abdul Aziz, keduanya sama-sama memberikan jaminan dalam hal *hudud* dan darah. Sementara mereka tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan bolehnya jaminan dalam kedua hal tersebut. Padahal riwayat dari Syuraih diriwayatkan dari jalur Jabir Al Ju'fi –seorang periwayat yang pendusta–, begitu pula riwayat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz pun tidak diketahui perihal ke-*shahih*-annya.

Jika yang mereka paparkan dari berbagai kedustaan itu merupakan ijma, sebagaimana yang mereka klaim, maka mereka pada hakikatnya telah mengakui bahwa mereka telah menyelisihi ijma, maka kebinasaan dan kejauhanlah bagi orang-orang yang mengingkari ijma. Kami berpendapat tentang mereka sebagaimana yang disinyalir oleh Allah ﷻ berkenaan orang yang mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sesat,

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

"*Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Qs. Al Mulk [67]: 11).

Mereka bersaksi atas diri mereka, hanya saja mereka kelak akan menyesal.

Menurut kami, jika berbagai riwayat ini memang *shahih*, maka apa yang disebutkan di dalamnya tidak dapat dijadikan hujjah. Karena riwayat-riwayat itu hanya diriwayatkan dari lima orang dari kalangan sahabat saja. Bagaimana kedudukan berbagai riwayat ini dengan shalatnya Muadz bersama Nabi ﷺ, kemudian kepemimpinannya dalam mengimami kaumnya di masjid Bani Salamah pada shalat itu, sementara di belakangnya terdapat 43 sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar, yang disebut nama-nama dan nasab-nasabnya, kecuali sahabat-sahabat yang menyaksikan dari mereka.

Maka mereka tidak berpendapat bahwa itu bagian dari ijma, akan tetapi mereka berpendapat bahwa itu merupakan shalat yang rusak. Sungguh kami berlindung kepada Allah dari hal ini. Demi Allah, shalat itu merupakan shalat yang disucikan, memiliki keutamaan, dan benar. Dan pada hakikatnya shalatnya orang-orang yang mengingkari riwayat tersebut lebih rusak.

Lalu bagaimana kedudukan perihal ini dibandingkan pemberian tanah Khaibar yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan seluruh sahabatnya yaitu setengah yang dikeluarkan darinya, baik dari pertanian atau kurma sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi mereka mengakui perbuatan mereka akan

hal tersebut sebagaimana yang mereka kehendaki, dan mengeluarkan mereka jika mereka berkehendak. Sehingga mereka tidak berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ijma, akan tetapi berpendapat bahwa itu adalah mumalah yang *fasid* lagi ditolak. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan ini. Demi Allah itu merupakan ijma yang harus diyakini dan kebenaran yang jelas. Pendapat-pendapat yang menyelisihi hal tersebut pada hakikatnya, itulah pendapat yang rusak dan tertolak. Kami memuji Allah atas segala yang Dia anugerahkan kepada kami.

Ketahuilah, tidak sah hukumnya pembolehan meberikan jaminan untuk mendatangkan seseorang, baik dari seorang sahabat maupun dari tabi'in. Pendapat itu batil, tidak boleh diikuti.

Pembahasan tentang jaminan ini telah sempurna. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

KITAB SYIRKAH (PERKONGSIAN)

1237. Masalah: Tidak boleh melakukan *syirkah* badan, baik dalam hal penunjukkan, pengajaran, pelayanan, pekerjaan tangan dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, maka ia batil dan tidak mengikat. Masing-masing dari keduanya berhak mengambil bagian sebagaimana yang dia usahakan. Jika keduanya mengambil bagian, wajib diputuskan baginya untuk mengambilnya dan itu merupakan keharusan. Karena ia adalah syarat yang tidak tercantum dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia batil.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Dan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Semua ini bersifat umum, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Qur`an dan Sunnah tidak mendatangkan dalil lain yang mengkhususkan sedikitpun dalam hal itu. Sehingga barangsiapa yang mengklaim adanya pengkhususan dalam hal ini, maka dia telah berbicara tentang Allah, apa yang sebenarnya dia tidak ketehahui.

Sedangkan kami berpendapat bahwa kami tidak tahu. Karena jika Allah ﷻ hendak mengkhususkan sesuatu yang ada dalam pembahasan tersebut, tentu Dia tidak akan menangguhkan penyebutannya agar kita tidak tersesat. Lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan yang diperintahkan dengan penjelasan terhadap apa yang telah diturunkan padanya. Namun jika Allah dan Rasul-Nya tidak mengabarkan kepada kita dengan memberikan pengkhususan dari permasalahan tersebut, maka kami benar-benar yakin bahwa Allah ﷻ menginginkan firman-Nya itu bersifat umum.

Juga karena sabda Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Sehingga tidak dibolehkan mengambil harta seorang muslim atau kafir *dzimmi* atau yang lainnya kecuali dengan yang ditetapkan oleh *nash* Al Qur`an atau Sunnah. Dan jika tidak demikian, maka itu adalah kezhaliman.

Dan firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Dalam hal ini tidak ada transaksi apapun, sehingga hal ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil.

1238. Masalah: Jika pekerjaan itu tidak bisa dibagi, lalu pemiliknya mempekerjakan dua orang dengan satu upah, maka upah tersebut dibagi diantara keduanya sesuai dengan amalan masing-masing dari keduanya. Seperti mewarnai satu pakaian, membangun satu dinding, menjahit satu pakaian, dan pekerjaan lainnya?

Begitu pula halnya, jika keduanya mendapat binatang buruan menggunakan jaring, maka binatang buruan tersebut dibagi

antara keduanya; atau jika keduanya melepaskan dua hewan pemburu, lalu kedua hewan itu menangkap binatang buruan, maka hasil buruan tersebut dibagi dua. Seandainya tidak dibagi, maka masing-masing mendapat sebagaimana yang didapat oleh masing-masing hewannya yang digunakan untuk memburu.

Abu Hanifah berkata, "*Syirkah* badan boleh dilakukan dalam beberapa pekerjaan, baik tugas keduanya sama atau berbeda, baik di tempat yang sama atau pun di dua tempat yang berbeda."

Pendapat ini keliru, karena perwakilan menurutnya boleh dalam urusan pernikahan, sehingga itu mengharuskan dibolehkannya *syirkah* dalam pernikahan menurut mereka.

Sementara Malik berpendapat bahwa *syirkah* badan itu dibolehkan dalam urusan pengumpulan kayu dan mencari minyak ambar, jika semuanya itu ada di satu tempat.

Begitu pula halnya, jika keduanya bersekutu dalam berburu menggunakan anjing dan burung elang, jika masing-masing dari keduanya memang memiliki anjing dan burung elang. Dua anjing atau dua elang itu saling bahu-membahu untuk mendapatkan satu buruan. Dan dia juga membolehkan *syirkah* dalam bidang pendidikan dalam satu tempat. Namun jika keduanya bersekutu dalam pendidikan dan pengajaran dalam dua majelis, maka tidak masalah.

Dia juga membolehkan melakukan *syirkah* badan dalam masalah pekerjaan, jika keduanya berada dalam satu toko yang sama. Sebagaimana orang-orang yang bekerja memutihkan pakaian dan sebagainya, jika itu dalam bentuk pekerjaan yang sama. Jika salah seorang dari keduanya sakit, maka upah tersebut

tetap dibagikan antara kedua orang tersebut. Begitu pula halnya jika salah seorang mereka tidak hadir, atau salah satunya bekerja sehari sementara yang lainnya dua hari.

Disamping itu tidak dibolehkan juga menurutnya persekutuan dua orang yang membawa atau yang memindahkan binatang tunggangan.

Selain itu, menurutnya juga tidak dibolehkan mengadakan persekutuan dalam dua macam pekerjaan, seperti orang yang bekerja memutihkan pakaian dengan seorang pandai besi.

Ini merupakan penetapan hukum tanpa adanya landasan hukum dan pendapat mereka yang tidak kami ketahui sebelumnya. Sedangkan pendapat kami adalah sebagaimana pendapat Al Laits, Abu Sulaiman, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Para ulama yang membolehkan *syirkah* badan berhujjah dengan apa yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud, dari Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata, "Aku (Abdullah bin Mas'ud), Ammar bin Yasir dan Sa'd bin Abi Waqqash pernah melakukan *syirkah* dalam bagian pada perang Badar. Sa'd datang dengan membawa dua tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa tawanan sama sekali."

Abu Muhammad berkata: Hal ini aneh sekali, kami tidak tahu apa yang membuat orang-orang itu berpendapat demikian? Kami memohon kesalamatan kepada Allah dari mencampurkan kebatilah dalam agama-Nya.

Keanehan pertama, bahwa khabar tersebut adalah khabar yang *munqathi*, karena Abu Ubaidah tidak menyebutkan sesuatu

apapun dari ayahnya. Kami telah meriwayatkan khabar tersebut dari jalur Waki, dari Aisyah, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Ubaidah, "Apakah kamu menyebutkan sesuatu dari ayahmu?" Dia berkata, "Tidak."

Kedua, seandainya hadits tersebut *shahih*, maka ia menjadi hujjah untuk menentang pendapat mereka. Karena mereka termasuk orang pertama yang berpendapat bersama kami dan bersama seluruh kaum muslimin lainnya dengan menyatakan bahwa model *syirkah* ini tidak dibolehkan. Padahal tidak ada satu orang pun dari kalangan tentara yang sendirian mendapat apa yang dia dapat sementara yang lain tidak. Kami takut itu terjadi karena perselisihan diantara kami untuk mendapat harta rampasan bagi yang membunuh. Dan seandainya dia melakukannya, maka itu merupakan *ghulul* (mengambil harta rampasan sebelum dibagi) yang termasuk dari dosa besar.

Ketiga, *syirkah* model ini tidaklah sempurna. *Syirkah* ini tidak pernah terjadi pada Sa'd dan Ammar, dan tidak pula terjadi pada Ibnu Mas'ud dari dua orang tawanan tersebut. Kecuali apa yang terjadi pada Thalhah bin Ubaidillah ketika dia masih berada di Syam, dan yang terjadi pada Utsman bin Affan di Madinah. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat berkenaan hal tersebut,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ

"*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada*

Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

Maka bagaimana mungkin orang membolehkan orang berhujjah dengan *syirkah* yang telah dibatalkan oleh Allah ﷻ, dan Dia tidak mensahkannya?

Keempat, mereka –maksudnya ulama fikih Hanafi- tidak membolehkan *syirkah* dalam mencari buruan, sementara ulama fikih Maliki membolehkannya dalam urusan pekerjaan yang dilakukan di dua tempat berbeda. Maka *syirkah* yang disebutkan dalam hadits tersebut tidak boleh dilakukan menurut mereka, sehingga aneh sekali jika ada orang yang berhujjah dengan sebuah riwayat yang dia anggap *shahih*, namun sebenarnya dia tidak membolehkan apa yang menjadi isi riwayat tersebut? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas taufik-Nya yang dilimpahkan kepada kita.

1239. Masalah: *Syirkah* tidak boleh kecuali dalam bentuk-bentuk harta tertentu. Sehingga *syirkah* dibolehkan dalam perniagaan, yang mana salah satu dari dua orang yang bersekutu mengeluarkan harta dan yang lainnya pun mengeluarkan harta yang sama dengan yang dikeluarkan orang pertama dari sisi macamnya atau lebih sedikit darinya atau lebih banyak darinya. Lalu keduanya mencampur kedua harta tersebut, hingga keduanya tidak dapat membedakan harta salah seorang dari keduanya. Kemudian apa yang akan mereka beli menggunakan kedua harta tersebut sesuai dengan bagian keduanya. Keuntungan yang mereka dapat dibagi diantara keduanya.

Demikian juga dengan kerugian, ditanggung oleh keduanya. Jika mereka berdua tidak mencampur harta keduanya, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapat apa yang dia beli atau yang sekutunya beli, keuntungannya hanya untuknya (yang membeli), begitu pula dengan kerugiannya pun ditanggung oleh dirinya sendiri.

Landasan hal tersebut adalah, bahwa jika keduanya mencampur harta keduanya, maka jumlah harta tersebut tersebar diantara keduanya, maka segala sesuatu yang dibeli dengan harta tersebut maka kepemilikannya pun tersebar diantara keduanya. Jika demikian, maka hartanya merupakan asalnya, dan keuntungannya tersebar diantara keduanya, begitu pula dengan kerugian juga tersebar diantara keduanya.

Sedangkan jika keduanya tidak mencampur harta, maka hukumnya batil jika Zaid mendapatkan apa yang telah dibeli oleh harta Amr, atau keuntungan yang dia dapatkan terdapat pada harta orang lain, atau kerugian yang dia dapat ada pada harta orang lain.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ yang baru saja kami sebutkan, "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

1240. Masalah: Jika dua orang yang bersekutu atau lebih, membeli barang maka kewajiban membeli itu ditanggung oleh keduanya secara sama; atau salah seorang dari keduanya membelinya lebih dari setengah bagian, sementara yang lain membelinya lebih sedikit dari setengah bagian. Ini merupakan

penjualan yang dibolehkan. Harga barang tersebut ditanggung oleh keduanya sesuai dengan bagian-bagian diantara keduanya. Sehingga jika keduanya mendapat untung atau rugi, maka semuanya dibagi pada keduanya bergantung dengan bagian-bagian diantara keduanya, karena harga tersebut pengganti barang.

Demikian halnya jika keduanya mewarisi barang, atau mendapatkan hibah suatu barang, atau keduanya memiliki barang tersebut dengan cara lainnya. Jika keduanya saling melakukan akad untuk membeli seperti ini, maka akad itu tidak mengikat, karena ia syarat yang tidak tercantum dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia batil.

1241. Masalah: Tidak dibolehkan bagi dua orang yang bersekutu atau lebih mensyaratkan bahwa salah satunya mendapatkan keuntungan sebagai tambahan atas jumlah hartanya yang dia jual, dan dia tidak berhak menanggung kerugian. Keduanya juga tidak boleh mensyaratkan, bahwa salah satunya melakukan pekerjaan sementara yang lain tidak. Jika semua syarat ini diberlakukan, maka semua syarat tersebut batal dan ditolak. Dan dia tidak berhak mendapatkan keuntungan kecuali sesuai dengan jumlah harta yang dia kongsikan, disamping itu dia pun bertanggung jawab atas kerugian yang didapat sesuai itu pula. Karena semua syarat yang disebutkan sebelumnya merupakan syarat yang tidak tercantum dalam Kitab Allah, maka syarat-syarat tersebut pun batal.

Jika salah satu dari kedua orang yang bersekutu itu lebih banyak porsi pekerjaannya dibanding yang lainnya, atau dia melakukan pekerjaan atas dasar sukarela tanpa ada syarat

sebelumnya, maka itu dibolehkan. Namun jika dia enggan pekerjaannya itu dianggap sukarela, maka dia tidak berhak mendapatkan kecuali upah standar dalam pekerjaan yang dia lakukan pada umumnya, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Karena pada dasarnya dia tidak berhak melakukan pekerjaan untuk yang lainnya. Sehingga pengambilan manfaat dari apa yang dia kerjakan tanpa adanya kerelaan darinya, merupakan bentuk penyerangan, dan orang yang diserang berkewajiban untuk memberikan penyerangan sebagaimana serangan yang dilancarkan padanya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

1242. Masalah: Jika salah seorang dari keduanya mengeluarkan emas, sementara yang lain mengeluarkan perak, atau perhiasan, atau sesuatu semacamnya, maka hal itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Kecuali jika salah seorang dari keduanya menjual perhiasannya, atau keduanya menjual hartanya hingga harganya menjadi harga emas saja, atau perak saja. Kemudian hendaknya keduanya mencampurkan harga tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan, dan itu harus dilakukan seperti yang sudah kami jelaskan.

Atau salah satu dari keduanya menjual segala yang dia keluarkan kepada teman sekutunya sebanyak ukuran yang mana dia bersekutu dengannya hingga modal pokok diantara keduanya

itu tercampur dan tidak dapat dibedakan, itu harus dilakukan, sebagaimana yang telah kami paparkan.

1243. Masalah: *Syirkah* yang terjadi antara muslim dan kafir *dzimmi* hukumnya boleh. Sementara itu tidak dibolehkan bagi kafir *dzimmi* melakukan penjualan atau tindakan yang lainnya kecuali yang dihalalkan bagi seorang muslim. Karena tidak ada dalil, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah yang melarang adanya *syirkah* antara orang muslim dengan orang kafir.

Rasulullah pun pernah mengadakan transaksi dengan penduduk Khaibar –padahal mereka beragama Yahudi- dengan memberikan setengah yang dikeluarkan dari Khaibar, dengan syarat mereka mengelola Khaibar dengan harta dan diri mereka sendiri. Maka ini merupakan bentuk *syirkah* dalam buah-buahan, tanaman dan pepohonan.

Disamping itu, Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi Madinah dan menggadaikan baju besinya padanya. Lalu Rasulullah ﷺ pun wafat sementara gadaian beliau masih berada pada si Yahudi. Kami memaparkan riwayat tersebut dengan sanadnya dalam pembahasan gadaian dalam tulisan-tulisan kami ini. Ini menunjukkan bahwa perniagaan seorang Yahudi dibolehkan, demikian pula dibolehkan bertransaksi dengan mereka. Barangsiapa yang menyelisihi ini, maka sudah dipastikan dia tidak memiliki alasan.

Kami meriwayatkan dari Iyas bin Muawiyah (yang mana dia berkata): Tidak masalah *syirkah* antara orang muslim dengan orang kafir, jika dirham-dirham itu ada pada si muslim dan dia memimpin proyek *syirkah* tersebut –ini adalah pendapat Malik-.

Sementara itu hal tersebut dianggap makruh oleh para pengikut Imam Abu Hanifah secara keseluruhan.

Abu Muhammad berkata: Diantara keanehan yang terjadi di dunia adalah pembolehan yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan Malik dalam hal transaksi dengan orang Yahudi dan Nasrani meski mereka memberikan kepadanya (orang muslim) dirham-dirham dari hasil khamer dan riba. Kemudian keduanya memakruhkan *syirkah* bersama mereka, selama tidak diyakini bahwa mereka mengelola dengan yang tidak halal. Sungguh pendapat ini amat aneh.

Kami tahu bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) menghalalkan yang haram, sebagaimana ada diantara kaum muslimin yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta? Hanya saja bertransaksi dengan seluruh manusia itu dibolehkan selama tidak diyakini bahwa hal yang dikongsikan itu haram. Jika kedua orang yang bersekutu dalam *syirkah* meyakini bahwa yang dikongsikan itu haram, maka diharamkan untuk mengambil hasilnya, baik dari orang kafir maupun orang Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hushain, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku tentang orang yang melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dan dua orang yang melakukan *syirkah*, "Keuntungan sebagaimana yang disepakati oleh keduanya." Dan dari jalur Waki dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hisyam Abu Kulaib, Ashim Al Ahwal, dan Ismail Al Asadi, Ismail berkata: Dari Asy-Sya'bi. Ashim berkata: Dari Jabir bin Zaid. Hisyam berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i, mereka berkata, "Semuanya berada dalam *syirkah*, salah seorang dari mereka mengeluarkan 100 dirham, sedangkan yang lainnya mengeluarkan 200 dirham. Maka keuntungan adalah

sebagaimana kebiasaan yang disepakati oleh keduanya, sedangkan kerugian ditanggung pada modal."

Ali berkata: Tidak diketahui ada sahabat lain yang menentang pendapat sahabat ini. Sedangkan ulama fikih Hanafi dan Maliki membantahnya. Disamping itu ada juga para tabi'in yang juga menyelisihinya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

1244. Masalah: Jika salah seorang yang melakukan *syirkah* mengambil sebagian dari hartanya, maka dia cukup mengambil harta yang atas nama dirinya, dengan begitu maka modalnya dalam *syirkah* itu berkurang sesuai dengan harta yang dia ambil, dan dia tidak berhak untuk mendapat keuntungan kecuali seukuran harta yang tersisa pada modal.

Disamping itu tidak dibolehkan bagi salah seorang dari keduanya menafkahkan kecuali dari keuntungan yang berasal dari bagiannya dan tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana yang kami paparkan harta itu diharamkan terhadap selain para pemiliknya. Namun jika keduanya bersikap dermawan dalam hal itu, maka dibolehkan segala sesuatu dihabiskan dengan kerelaan pemiliknya, dan segala sesuatu yang baru itu tidak bersifat mengikat jika tidak ada sukarela.

1245. Masalah: Siapa saja yang mempekerjakan seseorang untuk membantunya dalam menjahit, menenun dan lain sebagainya dengan memberikan setengah keuntungan yang datang atau sebagian yang telah ditetapkan darinya, maka ini batal dan akadnya *fasid.* Dia berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Namun jika keduanya saling berderma dalam hal itu

tanpa adanya syarat, maka itu dibolehkan selama keduanya memang rela.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil.*"

1246. Masalah: Jika kepemilikan binatang tunggangan dimiliki oleh dua orang, maka kedua orang yang memiliki secara *syirkah* itu tidak boleh mensyaratkan untuk menggunakannya dalam bagian hari. Karena itu merupakan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga ia batil. Karena terkadang seseorang diantara keduanya menggunakan binatang tunggangan itu lebih lama daripada yang lainnya, padahal harta itu diharamkan pada selain pemiliknya kecuali dengan adanya kerelaan pemiliknya. Namun jika keduanya saling mendermakan dalam permasalahan itu, maka itu dibolehkan selama ada kerelaan dari hati mereka. Sebagaimana yang kami paparkan bahwa setiap orang itu berhak merelakan dari hartanya sekehendaknya, selama tidak ada *nash* yang melarangnya.

Begitu pula halnya dalam permasalahan budak dan yang lainnya. Jika keduanya tidak saling menderma, maka masing-masing dari keduanya harus memberikan setengah upah kepada yang lainnya atas apa yang telah dia gunakan dari barang yang dikongsikan itu, atau banyaknya bagiannya diambil dari upah (sewa) barang tersebut. Lalu jika dia menyewa barang tersebut, maka itu baik, dan upah (sewa) dari barang itu dibagi pada keduanya sesuai dengan bagian masing-masing dari keduanya dalam barang tersebut.

1247. Masalah: Jika ada beberapa barang dimiliki oleh dua orang dengan cara *syirkah*, yang mana keduanya membeli barang-barang tersebut untuk dijual. Lalu salah seoarang dari keduanya ingin menjual barang yang sudah dibeli itu, maka dia berhak memaksa syerikatnya untuk menjualnya. Karena keduanya saling berakad *syirkah*. Namun jika barang itu dibeli untuk tidak dijual, maka orang yang tidak ingin menjualnya tidak dapat dipaksa untuk menjual, karena tidak ada ketetapan (atau *nash*) yang mengharuskan itu.

Jika binatang tunggangan, budak, atau hewan dimiliki oleh dua orang secara *syirkah*, maka keduanya dapat dipaksa untuk memberikan nafkah dan berhak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bermaslahat pada ketiga hal yang disebutkan itu.

Sedangkan jika dua orang memiliki tanah secara *syirkah*, maka orang yang tidak ingin membangun di atasnya tidak dapat dipaksa untuk membuat bangunan di atasnya. Akan tetapi tanah yang dimiliki secara *syirkah* itu hendaknya dibagi diantara keduanya, lalu orang yang ingin membangun di atasnya boleh

membuat bangunan di atas bagian tanahnya. Landasannya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

"*Barangsiapa yang memiliki lahan, hendaknya dia menanaminya atau meminta saudaranya untuk menanaminya, atau hendaknya dia menahan lahannya itu.*"

Sementara jika sebuah rumah atau harta lainnya dimiliki oleh dua orang secara *syirkah*, yang mana itu tidak dapat dibagi dua. Maka keduanya dipaksa untuk melakukan perbaikan, karena Nabi ﷺ melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dan sudah menjadi kewajiban bahwa berbagai perintah beliau harus ditaati, tidak boleh membantah sebagian dan menaati sebagiannya.

Jika salah seorang dari keduanya menjual barang yang dimiliki secara *syirkah* yang memang pada awal akadnya untuk dijual, maka hal itu dibolehkan, demikian pula jika dia membelinya juga boleh. Karena keduanya berakad atas hal tersebut, sehingga masing-masing dari keduanya merupakan wakil bagi yang lainnya. Namun jika salah seorang darinya berbuat tidak amanah terhadap apa yang telah diperintah. Contoh, dia menjual dengan mendapat sejumlah kerugian, atau menjualnya dengan cara tempo, atau dia membeli barang yang cacat, maka dia harus menanggung semua itu. Karena temannya tidak memberinya kuasa untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu dia tidak berhak untuk mengelola harta orang lain, kecuali sesuai dengan yang dibolehkan oleh si pemilik harta.

Disamping itu, tidak boleh adanya pengakuan salah seorang dari keduanya atas yang lainnya dalam hal yang tidak dia wakilkan dalam hal tersebut, baik berupa penjualan atau pun pembelian. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Sementara jika salah seorang dari keduanya ingin berpisah dari persekutuan, maka dia berhak melakukan itu. *Syirkah* tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, karena ia merupakan syarat yang tidak tercantum dalam Kitab Allah ﷻ, sehingga hukumnya batal.[59]

---

59 Dalam manuskrip halbiah ada tambahan yang dinukil oleh penyalin dari *Al Ishal* karya Ibnu Hazm, kemudian dia menyisipkannya dalam manuskrip asli sebagai penyempurna. Namun dia tidak memasukkan semuanya agar ia tidak dianggap sebagai manuskrip yang asli. Tambahan itu sebagai berikut:
Ali berkata: Apabila akad *syirkah* dilakukan dalam penggilingan, maka tidak boleh membaginya dengan beberapa hari. Tetapi hendaknya setiap orang dari mereka menggiling seperti yang lainnya menggiling. Dan mereka membagikan hasilnya (jika disewakan) sesuai dengan bagian mereka. Karena penggilingan tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk menggiling. Lalu apabila mereka membaginya dengan beberapa hari, maka akan ada yang lebih, dan ini adalah haram.
Apabila ada seorang budak yang dimiliki secara *syirkah*, maka pekerjaan dan penghasilannya (yang harus dibagi secara merata), beda halnya dengan pelayanannya. Maka setiap sesuatu yang dihasilkan dengan *hibah* atau upah atau selainnya, maka masing-masing dari kedua pemiliknya mengambil sesuai dengan bagian darinya. Tidak boleh membaginya dengan beberapa hari karena adanya kelebihan yang telah disebutkan.
Demikian juga dengan susu dan anaknya, tidak boleh membaginya dengan beberapa hari dan beberapa bulan. Tidak boleh membagi penghasilannya dalam sebulan dan tidak pula setahun. Tidak boleh membaginya untuk

كِتَابُ القِسْمَةِ

KITAB QISMAH (PEMBAGIAN)

1248. Masalah: Pembagian dibolehkan pada setiap hak yang dimiliki secara bersama jika pembagian itu memang memungkinkan, dan dibagi sesuai yang memungkinkan untuk dibagi.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

---

membawa kayu dalam beberapa tahun. Tetapi hendaklah setiap apa yang ada, mulai dari susu, anak, penghasilan atau bawaan dibagi sesuai dengan kadar bagian. Demi menghindari kelebihan hal tersebut dan sebagian mereka memakan harta sebagian yang lain secara batil. Dan ini adalah haram sebab adanya *nash.*

Ali berkata: Terkait dengan masalah bahaya, maka Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Al Arabi mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Al Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya, dari Lu`lu`ah dari Shirmah, -dia adalah Qais bin Malik Al Mazini, dia ada seorang sahabat-, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang membahayakan, maka Allah akan membahayakannya. Dan barangsiapa yang memberatkan, maka Allah akan memberatkannya.*"

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ

فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ

"*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Dan dari jalur Abu Daud, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad –yaitu Ibnu Salamah- menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ membagi dengan adil, lalu beliau bersabda, "*Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku lakukan terhadap yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.*" Maksudnya adalah hati.[60]

Dua *nash* ini berbicara tentang pembagian secara umum. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengkhususkan kedua *nash* ini dalam urusan warisan atau antara wanita dengan pendapatnya. Dan Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memberikan kepada yang berhak apa yang menjadi haknya –ini merupakan dalil *qath'i* yang mewajibkan pembagian jika orang yang berhak meminta haknya.

1249. Masalah: Orang yang enggan membagi harta milik bersama harus dipaksa agar melakukan pembagian. Sementara anak kecil, orang gila dan orang yang tidak ada dapat

---

60 Tambahan redaksi diambil dari *Sunan Abu Daud.*
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

diwakili oleh orang yang dapat menyingkirkan haknya. Sebagaimana yang kami sebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memberikan hak kepada pemilik hak. Sehingga hukumnya wajib untuk melaksanakan hal tersebut dan ditunaikan kepada orang yang meminta haknya. Mendahulukan orang yang telah kami sebutkan, maka landasannya adalah firman Allah ﷻ,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Dan ini merupakan keadilan.

1250. Masalah: Wajib bagi setiap orang yang mengambil bagian dari harta yang dibagikan untuk memberikan sebagian dari harta bagiannya kepada orang yang hadir di majelis tersebut dari kalangan kerabat, dan orang miskin dengan suka rela. Dan seorang wali harus memberikan sebagian darinya, sebagai pengganti anak kecil, orang gila atau pun orang yang tidak ada.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ

"*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Perintah Allah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan selama tidak ada *nash* lain yang menetapkan bahwa ia bukanlah kewajiban. Dan jika tidak, maka perkataan orang yang berkata bahwa tidak harus melaksanakan perintah Allah karena ada kekhususan yang dia klalim, atau adanya *nasakh* yang dia prediksi, atau untuk amalan yang berupa anjuran (sunnah) yang dia mutlakkan dengan prasangkanya. Maka pendapat tersebut keliru, ditolak dan amat rusak. Kecuali jika Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kita berkaitan dalam hal itu semua, maka kewajibannya adalah mendengar dan taat. Karena beliau merupakan penyampai dari Allah ﷻ berkaitan hukum-hukum-Nya. Namun jika penjelasan itu datang dari selain beliau, maka tidak ada kekataan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus –yaitu Ibnu Ubaid- dan Manshur bin Al Mu'tamir, dan Al Mughirah bin Muqassam. Yunus dan Manshur bin Al Hasan berkata: Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Kemudian Al Hasan dan Ibrahim bersepakat, keduanya sama-sama berpendapat bahwa firman Allah ﷻ, "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8) merupakan ayat *muhkamah* (memiliki ketetapan hukum), tidak dihapus ketentuan hukumnya.

Dan dengan jalur ini sampai kepada Husyaim, dari Auf –Ibnu Abi Jamilah- dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Dahulu mereka memberikan sebagian kecil untuk kerabat mereka jika mereka menghadiri pembagian (harta)." Ibnu Sirin mendapati zaman para sahabat ﷺ.

Diriwayat dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Ismail Ash-Shaffar An-Nahwi: Ja'far bin Mujasyi menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah ﷻ, "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8) Hal ini menjadi kewajiban saat pembagian warisan, selama hati mereka benar-benar rela.

Dan diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri berkenaan ayat di atas, dia berkata, "Ayat ini adalah ayat *muhkamah*, selama mereka rela, menurut ulama ahli tentang warisan."

Jika ada yang berkata, "Telah diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, Ibnu Al Musayyib dan Ibnu Abbas bahwa ketetapan hukum pada ayat tersebut telah dihapus. Sementara sebagian ulama yang ada yang berpendapat, pembagian itu adalah sunah?"

Maka kami mengakatakan, berhujjah dengan perkataan Ibnu Al Musayyib dan Adh-Dhahhak, maka pendapat ini tidak perlu dibantah. Karena pendapat ini menyelisihi pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Mujahid dan selain mereka?

Adapun Ibnu Abbas, maka tidak ada perkataan seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ, karena telah datang sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyelisihi ini (yang mengatakan bahwa ayat tersebut sudah dihapus ketentuan hukumnya)? Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Ismail Ash-Shaffar An-Najwi: Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Abu Shalih menceritakan kepada

kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah ﷻ, "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8).

Ibnu Abbas berkata, "Allah ﷻ, memerintahkan pada saat pembagian warisan hendaknya mereka menyambung tali silaturahim diantara mereka, para yatim mereka, dan orang-orang miskin diantara mereka dengan memberikan wasiat. Jika tidak ada wasiat di dalamnya, maka hubungan itu disambung dengan harta warisan. Dan telah dihukumi dengan ayat ini terkait dengan warisan Abdurrahman bin Abi Bakar, dengan sepengetahuan Aisyah Ummul Mukminin, dan dia tidak mengingkari hal itu."

Tidak ada keanehan yang lebih aneh daripada orang yang mendatangkan riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwa firman Allah ﷻ, "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42) telah di-*nasakh* oleh firman Allah ﷻ, "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49) sehingga tidak perlu menoleh kepadanya, yaitu pendapat yang mana buktinya *shahih* menyatakan bahwa Allah ﷻ mengingkari hukum jahiliyah.

Segala sesuatu yang menyelisihi agama Islam, maka ia adalah hukum jahiliyah, baik ia yang dibuat oleh manusia sendiri maupun hukum itu awalnya datangnya dari Allah ﷻ, lalu Dia menghapuskannya dengan ayat lainnya. Seperti melaksanakan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, wanita yang ditinggalkan

mati beriddah selama satu tahun, mengkhususkan ibadah di hari Sabtu dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Kemudian dia datang, lalu berhujjah dengan pendapat yang datang dari Ibnu Abbas berkaitan ayat ini yang mana dia datang dengan menyelisihi pendapatnya itu. Ini adalah bentuk dari mengikuti hawa nafsu dan berhukum dengan hukum yang batil dalam agama Allah ﷻ. Jika pendapat Ibnu Abbas yang diperselisihkan dalam hal ini merupakan hujjah, maka akan lebih layak jika yang dijadikan hujjah itu adalah pendapatnya yang tidak diperselisihkan. Jika disana tidak ada pendapatnya yang bisa dijadikan hujjah, maka disini pun tidak dijadikan hujjah.

Kemudian orang yang mengatakan bahwa ayat ini (yaitu ayat memberikan sedikit harta saat pembagian kepada kerabat) telah dihapus ketetapan hukumnya atau ia tidak wajib dilakukan adalah pendapat yang tidak boleh diikuti. Karena ia adalah klaim tanpa adanya landasan. Sementara itu, dilarang mengikuti perintah Allah ﷻ dan perintah Rasulullah ﷺ tanpa adanya landasan atau kebolehan untuk menyelisihi keduanya. Semua itu adalah kebatilan secara pasti kecuali ada *nash* yang tetap dari Al Qur`an atau Sunnah.

1251. Masalah: Tidak boleh memaksa salah seorang diantara orang yang melakukan *syirkah* untuk menjual bagiannya kepada teman *syirkah*-nya atau beberapa mitra *syirkah*-nya. Juga tidak boleh dipaksa menetapkan harga barang, yang mana keduanya berserikat di dalam barang tersebut. Baik barang tersebut termasuk barang yang dapat dibagi atau yang tidak dapat dibagi seperti hewan. Akan tetapi keduanya boleh dipaksa untuk

membagi barang yang diserikatkan itu, jika salah seorang dari keduanya atau dari mereka yang berserikat mengajak untuk diadakan pembagian; atau manfaat barang itu dibagi diantara kedua orang yang berserikat, jika barang itu memang tidak dapat dibagi.

Dan siapa yang mengajak untuk menjualnya, maka hendaknya dikatakan padanya, "Jika kamu mau maka juallah bagianmu, jika kamu mau maka peganglah bagianmu, begitu pula dengan mitra *syirkah*-mu." Kecuali jika dalam perbuatan tersebut ada bentuk pengabaian terhadap harta yang diserikatkan tanpa adanya manfaat sama sekali di dalamnya, maka barang yang diperserikatkan itu boleh dijual, baik milik satu seorang atau milik dua orang yang melakukan *syirkah* atau lebih. Kecuali jika keduanya berserikat untuk perniagaan, maka boleh dipaksa untuk menjual, khususnya adalah orang yang tidak mau menjualnya.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Berdasarkan dalil ini, tidak boleh mengeluarkan harta seseorang dari kepemilikannya tanpa adanya kerelaan dari dirinya. Sementara memaksa mitra untuk menjual bagiannya merupakan bentuk pengeluaran harta dari pemiliknya kepada orang yang diharamkan oleh *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah. Itu adalah bentuk kezhaliman yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa keengganan salah satu dari dua orang yang melakukan *syirkah* mendatangkan kerugian, dengan berkurangnya harga bagian kongsi mitra lainnya. Maka menurut kami, tidak ada kerugian dalam hal itu. Bahkan kerugian itu, semuanya ada pada seseorang yang dipaksa untuk mengeluarkan kepemilikannya dari tangannya. Dan kerugian seperti ini diharamkan. Tidak ada kerugian bagi seseorang karena tidak mengikuti hawa nafsunya berkenaan harta mitranya.

Para ulama yang berselisih telah menyepakati pendapat kami di sini, bahwa siapa saja yang memiliki sebidang tanah atau rumah kecil yang ada samping sebidang tanah, atau rumah orang lain, yang mana jika keduanya dijual secara bersamaan maka harganya jadi berlipat ganda, sementara jika dijual masing-masing, maka nilai jualnya berkurang, maka dalam kasus ini seseorang tidak boleh memaksa melakukan itu jika keduanya enggan. Namun darimana mereka bisa berpendapat dengan hukum ini dalam kasus harta yang dimiliki secara *syirkah* tanpa membaginya? Pendapat mereka di sini jauh dari dalil, ini adalah kezhaliman yang tak terbantahkan.

Jika barang yang dibeli untuk perniagaan atau untuk dijual, maka ia merupakan syarat yang dibolehkan oleh Al Qur`an dan

As-Sunnah, sehingga tidak boleh membatalkannya kecuali dengan ridha keduanya sekaligus.

Diantara pendapat yang mengherankan adalah para ulama yang membolehkan mitra untuk menjual kepada mitranya yang lain atau memberikan harga nominalnya, agar salah seorang dari keduanya mendapati seluruh bagian barang yang diserikatkan itu. Mereka tidak melihat adanya hak *syuf'ah* dalam hal tersebut pada selain tanah dan bangunan. Sehingga mereka mewajibkan untuk menjual, yang mana Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya untuk dijual. Sementara mereka membatalkan sesuatu yang mana Allah dan Rasul-Nya mewajibkannya untuk dijual, padahal keduanya adalah sama-sama menjual.

1252. Masalah: Setiap sesuatu bisa dibagi, baik berupa tanah ataupun rumah yang kecil maupun besar, atau kamar mandi, pakaian, pedang, mutiara dan lain sebagainya. Jika diantara kedua orang yang melakukan *syirkah* tidak ada harta yang dimiliki bersama, kecuali satu hewan dan mushaf, maka ia tidak harus dibagi. Akan tetapi ia berada diantara mereka, hendaknya mereka menyewakannya dan membagi upah sewanya. Atau mereka menggunakannya beberapa hari yang sudah disepakati dan ditentukan.

Landasannya adalah adalah firman Allah ﷻ,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 7).

Sebagian ulama berpendapat, jika salah seorang dari orang yang melakukan *syirkah* tidak memanfaatkan karena apa yang ada padanya, sementara yang lain memanfaatkannya, maka barang yang diserikatkan itu tidak perlu dibagi. Sedangkan yang lain berpendapat, jika salah seorang dari mereka mengambil manfaat karena apa yang ada padanya, maka mitra yang lainnya berhak memaksa barang itu dibagi jika mitra yang lain memang tidak dapat mengambil manfaat. Sebagian yang lain juga berpendapat, jika salah seorang dari mereka mendapatkan kerugian karena diberlakukan pembagian barang yang diserikatkan yang mengakibatkan turunnya nilai bagiannya, maka barang yang diserikatkan itu tidak boleh dibagi.

Abu Muhammad berkata: Beberapa pendapat ini *fasid* dan saling bertentangan. Tidak menunjukkan ke-*shahih*-annya, baik dilihat dari sisi Al Qur`an, As-Sunnah, qiyas maupun pendapat yang benar.

Ulama yang melarang membagi barang yang diserikatkan jika ada salah seorang dari mitra *syirkah* yang tidak dapat mengambil manfaat karena apa yang terjadi padanya, maka pada hakikatnya dia mempercepat datangnya kerugian pada yang lain dari mereka yang turut serta dalam *syirkah*. Karena telah melarang orang lain untuk mengambil apa yang menjadi haknya dan menggunakannya sebagaimana yang diinginkan. Maka apa yang membuat kerugian Zaid itu mubah karena khawatir Amr tertimpa kerugian? Seperti itu pula dikatakan kepada orang yang takut terhadap jatuhnya nilai bagian salah seorang dari mereka yang berserikat jika tetap diberlakukan pembagian.

Adapun perselisihan mereka, maka mereka tidak berselisih pendapat dalam hal pembagian tanah yang luas meski terjadi penurunan nilai sejumlah bagian (yang diperserikatkan) dengan tampak jelas. Sehingga jelas sekali pendapat mereka itu kontradiksi.

Sedangkan dalam permasalahan sebelum ini merupakan tambahan untuk menjelaskan betapa rusaknya pendapat mereka, yang mana kita tidak butuh untuk mengulanginya kembali. Sementara itu, tidak ada bedanya antara pembagiaan (barang perserikatan yang berupa) pedang, mutiara, pakaian, perahu, dan antara pembagian rumah, kamar mandi, dan tanah. Terkadang seseorang mengambil manfaat dari semua barang tersebut dengan segala sesuatu yang terjadi padanya. Terkadang harga tanah dan rumah turun beberapa dinar dari harga yang diberikan lebih besar daripada jatuhnya harga pedang, pakaian dan mutiara.

Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan adanya pembagian terhadap kamar mandi, jika salah satu dari dua orang yang melakukan *syirkah* mengajak untuk melakukan itu, meski mitranya

belum mengambil manfaat dengan apa yang terjadi padanya dari barang tersebut. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, jika kedua mitra itu sepakat atas hal tersebut.

Terkadang ada barang yang jika dibagikan, maka harganya jatuh, dan terkadang setiap yang jatuh harganya itu tidak dapat diambil manfaatnya seperti mutiara apabila dibagikan dan pedang apabila dibagi. Maka tidak ada jalan untuk mewujudkan pendapat seorang sahabat dengan menyelisihi pendapat ini. Maka bagaimana mungkin adanya klaim ijma dengan cara yang batil? Sehingga tampak jelaslah rusaknya pendapat mereka, dan batallah kehati-hatian mereka dengan membolehkan pembagian pada satu tempat, sementara melarang ketentuan tersebut di tempat yang lainnya.

Adapun satu kepala dari kalangan hewan; jika ia berupa manusia, maka memisahkan anggota tubuhnya hukumnya haram. Sementara jika ia berupa hewan yang dagingnya tidak dapat dikonsumsi seperti keledai, anjing, dan singa, maka membunuhnya haram, sedangkan menyembelihnya tidak merupakan dzakah (sembelihan yang dianjurkan), sehingga jika tetap dilakukan maka ia merupakan pengabaian terhadap harta dan merupakan kemaksiatan.

Sedangkan aset berupa hewan yang dapat dimakan, maka ia tidak boleh disembelih hingga adanya izin dari setiap orang yang berserikat dalam kepemilikannya. Landasannya adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian!*" Sehingga seorang mitra tidak boleh menyembelih bagian mitranya yang lain tanpa seizinnya. Tapi berbeda halnya jika dia melihat bahwa hewan tersebut akan mati, maka hendaknya dia segera menyembelihnya. Karena membiarkan hewan itu mati

menjadi bangkai merupakan penyia-nyiaan terhadap harta, sementara Rasulullah ﷺ melarang untuk menyia-nyiakan harta.

Adapun mushaf, maka ia tidak boleh disobek atau dipecah kertasnya. Karena susunan Kitab Allah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah ﷻ, sehingga ia tidak boleh dipisah-pisah. Kami telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa mushaf tidak boleh dibagi.

Orang-orang yang bertolak belakang dari pendapat ini berhujjah dengan suatu hadits yang di dalamnya disebutkan, "*Tidak ada pembagian atas ahli waris, kecuali sesuatu yang dapat dibagi.*" Hadits ini mursal. Kami meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij, dari Shiddiq bin Musa, dari Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad Amr bin Hazm dari ayahnya.

Kemudian seandainya hadits ini *shahih*, maka ia akan menjadi hujjah bagi kami, karena pembagian diambil dari bagian anggota, sedangkan anggota tubuh hanya untuk hewan saja.

1253. Masalah: Jika harta yang dibagikan adalah barang yang terpisah-pisah, lalu salah seorang dari yang mengambil bagian mengajak mitranya untuk mengeluarkan semua bagiannya, dengan cara undian pada salah satu harta, atau satu diantara macam-macamnya yang lain, maka ditetapkan padanya dengan hal tersebut, baik para mitranya itu menyukai itu ataupun tidak. Setiap macam harta itu tidak boleh dibagikan diantara mereka, tidak pula setiap rumah dibagikan pada mereka, dan tidak juga pekarangan dibagikan diantara mereka, kecuali adanya kesepakatan diantara mereka atas hal tersebut.

Sementara itu, budak, hewan, mushaf dan yang lainnya dibagikan pada setiap orang yang berserikat. Barangsiapa yang

pada bagiannya mendapat budak dan sebagian yang lainnya, maka dia tetap menjadi mitra pada hal yang mana bagiannya masuk di dalamnya.

Landasan pendapat tersebut adalah, siapa saja yang berpendapat dengan pendapat selain pendapat kami, maka pada hakikatnya dia harus meninggalkan pendapatnya dan kembali pada pendapat kami, atau membatalkan adanya pembagian secara keseluruhan, dan pembebanan yang tidak disanggupi. Oleh karena itu dikatakan kepada mereka, "Apa bedanya pendapatmu yang mengatakan, dibagikan seluruh bagian rumah, seluruh pekarangan, seluruh kambing, seluruh sapi, seluruh budak, dan seluruh pakaian pada setiap mitra yang melakukan *syirkah* dan yang lainnya."

Dia berkata, "Bahkan seluruh rumah itu dibagikan diantara mereka, dan seluruh pilar dari setiap bangunan dibagikan diantara mereka, karena jika dijadikan untuk setiap mereka satu bagian pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit, maka harus diberlakukan padamu sebagaimana yang telah kami telah tetapkan padamu, dan itu merupakan keharusan."

Jika dia mengatakan bahwa Allah berfirman, "*Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 7) Maka kami katakan, benar memang ini merupakan hak. Ayat ini merupakan hujjah yang menentang pendapatmu, karena jika kamu membawakan ayat ini terhadap apa yang kamu katakan, maka ia mengharuskan kamu untuk berpendapat sebagaimana yang kami katakan. Dan ayat ini mengharuskan point sebagaimana pendapat kami. Karena Allah ﷻ menginginkan dari kita apa yang Allah jadikan ia bagian dari kesanggupan dan kemampuan kita.

Allah ﷻ hanya menginginkan dari apa yang sedikit atau banyak bagian saja dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Allah sama sekali tidak menginginkan setiap bagian dari segala sesuatu yang dibagi. Karena jika Allah menginginkan itu semua, berarti Allah telah membebani kita dengan sesuatu yang bukan bagian dari kemampuan kita, yaitu dengan membagi setiap bagian meski hanya seukuran telur kutu, sehingga tampak jelaslah rusaknya pendapat mereka.

Begitu juga hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Ali bin Al Hakam Al Anshari: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi bin Khadij, dari kakeknya, Rafi bin Khadij, dia berkata: Rasulullah ﷺ membagikan *ghanimah*, lalu menyamakan 12 kambing dengan satu unta.[61]

Hadits ini merupakan *nash* pendapat kami, karena Rasulullah ﷺ memberikan kambing kepada sebagian mereka (para sahabat), dan memberikan sebagian yang lainnya unta. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah ﷺ, yang mana tidak ada satu orang pun yang menyelisihi mereka. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Abu Tsaur dan yang lainnya.

1254. Masalah: Segala sesuatu yang tidak diboleh dijual boleh dibagi jika boleh untuk dimiliki, seperti anjing, kucing dan buah-buahan yang belum tampak kualitasnya, air dan yang lainnya. Semua itu dibagi dengan merata dan sepadan, karena tujuan pembagian itu adalah membedakan hak setiap orang yang berserikat dan menyerahkannya. Bukan untuk dijual. Seandainya

61 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, 1/171)

itu boleh dijual, maka tidak boleh seorang anak perempuan mengambil satu dinar dan anak laki-laki dua dinar.

Demikian pula, pembagian tanah yang berjauhan di sebuah negeri yang terpisah, maka hendaknya sebagian mereka keluar menuju negeri tersebut, sementara yang lain ke tempat yang lainnya sebagaimana yang kami katakan. Seluruh pendapat yang bertentangan dengan ini, merupakan pengambilan hukum tanpa adanya landasan yang pada akhirnya akan membawanya pada pertentangan terhadap pendapat kami dan bahkan meninggalkan pernyataan mereka sendiri, karena ia mengharuskan meninggalkan sebagian dan mengambil sebagian.

Abu Hanifah berpendapat, hewan tidak dibagi kecuali ada hewan lain bersama hewan tersebut. Pendapat ini tidak diketahui pernah diucapkan oleh ulama lain sebelumnya.

1255. Masalah: Dalam pembagian seseorang tidak boleh mengambil bagian atas bangunan, sementara yang lainnya mengambil bagian bawah bangunan. Akad ini dibatalkan jika benar-benar terjadi.

Landasannya adalah, udara tidak sama dengan tanah, ia tidak dapat dimilki. Hal itu tidak memungkinkan karena dua alasan:

Pertama, tidak ada cara bagi seseorang untuk tinggal di udara. Dan ini mustahil dilakukan.

Kedua, udara itu bergelombang, tidak bersifat tetap dan tidak pula kuat. Barangsiapa yang mendapat bagian atas bangunan, maka dia boleh memiliki dengan syarat dia membangun

di atas dinding-dinding temannya. Syarat lainnya, yang memiliki bagian bawah bangunan tidak boleh merobohkan dinding-dindingnya dan juga atapnya, tidak boleh meninggikan sedikitpun dari itu, dan tidak boleh memendekkannya, tidak boleh mendirikan kubah pada atapnya, tidak boleh menipiskan dindingnya, dan tidak boleh membuka busur-busur di dalamnya.

Semua syarat ini merupakan syarat-syarat yang tidak tercantum pada Kitab Allah ﷻ.

Sedangkan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil, meskipun seratus syarat. Kitab Allah paling benar dan syarat Allah paling kuat."

Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa siapa saja yang memiliki hak, maka dia diberi kuasa untuk bertindak sebagaimana keinginannya, selama Al Qur`an atau Sunnah tidak melarang perbuatan yang akan dilakukannya. Maka batallah pembagian ini atas dasar keyakinan, tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Dan benarlah bahwa pembelian bagian atas bangunan atas dasar pengakuannya merupakan bagian dari memakan harta dengan cara yang batil. Akan tetapi diperbolehkan untuk menjual puing-puingnya saja. Sehingga jika dia membelinya, maka dia tidak berhak menahannya atas dinding-dinding yang lainya, kecuali selama dirinya rela dengan hal tersebut. Kemudian dia berhak

untuk mengambilnya dengan menghilangkannya dari kepemilikannya kapanpun dia inginkan.

Sementara Imam Asy-Syafi'i telah melarang adanya pengambilan bangunan bagian bawah untuk seorang mitra dan bagian atas bangunan untuk mitra yang lainnya.

1256. Masalah: Seorang mitra tidak boleh melaksanakan suatu hukum berkaitan dengan bagian tertentu yang mana di dalamnya juga terdapat mitranya yang lain, dan tidak pula dengan seluruh bagian yang diserikatkan, baik bagian tersebut sedikit atau pun banyak. Tidak pula menjualnya, menyedekah-kannya, menghibahkannya, menjadikannya sebagai mahar dan tidak mengakuinya milik seseorang, tidak menahannya dan hal yang lainnya. Seperti orang yang menjual seperempat dari sebuah rumah, atau sepertiga dari sebidang tanah, dan lain sebagainya; atau dulu mitranya hadir, atau pembagiannya itu dimungkinan untuk dilakukan pada saat itu. Karena apa yang kami paparkan merupakan pekerjaan atas yang lainnya, karena dia tidak tahu apakah hal itu terjadi padanya saat pembagian bagian tersebut atau tidak? Sementara Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

1257. Masalah: Jika salah satu yang telah kami paparkan telah dihapus selamanya, baik hal tersebut terjadi dengan sendirinya setelah itu dalam bagiannya atau pun tidak, maka apa yang kami paparkan itu tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Landasannya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Setiap amalan yang tidak didasari perkara (syariat) kami, maka ia tertolak.*"

Dan seluruh yang kami jelaskan tadi itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia tertolak.

Demikian pula halnya setiap ketentuan yang tidak boleh saat akadnya, maka akad tersebut dibatalkan. Karena mustahil jika syarat tersebut diperbolehkan di waktu tertentu, yang mana pada waktu lainnya belum terjadi akad di dalamnya. Setiap perkataan yang tidak dipercaya saat diucapkan, maka mustahil perkataan itu dipercaya sebelum diucapkan. Kecuali pada beberapa tempat tertentu, yang mana ketaatan dan mendengar merupakan suatu keharusan, yaitu Al Qur`an dan As-Sunnah, maka keduanya wajib didengar dan ditaati.

Jika dua orang memiliki sebidang tanah, hewan, perhiasan, secara *syirkah*, lalu salah seorang mitra menjual salah satu yang disebutkan tadi, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, maka jika mitranya yang lain tidak ada, dan tidak mengharuskan adanya pembagian, atau mitranya itu ada, namun dia berhalangan untuk mendatangi pembagian, atau dia tidak diharuskan untuk datang pada pembagian, maka dia berhak untuk segera

mengambil bagiannya. Mengambil bagian dengan cara yang adil. Karena tidak ada bedanya antara pembagian yang dilakukan seorang hakim jika dia berlaku adil dan pembagian yang dilakukan oleh mitranya jika dia juga adil. Yang mengharuskan adanya perbedaan antara hal itu adalah Al Qur`an, bukan As-Sunnah dan juga bukan akal. Dan dia dilarang untuk mengambil haknya dengan cara zhalim. Setiap orang yang mempunyai hak lebih terhadap haknya. Namun ini perlu ditinjau ulang.

Jika dia melaksanakan apa yang kami paparkan berkenaan besaran haknya dalam harga nominal yang adil tanpa adanya tambahan, dan tidak adanya nepotisme bagi dirinya sendiri dengan sesuatu apa pun, maka ia merupakan pembagian yang benar. Dan segala sesuatu yang dilaksanakan dari hal itu dibolehkan dan sah, baik mitranya yang lain suka maupun tidak. Namun jika dia lebih condong pada dirinya sendiri, maka semua itu dibatalkan. Karena ia merupakan transaksi yang menghimpun hal yang haram dan halal, sehingga akadnya tidak sah.

Jika dia menanam pohon dan membangun sebuah bangunan, maka semua itu dapat dilaksanakan pada tanah yang merupakan haknya, dan selebihnya ditetapkan untuk mitranya. Dia tidak berhak membangun di atasnya dan menanam pohon di dalamnya, kecuali harta tersebut dicabut dari tanah yang dijadikan *syirkah* tersebut. Seperti dalam kasus *ghashab*, tidak ada bedanya.

Jika ia berupa makanan, lalu salah seorang yang berserikat memakannya, maka dia harus mengganti kadar yang melebihi ukuran haknya. Dan jika ia berupa budak, lalu dia memerdekakannya, maka dia harus mengganti bagian mitra perserikatannya.

كِتَابُ الإِسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الأَمْوَالِ

KITAB PENGAMBILAN HAK, GHASHAB DAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA

1258. Masalah: Tidak halal bagi seseorang harta seorang muslim dan harta seorang *dzimmi*, kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ di dalam Al Qur`an atau As-Sunnah, baik dengan memindahkan hartanya kepada orang lain, atau dengan cara yang diwajibkan oleh Allah ﷻ. Begitu pula jika dia memindahkan harta kepada orang lain dengan cara seperti hibah yang dibolehkan, perniagaan yang dibolehkan. Dan penunaian yang wajib seperti diyat, *qishah* dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan di dalam *nash*.

Barangsiapa yang mengambil harta orang lain atau harta tersebut menjadi miliknya dengan cara yang tidak kami paparkan, maka jika dia sengaja melakukan itu, mengetahui hukum apa yang dia lakukan, baik dia adalah orang yang baligh atau *mumayyiz*, maka dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ. Sementara jika dia

tidak tahu berkaitan hukum yang dia lakukan, tidak sengaja, dan bukan termasuk orang yang baligh, maka dia tidak berdosa. Hanya saja keduanya sama dalam hukum kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, atau dalam kewajiban mengganti. Contoh, harta orang lain yang ada padanya telah rusak.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Kami meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur. Diantaranya adalah dari Al Bukhari: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya ibnu Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ.[62]

Firman Allah ﷻ,

---

62 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pada banyak tempat)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126).

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang beramal tanpa didasari perkara (syariat) kami, maka ia tertolak.*"

Beliau tidak mengecualikan antara orang yang alim dengan yang tidak alim, mukallaf atau tidak, sengaja atau tidak.

1259. Masalah: Barangsiapa yang meng-*ghashab* sesuatu, atau dia mengambilnya tanpa hak, atau dengan jual beli yang diharamkan, *hibah* yang diharamkan, atau dengan akad yang rusak, atau dia mengira bahwa harta tersebut miliknya, maka dia wajib mengembalikannya jika barang yang dia ambil masih utuh, atau mengembalikan sisanya, jika sebagian barang tersebut sudah rusak, baik sisanya itu sedikit atau masih banyak, serta mengembalikan bagian yang rusak tersebut, atau mengembalikan-nya sesuai kadar yang berkurangnya, atau mengembalikan barang yang semisal dengannya jika barang tersebut sudah tidak utuh sama sekali. Disamping itu, hendaknya dia juga mengembalikan apa yang dihasilkan dari barang yang dia ambil atau yang terlahir darinya. Sebagaimana kami katakan, baik ia berupa hewan, rumah, pohon, tanah, budak dan hal lainnya, semuanya sama

sebagaimana setiap pendapat yang kami katakan, sehingga seluruh yang dihasilkan dari pohon, dan dari hewan ternak, berupa susu, wol, anak ternak; dan yang dihasilkan dari harta yang tidak bergerak berupa upah sewa.

Jika ia berupa budak wanita yang mana dia membuatnya hamil, jika dia mengetahui hukumnya, maka dia harus dikenakan hukuman seorang pezina. Disamping itu dia harus mengembalikan budak tersebut beserta anaknya, juga mengembalikan kerugian yang diakibatkan perbuatannya yang telah menyetubuhinya. Namun jika dia tidak mengetahui hukum berkaitan perihal tersebut, maka dia tidak terkena hukuman seorang pezina, dan dia tidak berdosa. Akan tetapi dia harus mengembalikan budak tersebut, dan mengembalikan anaknya, karena dia masih seorang budak bagi majikannya. Selain itu, dia juga harus mengembalikan apa yang berkurang dari budak wanita tersebut, karena perbuatannya yang telah menyetubuhinya.

Landasannya adalah apa yang telah kami sebutkan dari Al Qur`an tadi. Selain itu, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari harta seseorang, maka ia tetap menjadi miliknya. Pendapat ini juga disepakati oleh orang-orang yang berseberangan dengan kami. Siapa saja yang menyelisihi kami, maka pada hakikatnya dia telah membolehkan memakan harta dengan cara yang batil, membolehkan harta yang haram, menyelisihi Al Qur`an dan menyelisihi As-Sunnah tanpa dalil.

Diriwayatkan kepada kami, dari jalur Malik: Al Laits, Ubaidillah bin Umar, Ayyub As-Sakhtiyani, Ismail bin Umayyah dan Musa bin Uqbah, semuanya dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ingat! Janganlah salah seorang dari kalian memerah susu ternak orang lain kecuali dengan*

seizinnya. Apakah salah seorang kalian suka jika tempat minumannya diberikan kepada orang lain, lalu lemari makanannya dipecahkan, kemudian makanannya dipindahkan? Sesungguhnya ambing hewan ternak mereka menyimpan makanan-makanan mereka." Ini merupakan *nash* yang sesuai dengan pendapat kami.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian tabi'in dan sebagian ulama muta`akhirin berpendapat bahwa semua itu bagi orang yang meng-*ghashab*, sementara si pemilik berhak mendapatkan penggantinya dari yang meng-*ghashab*.

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang dihasilkan seperti air susu, wol atau upah sewa, maka semuanya dimiliki oleh yang meng-*ghashab* dan orang yang dimintai hak. Sedangkan seorang anak hak pemilik barang. Diantara mereka ada juga yang membedakan antara peng-*ghashab* dan orang yang dimintai hak, sehingga mereka berpendapat bahwa seluruh yang dihasilkan dari barang tersebut milik orang yang dimintai hak, dan tidak menjadikannya untuk peng-*ghashab*. Sebagian diantara mereka ada juga yang membedakan antara status barang tersebut masih ada atau sudah tidak ada, lalu mereka berpendapat bahwa barang yang sudah tidak ada atau rusak tidak harus diganti.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini keliru. Dan dalil yang mereka jadikan hujjah merupakan hadits yang tidak *shahih*, yang mana Makhlad bin Khaffaf meriwayatkannya secara *gharib*. Muslim bin Khalid Az-Zanji meriwayatkan bahwa pajak itu berada dalam tanggungan.

Kemudian jika hadits tersebut *shahih*, maka mereka tidak memiliki hujjah dalam permasalahan tersebut. Karena hadits ini berkenaan dengan orang yang membeli seorang budak, lalu dia

mempekerjakannya, kemudian dia mendapati aib pada budak itu dan akhirnya dia mengembalikannya. Maka apa yang dihasilkan darinya itu menjadi milik pembeli.

Demikianlah pendapat kami, karena dia telah memiliki budak tersebut dengan kepemilikan yang sah, sehingga dia mengambil manfaat dari hartanya bukan harta orang lain. Jadi, hukumnya batal jika yang haram diqiyaskan kepada yang halal. Kemudian jika memang qiyas itu benar, namun bagaimana ia berlaku sementara semuanya itu batil? Atau dia menghukumi sesuatu yang batil dengan hukum yang benar, dan menghukumi yang zhalim dengan hukum orang yang tidak berlaku zhalim. Ini adalah kezhaliman dan merupakan perbuatan pembangkangan terhadap ketentuan Allah ﷻ.

Kemudian jika khabar ini *shahih* secara umum, maka pembagian yang dilakukan orang yang membedakan antara peng-*ghashab* dan orang yang dimintai hak, antara anak dan hasil dari barang yang di-*ghashab*, dan antara yang ada dengan yang dibuat adalah batil. Karena dengan khabar ini tidak ada pengambilan, dan begitu pula dengan *nash* yang sudah kami paparkan pun tidak ada pengambilan. Akan tetapi pembahasan yang tersisa diantara kami dan orang yang berpendapat bahwa hasil dan anak adalah untuk yang meng-*ghashab* dan orang yang dimintai hak dengan adanya jaminan saja, maka *nash-nash* yang kami sebutkan mengharuskan apa yang kami jelaskan dalam pendapat kami berkaitan hal ini.

Begitu pula, riwayat dari jalur Abu Daud, dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yaitu Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi As-Sakhtiyani- menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dari Rasulullah ﷺ, beliau

bersabda, "*Barangsiapa yang menghidupkan lahan yang tak bertuan, maka ia miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki dengan cara zhalim.*"

Lalu kami bertanya kepada mereka tentang orang yang memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar? Apakah itu juga merupakan kepemilikan dengan cara zhalim atau tidak? Jika mereka menjawab, "Bukan", berarti mereka menyelisihi Al Qur`an, Sunnah, meninggalkan pendapat mereka, dan pendapat para pemeluk Islam. Dan itu mengharuskan mereka untuk tidak mengembalikan sedikitpun pada pemiliknya, karena ia tidak berada di tangan orang yang dimintai hak dan tidak pada tangan peng-*ghashab.* Orang yang zhalim adalah melakukan kezhaliman. Namun jika tidak dengan cara yang zhalim, tentu dengan cara yang benar, karena tidak ada pelantara di antara keduanya.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ

"*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Qs. Yuunus [10]: 32).

Namun mereka tidak berpendapat dengan dalil ini. Jika mereka berpendapat, bahkan dengan cara yang zhalim barang itu ada di tangannya, maka hal ini mengharuskan mereka untuk berpendapat bahwa dia tidak berhak atas apa yang dihasilkan oleh kezhalimannya. Ini amat sangat jelas sekali.

Ulama yang membedakan antara anak dengan semua hasil lainnya, maka pembahasan berkaitan dengan ini amat pelik dan rusak. Seandainya mereka bertentangan dengan pendapat mereka, tentu mereka tidak akan memisahkan diri darinya.

Sedangkan ulama yang membedakan antara anak-anak yang hidup, -lalu mereka berpendapat harus mengembalikannya-, antara anak-anak yang meninggal, -lalu mereka berpendapat tidak harus mengembalikannya-, maka dikatakan kepada mereka, "Apakah diwajibkan atasnya untuk segala sesuatu yang dikeluarkan oleh para ibu saat melahirkan kepada majikan mereka dan majikan ibu mereka atau tidak?

Jika mereka menjawab "Tidak", maka itu mengharuskan mereka untuk tidak memutuskan dengan mengembalikan mereka sama sekali, baik mereka dalam keadaan hidup atau pun meninggal. Sementara jika mereka menjawab, "Iya", maka menurut kami gugurnya kewajiban untuk mengembalikan mereka karena meninggalnya mereka merupakan pendapat yang batil.

Berkenaan dengan anak-anak yang dimiliki dari orang yang dimintai hak atasnya, mereka memiliki tiga pendapat: terkadang mereka berpendapat hendaknya dia mengambil ibunya dan mengambil harga anaknya. Terkadang mereka berpendapat, hendaknya dia mengambil ibu yang di-*ghashab* saja, dan tidak mengambil anaknya, tidak berupa harganya maupun yang lainnya. Dan terkadang mereka berpendapat, hendaknya dia mengambil harga ibunya dan anaknya.

Abu Muhammad berkata: Beberapa pendapat ini keliru. Kami bertanya kepada mereka tentang anak-anak, apakah itu terjadi atas mereka pada awal kali mereka diciptakan, atau saat mereka dilahirkan, baik majikan ibunya memiliki mereka atau pun tidak? Dan tidak ada pendapat ketiga diantara dua pendapat ini?

Jika mereka menjawab, "Kepemilikannya atas mereka sudah berlaku?" Maka kami katakan, dalam agama Allah ﷻ yang

manakah kalian dapati, bahwa kalian memaksa sang majikan untuk menjual budak laki-lakinya atau perempuannya, tanpa adanya kemudharatan darinya kepada mereka? Dan apa bedanya antara mereka dengan orang yang menikahi budak wanita, lalu dia memperbudak anaknya yang lahir dari budak tersebut? Lalu mengapa kalian tidak memaksa majikannya menerima tebusan mereka? Jika mereka menjawab, "Berdasarkan inilah orang yang menikah itu menikahinya, dia tidak berniat untuk memilikinya." Kami berkata, "Lalu, tidak haramkah harta manusia atas mereka dengan niat selain mereka di dalamnya? Atau dari manakah kalian mendapati hukum ini? Dan tentang hal ini, tidak ada jalan untuk mewujudkannya, karena mereka berada dalam kepemilkannya tanpa diragukan lagi."

Namun jika mereka menjawab, "Kepemilikannya atas mereka tidak terjadi?" Maka kami katakan, lalu dengan cara apa kalian menetapkan hukum untuknya, bahwa dia memiliki harga mereka? Ini adalah kezhaliman yang jelas bagi ayah mereka, dan perwakilan terhadap apa yang menjadi miliknya dengan cara yang batil, dan pembolehan terhadap harga pemerdekaan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan.

Ada yang bekata kepada ulama yang berpendapat, hendaknya dia mengambil harga ibunya saja, atau mengambilnya saja, "Untuk apa dia mengambilnya atau mengambil harganya?

Jika mereka menjawab, "Karena dia merupakan budak wanitanya?" Maka kami katakan, anak-anak budak wanitanya merupakan budaknya tanpa ada keraguan. Lalu mengapa kalian memberinya sebagian budak wanitanya sementara kalian melarangnya pada sebagian yang lain? Atau mengapa kalian memaksanya untuk menjualnya padahal dia tidak mau menjualnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid bahwa seorang laki-laki menjual budak wanita ayahnya, lalu yang membelinya menggaulinya hingga budak wanita itu melahirkan beberapa anak untuknya. Kemudian ayahnya datang dan memperkarakannya kepada Umar bin Al Khaththab. Hingga akhirnya si pembeli mengembalikan budak wanita tersebut kepadanya. Namun si pembeli berkata, "Biarkan anakku untukku!" Umar pun berkata padanya, "Biarkan anaknya, untuknya."

Ali berkata: Ini merupakan pertolongan dari Umar bin Al Khaththab, bukan pembatalan karena keputusannya terhadap budak wanita tersebut dan anaknya untuk majikannya.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id -yaitu Ibnu Abi Arubah- menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khalas, bahwa seorang budak perempuan mendatangi Thai`, dia mengaku bahwa dirinya seorang merdeka. Kemudian dia pun dinikahi oleh seorang pria, hingga akhirnya dia dikarunia beberapa anak. Beberapa waktu kemudian, majikan budak tersebut memperkarakannya, lalu Usman bin Affan memutuskan bahwa budak wanita itu beserta anak-anaknya menjadi milik majikannya. Sementara suaminya berhak atas perhiasan (harta) yang dia dapati. Dia menjadikan dalam permasalahan mereka, agama dan Sunnah sebagai solusi.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Manshur, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa seorang perempuan dengan anaknya menjual seorang budak wanita suaminya -yaitu ayah anak tersebut-. Lalu budak wanita itu melahirkan anak dari yang membelinya. Kemudian suami si istri yang menjual budaknya mendatangi Ali, dan memperkarakan hal tersebut. Dia berkata, "Aku tidak pernah menjual dan menghibahkan budak itu!" Maka

Ali bertanya padanya, "Anak dan istrimu yang menjualnya?" Lelaki itu berkata, "Jika engkau melihat masih ada hakku berkaitan budak itu, maka berikanlah dia untukku." Ali pun berkata, "Ambillah budak wanitamu beserta anak yang dilahirkannya itu, kemudian penjarakan istri dan anakmu hingga keduanya dibebaskan." Ketika si suami itu mengetahui bahwa putusannya seperti itu, maka dia pun mensahkan jual beli budak wanita tersebut.

Ali ﷺ dalam permasalahan ini telah berpendapat dengan benar, dia berpendapat bahwa budak wanita beserta anaknya milik majikannya dan dia memutuskan seperti itu. Disamping itu, dia pun menetapkan untuk memenjarakan istri dan anak si pemilik budak, dan keduanya layak mendapat hukuman itu, karena telah melanggar ketentuan. Sedangkan mengambil sikap untuk ikhlas, terkadang maksudnya adalah mengembalikan harga jual. Dan inilah yang benar.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, tentang seseorang yang membeli budak wanita, lalu budak wanita itu melahirkan anak. Kemudian ada orang lain yang mengaku memiliki budak itu dengan membawa bukti. Ali berkata, "Budak wanita itu dikembalikan padanya, lalu anaknya ditaksir harga jualnya. Lalu orang yang telah menjualnya dikenakan denda atas kelalaian yang dia lakukan."

Kami meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif- dan Al Mughirah menceritakan kepada kami. Mutharrif berkata: Dari Asy-Sya'bi. Sedangkan Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Kemudian Asy-Sya'bi dan Ibrahim bersepakat dalam hal anak seorang penipu

perempuan, maka ayahnya berkewajiban untuk membebaskannya, baik dia mulia atau pun hina.

Sedangkan disebutkan dari Al Hasan, "Hendaknya mereka menebus budak dengan budak."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari Ibnu Qusaith, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Ali menetapkan berkenaan anak-anak seorang wanita penipu dengan harga jualnya saja.

Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Ibnu Qusaith, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Seorang budak wanita pernah menipu suatu kaum, dia mengaku bahwa dirinya seorang wanita merdeka. Kemudian salah seorang dari kaum tersebut menikahinya, hingga budak itu melahirkan beberapa anak darinya. Namun beberapa waktu kemudian, kedok budak itu pun terbongkar, dan Umar menetapkan bahwa anak-anaknya dihitung harga jualnya pada setiap yang ditipu satu budak.

Sementara Asy-Sya'bi dan Ibnu Al Musayyib menetapkan pada anak yang ditipu satu orang budak.

Itu juga merupakan pendapat Abu Maisarah, dan Al Hasan berkata, "Tempat setiap satu orang adalah satu budak."

Ibrahim berkata, "Ayah mereka berkewajiban untuk membayar nilai jual mereka."

Inilah pendapat kami, dan juga pendapat Abu Tsaur, Abu Sulaliman, para sahabat kami, dan pendapat Asy-Syafi'i, kecuali dalam urusan anak yang dimintai hak darinya saja. Maka dia bertentangan dalam hal itu.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ismail ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun bahwa seorang lelaki membeli seorang budak, lalu dia mempekerjakannya. Kemudian datang seseorang lainnya, mengklaim kepemilikan atas budak tersebut, lalu dia memperkarakannya kepada Iyas bin Muawiyah, dan meminta haknya. Maka Iyas pun menetapkan bahwa budak tersebut miliknya berikut juga dengan yang dihasilkannya. Disamping itu, dia juga memutuskan kepada seorang lainnya untuk menuntut meminta budak dan hasil yang sepadan kepada orang yang telah menjual budak sebelumnya kepadanya.

Ibnu Aun berkata: Lalu aku menjelaskan peristiwa tersebut kepada Muhammad bin Sirin, lantas dia berkata, "Itu adalah pemahaman." Dua orang ini, yaitu Iyas bin Muawiyah dan Muhammad bin Sirin berpendapat sebagaimana yang pendapat kami dalam hal mengembalikan hasil dalam hak.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Jika kamu membeli seekor kambing, lalu kamu tidur, kemudian ada sesuatu yang membatalkan jual-beli itu." Dia melanjutkan, "Hendaknya dia mengembalikan kambing tersebut dan yang dihasilkan darinya, begitu pula jika ia berupa budak wanita jika dia melahirkan."

Jika mereka berkata, "Mengapa kalian membedakan antara peng-*ghashab* dan orang yang meminta hak, lalu kalian ikutkan si anak kepada orang yang dimintai hak dan tidak mengikutkannya kepada si peng-*ghashab*?"

Kami katakan, ya, karena tidak ada perselisihan diantara dua orang, baik orang muslim maupun kafir bahwa ketika

Rasulullah ﷺ diutus, orang-orang pun memeluk Islam. Dan di antara mereka terdapat anak-anak hasil nikah *fasid* dan memiliki sesuatu dengan cara yang tidak benar. Orang yang memiliki sesuatu dan yang menikah mengira bahwa pernikahan dan kepemilikannya benar, sehingga dia menisbatkannya kepada para leluhur mereka, dan tidak ada seorang anak yang dinisbatkan kepada peng-*ghashab* atau dinisbatkan kepada pezina yang telah meletakkannya di perut ibunya. Akan tetapi Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bagi pezina hukumannya adalah batu (rajam).*" Seorang peng-*ghashab* dan yang mengetahui rusaknya akad yang dilakukannya, baik berkenaan kepemilikan maupun pernikahan, maka keduanya pezina, keduanya tidak memiliki hak atas anak tersebut.

Ini adalah pembahasan yang mana mereka menyelisihi Umar, Utsman dan Ali. Padahal tidak ada satupun dari sahabat yang menyelisihi mereka, kecuali satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Mutharrif bin Tharif dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang lelaki membeli seorang budak wanita, lalu budak wanita itu melahirkan anak. Kemudian datanglah seorang lelaki dengan membawa bukti yang menguatkan bahwa budak itu adalah miliknya. Maka Ali berkata, "Hendaknya kamu mengembalikan budak tersebut kepadanya, dan anak ditaksir harganya, lalu orang yang menjualnya didenda."

Mereka mengaku, bahwa mereka bergantung kepada riwayat ini. Padahal mereka telah berdusta, karena mereka tidak mendenda si penjual budak selama dia menebus anaknya. Kecuali satu riwayat *munqathi'* yang telah kami sebutkan sebelumnya, dari Umar bahwa dia menetapkan berkaitan anak-anak seorang budak wanita penipu, mereka dihitung nilainya. Penetapan harga

itu *shahih* dari Umar dalam hal tersebut, bahwa seorang budak menempati posisi seorang budak, atau dua budak menempati posisi seorang budak. Mereka pun telah menyelisihi ini pula.

Mereka menyelisihi orang-orang yang kami sebutkan, dan menyelisihi Al Hasan, Qatadah, dan Asy-Sya'bi. Padahal mereka adalah orang-orang yang diriwayatkan darinya sebuah pendapat dalam permasalahan ini, yaitu pendapat berkenaan pembebasan anak budak wanita yang menipu yang dapat dimiliki dengan seorang budak.

Menurut kami, setiap yang meninggal dari anak seorang budak, dan yang rusak dari yang dihasilkan harus diganti. Disamping tambahannya dalam tubuh dan nilai pun harus diganti. Karena semua itu, harta yang juga turut di-*ghashab* olehnya, sehingga dia wajib mengembalikan seluruhnya. Dia dianggap berbuat tindak pidana karena telah menahan harta orang lain, sehingga dia pun harus diberikan tindakan sebagaimana telah melakukan tindakan tersebut.

Jika mereka mengatakan, dia tidak melakukan pelanggaran dalam hal ini, karena dia tidak meng-*ghashab* anak tersebut. Tetapi kasusnya disamakan dengan angin yang membawa seuntai pakaian ke dalam rumah seseorang?

Maka kami katakan, ini batil. Karena pakaian yang terbawa terbang oleh angin tidak dikuasai atau dimiliki olehnya, jika dia merasa memiliki pakaian itu, maka dia harus menggantinya. Pembeli atau *ghashab*, maka keduanya benar-benar memiliki segala yang dilahirkan dari kepemilikannya, baik berupa hasil atau tambahannya, atau anak ternak, atau buahnya. Namun ada perbedaan antara pembeli dengan peng-*ghashab*, yang mana Allah

mewajibkan peng-*ghashab* untuk mengembalikan barang *ghashab* kepada pemiliknya dan dia haram hukumnya menahan barang *ghashab* tersebut. Jika dia menahan barang tersebut, maka dia benar-benar telah melakukan pelanggaran.

Adapun tambahan pada harga, ketika harganya itu bertambah, maka dia wajib mengembalikan lebihnya kepada pemiliknya dengan seluruh sifatnya. Dia harus mengembalikannya setara dengan harga tersebut. Jika hal itu harus dia lakukan, namun harganya berkurang, maka tidak gugur kewajiban untuk mengembalikan apa yang harus dia kembalikan.

Adapun penyewaan, jika dia menghalangi antara pemilik dengan hartanya, dan menghalanginya dari memanfaatkannya, maka dia harus menggantinya. Disamping itu, dia harus membayar hak si pemilik yang selama ini dia tahan, sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ, hendaknya seseorang memberikan hak kepada yang berhak. Dan penyewaan hartanya, merupakan bagian dari hak si pemilik barang.

Diantara hal yang aneh di dunia ini adalah pendapat ulama fikih Hanafi, bahwa hasil sewaan dan hasil itu milik orang yang meng-*ghashab*. Dia tidak harus mengganti nilai anak budak wanita yang sudah meninggal. Kemudian mereka berpendapat berkenaan orang yang memburu seekor kijang di tanah Haram, lalu dia menahannya dan tidak membunuhnya, hingga akhirnya kijang itu melahirkan beberapa anak saat masih ditahan olehnya.

Namun kemudian semuanya mati sementara dia tidak sempat menyembelih semuanya, maka dia harus mengganti kijang yang pertama dan mengganti anak-anak yang dilahirkan kijang tersebut. Padahal jika mereka berpendapat sebaliknya, maka

mereka tepat, karena Allah ﷻ tidak mengharuskan orang yang memburu kijang untuk menggantinya, baik kijang itu dalam keadaan hidup maupun mati, kecuali jika dia membunuhnya secara sengaja. Namun jika tidak, maka dia tidak harus menggantinya. Mereka acapkali menyelewengkan firman Allah ﷻ dari tempatnya.

Dan yang lebih aneh lainnya adalah protes sebagian orang yang menentang mereka dengan kebodohan, dia berkata, "Dosa apa bagi si anak hingga dia dijadikan sebagai budak?" Maka kami katakan, kami tidak tahu dosa apa yang mengharuskannya dijadikan budak. Padahal murtad, membunuh seseorang dengan sengaja, meninggalkan shalat, zina *muhshan* adalah dosa yang paling besar. Namun tidak ada dosa-dosa tersebut yang mengharuskan pelakunya untuk dijadikan budak. Dan anak-anak orang kafir, mereka dijadikan budak, padahal tidak ada dosa pada mereka. Namun kebingungan ini tidak akan dialami kecuali oleh orang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman agama yang mendalam.

Pendapat kami yang menggugurkan mahar ketika peng-*ghashab* atau orang yang meminta hak menyetubuhi budak yang di-*ghashab* (atau yang diminta haknya), maka itu dikarenakan tidak ada *nash* Al Qur`an maupun Sunnah yang menetapkan adanya mahar dalam perkara itu. Sementara harta peng-*ghashab* dan orang yang dimintai hak haram, kecuali yang diwajibkan oleh *nash*. Tidak ada kewajiban membayar mahar, kecuali dalam pernikahan yang sah; atau terhadap pernikahan yang dilaksanakan tanpa izin wali si perempuan –berdasarkan yang telah ditetapkan di dalam *nash*-. Akan tetapi dia wajib mengganti kekurangan yang terjadi akibat persetubuhan yang dilakukannya kepada budak

wanita tersebut, baik karena perzinaan peng-*ghashab* atau karena kebodohan orang yang dimintai hak. Karena dengan melakukan itu, dia telah merusak sebagian harga budak wanita orang lain.

Penetapan untuk mengganti dengan yang semisal, maka ulama mutaakhkhirin berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat, tidak perlu diberikan kecuali mengganti harga pada segala sesuatu. Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani tentang orang yang merusak gandum, maka dia harus mengganti dengan makanan yang semisal. Sufyan dan para perkara fikih dari kalangan ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat, dia harus mengganti dengan harga makanan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, barang yang dihabiskan itu, jika berupa barang yang dapat ditimbang, maka dia harus menggantinya seperti barangnya. Namun jika barang yang diambil berupa harta yang lainnya atau hewan, maka dia harus menggantinya dengan harganya saja.

Ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat, diwajibkan untuk mengganti dengan yang semisal pada semua itu. Jika tidak ada yang semisal, maka orang yang mendapatkan ganti rugi berhak memilih, antara mengabaikannya hingga datang pengganti yang semisal dengan barang yang dia miliki dulu, atau dia mengambil harganya saja dari barang yang di-*ghashab*.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang benar, dan tidak boleh menyelisihinya. Kami tidak mengetahui ada ulama yang memutuskan agar memberikan nominal harga yang di-*ghashab* memiliki hujjah sama sekali, kecuali sebagian mereka datang dengan membawa musibah.

Sesungguhnya Rasulullah menetapkan kepada orang yang telah membebaskan seorang budak yang dimiliki dalam *syirkah* untuk mengganti sisa bagian mitranya pada budak tersebut dengan nominal harganya saja. Lalu mereka berpendapat, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum pada orang yang merusak bagian orang lain terkait dengan seorang budak agar menggantinya dengan nominal harganya.

Ali berkata: Ini diantara dari kerancuan pendapat mereka. Mereka benar-benar keliru jika menjadikan riwayat tersebut sebagai hujjah. Kekeliruan itu dilihat dari dua sisi:

Pertama, hujjah mereka dengan riwayat tersebut berkaitan dengan orang yang menghabiskan makanan orang lain, atau seseorang yang membebaskan bagiannya terkait dengan budak yang dimiliki dalam suatu *syirkah*, sementara dia tidak merusak sedikit pun, tidak sedikit pun meng-*ghashab*-nya, dan tidak melakukan pelanggaran, namun dia hanya membebaskan bagiannya yang dibolehkan oleh Allah ﷻ, maka dia berhak melakukan itu. Ini merupakan ketetapan yang datang dari Allah ﷻ. Jika dia melaksanakannya, maka dia tidak melakukan pelanggaran.

Kedua, betapa besar pertentangan diantara pendapat mereka. Karena pendapat ini mengharuskan mereka untuk mengatakan bahwa penggantian harga nominal diberlakukan jika orang yang membebaskan tersebut merusak bagian mitranya. Oleh karena itu harus diberikan pengganti dalam bentuk harga nominal dengan adanya pewajiban yang mereka tetapkan padanya, baik dia dalam keadaan sulit maupun lapang. Sebagaimana mereka memberlakukan hal itu pada setiap orang yang merusak. Padahal mereka tidak melakukannya.

Bagaimana mungkin orang yang mengetahui bahwa Allah ﷻ yang bertanya kepadanya tentang firman-Nya dalam agama menghalalkan hal itu, sementara hamba-hamba Allah mengikuti perkataannya berdasarkan klaim buruk dan rusak ini, dengan menyelewengkan Sunnah dari tempatnya dan mereka berusaha untuk membantah kebenaran dengan hal tersebut. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa itu merupakan ijma. Karena Ibnu Abi Laila dan Zufar bin Al Hudzail mengharuskan adanya jaminan, baik dalam keadaan lapang atau pun sulit.

Kami tidak peduli dengan dua orang ini, yang pada dasarnya ada dalam kekeliruan. Karena keduanya menyelisihi hukum Rasulullah ﷺ dalam hal tersebut, sebab Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan denda kepada orang yang berada dalam keadaan sulit, beliau memerintahkan dalam hal itu bagi orang yang memerdekakan saja.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Laits bin Sa'd, dari Jarir bin Hazim, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik menceritakan bahwa Zainab bin Jahsy memberikan wadah berisi makanan kepada Rasulullah ﷺ saat beliau berada di rumah Aisyah dan merupakan hari gilirannya. Aisyah pun berdiri dan mengambil wadah itu dan melemparnya ke tanah hingga pecah, maka Rasulullah ﷺ mengambil wadah milik Aisyah, lalu beliau memberinya kepada utusan Zainab itu. Beliau bersabda, "*Wadah ini pengganti wadahnya Zainab.*" Beliau bersabda kepada Aisyah, "*Untukmu apa yang telah kamu pecahkan.*"

Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau mengganti dengan yang sama, tidak dengan dirham.

Diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya menetapkan hukum, bahwa orang yang menghilangkan nyawa anak unta betina, maka dia harus menggantinya dengan anak unta betina pula.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan Ali, bahwa keduanya menetapkan hukum untuk mengganti dengan yang semisal dalam urusan orang yang menjual unta, dan mengecualikan kulitnya, kepalanya dan isinya.

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Qatadah dalam hal penebusan anak budak wanita yang menipu dengan seorang budak, bukan dengan nominal harganya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia menetapkan berkenaan seorang tukang yang mewarnai pakaian, yang menyobek sebuah pakaian, bahwa pakaian tersebut menjadi miliknya, dan dia harus mengganti dengan pakaian yang sama kepada pemiliknya. Lalu ada yang berkata, "Atau mengganti nominal harganya?" Syuraih menjawab, "Sesungguhnya si pemilik lebih menyukai pakaiannya daripada nominal harganya." Dia berkata, "Dia tidak akan mendapatinya." Syuraih berkata, "Tidak, dia pasti mendapatkannya."

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia menetapkan untuk mengganti pakaian yang telah dirusak dengan yang sama.

Abu Muhammad berkata: Pada dasarnya kami tidak ingin menuliskan pendapat orang yang berhujjah dengan pendapat tersebut. Tapi kami perlu menghadirkannya dengan tujuan agar mereka tidak menyerang dengan klaim ijma atas kebatilan dengan berani. Jika mereka berkata, "Kalian tidak menetapkan barang

yang dipecahkan itu untuk orang yang memecahkan. Kalian telah menyelisihi hadits." Kami katakan, "Kami takut kepada Allah ﷻ untuk melakukan itu. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian*'."

Dari riwayat ini, beliau ﷺ tidak memberi seseorang selain haknya, dan tidak memberinya melebihi dari haknya, beliau tidak bersabda, "Ia menjadi milikmu karena kamu telah memecahkannya." Jadi, orang yang menisbatkan hukum ini kepada beliau telah berdusta atas nama beliau, padahal beliau tidak mengucapkan demikian.

Dengan demikian, dapat diyakini dengan benar, bahwa pecahan wadah yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah tidak terlepas dari salah satu dua sisi. Mungkin karena pecahan wadah itu sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga beliau membiarkannya, sebagaimana dihalalkan bagi kita berbagi harta atau barang lainnya yang rusak secara utuh dan tidak dapat digunakan lagi; atau barangkali wadah Aisyah yang diberikan oleh beliau itu lebih baik daripada wadah Zainab رضي الله عنها, sehingga beliau ﷺ mengganti pecahan wadah itu dengan tambahan itu. Jika tidak, maka kami yakin bahwa beliau ﷺ tidak memberi seseorang harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Akan tetapi hak korban tindak pidana ada pada barang yang merupakan hartanya, bukan pada hal lainnya.

Jadi selama barangnya atau sesuatu yang lain itu masih ada, maka dia tidak berhak atas hal lain selain itu. Namun jika semuanya memang tidak ada, maka pada kondisi demikian diberikan bagi si korban apa yang semisal dengannya.

Ali berkata: Jika dia tidak menemukan barang yang semisal dari jenis yang sama, maka seluruh yang dia konversi kepada nilai dan apa yang dia samakan, itulah yang semisal dengannya dalam bab ini. Hanya saja ia lebih sedikit dari yang semisal yang berasal dari jenis yang sama. Kami menetapkan ini saat tidak ada barang yang semisal sama sekali.

1260. Masalah: Barangsiapa yang merusak barang orang lain, atau melukai budak orang lain, atau melukai hewannya, atau membakar pakaiannya, maka semua itu harus dihitung nilainya secara tepat pada saat dia melakukan tindak kejahatan tersebut, kemudian dihitung pula nilainya pada saat dia hendak menggantinya. Orang yang melakukan tindak kejahatan itu dibebani untuk memberi ganti rugi kepada pemilik diantara dua nilai tersebut. Sementara itu dia tidak boleh memberikan apa yang dia miliki kepada korban, sebagaimana yang telah kami paparkan tadi. Akan tetapi dia dikenakan hukuman sebagaimana apa yang telah dia lakukan, baik tindak kejahatan itu kecil maupun besar.

Dalam permasalahan ini, ulama madzhab Hanafi mengalami kebingungan dan kerancuan. Sebagaimana pendapat mereka, barangsiapa yang meng-*ghashab* pakaian, hendaknya dia mengembalikan pakaian tersebut kepada pemiliknya.

Namun jika si pemilik mendapati pakaiannya telah dipotong oleh si peng-*ghashab*, maka si pemilik diberikan pilihan, antara mengambil pakaian itu dalam kondisi seperti itu dan mengambil ganti yang kurang darinya; atau dia diberikan pakaian milik si peng-*ghashab* dan si peng-*ghashab* harus menggantinya dengan harga nominal pakaian tersebut.

Jika pakaian itu tidak didapatkan kecuali si peng-*ghshab* telah menjahitnya menjadi gamis, maka ia menjadi milik si peng-*ghashab* tanpa adanya opsi untuk si pemilik pakaian kecuali mendapatkan nilai pakaian tersebut sebagai penggantinya.

Demikian pula pendapat mereka terkait dengan biji gandum yang di-*ghashab* lalu dijadikan tepung; tepung yang di-*ghashab* lalu dijadikan adonan, dan daging yang di-*ghashab* lalu dimasak atau dipanggang.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada yang terang-terangan memperdaya agama selain pendapat ini, dan tidak pula dalam pembelajaran untuk memakan harta orang lain dengan cara yang zhalim. Dikatakan kepada setiap orang yang fasik, "Jika kamu ingin mengambil gandum seorang yatim, atau milik tetanggamu, dan memakan dombanya, menghalalkan pakaiannya, sementara dia tidak mau menjualnya sedikit pun padamu, maka rampaslah, lalu potonglah pakaian itu di hadapannya, sembelihlah dombanya lalu masaklah, rampaslah biji gandumnya lalu jadikanlah tepung, kemudian makanlah itu semua, karena semua itu halal dan juga baik. Kamu tidak menanggung kewajiban, kecuali hanya mengganti nilai yang kamu ambil."

Semua ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah ﷻ di dalam Al Qur`an yang melarang kita untuk memakan harta diantara kita dengan cara yang batil, dan juga menyelisihi Rasulullah ﷺ berkaitan sabda beliau, "*Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian!*" dan "*Barangsiapa beramal tidak berdasarkan perkara (syariat) kami, maka amalannya ditolak.*"

Tidak ada seorang muslim pun yang ragu bahwa setiap pakaian yang dipotong baik dengan cara dirobek, maka ia tetap kepunyaan si pemilik pakaian. Setiap tepung yang dibuat dari biji gandum orang lain, maka ia pun kepunyaan si pemilik gandum. Dan setiap daging yang dipanggang, maka ia pun kepunyaan si pemilik daging. Mereka semua mengakui ini, namun kemudian mereka tidak peduli, dengan tetap mengatakan, perampasan, kezhaliman dan penyerangan membolehkan harta-harta kaum muslimin untuk para perampas.

Mereka berhujjah dengan riwayat yang menjelaskan permasalahan wadah yang dipecahkan yang telah kami paparkan sebelumnya. Namun mereka juga merupakan orang pertama yang menyelisihi khabar itu, sehingga mereka menyelisihi apa yang tertuang dalam khabar tersebut, kemudian mereka berhujjah dengan khabar yang mana pendapat mereka tidak ada di dalamnya. Disamping itu mereka juga berhujjah dengan khabar seorang wanita yang mengundang Rasulullah ﷺ makan. Lalu wanita itu mengabarkan kepada beliau bahwa dia ingin membeli seekor kambing, namun dia tidak menemukannya. Lalu dia mengutus seseorang untuk mendatangi tetangganya dan berkata, "Datangkanlah padaku kambing milik suamimu itu." Tak lama kemudian, tetangganya mengirim kambing tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan makanan berupa daging kambing itu diberikan kepada para tawanan. Berdasarkan riwayat ini, orang yang amat bodoh lagi penipu berkata, "Khabar ini menunjukkan bahwa hak pemilik kambing sudah gugur, jika kambing itu telah dipanggang."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini tidak *shahih*. Namun seandainya khabar ini *shahih*, pasti ia menjadi hujjah yang

menentang mereka. Karena khabar ini bertentangan dengan pendapat mereka, sebab di dalam riwayatnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak membiarkan daging itu pada kepemilikan wanita yang mengambil kambing tanpa izin pemiliknya. Sedangkan mereka berpendapat, ia halal bagi perampas. Padahal dalam khabar ini disebutkan, bahwa beliau tidak menyetujui pendapat wanita tersebut, sehingga benarlah bahwa akhirnya daging itu bukan miliknya. Oleh karena itu khabar ini malah menjadi hujjah yang memberatkan mereka.

Ali berkata: Sedangkan riwayat yang *mahfuzh* dari para sahabat bertentangan dengan ini. Sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ singgah di tempat sebuah keluarga yang memiliki air, sementara diantara para sahabat itu terdapat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lalu An-Nu'man bertolak, dan berkata kepada mereka, "Akan terjadi demikian dan demikian." Sedangkan mereka mendatanginya dengan membawakan makanan dan susu. Dia mengirimkan makanan dan minuman itu kepada para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar mengabarkan hal itu dengan berkata, "Diperlihatkan kepadaku, bahwa aku memakan perdukunan An-Nu'man pada hari ini." Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam tenggorokkan, lalu dia memuntahkan makanan yang sudah masuk itu.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dalam *Maghazi*-nya dari Yazid bin Abi Habib, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Aku pernah berada dalam peperangan Dzatus Salasil. Lalu dia menyebutkan bagian unta yang disembelih diantara orang-orang. Mereka memberinya sebagian dari daging

tersebut. Lalu dia pun membawa daging itu kepada para sahabatnya, kemudian memasaknya dan memakannya. Kemudian Abu Bakar dan Umar bertanya kepadanya tentang daging tersebut. Dia pun menjelaskan pada keduanya perihal daging tersebut. Kemudian keduanya berkata, "Demi Allah betapa baiknya ketika kamu memberi kami makanan ini." Kemudian keduanya sama-sama berdiri berusaha memuntahkan apa yang ada di dalam perut keduanya.

Dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah meminum susu, lalu dia kaget dengan rasa susu tersebut. Kemudian dia bertanya tentang susu itu. Maka diberitahukan kepadanya bahwa susu itu diambil dari hewan sedekah. Umar pun memasukkan jari-jarinya untuk memuntahkannya.

Dari jalur Sa'id bin Manshur, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya bahwa penduduk Kufah berkata kepadanya, "Ali telah meminum arak?" Sulaiman berkata kepada mereka, "Abu Ishaq Al Hamdani menceritakan bahwa setelah Ali bin Abi Thalib meminumnya, dikabarkan kepadanya bahwa minuman itu adalah arak, maka dia pun berusaha memuntahkannya."

Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad As-Saqathi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub bin Syaibah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuwaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdurrazzaq berkata: Ma'mar pernah mendatangi istrinya, lalu dia mendapati ada bebuahan padanya, lalu dia pun memakan sebagiannya. Kemudian dia bertanya tentang buah-buah itu, maka istrinya menjawab,

"Buah itu hadiah si fulanah yang suka meratap." Ma'mar pun berdiri, lalu memuntahkan apa yang dia makan.

Abu Muhammad berkata: Abu Bakar, Umar dan Ali, dihadapan para sahabat dan sepengetahuan mereka, tidak ada satu pun diantara mereka yang menyelisihi mereka dalam hal itu. Mereka tidak berpendapat bahwa makanan yang diambil tidak dengan cara yang benar merupakan milik yang mengambilnya meski dia telah memakannya. Bahkan mereka berpendapat bahwa memakan itu harus dikeluarkan. Tidak boleh membiarkan makanan itu berada dalam tubuh mereka selama mereka bisa mengeluarkannya, meski telah menghabiskannya. Maka dengan apakah orang-orang itu bergantung dalam hal membolehkan yang haram secara terang-terangan?

Abu Muhammad berkata: Dengan ini kami berpendapat, selama seseorang mampu untuk memuntahkannya, maka wajib baginya untuk melakukan itu, dan tidak dibolehkan untuk menahan sesuatu yang haram sama sekali. Jika dia tidak mampu melakukan itu, maka Allah ﷻ tidak membebani seseorang diluar batas kemampuannya. Ini diantara perkara yang mereka perselisihkan berkaitan isi Al Qur`an dan As-Sunnah dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak, serta taklid kepada sebagian tabi'in yang terperosok pada kekeliruan.

Mereka juga mengatakan, kami mengqiyaskan permasalahan ini kepada seorang hamba sahaya yang meninggal, lalu yang diganti adalah harga nominal budak tersebut.

Ali berkata, "Ini adalah hujjah yang menentang pendapat mereka, bukan yang menguatkan mereka, karena orang yang telah meninggal tidak bisa dimiliki oleh si peng-*ghashab*."

1261. Masalah: Barangsiapa yang meng-*ghashab* sebuah rumah, lalu dia merusaknya, maka dia dibebani untuk kembali membangun rumah tersebut seperti sediakala. Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Sementara dia telah menyerang sebuah rumah yang sudah dibangun, lalu dia menjadi penghalang antara bangunan tersebut dengan pemiliknya. Dalam masalah ini, berdasarkan kesepakatan mereka bersama kami dan kesepakatan umat Islam adalah dia diperintahkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Tidak boleh menggugurkan kesepakatan umat Islam, dengan merobohkan bangunan tersebut.

Apa bedanya rumah yang dirobohkan dengan seorang hamba sahaya yang meninggal? Dulu sahabat mereka berhujjah bahwa rumah-rumah dan tanah tidak dapat di-*ghashab*, maka ini amat aneh sekali. Dan kami tidak mengetahui penyeru kepada iblis di dalam Islam lebih banyak daripada orang yang menyematkan kezhaliman terhadap orang yang meng-*ghashab* rumah dan tanah orang lain, kemudian menghalalkan sewaan dan hasilnya, sementara dia tidak berpendapat bahwa mereka wajib mengganti apa yang rusak darinya.

1262. Masalah: Barangsiapa yang meng-*ghashab* tanah, lalu dia menanaminya, atau dia tidak menanaminya, maka dia

wajib mengembalikan tanah tersebut dan apa yang berkurang darinya. Jika dia menanaminya dan semisalnya, maka sebagaimana yang telah kami paparkan, bahwa dia menghalangi pemiliknya untuk memanfaatkan lahannya. Dan tanah tidak bisa digunakan, kecuali untuk ditanami. Sedangkan masalah *muzara'ah*, sebagaimana yang akan kami paparkan dalam bab *muzara'ah*.

Ulama fikih Hanafi berpendapat, tanah itu tidak bisa di-*ghashab*. Ini merupakan statement dusta dari mereka. Karena definisi *ghashab* adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara zhalim.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Bukhari: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka dia akan dihimpit dengannya pada Hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi.*" Hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa tanah juga dapat diambil dengan cara yang tidak benar, sehingga benar pula pendapat yang menyatakan bahwa ia dapat di-*ghashab*.

1263. Masalah: Barangsiapa yang meng-*ghashab* ladang, lalu dia menanaminya, atau meng-*ghashab* tanah, atau sebidang tanah lalu dia menanaminya pohon, maka segala yang dihasilkan dari penanaman tersebut kepunyaan si pemilik tanah, dan dia berhak untuk mendapatkan jaminan dari yang menanam. Disamping itu segala yang tumbuh dari pepohonan pada sebidang

tanah itu menjadi milik si pemilik tanah. Bebuahan yang keluar dari pohon-pohon itu di masa mendatang juga kepunyaan pemilik tanah. Sedangkan peng-*ghashab* tidak memiliki hak sama sekali. Landasannya adalah apa yang telah kami paparkan dari sabda Rasulullah ﷺ,

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Tidak ada hak bagi penanam yang zhalim.*"

Disamping itu, karena apa yang dihasilkan dari harta orang lain, maka pemiliknya lah yang memiliki. Akan tetapi yang halal bagi orang-orang dari itu semua adalah apa yang sudah tidak dipedulikan oleh si pemilik, yang mana pemiliknya sudah tidak menginginkannya, sehingga dia membuangnya, maka orang lain boleh mengambilnya, dan tidak boleh mengambil barang yang tidak diperkenankan oleh pemiliknya.

1264. Masalah: Barangsiapa yang diserang oleh hewan yang dimiliki, seperti unta, kuda, baghal, atau gajah atau yang lainnya, sedangkan dia tidak dapat membela kecuali dengan membunuhnya, maka dia tidak berkewajiban menggantinya. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Namun ulama fikih Hanafi berpendapat, bahwa dia harus menggantinya. Mereka berhujjah dengan khabar yang *shahih* dari Nabi ﷺ,

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ.

"*Perusakan yang dilakukan oleh hewan sia-sia (tidak ada gantirugi).*"[63]

Dan berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Karim, bahwa ada seseorang yang diserang oleh unta hingga hampir membunuhnya, lalu dia menebas unta tersebut dengan pedang hingga mati, maka Abu Bakar mendendanya, dan berkata, "Hewan itu tidak berakal."

Diriwayatkan dari Ali, dengan redaksi yang berbeda, namun maksudnya sama.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Barangsiapa yang membunuh hewan maka dia didenda."

Dan diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Aswad bin Qais, dari para syaikh mereka, bahwa ada seorang remaja yang masuk ke rumah Zaid bin Shauhan, tiba-tiba seekor unta milik Zaid menendangnya hingga dia tewas. Kemudian para walinya datang dan menyembelih unta tersebut. Lalu Umar membatalkan darah anak tersebut dan memberikan denda kepada para walinya dengan nominal harga unta tersebut.

Dan diriwayatkan dari Syuraih dengan redaksi yang sama.

Ali berkata: Hadits "*Perusakan yang dilakukan oleh hewan sia-sia (tidak ada gantirugi)*" adalah hadits yang sangat *shahih*. Dan dengan hadits ini kami berpendapat. Namun disamping itu, tidak ada hujjah yang menguatkan pendapat mereka dalam hadits ini. Karena kami tidak menyelisihi mereka dalam hal bahwa segala yang dirusak oleh hewan tidak dikenakan denda atau gantirugi.

---

63 HR. Al Bukhari dan Muslim serta yang lainnya.

Tidak ada di dalam riwayat tersebut kecuali ketentuan ini. Bahkan riwayat ini adalah hujjah yang menentang pendapat mereka yang mengharuskan penunggang, pengemudi atau pengendalinya untuk membayar gantirugi atas apa yang telah dirusak oleh hewan tersebut, padahal dia tidak dapat mengendalikan hewan itu. Jadi, merekalah yang menyelisihi hadits ini.

Hadits Umar bin Al Khaththab dan Syuraih, dalam masalah ini kami katakan, barangsiapa yang terbunuh oleh hewan, lalu setelah tindakan hewan itu terjadi, si wali membunuhnya, maka dia harus menggantinya. Karena ia tidak berdosa.

Sedangkan perkataan Abu Hurairah, maka pendapat ini juga benar, bahwa siapa saja yang membunuh hewan secara sengaja tanpa terpaksa, maka dia harus membayar gantirugi. Adapun riwayat dari Abu Bakar dan Ali, adalah khabar *munqathi*, dan tidak ada hujjah dalam riwayat yang *munqathi'* meski diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, apalagi jika riwayat tersebut bukan dari beliau? Kemudian seandainya khabar tersebut *shahih*, maka di dalamnya tidak memuat hujjah yang menguatkan pendapat mereka. Sudah berapa banyak kisah, yang mana di dalamnya mereka mengingkari Abu Bakar dan lainnya, padahal tidak boleh untuk menyelisihinya. Paling dekat dari itu, adalah apa yang kami sebutkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali ﷺ, yang mana mereka memuntahkan apa yang mereka makan dan minum yang masuk dalam kategori tidak halal, namun mereka menyelisihi itu. Akan tetapi mereka (Abu Bakar, Umar dan Ali) juga menjadi hujjah bagi mereka, selama mereka sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, tapi tidak jika mereka menyelisihi pendapatnya. Ini merupakan salah satu bentuk mempermainkan dalam agama.

Yang lebih aneh lagi, mereka berpendapat bahwa singa dan binatang buas lainnya, haram dibunuh di tanah Haram, sementara orang yang membunuhnya harus dikenakan denda, kecuali jika orang yang sedang berihram lah terluka lebih dulu, maka dia berhak membunuhnya dan tidak dikenakan denda. Lihat berapa banyak pendapat yang bertolakbelakang ini?

Sebelumnya ulama fikih Maliki yang sering mencela untuk mengikuti pendapat sahabat jika dia sepakat dengan mereka dan orang-orang yang berpendapat bahwa riwayat *mursal* dan *musnad* itu sama agar mereka berpendapat seperti ini. Akan tetapi ini termasuk pendapat yang saling bertolakbelakang.

Ali berkata: Barangsiapa yang diserang oleh hewan, lalu dia takut hewan itu membunuhnya, atau melukainya, atau mematahkan sebagian anggota tubuhnya, atau merusak pakaiannya, maka dia tidak diperintahkan untuk menolak hewan tersebut, dan dilarang membela dari serangan hewan tersebut. Pendapat ini tidak mereka katakan. Dan seandainya mereka katakan pendapat itu, maka kesesatan mereka semakin bertambah, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Ayat ini bersifat umum. Maksudnya seseorang diperintahkan untuk menghalau kebinasaan dari dirinya, dan mencegahnya semampu mungkin dari ruh, tubuh dan hartanya, atau dari saudaranya yang muslim. Inilah yang benar sebagaimana yang kami sebutkan.

Jika dia diperintahkan seperti itu, namun dia tidak mampu selamat dari hewan tersebut kecuali dengan membunuhnya, maka pada hakikatnya dia diperintahkan untuk membunuhnya. Karena membunuhnya merupakan pembelaan diri yang diperintahkan Allah ﷻ. Dan orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah ﷻ, maka dia seorang yang *muhsin* (orang yang berbuat baik). Jika dia masuk ke dalam golongan orang yang *muhsin*, maka Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

1265. Masalah: Tidak ada gantirugi bagi pemilik hewan atas tindak kejahatan yang dilakukan hewannya, baik pada harta atau darah orang lain, baik malam maupun siang. Akan tetapi pemiliknya diharuskan menjaganya. Jika dia menjaganya, maka itu memang tanggungannya. Namun jika hewan itu melakukan penyerangan, sementara pemiliknya tidak menjaganya, maka ia dijual atas nama pemiliknya. Landasannya adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Perusakan yang dilakukan oleh hewan sia-sia (tidak ada ganti rugi).*" Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa si pemilik hewan harus memberikan gantirugi terhadap apa yang dirusak oleh hewannya di malam hari, namun dia tidak harus bertanggung jawab jika hewannya merusak di siang hari. Inilah yang ditetapkan oleh Syuraih, dan yang diputuskan oleh Asy-Sya'bi.

Mereka berhujjah dengan hadits unta betina Al Barra, yang di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan, pemilik kebun harus menjaga kebunnya di siang hari. Sementara pemilik ternak harus memberikan gantirugi atas apa yang dirusak oleh ternaknya di malam hari.

Ali berkata: Jika itu benar, maka kami akan lebih dulu berpendapat dengan pendapat ini. Akan tetapi ia merupakan khabar yang tidak *shahih*. Karena Az-Zuhri meriwayatkannya secara *gharib* dari Haram bin Muhayishah dari ayahnya. Sementara Az-Zuhri juga meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, bahwa unta milik Al Barra bin Azib...... Maka jelaslah bahwa hadits tersebut *mursal*. Karena Haram bukanlah anak Muhayyishah, tapi dia anak dari Sa'd bin Muhayyishah. Sedangkan Sa'd tidak mendengar dari Al Barra` dan tidak pula dari Abu Umamah. Dan tidak ada hujjah dalam riwayat *munqathi'*. Hal ini mengharuskan ulama fikih Hanafi yang mengatakan bahwa riwayat *mursal* dan *musnad* itu sama, untuk mengatakan ini. Akan tetapi mereka berselisih dalam hal ini.

Mereka juga berhujjah dengan yang lebih aneh dari semua ini. Yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ubaid bin Umair, Az-Zuhri, Masruq, dan Mujahid berkenaan firman Allah ﷻ,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman*

tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78-79)

Dia (Sulaiman) memutuskan dalam hal ini, berkenaan kambing yang merusak tanaman orang lain, maka si pemilik diharuskan membayar gantirugi tanaman pemilik tanaman, dimana para pemilik tanaman berhak memanfaatkan wol dan susu kambing-kambing tersebut hingga anggur atau tanaman kembali sebagai seperti sediakala.

Abu Muhammad berkata: Ini termasuk pendapat yang paling aneh di dunia, dan sesuatu yang mana kami tidak meragukan lagi di dalamnya, bahwa antara orang-orang yang telah disebutkan dan Sulaiman ﷺ tidak berada dalam tempat yang luas. Seandainya mereka meriwayatkan itu kepada kami dari Rasulullah ﷺ, maka itu tidak dapat dijadikan hujjah, karena *mursal*.

Kemudian seandainya riwayat tersebut *shahih*, maka orang yang berhujjah dengan riwayat ini merupakan orang pertama yang menyelisihinya. Karena mereka tidak menghukumi dengan hukum ini. Bagaimana bisa lisan seorang muslim berbicara di hadapan lawan debatnya dalam urusan agama menggunakan hujjah, yang tidak boleh dijadikan sebagai hujjah?

Keanehan yang lainnya dari Asy-Syafi'i adalah, dia tidak berpendapat dengan riwayat yang *mursal*, namun kemudian dalam masalah harta dia malah membolehkan berhujjah dengan riwayat *mursal* yang tidak *shahih*.

Sedangkan menjual barang yang telah dirusak oleh hewan, landasannya adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Dan termasuk kebajikan dan ketakwaan adalah menjaga tanaman dan buah-buahan orang lain, sehingga tidak ada pertolongan untuk merusaknya. Karena itu menjauhkan segala sesuatu yang merusaknya merupakan kewajiban, dan tidak ada cara kepada itu kecuali dengan jual beli yang mubah. Terkait dengan masalah ini, terdapat beberapa atsar dari para sahabat yang telah mereka perselisihkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdul Karim mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berpendapat untuk mengembalikan unta, sapi, keledai dan binatang pemburu kepada pemiliknya sebanyak tiga kali jika kebun telah dipagari, kemudian setelah itu disembelih.

Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin Abdullah memaparkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia pernah memerintahkan agar kebun dipagari, dan pagarnya ditutup dari binatang buas, kemudian binatang buas itu dikembalikan kepada pemiliknya sebanyak tiga kali, kemudian jika masih melabrak pagar, maka disembelih.

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Hayyan bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Budak *mukatab* Bani Asad mengabarkan kepadaku bahwa dia membawa beberapa kambing dari Sawad ke Kufah. Ketika dia sampai di jembatan Kufah, datanglah *maula* Bakr bin Wa`il, lalu dia menerobos ke sela-sela kambing itu hingga salah satu kambing

berlari dan melemparkan seorang lelaki ke dalam sungai Eufrat, hingga dia tenggelam dan terbawa arus. Kemudian majikannya datang kepada majikanku, lalu majikanku menawarkan perdamaian dengan harga 20.000 dirham dan tidak melaporkan permasalahan itu kepada Ali. Namun mereka tidak mau, hingga kami pun mendatangi Ali bin Abi Thalib, lalu dia berkata, "Jika kalian mengetahui kambing tersebut, maka ambillah. Namun jika ia bercampur dengan yang lainnya, maka ambillah yang serupa dengannya."

Abu Muhammad berkata: Ada yang aneh dalam pendapat ulama fikih Hanafi dan Maliki, dimana mereka berhujjah dalam hal membatalkan ketetapan yang ada di dalam As-Sunnah yang *shahih*, yang menyatakan bahwa kedua pihak yang melakukan akad tidak ada jual beli diantara keduanya hingga keduanya berpisah, berdasarkan riwayat seorang syaikh dari Bani Kinanah, yang mengatakan bahwa Umar berkata, "Transaksi jual beli itu berasal dari serah terima atau *khiyar*." Namun kemudian mereka membantah riwayat ini dari Umar bin Al Khaththab, dan yang lainnya dari Ali. Lalu mengapa mereka mengatakan, seperti ini tidak dinamakan pendapat? Akan tetapi ini adalah hukum suatu kaum dalam agama mereka.

1266. Masalah: Barangsiapa yang memecahkan wadah dari perak atau emas, maka dia tidak berkewajiban apapun. Bahkan dia telah berbuat baik, karena Rasulullah ﷺ melarang membuat wadah dari perak maupun emas. Hal ini telah kami paparkan dalam pembahasan wudhu, makanan, dan minuman. Demikian pula halnya orang yang mematahkan salib dan

menumpahkan khamer, baik milik orang muslim maupun orang *dzimmi.*

Ulama fikih Hanafi berpendapat, jika seorang muslim menumpahkan khamer milik seorang *dzimmi,* maka dia harus memberikan gantirugi dalam bentuk nominal harga khamer tersebut. Namun jika yang menumpahkan khamer adalah seorang *dzimmi* juga, maka dia harus menggantinya dengan khamer yang sama.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil. Tidak ada kewajiban untuk mengganti khamer dalam bentuk nominal harganya. Karena Allah ﷻ mengharamkan memperjualbelikan khamer, dan diperintahkan untuk menumpahkannya. Segala sesuatu yang tidak halal untuk diperjualbelikan dan tidak halal untuk dimiliki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan gantirugi.

Apabila mereka berkata, "Khamer merupakan harta ahli *dzimmah*? Maka kami katakan, "Kalian telah berdusta. Padahal Allah ﷻ tidak menjadikannya sebagai harta milik seseorang sejak Allah mengharamkannya." Akan tetapi mereka mengabarkan kepada kami, apakah ia halal untuk ahli *dzimmah* atau haram?

Jika mereka mengatakan bahwa khamer itu halal bagi ahli *dzimmah,* maka mereka telah kufur. Karena Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa mereka (ahli *dzimmah*) tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar.

Bukankah tidak ada perselihan diantara dua orang muslim, bahwa agama Islam merupakan agama yang diwajibkan juga bagi orang kafir, sebagaimana ia juga diwajibkan bagi orang muslim.

Rasulullah ﷺ diutus kepada mereka sebagaimana beliau juga diutus kepada kita. Dan menaati beliau merupakan kewajiban bagi mereka, sebagaimana diwajibkan kepada kita?

Jika mereka mengatakan, bahwa khamer itu diharamkan atas mereka? Maka kami katakan, kalian benar. Maka dari itu, barangsiapa yang merusak harta yang tidak boleh dimiliki, maka dia telah berbuat baik, dan tidak ada konsekuensi apa pun atas dirinya.

Mereka berhujjah dengan riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Abdul A'la Al Ju'fi dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa ada yang berkata kepada Umar bin Al Khaththab, "Para gubernurmu mengambil khamer dan babi sebagai pajak?" Bilal bin Rabbah berkata kepada Umar, "Mereka akan melakukan itu?" Umar menjawab, "Janganlah kalian lakukan itu, tapi arahkan mereka untuk menjualnya."

Dan dari jalur Abu Ubaid, dari Kidam Al Anshari, dari Isra`il, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghaflah bahwa Bilal berkata kepada Umar bin Al Khaththab, "Para gubernurmu mengambil khamer dan babi sebagai pajak?" Umar berkata, "Janganlah mengambilnya dari mereka. Tapi arahkan mereka untuk menjualnya, lalu ambillah hasil penjualannya dari mereka."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah dalam khabar ini. Karena di dalam hadits Sufyan –dan itu *shahih*– tidak ada tambahan yang disebutkan oleh Isra`il. Akan tetapi di dalamnya disebutkan, "Arahkan mereka untuk menjualnya." Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ,

نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ

"*Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 115)

Sementara itu Isra`il merupakan periwayat yang *dha'if.* Kemudian seandainya khabar itu *shahih*, maka tidak ada perkataan yang dapat dijadikan hujjah selain perkataan Rasulullah ﷺ.

Namun anehnya, mereka menyelisihi Umar رضي الله عنه ketika dia memisahkan antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram dari kalangan Majusi, dan melarang mereka dari perbuatan *zamzamah*[64]. Kemudian pada pembahasan ini mereka mengikuti riwayat *dha'if* yang menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah.

Jika khamer itu merupakan bagian dari harta mereka, maka salib dan berhala menurut mereka lebih mulia dan agung daripada khamer, sehingga diwajibkan atas orang-orang tersebut menetapkan kewajiban gantirugi atas orang yang menghancurkan salib dan berhala mereka, sampai kembali seperti sediakala. Jika tidak maka, maka pendapat mereka saling bertentangan.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Daud, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits, yaitu Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada tahun penaklukan Makkah,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيْرِ.

64 Yaitu perkataan yang mereka ucapkan saat makan dengan suara yang samar.

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamer, bangkai dan babi.*"[65]

Maka dari itu, bagaimana mungkin seorang muslim membolehkan hasil penjualan yang diharamkan oleh Allah ﷻ? Atau bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengatakan bahwa khamer salah satu dari harta ahli *dzimmah*, dan itu semua diberikan jaminan?

1267. Masalah: Barangsiapa yang memecahkan hiasan yang terbuat dari perak yang terdapat pada pelana kuda, kendali, besi pada tumit joki, pedang, mahkota atau yang lainnya; atau perhiasan wanita, atau perhiasan milik seorang lelaki untuk istrinya atau untuk dijual, maka dia dituntut untuk mengembalikannya, sebagaimana sediakala seperti yang kami paparkan. Jika keduanya ridha si pelaku mengganti nominal harganya dalam keadaan baik dan rusak, maka itu dibolehkan. Karena penggantian itu harus serupa dengan apa yang telah dilakukan. Kesepakatan ini juga dibolehkan dan dapat diberlakukan pada perhiasan emas diganti dengan emas dan perak diganti dengan perak. Disamping itu dia berhak mengakhirkannya sebagaimana kehendaknya, karena ia bukan jual beli, akan tetapi ia merupakan pelanggaran yang harus dia ganti.

1268. Masalah: Segala bentuk tindak pidana yang dilakukan kepada seorang budak, baik laki-laki atau perempuan,

---

65 Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan dengan redaksi "*Khinzir*" dalam sebuah hadits yang panjang lebar. Namun Ibnu Hazm hanya mengungkapkan hadits yang menjadi penguatnya saja.

kuda, baghal, keledai, anjing yang halal dimiliki, kucing, kambing, sapi, unta, kijang, atau seluruh hewan yang bisa dimiliki, maka jika tindakan itu dilakukan secara tidak sengaja terhadap seorang budak, baik laki-laki atau perempuan secara khusus, dan dilakukan terhadap seluruh yang telah kami sebutkan tadi, baik tersalah atau sengaja, maka pelaku harus bertanggung jawab mengganti nominal harga yang berkurang darinya.

Tindak kejahatan terhadap seorang budak, baik laki-laki atau perempuan, yang dilakukan secara sengaja, maka konsekuensinya adalah *qishash* dan mengganti apa yang berkurang dari harga keduanya.

Qishash itu diperuntukkan bagi si korban, sementara pembayaran harga yang berkurang darinya diberikan kepada sang majikan, sebagai gantirugi dari pengrusakan yang dilakukan terhadap harta yang dia miliki.

Demikian pula halnya, jika seseorang memperkosa seorang budak perempuan, lalu membunuhnya, maka dia wajib membayar gantirugi kepada majikannya dan dikenakan *had* zina karena apa yang dia lakukan. Satu hak tidak membatalkan hak yang lainnya. Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk memberikan hak kepada pemiliknya.

Sedangkan *qishash* antara orang merdeka dan hamba sahaya, maka *insyaAllah* kami akan menjelaskannya dalam pembahasan *qishash*.

Berkenaan pemberian gantirugi dari harga yang berkurang akibat tindak kejahatan, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Demikian pula dengan hewan. Pendapat

kami dalam pemberian gantirugi terhadap hewan juga merupakan pendapat Abu Sulaiman, Malik dan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu, kecuali pada unta, sapi, baghal, keledai, dan kuda –pada matanya secara khusus-. Karena dia berpendapat pada setiap mata hewan yang kami sebutkan itu, harus membayar seperempat dari harga jualnya.

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh, Zakariya bin Yahya An-Naqidz menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abu Umayyah bin Ya'la, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Amr bin Wahb, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ tidak memberikan putusan hukum terkait dengan tindak kejahatan pada bagian kepala, kecuali dalam tiga kasus, yaitu luka *munaqqalah*, *mudhihah*, dan *ammah*.[66] Dan tindak pidana pada mata kuda adalah memberi denda seperempat dari harganya.

Dan berhujjah dengan riwayat Umar bin Al Khaththab, melalui jalur Sufyan, Amr bin Dinar dan Ma'mar. Sufyan berkata: Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dari Umar. Amr bin Dinar berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepadaku bahwa Syuraih berkata kepadanya: Umar berkata padaku. Dan Ma'mar berkata: Disampaikan padaku bahwa Umar bin Al Khaththab. Kemudian mereka sepakat mengatakan, bahwa Syuraih berkata: Urwah Al Bariqi membawa kabar padaku dari

---

66 *Munaqqalah* adalah luka yang mengeluarkan tulang kecil, dan ia berpindah dari tempat-tempatnya. *Mudhihah* adalah luka pada bagian yang menampakkan putihnya tulang. Sedangkan *ammah* adalah luka yang sampai ke pangkal kepala, yaitu kulit yang membungkus bagian otak.

Umar, bahwa hukuman tindak pidana pada mata binatang tunggangan adalah seperempat dari harga jual. Sementara dari jalur Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Umar, bahwa hukuman tindak pidana pada mata binatang tunggangan adalah seperempat harga. Dan dari jalur Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, bahwa Ali bin Abi Thalib memutuskan berkaitan mata binatang tunggangan seperempat dari harganya.

Ali berkata: Riwayat dari Nabi ﷺ itu tidak *shahih*. Karena ia datang dari jalur Ismail bin Ya'la Ats-Tsaqafi –seorang periwayat yang *dha'if*–, dari Amr bin Wahb, dari ayahnya. Keduanya itu *majhul*.

Kemudian di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan "kecuali kuda", lalu mereka tidak mengkhususkannya sebagaimana kuda tersebut dikhususkan, dan mereka tidak pula mengqiyaskan seluruh binatang yang berkaki empat padanya. Khabar yang datang dari Ali dan Umar, maka semuanya *mursal*. Seandainya khabar itu *shahih*, maka di dalamnya tidak ada hujjah disebabkan beberapa alasan:

Pertama, tidak ada hujjah pada selain Rasulullah ﷺ.

Kedua, tidak ada beban bagi mereka dalam menyelisihi pendapat Umar dan Ali jika keduanya menyelisihi pendapat Abu Hanifah, sebagaimana yang kami paparkan sebelumnya tentang keduanya yang memuntahkan kembali apa yang sudah diminum, jika keduanya mengetahui bahwa yang diminum itu tidak halal.

Kemudian di dalam kisah ini sendiri, sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Umar dan Urwah Al Bariqi menetapkan putusan pada Syuraih bahwa gantirugi tindak pidana

pada mata binatang tunggangan adalah seperempat dari harganya. Dan hal yang paling benar untuk dipercayai saat seseorang akan meninggal adalah dia meniadakan anaknya atau mengakui keberadaan anaknya."

Dan dari jalur Abdurrazzaq, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Muhammad bin Jabir, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali menetapkan gantirugi tindak pidana pada kuda yang matanya terluka sebesar setengah dari harga jualnya.

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar bin Al Khaththab menetapkan gantirugi pada mata unta yang terluka adalah setengah dari harganya. Kemudian dia melihat keadaan unta tersebut, lalu dia berkata, "Aku tidak melihat adanya kekurangan dari sisi kekuatan dan petunjuknya." Lalu dia menetapkan pada kasus tersebut seperempat dari harga jualnya.

Lalu apa yang membuat salah satu dari dua perkara Umar dan Ali lebih utama dari yang lainnya? Mengapa mereka tidak mengambil perkara ini sebagai qiyas atas pendapat mereka, bahwa pada mata manusia gantiruginya adalah setengah dari harganya. Sementara Umar melipatgandakan nilai untanya yang disembelih oleh budaknya.

Berkaitan dengan hal itu terdapat suatu atsar, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Ibnu Wahb, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa seorang lelaki dari Mazinah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana pendapatmu tentang tanaman yang ada di gunung?" Beliau menjawab, "*Dia harus mengganti yang sepadan dengannya dan dicambuk sebagai peringatan.*"

Khabar ini lebih *shahih* daripada khabar mereka berkenaan mata kuda yang terluka diberikan jaminan seperempat dari harganya.

Dan khabar mereka yang paling *shahih* adalah dari Umar, sehingga tampaklah rusaknya pendapaat mereka dari berbagai sisi.

Hal ini menuntut ulama fikih Maliki yang berpendapat bertaklid kepada seorang sahabat, dan bahwa hadits *mursal* seperti *musnad* menutut mereka berpendapat dengan atsar-atsar ini, jika tidak maka pendapat mereka saling bertentangan. Tindakan kejahatan terhadap seorang budak, baik laki-laki atau perempuan selain pembunuhan, maka sebagian orang berpendapat sebagaimana pendapat kami, yaitu dalam masalah ini ada gantirugi atas setiap apa yang berkurang dari milik sang majikan. Dan ini adalah pendapat Al Hasan.

Sekelompok ulama berpendapat, luka seorang budak dari nominal harganya seperti luka seorang merdeka dari diyatnya, sampai berapapun harga budak itu. Sementara (luka pada) mata budak adalah setengah dari harga jualnya. Meski harga jualnya 1000 dinar. Dan pada mata seorang budak wanita juga ketentuannya setengah dari harganya, meski harganya bisa mencapai 10.000 dinar. Demikian halnya pada anggota tubuh lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Gantirugi luka seorang budak terdapat dalam nominal harganya seperti luka seorang merdeka terdapat dalam diatnya. Ini pendapat Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Sirin, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin

Huyai. Hanya saja Hasan berkata: Jika (pemberian gantirugi itu) mencapai seluruh nominal harga, maka tidak ada baginya, kecuali menyerahkannya, dan mengambil nominal harganya atau mengambil yang kurang saja.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Gantirugi seorang budak berada dalam nominal harganya, sebagaimana gantirugi orang yang merdeka berada dalam diyatnya."

Dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib –dan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Sesungguhnya beberapa ulama berkata, "Budak laki-laki dan perempuan termasuk dari harta benda, maka dilihat apa saja yang berkurang dari nominal harga mereka."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat kami. Sementara segolongan ulama berkata, "Tidak berkurang harganya kecuali tindak kejahatan tersebut bersifat menghabiskan. Seperti memotong tangan, memotong kedua kaki, dan menusuk kedua mata. Maka dalam kasus ini pemiliknya diberikan opsi, antara mengambil nominal harga dari yang kurang, atau menyerahkan budaknya kepada pelaku kejahatan dan mengambil nominal harga budak tersebut." Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Sebagian ulama berkata, "(Gantirugi) luka seorang budak laki-laki terdapat pada harganya, sebagaimana (gantirugi) luka seorang merdeka terletak dalam diyatnya. Seandainya tindak kejahatan yang dilakukan terhadap seorang budak, dilakukan terhadap seorang merdeka, mengharuskan pembayaran diyat

penuh, maka si pemilik budak hendaknya menyerahkan budaknya kepada pelaku kejahatan dan mengambil nilai jualnya secara penuh." Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi.

Sebagian ulama berkata, "Budak itu diserahkan kepada pelaku dan dia harus membayar nilai utuh budak tersebut." Ini adalah pendapat Iyas bin Muawiyah dan Qatadah. Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Iyas bin Muawiyah dalam kasus seorang lelaki yang memotong tangan seorang budak. Dia berkata, "Budak itu menjadi miliknya (si pelaku), dan dia harus memberikan budak yang serupa kepada pemiliknya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah berkenaan orang yang memotong telinga seorang budak, atau hidungnya, atau tangannya, maka budak itu diserahkan kepadanya, sementara dia dikenakan kewajiban untuk mengganti yang serupa kepada pemiliknya.

Dan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Jika seseorang melukai seorang budak, atau mencukil matanya, maka gantirugi nominal harga budak tersebut sesuai dengan apa yang dia rusak." Dan dia berpendapat jika seseorang melukai dengan luka *maudhihah*, maka gantiruginya adalah sepersepuluh dari nominal harga budak tersebut.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Barangsiapa yang membunuh seorang budak secara tidak sengaja, maka gantiruginya yang berupa nominal harganya ditanggung oleh *aqilah*-nya selama nominal harga budak tersebut belum sampai 10.000 dirham ke atas. Maka tidak ada kewajiban untuk menanggung pembayaran, kecuali nominal harganya sebesar 9.990 dirham. Sedangkan

budak perempuan, maka *aqilah* bertanggungjawab membayar gantirugi selama nominal harga budak tersebut belum sampai 5000 dirham ke atas. Maka jika nominal harga budak itu sampai 5000 dirham, maka *aqilah* tidak berkewajiban membayar harga nominal budak tersebut, kecuali nominal harganya 4.995 dirham.

Abu Hanifah berkata: Adapun selain pembunuhan, maka diambil dari nominal harganya seperti apa yang ada dalam tindak kejahatan, dan seperti tindak kejahatan terhadap orang merdeka diambil dari diyatnya. Lalu apabila kerugian itu mencapai kerugian dari orang merdeka, maka dikurangi dari nominal harganya sepuluh dirham atau lima dirham. Demikian secara umum.

Kemudian dia membahas tentang telinga dan alis secara khusus, dia berkata, "Gantirugi yang dibayarkan kepada kedua hal ini hanya berkaitan yang kurang dari keduanya saja. Jika tindak kejahatan itu merusak, maka tidak ada jalan baginya melainkan tetap menjaganya sebagaimana keadaannya, dan dia tidak mendapat kompensasi apa pun; atau dia menyerahkannya dan mengambil apa yang bisa dia ambil jika dia dibunuh secara sengaja."

Abu Yusuf berpendapat dalam kasus pembunuhan budak secara sengaja dan terjadinya tindak pidana terhadap seorang budak, pelakunya harus memberikan gantirugi dengan membayar nominal harga budak tersebut meski itu melampaui diyat. Dan Muhammad menyepakatinya selain kasus pembunuhan.

Mereka semua sepakat terhadap pendapat Abu Hanifah dalam tindak kejahatan yang merusak sebagaimana yang telah kami paparkan.

Diriwayatkan dari keduanya, bahwa jika si korban menahannya, maka hendaknya dia mengambil nominal harga atas kekurangannya yang diakibatkan oleh tindak pidana yang merusak.

Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf berkenaan dengan tindak pidana selain pembunuhan secara khusus, seperti pendapat Abu Hanifah, baik pada alis, telinga dan yang lainnya. Kemudian hal itu disebutkan dalam perselisihan para ulama.

Sebagian ulama mengatakan bahwa gantirugi luka seorang budak berada dalam nominal harganya, sebagaimana luka seorang merdeka berada dalam diyatnya, kecuali jika nominal harga budak tersebut mencapai 10.000 dirham ke atas, atau jika harga nominal budak perempuan mencapai 5000 dirham ke atas, maka gantirugi luka tersebut, nominal harganya tidak boleh mencapai nilai diyat orang merdeka. Akan tetapi nilai gantiruginya dikurangi -pada seorang budak laki-laki- sepuluh dirham, sementara gantirugi budak perempuan dikurangi lima dirham. Kecuali telinganya yang dipotong, lalu sembuh, atau bulu alisnya tercabut lalu sembuh kembali, namun tidak tumbuh, maka dia tidak berkewajiban kecuali apa yang kurang darinya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Jika nilai gantirugi atas tindak pidana terhadap seorang budak yang seandainya ditimpakan kepada orang merdeka, maka hal itu mengharuskan pembayaran diyat secara utuh, maka si pemilik tidak boleh menahan budak tersebut dengan kondisi itu, dan tidak ada masalah baginya menyerahkannya kepada pelaku kejahatan dan mengambil seluruh nilai gantirugi selama tidak sampai 10.000 dirham ke atas. Maka dari itu tidak ada

pembayaran gantirugi, kecuali nilai ganti ruginya mencapai 9.990 dirham, sementara terhadap budak perempuan setengah dari itu.

Penjelasannya adalah, jika si pelaku tindak kejahatan mencukil mata seorang budak perempuan yang nilainya 5000 dirham ke atas sampai 100.000 dirham lebih, maka dia tidak dikenakan kewajiban 1.500 dirham kurang 2,5 dirham.

Jika pelaku kejahatan mencukil mata seorang budak lelaki yang nilainya 10.000 dirham lebih, maka tidak ada kewajiban atas dirinya kecuali dia membayar 5.995 dirham. Dan demikianlah ketentuannya pada seluruh bentuk luka.

Jika nilai budak perempuan itu 200 dirham, sementara budak laki-laki 100 dirham, maka pelaku kejahatan tidak dikenakan kewajiban memberikan gantirugi pada mata budak laki-laki itu kecuali 50 dirham, dan pada mata budak wanita itu 100 dirham. Demikianlah ketentuannya pada seluruh harga budak.

Sebagian ulama berkata: Jika nilai gantirugi luka *munaqqalah*, *ma`mumah*, *ja`ifah*, dan *maudhihah* pada seorang budak mencapai nilai diyat orang merdeka, maka gantirugi pada luka *maudhihah* seorang budak adalah sepersepuluh harganya, meski harganya satu juta dirham.

Sementara pada luka *munaqqalah*-nya adalah sepersepuluh dari harganya. Pada luka *ja`ifah* dan *ma`mumah*-nya, wajib memberikan gantirugi sepertiga dari harganya, berapa pun harga budak tersebut. Sedangkan luka lainnya dan dipotongnya anggota tubuh si budak, maka kewajiban yang harus ditunaikan di dalamnya adalah membayar gantirugi yang kurang saja.

Ini adalah pendapat Malik, dan telah diriwayatkan dari Malik, bahwa apabila seseorang memotong tangan seorang budak

atau mencukil matanya, maka budak tersebut wajib dimerdekakan oleh si pelaku dan dia membayar seluruh nominal harganya secara utuh kepada majikannya.

Al Laits bin Sa'd berkata, "Barangsiapa yang mengebiri seorang budak, maka dia harus membayar nominal harganya kepada majikannya, sementara budak tersebut tetap menjadi milik majikannya, baik harganya bertambah maupun berkurang."

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berkata "(Gantirugi) luka seorang budak berada pada nominal harganya, sebagaimana (gantirugi) luka seorang merdeka berada dalam diyatnya" adalah pendapat yang tidak ada dalil yang menyatakan ke-*shahih*-annya. Baik dari Al Qur`an, As-Sunnah dan tidak riwayat yang *fasid*. Akan tetapi mereka mengqiyaskannya pada orang yang merdeka, karena dia seperti manusia pada umumnya.

Ali berkata: Seandainya qiyas itu hak, maka pendapat ini merupakan kebatilan yang bersumber darinya, karena kebanyakan diyat anggota tubuh seorang merdeka bersifat temporal, tidak ada tambahan di dalamnya dan tidak ada pengurangan.

Sementara itu orang yang menyelisihi kami sepakat dengan kami dalam hal ini, bahwa diyat anggota tubuh tidak bersifat temporal tidak ada perselisihan dalam hal itu. Karena terkadang harga seorang budak setara dengan 10 dinar, sehingga diyat matanya adalah sepersepuluh dinar.

Dan terkadang seorang budak wanita harganya setara dengan 5000 dirham, maka diyat matanya adalah 2.500 dirham kurang 2,5 dirham, -atau diyat matanya menurut sebagian mereka 10.000 dirham. Mereka telah menyepakati bahwa diyat dalam hal itu tidak terbatas, mereka juga sepakat membolehkan

mengutamakan diyat anggota tubuh wanita atas diyat anggota tubuh laki-laki, berbeda dengan laki-laki yang merdeka dan perempuan yang merdeka-, maka tampak jelaslah rusaknya qiyas mereka secara menyeluruh dengan beberapa dalil ini dan yang lainnya. Sehingga dapat diyakini gugurlah pendapat ini.

Kemudian kami meneliti pendapat ulama yang mengatakan bahwa hendaknya si pemilik budak menyerahkan budaknya yang terkena luka (atau tindak kejahatan lainnya) dan mengambil nominal harga budak tersebut. Maka kami dapati pendapat ini juga tidak *shahih*, karena tidak boleh mengeluarkan harta dari pemiliknya kepada orang lain tanpa ada saling ridha dari keduanya, kecuali ada *nash* yang melegalkan itu. Sementara dalam hal ini tidak satu *nash* pun yang berbicara akan pendapat ini, sehingga gugurlah apa yang menjadi pendapat mereka.

Kemudian kami memperhatikan pendapat Malik dan Abu Hanifah, lalu kami mendapati pendapat keduanya merupakan pendapat yang paling rusak, karena pendapat tersebut sama sekali tidak dikuatkan oleh dalil Al Qur`an, As-Sunnah, riwayat yang *dha'if*, pendapat seorang sahabat, qiyas, dan tidak pula oleh pendapat yang memiliki pandangan. Bahkan kami tidak mengetahui dua pendapat ini dari para Imam yang lain sebelum kedua orang ini (yaitu Malik dan Abu Hanifah).

Adapun pendapat Abu Hanifah, maka itu merupakan bentuk kezhaliman yang nyata yang tidak tersembunyikan. Contoh dipotongnya tangan seorang budak perempuan yang total nominal harganya sebanding dengan 10.000 dinar, lalu tidak dibayarkan gantirugi pada pemiliknya kecuali 250 dinar, selain harga budak yang setara dengan 2,5 dirham. Kemudian budak yang lainnya yang seharga 1000 dinar di-*ghashab* lalu dia meninggal di sisi

orang yang meng-*ghashab,* maka dia harus memberikan gantirugi sebesar 1000 dinar dengan sempurna. Berdasarkan hukum inilah, kerusakan dan kebinasaan terjadi. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari hal itu di dunia dan pada suatu hari kelak, disaat para saksi tegak berdiri.

Sedangkan pendapat Malik, maka pembagian yang dia lakukan itu benar-benar rusak. Seandainya pendapat yang mereka utarakan dibalikkan kepada mereka, pasti mereka tidak akan selamat darinya. Jika dikatakan kepada mereka, "Bahkan pada luka *munaqqalah, ja`ifah* dan *ma`mumah*, yang diberikan gantirugi adalah anggota tubuh yang mengalami kekurangan saja." Adapun luka, maka kadar gantirugi lukanya bergantung pada harga budak, sebagaimana seorang merdeka ukuran ganti ruginya ditentukan oleh diyatnya.

Sementara sebagian orang yang bertaklid padanya berhujjah dengan mengatakan, ini adalah luka-luka yang amat memprihatinkan, bisa jadi dengan luka itu dia meninggal atau mungkin bisa sembuh, tidak tersisa bekasnya dan rasa sakitnya?

Maka kami katakan, iya. Jadikanlah ini sebagai dalil kalian bahwa tidak ada ketentuan pada luka tersebut melainkan memberikan gantirugi atas yang kurang saja akibat luka tersebut.

Abu Muhammad berkata: Putusan hukum bagi orang yang telah melakukan tindak kejahatan pada seorang budak, baik dengan mengebirinya, atau membuat luka *ma`mumah, ja`ifah,* memotong anggota tubuh atau yang lainnya, baik tindak kejahatan itu sedikit atau banyak, maka hendaknya budak itu dihitung nominal harganya ketika dia masih dalam keadaan sehat, kemudian dihitung pula keadaan budak tersebut setelah terjadinya

tindak kejahatan padanya yang mengakibatkan keadaannya sakit dan lemah. Lalu si pelaku diharuskan membayar gantirugi diantara dua nominal harga tersebut, tanpa harus menunggu si budak sehat terlebih dahulu dan tidak mesti menunggu sembuh. Karena setiap keadaan akibat tindak kejahatan itu merupakan tanggung jawab si pelaku, sehingga dia harus memberikan gantirugi pada setiap keadaan yang terjadi pada si budak. Dia juga berkewajiban membayar apa yang berkurang dari budak tersebut kepada majikannya. Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Dan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Jika budak tersebut sembuh dan budak wanita itu sehat, dan tindak kejahatan itu malah menambah nominal harga keduanya, sebagaimana kebiri yang terjadi pada seorang budak laki-laki atau memotong jari tangan yang lebih atau hal lainnya, maka rezeki Allah ﷻ dari arah itu diberikan kepada majikannya, dan si pelaku kejahatan tidak berhak menuntut sedikit pun gantirugi yang telah dia bayarkan. Begitu pula halnya, jika si pelaku belum membayar gantirugi hingga si budak itu sembuh,

maka kewajiban membayar gantirugi itu tetap berlaku sebagaimana yang kami paparkan. Karena dia tetap harus membayar kerugian sebagaimana yang telah dia lakukan, sehingga kewajiban itu tidak gugur dengan sembuhnya bekas tindak kejahatan.

Demikian pula halnya orang yang menebang pohon orang lain, maka dia harus mengganti nominal harga pohon tersebut, baik setelah itu ia tumbuh maupun tidak, sebagaimana yang kami telah jelaskan.

Orang yang membunuh budak laki-laki orang lain, atau budak wanita orang lain baik secara sengaja atau pun tidak, maka dia harus mengganti nominal harga kedua budak tersebut, dan gantirugi tersebut harus diserahkan kepada majikannya berapa pun nilai kerugian tersebut. Sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Namun banyak ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini.

Maka diriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang budak laki-laki terbunuh secara tidak sengaja, sementara harganya 10.000 dirham, maka Sa'id bin Al Ash menetapkan diyatnya sebesar 4.000 dirham.

Sementara telah diriwayatkan secara *shahih* dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Diyat seorang budak laki-laki tidak mencapai diyat seorang merdeka."

Diriwayatkan juga kepada kami dari Atha`, Al Hakam bin Utaibah, dan Hammad bin Sulaiman.

Sufyan Ats-Tsauri berpendapat dengan pendapat tersebut, dan dia berkata, "Dirham dan semisalnya berkurang darinya." Atha` berkata, "Diyat budak tidak boleh melebihi diyat orang yang merdeka." Hal tersebut juga diriwayatkan secara *shahih* dari Hammad bin Abi Sulaiman.

Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad berkata: Jika dia seorang budak laki-laki, maka jumlahnya adalah selama tidak sampai kepada 10.000 dirham. Jika ia sampai pada batasan tersebut atau bahkan melewati batasan yang sudah ditetapkan, baik sedikit maupun banyak, maka yang berbicara tidak dikenakan biaya gantirugi kecuali 9.990 dirham.

Sedangkan jika dia seorang budak wanita, maka jumlahnya selama belum sampai 5.000 dirham. Namun jika jumlahnya sampai jumlah tersebut atau bahkan lebih, baik sedikit atau banyak, maka pembunuhnya tidak diwajibkan membayar gantirugi kecuali 4.995 dirham. Sedangkan sekelompok lain mengatakan bahwa si pembunuh dikenakan kewajiban memberikan gantirugi seberapa pun besar nilai budak wanita tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Syuraih berkata, "Gantiruginya sesuai dengan nominal harganya, meski harga tersebut menyelisihi diyat orang yang merdeka." Pendapat ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Ibnu Sirin, Ibrahim, An-Nakha'i, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz, Iyas bin Muawiyah, Atha`, Makhul, dan itu juga merupakan

pendapat Malik, Abu Yusuf, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Sulaiman dan yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah gugur, karena dia membatasi apa yang gugur dari hal tersebut dengan batasan yang tidak dibatasi oleh seorang pun sebelumnya. Sungguh ini merupakan pendapatnya yang keliru.

Para ulama yang bertaklid kepadanya bertanya, "Diyat pemotongan tangan kurang dari diyat itu."

Kami menjawab, "Darimanakah kalian bisa berpendapat dengan pendapat ini? Kemudian kalian saling bertolak belakang, sehingga kalian menangguhkan lima dirham dari jumlah diyat perempuan. Sementara di dalamnya tidak ada pemotongan tangan sebagaimana pendapat kalian. Sungguh kalian telah membatalkan apa yang telah kalian jelaskan tadi."

Kemudian kami berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mengurangi diyat atas apa yang kalian mengurangi 40 dirham dalam masalah pencarian budak yang kabur, apabila ia setara dengannya? Dan mengapa kalian tidak mengurangi diyat yang mana di dalamnya diwajibkan untuk berzakat? Apakah ini hanya pendapat yang palsu? Setiap pendapat yang tidak berlandaskan dalil dan tidak juga dikuatkan oleh perkataan ulama salaf, maka yang lebih utama pendapat itu diabaikan."

Kemudian kami mengkaji pendapat ulama yang mengatakan bahwa diyat seorang budak tidak boleh sampai pada batas diyat orang merdeka, maka kami mendapati bahwa pendapat ini rusak, tidak ada dalil yang melandasinya. Kemudian mereka saling bertentangan dalam pendapat mereka. Mereka berpendapat berkaitan orang yang membunuh seekor anjing yang

harganya setara 2.000 dinar, bahwa hendaknya dia membayar gantiruginya dengan harga yang sama. Jika dia menyembelih seekor babi kafir *dzimmi* yang nilainya setara 1.000 dinar, maka dia harus membayarnya pada si kafir *dzimmi* 1.000 dinar. Jika dia membunuh seorang Nashrani yang menjadikan seorang anak (Isa) dan ibunya (Maryam) sebagai tuhan, lalu mereka menetapkan bahwa dia harus membayar diyat seorang muslim! Wahai orang muslim, apakah anjing dan babi jumlah gantiruginya bisa mencapai diyat seorang muslim, padahal siapa yang lebih buruk daripada anjing dan babi? Sementara Bilal, seandainya dia dibunuh sebelum dia dimerdekakan, maka jumlah gantiruginya tidak boleh sampai pada diyat seorang muslim (merdeka)? Ya, dan juga tidak sampai pada diyat seorang kafir yang menyembah salib, padahal dia lebih baik daripada setiap muslim hari ini di sisi Allah dan sisi pemeluk Islam.

Kemudian mereka juga terkadang saling bertentangan dengan pendapat mereka sendiri, dengan berkata, "Barangsiapa yang meng-*ghashab* seorang budak, lalu budak itu meninggal saat ada padanya, sementara harga budak tersebut bernilai 10.000 dinar, maka hendaknya si pelaku membayar gantirugi 10.000 dinar tersebut. Maka apakah dia telah mendengar yang lebih lemah daripada kerancuan ini?"

Kemudian terkadang mereka menjadikan diyat budak tersebut 9.999 atau 9.990. Kemudian mereka memberlakukan itu kepada seorang merdeka muslimah. Inilah kewaswasan yang tidak mesti kita bersusah payah untuk membantahnya.

Telah diriwayatkan apa yang telah kami paparkan dari Ibnu Mas'ud dan Ali. Dan kami tidak mengetahui ada seorang sahabat

yang menyelisihi keduanya. Sementara mereka malah menyelisihi keduanya.

Sebagian mereka ada yang berani dengan mengatakan, para ulama telah menyepakati kadar yang kami paparkan, dan menyelisihi kadar yang lebih dari itu? Maka kami katakan, kamu berdusta. Sa'id bin Al Ash, gubernur Kufah pada masa khalifah Utsman, juga gubernur Madinah dan Makkah pada masa Muawiyah, tidak pernah menetapkan diyat seorang budak lebih dari 4.000 dirham.

Abu Muhammad berkata: Budak, baik laki atau perempuan merupakan bagian dari harta. Maka orang yang merusak keduanya harus mengganti seperti kerusakan yang telah dia lakukan, berapa pun harganya.

Tindak kejahatan yang dilakukan seorang budak terhadap harta orang lain, maka pembayaran gantiruginya diambil dari harta budak tersebut jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka pembayaran gantirugi tetap berada di bawah tanggungannya hingga dia memiliki harta, baik ketika masih dalam keadaan menjadi budak atau sudah merdeka. Majikannya tidak berkewajiban membayarkan kerugian yang ditanggung budak tersebut, baik sedikit maupun banyak, tidak karena keislamannya, dan tidak juga menjualnya karena urusan tersebut.

Demikian pula halnya jika tindak kejahatan itu dilakukan oleh budak *mudabbar*, *mukatab*, *ummul walad* yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, semuanya sama. Agama dan tindak kejahatan pada setiap hal tersebut kedudukannya sama. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Disamping itu, tidak boleh mengambil harta seseorang sebab dosa atau kesalahan orang lain. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Budak merupakan harta majikannya, demikian pula halnya dengan hasil penjualannya, dan begitu juga seluruh harta sang majikan. Maka di sini, kami bertanya kepada ulama yang menyelisihi kami, dengan Kitab Allah yang mana, atau Sunnah Rasulullah yang mana kalian menghalalkan harta sang majikan bagi yang lainnya, padahal dia tidak melakukan tindak kejahatan sama sekali? Barangkali dia masih kecil, gila, atau berada di

sebuah negeri yang jauh, atau tertidur, atau barangkali dia dalam shalat. Sungguh ini amat sangat aneh!

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang menyelisihi itu berhujjah dengan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Marwan Al Fazari, dari Dihsyam bin Qurran Al Yamami, dari Namran bin Jariyah bin Zhufr, dari ayahnya, bahwa ada seorang budak yang memotong tangan seorang lelaki, kemudian dia bertemu dengan orang lain lalu melukainya. Lantas masalah ini pun dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah menyerahkan budak tersebut kepada korban yang tangannya dipotong. Kemudian beliau mengambil gantirugi dari budak tersebut. Lalu beliau menyerahkan dia kepada korban yang dilukai, kemudian budak tersebut menjadi miliknya. Kemudian majikan budak tersebut dan korban yang dipotong tangannya kembali dengan tidak membawa apa-apa.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini tidak *shahih*, karena Dihsam bin Qurran adalah seorang yang *dha'if*. Ke-*dha'if*-annya disepakati oleh para pakar hadits. Sementara Namran adalah periwayat yang *majhul*. Maka dari itu tidak boleh menjadikan riwayat ini sebagai hujjah. Seandainya hadits ini *shahih*, maka mereka tidak akan mendahului kami dalam mengambil riwayat ini. Sementara sebagian orang yang tidak peduli pada perbuatan dusta terhadap umat Islam mengklaim, bahwa tindak kejahatan yang dilakukan seorang budak berada di bawah tanggungannya merupakan ijma. Padahal orang bodoh ini telah berdusta, karena tidak ada yang datang dari para sahabat, kecuali kami menyebutkannya *insyaAllah*. Dan hal itu tidak akan terlewatkan dari kami sedikitpun. Bahkan –barangkali- tidak ada hadits *ma'lul* pun yang terlewat dari kami:

Diriwayatkan kepada kami, dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Hafsh yaitu Ibnu Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Hajjaj bin Artha`ah, dari Hushain Al Haritsi, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, yaitu Al A'war, dari Ali, dia berkata, "Tindak kejahatan apa pun yang dilakukan oleh seorang budak, maka berkaitan diyatnya, sang majikan diberikan pilihan, dia boleh menebusnya atau menyerahkannya."

Riwayat ini cacat karena adanya Hajjaj dan Al Harits Al A'war. Keberadaan salah satunya sudah cukup membuat cacat riwayat ini.

Sementara itu mereka telah menyelisihi Ali bin Abi Thalib yang telah menyerahkan domba kepada wali budak yang budaknya diseruduk hingga tenggelam di sungai Eufrat. Lalu apa yang menjadikan putusannya dalam hal itu lebih utama daripada hukumnya dalam hal ini seandainya itu *shahih* darinya. Lalu bagaimana, sementara ia batil?

Benar. Mereka telah menyelisihi Ali dalam permasalahan ini. Abu Hanifah berpendapat bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang budak secara sengaja dalam hal pembunuhan, maka (tanggungannya) tidak berada pada perbudakannya. Majikannya pun tidak mesti menebusnya, juga tidak menyerahkannya. Akan tetapi yang diberlakukan adalah *qishash*, memberikan maaf atau segala sesuatu yang bermaslahat bagi si korban.

Sementara Malik berpendapat bahwa pembayaran gantirugi atas tindak kejahatan yang dilakukan budak itu diambil dari hartanya, jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki

harta, hendaknya korban menuntut pembayaran gantirugi pada majikannya.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Si majikan tidak berhak menebus budaknya, dan juga tidak harus menyerahkannya. Akan tetapi budak tersebut dijual karena tindak kejahatannya saja."

Hadits Malik diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa budak milik Hathib mencuri seekor unta milik seseorang dari Muzainah, lalu mereka menyembelihnya. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Katsir bin Shalt memotong tangan mereka. Kemudian Umar berkata kepada Hathib, "Aku melihat kamu telah membuat mereka kesakitan, maka aku akan menjatuhkan denda kepadamu dengan denda yang memberatkanmu." Kemudian dia berkata kepada orang Muzaini tersebut, "Berapa harga untamu?" Dia menjawab, "Empat ribu dirham." Hathib pun membayar denda tersebut.

Namun mereka juga menyelisihi Umar dalam permasalahan ini. Lantas apa yang membuat putusannya dalam satu permasalahan benar, sementara pada sebagian permasalahan lainnya batil. Ini merupakan kesesatan yang nyata.

Dan sebuah riwayat dari jalur Waki, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari As-Saluli Al A'war, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Ubaidah, dia berkata, "Tindakan kejahatan seorang budak *mudabbar* ditanggung oleh majikannya." Ini batil, karena tidak diketahui siapa itu As-Saluli Al A'war?

Kemudian mereka juga menyelisihi riwayat ini. Lalu Malik mengatakan, bahwa majikan budak tersebut tidak didenda atas

tindak kejahatan yang dilakukan oleh budaknya, dan dia pun tidak harus menyerahkannya. Akan tetapi putusannya adalah dia dipekerjakan sebagai bayaran atas tindak kejahatan yang dia lakukan.

Begitu pula Abu Hanifah berpendapat berkaitan budak yang melakukan kejahatan terhadap harta. Jika itu merupakan ijma, maka mereka adalah orang pertama yang menyelisihi ijma. Hanya orang yang sedikit malunya, yang menjadikan hal seperti ini sebagai ijma, lalu dia tidak melihat kebenaran di dalamnya. Lalu bagaimana dengan Sunnah? Bagaimana dengan ijma? Mereka (ahli Khaibar) menyerahkan setengah dari hasil tanaman atau kurma dari seluruh harta mereka tanpa diangsur. Tetapi mereka meninggalkan apa yang boleh ditinggalkan, dan mengeluarkan apa saja yang dikehendaki mereka pada masa Rasulullah, kemudian masa Abu Bakar, kemudian pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi hal itu.

Apakah yang lebih aneh daripada ini? Dia juga tidak memandang benar, sunnah atau pun ijma berkaitan shalat terakhir yang dilakukan Rasulullah di hadapan khalayak sahabat, dan hal tersebut tidak samar dari orang-orang yang tidak hadir bersama beliau setelah Abu Bakar memulai shalatnya.

Abu Muhammad berkata: Kemudian mereka berselisih. Sebagian ulama berpendapat, bahwa budak yang diizini dalam perniagaan tidak dijual terkait dengan diyatnya, tidak diserahkan dan tidak ditebus oleh majikannya. Adapun yang tidak diizini, maka dialah yang dijual, atau diserahkan atau ditebus.

Sementara sebagian kelompok lainnya mengatakan bahwa budak yang diizini dan yang bukan tidak boleh dijual terkait dengan

utang, tidak diserahkan dan tidak pula ditebus. Jika karena tindak kejahatan keduanya, maka keduanya dijual, atau diserahkan atau ditebus.

Dan sebagian lainnya berpendapat, bahwa budak yang diizini atau yang bukan kedudukannya sama. Baik dalam masalah utang maupun tindak kejahatan, ketetapan hukumnya sama. Keduanya dijual pada setiap permasalahan. Karena setiap golongan menyalahkan yang lainnya dan membatalkan pendapat kelompok lainnya. Padahal semua kelompok itu pendapatnya batil.

Abu Hanifah beserta ulama fikih Hanafi berkata: Jika seorang budak membunuh orang merdeka, maka ketetapan hukumnya adalah *qishash* atau pemberian maaf. Dan beban tersebut ditanggung oleh majikannya jika ahli waris korban memberikan maaf. Demikian pula halnya jika yang membunuh seorang budak *mudabbar* atau pun *ummul walad.*

Mereka berkata: Jika seorang budak membunuh orang yang merdeka atau seorang budak lainnya secara tidak sengaja, atau dia melakukan tindak kejahatan yang tidak menghilangkan nyawa pada seorang budak maupun orang yang merdeka, baik secara sengaja maupun tidak –baik tindak kejahatan itu sedikit atau pun banyak-, maka majikannya dibebani untuk membayar gantirugi terhadap korban atau kepada wali korban, baik korban itu banyak maupun sedikit, atau dia membayar seluruh gantirugi atas tindak kejahatan tersebut.

Mereka berkata: Jika budak melakukan tindak kejahatan terhadap harta, maka budak dan majikannya tidak dikenakan beban kecuali budak dijual karena kejahatannya. Jika harganya itu menutupi kerugian atas perbuatan yang dia lakukan, maka itu

sudah mencukupi. Namun jika hasil penjualan budak itu tidak menutupi kerugian akibat tindak kejahatannya, maka majikan budak tersebut dan budak itu sendiri tidak dikenakan kewajiban apapun. Namun jika ada lebih dari hasil penjualan budak tersebut, maka lebihnya diberikan kepada majikan budak tersebut.

Mereka berkata: Jika seorang budak *mudabbar* melakukan tindak kejahatan, lalu dia membunuh dengan tidak sengaja, atau dia melakukan tindak kejahatan tanpa menghilangkan nyawa, maka majikannya dikenakan kewajiban minimal memberikan harganya atau membayar gantirugi atas kejahatan yang dia lakukan, atau membayar diyat yang mana tidak ada kewajiban atasnya kecuali itu. Kecuali jika nilai kerugian kejahatan itu 10.000 dirham ke atas, maka si majikan tidak berkewajiban, kecuali membayar 9.990 dirham.

Namun jika budak itu membunuh orang lain secara tidak sengaja, maka majikannya tidak berkewajiban apa pun. Akan tetapi setiap yang melakukan tindak kejahatan kembali terlebih dahulu kepada korban, lalu menyertainya pada apa yang dia ambil. Demikian ketentuan hukumnya, selamanya. Demikian pula ketentuan hukumnya terhadap *ummul walad* ketika dia melakukan tindak kejahatan dengan membunuh secara tidak sengaja dan kejahatan selain pembunuhan.

Abu Hanifah berkata: Jika budak *mudabbar* dan *ummul walad* melakukan tindak kejahatan terhadap harta orang lain, maka keduanya harus berusaha untuk memenuhi nilai kerugian akibat perbuatan jahat mereka. Sementara itu majikan dari *ummul walad* tidak dikenakan kewajiban apapun.

Abu Muhammad berkata: Pasal ini sesuai dengan pendapat kami. Dan seperti itulah seharusnya putusan terhadap seluruh tindak kejahatan yang dilakukan oleh budak *mudabbar* dan *ummu walad*, dan kejahatan yang dilakukan oleh semua budak, tidak ada perbedaan di dalamnya. Pembedaan ini tidak dikenal sama sekali sebelum datangnya Abu Hanifah. Dan seandainya seseorang mengklaim pada pecampuran ini berbeda dengan ijma, maka ia pasti jauh dari kebenaran.

Mereka juga berkata: Jika seorang budak *mukatab* melakukan tindak pidana, lalu dia membunuh secara tidak sengaja, atau melakukan tindak pidana tanpa menghilangkan nyawa, maka dia harus berusaha, minimal untuk membayar harganya atau memberi gantirugi sesuai kejahatan yang dia lakukan. Dan tidak ada kewajiban apa pun selain itu. Lalu jika dia melakukan tindakan pidana terhadap harta, maka dia harus berusaha mengembalikan nominal harganya berapa pun.

Malik berkata: Tindak kejahatan seorang budak terkait dengan pembunuhan dan pengrusakan harta ketentuan hukumnya sama. Jika budak tersebut memiliki harta, maka semua tindak kejahatannya ditanggung oleh hartanya. Sementara jika dia tidak memiliki harta, maka majikannya diberikan opsi antara menebusnya dengan membayar gantirugi akibat kejahatan, atau sesuai dengan hartanya; atau menyerahkannya.

Demikian juga ketentuannya jika yang melakukan kejahatan adalah budak *mudabbar*, maka pemberian gantirugi diambil dari hartanya. Jika uangnya tidak mencukupi, maka dia dipekerjakan sebagai ganti dari sisa pembayarannya. Sedangkan jika yang melakukan tindak kejahatan adalah *ummul walad*, maka majikannya harus menebusnya dengan membayar harganya yang

paling minimal atau membayar gantirugi akibat tindak kejahatannya saja. Kemudian setiap kali dia melakukan kejahatan, maka majikannya diharuskan menebusnya seperti itu. Jika budak *mukatab* yang melakukan tindak kejahatan, maka dia dibebani untuk melunasi kerugian akibat kejahatan yang dia lakukan. Jika dia tidak mampu, atau enggan, maka dia diperbudak kembali, dan ketentuan hukumnya kembali sebagaimana ketentuan hukum seorang budak.

Perbedaan-perbedaan ini juga tidak pernah dipaparkan oleh seorang ulama pun sebelumnya. Seandainya seseorang mengklaim menyelisihi ijma atas hal tersebut, berarti dia jauh dari kebenaran, kecuali pada pendapatnya yang mengatakan, bahwa tindak kejahatan itu dibayar dari harta seorang budak dan *mudabbar*. Maka itu benar, meski tidak diikuti dengan apa yang kami paparkan.

Asy-Syafi'i mengatakan, seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh budak *mudabbar* dan seorang budak, baik pembunuhan, pengrusakan harta, atau segala sesuatu yang bukan pembunuhan, maka mengharuskan sang majikan menjualnya untuk melunasi pembayaran gantirugi atas kejahatan yang dia lakukan. Jika hasil penjualan itu dapat melunasi kerugian, maka itu sudah cukup. Jika ada lebih dari hasil penjualannya, maka itu menjadi miliki majikan. Namun jika hasil penjualannya tidak dapat memenuhi kerugian, maka tidak ada tanggungan apa pun pada majikannya dan tidak pula pada budak tersebut selain itu. Sang majikan juga tidak diharuskan menyerahkan budaknya dan tidak pula menebusnya.

Jika *ummul walad* melakukan tindak kejahatan, maka majikannya harus menebusnya dengan harga paling minimal dari

harganya, atau membayar kerugian akibat tindak kejahatan yang dia lakukan. Namun jika dia melakukan tindak kejahatan untuk kedua kalinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, majikannya harus menebusnya lagi. Demikianlah ketentuan hukum untuk tindak kejahatan yang dilakukan pada kali berikutnya.

Kedua, kali yang kedua itu dikembalikan tanggungannya pada yang sebelumnya, lalu dia menyertakannya pada apa yang telah dia ambil, dan tidak ada tanggungan apa pun yang dibebankan pada majikannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang tidak pernah diungkapkan oleh seorang pun sebelumnya.

Pendapat-pendapat ini tidak dikuatkan oleh dalil yang benar-benar *shahih*, baik dari Al Qur`an, Sunnah, atau dari pendapat yang rusak, pendapat sahabat, tidak pula qiyas, dan tidak juga oleh pendapat yang memiliki pandangan. Selama pendapat ini demikian, maka tidak boleh berpendapat dengan pendapat ini.

Jika mereka menjelaskan bahwa si budak itu tidak bisa memiliki harta dan tidak bisa memiliki apapun? Maka kami katakan, ini adalah batil. Bahkan seorang budak bisa memiliki, sebagaimana orang merdeka juga bisa memiliki. Akan tetapi sekarang kalian takut mengatakan bahwa budak tidak bisa memiliki, sebagaimana mereka mengklaim bahwa musuhnya fakir. Lalu mereka akan menyertakan status ini kepadanya jika pada suatu hari dia memiliki apa-apa, sebagaimana yang disertakan kepada orang fakir dalam kedudukan yang sama, tidak ada bedanya.

Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah ﷻ telah menjanjikan mereka dan orang-orang tertentu diantara mereka yang dikehendaki-Nya dengan kekayaan. Maka tunggulah kekayaan itu bersama mereka. Bagaimana mereka bisa berpendapat seperti itu padahal bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seorang budak itu berkuasa terhadap kepemilikannya secara sah?

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Seorang budak di-*qishash* karena budak yang lain, pada setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang sampai membunuh atau melukai. Jika mereka melakukan perdamaian terhadap *aqilah*, maka nominal harga budak yang dibunuh itu dibebankan pada harta yang membunuh atau yang melukainya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat kami. Riwayat ini menjelaskan bahwa Umar memandang bahwa budak juga memiliki kuasa terhadap kepemilikan.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Ada seorang budak yang menyerang seorang lelaki lalu dia melukainya. Motifnya adalah agar dia bisa merdeka. Kemudian masalah itu dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka dia tidak berpendapat apapun untuknya."

Dan ini adalah pendapat kami. Hal ini juga datang dari Nabi ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Imran bin Al Hushain bahwa budak orang-orang miskin membunuh budak orang yang kaya. Lalu keluarganya mendatangi Rasulullah ﷺ, dan berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya kami adalah orang-orang miskin." Lalu Rasulullah ﷺ tidak membebani apapun pada budak tersebut.

Abu Muhammad berkata: Majikan tidak harus menyerahkan budaknya, tidak menjualnya, tidak juga mengeluarkan harta yang dia miliki, dan tidak menebusnya. Ini adalah pendapat kami.

كِتَابُ الصُّلْحِ

KITAB SHULH (PERDAMAIAN)

1269. Masalah: Kesepakatan damai tidak boleh dengan syarat pengingkaran, tidak pula dengan syarat diam yang mana di dalamnya tidak ada pengingkaran maupun pengakuan, tidak pula dengan syarat pengguguran sumpah yang sudah pasti, dan tidak juga dengan syarat orang melakukan ikrar atas nama orang lain. Sementara orang yang didamaikan dengannya itu mengingkari. Akan tetapi perdamaian itu dilegalkan beserta adanya pengakuan hak. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila. Hanya saja dia membolehkan perdamaian dengan syarat diam, yang tidak ada pengakuan dan pengingkaran di dalamnya.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja dia membolehkan perdamaian dengan syarat menggugurkan sumpah, dan seseorang melakukan ikrar atas nama orang lain, lalu dia mengadakan perdamaian tanpa perintahnya. Ini menentang asalnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Sulaiman, hanya saja dia membolehkan adanya kesepakatan damai dengan syarat menggugurkan sumpah, dan ini menentang asalnya:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Dulu seseorang pernah memiliki hak yang harus ditunaikan oleh lelaki lainnya. Lalu dia mengadakan perdamaian akan hal itu, namun kemudian dia menarik kembali akad tersebut, dan melaporkan perkara itu kepada Syuraih. Syuraih berkata, "Dua orang saksi yang adil, dia meninggalkannya. Seandainya dia mau, aku akan melunasi hak itu padanya."

Dalam riwayat ini Syuraih tidak membolehkan perdamaian kecuali bersamaan adanya kemampuan pemilik hak untuk mengambil haknya dengan menunaikan utangnya kepadanya. Dan dia membatalkannya jika seperti itu. Ini pendapat kami.

Dan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata, "Setiap wanita yang disengketakan maharnya, dan belum dijelaskan apa yang ditinggalkan oleh suaminya untuknya, maka semuanya itu masih meragukan."

Dalam riwayat ini juga menjelaskan bahwa Syuraih tidak membolehkan adanya kesepakatan damai kecuali berdasarkan pengakuan yang telah diketahui.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan, kesepakatan damai dengan syarat pengingkaran atau diam yang mana di dalamnya tidak ada pengingkaran dan tidak pula pengakuan, hukumnya boleh.

Abu Muhammad mengatakan, dalil yang membenarkan pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi, benar bahwa setiap harta hukumnya haram bagi selain pemiliknya, dan diharamkan pula pemiliknya untuk membolehkannya bagi orang lain, kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah untuk mengeluarkannya atau diwajibkan untuk mengeluarkannya. Sementara tidak satu *nash* pun yang membolehkan kesepakatan damai dengan syarat yang telah kami paparkan.

Hadits *masyhur* dari jalur Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Seorang Arab Baduwi mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah perselisihan diantara kami dengan Kitab Allah." Kemudian salah seorang dari yang berselisih berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku adalah pekerja orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Kemudian orang-orang berkata padaku, 'Hukuman yang harus diterima anakmu adalah *rajam*' maka aku

pun menebus anakku dengan seratus ekor unta dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ulama, lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya hukuman bagi anakmu adalah seratus kali cambukan, sementara hukuman bagi wanita itu adalah *rajam*'." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku akan memutuskan diantara kalian dengan Kitab Allah. Budak wanita dan kambing-kambing itu, maka semuanya dikembalikan kepadamu, sementara anakmu dicambuk sebanyak seratus kali.*" Lalu kelanjutan hadits ini disebutkan.

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ membatalkan kesepakatan damai tersebut dan merusaknya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama muta`akhkhirin yang membolehkan perdamaian dengan syarat ingkar dan dengan syarat yang telah kami paparkan adalah firman Allah ﷻ,

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"*Dan perdamaian itu lebih baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Dan firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Dan berdasarkan riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Katsir bin Abdullah, yaitu Katsir bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya, dan dari Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kesepakatan damai diantara kaum muslimin itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang*

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kaum muslimin itu sesuai syarat mereka."[67]

Juga berdasarkan apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas, Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Al Khalil bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Al Walid bin Ma'dan menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Kesepakatan damai itu dibolehkan diantara kaum muslimin, kecuali kesepakatan damai yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Serta berdasarkan apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur. Diantaranya dari Sufyan bin Uyainah, Waki', Husyaim, dan Ibnu Abi Za`idah, semuanya dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah didatangkan suatu kasus, lalu dia berkata, "Sesungguhnya itu merupakan kezhaliman. Seandainya tidak ada kesepakatan damai, aku pasti menolaknya."

Mereka juga berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

---

67 HR. Abu Daud

Mereka mengatakan, perdamaian dengan syarat pengingkaran merupakan perniagaan yang didasari suka sama suka?

Abu Muhammad berkata: Semua dalil yang mereka jadikan hujjah ini, bukanlah hujjah yang menguatkan pendapat mereka, bahkan semuanya menjadi hujjah yang membantah pendapat mereka. Sebagaimana yang akan kami paparkan *insya Allah.*

Firman Allah ﷻ, "*Dan perdamaian itu lebih baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) dan firman Allah ﷻ, "*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1). Para ulama yang menyelisihi kami dalam masalah ini dan seluruh pemeluk Islam menyepakati kami bahwa kedua ayat tersebut tidak menunjukkan pada keumuman keduanya. Sementara Allah tidak menjelaskan bahwa itu berlaku pada seluruh perdamaian, dan tidak pula pada seluruh akad. Contoh seandainya ada seseorang yang melakukan kesepakatan damai dengan syarat membolehkan kemaluannya, membolehkan kemaluan istrinya, atau melakukan kesepakatan damai dengan syarat membolehkan babi, khamer, meninggalkan shalat, memperbudak orang yang merdeka, atau akad terhadap dirinya sendiri, maka kesemuanya ini merupakan kesepakatan damai yang batil yang tidak diperbolehkan, juga akad yang *fasid* yang ditolak. Karena tidak diragukan lagi, dalam semua ini tidak boleh ada kesepakatan damai, dan juga tidak boleh ada akad yang disahkan. Kecuali kesepakatan damai atau akad, yang dilegalkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah.

Jika mereka mengatakan, benar. Akan tetapi setiap kesepakatan damai dan setiap akad, keduanya sama-sama terlaksana, kecuali kesepakatan damai atau akad yang dibatalkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah?

Kami katakan, benar, itu juga merupakan pendapat kami. Namun Al Qur`an datang dengan perintah untuk menaati Rasulullah ﷺ.

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil.*"

Maka benar adanya, bahwa seluruh syarat itu hukumnya batil, kecuali syarat yang dibolehkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah. Seluruh akad dan seluruh kesepakatan damai itu tanpa ada keraguan, bahwa ia merupakan syarat, maka hukum keduanya itu batil selama-lamanya, hingga dianggap benar oleh Al Qur`an dan As-Sunnah. Dan di dalam Al Qur`an tidak ada satu dalil pun yang membenarkan kesepakatan damai dengan syarat sesuatu yang diingkari, dengan syarat diam, dengan syarat pembatalan sumpah, dan juga perdamaian dari orang yang tidak memerintahkannya, juga dengan syarat tidak ada pengakuannya terhadap orang lain. Semua itu batil dengan pasti.

Pembicaraan tentang kesepakatan damai itu boleh dilakukan diantara kaum muslimin dan perkataan Umar, maka keduanya tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan riwayat dari Nabi ﷺ *dha'if*, karena Katsir bin Abdullah bin Zaid bin Umar meriwayatkan hadits tersebut secara *gharib*, –sementara dia merupakan periwayat yang *dha'if*, dan telah disepakati bahwa periwayatan darinya tidak diterima, dan mengambil riwayat darinya tidak diperkenankan.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan dari Umar, maka ia diriwayatkan secara *gharib* oleh Abdul Malik bin Al Walid bin Ma'dan, dari ayahnya. Keduanya merupakan periwayat yang *dha'if*. Kemudian seandainya khabar itu *shahih*, maka ia akan menjadi hujjah yang menguatkan pendapat kami. Karena kesepakatan damai dengan syarat pengingkaran dan diam, tidak terlepas dari dua sisi. Bisa jadi penuntut adalah penuntut hak, sementara yang dituntut enggan memberikan hak atau memperlambat menunaikan hak; atau barangkali penuntut hak itu merupakan penuntut yang batil. Dan hal ini pasti ada pada salah satunya.

Jika penuntut itu memang pemilik hak, maka haram orang yang dituntut -tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang ulama pun- menahan haknya atau mengulur pengembalian hak padahal dia mampu untuk menyelesaikan pembayaran hak itu. Sehingga dia memaksanya untuk menggugurkan sebagian haknya, atau dia mengambil selain haknya. Jadi orang yang dituntut dalam hal ini memakan harta penuntut dengan cara yang batil, zhalim, mengulur waktu pembayaran lagi dusta. Dan ini diharamkan oleh *nash* Al Qur`an.

Jika penuntut itu adalah orang yang batil, maka haram baginya menuntut dia dengan cara yang batil dan mengambil harta orang yang dituntut tanpa hak, tanpa ada perselisihan diantara ulama dan berdasarkan *nash* Al Qur`an dan As-Sunnah. Jadi, orang yang menuntut dengan cara seperti ini adalah orang yang memakan harta dengan cara batil, zhalim lagi dusta. Semua ini diharamkan oleh *nash* Al Qur`an.

Keheranan kami pun semakin bertambah, bagaimana bisa hal ini menjadi samar -padahal ia lebih jelas daripada matahari-

atas orang-orang yang membolehkan adanya perdamaian tanpa adanya pengakuan? Karena dengan begitu di dalamnya sudah dipastikan memakan harta yang diharamkan dengan cara yang batil bagi dua orang yang melakukan perdamaian.

Perdamaian dengan syarat meninggalkan sumpah, maka sumpah itu tidak terlepas dari adanya tuntutan bagi orang yang mengingkari untuk menggunakan sumpah itu sebagai buktinya jika dia bersumpah dengan itu, atau dia menjadi pendusta jika dia bersumpah dengannya, dan tidak ada jalan pada yang ketiga.

Jika pihak yang dituntut berdusta seandainya dia bersumpah, maka kami telah paparkan sebelumnya bahwa dia memakan harta lawan sengketanya dengan cara yang batil, zhalim lagi dusta. Dan itu tidak diperbolehkan.

Sementara jika yang dituntut itu jujur jika dia bersumpah, maka hukumnya haram atas penuntut mengambil uang dan yang lainnya dari orang tersebut dengan cara yang batil. Dan permasalahan ini tidak samar lagi dari setiap orang yang memerhatikan dan mendengarkan.

Kesepakatan damai atas nama orang lain atau pengakuannya atas nama orang lain, maka ini merupakan hal yang paling batil. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Jadi pengakuan seseorang atas nama orang lain merupakan kemudharatan yang diarahkan kepada selain dirinya, dan itu batil. Dan perdamaiannya sebagai ganti dari orang lain, maka itu tidak terlepas dari apa yang kami jelaskan. Bisa jadi yang dijadikan perdamaian itu adalah batil atau hak. Dan hal ini pasti datang dari salah satunya.

Jika dia dituntut dengan cara yang batil, maka haram bagi penuntut mengambil uang atau lebih dari itu atau mengambil sesuatu lainnya dengan cara yang batil, sehingga dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sementara jika yang dijadikan perdamaian itu dituntut dengan cara yang benar, lalu orang yang turut serta dalam kesepakatan damai itu menjamin apa yang dituntut, maka ini dibolehkan. Sedangkan yang hak telah beralih atas orang yang berikrar. Lalu apabila pada saat demikian dia melakukan kesepakatan damai dari dirinya sendiri, bukan sebagai ganti dari orang lain, dan juga tentang hak yang dengannya penuntut mengambilnya jika dia menginginkannya, maka hal ini boleh. Dan ini baik, kami tidak melarangnya.

Demikian pula, jika dia menjamin darinya sebagian yang diwajibkan atasnya, tidak ada bedanya.

Akan tetapi kami melarang seseorang melakukan perdamaian sebagai ganti dari orang lain tanpa memberikan jaminan hak yang diwajibkan atasnya.

Beradasarkan hal ini, maka benarlah setiap perdamaian yang menggunakan syarat tanpa adanya ikrar adalah bentuk penghalalan yang diharamkan dan pengharaman yang dihalalkan. Seandainya kedua atsar terebut *shahih*, maka keduanya akan

menjadi hujjah yang menguatkan pendapat kami, dan hujjah yang membantah pendapat mereka.

Maksud redaksi "Kaum muslimin itu tergantung syarat mereka" adalah syarat yang telah dijelaskan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah tentang kewajiban dan kelegalannya. Sedangkan syarat yang tidak dijelaskan dalam Al Qur`an dan As-Sunnah tentang kewajiban dan kelegalannya, maka itu semua bukan syarat kaum muslimin, tetapi syarat orang-orang kafir dan fasik. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil.*" Dan tidak diragukan lagi bahwa yang batil bukanlah syarat orang-orang Islam.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan dari Ali, maka ia merupakan khabar yang jelek. Allah ﷻ melindungi Ali dalam keterdahuluannya (masuk Islam), keutamaannya, dan keimamannya untuk melakukan kezhaliman, sementara dia mengakui bahwa itu merupakan kezhaliman. Apakah boleh seorang muslim melakukan kezhaliman? Seandainya khabar ini *shahih*, berarti dia melakukan riba, zina, melakukan penipuan terhadap harta orang lain, karena semua itu merupakan kezhaliman.

Musibah dan bala yang ada pada khabar ini adalah dari sisi ke-*mursal*-annya. Karena Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar satu kalimat pun dari Ali. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia mengambil khabar ini dari jalur Al Harits dan semacamnya. Dan ini adalah aib *mursal* khabar ini.

Kemudian yang lebih aneh, mereka menjadikan bala ini sebagai hujjah yang menguatkan pendapat mereka. Padahal mereka adalah orang yang pertama kali menyelisihi riwayat

tersebut, yang mana mereka tidak berpendapat dibolehkannya melakukan kezhailman, tidak dalam akad damai maupun pada yang lainnya. Ini merupakan bentuk penyepelean terhadap urusan agama, sesat dan menyesatkan.

Jika mereka berkata: Telah datang satu riwayat dari Umar, yang mana dia berkata, "Bantahlah musuh-musuh itu, hingga mereka melakukan perdamaian, karena keutamaan putusan itu diwariskan antara kaum yang mendengki."

Kami katakan: Khabar ini sama sekali tidak *shahih* diriwayatkan dari Umar. Karena kami meriwayatkan khabar tersebut dari jalur Muharib bin Ditsar, dari Umar. Padahal Muharib belum pernah bertemu dengan Umar, namun Muharib merupakan orang yang *tsiqah*. Maka hadits ini pun berstatus *mursal*. Allah ﷻ melindungi Umar dari mengatakan perkataan ini, sehingga dia menyuruh menolak pemilik hak, dan tidak memerintahkan untuk menunaikan hak itu pada pemiliknya. Ini merupakan kezhaliman dan perbuatan yang tidak adil yang mana Allah ﷻ melindungi Umar dalam keimamannya, agamanya, dan keberaniannya dalam kebenaran dari mengatakan perkataan ini.

Kemudian wahai orang-orang yang berhujjah dengan pendapat ini yang mana statusnya tidak *shahih* sama sekali. Beritahukanlah kami batasan penolakan yang kalian sematkan kepada Amirul Mukminin رضي الله عنه, lalu kalian berhujjah dengan itu dan memerintahkannya? Apakah penolakan sesaat itu, merupakan penolakan sebagaimana yang tersirat dalam bahasa, atau penolakan harian, atau penolakan mingguan, atau penolakan bulanan, atau penolakan tahunan, atau bahkan penolakan seumur hidup, semua itu masuk dalam penolakan? Tidak ada nama penolakan yang lebih utama dibanding yang lainnya. Dan setiap

orang yang mendefinisikan penolakan sebagai sebuah definisi, maka dia merupakan seorang pendusta yang berbicara dengan kebatilan dalam agama Allah ﷻ.

Begitu juga, jika hukum tersebut diabaikan, hingga orang yang menuntut hak menggunakan hukum yang batil, atau yang tidak melakukan penuntutan, atau bosan untuk selalu menuntut orang yang bathil, hingga dia memberikan hartanya padanya dengan cara yang batil. Ini semua merupakan warisan yang paling berat bagi orang-orang yang dengki diantara suatu kaum, yaitu tentang pembahasan putusan hukum.

Segala puji bagi Allah yang menjadikan sanad di dalam agama kita sebagai pemisah antara yang benar dan dusta.

Jika seseorang ingat dengan khabar *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dari jalur Al Bukhari, dari Adam bin Abi Iyas, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang pernah berbuat zhalim terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau hal lainnya, hendaknya dia meminta kehalalan (maaf) darinya hari ini, sebelum datangnya hari dimana dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Jika dia memiliki amal shalih (sementara dia belum meminta maaf), maka amal shalih itu diambil darinya sesuai dengan kezhaliman yang telah dia lakukan. Sementara jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan temannya (yang terzhalimi) itu dialihkan pada dirinya.*" Maka khabar ini termasuk hujjah yang paling kuat dalam bab ini. Karena di dalamnya terdapat kewajiban untuk meminta maaf atas segala kezhaliman. Dan meminta maaf itu pastinya tidak dengan mengingkari yang hak, karena dengan demikian, maka itu merupakan salah satu bentuk berketetapan

pada kezhaliman. Meminta maaf itu tentunya dengan mengakui dosa, tobat, menyesal, dan meminta untuk diberikan solusi.

Dan inilah pendapat kami. Di dalamnya tidak ada kesepakatan damai sama sekali. Akan tetapi di dalamnya terdapat jalan keluar menuju sebuah solusi, dan itu tidak terjadi kecuali dengan keluar dari kezhaliman. Maka barangsiapa yang sebelumnya melakukan kezhaliman pada harta orang lain, maka hendaknya dia mengembalikannya atau meminta penghalalannya. Barangsiapa yang sebelumnya mencaci kehormatan orang lain, maka hendaknya dia meminta maaf. Barangsiapa yang sebelumnya dikenakan ketetapan *qishash*, maka hendaknya dia di-*qishash*, atau meminta maaf, tidak ada tambahan lainnya.

1270. Masalah: Jika pengakuan sah dengan akad damai, maka jika akan damai itu berkaitan dengan harta, maka itu tidak boleh kecuali dengan salah satu dari dua sisi, tidak ada yang ketiga.

Kreditor memberikan sebagian utangnya kepada pemilik hak (debitor), kemudian pemilik hak membebaskan sisa dari haknya berdasarkan kemauannya sendiri. Jika dia berkehendak, dia boleh mengambil apa yang telah dibebaskan padanya. Hal ini baik, boleh dilakukan tanpa ada perselisihan, dan juga merupakan perbuatan yang baik.

Atau bisa jadi barang yang diakui itu merupakan barang tertentu, baik barang itu hadir atau tidak, lalu keduanya sepakat untuk menjual barang tersebut, maka jual beli seperti ini sah, diperbolehkan di dalamnya, sebagaimana dibolehkan dalam jual beli. Dan diharamkan di dalamnya, segala yang diharamkan di

dalam jual beli, tidak lebih. Atau dengan penyewaan, yang mana sewa menyewa itu dibolehkan, karena perintah Rasulullah ﷺ untuk melakukan akad sewa-menyewa.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Laits bin Sa'd dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj. Abdullah bin Ka'b bin Malik menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia pernah memiliki harta yang harus ditunaikan oleh Abi Hadrad, lalu Rasulullah ﷺ bertemu dengan keduanya. Beliau bersabda, "*Wahai Ka'b*". Beliau sambil menunjuk dengan tangannya, seolah-olah mengisyaratkan setengah. Maka Ka'b pun mengambil setengah yang harus ditunaikan oleh Abi Hadrad, dan membiarkan setengahnya lagi.

1271. Masalah: Tidak dibolehkan dalam akad damai yang di dalamnya terdapat pembebasan sebagian hak termasuk syarat penangguhan. Karena itu merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, sehingga ia batil. Akan tetapi ia menjadi penunaian secara kontan dalam sebuah tanggungan, yang mana seseorang boleh memberi penangguhan kapan pun dia kehendaki tanpa adanya syarat. Karena itu merupakan perbuatan yang baik.

1272. Masalah: Tidak dibolehkan adanya akad damai atas harta yang tidak diketahui kadarnya. Landasannya adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Dan sikap suka sama-suka itu tidak ada pada sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Karena terkadang seseorang rela bahwa haknya sedikit, lalu dia rela dengan yang sedikit itu. Namun ketika dia mengetahui bahwa haknya itu banyak, dia pun tidak rela. Akan tetapi segala sesuatu yang telah diketahui kadarnya, diperkenankan untuk melakukan akad damai di dalamnya. Sementara jika kadarnya tidak diketahui, maka ia ditangguhkan hingga hari hisab.

Ulama yang membolehkan hal ini berhujjah dengan apa yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dalam *Maghazi*-nya, dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hanif, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Ali kepada Bani Jadzimah, dan diantara mereka ada Khalid. Rasulullah ﷺ mengirim harta bersama Ali untuk mereka sebagai tebusan atas nyawa, sementara itu masih ada harta yang tersisa pada Ali, lalu Ali berkata pada mereka, "Apakah masih ada darah atau harta yang tersisa pada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Aku berikan sisa harta ini sebagai bentuk kehati-

hatian kepada Rasulullah ﷺ, dari yang tidak beliau ketahui dan kalian tidak ketahui." Lalu dia melakukan itu, kemudian kembali kepada Rasulullah ﷺ dan mengabarkan apa yang dia lakukan, maka beliau ﷺ bersabda padanya, "*Kamu benar, dan kamu telah berbuat baik.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini statusnya tidak *shahih*, karena *mursal.* Kemudian disamping itu hadits ini diriwayatkan dari Hakim bin Hakim, seorang periwayat yang *dha'if.* Kemudian jika hadits ini memang *shahih*, maka hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah yang menguatkan pendapat mereka sama sekali. Karena di dalam riwayatnya tidak disebutkan adanya akad damai atas hak yang tidak diketahui. Ini adalah yang kami ingkari. Akan tetapi ia merupakan *tathawwu* bagi suatu kaum yang tidak mengklaim hak sama sekali. Bahkan mereka mengakui bahwa tidak ada permintaan sama sekali. Sementara kami tidak mengingkari *tathawwu* dari orang yang menuntut hak, bahkan ia merupakan perbuatan baik.

1273. Masalah: Tidak boleh melakukan akad damai dalam sesuatu yang tidak kami paparkan dari harta yang wajib, diketahui dengan adanya pengakuan dan bukti, kecuali dalam empat hal:

Dalam *khulu'*, dan kami akan menjelaskannya dalam pembahasan nikah *insya Allah.* Allah ﷻ berfirman,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Atau pada kasus dipecahkannya gigi secara sengaja, lalu yang memecahkan gigi itu mengadakan kesepakatan damai untuk menggugurkan *qishash.* Atau pada luka yang dilakukan secara sengaja sebagai pengganti dari *qishash.* Atau pada kasus pembunuhan sebagai pengganti dari *qishash* dengan jumlah yang lebih sedikit daripada diyat ataupun lebih banyak dari diyat, dan dengan selain yang diwajibkan pada diyat. Landasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dari firman Allah ﷻ, "*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Dan sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*" Oleh karena itu tidak boleh memberikan harta kecuali adanya kelegalan kewajiban yang dijelaskan oleh *nash.*

Disamping itu, landasan lainnya adalah sabda Nabi ﷺ, "*Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil.*" Sedangkan perdamaian merupakan syarat, ia batil kecuali pada hal yang dibolehkan oleh *nash*, tidak lebih. Sementara *nash* tidak membolehkan kecuali pada apa yang telah kami jelaskan tadi.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud, Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata: Ar-Rubayyi saudari Anas bin An-Nadhr

memecahkan gigi seri seorang perempuan. Lalu mereka mendatangi Nabi ﷺ, kemudian beliau memutuskan dengan Kitab Allah, yaitu dengan diberlakukannya *qishash*. Namun Ibnu An-Nadhr berkata, "Demi Dzat Yang mengutusmu dengan hak, dia tidak memecahkan gigi seri wanita itu pada hari ini." Beliau pun bersabda, "*Wahai Anas, Kitab Allah menetapkan qishash.*" Namun mereka rela dengan gantirugi yang mereka ambil.

Jika mereka mengatakan, khabar ini kalian diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, lalu dia menyebutkan bahwa luka itu sudah lama, dan mereka mengambil diyat tersebut.

Kalian juga diriwayatkan dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Khalid Al Hadzdza`, keduanya dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas... Lalu dia menyebutkan bahwa mereka memberikan maaf, dan tidak menyebutkan adanya ketentuan membayar diyat ataupun gantirugi.

Kalian juga diriwayatkan dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari, keduanya dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, lalu dia menyebutkan perintah Rasul akan ketentuan *qishash* saja?

Maka kami jawab: Ya, semua riwayat itu benar-benar *shahih*, dan tidak ada salah satu darinya yang menyelisihi seluruh riwayat tersebut. Karena Sulaiman, Tsabit, Bisyr dan Khalid, semuanya menambahkan redaksi pada riwayat Abu Khalid dan Al Anshari, "(Pemberian) maaf dari ketentuan *qishash*," padahal Al Anshari dan Abu Khalid tidak menyebutkan kata "maaf", dan bukan berarti mereka tidak memberi maaf. Tambahan redaksi dari seorang yang adil itu diterima. Disamping itu Sulaiman dan Tsabit

juga menambahkan pada riwayat Al Anshari, Abu Khalid dan Bisyr penyebutan "menerimanya bumi" sementara mereka tidak menyebutkan redaksi yang menyelisihi redaksi tersebut. Dan tambahan orang yang adil itu diterima. Sementara itu Tsabit berkata, "Diyat." Adapun Sulaiman berkata, "Membayar gantirugi." Ini bukanlah perselisihan; karena setiap diyat adalah pelunasan kerugian, dan setiap pembayaran gantirugi merupakan diyat. Hanya saja dari itu semua ada yang sifatnya temporal dan terbatas, juga ada pula yang sifatnya tidak temporal dan terbatas. Adapun penentuan waktu, maka itu tidak diambil ketetapannya kecuali dengan *nash* yang berbicara akan hal itu. Oleh karena itu, wajib membawa apa yang kami riwayatkan pada keumuman dan dibolehkannya segala sesuatu yang mana mereka saling ridha atas hal tersebut.

Perbedaan (redaksi) yang terjadi antara Tsabit dan Sulaiman, yang mana salah seorang dari keduanya –yaitu Tsabit- mengatakan, luka dan Ummu Ar-Rubayyi bersumpah untuk tidak di-*qishash* karena luka tersebut. Sedangkan Sulaiman mengatakan, memecahkan gigi, dan Anas bin An-Nadhr bersumpah agar dia tidak di-*qishash* karena perbuatan itu. Maka barangkali dua hadits ini terjadi pada dua kejadian yang berbeda. Dan barangkali juga bahwa hadits ini ada pada satu permasalahan yang sama, karena memecahkan gigi juga merupakan salah satu bentuk luka, karena memecahkan gigi dapat mengalirkan darah dan berpengaruh pada gusi, dan itu juga luka. Lalu Sulaiman menjelaskan lebih lanjut, bahwa luka itu adalah pemecahan gigi.

Adapun luka, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Daud bin Sufyan, dari Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah

Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai pengambil sedekah, lalu seorang lelaki menyelisihinya berkaitan sedekahnya. Maka Abu Jahm pun memukulnya, lalu melukainya. Kemudian mereka (keluarga korban) mendatangi Rasulullah ﷺ, dan berkata, "Wahai Rasulullah berlakukanlah qishash!" Rasulullah bertanya, "*Untuk kalian ini dan itu?*' mereka tidak suka dengan tawaran itu. Lalu beliau bersabda, "*Untuk kalian ini dan itu?*' namun mereka tetap tidak menerima tawaran itu. Lalu beliau bertanya lagi, "*Untuk kalian ini dan itu?*' lalu mereka pun menerima itu.

Ini adalah kesepakatan damai yang berlandaskan suka sama-suka diantara dua kelompok yang berselisih.

Jika ada yang mengatakan, ini merupakan khabar yang kalian riwayatkan dari jalur Muhammad bin Rafi, dari Abdurrazzaq dengan sanad yang disebutkan di dalamnya. Dan di dalam redaksinya juga disebutkan, "Lalu Abu Jahm memukulnya," dan tidak disebutkan bahwa dia melukainya.

Maka kami katakan, tanpa ragu bahwa peristiwa ini merupakan satu kisah yang sama, juga khabar yang sama. Dan Muhammad bin Daud menambah penjelasan dengan menyebutkan "melukainya", sementara redaksi itu tidak disebutkan oleh Muhammad bin Rafi, dan tambahan dari seorang yang adil itu dapat diterima.

Adapun perdamaian berkaitan dengan pembunuhan, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, dia berkata: Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda setelah penaklukan kota Makkah, "*Barangsiapa memiliki keluarga yang terbunuh oleh seorang pembunuh, maka dia bisa memilih salah satu dari dua pandangan yang terbaik. Dia boleh mengambil diyat atau membunuh pelakunya kembali.*"[68]

Jika ada yang mengatakan, ini merupakan khabar yang kalian riwayatkan dari jalur Abu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang keluarga terbunuh setelah dua perkataan ini, maka keluarganya berada diantara dua pilihan. Antara mengambil diyat dan membunuhnya (qishash).*"

Kami katakan, ya, kedua khabar tersebut *shahih* dan benar. Wali korban dibolehkan untuk mengharuskan pembayaran diyat kepada pembunuh. Dan dibolehkan juga bagi si pembunuh untuk mengajukan kesepakatan damai kepada wali korban dengan sesuatu yang disukainya. Maka kedua kabar tersebut *shahih*.

1274. Masalah: Barangsiapa yang mengadakan perdamaian atas pembunuhan, atau memecahkan gigi, atau terhadap suatu tertentu dengan suatu tertentu lainnya, maka hal itu dibolehkan. Namun jika dia memiliki sebagiannya atau seluruhnya, maka batallah perdamaian itu, maka dia kembali pada haknya dalam qisash dan lainnya. Karena dia meninggalkan haknya dengan sesuatu yang tidak sah baginya, dan jika tidak maka dia berada pada haknya. Namun jika hal itu tidak sah baginya, maka hendaknya dia tidak meninggalkan haknya.

---

68 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 1/384) secara panjang lebar, di dalam redaksinya disebutkan "*boleh dia diberi* –maksudnya binatang- dan boleh juga diberlakukan *qishash* pada pelaku pembunuhan.

Demikian pula halnya jika dia mengadakan kesepakatan damai dari sebuah barang tertentu dengan rumah tempat tinggal, atau dengan khidmah seorang budak, lalu budak itu meninggal dan rumah itu hancur, atau keduanya memiliki itu, maka batallah kesepakatan damai itu, dan dia kembali pada haknya.

كِتَابُ الْمُدَايَنَاتِ وَالتَّفْلِيسِ

KITAB UTANG PIUTANG DAN BANGKRUT

1275. Masalah: Jika sudah pasti seseorang memiliki utang dan memiliki kewajiban untuk membayarnya dengan adanya bukti dari seorang yang adil atau dengan pengakuan yang benar dari dirinya, maka semua harta yang ada pada dirinya harus dijual dan dibagikan kepada para debitor, dan dia tidak boleh dipenjara berdasarkan hukum asal, kecuali jika didapati suatu barang miliknya yang bisa dibagikan kepada para debitor tanpa harus dijual, sebagaimana orang yang memiliki beberapa dirham, kemudian ditemukan beberapa dirham lain miliknya, atau dia memiliki makanan dan ditemukan makanan lain miliknya. Ini juga berlaku untuk barang yang lainnya sebagaimana firman Allah ﷻ,

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

"*Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Dan sabda Rasulullah ﷺ untuk memperbaiki Salman,

أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"*Dan berikanlah setiap hak itu kepada orang yang berhak (menerimanya).*"

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"*Penundaan (pembayaran utang) orang kaya adalah kezhaliman.*"

Dengan demikian memenjarakan orang yang memiliki utang sementara dia mampu untuk membayar kepada para piutangnya merupakan kezhaliman kepada dirinya dan juga orang yang memberikan pinjaman. Dan ini berarti menetapkan hukum yang sama sekali tidak pernah diwajibkan oleh Allah ﷻ dan tidak pula oleh Rasulullah ﷺ. Bahkan pada masa Rasulullah ﷺ tidak pernah ada hukuman penjara sama sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah Al Qasim bin Salam, Ahmad bin Khalid Al Wahabi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Memenjarakan seseorang di dalam penjara setelah diketahui jumlah utangnya merupakan perbuatan zhalim."

Ulama fikih Hanafi berkata, "Tidak boleh ada sedikit pun harta orang yang berutang dijual, akan tetapi dia dipenjara, meskipun hartanya ada di hadapannya, sehingga dia sendiri yang mau membagikan hartanya tersebut (untuk melunasi utangnya)."

Lalu ulama fikih Hanafi bertolak belakang dari pendapat ini dan mengatakan, kecuali jika utangnya itu berupa dirham lalu ditemukan harta orang yang berutang itu berupa dinar, atau jika dia memiliki utang berupa dinar dan ditemukan harta miliknya berupa dirham, maka harta yang ditemukan itu harus dijual untuk melunasi utangnya.

Apa perbedaan antara menjual dinar dan membeli dirham? Dan antara menjual barang dagangan dan menjualnya? Sesungguhnya Allah ﷻ hanya mewajibkan kepada kita dan kepada setiap orang untuk memberi bagian haknya kepada orang lain dari harta milik kita sendiri atau dari milik orang lain.

Allah ﷻ melarang melakukan pemenjaraan berdasarkan firman-Nya,

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۦ

"*Maka berjalankan kalian di segala penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan.*" (Qs. Al Mulk [67]: 15)

Kemudian Allah ﷻ mewajibkan shalat Jum'at dan shalat berjamaah.

Jika orang yang berutang dipenjara, berarti mereka mencegah dia untuk shalat berjamaah, shalat Jum'at dan berjalan di atas muka bumi untuk berusaha, dan menghalangi orang yang memiliki hak untuk mempercepat pemberian hak kepada mereka, padahal mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian mereka telah berbuat zhalim kepada dua belah pihak.

Dan diantara mereka ada yang berhujjah dengan atsar yang *dha'if.*

Diantaranya adalah riwayat dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menahan seseorang berdasarkan tuduhan.

Diriwayatkan dari jalur Thariq bin Abdurrazzaq, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menahan seseorang berdasarkan tuduhan

Diriwayatkan dari jalur Thariq bin Mijlaz, bahwa ada dua pemuda dari Juhainah. Di antara mereka berdua memiliki seorang budak, lalu salah satu dari mereka membebaskan budak tersebut, kemudian Rasulullah ﷺ menahan dia, sehingga dia mau menjual harta rampasan perang yang dimilikinya.

Dan diriwayatkan dari Hasan, bahwa ada suatu kaum yang berperang, lalu ada seseorang yang terbunuh diantara mereka, lantas Rasulullah ﷺ mengutus utusan kepada mereka dan menahan mereka.

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat ini batil. Hadits Anas di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Ayyasy, dia dianggap *dha'if.* Ibrahim bin Zakaria Al Wasithi dianggap tidak diketahui siapakah dia. Sementara hadits Bahz bin Hakim yang bersumber dari ayahnya merupakan hadits yang *dha'if.*

Masih dari jalur yang sama tentang orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, "Sungguh kami mengambil zakatnya karena sebagian hartanya adalah hak Rabb kami." Jika mereka berhujjah dengan riwayat ini untuk melakukan penahanan berdasarkan tuduhan, berarti mereka mengambil riwayat ini.

Namun jika tidak, maka mereka termasuk orang-orang yang mempermainkan agama.

Jika mereka bertanya, "Apakah hadits ini telah di*mansukh*?"

Maka dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian tahu bahwa orang-orang yang menentang kalian tidak dapat berkata kepada kalian, "Hadits tentang penahanan berdasarkan tuduhan telah dihapus dengan hadits, '*Jauhilah segala prasangka buruk, karena prasangka buruk merupakan perkataan yang paling dusta*'. Dan hadits penahanan bukan berdasarkan tuduhan telah dihapus dengan kewajiban menghadiri shalat jum'at dan berjama'ah."

Hadits tentang penanahan hingga kewajiban menjual ghanimahnya merupakan hadits *mursal*. Dan hadits *mursal* tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya hadits ini *shahih*, maka mereka tidak memiliki landasan dalil untuk menahan seseorang. Karena terkadang dikhawatirkan dia kabur dengan membawa *ghanimah*-nya, sehingga dia ditahan agar mau menjual harta *ghanimah* tersebut. Ini merupakan kebenaran yang tidak kami tolak. Namun tidak perlu adanya penahanan sebagaimana yang mereka kemukakan, dan tidak perlu juga dia dilarang untuk menjual hartanya. Terkadang kata ganti yang ada pada hadits tentang penjualan *ghanimah* itu kembali kepada Rasulullah ﷺ.

Dan terkadang penahanan ini dilakukan di Madinah. Dalam hal ini tidak ada dasar yang menyatakan bahwa Rasulullah menahannya dalam penjara. Jadi, mereka tidak memiliki bukti kuat tentang hal ini, dan hadits ini merupakan hadits *hasan* lagi *mursal*.

Dan juga dia ditahan karena membunuh. Tidak mungkin Rasulullah menahan seseorang yang belum pasti melakukan

pembunuhan di dalam penjara, lalu beliau menahan orang yang tak berdosa karena sesuatu aib. Ini merupakan perbuatan orang-orang zhalim dan penuh dengan permusuhan, bukan perbuatan Rasulullah ﷺ. Demi Allah, Abdullah bin Sahl ﷺ telah dibunuh ditengah-tengah kaum Yahudi. Abdullah termasuk seorang tokoh dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ. Namun demikian Rasulullah ﷺ tidak membolehkan penahanan mereka.

Lalu bagaimana mungkin seseorang dari umat Islam dipenjara hanya karena suatu tuduhan? Ini merupakan kebatilan yang tidak diragukan lagi. Kemudian jika memang dia ditahan, sampai kapan dia ditahan berdasarkan tuduhan membunuh dan yang lainnya. Jika mereka memberi batasan tertentu, maka semakin bertambahlah memutuskan dengan pandapat masing-masing mereka dalam kebatilan.

Jika mereka berkata, "Dia ditahan selamanya", berarti mereka meninggalkan pendapat mereka sendiri. Jadi, mereka akan senantiasa berada dalam gelapnya kekeliruan.

Kemudian mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾

"*Dan bagi wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai*

mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Ini merupakan hukum-hukum yang telah di-*mansukh*. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan dalil dari ayat yang telah di-*mansukh*. Jadi hukumnya menjadi batal karena memang tidak ada lagi ayat yang turun tentang hal ini, dan tidak ada pula *nash* yang berkaitan dengan hal ini, tidak ada dalil dan tidak ada atsar.

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat kami. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits -dia adalah Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyaj, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Ada seseorang yang menjual buahnya pada masa Rasulullah ﷺ, karena dia terlilit banyak mempunyai utang. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat, "Bersedekahlah kalian kepadanya." Maka orang-orang pun bersedekah kepadanya. Namun hal itu tidak dapat melunasi utangnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang-orang yang telah memberikan pinjaman kepada orang tersebut, "*Ambil apa saja yang kalian temukan, dan kalian tidak mempunyai hak selain itu*"

Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa orang-orang yang telah memberikan pinjaman tidak memiliki hak kecuali apa yang mereka dapatkan dari harta orang yang berutang. Mereka tidak berhak memenjarakan orang yang berutang dan harta yang dimilikinya menjadi milik orang-orang yang telah memberikan pinjaman. Ini adalah pendapat yang benar dan tidak ada hal lain yang boleh dilakukan selain hal tersebut.

Jika ada yang berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah menjual harta Mu'adz.

Maka kami jawab: Demikianlah pendapat kami. Meskipun hadits ini tidak *shahih* dari segi sanad karena ia *mursal*. Namun beliau memutuskan bahwa hartanya untuk mereka, kemudian barang tersebut dijual dan dibagikan berdasarkan bagian mereka, karena tidak ada cara lagi untuk melunasi pinjaman kepada mereka selain cara ini.

Jika mereka memalsukan apa yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Syuraih dan Asy-Sya'bi, maka riwayat dari Umar melalui jalur Sa'id bin Al Musayyib menyebutkan, bahwa Umar menahan ahli *ashabah* anak kecil untuk menjelaskan bahwa kewajiban nafkah ditanggung oleh para suami bukan istri.

Nafi' bin Abdul Harits membeli rumah sebagai tahanan dari Shafwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham. Jika Umar tidak rela, maka Shafwan mendapatkan 4.000 dirham.

Kedua khabar ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk mereka, karena penahanan Umar terhadap ahli *ashabah* itu hanya karena nafkah anak kecil. Sejatinya, itu adalah penahanan, hukum dan pembatasan, bukan pemenjaraan. Karena termasuk perbuatan yang batil, jika memenjarakan mereka untuk selamanya, sementara larangan tentang mereka tidak disebutkan.

Kemudian mereka tidak berpendapat tentang kewajiban nafkah bagi ahli *ashabah*. Sungguh mereka telah menyelisihi Umar. Bagaimana mungkin mereka berhujjah dengan pendapat Umar, sementara mereka adalah orang yang pertama kali menyelisihi dia.

Sedangkan khabar yang kedua, maka mereka semua tidak berpendapat bahwa pembelian rumah itu adalah transaksi yang sah. Bahkan ia adalah transaksi yang *fasid* lagi batal. Bagaimana mungkin seorang muslim menetapkan suatu hukum yang dia sendiri menganggap hukum itu batil? Sementara yang dihafal dari riwayat Umar adalah seperti pendapat kami yang akan kami jelaskan nanti, *Insya Allah.* Adapun riwayat dari Ali yang menjelaskan bahwa dia melakukan penahan karena utang-piutang diriwayatkan dari jalur Jabir Al Ju'fi, dia seorang pendusta.

Diriwayatkan kepada kami, dari Ali, riwayat yang menyelisihi riwayat tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sedangkan Syuraih dan Asy-Sya'bi, kami tidak mengetahui hukum keduanya dapat dijadikan hujjah. Riwayat yang paling dekat dari riwayat keduanya adalah bahwa penyewa dan orang yang menyewakan, masing-masing memiliki hak untuk membatalkan akad jika salah satunya menghendaki, meskipun yang lainnya tidak menyukai hal itu. Sementara mereka semua telah menyelisihi hukum ini. Asy-Sya'bi dan Syuraih adalah hujjah mereka, dan bukan hujjah mereka jika mereka menghendaki. Celakalah pendapat agama semacam ini. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa Ali menolak adanya penahanan.

Dan diriwayatkan kepada kami dari Umar, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Umar bin Abdurrahman bin Dilaf, dari ayahnya, bahwa ada seorang Juhainah yang membeli unta secara kredit. Kemudian dia menaikan harganya dan setelah itu dia jatuh bangkrut. Lalu dia mengadukan hal ini kepada Umar bin Al Khaththab, Umar berkata, "*Amma ba'd,* wahai manusia, sesungguhnya yang

berwarna merah kehitam-hitaman adalah Bani Juhainah, mereka selalu rela dengan agamanya dan melaksanakan amanah, sebagaimana dikatakan, orang yang berhaji telah berlalu, dan dia membeli barang dengan kredit, maka dia menjadi orang yang berutang. Barangsiapa yang memiliki urusan, hendaknya dia menebusnya esok hari. Kami adalah orang-orang yang membagi-bagikan hartanya sesuai dengan bagiannya." Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaidah: Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Ibrahim bin Muhajir, dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata: Suatu ketika ada seseorang datang menemui Ali bin Abi Thalib, dia membawa orang yang berutang kepadanya, maka dia berkata, "Penjarahlah dia!" Ali pun bertanya kepadanya, "Apakah dia memiliki harta?" Dia menjawab, "Iya, namun dia menyembunyikan hartanya." Ali berkata, "Berikan aku bukti bahwa dia menyembunyikan hartanya. Jika tidak, maka kami akan menyuruhnya bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak menyembunyikan hartanya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaidah: Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Muhammad bin Salim, dari Ghalib Al Qaththan, dari Abu Al Muhazim, dari Abu Hurairah, bahwa dia didatangi seseorang dengan membawa orang lain. Dia menjelaskan bahwa orang itu memiliki utang padanya, maka Abu Hurairah bertanya kepada orang yang dibawa itu, "Benarkah apa yang dikatakan orang ini?" Dia menjawab, "Benar." Abu Hurairah berkata, "Bayarlah utangmu." Dia berkata, "Aku dalam kesulitan." Lalu Abu Hurairah berkata kepada orang yang memberikan utang, "Apa yang kau

inginkan?" Dia menjawab, "Aku ingin menahan orang ini." Abu Hurairah berkata, "Tidak boleh. Tetapi dia akan mencari nafkah untuk membayar utangmu, untuk keperluan dirinya dan keluarganya." Ghalib Al Qaththan berkata, "Aku menyaksikan Al Hasan –dan dia sedang memutuskan perkara- memutuskan perkara yang sama dengan ini."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Zaid bin Hubab dan Ubaidillah. Keduanya dari Abu Hilal, dari Ghalib Al Qaththan, dari Abu Al Muhazzim, dari Abu Hurairah. Lalu dia menceritakan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, dan dia menambahkan bahwa Abu Hurairah berkata kepada orang yang memberikan utang, "Apakah kamu tahu dia memiliki barang, sehingga aku bisa mengambilnya untuk membayar utangnya?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, "Apakah kamu tahu dia memiliki harta yang tidak bergerak sehingga aku bisa membaginya?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian Abu Hurairah menjelaskan kepadanya larangan untuk menahan orang tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia telah memutuskan permasalahan ini dengan membagikan harta orang yang berutang kepada pemberi utang, kemudian dia membiarkannya (tidak menahannya) sehingga Allah menganugerahkan rezeki kepadanya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, dari Amr bin Maimun bin Mihran,

bahwa Umar bin Abdul Aziz memberikan biaya kepada orang yang bangkrut karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ telah mewajibkan kita menegakkan keadilan, dan melarang melakukan penahanan dan pemenjaraan. Karena pemenjaraan merupakan kezhaliman, menghambat orang menerima haknya serta menundanya juga merupakan kezhaliman, membiarkan orang yang bangkrut dan tidak menutupi utang-utangnya merupakan kezhaliman dan hal itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Orang yang bangkrut mempunyai kewajiban membagi dua hartanya kepada orang-orang yang memberi pinjaman kepadanya dan memberikan hak mereka. Bagaimana jika dia mampu membayar utang namun tidak mau membayarnya? Maka orang itu harus dipaksa untuk membayar.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Yahya bin Bukair menceritakan kepadaku, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far tentang orang yang jatuh bangkrut, dia berkata, "Dia tidak boleh dipenajara, namun biarkan dia berusaha untuk melunasi utangnya." Ini adalah pendapat Al Laits bin Sa'd. Pendapat yang sama juga dikatakan Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

1276. Masalah: Namun jika orang yang berutang itu tidak memiliki harta, maka jika dia memiliki hak dari jual beli atau pinjaman, maka dia tetap wajib menanggungnya dan ditahan sampai adanya ketetapan bahwa dia tidak mempunyai harta. Dia boleh keluar untuk memberikan kesaksian, orang yang bermasalah dengannya dibolehkan menemuinya dan mengikutinya kemana dia pergi, atau pun orang yang mewakilinya. Jika telah pasti bahwa dia tidak mempunyai harta, maka dia harus

dibebaskan setelah dia bersumpah bahwa dia tidak memiliki harta yang disembunyikan dan orang yang bersengketa dengannya tidak boleh membuntutinya, namun dia harus diberikan barang sewaan. Ketika diketahui dia memiliki harta, maka haknya diambil darinya.

Jika hak-hak tersebut berupa nafkah, sedekah, jaminan atau tindak pidana, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang berutang disertai sumpah bahwa dia tidak memiliki harta dan tidak ada cara untuk memperolehnya, sehingga orang yang berselisih mengetahui bahwa dia memiliki harta, namun dia harus diberikan barang sewaan sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika ternyata orang yang berutang itu memiliki harta yang dia sembunyikan, maka dia diberikan hukuman mendidik dan dipukul sehingga dia mau menghadirkan hartanya atau meninggal dunia, karena Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"*Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Dan karena apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghandar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dia berkata, Abu Sa'id Al Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia*

tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah."[69]

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyaj, bahwa Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada mereka, dia berkata: Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam had diantara had-had Allah.*"[70]

Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kemungkaran itu diubah dengan tangan. Diantara bentuk kemungkaran adalah menahan orang yang mampu untuk membayar utangnya, dan segala bentuk kezhaliman adalah kemungkaran, maka hakim wajib mencegah kezhaliman tersebut dengan tangan atau kekuasaannya. Rasulullah ﷺ melarang mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam *had.* Maka hakim memukulnya sepuluh kali. Namun jika dia telah memenuhi haknya, maka tidak ada jalan lagi untuk melakukan hal itu kepadanya. Jika dia menunda-nunda pembayaran, maka dia telah melakukan kezhaliman yang baru selain tindakan yang menyebabkan dia dipukul, lalu dia pun dipukul sepuluh kali lagi. Demikianlah yang dilakukan selamanya sampai dia memenuhi haknya dan tidak melakukan kezhaliman.

Perbedaan antara beberapa hak. Jika asal hak yang ditanggung oleh seseorang adalah dari utang piutang atau jual beli,

---

69 Hadits ini dalam *Shahih Muslim* (1/29) diriwayatkan secara panjang lebar.

70 *Shahih Muslim* (1/39)

lalu dia memiliki harta, maka dia wajib menunaikan haknya itu dari harta tersebut, sampai harta itu habis, dan habisnya harta itu berdasarkan pengakuan orang yang menuntut. Rasulullah ﷺ pernah menuntut orang yang melakukan penuntutan untuk mendatangkan bukti tuntutannya.

Jika asal hak yang dia tanggung dari akad *dhaman* (jaminan), tindak kejahatan, mahar, atau nafkah, maka prinsip dasar yang berlaku bagi seseorang dan tidak diragukan lagi adalah bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apa pun. Semua manusia pasti dalam keadaan fakir, dan mereka pasti dalam keadaan demikian, sampai mereka bisa memperoleh harta, dan terkadang hasil usahanya itulah yang menjadi perselisihan dan diakui orang lain. Rasulullah ﷺ telah memutuskan terhadap orang yang terdakwa untuk melakukan sumpah. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman, Muhammad bin Syuja' Al Balkhi dan yang lainnya.

Sebagian orang yang bertindak sewenang-wenang menyelisihi hal ini, dia mengatakan, bahwa Allah ﷻ berfirman,

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

"*Dia lah yang telah menciptakan kalian dan memberikan rezeki kepada kalian kemudian dia yang mematikan kalian dan menghidupkan kalian.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 40)

Jadi, Allah-lah yang telah memberikan rezeki kepada semua manusia.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak berbeda pandangan tentang masalah rezeki. Dan rezeki itu sudah pasti. Rezeki yang pertama kali harus diperhatikan adalah air susu yang pertama kali

diminum. Seandainya Allah ﷻ tidak menurunkan rezekinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa hidup untuk satu hari saja, apalagi jika lebih dari itu, dan tidak semua rezeki yang dimiliki dapat menunaikan haknya kepada orang-orang yang telah memberikan pinjaman. Namun rezeki yang bisa menunaikan haknya kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hanyalah dari kelebihan rezeki, yaitu rezeki yang tidak nyata bahwa Allah memberikan rezekinya kepada manusia, kecuali dengan tanda.

Adapun yang berkaitan dengan sewa-menyewa, maka hal ini telah kami bicarakan sebelum permasalahan ini.

1278. Masalah: Jika ada yang mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika orang yang berutang itu dalam keadaan sulit, maka berilah tangguhan waktu sampai dia dalam keadaan mudah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280) Dengan demikian ayat ini melarang memberikannya sewaan?

Kami berkata: Justru sebaliknya, dia harus memberikan sewaan. Karena kemudahan itu datang dari dua kemungkinan; ada kalanya dengan usaha, dan ada kalanya tanpa adanya usaha. Allah ﷻ berfirman,

وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

"*Dan carilah karunia Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Dengan demikian kita boleh memaksa seseorang untuk mencari karunia Allah tersebut, dimana Allah ﷻ memang telah memerintahkan kita untuk mencari karunia-Nya. Kita harus

memerintah dan mengharuskan orang yang berutang untuk melakukan usaha agar dia bisa membayar utangnya kepada orang yang memberikan pinjaman, juga dia bisa menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Kita tidak boleh membiarkan orang yang berutang menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya serta hak-hak dasar lain untuknya.

1279. Masalah: Ada beberapa kemungkinan dari orang yang dituntut untuk melunasi utang, yaitu dia masih memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masih memiliki sisa, maka harta sisa ini harus dijual dan digunakan untuk melunasi utang kepada orang-orang yang telah memberikan pinjaman. Dan jika harta tersebut rusak sebelum dijual, maka itu menjadi musibah bagi pemilik utang dan bukan musibah bagi orang yang berutang. Karena hak-hak orang yang meminjamkan harta ada pada tanggungannya, dan tidak kaitannya sama sekali dengan harta pemilik utang.

Dan ada kalanya harta yang didapati cukup untuk membayar utangnya dan tidak ada yang tersisa dari harta tersebut atau bisa jadi harta yang didapat tidak mencukupi untuk membayar utangnya, maka dua keadaan ini mengharuskan untuk lebih dulu membayar utang kepada orang yang telah memberikan pinjaman sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ, kemudian barang-barang tersebut dijual terlebih dulu jika mereka telah sepakat untuk melakukan hal tersebut.

Jika harta itu hilang atau binasa setelah diadakan penetapan untuk mereka, maka itu menjadi musibah bagi orang-orang yang meminjamkan, sementara orang yang berutang telah gugur kewajiban sejumlah utangnya yang telah ditetapkan

sebelumnya, karena wujud harta tersebut telah menjadi miliki orang yang meminjamkan jika mereka memang menghendaki yang akan dibagikannya itu, berupa nilai dari barang tersebut dan jika mereka menghendaki untuk menjual barang tersebut maka barang tersebut boleh dijualnya.

Dalilnya adalah jika sebagian hartanya dapat mencukupi untuk melunasi utangnya, maka tidak ada yang lebih utama kecuali menjual sebagian harta untuk membayar utangnya. Dengan demikian dapat dipertimbangkan, harta mana yang dia butuhkan sehingga tidak perlu dijual dan harta mana yang dia tidak butuhkan sehingga bisa dijual, karena yang semacam ini merupakan bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menghilangkan kemudharatan. Jika semua harta yang ada memang dibutuhkan, maka harta itu harus diundi, maka undian mana yang keluar maka harta itulah yang harus dijual.

1280. Masalah: Harta orang yang bangkrut yang didapati diantara para debitor boleh dibagi-bagi sesuai dengan nominalnya masing-masing, sebagaimana harta warisan dibagi-bagi diantara orang-orang yang hadir lagi menuntut bagian mereka yang memang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Jadi orang yang hadir namun tidak meminta bagiannya, maka dia tidak termasuk di dalamnya. Juga orang yang tidak hadir dan tidak mewakilkan. Dan juga orang yang hadir dan yang tidak hadir yang mana haknya belum jatuh tempo, -baik dia meminta atau tidak-. Karena orang yang tidak berhak menerima haknya, maka dia tidak akan mendapatkan haknya di waktu yang mendatang, dan orang yang tidak meminta, tidak wajib untuk diberikan selama dia tidak memintanya. Dan telah menjadi wajib untuk memberikan bagian

kepada orang yang hadir yang meminta bagiannya. Maka tidak boleh menunda pembayara utang dengan alasan bangkrut dan yang lebih berat dari itu.

Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada para debitor, "*Ambillah apa yang kalian temu.*" Jika mereka telah mengambil barang tersebut, maka barang itu telah menjadi milik mereka dan tidak boleh mengambil apapun dari apa yang telah mereka miliki. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan Abu Hanifah.

Adapun orang yang meninggal dalam keadaan bangkrut, maka utangnya harus dibayar, baik untuk orang yang hadir maupun yang tidak hadir, baik mereka menuntut atau tidak menuntut, dan untuk setiap orang yang memberikan pinjaman, baik pinjaman itu telah jatuh tempo atau belum, karena utang yang mempunyai tempo menjadi halal untuk segera dibayar sebab kematian orang yang berutang atau orang yang memberikan utang, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab Hutang piutang.

Sedangkan orang yang tidak menuntut, maka karena firman Allah ﷻ tentang ahli waris,

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"*(Warisan dibagikan) setelah ditunaikannya wasiat yang telah diwasiatkan atau setelah ditunaikannya utang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Jadi, tidak ada harta warisan kecuali setelah ditunaikannya wasiat dan utang. Maka mengeluarkan harta untuk membayar utang dan wasiat kepada orang-orang yang berhak merupakan hal

yang wajib, kemudian harta yang tersisa dibagikan sebagai harta warisan kepada yang berhak menerimanya.

1281. Masalah: Pengakuan utang yang dilakukan orang yang bangkrut hukumnya terlaksana lagi diterima dan dia masuk kedalam golongan orang-orang yang memberikan pinjaman. Karena pengakuan tersebut wajib diterima dan tidak ada seseorang pun yang boleh menolak dan membatalkannya tanpa adanya *nash* Al Qur`an atau hadits Nabi. Jika dia mengakui utang setelah kewajibannya ditunaikan dari harta yang ada untuk orang-orang yang telah meminjamkannya, maka utang tersebut tetap menjadi kewajibannya, tidak menjadi kewajiban orang-orang yang meminjamkan harta yang telah menerima harta dari orang yang bangkrut tersebut, karena mereka telah memiliki harta itu sebelum adanya pengakuan dari orang yang berutang.

1282. Masalah: Hak Allah harus lebih diutamakan dari hak sesama manusia. Maka pembayaran yang didahulukan sebab kelalaiannya adalah seperti zakat atau kafarat bagi orang yang masih hidup atau sudah meninggal, dan haji bagi orang yang telah meninggal dunia. Jika hartanya tidak mencukupi, maka harta yang ada dibagi berdasarkan hak dan bagiannya masing-masing.

Begitu juga utang kepada orang lain, jika semua hartanya yang ada tidak mencukupi untuk membayar, maka pada setiap harta itu harus diambil sesuai dengan kadar hartanya yang ada. Sebagaimana yang telah kami bahas pada bab haji. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

"*Hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan.*"

Dan sabda beliau,

وَاقْضُوْا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"*Tunaikanlah (hak) Allah karena ia lebih berhak ditunaikan.*"

Dan sabda beliau,

كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"*Kitab Allah lebih berhak (untuk diikuti) dan syarat Allah itu lebih kuat.*"

1283. Masalah: Jika seseorang jatuh bangkrut, baik dia masih hidup atau telah meninggal, kemudian ada seseorang yang menemukan barang dagangannya dalam keadaan utuh, maka orang yang menemukan itu lebih berhak daripada orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak boleh mengambilnya. Jika dia menerima hasil penjualan dari barang tersebut, baik banyak ataupun sedikit, maka hendaknya dia mengembalikannya. Dan jika dia lebih suka membiarkannya maka boleh saja dia membiarkannya, dan barang itu menjadi harta rebutan bagi orang-orang yang memberi pinjaman.

Jika orang yang menemukan barang dagangan tersebut hanya sebagian dan tidak semuanya, baik dalam jumlah sedikit

ataupun banyak, maka dia tidak berhak atas barang tersebut, dan barang itu menjadi barang rebutan bagi orang-orang yang telah memberikan pinjaman.

Tidak termasuk kategori orang yang bangkrut jika hartanya dibagikan kepada semua orang yang memberikan pinjaman kepadanya dan masih ada sisa harta yang dimiliki, namun yang dikatakan orang yang bangkrut adalah orang yang hartanya habis setelah dibagikan kepada semua orang-orang yang memberikan pinjaman kepadanya.

Bagi orang yang didapati memiliki barang titipan atau barang yang telah di-*ghasab* dari dirinya atau barang yang telah dijual dengan transaksi yang tidak sah atau barang yang diambil dari dirinya dengan cara yang tidak benar, maka barang tersebut masih menjadi miliknya secara pasti dan tidak pilihan lain baginya, karena hak kepemilikannya masih melekat pada dirinya.

Bagi orang yang mendapatkan barangnya yang telah dijual dengan penjualan yang sah, atau dia meminjamkan barang miliknya, maka dia memiliki beberapa pilihan sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Dalilnya adalah sebagaimana apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah, Al Laits bin Sa'd, Malik, Husyaim, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Hafs bin Ghiyats. Semua sanad ini bersumber dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepada kami, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya, bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mendapati hartanya dalam*

keadaan utuh pada seseorang yang telah jatuh bangkrut, maka dia lebih berhak atas barang tersebut daripada yang lainnya."[71] Redaksi hadits ini dari Zuhair. Semua redaksinya memiliki kesamaan dan tidak memiliki perbedaan dalam pengertiannya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari bercerita kepadaku, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mendapati barang miliknya pada seseorang yang telah jatuh bangkrut, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada yang lainnya, yaitu orang-orang yang telah memberikan pinjaman.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Husain menceritakan kepada kami, bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepadanya tentang hadits Abu Bakar bin Abdurrahman, dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, tentang orang yang tidak mempunyai harta, "*Jika didapati ada barang pada dirinya dan dia belum membagi-bagikan barang tersebut, maka barang itu menjadi milik orang yang telah menjual barang itu kepada dirinya.*"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Syu'bah, Hisyam Ad-Dastuwa`i dan Sa'id bin Abu Arubah. Semuanya bersumber

---

71 HR. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ dan hadits ini dinukil secara *mutawatir.* Semua orang mendengarnya sehingga tidak seorang pun berselisih tentang hadits ini. Hal ini berlaku sama bagi orang yang telah meninggal dunia atau jatuh bangkrut dalam keadaan hidup. Penjelasan yang jelas ini menjelaskan jika harta tersebut ada yang terpisah, maka harta itu dibagi diantara bagi orang-orang yang telah memberikan pinjaman, dan berlaku umum bagi orang yang menuntut harga pengganti atau pun tidak.

Dan berdasarkan inilah mayoritas ulama salaf berpendapat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: *Maula* Ummi Habibah jatuh bangkrut, lalu dia mengadukan hal itu kepada Utsman ؓ. Utsman pun memutuskan bahwa jika ada orang yang menuntut haknya sebelum jelas kebangkrutannya, maka harta tersebut tetap menjadi miliknya, dan siapa yang mengenali barangnya secara utuh maka harta itu menjadi haknya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud –dia adalah Ath-Thayaalisi- menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Abu Al Mu'tamir, dari Amr bin Khaldah, dia berkata: Kami mendatangi Abu Hurairah karena permasalahan teman kami yang jatuh bangkrut, lalu dia berkata, "Sungguh aku akan memutuskan masalah ini diantara kalian sebagaimana yang telah diputuskan Rasulullah ﷺ, bahwa barangsiapa yang jatuh bangkrut

atau meninggal dunia lalu ada seseorang yang menemukan hartanya secara utuh, maka dia lebih berhak terhadap harta itu."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (dia berkata): Jika seseorang jatuh bangkrut, kemudian ada orang yang mendapati barangnya dalam keadaan utuh, maka orang yang menemukannya itu lebih berhak terhadap harta itu.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha, "Jika engkau mendapatkan hartamu dalam keadaan utuh sebelum harta itu dibagikan maka harta itu menjadi milikmu. Dan jika hanya sebagaian saja harta itu yang dibagikan, maka harta itu dibagikan kepada orang-orang yang telah meminjamkan secara merata."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, "Jika dia mendapatkan barangnya dalam keadaan utuh dan cukup, maka dia lebih berhak terhadap harta itu. Dan jika orang yang membelinya telah menggunakan sebagian kecil atau pun banyak dari barang itu, maka orang yang menjual termasuk bagian orang-orang yang telah meminjamkan." Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Juraij dari Atha`.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Barang yang telah dijual jika ada yang jatuh bangkrut, maka orang yang menjual lebih berhak terhadap harta tersebut."

Sedangkan riwayat dari Al Hasan, "Orang yang menjual itu lebih berhak daripada orang-orang yang meminjamkan." Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat antara Asy-Sya'bi dan Al Hasan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami dalam masalah ini adalah pendapat Al Auza'i, Ubaidillah bin Al Hasan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawiyah dan Daud. Diriwayatkan juga beberapa perbedaan pendapat dalam hal ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah, dari Khallas bin Amr, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Harta tersebut menjadi rebutan orang-orang yang memberikan pinjaman. Jika dia mendapatkan barang tersebut dalam keadaan utuh ketika seseorang meninggal dan dia mempunyai utang, sementara dia masih memiliki barang dagangan yang berada pada seseorang dalam keadaan utuh dan barang itu dibagi diantara orang-orang yang meminjamkan utang

Asy-Sya'bi berpendapat tentang orang yang memberikan harta akad *mudharabah* kepada orang lain, kemudian orang yang diberi itu meninggal, lalu orang yang memberikan mendapatkan kantong yang berisi hartanya dalam keadaan utuh, maka dia dan orang-orang yang memberikan pinjaman memiliki hak yang sama.

Pendapat Abu Hanifah, Ibnu Syubrumah dan Waki' seperti pendapat Ibrahim.

Benar pendapat Umar bin Abdul Aziz, bahwa orang yang memberikan nominal harga barang dagangan, kemudian dia jatuh bangkrut, maka barangnya itu menjadi hak bersama diantara orang-orang yang memberi pinjaman. Ini adalah pendapat Az-Zuhri. Al Qatadah berkata, "Siapa yang mendapatkan sebagian dari barang dagangannya tersebut, baik sedikit ataupun banyak, maka dia lebih berhak terhadap harta tersebut dan semua orang-orang yang telah memberikan pinjaman."

Menurut pendapat Malik, orang tersebut lebih berhak terhadap harta itu atau sebagian harta yang dia dapati, baik nominal harga barang tersebut telah diterima ataupun belum diterima dan orang yang menemukan barang tersebut lebih berhak daripada orang-orang yang memberikan pinjaman, karena adanya kebangkrutan ketika hidup. Sedangkan setelah meninggal dunia, maka barang tersebut dibagi diantara orang-orang yang telah memberikan pinjaman.

Asy-Syafi'i berpendapat, jika seseorang yang mendapatkan barang tersebut dalam keadaan utuh ataupun sebagiannya saja, maka orang itu lebih berhak terhadap barang tersebut, dan tidak ditentukan apakah orang yang berutang itu hidup atau pun telah meninggal dunia. Jika yang dia ambil adalah hasil penjualan, maka dia lebih berhak mendapatkannya dengan jumlah yang setimpal dengan haknya.

Ahmad berpendapat, orang yang menemukan barang tersebut lebih berhak ketika orang yang berutang masih hidup, dan jika dia telah meninggal dunia maka harta itu dibagi diantara orang-orang yang memberikan pinjaman.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah, maka mereka melakukan kebatilan yang nyata. Dan mereka berpendapat bahwa apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ itu berkaitan dengan orang yang menemukan barang titipannya atau barang yang telah di-*ghasab* dari dirinya.

Ali berkata: Ini semata-mata kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ, karena telah datang keterangan sebagaimana yang kami jelaskan dari Nabi ﷺ bahwa harta itu menjadi milik orang yang menjualnya.

Sebagian dari mereka menambahkan adanya kesengajaan berbohong atas nama Rasulullah ﷺ karena rendah pemahaman agamanya dan bersikap lancang. Dia berkata, "Yang dimaksud Rasulullah ﷺ adalah orang itu lebih berhak terhadap barang dagangannya daripada orang yang membeli tanpa ada izin dari yang menjual, sementara dia dalam keadaan bangkrut, sehingga orang yang menjual lebih berhak terhadap barang yang dia jual sehingga hasil penjualannya dapat dibagi dua atau barang itu dijual untuk dirinya, bukan untuk orang-orang yang meminjamkan utang."

Barangsiapa yang membeli barang dagangan ketika dalam keadaan sakit dengan suatu bukti dan dia menerima barang tersebut, kemudian dia membuat pernyataan bahwa dia memiliki utang, kemudian dia meninggal dunia, maka pemilik barang dagangan tersebut lebih berhak terhadap barang dagangannya daripada orang-orang yang memberikan pinjaman. Lalu dikatakan kepada mereka, "Barangkali yang dia maksud adalah Bani Tamim secara khusus atau penduduk Jurjan secara khusus."

Kerancuan semacam ini, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beragama dengan benar dan orang berakal. Kebingungan dan kebatilan yang dibawa oleh orang bodoh semacam ini tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ kecuali hanya orang-orang yang Allah hinakan.

Sebagian mereka berkata, "Mungkin ini merupakan ucapan para periwayat?"

Kami berkata: Barangsiapa yang membolehkan berselisih dengan Nabi ﷺ, maka dia tidak boleh lemah terkait dengan hadits yang datang, untuk berkata, "Mungkin ini adalah ucapan dari

periwayat hadits, dengan demikian hal ini dapat menghancurkan Islam."

Sebagian mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dan berdasarkan hukum dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ.

"*Tidak halal memakan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya.*"

Ini merupakan sanggahan untuk mereka, karena apa yang telah ditetapkan Nabi ﷺ merupakan kebenaran, dan inilah yang membuat hati seorang mukmin menjadi rela. Sedangkan orang yang batil dan sesat, keputusan mereka terhadap harta orang Islam hanya menguntungkan orang yang merampas harta orang lain, orang fasik, dan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Karena mereka mengatakan, hasil sewa rumah-rumah yang di-*ghasab* adalah untuk orang yang meng-*ghasab*. Jika ada orang kafir yang mengambil harta orang Islam, maka itu halal bagi mereka. Dan jika mereka mau bertakwa kepada Allah, niscaya itu lebih utama bagi mereka.

Mereka berhujjah dengan dua khabar yang *maudhu*:

Pertama, dari riwayat Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam Qadhi Marw, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika seseorang jatuh bangkrut dan ada orang lain yang mendapati barang miliknya, maka barang tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman.*" Abu Usamah adalah seorang pendusta, terkenal sering membuat hadits palsu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

Kedua, riwayat yang bersumber dari Shadaqah bin Khalid, dari Umar bin Qais Sandal, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli lalu dia mendapatkan barangnya dalam keadaan utuh, sementara dia jatuh bangkrut, maka hartanya itu harus dibagikan diantara orang-orang yang memberi pinjaman kepadanya.*" Umar Qais adalah periwayat yang sangat *dha'if.* Sendainya kedua riwayat ini *shahih*, maka yang *tsabit* diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai tambahan dan kedua hadits ini memiliki kecocokan dengan perintah yang pertama, dan mengikuti hal yang lebih merupakan kewajiban dan tidak boleh mengambil yang lainnya.

Yang aneh dari sumber mereka yang keji, yaitu bahwa apabila seorang sahabat meriwayatkan suatu hadits, kemudian dia menyelisihinya, maka hal ini menunjukkan atas kebatilan riwayat tersebut. Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah riwayat yang berbeda dengan dua atsar yang dusta dan palsu ini. Lalu kenapa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai *illat* di dalam kedua hadits tersebut. Akan tetapi perkataan mereka selalu terpelintir. Karena mereka menolak Sunnah yang *tsabit* dari Nabi ﷺ. Seperti mencuci wadah yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali cucian. Dan yang lainnya dengan beberapa riwayat yang dusta, karena periwayatnya sendiri meninggalkannya. Mereka tidak mau menolak hadits-hadits *maudhu,* karena suatu riwayat yang

disandarkan kepada mereka, maka boleh saja berbeda dengan yang lainnya. Celakalah pendapat orang-orang semacam ini.

Mereka berkata: Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang membeli itu menerima apa yang telah dia beli atau mungkin saja belum menerimanya. Jika dia belum menerimanya, maka pembelian itu menjadi batal, dan kalian tentu tidak sependapat dengan hal ini. Namun jika pembeli telah menerima barang tersebut, maka orang yang menjualnya tidak boleh meminta kembali barang tersebut, dan semua barang itu menjadi milik orang-orang yang memberikan pinjaman sebagaimana barang-barang miliknya yang lain.

Abu Muhammad berkata: Mereka melakukan penentangan dalam hal ini tentang *syuf'ah* (orang yang mengambil alih bagian milik temannya dengan harga jual yang disepakati) dan dalam hal ini permasalahannya sama. Namun demikian mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"*Dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman dan juga perempuan yang beriman jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Dan firman Allah ﷻ yang berkaitan dengan ini,

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"*Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Orang yang menentang ucapan Nabi adalah orang yang mengatakan kebatilan dengan pendapatnya yang rusak. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa seorang muslim yang membeli barang dari kafir *harbi* yang diperoleh dari *ghanimah* umat Islam merupakan pembelian yang sah yang dapat dimiliki, kecuali jika orang yang pertama ingin mengambil kembali dengan harga yang semisal, maka orang itu lebih berhak.

Dikatakan kepadanya, "Apakah orang yang telah membeli barang dari kafir *harbi* dapat memiliki apa yang telah dia beli atau tidak dapat memilikinya? Jika dia telah membeli dan memiliki barang tersebut, mengapa orang yang pertama kali mendapatkan barang *ghanimah* tersebut lebih berhak membeli dengan harga setimpal atau dengan harga lainnya? Jika orang yang membeli barang kemudian dia tidak berhak memiliki maka ini adalah pendapat kami bukan kalian."

Siapa yang mengatakan bahwa orang yang telah menghibahkan suatu barang, maka dia boleh meminta kembali hibahnya? Maka dikatakan kepada orang tersebut, "Apakah orang yang menerima hibah dapat memiliki barang yang telah dihibahkan kepadanya atau tidak? Dan jika dia tidak memiliki barang tersebut, kenapa mereka menghalalkan pemanfaatan, memegang dan bahkan menjual barang tersebut? Jika seseorang dapat memiliki barang hibah tersebut, maka dengan apa dia bisa meminta kembali barang hibah itu kepada orang yang telah batal

hak kepemilikannya?" Alasan yang semacam ini lebih penting untuk mereka pahami daripada mereka menentang apa yang telah disabdakan Rasulullah ﷺ dengan pendapat mereka yang busuk dan bahkan lebih buruk dari kotoran anjing.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah bahwa dia pernah berdiskusi dalam masalah ini dengan Muhammad bin Al Hasan, dan tidak lain pendapat yang lebih banyak mengatakan bahwa hadits ini bersumber dari Abu Hurairah.

Ali berkata: Benar, sungguh hadits ini bersumber dari Abu Hurairah, orang yang baik dan jujur, bukan dari hadits, seperti Muhammad bin Al Hasan yang pernah menanyakan kepada Abdullah bin Al Mubarak, "Siapakah yang lebih pandai, Abu Yusuf atau Muhammad bin Al Hasan?" Maka Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Katakanlah: Siapakah diantara mereka berdua yang lebih pendusta?"

Abu Muhammad berkata: Anehnya mereka pernah berkata, "Siapa yang menjual barang dagangan kemudian yang membeli itu belum menerima barang tersebut hingga akhirnya pembeli jatuh bangkrut, maka penjual lebih berhak terhadap barang tersebut." Ini adalah salah satu bentuk kemungkaran mereka. Tidak ada bedanya bagi orang yang telah menerima maupun orang yang belum menerima barang dagangan. Adapun orang yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati, atau antara orang yang telah membayar sedikit atau pun orang yang belum membayar sama sekali, maka sesungguhnya mereka telah menjadikan dalil dari atsar yang *mursal.*

Di antara atsar tersebut adalah dari jalur Malik dan Yunus bin Ubaidah, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa Rasulullah ﷺ... dan Israil, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari

Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Rasulullah ﷺ... dan yang menyandarkan dari jalur Ismail bin Ayyasy dan Baqiyyah. Keduanya dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ... Baqiyyah dan Ismail. Keduanya *dha'if.*

Dan atsar yang lainnya dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Juti, dari Abdurrazzaq, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menjual suatu barang, kemudian orang yang membeli jatuh bangkrut sebelum dia menerima barang yang dia beli, maka jika yang menjual barang tersebut mendapatkan barang dagangan secara utuh, maka dia lebih berhak terhadap barang dagangan itu. Lalu jika pembelinya meninggal dunia, maka barang itu dibagi diantara orang-orang yang memberikan pinjaman.*"[72] Ishaq bin Ibrahim bin Juti tidak dikenal. Hadits ini tidak dikenal dalam kumpulan hadits Malik.

Khabar yang lain dari jalur Abdurrazzaq, dari Waki', dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ seperti hadits Az-Zuhri. Demikianlah matan dan redaksi haditsnya tidak disebutkan.

Kemudian hadits ini termasuk hadits *munqathi'* karena Qatadah tidak pernah mendengar hadits itu dari Basyir bin Nahik, akan tetapi dia hanya mendengar hadits itu dari An-Nashr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah. Demikianlah kami meriwayatkannya dari jalur Syu'bah, Sa'id bin Abu Arubah dan Ad-Dastuwa`i, semuanya berasal dari Qatadah, sebagaimana yang

---

72 Hadits ini dalam *Al Muwaththa`* tidak *maushul.*

telah kami paparkan sebelumnya. Jadi gugurlah semua bentuk penyimpangan yang telah mereka lakukan.

Kemudian jika memang beberapa atsar ini *shahih,* maka ini akan bertentangan dengan apa yang dikatakan Malik dan Asy-Syafi'i. Karena dari pendapat semuanya ada perbedaan antara orang yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup. Sementara Asy-Syafi'i tidak membedakan diantara keduanya. Pada semua pendapat terdapat perbedaan antara yang telah menerima pembayaran dan yang belum menerima pembayaran. Sementara Malik tidak membedakan diantara keduanya. Dengan demikian pendapat keduanya berbeda dari setiap atsar yang ada.

Mereka juga berhujjah dengan mengatakan, tanggung jawab orang yang meninggal dunia telah terputus, sementara tanggung jawab orang yang hidup masih tetap ada. Maka kami berkata, "Bagaimana masih ada? Sementara Rasulullah ﷺ tidak pernah membedakan antara keduanya, bahkan Rasulullah ﷺ menganggap sama antara keduanya sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya."

Ali berkata: Jika seseorang tidak mendapatkan barangnya kecuali hanya sebagian saja dan dia tidak menemukan barang itu dalam keadaan utuh, maka sesungguhnya ada keterangan *nash* jika dia mendapatkan barangnya dalam keadaan utuh dan belum dibagi-bagikan oleh orang yang membelinya, maka hal ini sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang menyelisihi hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

1284. Masalah: Barangsiapa yang meng-*ghashab* harta orang lain atau berbuat khianat kepada seseorang atau dia melakukan akad *qiradh* kemudian dia meninggal dunia dan tidak ada saksi dalam hal ini, tidak pula ada bukti, atau dia memiliki bukti namun harta itu dikuasai orang yang ada sebelum dia, atau dia mempercayakan hartanya kepada orang lain, baik jenis harta itu sejenis dengan harta yang ada disisinya atau dari jenis yang lainnya, semua itu sama saja, dan wajib baginya untuk mengambil harta tersebut dan berupaya untuk mengetahui harga barang tersebut, jika dia telah mengetahuinya, dia menghitung dan menjual barang itu sebesar yang menjadi haknya. Jika dengan menjual itu akan muncul kemudharatan, maka jika dia mau, dia menjual barang itu dan jika dia mau, dia mengambil barang yang halal untuk dirinya.

Baik yang dia miliki adalah seorang budak perempuan, budak laki-laki, harta yang tidak bergerak atau yang lainnya. Jika utangnya bisa selesai dengan harta yang ada sebelumnya, maka itu boleh dilakukan, dan jika sudah mencukupi, maka dia tetap memilik setengah dari hartanya. Namun jika masih ada sisa, maka sisanya dikembalikan kepada dirinya atau ahli warisnya. Jika dia tidak melakukan hal itu, berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah ﷻ, kecuali jika dia meminta harta itu dihalalkan dan dibebaskan oleh pemiliknya, maka hal itu diperbolehkan.

Keadaan ini sama saja apakah harta itu dipersengketakan atau tidak, diminta untuk diganti ataupun tidak. Jika dia dituntut

untuk melakukan itu dan dia khawatir jika dia mengakuinya dia akan berutang, maka hendaknya dia mengingkari dan bersumpah serta dia akan mendapatkan imbalan dari perbuatannya itu.

Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan sahabat keduanya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

"*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Firman Allah ﷻ,

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"*Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 41-42)

Firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

"*Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya telah dijamin Allah.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 39-40)

Firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"*Dan sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Dan firman Allah ﷻ,

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟

"*Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah mereka dizhalimi.*" (Qs. Asy Syu'araa [42]: 227)

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mu'minin bahwa Hindun Ummu Mu'awiyah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku, apakah aku bersalah jika aku mengambil sedikit dari hartanya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ambillah nafkah untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.*"

Kami telah menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ bagi orang-orang yang memberikan pinjaman dimana buah yang telah mereka beli mengalami musibah, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak lebih dari itu.*" Ini merupakan dalil yang mutlak dari Rasulullah ﷺ untuk orang yang memiliki hak bahwa yang menjadi haknya adalah hanya apa yang mereka temukan saja.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami, -dia Ibnu Sa'd-, Yazid menceritakan kepadaku, -dia adalah Ibnu Abi Habib-, dari Abul Khair, -dia adalah Martsad bin Abdullah Al Yazini-, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dia berkata: Kami berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya engkau telah mengutus kami dan kami singgah di suatu kaum yang tidak memuliakan kami, bagaimana menurutmu?" Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, "*Jika kalian singgah pada suatu kaum, lalu kalian diperintahkan selayaknya tamu, maka terimalah. Namun jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah hak seorang tamu dari mereka.*" Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Sirin.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Khalid Al Hadzdza`, dia berkata, "Jika ada seseorang yang mengambil sesuatu darimu, maka ambillah kembali semisal dengan apa yang dia ambil."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika ada seseorang yang mengambil sesuatu darimu, maka ambillah kembali semisal barang yang diambil."

Dan dari jalu Abdurrazzaq, dari Al Mu'tamar bin Sulaiman At-Taimi, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jika engkau mengambil sesuatu yang semisal dengan apa yang dia ambil, maka hal itu boleh engkau lakukan."

Dan diriwayatkan dari Atha`, "Jika engkau menemukan hartamu, maka ambillah."

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami, jika dia melakukan hal tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, karena firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Barangsiapa yang mendapatkan yang semisal dengan kezhaliman yang dia lakukan atau seorang muslim atau kafir *dzimmi*, kemudian barang itu dia tidak ambil dari tangan orang yang zhalim dan dikembalikan kepada orang yang dizhalimi, maka dia termasuk orang yang berbuat zhalim. Dia tidak tolong

menolong atas kebaikan dan takwa, bahkan dia telah membantu untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ini suatu masalah yang mudah untuk dipahami.

Begitu juga perintah Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ.

"*Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya jika dia mampu.*"

Barangsiapa yang mampu untuk menolak kezhaliman, menghentikannya dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, namun dia tidak mau melakukannya padahal dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dan dia tidak mau melakukannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah 'Azza wajalla dan telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ. Kecuali jika dia menghalalkan barang tersebut untuk orang lain, maka dia telah berbuat baik tanpa adanya perbedaan pendapat tentang ini. Dalil yang berkaitan dengan hal ini banyak sekali.

Ada suatu kaum yang berbeda pendapat dengan kami. Sekelompok ulama berkata, "Tidak boleh ada yang diambil sedikitpun dari dirinya."

Sekelompok yang lain berkata, "Jika dia memiliki kesempatan untuk mengambi kembali barangnya, hendaknya dia mengambil haknya itu. Namun jika tidak bisa maka dia tidak boleh mengambil hak orang lain."

Sekelompok yang lain berkata, "Jika dia mendapatkan barang yang sejenis dengan apa yang telah diambil, maka dia

boleh mengambil barang tersebut dan jika tidak sejenis maka tidak boleh dia mengambil barang tersebut."

Semua kelompok ini berhujjah sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Yusuf bin Mahik, dia berkata: Aku pernah mencatat untuk si Fulan beberapa biaya untuk anak-anak yatim dan dia yang menjadi wali untuk mereka. Kemudian ada orang-orang yang berbuat curang kepadanya sebesar seribu dirham, kemudian si Fulan tetap menjalankan kewajibannya kepada para anak yatim tersebut, dan aku menemukan seribu dirham yang setimpal dengan harta mereka, kemudian aku berkata, "Ambillah seribu dirham ini yang telah mereka ambil dari dirimu." Dia berkata, "Tidak, ayahku bercerita kepadaku, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tunaikanlah (hak) orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu*'."

Sedangkan hadits yang serupa dengan hadits ini, diriwayatkan dari Thalq bin Ghannam, dari Syarik dan Qais- dia adalah Ibnu Ar Rabi'-, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu.*"

Diriwayatkan dari jalur Abd bin Humaid, dari Hasyim bin Al Qasim, dari Al Mubarak bin Fadhdhalah, dari Al Hasan, dia berkata: Ada seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku memiliki hak yang ada di tangan orang lain, namun dia mengingkarinya, dia juga telah berutang." Dia juga berkata, "Aku memiliki hak pada dirinya, bolehkan aku mengabaikan hak itu?" Nabi menjawab, "*Tidak, tunaikanlah amanah kepada orang yang*

telah memberikan kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Diriwayatkan dari jalur Thariq Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari seseorang dari Bani Sadus yang bernama Daisam, kami berkata kepada Basyir bin Al Khushasiyah, "Kami memiliki tetangga, mereka selalu berada di tempat yang jauh, kemudian mereka pergi dengan meninggalkan hartanya, bolehkan kami membawa harta itu pergi?" Basyar menjawab, "Tidak boleh."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui hujjah mereka kecuali hujjah yang telah kami sebutkan. Dan semua ini tidak ada apa-apanya. Hadits Fulan yang bersumber dari ayahnya, cukuplah bagimu dengan sanad ini. Seandainya aku tahu sanad ini dari seseorang? Dan kami memohon kepada Allah kebebasan dari setiap utang yang diambil dari Fulan yang tidak diketahui siapakah dia, siapa namanya, siapa ayahnya dan siapa pula namanya. Sedangkan hadits yang lain, diriwayatkan oleh Thalq bin Ghannam, dari Syarik dan Qais bin Rabi', semuanya *dha'if.*

Hadits yang ketiga adalah hadits *mursal.* Pada sanadnya terdapat Al Mubarak bin Fadhalah, dia bukanlah orang yang kuat riwayatnya. Sedangkan hadits Basyir, dari seseorang yang bernama Daisam, dia *majhul.* Seandainya hadits ini *shahih,* maka ia tidak dapat dijadikan hujjah karena *nash* ini berbunyi, "*Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu dan tunaikanlah amanah orang yang telah mempercayakan amanah itu kepadamu.*"

Sikap sederhana seseorang terhadap haknya bukanlah seorang pengkhianat, akan tetapi hal itu adalah hak yang wajib, dan menolak orang yang berbuat mungkar. Sedangkan yang disebut khianat adalah jika Anda mengkhianati orang lain secara

zhalim lagi batil, dan Anda tidak memiliki hak apapun dari dirinya. Tidak pula dinamakan khianat, jika Allah ﷻ telah mewajibkan kepada seseorang untuk mengeluarkan hak yang harus diberikan kepada diri Anda atau dengan hak yang semisal jika hak Anda tidak ada. Membalas kezhaliman bukanlah menunaikan amanah, akan tetapi itu membantu untuk berbuat khianat.

Dan dari khabar ini tidak bisa dijadikan hujjah kecuali bagi orang yang melarang berlaku adil. Adapun orang yang melakukan pembagian kemudian dia membolehkan untuk mengambil harta yang ditemukan, maka ini menyelisihi atsar-atsar ini dan yang lainnya.

كِتَابُ الإِجَارَاتِ وَالأُجَرَاءِ

KITAB SEWA MENYEWA DAN IMBALAN

1285. Masalah: Sewa menyewa itu boleh dalam segala hal yang memiliki manfaat, kemudian seseorang membayar uang sewa untuk mengambil manfaat dari barang tersebut dan tidak boleh merusak barang yang disewa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepadaku, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani -dia adalah Abu Ishaq–, dari Abdullah bin As-Sa`ib, bahwa mereka mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: Tsabit berkata -dia adalah Ibnu Adh-Dhahaak- bahwa Rasulullah ﷺ melarang akad *muzara'ah* dan memerintahkan sewa menyewa. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak apa-apa melakukannya.*"

Ali berkata: Diriwayatkan secara *shahih* apa yang didengar oleh Abdullah bin Ma'qil, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dan

terdapat beberapa atsar yang berkaitan dengan sewa-menyewa ini. Mayoritas ulama membolehkan hal ini kecuali Ibrahim bin Aliyyah yang berkata bahwa sewa menyewa itu tidak boleh karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Ali berkata: Pendapat ini batil, padahal Rasulullah ﷺ pernah menyewa Ibnu Uraiqith sebagai penunjuk jalan menuju Makkah.

1286. Masalah: Sewa menyewa bukanlah jual beli. Sewa menyewa boleh terhadap setiap sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti elang, anjing, kucing dan yang lainnya.

Jika elang itu merupakan barang yang boleh diperjualbelikan, maka ia tidak boleh disewakan. Para ulama yang mengatakan bahwa elang itu boleh diperjualbelikan, mereka juga membolehkan ia disewakan. Ini merupakan hal yang berlawanan.

Mereka tidak berbeda pendapat bahwa sewa menyewa itu adalah mengambil manfaat dari sesuatu yang disewakan dan tidak usang setelahnya. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak usang setelahnya. Maka nampak jelas rusaknya pendapat ini.

1287. Masalah: Tidak boleh menyewakan barang yang bentuk barang tersebut dapat hancur, seperti lilin untuk penerangan, makanan untuk dimakan, air untuk penyiraman dan jenis yang lainnya.

Karena hal yang semacam ini adalah transaksi jual beli bukan sewa menyewa. Sedangkan transaksi jual beli itu adalah

memiliki wujud suatu barang, sedangkan sewa menyewa tidak bisa memiliki wujud daripada barang tersebut.

1288. Masalah: Diantara syarat yang harus ada dalam transaksi sewa menyewa adalah menyebutkan jenis pekerjaan, seperti menjahit, menyulam, mengendarai hewan angkutan ke suatu tempat dan yang sejenisnya.

Diantara syarat yang wajib disebutkan di dalamnya adalah menyebutkan masanya, seperti menyewa rumah, mengendari hewan tunggangan dan sejenisnya. Syarat yang harus disebutkan dalam akad ini ada hal, seperti penyewaan untuk memberikan suatu layanan dan yang lainnya, yaitu pekerjaan dan masanya. Karena sewa menyewa yang berbeda dengan apa yang kami sebutkan merupakan transaksi yang tidak jelas, dan jika ia tidak jelas, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sewa menyewa untuk mengajarkan Al Qur`an dan ilmu diperbolehkan, karena semua hal tersebut masuk dalam keumuman perintah Nabi ﷺ dalam masalah sewa menyewa.

1289. Masalah: Barangsiapa yang menyewa seseorang, baik merdeka ataupun budak dari majikannya sebagai pembantu dengan waktu dan upah yang ditentukan, maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan orang yang menyewanya harus memperkerjakan keduanya dengan cara yang baik dan memberikan tugas kepada keduanya dengan tugas yang mampu mereka tanpa membahayakan keduanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan

kepada kami, dari Uqail, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah Ummul Mukminin ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar menyewa seseorang dari Bani Ad-Dail sebagai pembawa kendaraan, –dia adalah seorang Quraisy-. Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepada dan sepakat bertemu kembali di gua Tsur setelah tiga hari."

1290. Masalah: Tidak boleh mensyarat untuk mempercepat pembayaran sewa, walaupun hanya sedikit. Tidak boleh pula mengakhirkannya pada waktu tertentu, walaupun hanya sedikit.

Tidak boleh pula menentukan syarat untuk mengakhirkan barang yang disewa dan mengakhirkan pekerjaan yang telah ditentukan walaupun hanya sebentar saja apalagi jika lebih dari itu. Karena syarat yang semacam itu tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ. Dengan demikian itu merupakan hal yang batil.

Diantara sewa menyewa model ini adalah menyewakan rumah yang telah disewakan, budak yang telah disewakan, atau hewan kendaraan yang telah disewakan atau pekerjaan yang dikontrak atau yang lainnya sebelum sempurnanya akad sewa menyewa itu, karena dalam akad tersebut ditentukan syarat menunda penerimaan barang yang disewa ataupun jasa pekerjaan yang disewakan. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan sewa menyewa seperti apa yang telah kami jelaskan di atas dua hari sebelum waktu sewa yang pertama berakhir, namun lebih banyak ulama yang melarang hal semacam itu. Ini adalah penentuan hukum yang rusak dan klaim batil yang tidak memilik dalil hukum. Hal ini tidak mempunyai hukum kecuali haram sehingga menjadi

haram secara keseluruhan atau halal sehingga menjadi halal secara keseluruhan. Dan mereka berkata, "Dan sewa menyewa ini dalam masa yang panjang adalah sewa menyewa *gharar*."

Kami berpendapat, sewa yang semacam ini walau hanya sebentar tetap mengandung *gharar* karena tidak ada seorangpun yang mengerti apa yang akan terjadi dalam waktu yang singkat, kecuali Allah ﷻ. Dan juga mereka menuntut pembatasan waktu yang tidak mengandung *gharar* dan waktu yang mengandung *gharar* di dalamnya, dan mereka harus mendatangi dalil untuk hal tersebut. Jika tidak, berarti mereka berkata dalam urusan agama yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentang hal yang dia bicarakan. Namun jika hal itu diakhirkan tanpa adanya syarat, maka hal itu tidaklah mengapa.

1291. Masalah: Kematian orang yang menyewakan atau kematian orang yang menyewa atau rusaknya benda yang disewakan atau merdekanya budak yang disewakan atau terjualnya rumah yang disewakan, budak, ataupun hewan kendaraan atau yang lainnya, atau beralihnya kepemilikan dari orang yang menyewakan kepada yang lain dengan cara apapun, maka semua itu dapat membatalkan akad sewa menyewa dan waktu yang tersisa secara khusus, baik sedikit ataupun banyak. Sedangkan pembebasan budak dan jual beli terlaksana. Demikian juga dengan mengeluarkan kepemilikan melalui hibah, maskawin dan sedekah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jika orang yang menyewakan meninggal, maka kepemilikan barang yang disewakan menjadi hak ahli warisnya atau orang-orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Sedangkan orang yang menyewa hanya memanfaatkan barang yang disewakan tersebut, dan pemanfaatan tersebut dapat terjadi sedikit demi sedikit. Tidak boleh bagi dirinya mengambil manfaat dengan kemanfaatan yang muncul dari benda yang sama sekali tidak disewakan. Ini merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil secara nyata.

Ahli waris tidak memiliki kewajiban dari harta mereka untuk melakukan akad orang yang meninggal yang telah batal kepemilikannya dari akad tersebut. Seandainya dia menyewakan manfaat yang baru dari milik orang lain, tentu itu batil tanpa adanya perbedaan pendapat, dan dia hanya berhak medapatkan wujud barangnya.

Sedangkan kematian orang yang menyewa, maka akad pemilik barang itu terjalin dengan dirinya bukan dengan ahli warisnya, sehingga pemilik barang tidak memilik hak pada ahli warisnya dan tidak ada akad bersama mereka. Ahli waris juga tidak bisa memiliki manfaat barang yang usang setelahnya, dan ahli waris mereka juga tidak bisa memilikinya. Hal ini sangat jelas.

Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, Abu Hanifah dan Abu Sulaiman serta sahabat mereka berdua.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin Idris Al Audi menceritakan kepada kami, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang telah meninggal tidak memiliki syarat apapun."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdusshamad, -dia adalah Ibnu Abdul Warits– menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang menyewakan rumahnya sepuluh tahun, lalu dia meninggal dunia sebelum selesai sewanya. Dia berkata, "Maka akad sewanya menjadi batal."

Makhul berkata: Ibnu Sirin dan Iyas bin Mu'awiyah berkata, "Akad sewa itu tidak batal." Utsman Al Batti, Malik, Asy-Syafi'i, ulama fikih Maliki dan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Sewa menyewa tidak menjadi batal dengan kematian keduanya atau salah satu dari keduanya."

Puncak dalil yang mereka jadikan hujjah adalah perkataan mereka, "Akad sewa menyewa itu menjadi sah, dan tidak boleh dibatalkan kecuali jika adanya dalil." Kami berkata, "Kalian benar, dan kami akan bawakan beberapa dalil tentang hal ini."

Mereka berkata, "Apa yang akan Anda lakukan berkaitan dengan barang yang tertahan?"

Kami menjawab: Penguasan benda yang tertahan, tidak ada yang boleh memiliki kecuali Allah, akan tetapi mereka hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya. Maka sewa menyewa tidak menjadi batal karena kematian salah satu orang yang melakukan

akad, tidak pula dengan kelahiran orang yang berhak mengambil sebagian manfaat. Tetapi jika orang yang menyewa tersebut meninggal dunia, maka akad sewa menyewa menjadi batal sebagaimana telah kami jelaskan bahwa akadnya batal dengan kematian orang yang menyewa dan tidak lazim kepada yang lainnya, karena *nash* Al Qur`an telah membatalkan hal tersebut dengan firman Allah ﷻ, "*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Jika mereka berkata, "Rasulullah ﷺ telah melakukan akad *musaqah* kepada penduduk Khaibar, kemudian beliau memberikannya kepada orang-orang Islam. Tidak diragukan lagi bahwa sebagian orang-orang Islam telah meninggal begitu pula penduduk khaibar, sementara akad *musaqah* tersebut tetap ada."

Kami menanggapi, sesungguhnya khabar ini benar adanya, namun tidak hujjah bagi mereka di dalamnya, bahkan khabar ini menjadi hujjah kami kepada mereka karena empat alasan:

Pertama, akad tersebut tidak ditentukan untuk masa tertentu, akan tetapi secara singkat mereka dapat mengusir orang-orang Yahudi tersebut jika mereka mau dan tetap mempertahankan mereka jika mereka mau, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam bab *musaqah*. Dan akad sewa menyewa tidaklah demikian.

Kedua, tidak terdapat riwayat yang menjelaskan adanya pembaharuan akad yang dilakukan Rasulullah ﷺ, atau orang yang mengawasi harta dari hasil tersebut melakukan muamalah kepada ahli waris orang Yahudi yang mati dan tidak pula dengan ahli waris dari orang-orang Islam. Tidak ada keterangan bahwa cukup mengikuti akad yang pertama tanpa harus memperbaharui akad

yang lain. Maka mereka tidak memiliki hujjah dalam hal ini tidak pula kami, namun tidak diragukan lagi bahwa boleh untuk melakukan pembaharuan akad dalam sewa menyewa.

Ketiga, mereka tidak pernah berkata dengan apa yang ada pada khabar ini. Termasuk perbuatan batil suatu kaum berhujjah dengan khabar yang tidak pernah dikatakan oleh suatu riwayat, dan ini merupakan hal yang kontradiktif.

Keempat, khabar ini hanyalah penjelasan yang berkaitan dengan *muzara'ah* dan *musaqah*. Sedangkan pembicaraan kita disini adalah berkaitan dengan sewa menyewa dan ini merupakan hukum yang berbeda. Orang yang pertama kali berselisih diantara dua permasalahan ini adalah ulama fikih Maliki dan Syafi'i yang memang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini. Karena itu keduanya ini pada dasarnya tidak membolehkan akad *muzara'ah* sebagai analogi dari sewa menyewa. Keduanya berpendapat bahwa hukum *musaqah* berbeda dengan sewa menyewa. Merupakan hal mustahil jika keduanya tidak menganalogikan sewa menyewa dengan *musaqah* dan *muzara'ah* padahal mereka adalah orang-orang yang menggunakan analogi, kemudian mereka mengharuskan kita untuk menganalogikan kedua permasalahan ini padahal kami menganggap analogi itu batil.

Adapun jual beli, hibah, pembebasan budak dan sedekah, maka Allah ﷻ berfirman,

"*Dan Allah menghalal jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ

"*Dan para laki-laki yang bersedekah dan para wanita yang bersedekah.*" (Qs. Al Hadid [57]: 18)

Dan Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ

"*Dan berikanlah wanita-wanita tersebut sedekahnya (mahar).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ menganjurkan manusia untuk membebaskan budak, maka dalam hal ini Allah ﷻ menerangkannya secara umum tidak secara khusus. Semua itu terkait dengan barang yang dimiliki oleh seseorang. Jika semua itu dilakukan, maka ia keluar dari kekuasaan pemiliknya. Dan jika ia telah keluar dari miliknya, maka sebuah akad batal, karena dia tidak memiliki hak terhadap harta orang lain.

Tidak halal bagi orang yang menyewa mengambil manfaat dari barang yang tidak termasuk dalam akad sewa, memanfaatkan orang merdeka yang belum pernah dilakukan akad sama sekali. Karena hal itu merupakan hal yang haram, dan karena pemanfaat tersebut tanpa adanya kerelaan pemilik barang dan tidak adanya kerelaan dari orang yang merdeka tersebut. Ini merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jika mereka mengingat firman Allah ﷻ, "*Penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah disepakati).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1) maka ini merupakan akad lazim yang benar.

Kami berkata: Benar, dia telah diperintahkan untuk memenuhi janji dari akad yang telah disepakati dalam harta yang telah ditentukan, bukan harta yang lain, dan bahkan diharamkan kepada orang yang menyewa menggunakan harta orang lain yang bukan miliknya.

Jika mereka berkata: Mengeluarkan sesuatu yang dia miliki untuk disewakan bisa membatalkan pelaksanaan akad yang mana dia diperintahkan untuk menunaikan akad tersebut.

Kami berkata: Pendapat kalian yang semacam ini hanya memiliki dua kemungkinan dan tidak ada kemungkinan yang ketiga.

Ada kemungkinan kalian melarangnya untuk mengeluarkan barang dari miliknya dengan cara yang telah Allah ﷻ perbolehkan untuk dikeluarkan dari miliknya dengan adanya akad sewa menyewa. Dan ada kemungkinan kalian memperbolehkannya untuk mengeluarkan dari miliknya dengan cara yang Allh ﷻ perbolehkan dari miliknya. Pasti ada satu kemungkinan dari dua kemungkinan tersebut.

Jika kalian melarangnya untuk mengeluarkan dari miliknya dengan jalan yang Allah ﷻ perbolehkan untuk dikeluarkan dari miliknya, maka kalian telah menyelisihi ketentuan Allah ﷻ dan kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini merupakan hal yang batil.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ

اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"*Ada apa dengan suatu kaum, mereka menentukan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Barangsiapa yang menetapkan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil, meskipun ada seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak (untuk diikuti) dan syarat Allah lebih kuat.*"

Jadi, benar bahwa syarat keduanya dalam akad sewa menyewa tidak melarang apa yang ada dalam Kitab Allah ﷻ, yaitu membolehkan jual beli, hibah, sedekah dan maskawin. Syarat yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam hal kebolehan itu semua lebih berhak untuk diikuti dan lebih kuat daripada syarat mereka berdua dalam akad sewa menyewa dan harus lebih utama didahulukan. Akad mereka berdua hanyalah sewa menyewa atas kebolehan apa yang ada di dalam Kitab Allah ﷻ, bukan untuk melarang dan menyelisihinya.

Jika kalian berkata: Tetapi kami membolehkan semua itu, dan akad sewa menyewa tetap ada bersamaan dengan itu semua.

Maka kami berkata: Kalian telah menyelisihi firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Kalian telah mewajibkan untuk berusaha kepada yang lain dan melakukan akad sewa menyewanya dengan harta orang yang lain lagi.

Kalian telah menyelisihi sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*" Namun kalian membolehkan orang yang menyewa untuk memanfaatkan harta orang lain. Kalian juga telah memperbolehkan kepada orang yang menyewa untuk memakai harta orang yang tidak pernah melakukan akad kepadanya sama sekali. Kalian telah menghalangi orang yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, dan hal ini diharamkan. Kalian telah mewajibkan kepada orang yang menjual mengambil sewa untuk mengambil manfaat yang baru dari harta orang lain, menjadikan orang merdeka sebagai pelayan, dimana dia tidak memilik hak untuk itu. Hal ini merupakan memakan harta dengan cara yang batil, dan melakukan sewa dari harta yang haram dan mengelolanya. Semua ini merupakan kezhaliman dan kebatilan yang tidak diragukan lagi. Pendapat kami ini seperti pendapat Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashari, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin Al Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Iyas bin Mu'awiyah tentang orang yang menyerahkan budaknya kepada orang yang mengajarkannya, kemudian dia mengeluarkannya sebelum selesainya syarat. Dia berkata, "Barang yang telah dinafkahkan oleh orang yang mengajarinya harus dikembalikan kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Ghundar menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakim bin Utaibah tentang orang yang menyewa seorang budak untuk satu

tahun lalu dia ingin mengambilnya kembali. Dia berkata, "Dia boleh mengambilnya."

Hammad berkata, "Dia tidak boleh menarik budaknya kecuali ada suatu yang membahayakan." Diriwayatkan kepada kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Al Hasan Al Bashari, dia berkata, "Jual beli dapat memutuskan akad sewa menyewa."

Ayyub berkata, "Jual beli tidak dapat memutuskan akad sewa menyewa."

Ma'mar berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syubrumah tentang jual beli, apakah ia dapat memutuskan akad sewa menyewa? Dia menjawab, "Iya."

Abdurrazzaq berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kematian dan jual beli dapat memutus akad sewa menyewa."

Abu Muhammad berkata: Malik, Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang yang memberitahu bahwa barang itu sedang disewakan, maka jual beli itu sah, dan dia tidak boleh mengambil barang yang dia beli itu, kecuali setelah habisnya masa sewa."

Hal ini pun berlaku untuk pembebasan budak dan hibah, dan bagi orang yang dimerdekakan bisa menetapkan pelayanan. Sementara upah yang dihasilkan menjadi milik orang yang telah menjual, orang yang memerdekakan dan orang yang menghibahkan.

Mereka berkata: Jika dia tidak mengetahuinya pada saat pembelian, maka orang yang membeli boleh memilih antara melanjutkan dan hak sewa itu menjadi milik orang yang menjual atau dia mengembalikannya, karena dia tidak dapat mengambil

manfaat dari apa yang telah dia beli, dan transaksi ini menjadi rusak, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya.

Abu Hanifah mempunyai dua pendapat:

Pertama, orang yang menyewakan boleh membatalkan jual beli.

Kedua, dia boleh memilih antara merelakan pembelian tersebut dan tidak merelakannya. Jika dia merelakan pembelian tersebut maka akad sewa menjadi batal. Dan jika dia tidak rela dengan jual beli tersebut, maka orang yang membeli boleh memilih antara dua hal, yaitu antara melanjutkan jual beli serta dia bersabar sehingga masa sewanya berakhir dan membatalkan jual beli karena sulitnya menguasai barang yang telah dia beli tersebut.

Abu Muhammad berkata: Dua pendapat ini sangat rusak dan rancu, dimana dua pendapat ini tidak diperkuat dalil Al Qur`an dan Sunnah, juga riwayat yang lemah atau pendapat seseorang yang kami kenal sebelum Abu Hanifah, serta tidak didukung dengan qiyas maupun pendapat yang benar.

Bagaimana mungkin orang yang menyewa dapat melakukan pilihan untuk membatalkan jual beli. Apakah kalian juga akan berpendapat bahwa mereka juga memiliki hak *khiyar* untuk menolak orang yang memerdekakan atau terus melanjutkannya? Pendapat ini sungguh aneh atau mungkin merekapun saling bertolak belakang dalam hal itu.

Tidak halal sedikitpun dari apa yang telah kami jelaskan, keluarnya sesuatu yang disewakan dari milik orang yang menyewakan dengan cara jual beli, hibah, sedekah, atau maskawin, dengan meminta syarat terhadap orang yang membebaskan budak, dan orang yang menjadi pemilik barang

tersebut, karena syarat yang semacam ini tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ, dan ini merupakan hal yang batil.

1292. Masalah: Begitu juga jika orang yang menyewakan dalam keadaan darurat untuk berpergian ke suatu negeri, atau orang yang memberikan sewa dalam keadaan darurat, maka akad sewa menyewa menjadi batal jika memang dengan terus melanjutkannya akan memunculkan bahaya bagi salah satu keduanya. Seperti sakit atau rasa takut yang dapat menyulitkan perjalanan atau yang lainnya.

Karena firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'am [6]: 119)

Dan firman Allah ﷻ,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Allah tidak ingin membuatmu menjadi sulit dalam urusan agama.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Sya'bi ditanya tentang orang yang menyewa hewan tunggangan pada sesuatu tempat, namun dia menyelesaikan keperluannya pada

tempat yang bukan dituju. Asy-Sya'bi menjawab, "Pemilik hewan mendapatkan upah sesuai kadar tempat yang dituju terakhir."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah tentang orang yang menyewakan hewan tunggangan pada sesuatu tempat yang telah diketahui, namun dia menolak untuk keluar. Qatadah menjawab, "Jika terjadi suatu musibah sehingga menjadi sulit untuk melakukan akad sewa, maka akad sewa tersebut tidak terlaksana."

1293. Masalah: Demikian juga jika barang yang disewa tersebut rusak, maka akad sewa menyewa menjadi batal. Pendapat kami ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Tsaur berkata: Sewa menyewa tidak menjadi batal dengan hal ini, akan tetapi akad itu tetap hingga habis waktu akadnya. Seluruh bayaran tersebut menjadi milik orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.

Abu Muhammad berkata: Ini keliru, karena ini merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Abu Tsaur mengqiyaskan hal tersebut dengan jual beli, dan memang ada yang mengatakan bahwa sewa menyewa itu seperti jual beli.

Tidak ada perbedaan antara tetapnya akad sewa menurut Malik dan Asy-Syafi'i, sewa menyewa dengan kematian orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan diantara tetapnya akad menurut Abu Tsaur dengan rusaknya barang yang disewa, sehingga Malik berkata, "Barangsiapa yang hewannya disewa pada suatu negeri, kemudian orang yang menyewa itu meninggal di padang pasir, maka akad sewa menyewa tetap ada

pada harta tersebut, dan menjadi kewajiban orang yang menyewakan untuk membayar biaya tranportasinya, seperti biaya untuk membawa orang yang meninggal tersebut ke negerinya."

Ini suatu keanehan yang tidak ada bandingannya, terlebih lagi dia menganggap batalnya beberapa sewa menyewa karena adanya musibah yang terjadi seperti adanya suatu alasan dan paceklik. Dia bersikap hati-hati dari salah satu pendapatnya, namun tidak berhati-hati pada pendapat yang lainnya. Akad sewa menyewa tidak menjadi batal kecuali apa yang telah kami jelaskan. Hal ini diriwayatkan dari Syuraih dan Asy-Sya'bi.

1294. Masalah: Menyewakan hamba sahaya, rumah dan hewan untuk kendaraan dan yang lainnya merupakan hal yang diperbolehkan, baik untuk masa pendek ataupun panjang, jika hal itu memungkinkan tetapnya akad sewa menyewa, orang yang menyewakan dan barang yang disewakan. Jika salah satu hal itu tidak mungkin ada sama sekali, maka akad tersebut tidak diperbolehkan, dan akad itu menjadi rusak selamanya.

Dalilnya adalah bahwa menjelaskan waktu penyewaan itu wajib untuk barang yang disewa, bukan untuk pekerjaan yang telah ditentukan. Jika hal itu demikian, maka tidak ada bedanya antara sewa untuk waktu tertentu dan waktu yang lebih sedikit atau lebih banyak. Orang yang membedakan hal tersebut adalah keliru tanpa diragukan lagi. Karena perbedaan tersebut tanpa landasan Al Quran, Sunnah, riwayat yang lemah dan bukan pendapat sahabat atau pendapat tabi'in yang kami ketahui, bukan juga qiyas dan tidak pula dari pandangan yang logis. Keadaan yang tidak aman dalam jarak yang dekat seperti jarak yang jauh yang tidak aman.

Jika dilakukan akad sewa menyewa untuk suatu masa dengan kesepakatan adanya keharusan salah satu dari mereka merawat benda yang disewa atau jika ada yang hilang dari barang yang disewa, maka syarat yang semacam itu secara yakin dianggap akad yang rusak tanpa diragukan lagi, karena akad itu berasal dari keduanya namun bukan untuk keduanya, dan ini tidak boleh. Mungkin juga akad yang semacam ini dianggap tidak ada, dan tidak boleh.

Ada ulama yang berpendapat bahwa sewa menyewa itu tidak batal dengan kematian salah satu orang yang melakukan akad menurut ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i, atau akad sewa juga tidak batal sebab rusaknya barang yang disewa, menurut ulama fikih Abu Tsaur. Ada yang membolehkan akad sewa tanah dan yang lainnya hingga seribu tahun, sepuluh ribu tahun atau lebih dari itu. Namun hal ini masih menjadi hal yang saling bertolak belakang, dan hanya kepada Allah kita memohon kekuatan.

Telah datang *nash* tentang akad sewa sampai pada waktu yang ditentukan, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺa, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Perumpamaan kalian dan dua Ahli Kitab seperti seseorang yang menyewa orang-orang yang disewa lalu dia berkata, 'Siapa diantara kalian yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang maka dia akan mendapatkan satu qirath dirham', lalu orang Yahudi bekerja hingga waktu Zhuhur. Lalu dia berkata, 'Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga Ashar maka dia akan mendapatkan satu qirath dariku', lalu*

orang Nashrani melakukan pekerjaan itu. Kemudian dia berkata, 'Siapa yang mau bekerja untukku dari Ashar sampai matahari tenggelam maka dia akan mendapatkan dua qirath dariku.' Maka kalian itu (seperti) mereka'." Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

1295. Masalah: Boleh menyewa wanita untuk menyusui anak kecil dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Maka jika wanita-wanita itu menyusui anak-anak kalian maka berikanlah bayaran untuk mereka.*" (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6)

1296. Masalah: Tidak boleh menyewakan kambing, sapi, unta atau yang lainnya, baik satu ekor ataupun lebih, untuk diperas susunya, karena sewa menyewa itu hanyalah untuk mengambil manfaatnya secara khusus, tidak untuk memiliki wujud suatu barang. Sementara akad seperti ini adalah untuk memiliki susu, dan susu adalah bentuk barang yang ada, sehingga hal itu merupakan jual beli, bukan sewa menyewa. Jual beli yang belum melihat barang dan tidak diketahui bentuknya merupakan akad yang batil.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Malik tidak membolehkan penyewaan seekor domba atau dua ekor domba untuk diperah susunya. Namun dia membolehkan penyewaan sekawanan hewan yang menyusui untuk diperah

susunya, dia juga membolehkan penyewaan sapi untuk membajak dan mensyaratkan susunya. Ini semua salah dan bertolak belakang, karena dia telah membeda-bedakan antara yang banyak dan yang sedikit tanpa adanya dalil, kemudian dia tidak memberikan batasan antara yang diharamkan dan yang dihalalkan. Karena itu dia telah mencampur adukan antara yang haram dengan yang halal tanpa adanya dalil, dan demikianlah adanya sebagaimana yang terlihat.

Menjadi kewajiban kepada setiap orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu agar menjelaskan kepada orang lain apa yang haram bagi mereka dan apa yang halal bagi mereka jika memang dia mengetahui hal tersebut, dan jika dia tidak mengetahuinya maka dia wajib diam.

Kemudian dia juga menghalalkan tentang satu kepala sapi. Ini pun merupakan hal yang bertolak belakang lagi keji.

Demikian pula dia menghalalkan untuk menyewakan lahan yang di dalamnya ada pepohonan atau pohon kurma dan mengecualikan buahnya meskipun ketika akad sewa pohon tersebut belum berbuah, karena buah itu lebih sedikit dari sepertiga nilai sewa, dan jika tidak demikian, maka hal tersebut tidak boleh. Pembagian semacam ini tidak dikenal dari seseorang pun sebelumnya dan tidak ada sedikitpun dalil yang menunjukan sahnya hal tersebut. Jika barang yang banyak yang telah kami ceritakan tersebut adalah halal, maka jumlah yang sedikit dari yang hal itu merupakan hal yang halal. Jika yang banyak tersebut haram, maka yang sedikitpun menjadi haram.

Ini telah mengingkari pandapat ulama fikih Hanafi, jika mereka membolehkan hal yang sedikit dari yang banyaknya dapat memabukkan. Mereka telah sepakat dengan kami bahwa tidak halal menyewakan makanan untuk dimakan. Apa bedanya antara

hal tersebut dengan apa yang mereka perbolehkan untuk menyewakan rumah dengan upah buah yang belum bisa dimakan, dan antara menyewakan kambing untuk diperah susunya.

Jika mereka berkata: Kami mengqiyaskan hal itu dengan wanita yang menyusui anak orang lain

Kami berkata: Semua bentuk qiyas batil. Seandainya ia memang benar, maka disana pasti ada kebatilan karena qiyas yang paling tepat ada disini, dan mengqiyaskan satu ekor domba untuk diperah susunya dengan menyewa wanita yang menyusui anak orang lain untuk menyusui, kemudian kalian mengharamkan hal tersebut, kemudian kalian mengqiyaskan sesuatu yang memang tidak ada kemiripannya, yaitu seekor sapi untuk membajak dengan sekawanan hewan. Dan alasan yang menjadi larangan menurut mereka untuk menyewakan satu ekor hewan untuk diperah itu terdapat pada wanita yang menyusui bayi orang lain tidak ada bedanya. Kami tidak pernah melihat qiyas yang lebih bodoh daripada qiyas semacam ini.

1297. Masalah: Tidak boleh menyewakan lahan, baik untuk dibajak, ditanami, dibangun dan yang lainnya, baik waktu yang telah ditentukan atau tidak, baik waktu yang singkat maupun waktu yang lama, baik menggunakan dinar maupun dirham dan dengan pembayaran lainnya. Jika itu terjadi maka akadnya rusak selamanya.

Tidak boleh menyewakan tanah kecuali untuk akad *muzara'ah* dengan upah bagian yang telah ditentukan dari hasil *muzara'ah* tersebut, atau hanya untuk ditanami saja. Dan boleh disewakan jika di atas tanah tersebut terdapat bangunan baik

sedikit ataupun banyak. Tanah tersebut masuk dalam hitungan rumah tidak masuk dalam akad sewa.

Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku Tsani Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Umar bertemu dengan Rafi' bin Khadij lalu dia bertanya kepada.

Kemudian Rafi' berkata kepadanya: Aku mendengar pamanku –dan keduanya (Rafi' dan pamannya) ikut dalam perang Badar-, mereka menceritakan tentang penduduk kampung, bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk menyewakan lahan. Lalu dia menceritakan kelanjutan hadits ini. Di dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Ibnu Umar tidak melakukan sewa menyewa lahan.

Abu Muhammad berkata: Seluruh sahabat yang mengikuti perang Badar, mereka adalah orang-orang yang adil. Diriwayatkan kepada kami dari Thariq Ibnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya. Rafi' bin Khadij berkata: Telah datang malaikat Jibril atau seorang malaikat kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Bagaimana menurutmu orang-orang yang telah ikut dalam perang Badar?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mereka adalah orang-orang pilihan kami.*" Malaikat Jibril berkata, "Begitu pun menurut kami."

Ali berkata: Diantara orang yang kami menerima riwayat dari mereka melarang untuk menyewakan lahan, yaitu dari riwayat

Jabir bin Abdullah, Rafi' bin Khadij, Ibnu Umar, Thaus, Mujahid dan Al Hasan.

Ali berkata: Pada saat kami membahas bab *muzara'ah*, kami akan mendalami kekeliruan ulama yang membolehkan penyewaan lahan dan itu akan kami lakukan semata-mata karena pertolongan dan kuasa Allah ﷻ.

1298. Masalah: Tidak boleh menyewakan rumah, hamba sahaya dan hewan angkutan dan apapun tanpa menyebutkan hari yang tidak ditentukan, bulan yang tidak ditentukan dan juga tahun yang tidak tentukan.

Karena sewa menyewa tidak sah ketika orang yang menyewa tidak mengetahui apa yang menjadi haknya, dan ini merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan akad ini merupakan akad yang rusak.

1299. Masalah: Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditentukan sewanya, maka dia berhak mendapatkan upah sesuai kadar yang telah dia lakukan. Dia berhak meminta dan mengambilnya, serta upah tersebut boleh ditunda dulu sehingga dia menyelesaikan pekerjaannya atau dia telah menyelesaikan sebagain dari pekerjaannya, karena upah itu hanya berlaku ketika pekerjaan telah dilakukan. Jadi setiap pekerjaan yang telah dilakukan, maka dia berhak mendapat upah.

Begitu juga setiap barang yang telah diambil manfaatnya oleh orang yang menyewa, maka dia harus membayar sesuai yang dia pakai. Hak ini sesuai dengan dalil yang telah kami jelaskan.

1300. Masalah: Boleh menyemawakan segala sesuatu yang halal untuk dimiliki, meskipun tidak halal untuk diperjualbelikan seperti anjing, kucing, air dan buah yang belum nampak kelayakannya untuk dikonsumsi dan biji-bijian yang belum kering. Demikian juga menyewa rumah dengan anjing tertentu atau anjing yang telah ditentukan dalam jaminan, buah yang telah nampak hasilnya namun belum layak konsumsi, air yang telah ditentukan sifatnya dalam jaminan atau benda tertentu yang dijamin.

Karena sewa menyewa itu bukanlah jual beli, dan ini semua dilarang untuk diperjualbelikan. Mengqiyaskan sewa menyewa dengan jual beli merupakan hal yang batil, meskipun qiyas itu benar. Lalu bagaimana mungkin hal itu bisa, sementara qiyas adalah batil.

Mereka sependapat dengan kami atas dibolehkannya menyewa elang dan mereka mengharamkan jual beli elang, karena jual beli itu memiliki wujud barang dengan memindahkan milik kepada orang lain, sedangkan sewa menyewa hanyalah mengambil manfaat yang muncul dari suatu barang.

1301. Masalah: Jika didapati akad sewa menyewa yang rusak, maka akad tersebut harus dibatalkan. Jika hal itu terlambat diketahui atau ada sesuatu yang terlupakan maka hal tersebut harus diganti atau apa yang terlewatkan harus diganti dengan upah yang sepadan.

Karena firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Barangsiapa yang mengambil manfaat dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu merupakan perbuatan haram yang dia langgar dan dia harus diberikan hukum setimpal dari hartanya.

1302. Masalah: Tidak boleh melakukan akad sewa menyewa untuk shalat atau adzan. Akan tetapi adakalanya Imam memberi upah kepada keduanya (orang yang disewa untuk shalat dan adzan) dari harta kaum muslimin dengan tujuan menjalin silaturrahim, atau orang-orang yang ada di masjid menyewa keduanya untuk hadir bersama mereka ketika waktu shalat tiba dalam masa yang telah ditentukan. Apabila waktu shalat tiba, maka adzan dan iqamah bagi orang yang ditugaskan untuk melakukannya adalah fardhu ain.

Begitu juga tidak boleh sewa menyewa untuk melakukan kewajiban yang bersifat fardhu ain bagi seseorang. Seperti puasa, shalat, haji dan yang lainnya, serta disewa untu meninggalkan maksiat. Karena semua itu merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebab ibadah yang telah diwajibkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dan maksiat merupakan keharusan untuk dijauhi. Sedangkan mengambil upah dari hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak beralasan, karena itu merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Begitu juga jika seseorang melakukan kesunnahan maka dia tidak boleh mengambil bayaran, karena jika dia mengambilnya, berarti dia melakukan itu bukan karena Allah ﷻ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats -dia adalah Abdul Malik Al Himrani-, dari Al Hasan, dari Utsman bin Abu Al Ash, dia berkata, "Hal terakhir yang Nabi ﷺ pesankan kepadaku adalah agar aku tidak memberikan upah kepada muadzdzin karena dia adzan."

1303. Masalah: Seseorang boleh mengambil upah atas pekerjaan sunnah tersebut untuk orang lain.

Seperti orang yang melakukan haji sunnah (setelah haji wajib), atau melakukan shalat sunnah, melakukan adzan sunnah untuk orang lain atau melakukan puasa sunnah, karena semua itu bukan merupakan hak dan kewajiban bagi keduanya, karena orang yang melakukan perbuatan itu untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian dia tidak melakukan ketaatan juga tidak melakukan kemaksiatan, dan orang menyewa membelanjakan hartanya untuk hal tersebut karena Allah ﷻ, dan dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan dengan hartanya.

1304. Masalah: Tidak boleh menyewa orang untuk melakukan kewajiban kecuali untuk orang yang lemah, orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan haji dan puasa, karena adanya *nash* tentang hal tersebut. Dan seseorang boleh melakukan hal tersebut untuk

orang lain. Maka sewa menyewa dalam hal semacam ini boleh karena memang tidak ada larangan, dan ini masuk dalam keumuman perintah Nabi ﷺ dalam hal sewa menyewa.

Adapun shalat yang tidak dilakukan karena lupa, karena tertidur, dan shalat nadzar, maka hal itu menjadi kewajiban bagi seseorang hingga akhirnya dia meninggal dunia, dan ini harus dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Maka menyewa orang untuk melakukan hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan orang yang sengaja meninggalkan shalat, maka shalat itu tidak dapat digantikan, karena hal itu tidak dapat dilakukan dan waktunya telah berlalu. Dengan demikian menggantikan shalatnya tidak boleh dilakukan karena hal tersebut tidak diperintahkan untuk dilakukan.

1305. Masalah: Tidak boleh menyewa orang untuk meratapi kematian dan tidak boleh pula menyewa orang untuk perdukunan, karena kedua perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang, serta tidak halal dan tidak boleh memberikan pertolongan untuk hal tersebut. Jadi melakukan akad sewa menyewa atas hal tersebut dan memberikan upah di dalamnya merupakan kemaksiatan dan termasuk tolong menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan.

1306. Masalah: Tidak boleh melakukan sewa menyewa untuk melakukan bekam. Tetapi orang yang dibekam cukup memberikan imbalan secara sukarela, sementara orang yang membekam boleh meminta imbalan tersebut, jika orang yang dibekam rela. Namun jika tidak, maka pekerjaannya dibayar sesuai

dengan kadarnya setelah melakukannya bukan sebelumnya, dan dia diberikan upah setimpal dengan pekerjaannya itu.

Begitu pula tidak boleh sewa menyewa untuk mengawinkan hewan penjatan, tidak untuk satu kali perkawinan ataupun beberapa kali perkawinan yang diketahui. Jika akadnya sampai hewan betina hamil, maka hal tersebut lebih haram, batil dan memakan harta yang haram, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Nu'aim berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang mencari usaha dengan cara bekam, harta hasil penjualan anjing dan menyewakan hewan pejantan."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Syaudzab Abu Mu'adz, dia berkata: Al Barra` bin Azib berkata, "Tidak boleh menyewa hewan penjantan."

Diriwayatkan melalui jalur Al A'masy, dari Atha bin Abu Rabah, dia berkata: Abu Hurairah berkata, "Ada empat hal yang dimurkai, yaitu sewa menyewa pejantan, harta hasil penjualan anjing, mahar yang zhalim dan melakukan usaha dengan bekam."

Atha berkata, "Janganlah engkau memberikan upah dari seekor pejantan (untuk mengawini betina) kecuali jika memang engkau tidak mendapatkan pejantan yang dapat mengawini." Ini adalah pendapat Qatadah.

Abu Muhammad berkata: Malik membolehkan pemberian upah dari seekor pejantan sebagai sewa menyewa yang telah ditentukan. Kami tidak mengetahui hujjah mereka dari *nash* Al Qur`an dan pandangan yang lainnya.

Mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang rusak dan palsu dari jalur Abdul Malik bin Habib –dia *halik*-, dari Thalq bin As-Samah, -dan dia tidak diketahui identitasnya-, dari Abdul Jabbar bin Umar –dia orang yang *dha'if*-, bahwa Rabi'ah membolehkan hal tersebut, dia menceritakan hal ini dari Uqail bin Abu Thalib, bahwa dia memiliki kambing hutan yang dikawinkan dengan menerima bayaran.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ memuliakan kedudukan Uqail dalam nasabnya dan meninggikan derajatnya karena dia adalah seorang yang memiliki kambing hutan dan mengambil upah atas perkawinannya.

Adapun pengambilan upah dari bekam, maka telah kami kemukakan riwayat dari Abu Hurairah atas keharamannya. Dan hal ini diriwayatkan dari Utsman Amirul mu'minin juga dan dari para sahabat yang lain radhiyallahu 'anhum.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas tentang bolehnya melakukan usaha dengan bekam.

Para ulama yang membolehkan hal ini berhujjah dengan riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dia berkata: Nabi ﷺ memanggil seorang pemuda, lalu dia membekam beliau, lalu beliau memerintahkan untuk memberikan satu *sha'* atau dua *sha'* untuknya, kemudian dia berbicara kepada Nabi, lalu beliau memberikan keringanan dari pajaknya.

Abu Muhammad berkata: Mengamalkan dua khabar ini merupakan kewajiban, karena kami mendapatkan Nabi ﷺ telah memberinya bayaran tanpa menentukan syarat, sehingga tidak boleh melakukan penentuan syarat, karena memang itu

merupakan pekerjaan yang tidak bisa diketahui. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hadits itu sesuai dengan zhahirnya, karena pada hadits itu ada larangan berusaha dengan bekam, dan membolehkan berusaha dari harta warisan, bagian *ghanimah*, hasil ladang dan perdagangan. Semua itu boleh tanpa diragukan.

Bekam tidak diharamkan sama sekali tanpa adanya khilaf, dan pembekam harus mencari usaha sebagai sumber penghidupannya. Jika tidak, maka dia akan mati dalam keadaan terlantar. Benar usaha dengan bekam secara khusus dilarang, sehingga wajib mengecualikan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga ia menjadi halal lagi baik, sedangkan untuk selain beliau adalah haram. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Salim menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far, - dia adalah Ibnu Muhammad bin Ali bin Al Hasan– dia berkata, "Seseorang tidak apa-apa melakukan bekam, namun dia tidak boleh menentukan syarat." Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

1307. Masalah: Sewa menyewa boleh dilakukan untuk mengajarkan Al Qur`an dan untuk mengajar ilmu, baik mendapat bayaran perbulan ataupun sekaligus. Demikian juga dengan meruqyah, menulis mushhaf Al Qur`an, menulis buku-buku ilmu pengetahuan. Karena tidak ada *nash* yang melarang hal tersebut, bahkan ada beberapa keterangan yang membolehkannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abu Muhammad Sidan bin Mudharib Al Bahili menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar Al Barra` -dia adalah orang yang jujur- menceritakan kepada kami, Yusuf bin Yazid

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Akhnas Abu Malik menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah ﷺ melintasi sebuah mata air, di sana ada orang yang dipatok ular, lalu salah seorang dari mereka mendatangi para sahabat itu lalu berkata, "Adakah diantara kalian yang bisa meruqyah? Karena di dekat mata air ada orang yang dipatok ular. Lalu salah seorang sahabat itu membacakan surat Al Faatihah dengan syarat kalau korban sembuh harus memberikan beberapa kambing, lalu dia pun sembuh. Kemudian orang yang meruqyah itu datang kepada para sahabat lainnya dengan membawa beberapa kambing, namun mereka tidak menyukai perbuatan tersebut dan mereka berkata, "Engkau telah mengambil upah dari Kitab Allah." Akhirnya setelah mereka sampai di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah mengambil upah dengan Kitab Allah?" Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya yang paling utama kalian mengambil upah atas sesuatu adalah dari Kitab Allah.*"

Khabar yang masyhur menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan menjadikan Al Qur`an sebagai mahar, yaitu dengan mengajarkan Al Qur`an kepada wanita tersebut. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan Al Hasan bin Hai berkata, "Tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an." Kemudian para ulama yang mengikuti pendapat ini berhujjah dengan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh: Ubaidillah bin Rauh menceritakan kepada kami, Syababah –dia adalah Ibnu Warqa- menceritakan kepada kami, Abu Zaid Abdullah bin Al Ala` Asy-Syami menceritakan kepada kami, Bisyr bin Ubaidillah

menceritakan kepada kami, dari Abu Idris Al Khaulani, dia berkata: Ada beberapa penduduk Yaman yang belajar Al Qur`an kepada Ubai bin Ka'b, kemudian salah satu dari mereka memberikan busur panah yang dijadikan sebagai senjata untuk berjihad di jalan Allah ﷻ (sebagai upah), maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ubai, "*Apakah engkau mau sebab busur itu di lehermu ada api pada Hari Kiamat.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waki' dan Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru`asi, dari Al Mughirah bin Ziyad Al Mausili, dari Ubadah bin Nasi Qadhi Yordania, dari Al Aswad bin Tsa'labah, dari Ubadah bin Ash-shamit, dari Rasulullah ﷺ tentang kisah busur panah. Dan juga dari jalur Abu Daud, dari Amr bin Utsman, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Abdullah bin Yasar menceritakan kepada kami, dari Ubadah bin Nasi, dari Junadah bin Abu Umayyah, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Ismail bin Ayyasy, dari Abdurrabbih bin Sulaiman bin Umair bin Zaitun, dari Ath-Thufail bin Amr, dari Rasulullah ﷺ, bahwa Ath-Thufail pernah ditawarkan busur panah (sebagai upah) bersama Ubai bin Ka'b. Dan pada riwayat tersebut terdapat tambahan, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya kami telah memakan makanan mereka."

Rasulullah bersabda, "*Makanan yang dibuat untuk orang lain, kemudian kamu hadir bersama mereka, maka tidak apa-apa kamu memakannya. Sedangkan makanan yang dibuat khusus untukmu, maka jika engkau memakannya, berarti engkau memakannya sebagai balasan (upah) untukmu.*"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin Muyassir Abu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ali bin Rabah, dari ayahnya, bahwa Ubai bin Ka'b diajak makan siang oleh seseorang yang belajar Al Qur`an kepadanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Jika suguhan yang diberikan kepadamu khusus untukmu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Namun jika suguhan itu diambil dari makanan dia dan keluarganya, maka hal itu tidak apa-apa.*"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al Aththar menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, dari Yazid –dia adalah Ibnu Abu Sallam- dari ayahnya, yaitu Sallam –dia adalah Al Habasyi-, dari Abu Rasyid Al Habrani, dari Abdurrahman bin Syibli, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Belajarlah Al Qur`an. Janganlah kalian melampaui batasnya, janganlah kalian meninggalkannya, janganlah kalian mencari makan dengannya, janganlah kalian sombong dengannya dan janganlah kalian memperbanyak harta dengan (mengajarkan)nya.*"

Diriwayatkan kepada kami dari Auf bin Malik tentang pendapatnya yang seperti ini, bahwa dia berkata tentang busur panah yang dihadiahkan oleh seseorang yang telah belajar Al Qur`an kepadanya, "Apakah engkau hendak menggantungkan busur panah dari api neraka."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abdullah bin Mughaffal bahwa dia telah diberikan oleh seorang penguasa sejumlah harta karena dia telah mengajarkan orang-orang di bulan Ramadhan, kemudian dia menolak dan berkata, "Kami tidak mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin Abdullah –dia adalah Ath-Thahhan- menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Iyas Al Jurairi, dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak menyukai jual beli mushhaf Al Qur`an dan mengajarkan anak-anak dengan adanya upah, mereka menganggap hal ini agung."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, bahwa dia tidak menyukai jika seorang pengajar menentukan syarat dan mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dan Sufyan. Keduanya dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Usair bin Amr. Syu'bah berkata dalam riwayatnya, bahwa Ammar bin Yasir memberikan kepada suatu kaum yang membaca Al Qur`an di bulan Ramadhan, kemudian hal itu didengar oleh Umar, maka dia tidak menyukai hal tersebut. Dan dalam satu riwayat Sufyan berkata, "Sesungguhnya Sa'd bin Abu Waqqas berkata, 'Siapa yang membaca Al Qur`an, aku akan memberinya dua ribu'." Lalu Umar berkata, "Apakah orang yang membaca Kitab Allah harus diberikan bayaran?"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abdullah bin Yazid dan Syuraih, "Janganlah engkau mengambil upah dari Kitab Allah ﷻ."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Abdullah bin Utsman Al Qurasyi dari Bilal bin Sa'd Ad-Dimasyqi, dari Adhdhahak bin Qais, dia berkata kepada muadzdzin yang mengajarkan Kitab Allah, "Sungguh aku benci kepadamu karena Allah, sebab engkau mengalunkan lagu dalam adzanmu dan mengambil upah dari mengajarkan Kitab Allah."

Ibnu Sirin memakruhkan mengambil upah dari penulisan mushhaf Al Qur`an.

Diriwayatkan dari Alqamah bahwa dia juga memakruhkan hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Ini semua telah mereka jadikan hujjah.

Kami telah menyebutkan tentang Sa'd dan Ammar bahwa keduanya telah memberikan upah atas pembacaan Al Qur`an.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Shadaqah Ad-Dimasyqi, dari Al Wadhin bin Atha`, dia berkata: Di Madinah terdapat tiga pengajar yang mengajarkan anak-anak, dan Umar bin Al Khaththab memberikan gaji kepada mereka masing-masing lima belas dirham setiap bulan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Di Madinah ada seorang pengajar anak-anak penguasa yang agung. Mereka memberikan hak pengajar itu pada awal tahun baru dan hari-hari besar.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sirin hidup semasa dengan para tokoh sahabat, dan yang pernah belajar dari mereka adalah Ubai bin Ka'b, Abu Qatadah dan selain keduanya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakim bin Utaibah, dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang memakruhkan upah bagi pengajar (Al Qur`an)."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha dan Abu Qilabah kelegalan memberi upah kepada orang yang mengajar Al Qur'an.

Al Hasan dan Alqamah membolehkan hal ini dalam salah satu pendapatnya, yaitu upah untuk orang yang menulis mushhaf.

Abu Muhammad berkata: Adapun hadits-hadits tentang hal tersebut dari Rasulullah ﷺ tidak ada yang *shahih* sedikit pun.

Hadits Abu Idris Al Khaulani tentang Ubai bin Ka'b adalah *munqathi'*, tidak pernah diketahui bahwa Abu Idris mendengar dari Rasulullah bersama Ubai.

Dan hadits yang lain juga *munqathi'*, karena Ali bin Rabah tidak pernah bertemu Ubai bin Ka'b.

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit, salah satu jalur haditsnya dari Al Aswad bin Tsa'labah, hadits ini *majhul* dan ini lah yang dikatakan Ali bin Al Madani dan yang lainnya, sementara riwayat yang lain dari jalur Baqiyyah *dha'if.*

Sedangkan yang ketiga dari jalur Isma'il bin Ayyasy adalah *dha'if* lagi *munqati'.*

Hadits Abdurrahman bin Syibl, maka di dalamnya ada Abu Rasyid Al Habran, dia majhul.

Jika riwayat semua ini *shahih,* tentu ia telah diselisihi oleh Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi. Karena semua riwayat ini hanya menjelaskan tentang pemberian bukan sebagai upah dan tanpa syarat. Mereka membolehkan hal ini, kemudian mereka menyembunyikannya dengan mendatangkan hadits yang sama sekali tidak melarangnya. Mereka menyelisihi apa yang ada dalam hadits itu. Jadi semua pembahasan pada bab ini menjadi batal. Padahal para sahabat Radhiyallahu Anhum berbeda pendapat dalam hal ini. Ada dua atsar yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang telah kami kemukakan dan tidak ada yang menentang dua atsar tersebut.

1308. Masalah: Akad sewa menyewa boleh dalam perdagangan untuk waktu yang telah ditentukan dan harta yang telah ditentukan atau demikian juga secara keseluruhan seperti memberikan pelayanan dan perwakilan.

Dan juga menyewa untuk menyampaikan perkataan orang yang berperkara, baik sebagai penuntut atau yang dituntut, untuk membawa bukti, membawa mereka ke hadapan hakim, untuk memutuskan sumpah, menuntut hak dan mendatangkan saksi yang harus didatangkan. Karena ini semua merupakan pekerjaan yang dibatasi dan termasuk dalam perintah Rasulullah ﷺ tentang sewa menyewa.

1309. Masalah: Penguasa yang menyewa orang yang memutuskan perkara diantara orang banyak adalah hal yang sudah masyhur lagi boleh, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

1310. Masalah: Tidak boleh menentukan syarat sama sekali kepada seorang dokter agar dia menyembuhkan suatu penyakit, karena kesembuhan itu adalah kekuasaan Allah ﷻ, bukan ditentukan oleh seseorang. Seorang dokter hanyalah mengobati dan memperkuat mental seseorang agar bisa melawan penyakitnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kuantitas kekuatan obat dari suatu penyakit, dan hanya Allah ﷻ yang menentukan kesembuhan.

1311. Masalah: Boleh menyewa jasa dokter untuk memberikan pelayanan dalam beberapa hari yang telah disepakati,

karena itu merupakan pekerjaan yang dibatasi. Jika dokter diberikan sesuatu ketika pasien sembuh tanpa ditentukan syarat sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan. Berdasarkan perintah Nabi ﷺ bahwa seseorang boleh mengambil apa yang diberikan kepadanya tanpa meminta terlebih dahulu.

1312. Masalah: Tidak boleh menyewa jasa untuk penggalian sumur sama sekali, baik tanahnya diketahui atau tidak. Karena terkadang air bersih keluar dari tanah yang keras, dan terkadang ada tanah yang mudah digali namun berbatu. Ini merupakan pekerjaan yang tidak diketahui. Terkadang air menjauh di suatu tempat dan mendekat kepada tempat yang ada di sampingnya.

Hal itu hanya boleh jika pembayaran sewa diberikan perhari, kemudian dia memakai tenaganya untuk menggali sumur, karena itu merupakan pekerjaan yang dibatasi dan diketahui. Dia akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya.

1313. Masalah: Tidak boleh menentukan syarat kepada orang yang disewa untuk menjahit agar dia membawa benang sendiri, tidak boleh pula kepada orang yang ahli menulis pada kertas untuk membawa tinta sendiri, seorang ahli bangunan tidak harus menggali tanah dan memecahkan batu, demikian juga dengan tukang kapur. Hal ini berlaku dalam segala bidang.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, karena itu merupakan sewa menyewa dan jual beli secara bersamaan, dimana salah satu dari keduanya telah

menentukan syarat kepada yang lain, maka hal itu diharamkan dari dua aspek:

Pertama, karena syarat yang semacam ini tidak ada dalam Kitab Allah, dengan demikian ini adalah batil.

Kedua, ini merupakan jual beli yang tidak diketahui, dan sewa menyewa yang *majhul* dimana tidak diketahui apakah akad itu untuk jual beli atau untuk akad sewa menyewa. Jadi, hal ini merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jika akad yang telah kami jelaskan tersebut dilakukan secara sukarela dengan membawa alat yang telah kami sebutkan tanpa ditentukan syaratnya maka hal itu diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan yang baik.

Menyewa tukang bangunan dan peralatannya, tukang kayu dan peralatannya, ahli menulis beserta tintanya, tukang cukur beserta pisau dan perlengkapannya, penjahit beserta jarum dan pisaunya, maka semua itu boleh dan dianggap baik, karena memang sewa menyewa itu sudah berlaku sekaligus.

Jika semua alat yang disebutkan itu milik orang lain maka hal itu tidak diperbolehkan, karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada alat tersebut dan tidak pula mengerti apa yang terjadi pada pekerjanya. Hal itu juga merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sedangkan tukang mewarnai pakaian, maka dia boleh disewa untuk memasukkan baju ke dalam wadah warna.

1314. Masalah: Barangsiapa yang menyewakan rumah, hamba sahaya, hewan untuk angkutan atau hal yang lainnya,

kemudian dia menyewakan kembali dengan harga lebih tinggi, lebih sedikit atau yang semisal dari yang seharusnya, maka itu dihalalkan dan diperbolehkan.

Demikian juga dengan tukang pewarna yang disewa untuk mengerjakan sesuatu, kemudian dia menyewa orang lain agar bekerja untuknya, baik dengan sewa lebih banyak atau lebih sedikit atau dengan harga yang sama dengan dirinya, maka semua itu halal. Apabila ada kelebihan, maka untuk mereka berdua, kecuali jika kesepakatan dalam akad dia akan menempati sendiri rumah tersebut atau dia akan mengendarai sendiri hewan tersebut atau dia akan mengerjakan sendiri suatu pekerjaan, maka tidak boleh ada perubahan kecuali apa yang telah disepakati dalam akad sewa menyewa. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut, dan itu merupakan sewa menyewa dan Rasulullah ﷺ telah memerintahkan sewa menyewa.

1315. Masalah: Menyewakan sesuatu dengan benda sewaan yang lainnya diperbolehkan, seperti orang yang menyewa rumah untuk ditempati dengan rumah sewaan yang lainnya, atau menggunakan jasa seorang budak dengan budak sewaan yang lainnya, atau menyewakan rumah untuk ditempati dengan budak sewaan atau dengan jasa penjahitan.

Semua hal tersebut diperbolehkan, karena memang tidak ada keterangan dalil yang melarang hal tersebut. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menyewa rumah dengan rumah sewaan yang lainnya, namun boleh dengan menggunakan jasa budak. Ini merupakan ketentuan yang *fasid.*

Sisa Pembahasan Sebelumnya

Ali berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Umar bin Amir, dari Qatadah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata tentang orang yang menyewa seseorang, kemudian dia menyewakan kembali orang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, Ibnu Umar berkata, "Kelebihan itu menjadi hak orang yang pertama."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ibnu Umar, bahwa dia memakruhkan hal tersebut.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Kelebihan tersebut harus dikembalikan, karena ia adalah riba."

Mujahid tidak membolehkan hal itu, begitu juga Iyas bin Mu'awiyah dan Ikrimah. Sedangkan Az-Zuhri memakruhkan hal tersebut dimana sebelumnya dia membolehkannya.

Maimun bin Mihran, Ibnu Sirin, Sa'id bin Al Musayyib, Syuraih, Masruq, Muhammad bin Ali, Asy-Sya'bi dan Abu Salamah bin Abdurrahman memakruhkan hal tersebut.

Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az Zubair, Al Hasan dan Atha membolehkan hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Para yang melarang hal tersebut berhujjah karena itu merupakan riba. Ini pendapat yang batil. Justru hal itu merupakan sewa menyewa yang sah. Tidak ada bedanya antara orang yang membeli suatu barang dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi

dengan orang yang menyewa sesuatu kemudian dia menyewakan barang itu kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Ulama fikih Maliki menganggap buruk hal ini dengan menyelisihi seorang sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Ini merupakan pendapat yang kontradiktif di antara mereka, karena Ibnu Umar tidak membolehkan hal itu, dan tidak diketahui ada orang yang berbeda pendapat dengannya dari kalangan para sahabat Radhiyallahu Anhum.

Diantara ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah dalam masalah ini adalah Asy-Sya'bi.

Ali berkata: Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak memiliki landasan dalil atas ke-*shahih*-annya, dan taklid dalam hal ini tidak diperbolehkan. Anehnya lagi mereka berkata, "Orang yang mendapatkan kelebihan dari barang sewaan yang disewakan kembali, maka kelebihan tersebut harus disedekahkan." Ini pendapat yang batil, karena jika memang harta tersebut halal, maka tidak menjadi kewajiban baginya untuk bersedekah kecuali jika dia berkehendak. Jika memang harta itu haram, maka tidak halal baginya untuk bersedekah dengan apa yang tidak dia miliki.

1316. Masalah: Pembersihan tempat kotoran (septic tank) yang telah penuh (di dalam rumah yang dikontrakkan) adalah kewajiban orang yang telah memenuhinya, bukan kewajiban pemilik rumah. Tidak boleh menentukan syarat kepada pemilik rumah untuk membersihkannya, karena siapa saja yang meletakkan kotoran, sampah atau suatu barang di tanah orang lain dan itu memang hartanya orang lain, maka dia tidak boleh menentukan syarat tersebut. Dia harus membuang kotoran

tersebut dari tempat yang bukan miliknya. Sedangkan memberikan syarat kepada pemilik rumah untuk membersihkan septic tank merupakan hal batil dilihat dari dua aspek:

Pertama, penentuan syarat tersebut tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ dan itu merupakan hal yang batil.

Kedua, kadarnya tidak bisa diketahui, dan itu merupakan syarat yang *fasid*.

1317. Masalah: Jika yang disewa adalah hotel atau losmen untuk satu malam kemudian mereka pergi, maka kepada pemilik hotel atau losmen harus menyiapkan tempat kosong sebagai WC jika memang dia berkehendak, dan jika tidak maka mereka membuang hajat besar mereka di tanah kosong jika pemiliknya menolak.

1318. Masalah: Akad sewa menyewa untuk membersihkan jamban atau kandang binatang merupakan hal yang diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang jelas dari Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ untuk melakukan akad sewa menyewa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin Thalhah, bahwa Ibnu Umar berkata kepada seseorang yang membersihkan kotoran, dan dia memberitahu bahwa dia menikah, mencari biaya hidup, dan berangkat haji dari hasil pekerjaan ini, maka Ibnu Umar berkata, "Engkau ini kotor, dan apa yang engkau usahakan kotor, dan biaya yang kau gunakan untuk menikah

kotor, sehingga engkau keluar darinya sebagaimana pertama kali engkau masuk."

Sa'id bin Manshur berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Washil *maula* Abu Uyainah, dari Amr bin Haram, dari Abdurrahman bin Mahmud, bahwa dia mendengar ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku adalah seorang tukang sapu, aku memotong dan merapikan rerumputan, aku memperoleh sejumlah harta kemudian harta itu aku gunakan untuk menikah, untuk biaya anakku dan untuk berhaji." Ibnu Abbas berkata, "Kamu dan hartamu itu kotor dan anakmu juga kotor."

Tidak diketahui seorang sahabat pun yang berbeda pendapat tentang hal ini. Maka manakah ulama fikih Hanafi dan Maliki tentang hal ini jika mereka menolak pendapat mereka? Tidak ada hujjah sedikitpun dalam perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ.

1319. Masalah: Boleh memberikan benang tenun untuk merajut dengan bagian yang ditentukan, seperti seperempat, sepertiga atau yang semisal dengan itu. Jika keduanya saling rela. Apabila ada orang yang akan menenun secara bersamaan dan kedua saling berserikat dalam penenunan kain maka hal itu diperbolehkan. Jika salah satunya menolak maka hal ini tidak menjadi wajib. Penenun mendapatkan upah sesuai ukuran kain yang dia tenun sampai dia menyelesaikan pekerjaannya dan berhak mendapatkan semua yang telah disepakati.

Begitu juga boleh memberikan baju untuk dijahit dengan memberikan bagian secara umum atau bagian tertentu,

memberikan makanan bagi orang yang menggiling dari makanan yang dia giling tersebut, memberikan minyak bagi orang yang melakukan proses pemerasan minyak, dan begitu juga sewa menyewa untuk seluruh minyak yang telah dibatasi dengan bagian dari minyak tersebut, dan semua itu diperbolehkan.

Begitu juga sewa menyewa penggembala untuk menjaga kambing dengan upah mengambil dari bagian tersebut yang telah ditentukan, dan tidak boleh mengambil bagian dari anak-anak kambing yang belum lahir, karena apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. Maka itu merupakan sewa menyewa yang terbatas pada sesuatu hal yang ada dan nampak.

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang belum nampak, karena itu merupakan akad *gharar* karena tidak diketahui apakah barang itu ada atau tidak ada.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin Ubai: Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dia berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang pakaian yang diserahkan kepada tukang tenun dengan harga tiga setengah dirham, atau seperempat atau dengan harga yang mereka sepakati? Muhammad bin Sirin menjawab, "Aku tidak melihat adanya mudharat."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan, dia berkata, "Hukum membolehkan penyewaan orang yang menggembala kambing dengan upah bagian sepertiga atau seperempat." Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, dan diriwayatkan dari Al Hasan juga.

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Atha sebagaimana pendapat Ibnu Sirin.

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul Ala menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri sebagaimana pendapat Ibnu Sirin dan Atha.

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Zain bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Abu Hilal, dari Qatadah, dia berkata, "Tidak mengapa seseorang menyerahkan kepada tukang tenun dengan upah sepertiga atau seperempat dari tenunannya."

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia berkata, "Tidak mengapa jika seseorang merawat pohon kurma dan dia mendapatkan sepertiga atau seperempat dari hasilnya, selama dia tidak mengeluarkan biaya sedikitpun."

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Al Fudhail, dari Salim, dia berkata, "Hasil pohon kurma boleh diberikan kepada orang yang merawat pohon tersebut."

Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Al Auzai' dan Al Laits.

Semua itu dianggap makhruh oleh Ibrahim dan Al Hasan pada salah satu pendapatnya.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik tidak membolehkan hal tersebut.

1320. Masalah: Boleh sewa menyewa kapal, baik yang besar maupun yang kecil, dengan pembayaran barang yang diangkut di dalamnya, baik secara umum atau tertentu.

Begitu pula boleh sewa menyewa binatang untuk angkutan dan gerobaknya. Pemilik kapal mendapatkan hak dari sewa kapal tersebut sesuai jarak yang ditempuh, baik kapal itu rusak ataupun tidak, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dibatasi.

Malik berkata, "Pemilik kapal tidak mendapatkan bayaran kecuali jika telah sampai."

Ali berkata: Ini pendapat yang salah, dan menganggap halal penaklukkan kapal tanpa adanya upah serta tidak adanya kerelaan dari pemilik kapal.

Tidak ada bedanya antara kapal dengan hewan yang dijadikan kendaraan dalam hal tersebut. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak diperkuat Al Qur`an, Sunnah, riwayat yang lemah dan tidak pula pendapat salah seorang sebelum kami, tidak pula qiyas dan pendapat yang dipandang.

Begitu juga sewa menyewa awak kapal merupakan hal yang diperbolehkan, dan mereka menerima upah sesuai dengan pekerjaan mereka, baik kendaraan itu rusak ataupun tidak.

1321. Masalah: Apabila laut bergelombang dan mereka khawatir kapal rusak, hendaknya mereka mengurangi muatan kapal, dan mereka tidak wajib menanggung barang yang dibuang, karena kewajiban mereka adalah menyelamatkan diri.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ

"*Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ

"*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Barangsiapa yang melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya maka dia telah melakukan kebaikan. Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At Taubah [9]: 91)

Malik berkata, "Dia wajib bertanggung jawab jika yang dibuang itu barang dagangan, dan tidak bertanggung jawab jika yang dibuang itu barang untuk dimakan dan botol. Orang yang tidak memiliki harta di kapal tersebut tidak wajib bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam kapal tersebut." Ini semua merupakan hal yang rancu dan tidak ada sama sekali dalil yang memperkuat pendapat ini. Tidak ada satu pendapatpun yang kami ketahui sebelumnya yang berkaitan dengan ini.

Jika tidak ada barang yang lebih berat maka yang dibuang adalah barang yang lebih ringan. Jika dengan membuang barang

yang lebih berat akan menjadi beban dan menyebabkan masalah yang panjang dan dikhawatirkan kapal akan tenggelam serta ada kemungkinan selamat jika barang-barang ringan dibuang, maka yang harus dibuang adalah barang-barang yang lebih ringan saat itu juga sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika ada orang yang membuang barang yang lebih ringan sementara dia mampu untuk membuang barang yang lebih berat, maka dia bertanggung jawab terhadap benda yang dibuang tersebut dan orang lain tidak ikut bertanggung jawab bersamanya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Tidak boleh melemparkan hewan, kecuali dalam keadaan darurat dan disertai keyakinan bahwa dengan melempar hewan tersebut kapal akan selamat. Sedangkan manusia tidak boleh dilempar sama sekali, baik orang mukmin atau orang kafir. Karena tidak halal bagi seseorang untuk menghindari kezhaliman kepada dirinya dengan berbuat zhalim kepada orang lain yang tidak berbuat zhalim kepadanya. Orang yang melarang untuk membuang hartanya yang berat di dalam kapal merupakan kezhaliman terhadap orang yang ada di kapal, maka mencegah binasanya jiwa manusia dengan mencegah kezhaliman orang yang zhalim merupakan kewajiban.

1322. Masalah: Boleh menyewakan kamar mandi, sedangkan sumur dan tempat mengalirnya air sudah termasuk di dalamnya. Tidak boleh melakukan akad sewa sesuatu yang sudah

termasuk di dalam barang tersebut, akan tetapi dia harus diberikan sebagai penghormatan. Jika pemilik kamar mandi tidak rela dengan apa yang diberikan, maka setelah keluar dari kamar mandi pemilik tersebut harus diberikan sesuai dengan lamanya orang itu di dalam kamar mandi saja, karena lamanya dia di dalam kamar mandi sebelum diselesaikan hajatnya merupakan sesuatu yang tidak diketahui, dan tidak boleh melakukan sewa menyewa dari sesuatu yang tidak diketahui, karena dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil karena keduanya tidak mengetahui dengan apa yang telah mereka sepakati.

1323. Masalah: Rumah yang disewakan jika di rumah tersebut terdapat kincir atau pohon maka keduanya sama sekali tidak boleh dimasukkan dalam akad sewa tersebut, baik sedikit atau pun banyak bahayanya, baik nampak ataupun tidak, baik enak rasanya maupun tidak. Karena sebelum buah pada pohon itu telah sempurna atau sebelum layak untuk dimakan, maka tidak boleh dilakukan akad sama sekali kecuali untuk akad *musaqah* saja. Dan setelah buah itu layak untuk dimakan, maka tidak boleh dilakukan kecuali akad jual beli bukan akad sewa menyewa,karena dalam akad sewa menyewa tidak boleh memiliki barang yang disewakan dan tidak boleh mengkonsumsinya sama sekali. Sementara jual beli adalah akad yang dapat memiliki barang dan menguasainya, maka itu termasuk jual beli dengan harga yang tidak jelas dan sewa menyewa dengan harga yang tidak jelas pula. Ini merupakan hal yang diharamkan dari berbagai alasan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

1324. Masalah: Menyewakan barang yang menjadi milik bersama itu boleh, baik barang yang bisa dibagi, barang yang tidak bisa dibagi dan yang lainnya.

Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Sulaiman dan yang lainnya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menyewakan barang yang dimiliki bersama, baik barang yang bisa dibagi maupun yang tidak bisa dibagi kecuali hanya dari satu pemilik saja." Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menggadaikan barang yang menjadi milik bersama, baik barang itu bisa dibagi ataupun tidak bisa dibagi, baik untuk orang yang berserikat ataupun yang lainnya."

Jika ada dua orang yang menggadaikan suatu barang kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menghibahkan barang milik bersama jika memang barang tersebut bisa dibagikan seperti rumah dan tanah, dan boleh untuk benda yang tidak bisa dibagikan seperti pedang, permata dan yang lainnya."

Abu Hanifah membolehkan penjualan barang yang menjadi milik bersama, baik benda itu bisa dibagi ataupun tidak bisa, baik dari orang yang berserikat maupun tidak, dan tidak boleh memberikan beban sewa menyewa barang milik bersama, baik dari orang yang berserikat ataupun yang lainnya.

Pembagian semacam ini sangatlah rusak dan suatu propaganda yang batil dan bertolakbelakang tanpa ada dalil sama sekali. Tidak ada seorang pun sebelum Abu Hanifah yang berpendapat semacam ini, dan tidak ada hujjah bagi mereka kecuali mereka berkata, "Mengambil manfaat dari barang milik bersama adalah suatu hal yang tidak mungkin kecuali dengan

adanya persetujuan bersama. Dengan demikian boleh mengambil manfaat dari bagian mitra serikatnya."

Abu Muhammad berkata: Ini masuk kepada mereka baik dalam jual beli ataupun dalam kepemilikan tidak ada bedanya. Nabi ﷺ telah memerintahkan akad sewa menyewa dan tidak mengkhususkan apakah barang itu milik bersama ataupun tidak.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An Najam []: 3-4)

Dan Allah ﷻ berfirman,

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [53]: 64)

Agama ini telah sempurna dan hanya milik Allah segala puji. Kami tidak membutuhkan pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah kami memohon bimbingan.

1325. Masalah: Tidak ada gantirugi atas orang yang menyewa barang milik bersama atau bukan milik bersama, serta tidak pula bagi tukang, sedalam tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia melakukan kelalaian atau menyia-nyiakannya. Pendapat dalam semua ini benar selama tidak ada bukti (atas perbuatannya) dan ucapannya harus disertai dengan sumpah. Namun jika ada

bukti yang menunjukan kelalaiannya atau penyia-nyiaannya, maka dia harus memberikan gantirugi. Dia tetap mendapatkan bayaran dari apa yang telah dia kerjakan. Namun jika tidak ada bukti, maka pemilik barang harus melakukan sumpah bahwa dia tidak mengetahui apa yang telah diakui oleh orang yang disewa itu, dan pada saat itu dia tidak memiliki kewajiban apapun.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Maka harta tukang dan orang yang disewa menjadi haram bagi orang lain. Jika dia melakukan kelalaian atau menyia-nyiakan maka doa wajib mengganti sepadan barang yang telah dia rusak. Menyia-nyiakan barang, yang mana dia punya kewajiban untuk menjaganya merupakan kelalaian, dan dia memiliki kewajiban melakukan tugas dengan adanya upah atau tidak adanya upah. Karena larangan Rasulullah ﷺ menyia-nyiakan harta. Rasulullah ﷺ memutuskan hukuman terhadap terdakwa jika dia mengingkarinya. Barangsiapa yang menuntut memberikan gantirugi atas harta atau dia mengklaim kewajiban seseorang untuk memberikan gantirugi, maka tidak ada yang wajib kepadanya kecuali bersumpah dengan hukum Allah ﷻ, sedangkan saksi atau bukti wajib diajukan oleh penggugat harta orang lain.

Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sekelompok ulama berpendapat seperti apa yang kami ungkapkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An Nakha'i, dia berkata, "Orang yang biasa mewarnai baju atau pemangkas tidak wajib bertanggung jawab." Atau dia berkata, "Penjahit dan yang lainnya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Jabalah bin Athiyyah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Mauhab, dia berkata tentang orang yang disewa untuk membawa madu lalu botol madu itu pecah, dia berkata, "Dia tidak wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Azhar As-Samman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa orang yang disewa untuk membawanya tidak wajib bertanggung jawab kecuali karena adanya kelalaian.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Ismail bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang disewa untuk bekerja dengan bayaran bulanan tidak wajib menanggung kerusakan yang terjadi pada barang."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Pemangkas tidak wajib bertanggung jawab kecuali apa yang dirusak oleh tangannya langsung."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Mutharraif, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Tukang harus bertanggung jawab atas apa

yang dirusak oleh dirinya, dan dia tidak wajib bertanggung jawab selain dari itu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa seorang petani garam tidak wajib bertanggung jawab dari apa yang terjadi, baik yang tenggelam atau terbakar.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Jika pemangkas merusak sesuatu, maka dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Dan dia tidak wajib bertanggung jawab jika barang itu tenggelam atau terbakar atau kerusakan yang parah."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah *nash* dari pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Abu Najih, dari Thawus, bahwa pemangkas tidak wajib bertanggung jawab.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syubrumah berkata, "Tukang tidak wajib bertanggung jawab kecuali apa yang dilakukan tangannya."

Qatadah berkata, "Dia wajib bertanggung jawab jika memang dia menyia-nyiakan."

Dan melalui jalur periwayatan ini sampai kepada Abdurrazaq, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, bahwa Hammad bin Abu Sulaiman berkata tidak mewajibkan tanggung jawab atas seorang pun dari para pengrajin.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Zufar, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Al Muzani dan Abu Sulaiman.

Sekelompok ulama berpendapat: Semua tukang itu wajib bertanggung jawab, baik yang langsung dilakukan tangan mereka ataupun tidak langsung.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari sebagian sahabat-sahabatnya, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Thalhah bin Sa'id bin Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, bahwa Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu menyuruh orang yang bekerja untuk bertanggung jawab. Maksudnya orang yang melakukan dengan tangannya langsung.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Khallas bin Amr, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu pernah memerintahkan orang yang disewa untuk bertanggung jawab."

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "Ali Radhiyallahu Anhu pernah menyuruh bertanggung jawab kepada orang yang melakukan kelalaian, bahkan kepada pemilik penginapan wajib bertanggung jawab atas orang-orang yang menambatkan hewan kendaraan mereka di penginapan tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila bahkan dia memerintahkan untuk bertanggung jawab kepada pemilik kapal jika terjadi kerusakan barang-barang yang ada di kapal tersebut.

Sebagian ulama berkata, "Setiap orang yang mendapatkan bayaran, maka dia bertanggung jawab terhadap barang yang

rusak." Hal ini diriwayatkan dari Ali, dari Abdurrahman bin Yazid dan yang lainnya.

Kelompok ulama yang lainnya berkata, "Orang yang disewa secara berserikat harus bertanggung jawab, dan ini bersifat umum, yaitu orang yang disewa untuk melakukan beberapa pekerjaan. Sedangkan orang khusus tidak harus bertanggung jawab, yaitu orang yang disewa dalam waktu tertentu." Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari Ibrahim bahwa dia mewajibkan gantirugi atas orang yang disewa secara berserikat, dan tidak ada keterangan darinya bahwa dia mewajibkannya kepada orang yang khusus.

Dan sekelompok ulama berkata, "Tukang harus bertanggung jawab terhadap benda yang hilang, kecuali dia bisa menunjukan bukti bahwa barang tersebut hilang dengan sendirinya, bukan karena perbuatannya sehingga dia tidak harus bertanggung jawab. Dia juga tidak wajib bertanggung jawab sama sekali terhadap benda yang nampak, kecuali jika ada bukti yang menunjukan bahwa dia melakukan kelalaian." Ini adalah pendapat Malik bin Anas.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik, kami tidak mengetahui hujjahnya, baik dari Al Qur`an, hadits, riwayat yang lemah, pendapat dari ulama sebelumnya dan tidak pula dari qiyas. Demikianlah adanya, tidak ada alasan yang dia miliki dan tidak kami dapati pendapat yang serupa dari mereka, kecuali mereka berkata, "Kami lakukan itu semata-mata bersikap hati-hati kepada manusia."

Kami katakan kepada mereka: Maka mereka juga wajib bertanggung jawab atas barang titipan karena bersikap hati-hati. Diriwayatkan secara *shahih* Umar bin Al Khaththab bahwa dia memerintahkan Anas bin Malik untuk bertanggung jawab. Juga, barangsiapa yang menjadikan orang-orang yang menyewa tukang lebih diutamakan daripada tukangnya sendiri, dan semuanya sama-sama muslim, serta seandainya pendapat ini dibolak-balik, maka tidak ada keutamaan antara tukang dan mereka. Sebagaimana orang yang berkata, "Bahkan dia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang tampak, kecuali dia mampu mendatangkan bukti bahwa hal itu bukan karena perbuatannya dan juga bukan karena kelalaiannya. Dan dia tidak wajib tanggung jawab atas kerusakan yang tidak tampak, kecuali ada saksi yang menyatakan bahwa kerusakan itu karena kelalaiannya." Bahkan bisa jadi pendapat ini lebih hati-hati daripada kajian ulang. Demikian itu adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Hal ini sebagaimana yang Anda lihat, mereka menyelisihi Umar dan Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi kedunya. Mereka menganggap hal seperti ini agung jika sesuai dengan pendapat mereka. Sementara kaum itu adalah kaum yang menggunakan qiyas dengan dugaan mereka.

Diantara para ulama yang menggunakan qiyas berkata, "Kami mendapati apa yang diserahkan oleh orang-orang, sebagian mereka menyerahkan kepada sebagian yang lain, dari harta mereka yang dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian hanya dimanfaatkan oleh orang yang menyerahkan bukan orang yang menerima. Kami sepakat bahwa tidak ada gantirugi dalam sebagiannya, seperti barang titipan, maka wajib mengembalikan

sesuatu yang bukan termasuk barang titipan kepada barang titipan. Satu bagian yang lain bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyerahkan dan yang menerima. Kami sepakat bahwa tidak ada gantirugi dalam sebagiannya seperti *qiradh*, maka wajib mengembalikan sesuatu yang bukan darinya kepadanya, dan akad gadai masuk ke dalam hal ini serta apa yang diserahkan kepada para tukang. Dan bagian yang ketiga hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya. Kami sepakat dalam sebagiannya bahwa hal itu berada dalam tanggungan seperti piutang, sehingga akad pinjaman seperti ini."

Abu Muhammad berkata: Seandainya qiyas itu benar dalam alam ini, maka inilah qiyas yang benar. Tetapi mereka tidak mengikuti atsar dan tidak ada qiyas yang mereka ketahui.

1326. Masalah: Tidak boleh melakukan akad sewa menyewa kecuali dengan isi akad yang telah ditentukan dan dibatasi dalam tanggungannya, atau dengan barang tertentu yang berkualitas yang telah diketahui batasan dan ukurannya. Ini adalah pendapat Utsman ﷺ dan yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Boleh menyewa orang yang bekerja beserta makanannya." Mereka berhujjah dengan khabar dari Abu Hurairah, (dia berkata), "Aku adalah orang yang disewa untuk anaknya Ghazwan dengan makanan untukku dan temanku."

Abu Muhammad berkata: Bisa saja ini merupakan bentuk penghormatan tanpa adanya akad yang wajib. Adapun akad yang menjadi tuntutan, maka tidak boleh dilakukan kecuali telah diketahui. Sedangkan makanan itu bermacam-macam. Ada

makanan yang lembut, kasar dan sedang, dan lauk pauknya pun bermacam-macam, serta manusia juga memiliki selera yang berbeda-beda, dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diketahui.

كِتَابُ الْجُعْلِ فِي الآبِقِ وَغَيْرِهِ

KITAB SAYEMBARA MENCARI BUDAK YANG KABUR DAN YANG LAINNYA

1327. Masalah: Tidak boleh menetapkan hukum sayembara atas seseorang, maka barangsiapa yang berkata kepada orang lain, "Jika engkau dapat membawa budakku yang kabur maka kamu akan mendapat satu dinar dariku," atau dia berkata, "Jika engkau melakukan pekerjaan ini dan itu maka kamu akan mendapatkan satu dirham dariku", dan ucapan yang serupa dengan yang demikian, lalu orang tersebut membawa apa yang telah ditentukan; atau dia bergumam dan menyaksikan kepada dirinya sendiri, "Barangsiapa yang membawakan aku ini, maka dia akan mendapatkan ini", lalu dia membawakan hal yang telah ditentukan, maka dia tidak dituntut untuk memberikan sesuatu dan disunnahkan dia memenuhi janjinya tersebut.

Begitu juga jika ada orang yang membawa budak yang kabur, maka orang yang kehilangan budak tidak bisa dituntut

(untuk membayar), baik dia mengetahuinya atau tidak, kecuali jika pemilik budak itu menyewa orang tersebut untuk mencari budak yang hilang pada waktu yang telah ditentukan atau dia membawa budak tersebut ke tempat yang telah ditentukan maka dia wajib membayar dari akad sewa menyewa yang telah disepakati.

Suatu kaum mewajibkan sayembara ini dan mereka mewajibkannya kepada orang yang membuat sayembara. Mereka menjadikan dalil dari firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"*Dan penuhilah akad yang telah kalian sepakati.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Dan dengan ucapan nabi Yusuf ﷺ dan para pelayannya dari firman Allah ﷻ,

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

"*Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*" (Qs. Yuusuf [12]: 72)

Dan dengan hadits orang yang meruqyah lalu diberi upah kambing, dan ini telah kami jelaskan dalam pembahasan ijarah, tidak perlu kami ulang lagi disini.

Abu Muhammad berkata: Semua ini tidak ada hujjah bagi mereka.

Firman Allah ﷻ, "*Dan penuhilah akad yang telah kalian sepakati.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1) maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian dan kulit kalian adalah haram atas kalian.*"

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Maka jelas bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan akad dengan darah, harta, dan kehormatan atas nama dirinya atau nama orang lain, serta tidak ada satu pun dari semua itu yang terlaksana secara hukum. Kecuali akad yang dijelaskan oleh *nash* bahwa akad itu wajib dengan menggunakan namanya, atau membolehkannya dengan menggunakan namanya. Jadi, jelas bahwa akad yang diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk memenuhinya adalah akad yang telah di-*nash* dengan menggunakan namanya masing-masing. Sedangkan akad yang lainnya adalah haram.

Dan juga Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىۡءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ

"*Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut): Insya Allah.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24)

Jadi jelaslah, barangsiapa yang berjanji mengerjakan sesuatu tanpa mengatakan *insya Allah*, maka dia telah menyelisihi perintah Allah ﷻ. Apabila dia menyelisihi perintah Allah ﷻ, maka akad yang di dalamnya menyelisihi perintah Allah ﷻ tidak terlaksana baginya. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang mengharuskan dirinya memohon ampunan kepada Allah dari perbuatan tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perkara (syariat) kami, maka ia tertolak.*"

Namun jika dia berkata, "*Insya Allah*", maka kita dapat mengetahui secara pasti bahwa apabila dia melakukan akad sesuai dengan kehendak Allah ﷻ, kemudian dia tidak meluluskannya dan tidak melakukannya, berarti Allah ﷻ tidak berkehendak. Karena jika Allah ﷻ berkendak, niscaya Dia akan meluluskannya dan menyempurnakannya. Dia tidak keluar dari apa yang dijanjikan dari akad tersebut, jika Allah berkehendak niscaya Dia akan

meluluskan dan menyempurnakannya. Namun jika tidak, maka tidak.

Dan juga, para ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam hal ini, mereka tidak melihat bahwa semua akad itu suatu kewajiban. Mereka tidak mengambil makna umum dari ayat ini yang telah mereka jadikan dalil, akan tetapi mereka berkata kepada orang-orang yang berakad pada dirinya agar orang tersebut mewarnai bajunya dengan warna kuning, atau dia meminta agar dia berjalan ke pasar atau yang sejenis dengan itu, bahwa akad itu tidak harus dilakukan, maka dengan demikian mereka telah bertolak belakang dengan hujjah mereka secara umum. Mereka harus memberikan batasan yang bisa membedakan antara akad yang harus dilakukan dan akad yang tidak boleh dilakukan dan disertai bukti bahwa batasan akad tersebut sah, dan itulah yang membedakan. Jika tidak demikian maka pendapat mereka tertolak, karena itu hanya sebuah seruan yang tidak memiliki bukti, dan apapun yang seperti itu adalah batil.

Allah ﷻ berfirman,

"*Katakanlah: Tunjukanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Anehnya para ulama yang berbeda pendapat dengan kami berkata, "Jika dia memperkuat setiap akad yang dilakukan dengan sumpah maka dia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi akad tersebut, dan dia hanya membayar kafarat jika memang tidak bisa memenuhi akad itu." Kemudian mereka mengharuskan untuk

memenuhi janji mereka jika tidak diperkuat dengan sumpah. Kalian bisa melihat jika seseorang diantara mereka memperkuat akad dengan sumpah maka dia terlepas dari akad itu, dan jika dia telah memperkuat janjinya, maka itu menjadi keharusan bagi dirinya. Ini merupakan hal yang terbalik.

Ucapan Yusuf ﷺ tidak menjadi kewajiban karena beberapa alasan:

Pertama, syariat para nabi sebelum kita, tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Allah ﷻ berfirman,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاۚ

"*Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 48)

Rasulullah ﷺ bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ، فَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، مِنْهَا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

"*Aku diberikan kelebihan atas para nabi lainnya dengan enam hal*, -lalu beliau ﷺ menyebutkan- *diantaranya adalah aku diutus untuk seluruh umat manusia.*"

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. فَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، مِنْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"*Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku,* -lalu beliau menyebutkan- *diantaranya adalah seorang nabi diutus kepada umatnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum.*"

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Jabir dan hadits sebelumnya dari jalur Abu Hurairah.

Jika benar demikian, maka para nabi terdahulu tidak diutus untuk kita, dan jika tidak diutus untuk kita maka tidak wajib bagi kita menjalankan syariat yang diperintahkan kepada mereka. Kita hanya memiliki kewajiban untuk mengimani bahwa mereka itu adalah para utusan Allah ﷻ, dan syariat mereka hanya wajib untuk umat mereka saja.

Dan juga para ulama yang berhujjah dengan ayat ini justru mereka adalah orang pertama yang menyelisihi ayat ini. Karena mereka tidak mewajibkan memenuhi janji kepada orang yang berkata, "Barangsiapa yang bisa membawakanku ini, maka dia akan mendapatkan balasan seberat beban yang ada di punggung unta", maka dengan demikian dia tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi perkataannya itu, karena hadiah seberat beban unta tidak pernah diketahui apakah jenis benda tersebut? Apakah benda itu adalah permata, emas, abu atau mungkin tanah? Dan unta jenis apakah itu? Apakah unta yang lemah yang hanya

mampu membawa beban dua puluh *sha'*, dan diantara unta itu ada unta yang sehat yang mampu membawa tidak kurang dari tiga ratus *sha'*. Tidak ada lagi yang lebih jelas dengan kebatilannya dibanding dengan orang yang berhujjah dengan sesuatu, namun justru dia yang pertama kali menyelisihi hujjah tersebut.

Dan juga seandainya ia adalah syariat kita, maka ia bukanlah hujjah untuk menentang pendapat kita. Karena memang pada ayat itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sayembara, yang ada pada ayat itu adalah bahwa dia telah membuat sayembara. Ini tidak termasuk yang menjadi perbedaan pendapat kami dengan mereka. Maka dua korelasi ayat yang mereka lakukan adalah batil.

Adapun hadits Rasulullah ﷺ tentang hadits orang yang melakukan ruqyah itu merupakan riwayat yang *shahih*, namun mereka tidak bisa menjadikan hadits ini sebagai hujjah, karena hadits itu hanya membolehkan orang yang melakukan sayembara untuk melakukan ruqyah saja. Demikianlah pendapat kami. Tidak ada tuntutan bagi orang yang melakukan sayembara jika dia menolak untuk memberikan bayaran. Maka batallah dalil yang telah mereka jadikan hujjah.

Jika dikatakan, "Ucapan adalah janji." Maka kami berkata, "Kami telah menjelaskan permasalahan janji dan sumpah dengan penjelasan yang cukup pada bagian akhir kitab ini. Penjelasan kami disini merupakan penjelasan bahwa tidak setiap janji wajib untuk ditepati, dan janji yang wajib ditepati hanyalah janji wajib yang telah ditentukan Allah ﷻ. Seseorang tidak wajib melakukan apa yang dia wajibkan kepada dirinya sendiri, akan tetapi apa yang telah Allah ﷻ wajibkan melalui lisan Nabi-Nya dan itulah yang

menjadi kewajiban, baik dia mewajibkan untuk dirinya atau pun tidak.

Anehnya para ulama yang mewajibkan untuk memenuhi sayembara tersebut berkata, "Orang yang menerima sayembara tidak wajib untuk melakukan apa yang disayembarakan", padahal mereka adalah orang-orang yang mengklaim mengerti dasar-dasar hukum sampai pada cabang-cabangnya. Maka atas dasar apa mereka meyakini adanya akad yang disepakati atau adanya perintah antara dua orang yang berakad, dimana dia mewajibkan kepada yang lain dan tidak mewajibkan kepada yang lainnya.

Malik berkata: Siapa yang membawa budak yang kabur, maka jika dia termasuk orang yang mengetahui tentang pencarian budak yang kabur itu, maka dia berhak mendapatkan upah sayembara, berdasarkan jauh dan dekatnya budak yang ditemukan. Namun jika itu bukan termasuk keinginan dan perbuatannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun dia cukup diberikan apa yang telah disepakati saja.

Abu Hanifah berkata: Tidak boleh melakukan sayembara kecuali hanya untuk mengembalikan budak yang kabur, baik budak laki-laki atau perempuan. Barangsiapa yang bisa mengembalikan budak laki-laki atau perempuan yang kabur yang menghabiskan waktu tiga malam perjalanan atau lebih, maka dia wajib membayar untuk setiap kepala sebesar empat puluh dirham. Jika dia bisa mengembalikan kurang dari tiga hari maka dia boleh menurunkan harga upahnya, dan tidak harus mencapai empat puluh dirham. Jika dia membawa salah satu dari budak itu setelah perjalanan tiga hari atau lebih, maka itu sama dengan empat puluh dirham dengan sedikit pengurangan dari harganya satu dirham saja.

Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menarik kembali pendapat ini, maka Muhammad berkata, "Upahnya berkurang dari sepuluh dirham." Abu Yusuf berkata, "Dia mendapatkan empat puluh dirham meskipun hanya sebanding dengan satu dirham."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik itu merupakan kekeliruan dan sama sekali tidak memilik bukti benarnya pendapat tersebut, karena dia telah membedakan sesuatu yang memang tidak memiliki perbedaan tanpa adanya dasar, tidak dari Al Qur`an, hadits, riwayat yang lemah, pendapat seorang sahabat, qiyas ataupun pendapat yang bisa dipandang. Kami tidak pernah mengetahui dari seorang pun sebelumnya.

Dan menjadi kewajiban atas dirinya jika ada seorang yang ahli membangun rumah kemudian dia melewati dinding yang miring kemudian dia memperbaiki dan membangunnya, maka dia berhak mendapatkan upah, dan jika dia bukan seorang yang ahli dalam bangunan kemudian dia membangun dinding tersebut maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

Begitu juga jika ada orang yang menyulam pakaian untuk orang lain tanpa disuruh terlebih dahulu. Jika dia seorang yang ahli dalam menyulam pakaian, maka dia berhak mendapatkan upah. Jika dia bukan seorang yang ahli menyulam maka dia tidak berhak mendapatkan upah dan bab yang mengkaji hal ini sangat luas sekali. Ada kemungkinan mereka menambah kesewenangan mereka dalam hukum terhadap harta orang lain dengan cara yang batil, dan ada kemungkinan sebaliknya, serta salah satu dari ini pasti ada.

Pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi sangat keliru dan rancu, karena mereka menentukan batasan yang sama sekali

tidak dijelaskan Al Qur`an, hadits, riwayat yang lemah, pendapat sahabat, tabi'in, seseorang sebelum mereka, qiyas dan tidak juga pendapat yang masuk akal.

Kemudian dalam pendapat tersebut adanya pengabaian yang begitu jelas bagi orang yang berpikir, dan mereka berkata, "Barangsiapa yang membunuh budak perempuan yang setara dengan seratus ribu dirham atau lebih, atau lebih sedikit dari lima ribu dirham maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali hanya lima ribu dirham tanpa lima dirham yang lain. Barangsiapa yang membunuh budak laki-laki yang nilainya setara dua puluh ribu dirham atau lebih atau lebih sedikit hingga sepuluh ribu dirham, maka dia tidak punya kewajiban kecuali sepuluh ribu dirham selain sepuluh dirham.

Kemudian mereka menyamakan dalam masalah sayembara budak yang kabur antara budak perempuan dengan budak laki-laki. Abu Hanifah menggugurkan satu dirham dari nominal harganya jika tidak setara dengan empat puluh dirham. Lalu mengapa dia tidak menggugurkan harga budak laki-laki sepuluh dirham dan harga budak perempuan lima dirham sebagaimana yang dia lakukan dalam masalah pembunuhan.

Atau mengapa dia tidak menggugurkan satu dirham disana sebagaimana dia menggugurkan satu dirham disini? Andai saja saya tahu, apa yang mereka maksud dengan dirham disini? Mungkin dia juga seperti orang yang memberikan pengertian tentang najis. Mengapa mereka tidak memberikan batasan dengan setengah dirham, seperempat dirham atau dengan uang saja? Kemudian kewajiban empat puluh dirham yang disampaikan oleh Abu Yusuf dalam sayembara mencari budak, meskipun tidak setara kecuali hanya satu dirham.

Siapa yang lebih sesat jalannya, siapa yang lebih jauh dari kebenaran dan siapa yang lebih sedikit kewaspadaannya daripada orang yang menentang hukum Rasulullah ﷺ tentang kambing yang tidak diperah yang harus diganti dengan satu *sha'* kurma karena kebodohan mereka dan pendapat mereka yang busuk, kemudian mereka berkata, "Tidakkah Anda melihat jika dia membelinya dengan setengah *sha'* kurma?" Kemudian dia mewajibkan seperti ini dalam hal sayembara yang tidak terdapat hadits yang *shahih* sama sekali.

Mengapa mereka menjadi bodoh disini? Mereka berkata tentang kambing yang tidak diperah agar dikembalikan dan harganya dari satu *sha'* kurma jika lebih sedikit dari satu *sha'* dikurangi dua kurma atau setengah *mud* atau yang semisal.

Kemudian mereka melakukan pemalsuan dengan mengatakan bahwa dalam hal itu mereka mengikuti atsar *mursal* dan beberapa riwayat dari sahabat Radhiyallahu 'anhum. Mereka melakukan kedustaan pada semua itu, bahkan mereka bertentangan dengan atsar *mursal* dalam hal tersebut. Mereka juga menyelisihi semua riwayat yang berkaitan dengan masalah ini, baik dari sahabat dan tabi'in sebagaimana yang kami jelaskan.

Anehnya lagi mereka mengkalim bahwa dalam masalah ini terdapat ijma. Jika ia merupakan ijma, maka mereka telah melanggar ijma, dan orang yang menyelisihi ijma yang ada pada mereka, maka dia menjadi kafir. Allah ﷻ berfirman,

فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾

"Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." (Qs. Al Mulk [67]: 11)

Namun jika ia bukan ijma, maka mereka telah berdusta kepada seluruh umat Islam dan diri mereka sendiri. Allah ﷻ berfirman,

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ

"*Perhatikanlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 24)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Hafsh, -dia adalah Ibnu Ghiyats- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, atau Ibnu Abi Mulaikah, dan Amr bin Dinar, kedua berkata, "Kami selalu mendengar bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan tentang budak yang kabur yang ditemukan di luar tanah haram, agar membayar satu dinar atau sepuluh dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki', Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah dan Amr bin Dinar. keduanya berkata, "Rasulullah menentukan tentang budak yang kabur, jika dia dibawa dari luar tanah Haram, maka dibayar satu dinar."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Nabi ﷺ memutuskan budak yang kabur dan ditemukan di luar tanah haram, agar membayar sepuluh dirham."

Ini berbeda dengan pendapat dua kelompok, bahwa hadits *mursal* itu seperti *musnad*. Tidak ada hadits *mursal* yang lebih *shahih* dari hadits ini, karena Umar, Atha dan Ibnu Mulaikah adalah periwayat hadits yang *tsiqah* lagi cemerlang. Mereka semua pernah bertemu dengan sahabat, seperti Atha pernah berjumpa dengan Aisyah Ummul mu'minin, bersahabat dengannya dan orang setelahnya. Ibnu Mulaikah pernah bertemu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Asma binti Abu Bakar dan Ibnu Az-Zubair dan dia mendengarkan hadits dari mereka dan duduk bersama mereka.

Sementara Amr pernah bertemu Jabir, Ibnu Abbas dan bersahabat dengan keduanya, terlebih lagi dengan perkataan-perkataan keduanya -kami tidak peduli bagaimana keadaan keduanya– dan keduanya senantiasa mendengarkan hadits.

Melakukan penyelisihan merupakan hal yang ringan bagi mereka, karena taklid kepada kesalahan Abu Hanifah dan Malik, dan merupakan hal yang mudah untuk mereka menolak Sunnah yang telah tetap dengan mengikuti riwayat dari seorang syaikh dari bani Kinanah, dari Umar, seperti jual beli melalui kesepakatan atau khiyar. Seluruh hadits *mursal* yang sangat lemah jika sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik, maka siapakah yang lebih sesat dari jalannya dalam urusan agama. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kehinaan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Ayyub Abu Al Ala`, dari Qatadah dan Abu Hasyim, keduanya berkata: Umar bin Al Khaththab telah menentapkan sayembara untuk hamba sahaya yang kabur, jika ditemukan di luar kota, maka dibayar empat puluh dirham. Namun jika ditemukan di dalam kota, dibayar duapuluh dirham atau sepuluh dirham.

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayahku menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bin Al Khaththab, tentang sayembara hamba sahaya yang kabur mendapatkan satu dinar atau duabelas dirham. Ini semua bertolak belakang dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Hanafi.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abu Syaibah, keduanya berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hushain bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits Al A'war, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata tentang sayembara budak yang kabur, maka dibayar satu dinar atau dua belas dirham. Dalam riwayat ini Ahmad menambahkan, "Jika budak itu sampai keluar kota." Ini semua bertolak belakang dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Hanafi.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Dari sebuah sayembara, aku diberikan empat puluh dirham pada masa Mu'awiyah." Hal ini bertolak belakang dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Hanafi.

Kenyataannya Mu'awiyah tidak pernah memutuskan hal tersebut, tidak pula dia memutuskan hal tersebut kepada Abu Ishaq, dan tidak pula pada sesuatu yang dia berikan. Yang jelas, dia melakukan kebaikan dengan melakukan hal itu. Dia pun tidak mengerti untuk apa hal itu dilakukan, sehingga tidak ada keterkaitan apapun dengan mereka. Mungkin saja dia memberikannya dalam sayembara yang mempunyai syarat dan itu semua hanyalah menambah kezhaliman.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Rabah Abdullah bin Rabah, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata: Aku datang kepada Abdullah bin Mas'ud dengan membawa budak yang kabur, lalu dia berkata, "Upah atau *ghanimah*?" Aku berkata, "Aku akan mengambil upah, dan apa yang dimaksud dengan *ghanimah*?" Dia berkata, "Dari setiap kepala engkau mendapatkan empatpuluh dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Amr Asy-Syaibani, bahwa seseorang telah mendapatkan seorang budak yang kabur di Aintamar, lalu dia membawa budak tersebut. Lantas Ibnu Mas'ud memberikan empat puluh dirham untuk hal tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Syaikh menceritakan kepada kami, dari Abu Amr Asy-Syaibani, bahwa Ibnu Mas'ud ditanya tentang sayembara budak yang kabur? Dia menjawab, "Jika dia berada di luar kota Kufah maka orang yang menemukannya mendapatkan empat puluh dirham. Namun jika dia berada di dalam kota Kufah, maka orang yang menemukan mendapat sepuluh dirham." Ini semua diriwayatkan dari sahabat Radhiyallahu 'anhum, dan ini bertolak belakang dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Ibnu Mas'ud tidak pernah membatasi, dan tidak ada seorang pun sebelumnya yang berjalan tiga malam dan mendapatkan empat puluh dirham. Kemudian semua itu adalah riwayat yang tidak *shahih*.

Riwayat dari Umar, maka salah satu jalur periwayatannya ada yang *munqathi'*. Sedangkan yang lain dan riwayat dari Ali, maka keduanya diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Arthah. Dan riwayat ini gugur. Riwayat dari Ibnu Mas'ud dari Syaikh, maka dia tidak diketahui siapakah dia. Sedangkan riwayat dari Abdullah bin Rabbah Al Qurasyi, maka dia tidak terkenal adil.

Adapun para tabi'in, ada riwayat yang *shahih* dari Syuraih dan Ziyad, bahwa budak yang kabur, jika dia ditemukan di dalam Mesir, maka orang yang menemukannya mendapatkan sepuluh dirham. Namun jika ditemukan di luar Mesir, maka orang yang menemukan mendapatkan empat puluh dirham.

Dan ini juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi -dan dengan riwayat ini Ishaq bin Rahawiyah berpendapat–. Pendapat ini bertolak belakang dengan Abu Hanifah dan Malik.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Adh-Dhahak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Malikah menceritakan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz memutuskan masalah budak yang kabur jika dia diambil dari tempat yang jarak perjalanannya selama tiga hari, maka orang yang menemukannya mendapatkan tiga dinar.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, Umar bin Abdul Aziz memutuskan masalah budak yang kabur, maka setiap satu hari orang yang menemukannya mendapatkan satu dinar, dua hari mendapatkan dua dinar, dan tiga hari mendapatkan tiga dinar. Jika lebih dari empat hari, maka dia mendapatkan empat dinar. Ini semua bertolak belakang dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Syaibah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i dia berkata tentang sayembara, "Barangsiapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan empat puluh dirham." Ini berlaku umum, dan bertolak belakang dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Ada juga riwayat dari Ibrahim yang berbeda dengan pendapat ini, dan ini sama dengan pendapat kami.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika budak itu ditemukan di Mesir, maka orang yang menemukan tidak mendapatkan apa-apa. Namun jika dia menemukannya di luar Mesir, maka dia mendapatkan empat puluh dirham."

Abu Muhammad berkata: Mereka adalah tiga dari para sahabat dan tidak ada riwayat yang *shahih* dari mereka. Mereka berbeda pendapat, dan ada lima tabi'in yang berbeda pendapat. Namun Hanafi tidak malu mengatakan adanya ijma sahabat tentang sayembara budak yang kabur, dan tidak ada satu pun dari riwayat itu yang *shahih* sama sekali, kecuali dari tiga riwayat sebagaimana yang telah kami jelaskan. Itupun telah banyak yang berselisih pendapat dengan mereka, kemudian tidak ada ijma di antara mereka. Ijma mereka secara pasti itu tentang *musaqah* di Khaibar pada waktu yang tidak ditentukan, dan mereka telah bersepakat tanpa diragukan lagi. Hal itu terjadi pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhum.

Mereka tidak peduli dengan perbedaan yang lebih banyak dari lemahnya sejumlah pendapat dari sahabat ini. Terdapat riwayat *shahih* dari mereka bahwa menampar dan mencambuk

terkena hukum *qhishash*. Sedangkan mengusap hanya berlaku pada dua alas kaki, sorban kepala dan yang lainnya.

Kemudian diriwayatkan kepada kami perbedaan pendapat ini dari beberapa sahabat dan tabi'in.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Hasan bin Imarah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali bin Abu Thalib tentang budak yang kabur, dia berkata, "Orang-orang Islam, sebagian mereka menolak pendapat sebagian yang lain."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Orang Islam menolak pendapat orang Islam yang lainnya, yaitu dalam masalah budak yang kabur."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata tentang budak yang kabur, "Orang Islam saling menolak pendapat orang Islam yang lain." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Al Auza'i, Al-Laits, Al Hasan bin Hai, Ubai bin Sulaiman dan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal. Mereka berkata, "Tidak boleh ada sayembara untuk budak yang kabur."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Mis'ar menceritakan kepada kami -dia adalah Ibnu Kidam- dari Abdul Karim, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Utbah, "Bolehkah melakukan sayembara untuk budak yang kabur?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian aku bertanya, "Bagaimana dengan orang yang merdeka?" Dia menjawab, "Tidak boleh."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Israil menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, "Jika sang majikan tidak mau memberikan upah dalam sayembara, maka hendaknya dia mengutus orang lai ke suatu tempat untuk mengambil budaknya."

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ

"*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.*" (Qs. Al Fath [48]: 29)

Rasulullah ﷺ melarang untuk menghambur-hamburkan harta.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Maka wajib bagi setiap orang Islam menjaga harta saudaranya jika dia menemukannya, dan dia tidak boleh mengambil harta saudara tanpa ada kerelaan dari dirinya. Jadi orang yang membawa kembali budak yang kabur, maka dia tidak mendapatkan apapun, karena dia melakukan suatu perbuatan yang wajib atas dirinya, seperti shalat dan puasa. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jika seseorang memberikan harta itu dengan kerelaan dirinya, maka itu sangat baik. Dan jika

Imam menggaji orang yang melakukan perbuatan semacam itu, maka tentu itu lebih baik. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُغَارَسَةِ

KITAB AKAD MUZARA'AH DAN MUGHARASAH

1329. Masalah: Memperbanyak tanaman dan tumbuhan merupakan hal yang baik dan memperoleh pahala, selama itu tidak melalaikan jihad, baik di tanah Arab atau di tanah yang penduduknya telah masuk Islam atau tanah yang berada di dalam ikatan perdamaian, tanah yang diambil dengan paksa untuk dibagikan kepada penduduknya dan tanah wakaf setelah adanya kerelaan dari orang yang mewakafkan untuk kebaikan umat Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman atau bercocok tanam lalu tanaman itu dimakan burung, manusia, atau hewan, maka semua itu akan menjadi sedekah bagi dirinya.*"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Al-Laits bahwa dia mendengar Abu Az-Zubair mengatakan bahwa dia mendengar Jabir, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. Rasulullah ﷺ menjadikan hadits ini secara umum tidak khusus.

Malik memakruhkan penanaman pohon di tanah yang bukan milik orang Arab. Pendapat ini keliru dan pembedaan tanpa dalil. Sebagian ulama yang bertaklid kepadanya berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salim Al Himshi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad Al Alhani menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah Al Bahil, bahwa dia melihat alat untuk membajak dan alat untuk bercocok tanam, lalu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ini tidak akan masuk ke dalam rumah suatu kaum kecuali dia akan ditimpa kehinaan.*"

Abu Muhammad berkata: Kaum Anshar dan setiap orang yang Nabi ﷺ berikan tanah ketika penaklukan Bani Quraidhzah, serta lahan yang diberikan kepada kaum Muhajirin, mereka semua menanam dan bercocok tanam di hadapan Rasulullah ﷺ. Begitu juga semua penduduk Bahrain, Oman, Yaman dan Thaif yang telah masuk Islam mereka pun bercocok tanam. Rasulullah ﷺ tidak pernah menganjurkan untuk meninggalkannya sama sekali.

Khabar ini berlaku umum sebagaimana yang terlihat. Nabi ﷺ tidak membedakan antara penduduk negeri Arab dan non Arab, dan riwayat ini tidak saling berlawanan.

Jelas bahwa bercocok tanam yang tercela dimana Allah ﷻ akan memasukkan pelakunya ke dalam kehinaan yaitu cocok tanam yang membuat orang sibuk dari urusan jihad. Hal ini berbeda dengan cocok tanam dimana pemiliknya membayar orang

lain untuk mengolah tanahnya, dan semua itu, yang baik dan yang tercela adalah sama saja, baik di tanah Arab ataupun tanah Ajami (non Arab). Karena perintah Nabi berlaku secara umum. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Asad bin Musa, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul bahwa kaum muslimin bercocok tanam di Syam, lalu berita itu sampai kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar memerintahkan untuk membakar tanaman tersebut, padahal tanaman itu telah menjadi putih. Lalu tanaman itu dibakar, dan Mu'awiyah yang memimpin pembakaran tanaman tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Asad bin Musa, dari Syurahbil bin Abdurrahman Al Muradi bahwa Umar bin Al Khaththab berkata kepada Qais bin Abd Yaguts Al Muradi, "Aku tidak akan izinkan kamu untuk bercocok tanam kecuali engkau akan menempati kehinaan, dan akan aku hapus namamu dari orang-orang yang berhak menerima insentif. Umar menulis surat kepada penduduk Syam untuk bercocok tanam dan menggiring ekor sapi, dia merestui hal itu dengan adanya pajak.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits *mursal.* Asad adalah periwayat yang *dhaif.* Semoga Allah melindungi Amirul mukminin karena telah membakar tanaman kaum muslimin dan merusak harta mereka serta menetapkan pajak. Anehnya, orang yang berhujjah dengan hadits ini adalah orang yang pertama kali menyelisihinya.

1330. Masalah: Tidak boleh menyewakan tanah dengan apapun, tidak dengan dinar, dirham, barang dagangan, makanan yang telah ditentukan dan dengan apapun.

Tidak boleh bercocok tanam kecuali karena tiga alasan, yaitu menanam dengan alat-alatnya, pembantu, benih dan hewan miliknya sendiri; atau dia membolehkan kepada orang lain untuk menanamnya dan dia tidak mengambil apapun dari hasil tanaman itu. Jika keduanya bekerja sama untuk pengadaan alat, hewan, benih dan pekerja tanpa mengambil sewa dari tanah tersebut maka itu hal yang baik; atau dia memberikan tanahnya kepada orang yang menanam beserta benih, hewan, orang-orang yang membantu, dan peralatannya. Kemudian pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen, setengah, sepertiga, seperempat atau yang sebanding dengan itu, lebih sedikit atau lebih banyak, dan tidak ditentukan syarat kepada pemilik tanah dari itu semua, sementara sisa dari hasil tersebut untuk orang yang menanam, baik sedikit ataupun banyak. Jika dia tidak mendapatkan hasil tanaman, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dan pemilik tanah tidak memiliki kewajiban apa-apa, maka cara-cara yang semacam ini diperbolehkan, dan bagi orang yang tidak mau melakukannya, dia boleh mempertahankan dan merawat sendiri tanahnya tersebut.

Dalilnya adalah diriwayatkan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya dia menanaminya atau memberikannya kepada orang. Jika dia tidak mau melakukan itu, hendaknya dia mempertahankan tanahnya itu.*"

Diriwayatkan dari jalur Rafi' bin Khadij, dari pamannya Dzhahir bin Rafi', dari Rasulullah ﷺ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Rafi', dari pamannya, dari Rasulullah ﷺ, dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia menyewakan sawahnya, kemudian dia pergi menemui Rafi' bin Khadij. Dan dia pergi bersamanya, lalu dia bertanya kepada Rafi', maka Rafi pun menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang untuk menyewakan tanah."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur Ar-Razi menceritakan kepada kami, Khalid -dia adalah Al Hadzdza`- menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani -dia adalah Abu Ishaq- menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang mengambil upah atau bagian dari tanah (yang digunakan untuk bercocok tanam)."[73]

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Taubah –dia adalah Ar-Rabi' bin Nafi'– menceritakan kepada kami, Mu'awiyah -dia adalah Ibnu Sallam- menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang memiliki tanah, hendaknya dia menanami tanah tersebut atau dia memberi tanah itu kepada saudaranya. Jika dia tidak mau, hendaknya dia membiarkan tanah itu.*"[74]

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain, bahwa Abu Sufyan *maula* Ibnu Abu Ahmad mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata,

---

73 *Shahih Muslim* (1/452).
74 *Shahih Muslim* (1/453).

"Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah* (penjualan yang tidak diketahui takaran, hitungan serta timbangannya) dan *muhaqalah*." Abu Sa'id berkata, "Maksud *muhaqalah* adalah menyewakan tanah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar bin Al Al Khaththab berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah."

Mereka adalah dua tokoh yang ikut serta dalam perang Badar. Rafi' bin Khadij, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, semuanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang larangan penyewaan tanah. Hal itu tidak boleh, kecuali pemiliknya menanaminya atau memberikannya kepada yang lain atau dia merawatnya sendiri. Ini adalah riwayat yang *mutawatir* yang bisa memberikan ilmu yakin, dan telah diambil oleh sekelompok ulama salaf.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Ibnu Wahab: Amr -dia adalah Ibnu Al Harits- mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair -dia adalah Ibnu Al Asyaj- menceritakan kepadanya, dia berkata: Nafi' *maula* Ibnu Umar menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, "Kami pernah menyewakan tanah kami, kemudian kami tidak lagi melakukannya ketika kami mendengar hadits Rafi' bin Khadij."[75]

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Waki' menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Atha`, dari Jabir, bahwa dia memakruhkan penyewaan tanah.

---

[75] *Shahih Muslim juz* (1/453).

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani, (dia berkata): Aku membacakan di hadapan Sa'id bin Ya'kub At-Thalqani, aku berkata: Aku akan menceritakan hadits kepada kalian dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Sa'id Abu Syuja', Isa bin Sahal bin Rafi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku seorang yatim yang berada dalam asuhan kakekku yaitu Rafi' bin Khadij. Aku pergi haji bersamanya, lalu saudaraku Imran bin Sahl datang kepadanya dan berkata, "Kami telah mengontrakkan tanah kami kepada Fulanah dengan harga dua ratus dirham?" Rafi' berkata, "Tinggalkan perbuatan itu, karena Nabi ﷺ melarang sewa menyewa tanah." Dan diriwayatkan dari pamanku Rafi, dengan redaksi yang serupa.

Sedangkan para tabi'in, maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata, "Tidak boleh kamu menanam kecuali di atas tanah yang kamu miliki atau tanah yang telah diberikan kepadamu."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan bin Manshur, dari Mujahid, bahwa dia memakruhkan sewa menyewa tanah.

Diriwayatkan dengan menggunakan jalur periwayatan ini sampai kepada Waki', dari Yazid bin Ibrahim dan Ismail bin Muslim, dari Al Hasan, bahwa dia memakruhkan sewa menyewa tanah kosong.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazzari, bahwa Ikrimah *maula* Ibnu Abbas berkata, "Tidak boleh sewa menyewa tanah."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Utsman bin Murrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang sewa menyewa tanah? Namun Rafi' bin Khadij berkata bahwa Rasulullah ﷺ melarang sewa menyewa tanah.

Abu Muhammad berkata: Dia memberikan fatwa kepada orang yang bertanya bahwa sewa menyewa tanah itu dilarang.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Al Jahm, Ibrahim Al Harabi menceritakan kepada kami, Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Syamil menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata, "Muhammad bin Sirin memakruhkan sewa menyewa tanah dengan emas dan perak."

Diriwayatkan dengan menggunakan jalur periwayatan ini sampai kepada Ibrahim Al Harabi: Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha`, Makhul, Mujahid, dan Al Hasan Al Bashari berkata, "Tanah yang kosong tidak layak untuk disewakan, tidak dengan dinar, dirham ataupun muamalat, kecuali jika orang itu menanami tanah itu atau dia memberikannya kepada orang lain."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, Abu Ishaq As Sabi'i menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia memakruhkan cocok tanam.

Asy-Sya'bi berkata: Itulah yang mencegahku. Aku adalah orang yang berkulit hitam yang paling banyak tanahnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa keduanya memakruhkan penyewaan tanah secara keseluruhan.

Mereka, yaitu Atha`, Mujahid, Masruq, Asy-Sya'bi, Thawus, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Al Qasim bin Muhammad tidak berpendapat bahwa sewa menyewa itu boleh dengan dinar atau dirham dan yang lainnya.

Maka larangan sewa menyewa tanah menjadi jelas. Kemudian kami mendapat apa yang diriwayatkan kepada kami secara *shahih* dari jalur Al Bukhari: Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil tanaman atau buah-buahan.

Diriwayatkan dari Jalur Al Bukhari: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Juwairiyah –dia adalah Ibnu Asma- menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Nabi ﷺ memberikan kepada orang-orang Yahudi Khaibar tanah untuk mereka olah dan tanami. Kemudian beliau memperoleh setengah dari hasil panen tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ibnu Ramh menceritakan kepada kami, Al-Laits –dia adalah Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma Khaibar berikut tanahnya, agar mereka mengolah tanah tersebut dari harta mereka, dan Rasulullah ﷺ mendapatkan setengah dari buahnya.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Ketika Rasulullah tiba di Khaibar, beliau hendak mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar, namun mereka meminta kepada Rasulullah agar mereka bisa tetap di Khaibar agar mereka bisa tetap melanjutkan pekerjaan mereka, dan mereka mendapatkan setengah dari hasil buah tersebut, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kami membiarkan kalian tetap tinggal di sini untuk memelihara tanaman, maka tinggallah kalian di sini.*" Hingga akhirnya Umar mengusir mereka.

Berdasarkan hadits ini, bahwa terakhir yang Rasulullah ﷺ lakukan sampai beliau wafat adalah memberikan tanah tersebut dengan menerima setengah dari hasil tanaman, buah-buahan dan pohon. Hal ini terus berlanjut pada masa Abu Bakar, Umar dan semua sahabat Radhiyallahu 'anhum. Jadi, wajib mengecualikan tanah (yang digarap) dengan upah sebagian hasil yang dipanen, sebagaimana terdapat larangan jika tanah itu disewakan atau diambil upah atau bagian dari tanah tersebut.

Perbuatan yang terakhir ini menghapus hukum larangan sebelumnya yaitu memberikan tanah dengan upah sebagian hasil panen, karena larangan itu telah diriwayatkan secara *shahih*. Seandainya bukan karena ke-*shahih*-an hadits itu, tentu kami katakan, hadits ini bukanlah *nasikh*, akan tetapi ini hanya pengecualian. Kalau bukan karena ke-*shahih*-an hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ wafat pada saat melakukan hal ini, maka tidak akan kami putuskan bahwa hadits ini sebagai *nasikh*.

Tetapi telah diriwayatkan secara *tsabit* bahwa pekerjaan Nabi ﷺ yang terakhir adalah ini, maka jelaslah bahwa hadits ini adalah *nasikh* tanpa diragukan lagi. Sedangkan larangan untuk menyewakan tanah tetap ada, karena tidak ada keterangan yang me-*nasakh*-nya atau mengkhususkannya, kecuali riwayat yang dusta atau prasangka yang tidak boleh digunakan dalam urusan agama.

Jika dikatakan, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang larangan mengambil upah atau bagian dari penggunaan lahan dan tentang penyewaan dengan upah sepertiga atau seperempat; dan juga telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Nabi ﷺ memberikan lahannya dengan upah setengah dari hasilnya, sehingga mereka membolehkan untuk memberikannya dengan upah setengah dari hasilnya secara khusus dan mereka melarang memberikannya dengan upah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak dari itu."

Maka kami berkata, "Hal ini tidak boleh, karena jika Nabi ﷺ membolehkan pemberian tanah tersebut dengan cara setengah dari hasil untuk mereka dan setengah lagi untuk kaum muslimin dan untuk Nabi ﷺ, maka akan mudah dipahami dengan perasaan dan penyaksian, sehingga setiap orang akan mengerti bahwa sepertiga, seperempat, atau yang kurang dari itu atau lebih dari itu; atau yang lebih sedikit dari setengah, itu semua masuk dalam ketegori setengah. Nabi ﷺ pernah memberinya seperempat dan lebih, sepertiga dan lebih, maka semua itu boleh dan sah tanpa diragukan lagi."

Abu Muhammad berkata: Diantara ulama yang membolehkan pemberian tanah dengan upah tertentu dari hasil tanah tersebut, diantaranya adalah:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Ibnu Zaidah menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata: Rasulullah ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah dari hasil, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga melakukannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Umar bin Al Khaththab mempekerjakan orang-orang. Jika Umar membawa benih sendiri, maka dia akan mendapatkan setengah dari hasilnya, dan jika mereka yang membawa benih, maka mereka pun akan mendapatkan setengah dari hasilnya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Harits bin Hushairah, Shahr bin Al Walid menceritakan kepadaku, dari Amr bin Shali', bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Bolehkah aku mengambil tanah dengan upah setengah dari hasilnya. Aku menyewa irigasinya kemudian aku memperbaikinya dan mengembangkannya?" Ali menjawab, "Tidak apa-apa kamu melakukan itu."

Abdurrazzaq berkata, "Maksud menyewakan irigasi adalah menggalinya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Khalid Al Hadzdza`, dia mendengar Thawus berkata, "Mu'adz bin Jabal datang kepada kami lalu dia memberikan sebidang tanah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat. Kami pun melakukannya sampai hari ini."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ wafat dan Mu'adz tetap melakukan hal ini di Yaman.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar memberikan tanah dengan bagi hasil sepertiga." Ini diriwayatkan dari Mujahid dan sangat *shahih*. Kami telah menyebutkan bahwa Mujahid menarik kembali pembolehannya tentang sewa menyewa tanah.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Kulaib bin Wa`il, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Tanah yang aku terima tidak mempunyai irigasi yang mengalir di dalamnya, tidak ada tumbuhan yang berusia puluhan tahun, dengan harga sewa empat ribu dirham setiap tahun. Kemudian aku menggali irigasinya dan aku menyuburkan tanahnya. Aku telah mengeluarkan banyak biaya, kemudian aku menanaminya, namun modalku belum kembali, kemudian aku menanaminya kembali tahun berikutnya, dan aku mendapatkan hasil yang berlipat ganda, bolehkah aku lakukan itu?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak sepantasnya engkau mendapatkan itu kecuali sebesar modal yang engkau keluarkan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Abu Za`idah dan Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, keduanya dari Kulaib bin Wa`il (dia berkata): Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana hukum seseorang yang mempunyai tanah dan irigasi, namun dia tidak memiliki bibit dan sapi (untuk membajak), lalu dia memberikan tanahnya kepadaku dengan bagi hasil setengah, lalu aku menanami tanah itu dengan bibit dan sapiku, kemudian aku membaginya?" Dia menjawab, "Itu adalah pekerjaan yang baik."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Al Ahwash dan Ubaidillah bin Iyadh bin Laqith menceritakan kepada kami,

keduanya dari Kulaib bin Wa`il, dengan redaksi yang sama. Kedua riwayat ini *sahih*, dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah ditanya oleh Kulaib bin Wa`il tentang sewa menyewa tanah denga bayaran dirham? Maka dia tidak memperbolehkan itu dan tidak membolehkan pula memberikan tambahan dari kadar biaya yang telah dia keluarkan. Kemudian Kulaib bertanya jika mengambil setengah bagian dari hasil tanah tersebut, dan pemilik tanah itu tidak memiliki bibit tidak pula ikut bekerja, sementara bibit dan pengelolaan tanah itu dilakukan oleh orang yang menyewa tanah itu? Maka Ibnu Umar pun membolehkan hal tersebut, dan hal ini seperti pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan, Abi Awanah, Abu Al Ahwash dan yang lainnya, mereka semua dari Ibrahim bin Muhajir, dari Musa bin Thalhah bin Ubaidillah, bahwa dia melihat tetangganya Sa'd bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud memberikan tanahnya dengan cara bagi hasil sepertiga.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib, dari Musa bin Thalhah, bahwa Khabab bin Al Arat, Hudzaifah bin Al Yaman dan Ibnu Mas'ud memberikan tanah mereka dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd, Ibnu Mas'ud, Khabab, Hudzaifah dan Mu'adz di hadapan semua para sahabat.

Sedangkan riwayat dari tabi'in sebagai berikut:

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami, orang yang bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq mengabarkan kepadaku tentang tanah yang diberikan dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat? Maka dia berkata, "Hal itu tidaklah mengapa."

Kami telah menjelaskan sebelum dia melarang sewa menyewa tanah dan ini adalah dalil pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Al Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Hisyam –dia adalah Ibnu Hassan-, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Sirin bahwa keduanya menganggap tidak mengapa memberikan lahan dengan cara bagi hasil sepertiga, seperempat, atau sepersepuluh dan dia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib An-Nasa`i: Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Thawus memakruhkan penyewaan tanah dengan upah emas dan perak, dan dia membolehkan pembagian hasil sepertiga dan seperempat." Ini adalah dalil pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qatadah, bahwa Sa'id bin Al Musayyib dan Ibnu Sirin menganggap tidak mengapa sewa menyewa dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Maksud sewa menyewa lahan.

Kami telah menjelaskan larangan Ibnu Sirin tentang sewa menyewa lahan, dan pendapatnya itu adalah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid bin Iyas bin Mu'awiyah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat, "Handaklah kalian memberikan seperempat, sepertiga, seperlima sampai sepersepuluh dan jangan biarkan tanah tersebut rusak."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami. Hafsh berkata: Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari. Sedangkan Abdul Wahhab berkata: Dari Khalid Al Hadzdza`, kemudian keduanya bersepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan lahan dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata: Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang pemberian sepertiga dari sewa tanah dan seperempat. Dia menjawab, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri: Qais bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Abu Ja'far, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Tidak ada seorang kaum Muhajirin pun di Madinah kecuali mereka memberikan sepertiga atau seperempat dari penggunaan tanah mereka."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq: Waki' menceritakan kepada kami, Amr bin Utsman bin Mauhib menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain berkata, "Keluarga Abu Bakar, keluarga Umar dan keluarga Ali menyerahkan tanah mereka dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Amir, dari Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Aku pernah melakukan akad *muzara'ah* dengan bagian sepertiga dan seperempat, kemudian aku membawanya kepada Alqamah dan Al Aswad. Kalau saja keduanya melihat bahwa hal ini tidak diperbolehkan, maka keduanya tentu akan melarangku. Hal ini

juga diriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid dan Musa bin Thalhah bin Ubaidillah.

Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Ibnu Mundzir. Terdapat perbedaan pendapat dari Al-Laits. Ahmad dan Ishaq membolehkannya namun keduanya berkata, "Benih dan sapi harus dari pemilik tanah. Sedangkan peralatan dan pekerjaannya dari orang yang bekerja." Sebagian ahli hadits membolehkannya dan dia tidak peduli dari mana benih itu berasal.

Abu Muhammad berkata: Nabi ﷺ menentukan syarat kepada penduduk Khaibar agar mereka mengolah tanah tersebut dengan harta mereka. Ini merupakan penjelasan bahwa bibit dan biaya ditanggung oleh pengelola, tidak boleh membebani syarat itu kepada pemilik tanah, karena syarat yang semacam itu tidak ada dalam Kitab Allah dan itu batil. Jika pemilik tanah secara sukarela meminjamkan bibit kepada pengelola atau separuh dari bibit, biaya untuk membeli sapi, peralatan untuk bertani, atau hal yang lainnya tanpa menentunkan syarat dalam akad, maka hal itu diperbolehkan. Karena itu adalah perbuatan yang baik, dan memberikan pinjaman itu mendapat pahala dan kebaikan.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar dan Abu Sulaiman sepakat tentang kebolehan sewa menyewa tanah, namun diantara mereka masih ada perbedaan pendapat. Demikian juga dalam masalah *muzara'ah*, mereka semua membolehkannya, -kecuali Malik-, sewa menyewa tanah dengan bayaran emas, perak atau makanan yang telah ditentukan takarannya yang berada dalam tanggungan, selama tidak ditentukan syarat dengan hasil pertanian dari tanah yang disewakan, atau dengan semua jenis barang dagangan.

Malik juga berpendapat yang sama dengan ini, namun dia tidak membolehkan sewa menyewa dengan upah dari hasil tanah yang disewakan, juga tidak boleh dengan makanan, walaupun bukan dari hasil tanah tersebut, seperti madu, garam, dan susu unta, dan yang sejenis dengan itu. Dia membolehkan sewa menyewa tanah dengan upah kayu atau kayu bakar, sekalipun itu dihasilkan dari tanah sewa tersebut. Dasar pembagian semacam ini tidak pernah kami ketahui disebutkan oleh seorang pun sebelumnya. Pendapat ini kontradiktif. Kami tidak mengetahui keterkaitan pendapat ini, tidak dari Al Qur`an, hadits yang *shahih*, riwayat yang *dha'if*, pendapat ulama salaf, qiyas, atau pun pendapat yang mempunyai pandangan lain. Dia mengecualikan madu dan garam dan membolehkan kayu dan kayu bakar.

Abu Hanifah dan Zufar melarang memberikan tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil yang ditanam dengan cara bagaimanapun. Malik berkata, "Tidak boleh memberikan tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil tanah yang disewakan, kecuali memang ada tanah dan pohon, sehingga kadar tanah yang kosong adalah sepertiga dari jumlah total luas tanah tersebut dan kadar tanah yang telah ditanami dua pertiga dari total keseluruhan luas tanah. Maka pada saat semacam itu, pemilik tanah boleh diberikan sepertiga, seperempat dan setengah dari apa yang dihasilkan tanah yang telah ditanami tersebut."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh menyewakan tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil tanah, kecuali jika pada sela-sela pohon itu tidak mungkin disiram dan dirawat kecuali dengan merawat, menggali dan menyiramnya, maka saat seperti itu, boleh memberikan tanah tersebut dengan cara bagi hasil

sepertiga, seperempat, atau setengah dari yang dihasilkan pohon tersebut."

Abu Bakar bin Daud berkata, "Tidak boleh memberikan tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil tanah yang disewakan, kecuali apa yang dihasilkan tanah dan pohon yang ada di atas tanah dalam satu transaksi, maka pada ketika itu diperbolehkan."

Abu Muhammad berkata: Hujjah mereka semua dalam larangan tersebut berdasar dari larangan Rasulullah ﷺ tentang menyewakan tanah dengan cara bagi hasil setengah, sepertiga dan seperempat.

Ali berkata, "Sekarang kami tidak mengoreksi mereka terkait dengan redaksi hadits." Bahkan dia berkata: Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang mengambil hasil sewa atau bagian hasil panen dari sebuah tanah. Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya atau menyuruh orang lain untuk menanaminya. Jika dia tidak mau melakukan itu, hendaknya dia membiarkan tanah itu.*" Ini merupakan larangan untuk memberikan tanah dengan mendapatkan bagian dari hasil panen, akan tetapi Nabi ﷺ melakukan itu di Khaibar. Hadits ini menghapus hadits sebelumnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Sedangkan Abu Hanifah menyelisihi hadits yang menghapus dan mengikuti hadits yang telah dihapus.

Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman bingung dari apa yang dilakukan Nabi ﷺ dalam masalah tanah Khaibar, lalu mereka meriwayatkan hadits tersebut sebagaimana yang telah kami

jelaskan tentang mereka. Semua ini adalah memutuskan dengan pendapat masing-masing.

Dikatakan kepada ulama yang bertaklid kepada Malik, "Darimana Anda mengambil ketentuan bahwa tanah yang kosong mendapatkan bagian sepertiga? Padahal tidak ada sama sekali hadits yang menentukan sepertiga tersebut dan tidak pula dalil yang lain. Hal semacam ini tidak boleh ada dalam agama."

Dan dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian maksud dengan sepertiga? sepertiga dari luas tanah, sepertiga dari hasil atau sepertiga dari nilai panen?" Maka sisi manakah yang mereka maksud? Maka dikatakan kepada mereka, "Dan dari mana kalian memberikan bagian dengan pandangan ini, bukan yang lain? Sedangkan hasil panen itu terkadang banyak dan terkadang sedikit, begitu pun dengan nilai hasil panen. Dan jika diambil ukuran luasnya tanah, terkadang ukuran tanah yang sedikit bisa menghasilkan panen yang banyak atau menghasiikan nilai panen yang berlipat ganda."

Dan juga, tanah Khaibar bukan berupa satu kebun, bukan satu lahan, bukan satu desa, dan juga bukan satu benteng, akan tetapi terdiri dari banyak benteng yang tetap ada hingga sekarang dan belum tergantikan. Diantaranya adalah Al Wathih, As-Salalim, Na'im, Al Qamush, Al Katibah, Asy- Syiqq, An-Naththah dan yang lainnya. Bagaimana dengan sangkaan terhadap suatu negeri yang diambil bagiannya dua ratus kuda dan jumlah yang berlipat ganda dari laki-laki, kemudian mereka membiayai mereka, dan mereka menjadi pemilik tanah tersebut, maka dari mana dasarnya seorang pemilik membatasi bagian dengan sepertiga? Padahal tanah itu adakalanya tanah kosong dan tidak ada tanaman di atasnya. Ada yang bertanam dan tidak ada tanah kosong. Dan ada yang

campuran antara tanah kosong dan tanah yang ada tanamannya. Sama sekali tidak ada atsar yang menentukan bagian tertentu sebagaimana yang dia tentukan.

Jika dikatakan, "Nabi ﷺ pernah bersabda 'sepertiga', dan sepertiga itu banyak."

Kami mengatakan, benar. Nabi ﷺ pernah mengatakan demikian, dan kalian telah menjadikan sepertiga pada masalah ini sebagai nilai yang sedikit dan ini berbeda dengan atsar yang ada.

Dan dikatakan kepada mereka dan Asy-Syafi'i, darimana dasar kalian bahwa Rasulullah ﷺ hanya mendapatkan setengah dari hasil pemberian tanah Khaibar. Dan tanah kosong tersebut disamakan dengan tanah yang ada tumbuhannya?

Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali orang yang telah diberitahukan oleh Rasulullah ﷺ. Jika tidak, maka itu merupakan kelalaian dari orang yang mengatakannya dan telah memutuskan berdasarkan prasangka? Adapun setelah adanya peringatan kepadanya, maka tidak lain itu adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ.

Kebenaran yang nyata adalah Rasulullah ﷺ memberikan tanahnya dengan bagian setengah dari hasil tanaman tanah tersebut, dan Nabi pun memberikan pohon kurma dan buahnya. Maka kami berkata: Ini adalah sunnah, dan kebenaran yang abadi. Kami tidak melebihkan perkataan ini, dan kami tahu bahwa hadits ini menghapus hadits sebelumnya yang tidak mungkin menggabungkan kedua hadits tersebut.

Demikian juga, hal ini dikatakan kepada orang yang berpendapat dengan perkataan Abu Bakar bin Daud. Anehnya, sebagian mereka berkata, "Kata *mukhabarah* berasal dari kata

Khaibar. Ini menunjukan bahwa kejadian ini ada setelah peristiwa Khaibar.

Abu Daud berkata, "Jika orang yang mengatakan ini mengetahui keburukan yang dia ucapkan, niscaya dia akan memohon ampunan kepada Allah. Dia akan menutup wajahnya karena malu. Tidakkah orang yang bodoh itu tahu, bahwa nama Khaibar telah ada sebelum Rasulullah ﷺ lahir. Sedangkan kata *mukhabarah* sudah dinamakan seperti itu, dan Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar dengan mendapatkan hasil setengah dari hasil lahan, baik dari tanaman ataupun buah-buahan. Hal ini terjadi sampai Rasulullah ﷺ meninggal dunia, dan terus berlanjut setelah Rasulullah ﷺ. Bagaimana mungkin orang yang berakal dan beragama dapat membenarkan perkataan yang mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *mukhabarah* setelah Rasulullah meninggal dunia? Apa mungkin adanya masa kenabian datang kepada kita dari akhirat setelah beliau meninggal dunia kemudian melarang hal tersebut? Atau apakah ini hanya muncul dari lemahnya akal, penistaan dan keburukan yang dinisbatkan kepada ilmu, lalu dia datang dengan kegilaan semacam ini?"

Jadi, benar secara pasti laksana cahaya matahari, bahwa larangan *mukhabarah* dan memberikan tanah dengan cara bagi hasil telah ada sebelum kejadian Khaibar tanpa diragukan lagi.

Para ulama yang membolehkan penyewaan tanah berdalil dengan hadits Tsabit bin Adh-Dhahak bahwa Rasulullah ﷺ melarang akad *muzara'ah* dan memerintahkan akad ijarah, beliau bersabda, "*Hal itu tidak apa-apa.*"

Dan berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq –dia adalah Ibnu Rahawaih- menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Hanzhalah bin Qais Az-Zuraqi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang sewa menyewa tanah dengan pembayaran emas dan perak. Dia menjawab, "Hal itu tidak apa-apa, karena pada masa Rasulullah ﷺ orang-orang melakukan sewa menyewa irigasi dan macam-macam tanaman, sehingga ada yang rugi dan ada yang untung, ada yang untung di bagian lain dan rugi di bagian yang lainnya. Mereka tidak melakukan sewa menyewa kecuali hal ini. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ melarangnya. Sedangkan untuk sesuatu yang telah diketahui dan dijamin maka hal itu tidaklah mengapa." Kedua khabar ini *shahih.*

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Ali bin Abdullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar berkata: Aku bertanya kepada Thawus, "Andai saja aku meninggalkan akad *mukhabarah*, karena Nabi ﷺ telah melarang kita, lalu bagaimana menurut mereka?" Thawus berkata kepadaku, "Sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka –yaitu Ibnu Abbas- mengabarkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ tidak melarang hal itu, akan tetapi Nabi ﷺ bersabda, '*Jika diantara kalian mau memberikan kepada saudaranya, tentu itu lebih baik baginya daripada dia mengambil bagian yang telah ditentukan'.*" Khabar ini juga *shahih.*

Juga berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Ubaidah bin Ammarah bin Yasir, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Al Walid bin Abu Al Walid, dari Urwah bin Az-Zubair, dia

berkata: Zaid bin Tsabit berkata: Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khadij, aku lebih mengetahui hadits daripada dia. Ada dua orang laki-laki yang tengah bertikai datang menemui Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "*Jika ini mau kalian, maka janganlah kalian menyewakan ladang kalian.*"

Ali berkata: Lalu kami berkata kepada mereka, "Hadits Zaid adalah hadits yang tidak *shahih*, akan tetapi kami masih memberi kalian toleransi dalam hal ini." Kami juga berkata, "Sadarlah kalian, diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rafi' tidak pernah ada keraguan yang semacam ini." Bahkan kami berkata, "Zaid benar, Rafi' juga benar. Keduanya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jika pada waktu itu Zaid menghafal sesuatu yang belum pernah didengar Rafi' maka Rafi' juga pada saat yang lain telah mendengar hadits yang belum pernah didengar Zaid. Tidaklah Zaid lebih utama dalam kejujurannya daripada Rafi'. Rafi' juga tidak lebih utama dalam kejujurannya daripada Zaid, akan tetapi keduanya sama-sama jujur."

Telah diriwayatkan larangan tentang menyewakan tanah secara keseluruhan, yaitu Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Umar, dan diantara mereka ada orang yang lebih utama dari Zaid.

Kemudian kami berkata kepada mereka, "Jika kalian mengalahkan khabar ini dengan hadits yang melarang sewa menyewa, maka mereka telah mengalahkannya dari akad *mukhabarah*, tidak ada bedanya."

Demikianlah pembahasan tentang hadits Ibnu Abbas, karena dia berkata, "Nabi ﷺ tidak melarang sewa menyewa." Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ melarangnya." Semuanya jujur, dan semuanya hanyalah mengabarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Ibnu Abbas tidak pernah mendengar larangan sewa menyewa, sementara mereka mendengar adanya larangan sewa menyewa, maka orang yang menetapkan adanya sesuatu lebih utama daripada orang yang meniadakan sesuatu. Orang yang berkata, "Dia mengetahui" lebih utama daripada orang yang berkata, "Aku tidak tahu". Adapun khabar Hanzhalah bin Qais, dari Rafi', maka riwayat yang ada itu hanya dari perkataan Rafi'. Sedangkan sesuatu yang ditanggung, maka tidak.

Terjadi perbedaan pendapat dari Rafi' dalam hal itu sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sulaiman bin Yasar meriwayatkan darinya larangan menyewakan tanah dengan bayaran makanan yang ditentukan. Namun kalian tidak memperbolehkannya? Riwayat Hanzhalah dari Rafi' statusnya *mudhtharib*. Yang jelas, orang yang lebih banyak ilmunya adalah orang paling utama. Imran bin Sahl bin Rafi', Ibnu Umar, Nafi', Sulaiman bin Yasar, Abu An-Najasyi dan yang lainnya meriwayatkan, bahwa dilarangnya sewa menyewa tanah bersumber dari Rafi' bin Khadij. Berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Hanzhalah. Semuanya lebih utama daripada Hanzhalah. Dan orang yang mempunyai kelebihan adalah orang yang lebih utama.

Hadits yang memerintahkan *ijarah* memang *shahih*, dan diriwayatkan secara *shahih* pula larangan dari Rasulullah ﷺ. Khabar yang membolehkan sesuai dengan perintah asal, sementara khabar tentang larangan adalah tambahan, dan tambahan itu lebih utama. Kami yakin bahwa ketika Rasulullah ﷺ melarang sewa menyewa, maka beliau telah mengharamkan apa yang dimubahkan dalam hal itu tanpa diragukan. Tidak boleh meninggalkan suatu perkara yang diyakini dengan memilih perkara

yang masih ragu. Siapa yang mengklaim kebolehan sesuatu yang telah kami yakini bahwa itu batal, maka pendapat dialah yang batil dan dia harus menunjukan dalilnya. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang telah diyakini dengan kesaksian bohong dan itu hanya mengalahkan hal yang dilarang. Maka hukumnya batil menyewakan tanah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf, Muhammad dan yang lainnya.

Penentuan hukum dengan pendapat sendiri terkait masalah larangan dalam satu sisi dan boleh pada sisi yang lain tanpa adanya dalil, maka itu adalah hukum anak kecil, dan pendapat yang tidak boleh dalam agama.

Perkataan Malik, orang-orang yang bertaklid kepadanya berhujjah dengan hadits Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dari Rafi' bin Usaid bin Zhahir, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang sewa menyewa tanah?" Kami berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana jika kami menyewanya dengan dibayar biji-bijian?" Rasulullah menjawab, "*Tidak boleh.*" Usaid berkata, "Bagaimana jika kami menyewanya dengan bayaran jerami?" Rasulullah menjawab, "*Tidak boleh.*" Dia berkata, "Namun kami pernah menyewakannya dengan pengairan irigasi." Rasulullah bersabda, "*Tidak boleh, tanamilah tanah itu atau engkau memberikannya kepada saudaramu.*"

Berdasarkan hadits Mujahid ini Rafi' berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kami untuk menyewakan tanah dengan upah dari hasil tanah tersebut."

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khadij, bahwa dia menemui sebagian pamannya, lalu dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang memiliki tanah hendaknya*

dia menanami tanah tersebut atau dia menyuruh saudaranya untuk menanami tanah itu. Tidak boleh disewakan, baik dengan sepertiga hasil ataupun seperempat atau dengan bahan makanan yang telah ditentukan'."

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ubaidillah bin Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ikrimah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata: Para pemilik ladang telah menyewakan ladang mereka pada masa Rasulullah ﷺ dengan upah tanaman yang terdapat pengairan irigasinya, lalu mereka mendatangi Rasulullah ﷺ mengadukan hal tersebut, maka Rasulullah melarang mereka untuk menyewakan ladang mereka dan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sewakanlah dengan bayaran emas atau perak.*"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Abdul Malik bin Habib, dari Ibnu Al Majisyun, dari Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan untuk menyewa tanah dengan bayaran emas dan uang receh."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah: Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin Qais Az-Zuraqi, bahwa dia mendengar Rafi' bin Khadij berkata: Kami pernah berkata kepada orang yang melakukan akad *mukhabarah* bersama-sama kami, "Bagian ini menjadi milikmu, dan yang ini menjadi bagian kami. Karena bisa jadi tanaman ini tumbuh di bagian yang ini dan tidak tumbuh di bagian yang lain." Kemudian

Nabi ﷺ melarang kami dari hal tersebut. Jika menggunakan harta benda yang lain Rasulullah ﷺ tidak melarangnya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Rafi' bin Khadij, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Yang boleh menanam ada tiga orang, yaitu orang yang memiliki tanah, kemudian dia menanami tanahnya, orang yang diberikan tanah, kemudian dia menanami tanah tersebut atau orang yang menyewa tanah dengan bayaran emas atau perak.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits yang pertama –sanadnya tidak jelas-. Jika memang hadits ini *shahih*, maka hadits ini menjadi hujjah kami untuk melemahkan pendapat mereka, bukan menjadi hujjah mereka. Karena isi hadits dari Nabi ﷺ adalah larangan menyewa tanah, dan larangan menyewa tanah tanpa ada tanaman dari pemilik tanah atau dari orang yang memberikan tanah. Ini adalah perbedaan pendapat mereka.

Hadits Mujahid yang berasal dari Rafi' –dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia tidak mendengar hadits itu dari Rafi'-, kemudian seandainya hadits ini *shahih*, tentu di dalamnya ada larangan menyewa tanah dengan bayaran sebagian hasil dari tanah tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat mereka sebelumnya. Mereka melarang sewa menyewa tanah dengan bayaran madu dan garam, keduanya bukan merupakan hasil dari tanah yang disewakan. Mereka membolehkan sewa menyewa tanah dengan kayu-kayuan dan kayu bakar, keduanya itu merupakan bagian hasil dari tanah tersebut. Maka mereka telah melakukan perbedaan dari dua arah dan mereka menambahkan di dalamnya sesuatu yang tidak termasuk dalam bagian tersebut.

Mereka pun mengecualikan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut juga —sementara emas dan perak merupakan bagian yang dihasilkan dari tanah,— dan mereka membolehkan sewa menyewa dengan kedua benda itu, serta membolehkan sewa menyewa dengan bayaran timah dan tembaga. Semua ini keluar dari ketentuan yang ada.

Jika mereka berkata, "Nabi ﷺ hanya melarang sewa menyewa tanah dengan bayaran dari hasil yang diperoleh langsung dari tanah?"

Maka kami berkata, "Berikanlah dalil kalian atas pengkhususan semacam ini." Jika tidak, maka redaksi dari khabar ini berlaku umum, dan gugurlah pendapat mereka secara keseluruhan menurut khabar ini.

Kemudian juga, kami berpendapat apa yang ada pada khabar itu, kemudian kami mengecualikan sebagiannya, dimana telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa hadits ini menghapus hadits sebelumnya secara yakin, berupa pemberian lahan oleh kami untuk disewakan dengan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari hasil tanah tersebut. Kami melarang yang lainnya, dan itu merupakan hujjah bagi kami, bukan hujjah bagi mereka.

Sedangkan khabar Sulaiman bin Yasar, maka itu melemahkan pendapat mereka bukan memperkuatnya. Karena dalam khabar itu hanya memerintahkan untuk menanam sendiri tanahnya atau dia menyuruh orang lain untuk menanami tanahnya.

Demikianlah yang diriwayatakan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ziyad bin Ayyub menceritakan kepadaku, Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani

menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij, bahwa seorang laki-laki dari pamannya berkata kepada mereka, "Rasulullah ﷺ melarang kami untuk menyewakan tanah kami baik dengan sepertiga, seperempat dan dengan makanan yang telah ditentukan. Beliau memerintahkan kepada pemilik tanah untuk menanaminya atau menyuruh orang lain untuk menanami tanahnya tersebut. Beliau tidak menyukai tanah itu disewakan dan yang lainnya."

Khabar Hanzhalah yang bersumber dari Rafi', maka kami telah menjelaskan bahwa itu adalah perkataan Rafi'. Sedangkan menggunakan harta benda yang lain Rasulullah tidak melarangnya. Terdapat riwayat yang *shahih* dari Rafi', sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwa itu pendapat Rafi' sebelum adanya larangan dari Rasulullah ﷺ, sehingga dia membatalkan sewa menyewa tanah dari keturunan ayahnya dengan beberapa dirham. Riwayat ini lebih utama karena beberapa alasan:

Pertama, riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan riwayat itu *mauquf* pada Rafi'.

Kedua, pada riwayat ini tidak ada keraguan, sedangkan riwayat yang meragukan adalah riwayat Rafi'.

Ketiga, orang-orang yang meriwayatkan keumuman larangan dari Rafi' adalah Ibnu Umar, Utsman, Imran, Isa, kedua anak Sahl bin Rafi', Sulaiman bin Yasar, dan Abu An-Najjasyi, semuanya itu lebih *tsiqah* daripada Hanzhalah bin Qais, sehingga keterkaitan mereka dengan khabar ini menjadi gugur.

Adapun khabar Sa'd bin Abu Waqqash, maka salah satu jalurnya adalah dari Abdul Malik bin Habib Al Andalusi –dia *halik*– dari Abdul Malik bin Al Majisyun, dan sanad ini *dha'if*.

Sedangkan yang lainnya, dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah, riwayat ini tidak dikenal dan tidak diketahui siapakah dia. Maka keterkaitannya gugur.

Adapun khabar Thariq, dari Sa'id, dari Rafi', maka Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya sebagaimana yang kami jelaskan, dari Abu Al Ahwash, dan terjadi keraguan pada riwayat tersebut. Karena kami meriwayatkannya dari jalur Qutaibah bin Sa'id, Al Fadhl bin Dakin dan Sa'id bin Manshur, semuanya dari Abu Al Ahwash, dari Thariq bin Abdurahman, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang sewa menyewa tanah dan jual beli yang tidak diketahui takarannya. Beliau juga bersabda, '*Hanya tiga orang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudian dia menanami tanah tersebut, orang yang diberikan tanah, kemudian dia menanami tanah yang diberikan kepadanya, atau orang yang menyewa tanah dengan bayaran emas atau perak*'." Perkataan ini tidak diabaikan sebagai perkataan Rasulullah ﷺ.

Ibnu Abu Syaibah mengira bahwa keseluruhan adalah perkataan Rasulullah ﷺ, lalu dia mengabaikannya dan tetap mempertahankan sanadnya. Khabar ini bersumber juga dari Thariq dari jalur orang yang lebih kuat hafalannya daripada Abu Al Ahwash sebagai penjelas bahwa itu termasuk perkataan Sa'id bin Al Musayyib.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ali –dan dia adalah Ibnu Maimun- mengabarkan kepadaku, Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Thariq, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Tidak layak seseorang

menanam tanaman kecuali pada tiga tanah, yaitu tanah yang dikuasai oleh dirinya sendiri, tanah pemberian dari orang lain dan tanah kosong yang disewakan dengan bayaran emas ataupun perak."

Ali berkata: Juga, seandainya benar riwayat itu merupakan perkataan Rasulullah ﷺ, berarti mereka menyelisihi perkataan Rasulullah tersebut. Karena di dalamnya terdapat larangan tentang sewa menyewa tanah kecuali dengan bayaran emas dan perak. Sementara kalian telah membolehkannya dengan segala macam barang yang ada di dunia, kecuali makanan atau apa yang dihasilkan dari tanah. Jadi kalian telah menyelisihi semua yang telah ditentukan Rasulullah ﷺ.

Jika mereka mengaku bahwa di sini terdapat ijma dari orang-orang yang berpendapat boleh sewa menyewa tanah dengan bayaran emas dan perak, serta benda selain emas dan perak sama seperti emas dan perak, maka alangkah jauhnya keberanian mereka yang semacam ini, dan mereka mendustakan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazzari, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tanah yang kosong tidak boleh disewakan kecuali dengan bayaran emas atau uang." Sanad hadits ini *shahih*.

Jika mereka berkata, "Kami menqiyaskan emas dan perak dengan benda yang lainnya selain emas dan perak."

Maka kami berkata, "Maka qiyaskanlah sewa menyewa tanah itu dengan sepertiga atau seperempat dalam akad *mudharabah*."

Jika mereka berkata, "Telah jelas larangan tentang hal tersebut."

Maka kami berkata, "Telah jelas pula larangan untuk mengambil sewa atau bagian dari sewa menyewa tanah. Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa yang dibolehkan hanyalah jika pemilik tanah itu yang menanami tanahnya, atau dia memberikan tanah itu kepada orang lain untuk ditanami atau dia membiarkannya saja."

Pendapat mereka ini nampak rusak, dan mereka tidak memiliki kaitan dalil apapun. Ketahuilah bahwa tidak ada riwayat yang *shahih* tentang penyewaan tanah dengan bayaran emas atau perak dari salah seorang sahabat pun, kecuali dari Sa'd dan Ibnu Abbas. Dan terdapat riwayat yang *shahih* dari Rafi' bin Khadij dan Ibnu Umar. Kemudian diriwayatkan secara *shahih* bahwa Ibnu Umar menarik kembali pendapatnya dan Rafi melarang hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Yang tersisa hanyalah kebolehan sewa menyewa tanah dengan bayaran segala macam barang dan dengan segala macam yang terkandung dalam tanah, berupa makanan atau yang lainnya. Boleh mengambil sepertiga dan seperempat, sebagaimana yang dikatakan Sa'd bin Abi Waqqash, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan yang lainnya.

Atau mendahulukan cegahan menyewa, sebagaimana yang dilakukan Rafi' bin Khadij, Atha`, Makhul, Mujahid, Al Hasan Al Bashari dan yang lainnya, atau mendahulukan larangan, yaitu dengan tidak adanya keyakinan bahwa hadits itu telah dihapus dan yang digunakan adalah hadits yang menghapus jika memang dia meyakininya, sebagaimana yang dilakukan Ibnu Umar, Thawus, Al Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya.

Kemudian kami mempertimbangkan pendapat tersebut, dan kami mendapati bahwa orang yang mendahulukan kebolehan sewa, maka dia telah keliru, karena perintah asal dalam hal ini adalah boleh seperti yang diriwayatkan Rafi' dan yang lainnya, bahwa Nabi ﷺ datang kepada kaum Anshar saat mereka menyewakan ladang-ladang mereka. Tanpa diragukan lagi bahwa ladang-ladang tersebut telah disewakan, baik sebelum Rasulullah diutus dan setelah beliau diutus.

Ini merupakan perkara yang tidak mungkin diragukan lagi bagi orang yang memiliki akal. Kemudian terdapat riwayat *shahih* dari jalur Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Rafi', Zhahir Al Badri dan yang lainnya dari kalangan tokoh yang ikut perang Badar serta Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melarang sewa menyewa tanah. Maka batallah hukum dibolehkannya sewa menyewa dengan yakin dan tanpa adanya keraguan.

Bagi orang yang mengklaim bahwa hadits yang dihapus telah kembali ke hukum asal, dan keyakinan adanya *nasakh* telah batal, maka itu merupakan ucapan pendusta dan mendustakan. Dia berkata terhadap apa yang dia sendiri tidak tahu. Hal ini diharamkan berdasarkan *nash* Al Qur`an kecuali jika memang dia dapat menunjukkan bukti yang nyata. Namun dia tidak akan pernah menemukan jalan tersebut selamanya. Kecuali jika memberikan sewa tanah tersebut dengan bagian yang telah ditentukan dari hasil tanah yang disewakan.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukan hal itu di Khaibar setelah Rasulullah melarangnya bertahun-tahun, dan akad itu terus berlanjut hingga akhirnya Rasulullah ﷺ meninggal dunia.

Jelaslah bahwa larangan tersebut telah dihapuskan secara meyakinkan, dan larangan yang selain itu tetap ada. Allah ﷻ berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An Nahl [16]: 44)

Maka merupakan hal yang mustahil jika dihapus suatu hukum yang telah batal, kemudian Allah ﷻ tidak menjelaskan kepada kita bahwa hukum itu tidak berlaku lagi, dan hukum yang telah dihapus telah kembali berlaku. Jika demikian, berarti urusan agama ini tidak jelas -dan pandangan semacam ini batil-.

1331. Masalah: Jerami dalam akad *muzara'ah* dibagi antara pemilik tanah dan pengelola atas apa yang telah mereka berdua lakukan, karena itu merupakan anugerah yang telah Allah berikan.

1332. Masalah: Jika pemilik tanah secara sukarela meminjamkan benih atau dirham kepada orang yang menggarap tanahnya atau dia membantu tanpa menentukan syarat, maka hal itu diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan baik dan bentuk saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Jika hal itu didahului dengan syarat dalam satu akad, maka akad itu tidak sah dan harus dibatalkan. Karena syarat tersebut tidak ada ketentuannya di dalam Kitab Allah, dan itu batil. Akad Rasulullah bersama orang-orang yang telah diberikan tanah di Khaibar itu

telah jelas sebagaimana yang telah kami jelaskan, yaitu sebelum mereka mengelola tanah tersebut dengan harta mereka.

1333. Masalah: Jika kedua belah pihak sepakat melakukan akad untuk menanam di sebuah tanah, maka itu merupakan hal yang baik, meskipun keduanya tidak menyebutkan apapun, maka itu merupakan hal yang baik.

Karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menyebutkan apapun kepada mereka, dan Rasul tidak melarang untuk menyebutkannya, sehingga itu merupakan hal yang mubah. Maka tanah tersebut harus ditanami sesuatu yang tidak harus disebutkan jenisnya. Hanya saja jika dia menentukan suatu syarat dalam akad, maka itu merupakan syarat yang rusak dan akad yang rusak pula, karena itu tidak ada dalam Kitab Allah ﷻ. Dengan demikian itu adalah batil, kecuali jika pemilik tanah menentukan syarat agar pengelola tanah tidak menanam pohon yang membahayakan tanahnya atau pohon jika memang di atas tanah tersebut ada pohonnya. Maka ini merupakan kewajiban dan keharusan, karena dengan melanggarnya akan memunculkan kerusakan dan kehancuran bagi pertanian.

Allah ﷻ berfirman,

"*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.*" (Qs. Al Qashash [27]: 77)

Dan Allah ﷻ berfirman,

وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"*Dan (mereka) merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205)

Jadi, merusak tanaman tanpa hak merupakan tindakan yang dilarang -dan hanya kepada Allah kita memohon kekuatan-. Ini adalah syarat yang ditentukan di dalam Kitab Allah, dan inilah yang benar dan harus diikuti.

1334. Masalah: Tidak boleh melakukan akad *muzara'ah* sampai batas waktu yang telah ditentukan, tetapi demikianlah secara mutlak, karena memang demikianlah Rasulullah ﷺ melakukan akad dan dengan cara yang seperti ini semua para sahabat melakukannya.

Begitu pula Umar mengeluarkan kaum Yahudi Khaibar, ketika dia berkehendak pada akhir masa kekhalifahannya. Menentukan syarat waktu dalam akad ini merupakan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, -hal itu batil- dan menyelisihi apa yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak berdasarkan perkara (syariat) kami, maka ia tertolak.*"

Sedangkan para ulama yang berbeda tentang hal ini dicantumkan dalam bab *mudharabah.*

1335. Masalah: Jika salah satu pihak ingin membatalkan akad, maka itu boleh dilakukan, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka batallah mu'amalah tersebut.

Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya itu kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Jika ahli waris dari pemilik tanah menetapkan kelanjutan akad ini sedangkan pengelola rela, maka keduanya boleh melanjutkan akad yang telah disepakati tersebut. Begitu juga jika pemilik tanah menetapkan akan mewariskan tanahnya kepada pengelola dengan kerelaan mereka, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ dan terjadi pula pada masa sahabat ؓ tanpa adanya perbedaan pendapat dari seorang sahabat pun.

1336. Masalah: Jika pemilik tanah ingin mengeluarkan pengelola tanah setelah dia menanam, atau pengelola ingin keluar dari akad setelah dia menanam karena ada yang meninggal dari salah satu mereka atau saat keduanya masih hidup, maka hal itu diperbolehkan. Pengelola tanah wajib melakukan pengelolaan tanah, wajib pula bagi ahli waris untuk melanjutkan akad sehingga munculnya hasil yang dapat diambil manfaat dari tanaman yang ada untuk kedua belah pihak.

Karena keduanya melakukan akad tersebut dengan akad yang benar, maka itu harus diikuti. Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut dan itu ada dalam ketentuan Kitab Allah. Ini merupakan kebenaran dan akad yang harus dipenuhi.

Apa yang ada di luar ketentuan Allah merupakan penyalahgunaan harta dan perusakan terhadap tanaman. Dan telah diriwayatkan secara *shahih* tentang larangan tersebut.

1337. Masalah: Jika salah satu pihak ingin mengakhiri akad, sementara pengelola telah menggarap tanah, membajak dan telah memberi pupuk pada tanah tersebut namun dia belum menanam, maka hal itu diperbolehkan, dan pemilik tanah memberikan bayaran kepada pengelola dengan upah yang setimpal dengan pekerjaannya yang telah dia lakukan dan harga pupuk jika memang dia tidak dapat menemukan pupuk yang sama dengan pupuk yang telah digunakan. Hal itu berlaku jika memang pemilik tanah ingin mengeluarkan pengelola tanah tersebut, karena memang belum berlangsung akad *muzara'ah* diantara mereka berdua. Sementara ketentuan yang telah kami jelaskan tidak berlaku.

Allah ﷻ berfirman,

وَالْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"*Dan sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash.*" (Al Baqarah [2]: 194)

Pekerjaan yang telah dilakukan merupakan kehormatan, maka pemilik tanah harus memberikan balasan pengganti dengan

yang semisal dari yang dia lakukan, sementara pupuk itu merupakan hartanya, maka tidak boleh diambil kecuali dengan kerelaan dirinya.

1338. Masalah: Jika pengelola adalah orang yang menginginkan untuk keluar, maka dia boleh melakukan hal itu, dan dia tidak mendapatkan apapun dari pekerjaannya itu. Jika memungkinkan dia bisa mengambil pupuk miliknya secara utuh, maka dia boleh mengambil pupuk itu. Namun jika dia tidak mau melakukan, maka tidaklah mengapa. Karena itu adalah pilihan dia untuk keluar. Sedangkan pemilik tanah tidak melakukan kezhaliman sedikitpun, dan pemilik tanah tidak boleh mencegahnya. Pengelola tanah memiliki hak pilih untuk menyempurnakan pekerjaannya dan menyempurnakan syaratnya serta keluar dari akad atas kehendaknya dan dia tidak mendapatkan apa pun, karena dia memang tidak melakukan kezhaliman tanpa adanya kerelaan dari dirinya sendiri.

1339. Masalah: Jika salah satu dari keduanya mendapatkan hasil panen yang mencapai batas wajib zakat, maka dia wajib menunaikannya. Siapa yang hasilnya tidak mencapai batas wajib zakat, maka tidak wajib baginya menunaikan zakat.

Tidak boleh menentukan syarat untuk membayar zakat dari salah satu pihak kepada yang lainnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya itu kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Setiap orang memiliki kewajiban hukum sendiri.

Menentukan syarat untuk menggugurkan kewajiban zakat dari dirinya dan mewajibkannya kepada orang lain merupakan syarat yang ditentukan oleh syetan, dan menyelisihi perintah Allah. Syarat yang semacam ini tidak boleh sama sekali.

Kedua orang yang berakad mampu mencapai apa yang mereka kehendaki tanpa menentukan syarat yang dilaknat ini, dan itu terjadi jika ada kesepakatan akad antara keduanya bahwa salah satu dari keduanya mendapatkan empat sepersepuluh dari tanaman atau empat lima pertiga atau yang seperti ini, maka akad ini menjadi sah.

1340. Masalah: Jika *mu'amalah* yang dilakukan itu rusak, maka dikembalikan kepada pemilik tanah, seperti tanah yang telah ditanami, baik tanaman yang ada itu banyak ataupun sedikit.

Dalil dari hal tersebut adalah bahwa tidak halal mengambil sewa tanah atau bagian dari hasil tanah kecuali dengan adanya akad *muzara'ah* dengan bagian yang dijadikan milik bersama yang telah ditentukan dari hasil tanah yang dikelola tersebut. Jika demikian, maka itu adalah hak tanah, sehingga tidak boleh memberikan tanah dan apa yang dihasilkan tanah untuk orang yang mengelolanya tanpa adanya kerelaan dari pemilik tanah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. An Nisaa' [4]: 29)

Tidak boleh memberikan bibit pengelola dan pekerjaannya untuk pemilik tanah tanpa kerelaan dirinya sendiri, maka keduanya harus dikembalikan kepada masing-masing yang memiliki hak dari hasil panen tanah yang telah Allah ﷻ berikan, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Tanah merupakan kehormatan yang dilindungi sebagai harta dari pemiliknya, maka bagi pemilik boleh dan berhak untuk menuntut balas setimpal dengan apa yang menjadi haknya dari hal yang telah Allah ﷻ perbolehkan dalam bermuamalah. Sedangkan bibit milik orang yang mengelola tanah adalah kehormatan yang dilindungi sebagai hartanya, maka dia boleh dan menjadi haknya menuntut balas setimpal dengan apa yang menjadi haknya seperti apa yang telah Allah ﷻ perbolehkan dalam *mu'amalah* tersebut. Maka apa yang kami katakan ini menjadi kewajiban dan keharusan.

Akad Al Mugharasah

1341. Masalah: Siapa yang menyerahkan tanah kosong miliknya kepada orang lain untuk ditanami, maka hal itu tidak boleh kecuali dengan dua hal, yaitu adakalanya jika hasil biji-bijian, benih atau batang tanamannya hanya untuk pemilik tanah saja, lalu pengelola tanah itu menyewa untuk ditanami, mengurusi dan mengelolanya pada waktu yang telah ditentukan dan harus dengan bayaran yang telah ditentukan, atau dengan sebidang tanah yang ditentukan dan hak milik sendiri atau milik bersama, maka pengelola sebab kerja tersebut berhak mendapatkan apa yang berlaku pada waktu yang telah ditentukan setimpal dengan apa yang disewakan. Ini adalah sewa menyewa seperti seluruh akad sewa menyewa yang ada.

Alasan yang kedua yaitu jika pengelola tanah melakukan apa yang telah kami jelaskan dan dengan menanam dan merawatnya, serta dia memperoleh itu semua dari yang mereka berdua kelola dengan mendapatkan hasil setengah, sepertiga, seperempat, atau bagian yang telah ditentukan, dan dia tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut sama sekali -dan yang semacam ini boleh dan baik-, namun waktu yang ditentukan hanyalah waktu yang mutlak, bukan pada waktu tertentu dan hukum dari apa yang telah kami jelaskan sebelum adanya hukum *muzara'ah* memiliki kemiripan dalam segala hal tanpa adanya pengecualian.

1342. Masalah: Jika pengelola ingin keluar sebelum apa yang ditanamnya dapat memberikan hasil, dan sebelum dia

mendapatkan hak untuk dirinya, maka dia boleh melakukannya dan dia mengambil apa yang telah dia tanam.

Begitu juga jika pemilik tanah yang mengeluarnya dari pekerjaan, karena dia belum mendapatkan hasil, dan jika dia tidak keluar sampai menghasilkan manfaat dan apa yang dia tanam telah berkembang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah disepakati dalam akad, karena dia telah mengambil manfaat dari tanah tersebut, maka dia berhak mengambil haknya, dan haknya itu adalah apa yang telah disepakati dalam akad tersebut.

Dalilnya adalah seperti apa yang telah kami jelaskan pada permulaan pembicaraan kita dalam bab *muzara'ah,* yaitu Rasulullah ﷺ memberikan tanahnya kepada kaum Yahudi Khaibar agar mereka mengelola tanah tersebut dengan jiwa dan harta mereka, kemudian mereka memperoleh setengah dari hasil tanah, berupa tanaman ataupun buah-buahan, dan beliau mendapatkan setengah dari hasilnya.

Begitu juga, diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi, dimana mereka mendapatkan setengah dari setiap tanaman dan kurma serta segala sesuatunya.

Ini berlaku umum dari setiap yang dihasilkan tanah tersebut dari hasil pekerjaannya, berupa pohon, tanaman ataupun buah-buahan. Semua itu masuk dalam pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh mereka dan harta mereka, tidak ada bedanya antara bercocok tanam atau merawat pepohonan.

Secara pasti dapat dipahami bagi setiap orang yang dewasa, bahwa tanah Khaibar dan apa yang ada di dalamnya terdapat sekitar dua ribu pekerja dan menghasilkan delapan puluh ribu *wasaq* kurma, dan ini tetap dalam pengelolaan mereka lebih dari lima belas tahun, empat tahun dari sejak Nabi ﷺ masih hidup, dua tahun setengah pada masa Abu Bakar dan sepuluh tahun pada masa khalifah Umar ؓ, hingga akhirnya Umar mengusir mereka di akhir masa kekhilafahannya. Pasti diantara mereka ada yang menanami tanah tersebut dengan tangannya sendiri.

Malik berkata: *Al mugharasah* adalah jika seseorang memberikan tanah yang kosong kepada orang lain untuk ditanami dari hartanya sendiri, sehingga mencapai hasil tertentu, kemudian dia melakukan akad untuk mengawasi tanah tersebut dan mengawasi apa yang ditanam.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak boleh sama sekali, karena ini merupakan sewa menyewa yang tidak jelas, karena tidak diketahui berapa yang akan mencapai hasil. Mungkin saja tidak mencapai hasil, dan tidak diketahui apa yang ditanam, berapa jumlah yang ditanam.

Yang paling mengherankan dari perkataannya adalah sampai mencapai hasil tertentu. Padahal dalam tanaman itu terdapat perbedaan cukup tajam, tidak dapat dipastikan sama sekali, terkadang sebagian tanaman mencapai masa muda, terkadang ada yang gugur, dan terkadang ada yang pertumbuhannya lambat. Permasalahan ini tidak terbatas dari apa yang ditanam, mungkin saja dia hanya menanam satu pohon atau dua pohon, dan itu membutuhkan biaya dan menuntut kepemilikan sebagian bidang tanah yang luas dan itu merupakan jual beli *gharar* dengan harga yang tidak jelas, dan memunculkan

akad jual beli dan akad sewa sekaligus, memakan harta dengan cara yang batil.

Sewa menyewa yang tidak jelas merupakan penentuan syarat yang tidak ada ketentuannya dalam Kitab Allah ﷻ, dan itu batil. Pendapat ini membawa berbagai bencana. Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang berpendapat semacam ini sebelumnya. Pendapat ini tidak memiliki hujjah baik dari Al Qur`an, hadits, riwayat yang lemah, ucapan sahabat, pendapat tabi'in yang kami kenal, qiyas, ataupun pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika demikian, maka tidak boleh berpendapat dengan yang semacam ini.

1343. Masalah: Bagaimana hukumnya bagi orang yang melakukan akad *muzara'ah* atau *mu'amalah* pada pohon atau bercocok tanam, kemudian pengelola tanah mulai menanami dan merawat pohon tersebut serta bercocok tanam, kemudian kepemilikan tanah tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak melakukan akad itu dengan cara diwariskan, dihibahkan, disedekahkan, atau diperjualbelikan.

Adapun untuk tanaman, baik telah nampak atau pun belum, maka tanaman tersebut menjadi milik orang yang menanam, dan tanahnya diputuskan oleh kedua belah pihak yang berakad, dan bagi pihak yang baru memiliki tanah itu dia mengambil bagian dari keduanya dengan memutuskan atau melanjutkan pada awal mula pemanfaatan tanah tersebut, dan bukan sebelumnya, karena dia tidak boleh menanam kecuali dengan hak dan tanaman yang ditanam tentu berbeda dengan tanah yang dimiliki dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Adapun *mu'amalah* pada pepohonan dengan upah sebagian yang dihasilkan pohon tersebut, maka selama pohon itu belum berbuah, maka ia tidak menjadi milik siapapun. Jika telah berbuah, maka buah itu menjadi milik orang yang memiliki pohon. Jika pemilik yang baru menghendaki pengelola itu tetap mengelola tanah tersebut, maka hal itu diperbolehkan, dan jika keduanya ingin memperbaharui *mu'amalah,* maka itu pun diperbolehkan. Jika pemilik tanah ingin mengeluarkan pengelola tanah dari pekerjaannya, maka itupun diperbolehkan, dan pengelola mendapatkan upah yang setimpal dari pemilik tanah tersebut, karena dia telah bekerja pada tanah yang menjadi miliknya atas perintah dari dirinya.

Adapun untuk bercocok tanam dan kepemilikan tanah yang telah berpindah, maka harus dilakukan penetapan atas *mu'amalah* tersebut, atau keduanya bersepakat untuk memperbaharui akad yang lain. Jika dia ingin mengakhiri akad tersebut, maka itu boleh dilakukan oleh pemilik, dan bagi orang yang menanam boleh mengambil bagiannya dari yang dia telah tanam, sebagaimana jika yang mengakhiri akad itu adalah orang yang mengelola lahan itu terlebih dahulu, sebagaimana yang telas kami jelaskan sebelumnya.

Jika hak milik berpindah setelah nampaknya buah, maka buah itu dibagi untuk orang yang mengelola tanah dan orang yang memiliki tanah tersebut berdasarkan kesepakatan keduanya, dan pemilik tanah yang baru tidak mendapatkan apapun.

كِتَابُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثِّمَارِ

KITAB *MUAMALAH* DENGAN OBYEK BUAH-BUAHAN

1344. Masalah: Hukum bermualah dengan obyek buah-buahan adalah *sunnah*, yaitu seseorang menyerahkan pohon miliknya, -pohon apapun itu-, seperti kurma, anggur, jasmine, pisang atau yang lainnya, kepada orang yang sanggup untuk menyirami; -dan orang yang menggali, memupuk dan menyiraminya harus diberi upah tahunan,- jika itu termasuk pepohonan yang perlu disirami dengan menggunakan kincir air atau irigasi-; perlu penyerbukkan pohon kurma dan mengatur pengkembangannya; menanam jika butuh untuk menanam dan menjaganya sampai tumbuh sempurna, baik kelak dikumpulkan atau dikeringkan; jika itu termasuk buah-buahan yang dikeringkan, atau mengeluarkan minyaknya; jika itu termasuk buah-buahan yang harus dikeluarkan minyaknya, atau sampai tiba masa penjualannya; jika itu termasuk buah-buahan yang dijual, dengan

upah yang disebutkan -dari buah-buahan tersebut, atau sesuatu yang terdapat pada pohonnya; -seperti setengah, sepertiga, seperempat, yang lebih banyak atau yang lebih sedikit dari ukuran itu,- sebagaimana yang telah kami katakan dalam pembahasan *muzara'ah*, yaitu hasilnya dibagi secara adil.

Dalil dalam hal ini adalah riwayat yang telah kami sebutkan terkait dengan kerja sama Rasulullah ﷺ di Khaibar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Nafi' *maula* Ibnu Umar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Wahai manusia,[75] sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menjalin kerjasama dengan seorang Yahudi di Khaibar, hanya saja kita bisa mengusir mereka (kaum Yahudi) jika kita mau, barangsiapa yang mempunyai harta (yang dikelola oleh seorang Yahudi), maka ambillah, karena aku akan mengusir mereka." Lalu dia mengusir mereka.

Abu Muhammad berkata: Mayoritas ulama bertendensi dengan riwayat di atas, hanya saja kami meriwayatkan dari Al Hasan dan Ibrahim tentang kemakruhan hal tersebut, sedangkan Abu Hanifah tidak melegalkannya, kecuali Zufar.

Ibnu Abu Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Sulaiman dan yang lainnya tidak membolehkannya.

Sementara Malik membolehkannya dalam setiap pohon yang kuat akarnya, kecuali pohon yang hanya sekali panen dan

---

75 Di sebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, bahwa Umar berkata: Hai manusia.

buahnya bisa dipetik berulang kali, seperti pisang, tebu dan sayuran, maka dia tidak membolehkannya. Dia juga tidak membolehkan bermualah dengan obyek sayuran, kecuali untuk bentuk penyiraman secara khusus.

Asy-Syafi'i tidak membolehkannya menurut salah satu pendapatnya yang *masyhur*, kecuali pohon kurma dan anggur. Diantara sahabat Abu Sulaiman juga ada yang tidak membolehkannya, kecuali pada pohon kurma saja.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa yang tidak membolehkan muamalah tersebut, kecuali pada pohon kurma saja, atau pada pohon kurma dan anggur, atau hanya pada sebagian pepohonan dan tidak pada sebagian yang lainnya, atau hanya pada kondisi tertentu dari penyiraman dan tidak yang lainnya, maka dia menyelisihi hadits Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan mereka termasuk orang-orang yang mengingkari pendapat Abu Hanifah. Maka pendapat mereka tidak dianggap.

Para ulama yang mengikuti pendapat Abu Hanifah berhujjah dengan mengatakan, bahwa *ijarah* itu tidak sah kecuali dengan upah yang telah ditentukan.

Abu Muhammad berkata: Akad *muzara'ah* dan memberikan pepohonan (untuk dirawat) dengan upah yang diambil dari sebagian hasilnya bukanlah merupakan akad *ijarah*. Karena, penamaan dalam agama itu adalah hak perogratif Rasulullah ﷺ dari Rabbnya, dimana Allah ﷻ berfirman,

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا

مِن سُلْطَٰنٍ

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya." (Qs. An-Najm [52]: 23).

Ditanyakan kepada mereka (yaitu para ulama yang tidak membolehkan muamalah dalam buah-buahan): "Kenapa kalian membatalkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan dalil ini (*ijarah* tidak boleh kecuali dengan upah yang telah diketahui), dan kalian mengatakan, bahwa akad ini upahnya tidak diketahui?"

Jika mereka berkata: Apakah akad *mudharabah* (bagi hasil) disepakati? Maka kami jawab: Penyerahan lahan untuk dikelola, yang diupah dengan sebagian dari apa yang dihasilkan darinya, dan juga hal penyerahan pohon (untuk diriwayat) yang juga diupah dengan apa yang dihasilkan darinya. Akad ini telah disepakati dengan yakin dari perbuatan Nabi ﷺ dan aktifitas seluruh sahabat beliau ﷺ, dimana tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihi perbuatan ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak mengelola tanah Khaibar, kecuali karena adanya udzur sebab sakit, lemah atau urusan yang menyibukkannya.

Bersamaan dengan hal itu, maka setiap orang yang tidak bisa mengelola tanah sebab salah satu udzur tadi, maka dia mengetahui perkara tanah Khaibar, dimana tradisi ini terus berkesinambungan tahun demi tahun sampai berakhirnya kekhilafahan Umar رضي الله عنه, -ini adalah *ijma'* yang diyakini lagi disepakati-, perkara ini bukanlah seperti apa yang telah mereka

klaim, berupa kebatilan dan prasangka dusta terkait dengan *ijma'* terhadap *mudharabah* yang tidak diriwayatkan kecuali dari enam orang sahabat ﷺ. Lalu mereka menentang tradisi Khaibar dengan berkata, 'Penduduk Khaibar ada yang budak dan ada juga yang merdeka. Apabila mereka adalah seorang budak, maka seseorang yang bermualah dengan budaknya dalam hal ini misalnya, hukumnya adalah boleh. Namun jika mereka (penduduk Khaibar) adalah orang-orang yang merdeka, maka apa yang diambil dari mereka itu, posisinya sama seperti *jizyah*. Karena, tidak ada satu pun *khabar* yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari mereka, bukan zakat'."

Ini adalah pendapat yang mereka tarik berdasarkan kedustaan, kebohongan dan tak tahu malu lagi bodoh. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal ini, sementara mereka adalah kelompok pertama yang menentang hukum ini? Mereka tidak berbeda pendapat, bahwa orang-orang yang dikuasai dari penduduk Khaibar itu adalah orang merdeka. Jika seorang Imam mengetahui kebudakan mereka, maka dalam diri mereka ada bagian seperlima, dan penjualan untuk pembagian harga jual mereka.

Bagaimana bisa mereka berkata, "Bisa saja mereka (penduduk Khaibar) adalah budak." Sedangkan Umar ﷺ mengusir mereka dengan hadirnya para sahabat ﷺ sesuai dengan janji Rasulullah ﷺ tentang pengusiran kaum Yahudi dari jazirah Arab?

Bagaimana mungkin Umar membolehkan untuk menghabiskan budak kaum muslimin, sementara dalam diri mereka ada bagian anak-anak yatim dan para janda? Orang yang menisbatkan hal ini kepada Umar adalah orang sesat lagi menyesatkan, bahkan kepada Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Nabi ﷺ ingin mengusir mereka (kaum Yahudi), namun kemudian beliau ingin membiarkan mereka, lalu beliau pun membiarkan mereka hingga kaum muslimin –sendiri yang berkehendak- mengusir mereka. Tidak boleh menuduh bahwa Nabi ﷺ menyia-nyiakan sifat kebudakan kaum muslimin.

Perkara yang mustahil adalah, bahwa mereka (penduduk Khaibar) merupakan budak Nabi ﷺ secara khusus, karena Nabi ﷺ tidak mengambil *ghanimah,* kecuali seperlima dari seperlima, dan bagian beliau itu bersama kaum muslimin. Orang-orang mengatakan, bahwa beliau adalah *Ash-Shafi* (orang yang bersih). Tidak ada satu orang muslim pun yang mengatakan, bahwa semua orang yang beliau kuasai adalah budak beliau ﷺ.

Seandainya memang benar apa yang mereka klaim, berupa kebatilan itu (mereka adalah budak beliau), maka tanpa diragukan lagi beliau pasti memerdekakan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ibrahim bin Al Harits menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Zuhair (Ibnu Mu'awiyah Al Ju'fi) menceritakan kepada kami, Abu Ishaq (As-Sabi'i) menceritakan kepada kami, dari Amr bin Al Harits (ipar Rasulullah ﷺ)[76] dan saudara ummul mukminin Juwairiyah binti Al Harits, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham, budak laki-laki dan perempuan, dan juga tidak meninggalkan apapun, kecuali *baghal* beliau yang putih, senjata dan tanah yang telah disedekahkan."

---

[76] Tambahan ini berasal dari *Shahih Al Bukhari* (4/46).

Rasulullah ﷺ membagikan kepada orang yang mengelola tanah di Khaibar, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ismail bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ memerangi wilayah Khaibar... —kemudian dia menyebutkan kelengkapan hadits ini—, dan di dalam hadits tersebut terdapat redaksi, "Lantas kami dapat menguasai wilayah Khaibar, kemudian para tawanan itu dikumpulkan. Lalu Dihyah datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dia berkata, 'Wahai Rasulullah berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini'. Beliau bersabda, '*Pergilah dan bawalah budak perempuan*'. Dihyah lalu mengambil Shafiyyah binti Huyai."[77] Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Semua negeri dapat dikuasai, dan sebagian penduduk negeri ada yang melakukan akad damai untuk mendapatkan jaminan keamanan, sehingga mereka pun tinggal sebagai ahli *dzimmah* lagi merdeka. Diriwayatkan secara *shahih*, dari hadits Umar, dia berkata, "Sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi tanah Khaibar." Maka dapat dipastikan orang-orang yang masih tinggal di sana itu adalah orang-orang merdeka.

Perkataan mereka (ulama yang tidak membolehkan muamalah dalam buah-buahan): "Sesungguhnya yang diambil dari mereka (penduduk Khaibar) adalah *jizyah*." Ini adalah perkataan orang yang tidak bertakwa kepada Allah ﷻ.

---

77 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 1/403)

Bagaimana bisa separuh (dari hasil tanaman) itu disamakan dengan *jizyah*?

Hak orang-orang yang memiliki lahan yang dibagikan atas mereka adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Yahudi untuk menggantikan pekerjaan mereka, begitu juga dengan orang-orang dimana Umar menyampaikan khutbah kepada mereka, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan memerintahkan mereka untuk mengambil harta mereka, hendaklah mereka memperhatikan lahannya ketika Umar ingin mengusir kaum Yahudi dari Khaibar.

Atsar dalam hal ini *mutawatir* lagi *zhahir*, seperti harta yang dimiliki oleh Umar, lalu dia menjadikannya sedekah, dan juga seperti perkataan Ibnu Umar terkait sebab pengusiran kaum Yahudi, "Kami pergi ke Khaibar, lalu kami membagi-bagikan harta kami." Bagian para ummul mukminin adalah sebagian lahan dan sumber air, serta sebagian mereka ada yang mendapatkan beberapa *wasaq*, sementara peninggalan orang-orang yang hijrah ke Khaibar hingga saat ini ada pada ahli waris mereka. Maka tampak jelaslah igauan mereka yang pandir itu.

Yang mengherankan adalah, bahwa mereka itu berkata, "Jika hal ini adalah *ijma'*, maka Abu Hanifah dan Zufar menjadi kufur." Maka kami berkata, "Udzur katidaktahuan mereka berdua seperti udzur orang yang membaca Al Qur`an, lalu dia salah dalam membacanya, kemudian mengganti, menambah dan menguranginya, sementara dia sendiri mengira bahwa bacaannya itu benar. Sedangkan orang senantiasa memegangi *hujjah* sebagai bentuk perlawanan kepada Rasulullah ﷺ, maka tanpa diragukan lagi, dialah orang yang kafir."

Ulama fikih Asy-Syafi'i melakukan penyimpangan dengan berkata, "Apabila akad *musaqah* pada pohon kurma itu disahkan, maka pasti keabsahan ini juga berlaku pada pohon anggur, karena kedua pohon ini berkewajiban untuk dizakati. Sedangkan pepohonan selain keduanya tidak terkena kewajiban zakat."

Abu Muhammad: Ini adalah pendapat yang *fasid* dan *qiyas* yang bodoh. Dikatakan kepada mereka, "Jika buah kurma adalah buah-buahan yang mempunyai biji, maka wajib menganalogikan semua buah-buahan yang mempunyai biji dengan kepemilikan biji itu, dan jika buah kurma itu manis, maka wajib pula menganalogikan setiap buah-buahan yang manis dengan sifat manisnya itu. Jika tidak demikian, maka apa yang menyebabkan kewajiban zakat sebagai hujjah dalam penggarapannya dengan upah yang diambil dari buahnya?"

Abu Muhammad juga berkata: Buah kurma itu tampak, sehingga bisa dilindungi, begitu juga dengan buah anggur.

Ali berkata: Begitu juga buah tin, buah kenari dan yang lainnya. Sedangkan larangan ulama fikih Maliki untuk bermualah dengan obyek buah pisang dan sayuran merupakan klaim tanpa dalil.

Apabila mereka berkata: Kata *musaqah* (akad siram tanaman) menunjukkan pada siraman.

Maka kami menjawab: Siapakah yang menamakan muamalah ini dengan nama *musaqah*, sehingga mereka menjadikan nama ini sebagai hujjah? Kami tidak mengetahui nama itu dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari salah seorang sahabat ﷺ.

Sementara kami menamakan muamalah ini hanya dengan nama *musa'adah* (tolong-menolong).

Tanpa diragukan lagi bahwa di Khaibar juga ada sayuran dan seluruh tumbuhan yang tumbuh di tanah Arab, seperti delima, pisang, tebu dan sayuran, lalu Nabi ﷺ menjalin kerja sama dengan kaum Yahudi yang ada di sana dengan memberikan upah separuh dari setiap apa yang dihasilkannya.

1345. Masalah: Tidak boleh mengajukan persyaratan bagi pemilik lahan dalam akad *muzara'ah*, *mugharasah* dan *muamalah* dalam buah-buahan; baik dalam hal pekerja, budak, irigasi, ember, tali, timba, pekerjaan, pupuk dan syarat lainnya. Hal itu semua terserah penggarap lahan, karena pensyaratan Rasulullah ﷺ terhadap mereka adalah agar mereka menggarapnya dengan biaya yang diambil dari harta mereka. Maka semua pekerjaan itu wajib dilakukan oleh penggarap. Namun jika pemilik lahan mau menyediakan semua itu, maka hal itu bagus, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

"*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

1346. Masalah: Setiap apa yang telah kami paparkan dalam akad *muzara'ah*, maka ketentuannya demikian; tidak boleh sedikit pun dirubah dari beberapa masalah tersebut, sehingga kami tidak perlu lagi untuk mengulang ulasan tersebut.

1347. Masalah: Tidak boleh mengajukan persyaratan dalam akad *muzara'ah* dan juga penyerahan pohon (untuk dikelola) dengan upah bagian yang telah ditentukan dari hasilnya, dimana semua pekerjaan terkait hal di atas, itu diserahkan kepada penggarap; baik untuk membangun pagar, menambal yang retak, menggali sumur dan mengurasnya, menggali mata air dan membersihkannya, menggali irigasi dan membersihkannya, menggali sungai den membersihkannya, membuat penampungan air dan memperbaikinya, membangun tempat dan memperbaikinya, membuat alat penyiraman, lembing dan kincir. Karena semua itu adalah syarat yang tidak terdapat dalam Al Qur`an, sehingga syarat itupun batil. Namun jika pemilik pohon melakukan semua itu tanpa memberikan syarat, maka hal itu boleh-boleh saja. Karena, *As-Sunnah* menyebutkan, bahwa syarat atas mereka (penggarap) adalah agar mereka melakukan penggarapan dengan menggunakan harta dan jiwa mereka. Semua ini bukan termasuk kebutuhan tanah dan pohon.

Sedangkan alat penanaman dan penggalian, alat penyiraman, alat merapikan pohon, alat pemupukan, kendaraan dan para pekerja, semua ini terserah pihak penggarap. Karena semua pekerjaannya membutuhkan hal tersebut, sehingga keberadaan semua itu pun wajib bagi mereka.

كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالإِقْطَاعِ وَالْحِمَى وَالصَّيْدِ يَتَوَحَّشُ
وَمَنْ تَرَكَ مَالَهُ بِمَضْيَعَةٍ أَوْ عَطِبِ مَالِهِ فِي الْبَحْرِ

KITAB MENGHIDUPKAN LAHAN MATI, HAK PENGGARAPAN LAHAN, PEMBATASAN LAHAN, BURUAN YANG LEPAS, ORANG YANG MENYIA-NYIAKAN HARTANYA DAN HARTANYA YANG RUSAK DI LAUT

1348. Masalah: Setiap lahan yang tidak bertuan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa lahan itu pernah digarap pada saat masuknya Islam, maka lahan itu milik orang yang lebih dulu menggarap dan menghidupkannya, —baik adanya rekomendasi dari pemerintah dia melakukan hal itu atau tanpa adanya rekomendasi—. Karena dalam hal tersebut seorang Imam dan pemerintah tidak memiliki wewenang, —walaupun lahan itu berada diantara perkampungan dalam suatu negeri—. Tidak ada seorang

pun yang boleh membatasi sebidang tanah yang lebih dahulu digarap oleh orang lain setelah diutusnya Rasulullah ﷺ.

Apabila pemerintah memberikan hak penggarapan kepada seseorang, maka hal ini tidak mempengaruhinya, dan dia tidak boleh membatasinya, karena ada orang yang lebih dahulu menggarapnya. Namun jika penggarapan lahan tersebut berdampak negatif bagi penduduk sekitar, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya; baik adanya rekomendasi dari pemerintah atau yang lainnya, seperti tempat untuk mengambil garam dan air, penampungan air hujan, lahan pasar, jalan, mushalla dan lain sebagainya.

Sedangkan lahan yang dimiliki dengan cara menghidupkan lahan tersebut atau dengan cara yang lainnya, kemudian lahan itu dirusak dan dikosongkan sehingga menjadi seperti sediakala, maka lahan itu milik orang yang menghidupkannya kembali. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki lahan tersebut untuk selamanya dengan cara menghidupkannya. Apabila pemiliknya itu tidak diketahui, maka pertimbangan tentang hal ini diserahkan kepada pemerintah, dan lahan ini tidak boleh dimiliki kecuali ada rekomendasi darinya.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini: Abu Hanifah berkata: Lahan mati tidak serta merta menjadi milik orang yang menghidupkannya, kecuali ada rekomendasi dari pemerintah.

Malik berkata: Apabila orang-orang bersengketa dalam sebuah lahan, karena tidak lama telah digarap, maka lahan ini tidak bisa dimiliki oleh seorang pun, kecuali dengan keputusan pemerintah. Sedangkan pembatasan lahan yang ada di tengah-tengah padang sahara dan tidak digarap, maka lahan itu milik

orang yang menghidupkannya. Lalu apabila dia meninggalkannya dalam beberapa hari sehingga lahan itu kembali seperti semula, maka lahan itu menjadi milik orang kedua yang menghidupkannya lagi dan kepemilikan orang pertama gugur.

Demikian juga yang dia katakan terkait dengan buruan yang telah dimiliki, kemudian lepas, maka buruan itu milik orang yang mendapatkannya. Apabila ditelinga buruan itu ada anting atau yang lainnya, maka anting yang ada pada buruan itu milik pemburu yang pertama, sedangkan hewan buruannya milik pemburu yang kedua.

Al Hasan bin Hayy berkata: Tidak ada lahan mati (yang boleh digarap), kecuali di daerah Arab saja.

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Rekomendasi pemerintah tidak ada artinya, hanya saja pemerintah memiliki data batasan lahan mati tersebut. Apabila seseorang tinggal agak jauh dari penguasa setempat, lalu seandainya penguasa itu berteriak, dan suaranya tidak terdengar di tempatnya itu, maka lahan yang masih mendengar teriakan tersebut tidak bisa dimiliki, kecuali ada rekomendasi dari pemerintah.

Sedangkan Abdullah bin Al Hasan, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Ats-Tsaur, Abu Sulaiman dan para pengikutnya berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Ulama yang mengikuti madzhab Hanafi berhujjah dengan sebuah *khabar*, dari jalur periwayatan Amr bin Waqid, dari Isa bin Yasar, dari Makhul, dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata: Kami singgah di Dabiq,[78] dan diantara kami ada Abu Ubaidah bin

---

78 *Dabiq* adalah sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Halb.

Al Jarrah, lalu Habib bin Maslamah membunuh seorang tentara Romawi, lantas Abu Ubaidah ingin membagi harta rampasannya itu menjadi seperlima. Habib berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan harta rampasan itu bagi orang yang membunuh." Mu'adz bin Jabal berkata kepada Habib, "Tidak wahai Habib, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ '*Sesungguhnya yang menjadi milik seseorang adalah apa yang diridhai oleh Imamnya*'." Mereka (ulama fikih Hanafi) berkata: Apabila ada lahan mati yang tidak seorang lebih utama untuk memilikinya, maka lahan itu menyerupai apa yang ada dalam kas negara. Kami tidak mengetahui ke-*syubhat*-an dari mereka, kecuali hal ini.

Ali berkata: *Atsar* di atas *maudhu'*, karena berasal dari jalur periwayatan Amr bin Waqid, dia merupakan periwayat yang *matruk* menurut kesepakatan ahli ilmu dan *atsar*, –kemudian itu menjadi *hujjah* terhadap mereka, karena mereka adalah kelompok pertama yang menyelisihinya, sehingga mereka memperbolehkan hewan buruan dimiliki oleh orang yang memburunya tanpa ada rekomendasi dari pemerintah. Apabila mereka mengklaim hal ini adalah *ijma'*, berarti mereka dusta, karena diantara para tabiin ada seseorang yang melarang mengambil hewan buruan di negeri yang wajib diperangi dan menjadikannya sebagai *ghanimah*-.

Atsar yang dusta ini tidak bisa dijadikan bantahan terhadap hukum Rasulullah ﷺ, yaitu barang rampasan perang adalah milik orang yang membunuh dan lahan mati itu adalah milik orang yang menghidupkannya.

Sedangkan penyerupaan lahan dengan apa yang ada dalam kas Negara, maka hal ini adalah sebuah *qiyas*, sementara semua *qiyas* itu adalah batil. Karena, apa yang ada dalam kas Negara adalah harta yang dimiliki dan diambil melalui *jizyah*, atau sedekah, atau harta yang ada di kas Negara itu ada yang merawatnya, sedangkan lahan ini tidak diketahui siapa yang merawatnya. Tidak boleh menganalogikan sesuatu yang tidak diketahui orang yang merawatnya, atau tidak ada yang merawatnya, dengan sesuatu yang telah diyakini ada yang merawatnya.

Seandainya *qiyas* ini benar adanya, maka meng-*qiyas*-kan lahan mati yang tidak ada perawatnya dengan hewan buruan dan kayu, itu lebih utama dan lebih identik. Tetapi tidak ada *nash* yang menguatkan mereka, dan tidak pula *qiyas* yang mereka lakukan dengan baik.

Seandainya khabar yang *maudhu'* ini *shahih,* maka khabar ini pasti juga menjadi *hujjah* kami. Karena Nabi ﷺ telah memutuskan, bahwa lahan mati itu menjadi milik orang yang menghidupkannya. Beliau ﷺ adalah Imam yang tidak ada Imam bagi orang yang telah mengikuti beliau. Beliau adalah orang yang disebutkan oleh Allah ﷻ,

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

"*(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 71).

Nabi ﷺ adalah Imam kita, kita dan segala hamba-Nya bersaksi kepada Allah ﷻ atas hal tersebut. Tidak ada Imam bagi kita selain beliau. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar Dia tidak membiarkan kita bersama Imam selain beliau. Barangsiapa yang

menjadikan Imam selain beliau, maka hukumnya akan mengalahkan hukum beliau ﷺ, namun kemudian hukum itu akan tertolak dan akan diketahui. Sedangkan kita meminta kepada Allah ﷻ agar terlepas dari hal tersebut.

Terkait dengan pendapat Malik, maka sangat jelas kerusakannya. Karena dia membagikan bagian dimana kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun sebelum dia yang melakukannya. Tidak ada penjelasan dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, tidak pula ada riwayat yang buruk sekalipun, dan juga *qiyas* yang berkaitan dengan hal itu.

Sementara hal yang paling menakjubkan dari hal ini adalah, bahwa Malik tidak menjadikan lahan mati yang tidak satu pun memilikinya untuk orang yang menghidupkannya, dimana Allah ﷻ telah menjadikan lahan mati itu untuk orang yang menghidupkannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, kemudian Dia menjadikannya sebagai harta yang dimiliki, dimana Allah ﷻ telah haramkan untuk diusik dalam Al Qur`an dan juga melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Karena beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah kalian dan harta haram atas kalian.*"

Nabi ﷺ menjadikan lahan mati ini menjadi milik orang yang menghidupkannya, sebagaimana pendapat yang telah kami paparkan tentang lahan mati yang digarap kemudian dikosongkan, juga seperti hewan buruan yang melepaskan diri. Sesuatu yang mengakibatkan gugurnya kepemilikan lantaran pengosongan dan pelarian diri, maka itu bukan bagian dari dalil Al Qur`an, *As-*

Sunnah, bukan dari riwayat yang buruk sekalipun dan juga bukan dari *qiyas*.

Demikian juga, lahan yang akan digarap atau diperebutkan oleh orang-orang bisa memungkinkan adanya dampak negatif terhadap penduduk desa dan kota, atau tidak ada dampak negatif sama sekali terhadap mereka. Apabila dalam hal ini ada dampak negatif, maka pemerintah tidak boleh memberikan hak penggarapan kepada seorang pun, dan dia tidak boleh menimbulkan bahaya bagi mereka. Namun, jika dalam hal ini tidak berdampak negatif bagi mereka, maka golongan manakah antara dia dan orang jauh yang akan menggarapnya? Maka tidak ada faidah sedikit pun dalam hal ini bagi pemerintah. Demikian juga, pembagian Abu Yusuf dan Al Hasan bin Hayy juga rusak, karena ini adalah pendapat tanpa dalil, sehingga pendapat ini pun batil.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang *shahih* terkait dengan pendapat kami adalah, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib An-Nasa`i, Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Bukair- menceritakan kepada kami, dari Al Laits –Ibnu Sa'd-, dari Abdullah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal –yaitu Abu Al Aswad-, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih berhak atasnya.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan

kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"*Barangsiapa yang menggarap lahan yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih berhak atasnya.*"

Urwah berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan dengan hal ini.

Abu Muhammad berkata: *Khabar* di atas merupakan *nash* dari pendapat kami. *Khabar* ini mematahkan pendapat orang yang tidak menjadikan perkara itu seperti yang berlaku di atas, kecuali dengan izin selain dari Nabi ﷺ; baik secara umum maupun dalam suatu pembahasan yang tidak ada di dalam pembahasan yang lainnya. Alasan yang lainnya adalah, karena pendapat orang yang mengatakan, siapa yang menggarap lahan mati, kemudian dikosongkan lagi, maka lahan mati itu milik penggarap yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Jadi, setiap ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah ﷺ dan setiap pemberian yang telah diberikan oleh beliau, maka tidak ada seorang pun yang datang setelah beliau, -tidak seorang Imam dan yang lainnya- menentang hal tersebut, dimana tidak ada pula yang memasukkan hukum lain di dalamnya.

Diriwayatkan secara *muttashil* –sebagaimana yang engkau ketahui- bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan dengan hal tersebut, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat ﷺ yang menyelisihi keputusan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yaitu Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi- menceritakan kepada kami, Ayyub –yaitu As-Sakhtiyani- menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id (bin Zaid)[79] bin Amr bin Nufail, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya, dan irq zhalim (penanaman secara zhalim) tidak memiliki hak.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari

---

79 Tambahan ini terdapat di dalam *Sunan Abu Daud.*

Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia berkata, "*Irq zhalim* (penanaman secara zhalim) adalah orang yang menggarap lahan yang sudah rusak milik beberapa orang, dimana mereka tidak bisa merawatnya, lalu mereka membiarkannya hingga rusak."

Abu Muhammad berkata: Istilah *irq zhalim* ini dimunculkan oleh Urwah, dan Urwah itu memang benar. Hal ini dilegalkan oleh ulama fikih Maliki.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Yahya bin Ayyub dan Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya berkata: Abdul Wahhab -yaitu Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi- menceritakan kepada kami, Ayyub -yaitu As-Sakhtiyani- menceritakan kepada kami, Ali bin Muslim berkata: Abbad bin Abbad Al Muhallabi menceritakan kepada kami, kemudian Ayyub dan Abbad sepakat, keduanya dari Hisyam bin Urwah, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka dalam hal ini dia mendapatkan pahala, dan apa yang dimakan oleh buruk darinya, maka ia adalah sedekah baginya.*"

Tidak ada gunanya mengambil pendapat seorang imam terkait dengan sedekah ini, dan tidak ada pula pahala di dalamnya. Seandainya dia melarang hal itu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Abdah Al Amali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Nafi' bin Umar Al Jumahi memberitakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa bumi adalah bumi Allah, para hamba adalah para hamba Allah, dan barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka dia lebih berhak atasnya. Orang-orang datang menemuiku dengan membawa ini, dari Nabi ﷺ."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Ibnu As-Sarah[80] menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus –yaitu Ibnu yazid- mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al Laitsi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

"*Tidak ada pembatasan lahan, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*"

Maka pemerintah tidak boleh memberikan batasan sedikit pun pada suatu lahan agar tidak digarap.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Yahya bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, bahwa ada seorang lelaki yang menanam pohon kurma di lahan orang lain, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa lahan itu untuk pemilik

---

80 Namanya adalah Ahmad bin Amru.

lahan, dan beliau memerintahkan kepada pemilik pohon kurma, agar mencabut pohon kurmanya itu dari lahan tersebut.

Urwah berkata: Seorang sahabat Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku, dan menurutku dia adalah Abu Sa'id Al Khudri, lalu aku melihat seorang lelaki sedang menebang akar pohon kurma.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang benar, selain orang yang memiliki lahan tidaklah boleh menggarapnya. Sosok Urwah tentu tidak samar lagi, dia adalah seorang sahabat yang riwayatnya lebih *shahih* daripada yang lainnya. Dia pernah melaksanakan umrah bersama Umar bin Al Khaththab dari Makkah ke Madinah, dia juga masih bisa bertemu dengan generasi setelahnya. Ketentuan perkataan ini bukanlah seperti pendapat Malik, yaitu jika pohon yang dicabut itu tidak bermanfaat, maka harga nominal pohon yang dicabut itu ditanggung oleh orang yang menanamnya; baik dia suka atau pun tidak suka, dan lalu orang yang menanam pohon itu membiarkannya untuk pemilik lahan; baik dia suka atau pun tidak suka.

Mereka (ulama fikih Maliki) senantiasa memberikan keputusan kepada manusia terkait harta mereka yang diharamkan tanpa menggunakan dalil. Orang yang melampaui batas; jika dia berbuat zhalim, dimana kezhalimannya itu tidak dibolehkan, maka hartanya itu boleh diambil kembali, selama Allah dan Rasul-Nya ﷺ tidak mewajibkan untuk mengambilnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ

"Dan barangsiapa yang melangar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ahmad bin Khalid Al Himshi menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyampaikan khutbah di atas mimbar ini, dia berkata, "Wahai manusia, barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya." Hal ini juga disampaikan oleh Ali di tengah-tengah para sahabat secara terang-terangan, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Hakim bin Ruzaiq, dia berkata: Aku membaca surat Umar bin Abdul Aziz yang ditujukan kepada ayahku, "Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati dengan bangunan atau tanaman, selama itu bukan termasuk harta suatu kaum yang mereka perjual belikan atau mereka menghidupkan sebagian dan membiarkan sebagian yang lain, maka dia membolehkan orang lain untuk menghidupkannya. Sedangkan jika lahan itu terbuka untuk umum, maka seluruh kaum muslimin boleh mengambil air dan garam darinya, atau mengistirahatkan tunggangan mereka di sana, karena merekalah yang memiliki lahan itu, sehingga tidak boleh seorang pun memilikinya secara pribadi."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Amr bin Yahya bin Qais Al Mazini, dari ayahnya, dari Abyadh bin Hamal, -yaitu Al Mazini-, dia berkata: Aku meminta hak penggarapan tempat garam kepada

Rasulullah ﷺ yang ada di Ma`rib. Beliau pun memberikan aku hak untuk menggarapnya. Lalu ada yang berkata kepada beliau, "Lahan itu tempat air yang mengalir." Maka beliau bersabda, "*Jika demikian, maka jangan.*"

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan, Rasulullah ﷺ memberikan hak penggarapan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Mu'awiyah juga memberikan hak penggarapan. Maka apa maksud pemberian hak penggarapan bagi mereka itu?

Kami katakan: Rasulullah ﷺ adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan batasan dan memberikan hak penggarapan sebuah lahan, dan orang yang seandainya beliau memberikan sifat kebudakan kepada seseorang, maka orang itu menjadi budak beliau. Sedangkan selain beliau, maka mereka melakukan hal itu karena adanya pertikaian dan perselisihan. Tidak ada *hujjah* bagi orang lainnya selain beliau ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Mengembala bukanlah cara untuk memiliki sebuah lahan. Bahkan barangsiapa yang menghidupkannya, maka lahan itu menjadi miliknya, dan dikatakan kepada para pemilik hewan, "Pergilah dan menjauhlah dalam mengembala." Karena kepemilikan bisa diperoleh hanya dengan cara menghidupkan. Sedangkan mengembala tidak termasuk dalam kategori menghidupkan. Seandainya mengembala itu termasuk menghidupkan lahan mati, maka orang yang mengembala itu memiliki lahan yang dia buat mengembala tersebut. Ini adalah kebatilan yang jelas; baik pada sisi leksikal bahasa atapun dalam syariat.

Sebagian ulama fikih Maliki berhujjah untuk pendapat mereka tentang hewan buruan yang melarikan diri dengan

bantahan paling lemah yang pernah didengar, dia berkata, "Hewan buruan yang melarikan diri posisinya seperti orang yang mengambil air dari sumur yang dimiliki dengan menggunakan embernya, lalu air itu mengalir ke dalam sumur tersebut." Maka apakah lantaran hal itu dia kemudian berserikat dalam kepemilikan terhadap air yang ada di sumur tersebut?

Abu Muhammad berkata: Mengambil air dari sumur itu adakalanya status sumur itu *mubah* (boleh diambil airnya) atau *mutamallakah* (sumurnya dimiliki secara pribadi). Apabila status sumur itu *mubah*, maka dia boleh mengambil dari sumur itu berkali-kali lipat dari airnya yang telah mengalir ke dalam sumur tersebut, dan dia juga boleh membiarkannya. Sebagaimana orang-orang yang membiarkan sesuatu yang tidak berharga bagi mereka dari harta-harta mereka, dan mereka juga membolehkan siapa saja yang mau mengambilnya, seperti biji buah-buahan, jerami, kotoran hewan dan lain sebagainya.

Jika pemilik semua ini tidak membiarkannya dan tidak membolehkan seorang pun untuk mengambilnya, maka hal itu tetap menjadi miliknya. Apabila seseorang boleh mengambilnya, maka tidak boleh mengambil harta seseorang –baik sedikit ataupun banyak-, kecuali adanya pelegalan darinya, atau dilegalkan melalui agama Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ telah me-*nash* dalam sabdanya, مَنْ اقْتَطَعَ بِيَمِينِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ "*Barangsiapa yang merebut milik seorang muslim dengan menggunakan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka baginya, walaupun berupa batang kayu arak.*" Lantas manakah menurut mereka –mereka adalah orang-orang yang melakukan *qiyas* dengan sangkaan mereka-

yang lebih banyak; batang kayu arak, susu atau himar alas, dimana tiap-tiap dari semua ini sebanding dengan satu harta, atau juga tanah yang sebanding dengan beberapa harta?

Apabila status sumur itu dimiliki, maka orang yang mengambil air darinya; adakalanya dia memang membutuhkan air yang dia ambil atau tidak membutuhkannya. Apabila dia membutuhkan air itu, maka dia boleh mengambil air dari sumur tersebut sesuai dengan air yang mengalir ke dalamnya, atau lebih banyak, atau berkali-kali lipat jika dia membutuhkannya. Namun jika dia tidak membutuhkannya, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun air sumur itu; baik sedikit atau pun banyak. Maka jelaslah igauan dan kebingungan orang bodoh ini.

1349. Masalah: Cara menghidupkan lahan mati adalah mencabut apa yang ada di dalamnya; baik rumput, pohon atau tumbuh-tumbuhan, dengan niat menghidupkan lahan mati, bukan niat untuk mengambil rumput dan mencari kayu saja, atau dengan cara mengalirkan air pada lahan itu dari sungai atau mata air, atau menggali sumur di lahan tersebut untuk menyiraminya, atau dengan cara menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, atau memberikan pupuk atau sesuatu yang bisa dijadikan pupuk, seperti tanah organik atau abu, atau dengan cara menebang pohon, atau juga dengan menghilangkan tanah yang kurang bagus dari permukaannya, sehingga memungkinkan baginya untuk menanami lahan tersebut, atau dengan cara memagarinya untuk dibangun. Ini semua adalah cara untuk menghidupkan lahan mati menurut pemahaman bahasa Arab, dimana Allah ﷻ telah menjelaskan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Lahan yang telah digenangi oleh air yang berasal dari

sumur, mata air, sungai, atau irigasi, maka itu menjadi miliknya dan dia berhak menggarapnya, karena dia telah menghidupkannya.

Tidak ada perbedaan pendapat –secara indera dan bahasa- bahwa, mencari kayu dan mengambil rumput untuk hewan gembala bukan dinamakan menghidupkan lahan mati. Sedangkan lahan yang dikuasai oleh seseorang dengan mengerahkan para pekerja dan penolongnya, maka lahan itu menjadi miliknya, bukan milik mereka. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

1350. Masalah: Barangsiapa yang dari lahannya keluar tambang perak, emas, tembaga, besi, timah, *qazdir*, mercury (air raksa), garam, celak, yakut, zamrud, batu delima, rubi, kristal, *kadzdzan* atau apapun itu, maka itu menjadi miliknya, diwariskan darinya, dan dia juga boleh menjualnya. Pemerintah tidak memiliki hak bersama dia pada benda tersebut, tidak juga bagi yang lainnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Lahan itu menjadi milik pemerintah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.

"*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya dan keturunannya.*"

Beliau juga bersabda,

مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

"*Barangsiapa yang mengghashab sejengkal tanah, maka Dia akan membebankannya tujuh lapis bumi pada Hari Kiamat.*"

Beliau pun juga bersabda lainnya,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Andai aku tahu, dengan dasar apa lahan yang dia miliki dengan cara mewarisi atau menghidupkannya bisa keluar dari kepemilikannya karena munculnya barang tambang di lahannya itu, sementara kami tidak mengetahui pendapat ini disandarkan; baik kepada Al Qur`an, *As-Sunnah*, riwayat yang buruk sekalipun, pendapat orang sebelumnya yang kami kenal, *qiyas*, dan tidak pula kepada pendapat yang benar. Aku bertanya kepada Malik, tentang masjid yang di dalamnya muncul barang tambang, atau seandainya

tambang itu muncul di dalam masjid Al Haram, atau di dalam masjid Rasulullah ﷺ, atau di kuburan kaum muslimin. Maka apakah pemerintah boleh mengambil masjid Al Haram itu, mengambil masjid Rasulullah ﷺ dan kuburan, kemudian pemerintah melarang manusia dari semua itu dan mencegah orang yang ingin mendatanginya? Pendapat ini tidak mepunyai landasan hukum.

1351. Masalah: Barangsiapa yang membuat irigasi atau menggali sumur atau mata air, maka air yang keluar darinya adalah miliknya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Seseorang tidak boleh menggali lahan yang sekiranya bisa membahayakan mata air, atau sumur, atau irigasi, atau sungai itu, atau yang sekiranya hanya untuk menyedot airnya saja. Pada dasarnya dalam hal ini tidak ada batasan selain apa yang telah kami sebutkan. Karena, jika seseorang memiliki sebuah lahan, maka dia memiliki apa yang ada di dalamnya, seperti air. Maka tidak boleh mengambil harta itu kecuali seperti yang kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ismail bin Ulayyah, dari seorang lelaki, dari Sa'id bin Al Musayyib.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muhammad bin Muslim Ath-Tha`ifi; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا،

وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

"*Batasan sumur yang baru adalah duapuluh lima dzira', sedangkan batasan sumur yang kuno adalah lima puluh dzira'.*"

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al Musayyib dan Yahya bin Sa'id Al Anshari dari perkataan keduanya, dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Asy-Sya'bi dan Al Hasan, bahwa batasan sumur adalah empat puluh *dzira'* untuk tempat minum dan untuk menderum unta dan kambing."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, bahwa batasan sumur untuk tanaman adalah tiga ratus *dzira'*. Diriwayatkan pula dari Ikrimah, bahwa batasan antara dua mata air adalah dua ratus *dzira'*. Sementara dalam hal ini Malik tidak mempunyai batasan.

Abu Hanifah berkata: Batasan sumur untuk tempat minum dan menderum unta adalah empat puluh *dzira'*, batasan sumur untuk menyirami tanaman adalah enam puluh *dzira'* dari setiap sisi, hanya saja tali ember untuk kedua sumur ini lebih panjang, sedangkan batasan sumur mata air adalah lima ratus *dzira'*.

Pendapat Abu Hanifah ini tidak pernah diketahui dari kalangan ulama sebelumnya tentang sumur untuk menyirami tanaman, dan dia telah menyelisihi orang yang diutus terkait dengan hukum ini.

Yahya bin Sa'id berkata dalam pendapatnya yang telah disebutkan, "Itu adalah *Sunnah*." Ulama fikih Maliki berhujjah tentang jari-jari wanita dengan perkataan Yahya bin Sa'id, "Itu adalah *Sunnah*." Lantas kenapa mereka berhujjah dengan perkataan Yahya bin Sa'id ini?

1352. Masalah: Terkait penyiraman lahan dari sungai yang tidak dimiliki oleh seseorang; hukum yang berlaku adalah, bahwa penyiraman itu untuk lahan yang di atas, lalu untuk lahan yang ada di atasnya lagi; dimana penyiraman lahan yang paling bawah itu dilakukan setelah lahan yang paling atas terpenuhi kebutuhannya. Hak dalam hal ini adalah permukaan lahan paling atas telah dipenuhi air, sehingga lahan itu tidak meresap air tersebut dan air itu tertahan karena adanya tanggul dan penghalang, kemudian tanggul itu dilepaskan agar air mengalir ke lahan di bawahnya, sehingga lahan yang di atas tidak menahan air yang lebih banyak; baik lahan yang di atas merupakan lahan baru –baik berupa kepemilikan atau *ihya* ' (menghidupkan lahan mati)- daripada yang paling bawah, atau keduanya sama, atau yang paling atas itu lebih lama. Aliran air dari sungai itu tidak bisa dimiliki, begitu juga air dari irigasi. Perputaran dan pembagian air itu batal, kecuali suatu kaum menggali irigasi dan membangunnya, maka mereka boleh membagi airnya itu sesuai dengan kadar kebutuhan mereka.

Penjelasan akan hal itu adalah, bahwa apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Al Walid –yaitu Ath-Thayalisi- menceritakan kepada kami, Al Laits –yaitu Ibnu Sa'd- memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Az-Zubair berbantahan dengan seorang lelaki Anshar tentang irigasi di daerah Harrah, yang digunakan oleh orang-orang untuk menyiram (lahan). Orang Anshar itu berkata, "Lepaskanlah air itu agar mengalir." Az-Zubair tiak mau melakukannya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ؟ "*Siramilah (lahanmu) wahai Zubair, kemudian alirkanlah kepada tetanggamu.*"

Orang Anshar itu pun marah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah karena dia adalah sepupumu?" Maka rona wajah Rasulullah ﷺ pun berubah, kemudian beliau bersabda, اسْقِ ثُمَّ احْتَبِسِ الْمَاءَ[81] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ "*Siramilah (lahanmu), kemudian tahanlah air itu hingga kembali ke tanggul (sampai meluap).*"

1353. Masalah: Barangsiapa yang menanam pepohonan, maka dia pun memiliki apa yang dinaungi oleh rantingnya itu ketika pohon itu telah tumbuh sempurna. Namun jika dahannya itu menyebar ke tanah orang lain, maka dia harus memotongnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, bahwa Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz –yaitu Ad-Darawardi- menceritakan kepada kami, dari Umar bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Ada dua lelaki yang bertikai, mengadu kepada Rasulullah ﷺ[82] terkait dengan batasan pohon kurma, lalu beliau memerintahkan (untuk mengukur) pelepah pohon kurma itu, lalu pohon itu pun diukur, lantas beliau memutuskannya.[83] Maksudnya memutuskan tentang ujungnya. Sedangkan dahannya yang menyebar ke tanah orang lain, maka karena adanya sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah*

---

81 Di dalam *Sunan Abu Daud* menggunakan redaksi, "Kemudian tahanlah air itu,"

82 Tambahan ini berasal dari Sunan Abu Daud.

83 Penjelasan tentang hadits ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, yaitu "Lalu kadar pelapah itu didapati tujuh *dzira'*," atau "lima *dzira'*."

dan harta kalian haram atas kalian." Jadi, tidak boleh bagi seorang pun untuk memanfaatkan harta oran lain, kecuali pemiliknya itu rela.

1354. Masalah: Barangsiapa yang meninggalkan hewan tunggangannya di tanah lapang dengan menyia-nyiakannya, lalu hewan itu diambil oleh seseorang, kemudian dia merawatnya, sehingga hewan itu tumbuh sehat, atau barangnya teggelam di laut atau sungai, sehingga dia terdampar di sekitar laut atau sungai itu, lalu seseorang mengambil barang tersebut, atau seseorang menyelam dan mengambil barang tersebut, maka semua itu tetap menjadi hak pemiliknya yang pertama, dan orang yang mengambilnya itu tidak sedikit pun mempunyai hak atasnya, kerena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan kepada kami, Manshur —yaitu Ibnu Al Mu'tamir— menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Humaid Al Himyari, dia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa yang memiliki hewan tunggangan, lalu dia meninggalkannya, maka hewan itu menjadi milik orang yang merawatnya." Aku berkata kepadanya, "Diriwayatkan dari siapa wahai Abu Amr?" Dia berkata, "Jika aku mau, aku akan menyebutkan kepadamu demikian dan demikian dari para sahabat Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Khalid –yaitu Ibnu Abdillah Ath-Thahhan Al Wasithi- menceritakan kepada kami, Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif- menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, tentang seseorang yang menyia-nyiakan hewan tunggangannya, lalu tunggangan itu diambil dan dirawat oleh orang lain, dimana Asy-Sya'bi berkata, "Masalah ini telah diputuskan, yaitu; jika hewan itu ditinggalkan di padang rumput, tempat yang aman dan banyak air, maka pemiliknya lebih berhak atasnya. Namun jika hewan itu ditinggalkan di tempat yang mengkhawatirkan atau padang sahara, maka orang yang mengambilnya itu lebih berhak atasnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Ghiyats, dia berkata: Al Hasan pernah ditanya tentang orang yang meninggalkan hewan tunggangannya di tanah yang tandus, lalu ada seseorang yang mengambilnya dan dia merawatnya, sehingga hewan itu menjadi baik. Al Hasan menjawab, "Hewan itu milik orang yang merawatnya."

Utsman bin Ghiyah berkata: Al Hasan juga pernah ditanya tentang perahu yang tenggelam di lautan, di dalam perahu itu terdapat harta milik orang-orang yang cukup banyak, dia menjawab, "Harta yang didamparkan oleh lautan itu ke pantainya, kemudian ada orang yang menyelamatkannya, maka harta itu menjadi miliknya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat Al Laits, dia menjelek-jelekkan perkara ini dengan menggunakan perkataan seorang sahabat yang tidak pernah diketahui ada orang yang menyelisihinya, yaitu dia berpendapat dengan perkataan Asy-

Sya'bi dan Al Hasan. Karena golongan para sahabat itu tidak pernah ada yang menyelisihinya.

1354. Masalah: Orang yang menemukan hartanya –jika dia mau mengambilnya kembali- tidak wajib memberikan biaya perawatan hartanya itu kepada orang yang menemukannya, karena dia tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu, sebab orang yang menemukan barang itu adalah *mutathawwi'* (orang yang melakukan kebaikan karena Allah) dengan biaya yang telah dia keluarkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa ada seseorang yang kehilangan untanya yang kurus, lalu ada orang lain yang menemukannya dan membiayainya, sehingga unta itu sehat dan gemuk. Lantas pemilik unta tersebut mendapati untanya itu di tangan orang yang menemukannya, lalu dia menggugatnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz pun memutuskan, bahwa orang yang menemukan unta itu mendapatkan ganti rugi dari biaya yang telah dia keluarkan, dan dia mengembalikan unta itu kepada pemiliknya.

Asy-Sya'bi berkata: Sedangkan pendapatku adalah, pemiliknya boleh mengambil untanya seperti apapun yang dia dapati, baik gemuk atau pun kurus, dan dia tidak wajib mengeluarkan apapun.

Prasarana

1355. Masalah: Seseorang boleh membuka apa saja yang dia kehendaki dari temboknya; baik jendela ataupun pintu, atau merobohkan apa saja yang dia kehendaki pada tembok rumahnya, atau pada gang buntu atau gang yang tembus, dan mengatakan kepada tetangganya, "Bangunlah sesuatu yang masih dalam hakmu, berupa apa saja yang dapat menutupi dirimu," kecuali dia dilarang untuk dapat melihat tetangganya itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Dimana ini adalah pendapat yang keliru, karena setiap orang yang memiliki hak lebih berhak dengan haknya itu.

Tidak dihalalkan bagi tetangga memanfaatkan pagar tetangga yang lain, kecuali ada *nash* tentang hal tersebut. Tidak ada bedanya antara tetangganya itu merobohkan pagarnya, lalu dia tidak dipaksa untuk membangunnya kembali dan berkata kepada tetangganya, "Tutupilah dirimu jika kamu mau"-, dan antara dia merobohkan pagarnya sendiri.

Tidak ada bedanya antara membuka atap dan kamar rumah, agar dapat melihat darinya. Tidak ada bedanya pula antara membuka jendela agar terang dan membukanya demikian, kedua hal ini masih memungkinkan untuk melihat dari sisi itu. Tidak ada dalam Al Qur`an, *As-Sunnah*, bahkan dalam riwayat yang buruk, dan juga dalam pendapat sahabat yang melarang seseorang untuk membuka hak dan pagarnya, sebagaimana yang dia inginkan.

Apabila mereka berhujjah dengan *khabar*, لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ "*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain,*" maka *khabar* ini pun tidaklah *shahih*, karena

khabar ini diriwayatkan secara *mursal*, atau diriwayatkan dari jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Zuhair bin Tsabit, dimana dia merupakan periwayat yang *dha'if*, hanya saja maksud *khabar* ini memang *shahih*.

Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada melarang seseorang untuk menggunakan hartanya, lantaran menjaga manfaat orang lain. Hal ini adalah perbuatan yang jelas berbahaya.

Sedangkan mengenai melihat, maka larangannya itu adalah wajib, dengan dalil yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ali bin Abdullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Abu Al Qasim ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِعَصًا فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

"*Seandainya ada seseorang yang melihatmu tanpa izin, lalu engkau melemparinya dengan tongkat, lalu engkau mencukil matanya, maka engkau tidak mendapatkan dosa.*"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan yang lain dengan menggunakan redaksi, بِحَصَاةٍ "*dengan batu kerikil*," dimana yang ini lebih *shahih*.

1356. Masalah: Tidak boleh seorang pun mengalirkan air atapnya atau rumahnya ke pekarangan tetangganya. Apabila tetangganya itu mengizinkannya, maka tetangga itu boleh menarik

ucapannya kembali kapan saja dia mau, karena sabda Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi, mengalirkan air rumahnya ke pekarangan tetangganya adalah bentuk penggunaan hartanya pada harta orang lain, dan hal ini haram baginya. Sedangkan dalam hal diperbolehkannya hal ini, maka itu berlaku selama masih ada izin, karena dia tidak memilikinya dengan cara menguasainya, dimana tidak diragukan lagi bahwa izin terhadap sesuatu pada hari ini bukan termasuk izin untuk hari esok. –Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1357. Masalah: Seseorang tidak boleh merokok di hadapan tetangganya, karena hal itu membahayakan. Allah ﷻ mengharamkan perbuatan yang membahayakan seorang muslim.

Setiap orang boleh meninggikan bangunannya sekehendaknya, walaupun hal itu dapat menghalangi tetangganya dari angin dan matahari, karena dia tidak menghalanginya dengan selain apa yang dibolehkan baginya. Setiap orang boleh membangun apapun di tanah miliknya; baik kamar mandi, tempat pembakaran roti, penggilingan, bahkan dia boleh menutupinya, atau juga bentuk yang lainnya. Karena tidak ada *nash* yang mencegah sedikit pun dari hal itu.

1358. Masalah: Seseorang tidak boleh melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu ditemboknya, dimana dia bisa dipaksa untuk melakukan hal itu (membolehkan), –baik dia suka atau pun tidak-; jika orang yang bersangkutan itu tidak mengizinkannya. Apabila pemilik pagar ingin merobohkan pagarnya, maka hal itu adalah haknya, dan dia harus berkata kepada tetangganya, "Sanggahlah kayumu" atau "Cabutlah kayumu, karena aku akan merobohkan pagarku," dan pemilik kayu itu harus dipaksa untuk melakukan hal itu.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ "*Tidak boleh seorang pun dari kalian melarang tetangganya untuk menyandarkan sebuah kayu ditemboknya.*" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku melihat kalian melarang untuk menancapkan kayu tersebut? Demi Allah, Dia (Allah) akan melemparkan kayu itu ke pundak kalian."[84]

Ini adalah perkataan Abu Hurairah, dan tidak diketahui seorang pun dari golongan sahabat ؓ yang menyelisihinya. Dan ini adalah pendapat madzhab kami.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Dia tidak boleh meletakkan kayunya di tembok saudaranya.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang menentang dan juga mengenyampingkan *khabar* yang ada. Kami tidak mengetahui mereka mempunyai *hujjah*, kecuali sebagian

---

84 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya melalui jalur periwayatan Musaddad, dan Ibnu Abu Khalf, dari Sufyan, dari Az-Zuhri.....dan seterusnya.

mereka menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Ali berkata: Orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah orang yang berpendapat dengan pendapat itu, semua pendapatnya adalah benar dan itu dari Allah ﷻ. Semua wajib bagi kita untuk mendengarkan dan menaatinya, dimana sebagiannya itu tidaklah bertentangan dengan sebagian yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Ulama yang memutuskan tentang *syuf'ah* (hak membeli lebih dahulu), pengguguran kepemilikan setelah sempurnanya, pembatalan penjualan setelah keabsahannya, memutuskan tentang *aqilah*, mengganti apa yang tidak mereka rusak, membolehkan harta mereka dalam hal itu, -baik mereka suka ataupun tidak-, adalah ulama yang memutuskan tentang tetangga yang meletakkan

kayu di tembok pagarnya, dan melarang untuk mencegah hal tersebut.

Seandainya mereka mengamalkan hukum ini, sehingga mereka membolehkan buah kurma dan penyewaan rumah yang di-*ghashab*, -semua ini berlaku bagi orang yang membelinya dari orang yang meng-*ghashab* secara batil-, maka hal itu lebih utama bagi mereka. Sedangkan yang wajib adalah mengamalkan seluruh *Sunnah*.

Kami katakan: Harta kami hukumnya haram bagi selain kami, kecuali Dzat yang mengharamkan dan menghalalkannya.

Sebagian mereka berkata: *Khabar* ini diriwayatkan dengan redaksi "*Khasyabatan*" dengan menggunakan harakat fathah pada akhirnya, karena kata ini berbentuk tunggal?" Maka kami berkata, "Kalian tidak membolehkan seorang tetangga (untuk meletakkan kayu dipagar tetangganya); baik hanya satu kayu atau pun lebih. Lalu kenapa kalian meninggalkan riwayat ini? Sementara setiap kayu di alam ini adalah kayu, dan tidak boleh bagi seorang tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayu ditemboknya. Maka dalam kedua riwayat ini hanya ada satu hukum." –Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.-

1359. Masalah: Setiap orang yang memiliki air di dalam sungai yang dia gali, atau irigasi yang dia gali, atau mata air yang dia keluarkan, atau sumur yang dia keluarkan airnya, maka dia lebih berhak akan setiap air itu selama dia membutuhkannya, dimana dia tidak boleh mencegah kelebihan air tersebut, bahkan dia dipaksa untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Dia juga tidak boleh mengambil konpensasi

darinya; baik dengan menjualnya atau pun dengan yang lainnya. Alasannya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Jarir; dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.

"*Kelebihan air tidak boleh dicegah, agar rumput tidak tercegah (untuk tumbuh) dengannya.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; An-Nufaili[85] menceritakan kepada kami, Daud bin Abdurrahman Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Al Minhal, dari Iyas bin Abd, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk menjual kelebihan air."[86]

1360. Masalah: Tempat yang dipenuhi oleh air, baik berupa sungai, kolam atau irigasi, lalu aitu itu menjadi banyak, maka air itu milik orang yang memiliki tempat tersebut sebagaimana adanya. Lalu jika pada suatu hari aliran air itu berpindah –walaupun setelah seratus tahun-, maka dia tetap menjadi miliknya dan juga ahli warisnya. Air yang dialirkan oleh sungai itu dari salah satu tepi kepada tepi yang lainnya, lalu kadarnya tetap sebagaimana adanya, maka dia itu menjadi milik orang yang memilikinya.

---

85 Dia adalah Abdullah bin Muhammad, guru Abu Daud As-Sijistani.

86 Di dalam *Sunan Abu Daud* menggunakan redaksi, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ..." dan hadits sebelumnya juga terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, dengan sanad yang telah disebutkan oleh pengarang.

Ulama fikih Maliki berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi pendapat di atas, dimana pendapatnya ini batil, karena perubahan aliran air itu tidak menggugurkan kepemilikan orang yang memilikinya, dan tidak bisa menghalalkan harta yang telah Allah ﷻ haramkan baginya. Ini adalah hukum di dalam agama tanpa adanya dalil. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

1361. Masalah: Tidak ada lahan mati yang bisa dihidupkan, kecuali itu dilakukan oleh seorang muslim, sedangkan jika itu dilakukan oleh kafir dzimmi, maka itu tidak bisa. Karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ

"*Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; diwariskan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 128).

Allah ﷻ juga berfirman,

أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"*Bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hamba-Ku yang shalih.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 105).

Para hamba-Nya itu adalah kita, bukan orang-orang kafir. Maka kitalah orang-orang yang Allah ﷻ wariskan bumi ini. Bagi Allah lah segala pujian yang banyak.

كِتَابُ الوَكَالَةِ

KITAB PERWAKILAN

1362. Masalah: Perwakilan itu boleh dilakukan untuk mengurusi harta dan hewan sembelihan; menuntut hak dan menunaikannya; melakukan *qishash* terkait dengan pembunuhan dan yang lainnya; menyampaikan pernikahan; jual-beli dan sewa-menyewa. Semua hal itu bisa dilakukan oleh orang yang hadir ataupun yang tidak hadir; yang sakit atau pun yang sehat, dimana mereka semua itu sama. Sementara menuntut hak itu adalah wajib tanpa adanya perwakilan, kecuali dia memang membebaskan pemilik hak dari haknya.

Penjelasan hal di atas adalah, bahwa diutusnya Rasulullah ﷺ adalah sebagai wakil untuk menegakkan hukuman *had,* menegakkan hak-hak bagi manusia, dan mengambil sedekah (zakat) dan membagikannya. Bilal adalah orang yang nafkahnya ditanggung oleh Rasulullah ﷺ, dia adalah orang yang mengurus tanah beliau yang ada di Khaibar dan Fadak. Diriwayatkan kepada

kami dalam pembahasan kurban, dari jalur periwayatan Al-Laits; dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dari Rasulullah ﷺ, bahwa Uqbah memberikan seekor kambing kepada beliau, lalu beliau pun membagikannya diantara para sahabatnya.

Kami pun menyebutkan dalam pembahasan haji, dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk mengurus unta kurban beliau, agar aku membagikan kulit dan dagingnya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, (pamanku, yaitu Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami),[87] ayahku yaitu Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdulllah berkata: Aku hendak pergi ke Khaibar, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ "*Apabila engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya lima belas wasaq. Jika dia meminta tanda pengenal kepadamu, maka letakkanlah tanganmu di atas pundaknya.*" Dalam khabar ini mengandung pembenaran Rasulullah ﷺ, jika wakil itu telah mengetahui kejujurannya tanpa bukti.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Al Hasan bin A'yan

---

[87] Tambahan ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, sedangkan hadits ini diringkas oleh pengarang.

menceritakan kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami, dari Abu Qaz'ah Al Bahili, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, lalu dia menyebutkan tentang hadits kurma kering, dan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, بِيْعُوا تَمْرَهَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا "*Juallah kurmanya, dan belikanlah untuk kami dari hasil penjualannya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Hajjaj bin Abu Ya'qub Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, bahwa dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy, lalu Ubaidillah meninggal dunia di negeri Habsyah. Kemudian raja An-Najasyi menikahkannya dengan Nabi ﷺ, dia juga memberikan maharnya -sebagai wakil dari beliau- sebanyak empat ribu dirham, kemudian dia mengirim Ummu Habibah kepada Rasulullah ﷺ didampingi oleh Syurahbil bin Hasanah. *Khabar* ini dinukil dengan nukilan yang sempurna.

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan (mewakilkan) untuk melaksanakan hukuman *qishash*, rajam, cambuk dan potong (tangan dan kaki).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin Khudaij, bahwa Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl pergi bersama menuju Khaibar, lalu keduanya berpisah di sebuah pohon kurma, kemudian Abdullah bin Sahl dibunuh. Maka orang-orang pun mencurigai seorang Yahudi, lantas saudaranya yaitu

Abdurrahman bin Sahl dan dua keponakannya, yaitu Huwayyishah dan Muhayyishah datang menemui Rasulullah ﷺ. Abdurrahman menceritakan kejadian yang menimpa saudaranya, -dan dia paling kecil diantara tiga orang itu-. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, الْكُبْرَ الْكُبْرَ "*Yang paling tua, yang paling tua*" atau beliau bersabda, لِيَبْدَأ الأَكْبَرُ "*Hendaklah yang paling tua lebih dulu berkata.*" Lalu keduanya (Huwayyishah dan Muhayyishah) mencerikan tentang kejadiannya.

Abu Hanifah berkata: Aku tidak menerima perwakilan orang yang hadir (yang ada di satu lokasi), dan juga orang yang tidak hadir yang jaraknya kurang dari tiga hari pejalanan, kecuali orang yang hadir dan orang yang kami sebutkan itu sakit, serta adanya keridhaan dari pihak yang berselisih.

Pendapat ini menyelisihi *As-Sunnah*, dan merupakan pembatasan suatu perkara tanpa adanya dalil, dimana kami tidak pernah ketahui ada yang berpendapat demikian sebelumnya.

Ulama fikih Maliki berkata: Kami tidak akan membicarakan tentang hak-hak, kecuali dengan perwakilan pemilik hak.

Perkataan ini juga batil lantaran apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan juga karena firman Allah ﷻ:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Jadi, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, maka wajib hukumnya untuk mengingkari kezhaliman, dan menuntut hak untuk orang yang hadir maupun yang tidak hadir, -selama orang yang hadir tidak membiarkan haknya-; baik melalui perwakilan atau pun tidak.

Menuntut hak hukumnya wajib, dimana penuntutan ini tidak terhalang oleh perkataan seseorang, "Barang kali orang yang memiliki hak tidak ingin menuntutnya." Dikatakan kepadanya, "Allah ﷻ memerintahkan untuk menuntutnya." Maka, keyakinan ini tidak bisa digugurkan dengan adanya dugaan (*zhan*).

1363. Masalah: Tidak boleh melakukan perwakilan terkait dengan masalah thalak, memerdekakan budak, menjadikan budak sebagai budak *mudabbar*, merujuk istri, memeluk agama Islam, bertobat, pengakuan, pengingkaran, akad *hibah* (pemberian), pemaafan, pembebasan hak, akad *dhaman* (jaminan), murtad, *qadzaf* (menuduh zina), *sulh* (perdamaian), penikahan yang dapat diterima tanpa menyebutkan nama mempelai pria dan wanita. Karena jika itu dilakukan maka itu berarti menetapkan hukum yang masih belum tetap sama sekali, juga merupakan bentuk membatalkan akad yang telah tetap, serta memindahkan kepemilikan dengan ucapan.

Jadi, seseorang tidak boleh berbicara untuk mewakilkan kepada yang lainnya, kecuali adanya *nash* yang mewajibkannya, sedangkan tidak ada *nash* yang membolehkan contoh-contoh yang telah disebutkan di atas.

Pada dasarnya, tidak boleh seseorang berbicara dan menentukan hukum sebagai wakil dari orang lain, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Semua yang telah kami sebutkan di atas merupakan perbuatan yang konsekwensianya ditanggung oleh orang lain, dimana yang diputuskan oleh seseorang yang bertindak sebagai wakil dari yang lainnya hukum adalah batil. –Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1364. Masalah: Sang Wakil tidak boleh berlebihan dalam malakukan apa yang diperintahkan oleh pihak yang mewakilkan. Jika dia melakukan tindakan yang berlebihan, maka hal itu tidak dianggap. Namun jika gagal melakukannya, maka dia harus menjamin perkara itu. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"*(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Al Baqarah [2]: 190).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Oleh karena itu, sang wakil wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak yang mewakilkan, seperti dia diperintah agar menjualkan sesuatu miliknya dengan harga yang telah ditentukan, atau dia membelikannya sesuatu dengan harga yang telah ditentukan pula. Lalu dia menjual atau membeli dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih sedikit (dari harga yang telah ditentukan), -walaupun menggunakan uang (selain dinar dan dirham)-, maka kelebihannya itu tidak ditetapkan oleh pihak yang mewakilkan, sementara jual-beli ini bukan untuk pihak yang mewakilkan dan juga dinyatakan tidak terlaksana, karena sang wakil tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang mewakilkan kepadanya untuk menjual atau membeli, lalu jika sang wakil membelikan untuknya dengan harga standar atau dia menjual dengan harga standar pula, maka akad ini sah. Namun jika tidak demikian, maka akad ini tertolak (tidak sah). Demikian juga, orang yang menjual milik orang lain, atau membelikan untuknya tanpa ada perintah dari yang mewakilkan, maka penjualan ini tidak sah, dan orang kedua itu tidak boleh membuat transaksi ini terjadi, karena hal ini adalah pelulusan batil

yang tidak dibolehkan. Sedangkan pembelian itu terlaksana bagi wakil, dan pendapat yang lainnya. Ini adalah pendapat tanpa dalil dan juga merupakan hukum yang batil.

Dalam pembolehan hal tersebut, sekelompok ulama berhujjah dengan hadits Urwah Al Bariqi dan Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan salah satu dari keduanya, agar dia membelikan beliau seekor kambing seharga satu dinar, lalu dia membeli dua ekor kambing. Dia lantas menjual salah satu kambing itu seharga satu dinar, kemudian dia membawa satu dinar itu kepada Nabi ﷺ beserta seekor kambing. Kedua khabar ini *munqathi'* dan tidak *shahih*.

1365. Masalah: Pekerjaan wakil dalam apa yang diperintahkan oleh pihak yang mewakilkan itu berlaku, lagi terlaksana bagi pihak yang mewakilkan, selama wakil tidak mengetahui bahwa pihak yang mewakilkan telah mencabut izinnya. Namun apabila hal itu telah dia ketahui, maka hukumnya tidak berlaku dan apa yang dilakukan itu *fasakh* (tidak sah).

Sedangkan setiap pekerjaan yang dia kerjakan dari apa yang diperintahkan oleh pihak yang mewakilkannya, sejak pencabutan izin perwakilan hingga sampainya kabar pencabutan itu kepadanya adalah sah; baik masa antara hal itu lama ataupun sebentar.

Demikian juga pendapat tentang pencabutan seorang Imam terhadap jabatan gubernur, wali dan hakim. Tentang pencabutan izin mereka bagi orang yang mengangkat mereka sebagai wakilnya, maka tidak ada perbedaan. Karena, dia telah mencabut izinnya, tanpa memberitahukan yang bersangkutan, setelah dia

menjadikannya sebagai wakil dan memutlakkannya untuk mengurusi pembelian, penjualan, penyembelihan, menikahkan mempelai wanita dan pria yang telah ditentukan adalah sebuah penipuan.

Allah ﷻ berfirman,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9)

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.*"

Jadi, pencabutan pihak yang mewakilkan kepada seorang wakil itu adalah batil, kecuali dia berkata atau mengirim surat kepadanya atau berwasiat kepadanya, dengan mengatakan, "Apabila utusanku sampai kepadamu, berarti aku mencabut izinmu." Maka inilah yang *shahih*, karena dia mempunyai hak untuk mengatur hak-haknya, sebagaimana yang dia kehendaki. Apabila utusan itu sampai kepada wakil, maka pencabutan izinnya perwakilan itu sah, dan seorang wakil itu tidak boleh mencegah pihak yang mewakilkan, dari pencabutan izin wakilnya dan menjadikan wakil yang lainnya, karena perwakilan dalam hal itu

sah. Tidak ada dalil atas pencegahan wakil dari pencabutan orang yang dia kehendaki dan menjadikan wakil orang yang dia kehendaki.

Jika ada yang berkata: Sesungguhnya dalam hal ini terdapat *dharar* bagi penentang (wakil)?

Maka kami katakan: Dalam hal ini tidak ada *dharar* sedikit pun, bahkan semua *dharar* itu adalah tindakan pencegahaan terhadap usaha seseorang dalam menuntut hak-haknya dengan tanpa di dasari oleh Al Qur`an yang mewajibkan hal tersebut, dan tidak pula *As-Sunnah*. Ini adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

1366. Masalah: Akad *wakalah* itu batal lantaran meninggalnya pihak yang mewakilkan, baik berita itu telah sampai kepada sang wakil atau pun tidak sampai. Hal ini berbeda dengan kematian seorang Imam. Karena jika seorang Imam itu meninggal dunia, maka hukum semua para walinya itu masih tetap berlaku sampai seorang Imam mencabut izin mereka. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Sebuah harta akan berpindah kepada ahli warisnya lantaran kematian pihak yang mewakilkan, sehingga tidak berlaku hukum yang datangnya bukan dari wakil mereka. Namun tidak demikian

halnya dengan seorang Imam, karena kaum muslimin membutuhkan orang yang mengurusi urusan mereka. Para panglima Rasulullah ﷺ terbunuh dan beliau mengetahui kematian mereka semuanya, lalu Khalid bin Al Walid memegang tampuk kepemimpinan tanpa diangkat oleh Rasulullah ﷺ, sehingga dia kembali dengan membawa para tentara kaum muslimin, dan Rasulullah ﷺ pun membenarkan hal tersebut.

Di saat Rasulullah ﷺ meninggal, sedangkan para walinya yang berada di Yaman, Makkah, Bahrain dan lainnya, hukum mereka tetap berlaku sebelum sampai kepada mereka kabar kematian beliau. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat ﷺ yang menyelisihi hal ini.

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ الْقِرَاضُ

KITAB *MUDHARABAH ATAU QIRADH* (BAGI HASIL)

1367. Masalah: Akad *qiradh* sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bangsa Quraisy adalah bangsa yang mahir dalam perdagangan, tidak ada sumber penghidupan bagi mereka selain berdagang. Diantara mereka ada orang jompo yang sudah tidak bisa berjalan, wanita, anak kecil, dan anak yatim, sehingga mereka, orang yang mempunyai kesibukan dan orang yang sakit memberikan harta secara *mudharabah* kepada orang yang menjadikan harta itu sebagai modal untuk berdagang, dengan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.

Rasulullah ﷺ membiarkan praktek tersebut dalam Islam, dan kaum muslimin melakukannya dengan penuh keyakinan yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Jika dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat, maka tidak perlu dipedulikan,

karena akad ini adalah penukilan yang sempurna dari zaman Rasulullah ﷺ dan pengetahuan beliau tentang hal itu. Rasulullah ﷺ pergi dengan membawa harta Khadijah ؓ sebagai *qiradh*.

1368. Masalah: *Qiradh* harus menggunakan dinar dan dirham, tidak boleh menggunakan yang lainnya, kecuali jika pemilik modal itu memberikan barang dagangan kepada pengelola, lalu dia memerintahkan untuk menjualnya dengan harga yang telah dibatasi, kemudian hasil penjualan itu dijadikan sebagai *qiradh*. Karena hal ini (*qiradh* menggunakan dirham dan dinar) telah disepakati, sedangkan selainnya itu masih diperselisihkan, dimana tidak ada *nash* yang membolehkannya, dan tidak ada hukum bagi seseorang terkait dengan hartanya, kecuali yang dilegalkan oleh *nash*.

Diantara ulama yang melarang untuk melakukan *qiradh* dengan selain pada dinar dan dirham adalah Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Abu Sulaiman, dan selain mereka.

1369. Masalah: *Qiradh* tidak boleh menggunakan batas waktu yang ditentukan, kecuali apa yang disebutkan oleh *nash* atau *ijma'*.

Seseorang tidak boleh mensyaratkan budak atau pekerja untuk bekerja bersamanya, atau mensyaratkan bagian dari keuntungan untuk si fulan, karena syarat ini tidak ada dalam Al Qur`an, sehingga syarat ini batal.

Ulama fikih Maliki dan Ulama fikih Asy-Syafi'i bertentangan dalam masalah ini, lalu mereka berkata tentang *qiradh* sebagaimana yang telah kami paparkan. Kemudian mereka berkata tentang *musaqah*, yaitu bahwa akad *musaqah* itu tidak sah kecuali sampai waktu tertentu. Demikian juga mereka berkata tentang *muzara'ah* dalam tempat yang mereka perbolehkan. Tidak ada perbedaan antara sesuatu dari hal tersebut -bersamaan dengan perbedaan pendapat diantara mereka terkait dengan *muzara'ah* dan *musaqah*- dengan *Sunnah* yang ada terkait hal tersebut, dan mereka juga meninggalkan qiyas. —Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.—

1370. Masalah: *Qiradh* tidak sah, kecuali pemilik modal dan pengelola itu menyebutkan bagian dari keuntungan yang mereka kelola, seperti seperenam, seperempat, sepertiga, separuh dan lain sebagainya.

Keduanya juga harus menjelaskan keuntungan bagi masing-masing dari keduanya. Karena jika tidak demikian, maka akad ini bukanlah *qiradh* dan bukan juga *urf*, sehingga apa yang dilakukan oleh pengelola itu menjadi batal.- Semoga Allah senantiasa memberikan taufik-Nya.-

1371. Masalah: Pengelola tidak boleh memakan sedikit pun dari modal yang ada, dan tidak pula membeli pakaian dengan menggunakannya; baik dalam perjalanan ataupun tidak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Hassan, dari

Ibnu Sirin, dia berkata, "Apa yang dimakan oleh pengelola itu menjadi utang kepada sang pemilik."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim dan Al Hasan, bahwa biaya pengelola diambil dari modal, Ibrahim berkata, "Pakaiannya juga demikian." Ibnu Sirin berkata, "Tidaklah demikian." Sedangkan pendapat kami dalam hal ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan: Apabila pengelola itu tidak bepergian, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan. Namun apabila dia bepergian, maka dia boleh makan, membeli pakaian dan transport dengan mengambil dari modal tersebut secukupnya, hal ini dilakukan jika memang modal itu banyak. Namun jika tidak demikian, maka tidak boleh. Hanya saja Malik berkata: Pengelola ketika tidak bepergian, dia boleh memakan darinya dengan menggunakan uang (bukan dinar dan dirham).

Ini adalah pembagian yang sangat *fasid*, karena tidak didasari oleh dalil. Berapakah kadar modal yang banyak, dimana mereka membolehkan hal tersebut di dalamnya, dan berapakah kadar modal yang sedikit, dimana mereka melarang hal tersebut di dalamnya?

Semua ini adalah batil, karena hal ini merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Al Qur`an. Maka dalam hal ini tidak boleh ada pensyaratan, lalu jika tidak boleh ada pensyaratan, berarti dia memakan harta dengan cara batil. Kemudian juga modal itu tidak akan diketahui, berapa pengeluarannya dan berapa sisanya. Keharaman yang sedikit adalah haram, walaupun itu seberat biji sawi, dan kehalalan yang banyak adalah halal, walaupun itu berupa dunia dan seisinya.

Apabila mereka berkata: Dia adalah pengelola untuk mengembangkan modal tersebut.

Maka kami katakan: Benar, memang kenapa? Sesungguhnya dia adalah pengelola untuk mendapatkan keuntungan yang dia harapkan, karena dia juga berusaha untuk mendapatkan bagian dirinya sendiri.

1372. Masalah: Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola harta itu, maka keduanya (pemilik modal dan pengelola) boleh saling membaginya. Namun jika keduanya tidak melakukan hal itu, dan menyerahkan urusan itu kepada pengelola, kemudian dia mengalami kerugian dalam harta tersebut, maka tidak ada keuntungan bagi si pengelola. Apabila keduanya itu membagikan keuntungan, maka masing-masing dari keduanya itu memiliki apa yang menjadi haknya, sehingga kepemilikannya itu tidak akan gugur darinya. Karena, keduanya bekerjasama atas hal ini, dan masing-masing dari keduanya itu memiliki bagian dari keuntungan tersebut.

Apabila keduanya membagikan keuntungan itu, maka akad ini disepakati kebolehannya. Namun apabila keduanya itu tidak membagikan keuntungan tersebut, berarti keduanya telah melakukan kebaikan dengan membiarkan hak keduanya itu, dimana hal ini *mubah* dilakukan.

1373. Masalah: Tidak ada *dhaman* (ganti rugi) bagi pengelola dalam harta yang rusak, walaupun semuanya itu rusak, tidak pula dalam kerugian yang dia alami, dimana pemilik modal tidak memiliki sesuatu, kecuali pengelola berlebihan atau menyia-

nyiakan, maka dia harus menggantinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah dan harta dan darah kalian haram atas kalian.*"

1374. Masalah: Siapapun dari keduanya yang ingin menghentikan kerjasama ini, maka hal itu boleh baginya, dan pengelola dipaksa untuk menjual barang dagangan dengan segera; baik rugi atau pun untung. Karena dalam akad *qiradh* itu tidak ada tenggang waktu.

Dikarenakan dia tidak mempunyai tenggang waktu, maka orang yang sudah tidak mau melakukannya itu tidak boleh dipaksa untuk terus melakukan pekerjaan yang salah satu dari keduanya itu tidak menginginkan hartanya dan yang satunya lagi tidak menginginkan pekerjaan itu. Tidak boleh pula mengakhirkan penjualan barang dagangan tersebut, karena dalam pengakhiran itu tidak diketahui berapakah harga barang; baik harga itu naik dan turun. Sedangkan pendapat yang mewajibkan mengakhirkan penjualan tersebut keliru. Tidak wajib bagi seseorang meminjamkan hartanya untuk orang lain agar bisa dikembangkan untuk dirinya sendiri.

Yang mengherankan dari ulama yang mewajibkan hal ini adalah, mereka memaksa pemilik modal untuk bersabar sampai ada pasar untuk penjualan barang dagangan tersebut, agar pengelola bisa mendapatkan kekayaan dari harta selainnya. Dia tidak tahu, bahwa pemaksaannya itu bisa menyebabkan kematian diri pengelola, keluarga pengelola atau yang lainnya, lantaran kelaparan dari makanan yang bisa menopang hidup mereka. Hal

ini tentunya sudah menyelisihi hakikat yang seharusnya terjadi. –Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1375. Masalah: Jika pengelola harta itu melampaui batas, lalu dia mendapatkan keuntungan; jika dia membeli dalam tanggungannya, kemudian menimbang dari harta *qiradh*, maka hukumnya seperti hukum peng-*ghashab*, sehingga dia menjadi penanggung bagi harta itu jika rusak, atau bagi apa yang rusak dari harta itu sebab melampaui batas, dan keuntungan itu milik pemilik modal, karena pengelola itu membeli untuknya.

Jika dia membeli untuk dirinya sendiri dengan menggunakan harta *qiradh*, maka pembelian itu *fasid* lagi *ter-fasakh*. Jika pemiliknya tidak ditemukan, maka keuntungan itu untuk orang-orang miskin, karena keuntungan itu adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibnu Syubrumah dan Abu Sulaiman. –Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1376. Masalah: Siapapun diantara keduanya (pemilik harta dan pengelola) yang meninggal dunia, maka *qiradh* itu batal. Apabila yang meninggal dunia itu adalah pemilik harta, maka harta itu menjadi milik ahli waris. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Namun apabila yang meninggal dunia itu adalah pengelola harta itu, maka Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Akad yang berkaitan dengan harta adalah hak bagi mayit bukan ahli waris, hanya saja pekerjaan pengelola setelah kematian pemilik harta bukan termasuk melampaui batas, dan pekerjaan ahli waris setelah kematian sang pengelola harta itu merupakan perbuatan yang membawa kebaikan untuk harta. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Jadi, tidak ada tanggungan bagi pengelola, tidak pula bagi ahli warisnya, jika harta itu rusak bukan karena kelalaian. Sedangkan semua keuntungannya menjadi milik pemilik modal, atau ahli warisnya, sementara pengelola atau ahli waris yang dalam keadaan demikian hanya mendapatkan upah standar dari pekerjaannya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

"*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Jadi, untuk memberikan apresiasi pekerjaannya, maka dia wajib mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya itu,

karena dia telah melakukan kebaikan lagi menolong atas suatu kebajikan.

1377. Masalah: Apabila si pengelola harta itu membeli seorang budak wanita dengan menggunakan harta *qiradh*, lalu dia menggaulinya, maka dia adalah orang yang berzina, dimana wajib dikenakan hukuman *had*, karena pada dasarnya budak wanita itu milik orang lain, sedangkan status anak yang dihasilkannya dari budak wanita itu adalah merdeka untuk pemilik harta. Demikian juga dengan anak hewan ternak.